

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 26 Juni 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 4 Juli 2018
Masa Penawaran Umum	: 28-29 Juni 2018	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik di KSEI	: 4 Juli 2018
Tanggal Penjataan	: 2 Juli 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 5 Juli 2018
Tanggal Pembayaran dari Investor	: 3 Juli 2018		
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM			
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.			
PT MEDCO POWER INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.			



PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

DAN
PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK WAKALAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp279.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri C.

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI/PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (Single A) idA(sy) (Single A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JUNI 2018

PT Medco Power Indonesia (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Obligasi") dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Sukuk Wakalah") dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. 021/MPI-SN/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Wakalah pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00012/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Wakalah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK WAKALAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xviii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xix
RINGKASAN	xx
I. PENAWARAN UMUM	1
I.1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
I.2. PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH	17
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	37
III. PERNYATAAN UTANG	42
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	68
IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	68
IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.....	70
IV.3. RASIO	71
IV.4. RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN	71
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	73
V.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN	73
V.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	75
V.3. ANALISIS KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.....	79
V.4. ANALISIS ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS.....	88
V.5. ANALISA SEGMENT OPERASI	90
V.6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN.....	95
V.7. PEMBELIAN BARANG MODAL.....	97
V.8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG.....	98
V.9. MANAJEMEN RISIKO	98
VI. FAKTOR RISIKO	101
VI.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	101
VI.2. RISIKO USAHA PERSEROAN	101
VI.3. RISIKO UMUM.....	106
VI.4. RISIKO BAGI INVESTOR OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH.....	109

VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	110
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	111
VIII.1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	111
VIII.2.	KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR PERSEROAN.....	112
VIII.3.	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	113
VIII.4.	SUMBER DAYA MANUSIA	122
VIII.5.	STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	124
VIII.6.	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	125
VIII.7.	HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	127
VIII.8.	KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN	128
VIII.9.	KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK.....	130
VIII.9.1.	MCG	130
VIII.9.2.	DEB	132
VIII.9.3.	MEB.....	134
VIII.9.4.	EPE	137
VIII.9.5.	MPE.....	139
VIII.9.6.	TJB	142
VIII.9.7.	MGS	144
VIII.9.8.	MGEOPS.....	146
VIII.9.9.	UBE	148
VIII.9.10.	ELB.....	151
VIII.9.11.	BJI	153
VIII.9.12.	PPP.....	155
VIII.9.13.	SHBar	158
VIII.9.14.	MRPR.....	160
VIII.9.15.	NES	161
VIII.10.	KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN.....	164
VIII.11.	DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	165
VIII.12.	PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI	168
VIII.13.	PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	169
VIII.14.	PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	176
VIII.15.	KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	187
VIII.16.	PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	187
VIII.17.	KEGIATAN USAHA	188
VIII.17.1.	Umum	188
VIII.17.2.	Tinjauan industri pembangkit listrik di Indonesia	189
VIII.17.3.	Prospek usaha.....	195
VIII.17.4.	Keunggulan kompetitif	196

VIII.17.5.	Strategi usaha	198
VIII.17.6.	Kegiatan usaha Perseroan	199
VIII.17.7.	Persaingan	214
VIII.17.8.	Riset dan pengembangan	215
VIII.17.9.	Kesehatan dan keselamatan kerja	216
VIII.17.10.	Tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR)	217
VIII.17.11.	Lingkungan hidup	218
IX.	PERPAJAKAN.....	219
IX.1.	PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK WAKALAH.....	219
IX.2.	PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN	220
X.	PENJAMIN EMISI EFEK.....	221
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN.....	222
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	224
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH	233
XIII.1.	PEMESAN YANG BERHAK.....	233
XIII.2.	PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH.....	233
XIII.3.	JUMLAH MINIMUM PEMESANAN.....	233
XIII.4.	MASA PENAWARAN UMUM	233
XIII.5.	TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH.....	233
XIII.6.	BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH.....	233
XIII.7.	PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH	233
XIII.8.	PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH.....	234
XIII.9.	DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK	235
XIII.10.	PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF.....	235
XIII.11.	PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN.....	236
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH.....	238
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	239
XVI.	LAPORAN KEUANGAN	277

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada), serta Imbal Hasil Wakalah dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK” atau “Bapepam-LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“BEI” atau “Bursa Efek”	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Daftar Pemegang Rekening”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dana Modal Investasi”	: berarti surat berharga Syariah, dengan nama Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, yang dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan jumlah dana sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan jangka waktu terlama 7 (tujuh) tahun.
“Denda”	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	: berarti Pernyataan Penawaran Umum, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi/Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi/Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi/Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk Wakalah, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Efek”	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.

“Emisi”	: berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Wakalah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Force Majeure”	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
“Grup Perseroan”	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
“Hari Bursa”	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Imbal Hasil Wakalah”	: berarti berarti jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah kecuali Sukuk Wakalah yang dimiliki Perseroan sebagai keuntungan yang diberikan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanat Sukuk Wakalah.
“Jumlah Terutang”	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Jumlah Kewajiban”	: berarti berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Modal Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Wakalah serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.

“Kemenkumham”	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM”	: berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)”	: berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Wakalah kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi dan Sukuk Wakalah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah.
“Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan”	: berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Imbal Hasil Wakalah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah serta Pemegang Sukuk Wakalah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah: - untuk Sukuk Wakalah Seri A sebesar Rp299.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari. - untuk Sukuk Wakalah Seri B sebesar Rp312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari. - untuk Sukuk Wakalah Seri C sebesar Rp327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) keterlambatan per hari.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPSu” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	: berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
“KSEI”	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI.
“Kustodian”	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Wakalah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/ atau nama lainnya).
“Notaris”	: berarti Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum ini.

“Obligasi”	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp279.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 4 Juli 2021; dan b. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 4 Juli 2023. c. Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 4 Juli 2025. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“OJK”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Obligasi”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.

“Pemegang Sukuk Wakalah”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemeringkat”	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
“Pengakuan Utang”	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 9 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Pengikatan Kewajiban”	: berarti pengikatan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 12 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.

“Peraturan No. VI.C.3”	: berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
“Peraturan No. VI.C.4”	: berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
“Peraturan No. VIII.G.12”	: berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.8”	: berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“Peraturan No. IX.C.11”	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”	: berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 64 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah”	: berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 65 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/0318 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 di KSEI No. SP-008/SKK/KSEI/0318 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek No. SP-00012/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 61 tanggal 17 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 21 tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 10 tanggal 7 Juni 2018, yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 63 tanggal 17 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 23 tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 13 tanggal 7 Juni 2018 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”	: berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 60 tanggal 17 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 20 tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 9 tanggal 7 Juni 2018 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah”	: berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 62 tanggal 17 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 22 tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 11 tanggal 7 Juni 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Perseroan”	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Power Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“POJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
“POJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“POJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan jangka waktu terlama 7 (tujuh) tahun.
“PPN”	: berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum ini dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/ atau menginvestasikan dananya di Sukuk Wakalah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 9/2017 dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 7/2017.
“Prospektus Awal”	: berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.8, yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, tingkat suku bunga Obligasi, Imbal Hasil Wakalah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum ini yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau menginvestasikan dananya di Sukuk Wakalah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan POJK No. 9/2017.

“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi/Sukuk Wakalah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah.
“Rp”	: berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSu”	: berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi/Sukuk Wakalah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah”	: berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening.

- “Sukuk Wakalah” : berarti surat berharga Syariah, dengan nama Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Penawaran Umum dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri A yaitu 4 Juli 2021;
 - b. Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri B yaitu 4 Juli 2023; dan
 - c. Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri C yaitu 4 Juli 2025.
- Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Modal Investasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah.
- “Tanggal Emisi” : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah”	: berarti tanggal-tanggal pada saat mana Imbal Hasil Wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi”	: berarti tanggal dimana jumlah Dana Modal Investasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah.
“USD”	: berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“Faktor Kapasitas” atau “ <i>Availability Factor</i> ”	: berarti jumlah produksi listrik selama periode operasi dibandingkan jumlah kapasitas terpasang selama periode tertentu.
“ESC”	: berarti <i>Energy Sales Contract</i> .
“ <i>Heat Rate</i> ”	: berarti besar energi yang digunakan oleh unit pembangkit dalam memproduksi satu unit output.
“ <i>Independent Power Producer</i> ” atau “IPP”	: berarti perusahaan pengembang pembangkit listrik swasta.
“IUKU”	: berarti Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
“IUPTL”	: berarti Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
“kWh”	: berarti <i>kilo Watt hour</i> atau kilowatt jam.
“MMSCFD”	: berarti <i>million standard of cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	: berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“O&M”	: berarti jasa <i>operation and maintenance</i> atau operasi dan pemeliharaan bagi pembangkit tenaga listrik.
“PPA” atau “PJBTL”	: berarti singkatan dari <i>Power Purchase Agreement</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN maupun pihak ketiga lainnya.
“PLTG”	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
“PLTGU”	: Berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap.
“PLTMH”	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mihi Hidro.
“PLTP”	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
“PLTU”	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
“UU Ketenagalistrikan”	: berarti Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 133, Tambahan No. 5052.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“BJI”	: berarti PT Bio Jatropha Indonesia.
“DP”	: berarti PT Dalle Panaran.
“DEB”	: berarti PT Dalle Energy Batam.
“ELB”	: berarti PT Energi Listrik Batam.
“EPE”	: berarti PT Energi Prima Elektriika.
“ES”	: berarti PT Energi Sengkang.
“IMP”	: berarti PT Indo Medco Power.
“MCG”	: berarti PT Medco Cahaya Geothermal.
“MEB”	: berarti PT Mitra Energi Batam.
“MEI”	: berarti PT Medco Energi Internasional Tbk.
“MEM”	: berarti PT Medco Energi Menamas.
“MEMP”	: berarti PT Muara Enim Multi Power.
“MGPS”	: berarti PT Medco General Power Services.
“MGI”	: berarti PT Medco Geothermal Indonesia.
“MGN”	: berarti PT Medco Geothermal Nusantara.
“MGS”	: berarti PT Medco Geothermal Sarulla.
“MHI”	: berarti PT Medco Hidro Indonesia.
“MPE”	: berarti PT Multidaya Prima Elektrindo.
“MGEOPS”	: berarti PT Medco Geopower Sarulla.
“MP Internasional”	: berarti PT Medco Power Internasional.
“MPSS”	: berarti PT Medco Power Sentral Sumatera.
“MPSU”	: berarti PT Medco Power Sumatera.
“MRPR”	: berarti PT Medco Ratch Power Riau.
“MPSI”	: berarti PT Medcopower Servis Indonesia.
“NES”	: berarti PT Nawakara Energi Sumpur.
“PPP”	: berarti PT Pembangunan Pusaka Parahiangan.
“SAL”	: berarti PT Sangsaka Agro Lestari.
“SHB”	: berarti PT Sangsaka Hidro Baliase.
“SHBar”	: berarti PT Sangsaka Hidro Barat.
“SHC”	: berarti PT Sangsaka Hidro Cisereuh.
“SHK”	: berarti PT Sangsaka Hidro Kasmar.
“SHL”	: berarti PT Sangsaka Hidro Lestari.
“SHPL”	: berarti PT Sangsaka Hidro Patikala Lima.
“SHS”	: berarti PT Sangsaka Hidro Selatan.
“TJB”	: berarti PT TJB Power Services.
“UBE”	: berarti PT Universal Batam Energy.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata dengan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprapti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7 (**"Akta Pendirian"**).

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MEI	999.000	999.000.000	99,00
PT Exspan Nusantara	1.000	1.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 (**"Akta No. 13/2013"**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha mengambil alih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
- c. Jasa *Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;
- d. Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
- e. Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- f. Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

Perseroan beralamat di Gedung The Energy Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 11A SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

2. STRATEGI USAHA

Dalam mengembangkan usaha, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut:

1. Perseroan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah seperti ESDM, DJK, EBTKE, PLN, serta perusahaan IPP dan EPC lainnya.
2. Saat ini fokus utama dalam seleksi memilih proyek di daerah Indonesia bagian barat dikarenakan melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan akan supply listrik, dan mulai merencanakan secara selektif dalam mencari potensi proyek di Indonesia bagian tengah.
3. Fokus dalam kapasitas pembangkit listrik berkapasitas 50 MW – 800 MW untuk pembangkit energi bersih serta energi baru dan terbarukan.
4. Fokus dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit berkapasitas minimal 100 MW untuk gas dan batu bara serta minimal 55 MW untuk panas bumi.
5. Berkomitmen untuk memberdayakan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dari area operasional Perseroan.
6. Pengembangan bisnis Perseroan melalui akuisisi proyek pembangkit yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

3. PROSPEK USAHA

Tingginya konsumsi energi fosil memperlihatkan perbedaan signifikan antara laju penggunaan sumber daya fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan cadangan energi fosil yang terbatas, Indonesia memerlukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin melalui upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir. Hal ini akan mengubah paradigma pengelolaan energi, awalnya energi fosil dibutuhkan sebagai faktor penunjang utama kebutuhan energi, yang akan tergantikan dengan peranan energi terbarukan.

Perseroan didirikan sejak tahun 2004 dan sampai akhir 2017 telah memiliki aset IPP dengan total kapasitas terpasang 526 MW (*gross*) dan telah mengoperasikan pembangkit listrik dengan total kapasitas 2.150 MW dengan berbagai jenis tipe bahan bakar termasuk batubara, gas, panas bumi, dan air. Menyadari perubahan paradigma pengelolaan energi, Perseroan akan terus mengembangkan ranah usaha ke arah energi bersih dan terbarukan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 56,0 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. Penambahan kapasitas pembangkit tersebut lebih rendah daripada RUPTL 2017-2026 karena proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik yang lebih rendah. Proyek 35 GW tetap dilaksanakan, namun jadwal COD-nya disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Perencanaan untuk 56 GW, 16.571 MW akan dikembangkan oleh PLN (29.6%), 32.059 MW dikembangkan oleh IPP (57.2%), 7.094 MW termasuk dalam kategori *unallocated* (12.7%) dan 300 MW akan dikembangkan dengan kerjasama antara Wilayah Usaha.

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 26,8 GW atau 47,8% (terdiri dari PLTU MT sebesar 6,0 GW dan PLTU Non-MT 20,8 GW), sementara PLTGU dengan kapasitas 10,4 GW atau 18,6% dan PLTG/MG sebesar 3,8 GW atau 6,8%. Untuk energi baru dan terbarukan (EBT), yang terbesar adalah PLTA sebesar 8,3 GW atau 14,8% dari kapasitas total, disusul oleh PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,1 GW atau 3,7% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg dan PLTBm.

Sampai akhir 2017, Grup Perseroan telah memiliki kontrak PJBTL 4 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW, PLTP Sarulla 110 MW, PLTP Ijen 110 MW, PLTMH Pusaka-1 9MW dengan total kapasitas terpasang sebesar 504 MW.

4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan bisnisnya, Perseroan memiliki 6 (enam) faktor kekuatan utama yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu:

- Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pembangkit listrik di Indonesia;
- Perusahaan penyedia tenaga listrik dengan rekam jejak kesuksesan dalam perencanaan, pembangunan dan pendanaan;
- Platform jasa O&M yang handal;
- Kontrak jangka panjang dengan PLN;
- Arus kas yang stabil dari PJBTL;
- Tim manajemen yang kuat dengan pengalaman ekstensif dalam mengembangkan dan mengelola pembangkit listrik di Indonesia.

5. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
1.	BJI	Indonesia	69,99 ⁽¹⁾	Operasi	12 September 2011
2.	DP	Indonesia	99,00 ⁽²⁾	Tidak Operasi	22 Juni 2005
3.	DEB	Indonesia	79,99 ⁽³⁾	Operasi	23 Maret 2005
4.	ELB	Indonesia	69,99 ⁽⁴⁾	Operasi	7 Maret 2012
5.	EPE	Indonesia	92,5 ⁽⁵⁾	Operasi	20 September 2010
6.	ES	Indonesia	4,12 ⁽⁶⁾	Tidak operasi	2 Mei 2007
7.	IMP	Indonesia	99,98 ⁽⁷⁾	Tidak Operasi	18 Oktober 2004
8.	MCG	Indonesia	100 ⁽⁸⁾	Operasi	16 Juni 2003
9.	MEB	Indonesia	63,99 ⁽⁹⁾	Operasi	17 November 2003
10.	MEM	Indonesia	99,99 ⁽¹⁰⁾	Tidak Operasi	27 Januari 2004
11.	MEMP	Indonesia	80 ⁽¹¹⁾	Tidak Operasi	5 Agustus 2008
12.	MGEOPS	Indonesia	51 ⁽¹²⁾	Operasi	30 Maret 2007
13.	MGPS	Indonesia	99,9 ⁽¹³⁾	Tidak Operasi	20 Oktober 2005
14.	MGI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁴⁾	Tidak Operasi	28 Januari 2004
15.	MGN	Indonesia	99,99 ⁽¹⁵⁾	Tidak Operasi	30 Januari 2014

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
16.	MGS	Indonesia	99,99 ⁽¹⁶⁾	Operasi	29 Februari 2006
17.	MHI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁷⁾	Tidak Operasi	14 Maret 2013
18.	MPE	Indonesia	85 ⁽¹⁸⁾	Operasi	29 Juli 2010
19.	MPSI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁹⁾	Tidak Operasi	26 April 2018
20.	MPSS	Indonesia	100 ⁽²⁰⁾	Tidak Operasi	23 November 2016
21.	MPSU	Indonesia	99,6 ⁽²¹⁾	Tidak Operasi	26 Oktober 2005
22.	MRPR	Indonesia	51 ⁽²²⁾	Operasi	24 Maret 2017
23.	NES	Indonesia	79,992 ⁽²³⁾	Operasi	29 Januari 2014
24.	PPP	Indonesia	99,99 ⁽²⁴⁾	Operasi	12 Desember 2012
25.	SAL	Indonesia	70 ⁽²⁵⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
26.	SHB	Indonesia	67,2 ⁽²⁶⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
27.	SHBar	Indonesia	99,99 ⁽²⁷⁾	Operasi	26 Juli 2010
28.	SHC	Indonesia	69,99 ⁽²⁸⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
29.	SHK	Indonesia	67,20 ⁽²⁹⁾	Tidak Operasi	16 Juni 2011
30.	SHL	Indonesia	56 ⁽³⁰⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
31.	SHPL	Indonesia	67,20 ⁽³¹⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
32.	SHS	Indonesia	69,99 ⁽³²⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
33.	SOL	Cayman Islands	18,99 ⁽³³⁾	Tidak Operasi	17 Januari 2008
34.	TJB	Indonesia	80 ⁽³⁴⁾	Operasi	13 April 2006
35.	UBE	Indonesia	70 ⁽³⁵⁾	Operasi	28 September 2007

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 79,99%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 92,5%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 4,12%;
- (7) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%, sisanya 49% melalui PT Medco Geothermal Indonesia;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 10%, sisanya 53,99% melalui PT Medco Energi Menamas;
- (10) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (11) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 80%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (13) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (14) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,96%, sisanya 0,03% melalui PT Dalle Panaran;
- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,09% melalui PT Dalle Panaran;
- (18) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 85%;
- (19) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 0,99% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (20) kepemilikan Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (21) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,6%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,992%;
- (24) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Dalle Panaran;
- (25) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropa Indonesia sebesar 69,92% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,2%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
- (33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,99%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80%;
- (35) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%.

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
MEI	539.000.000	539.000.000.000	49,00
MP Internasional	561.000.000	561.000.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	1.100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900.000.000	900.000.000.000	

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tertanggal 7 Juni 2018 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total Aset Lancar	2.850.085	2.296.007
Total Aset Tidak Lancar	10.088.642	9.020.510
Total Aset	12.938.727	11.316.518
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.605.279	1.609.287
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.447.477	6.923.649
Total Liabilitas	9.052.756	8.532.935
Total Ekuitas	3.885.971	2.783.582
Total Liabilitas dan Ekuitas	12.938.727	11.316.518

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN USAHA	3.730.808	3.597.231
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.373.982)	(2.603.813)
LABA BRUTO	1.356.827	993.418
LABA DARI OPERASI	1.021.584	668.280
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	587.881	306.840
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	305.816	143.270
LABA TAHUN BERJALAN	282.065	163.570
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	352.627	190.633
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	178,80	100,86

Rasio

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
<u>RASIO USAHA</u>		
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan usaha	15,76%	8,53%
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha	7,56%	4,55%
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA)	2,18%	1,45%
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE)	7,26%	5,88%
Pendapatan usaha/Total Aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	28,83%	31,79%
<u>RASIO SOLVABILITAS</u>		
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,33x	3,07x
Total Liabilitas/Total Aset	0,70x	0,75x
Total Aset/Total Liabilitas	1,43x	1,33x
<u>RASIO LIKUIDITAS</u>		
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	1,78x	1,43x
<u>RASIO PERTUMBUHAN</u>		
Laba tahun berjalan	72,44%	-
Laba komprehensif tahun berjalan	84,98%	-
Total aset	14,33%	-
Total liabilitas	6,09%	-
Total ekuitas	39,60%	-

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Uraian	31 Desember 2017	
	Persyaratan	Pencapaian
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁾	Maks. 3,00x	1,39x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽²⁾	Min. 1,25x	3,33x
PT Bank DBS Indonesia		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽³⁾	Maks. 3,00x	1,39x
<i>Adjusted Interest Service Coverage Ratio</i> ⁽⁴⁾	Min. 1,50x	3,33x
ING Bank N.V., Singapore Branch		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁵⁾	Maks. 3,00x	0,97x

Uraian	31 Desember 2017	
	Persyaratan	Pencapaian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁶⁾	Maks. 2,50x	1,39x
<i>EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽⁷⁾	Min. 1,25x	3,29x
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁸⁾	Min. 1,00x	1,77x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (2) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (3) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas dan hutang pemegang saham tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (4) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (5) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk hutang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.
- (6) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah ekuitas.
- (7) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut.
- (8) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi Perseroan yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

8. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama:

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta.

Risiko usaha Perseroan

- Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai;
- Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama;
- Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya panas bumi Perseroan memiliki risiko geologi dan ketidakpastian;
- Kenaikan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
- Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan;
- Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi;
- Operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbarui hak penggunaan lahan;

- Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan;
- Penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik Perseroan;
- Perseroan memiliki asuransi yang terbatas;
- Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan;
- Perseroan bergantung pada manajemen senior dan tenaga ahli dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan;
- Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Risiko Umum

- Perubahan ekonomi regional atau global dapat secara material dan merugikan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan;
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing;
- Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat oleh Pemerintah;
- Perseroan dan/atau partner bisnis Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak di Indonesia atau negara-negara lainnya dan/atau perubahan dalam pungutan daerah;
- Dari waktu ke waktu Perseroan mungkin dapat terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan.

Risiko Bagi Investor Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang;
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga/ imbal hasil serta hutang pokok/pembayaran kembali dana sukuk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

9. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 86% akan digunakan untuk pembayaran utang dari:
 - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sekitar Rp315.000.000.000,-; dan
 - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sekitar Rp198.000.000.000,-.
- Sekitar 14% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTGU Riau.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 53% akan digunakan untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) dari:
 - Sindikasi antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sekitar Rp132.000.000.000,-;
 - Sindikasi antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sekitar Rp29.000.000.000,-;
 - PT Bank Syariah Mandiri sekitar Rp11.000.000.000,-;
 - PT Bank Syariah Mandiri sekitar Rp8.500.000.000,-; dan
 - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sekitar Rp135.000.000.000,-.
- Sekitar 47% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTP Ijen dan PLTGU Riau.

Keterangan lebih lanjut mengenai bagian ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

10. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2021 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2023 Seri C : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2025
Tingkat Suku Bunga Obligasi	: Seri A : 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) Seri B : 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) Seri C : 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga Obligasi	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Pembelian Kembali Obligasi	: Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

11. KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG DITERBITKAN

Nama Sukuk Wakalah	: Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
Jumlah Dana Modal Investasi	: Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2021 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2023 Seri C : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 4 Juli 2025

Imbal Hasil Wakalah	: Seri A	: sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen)
	Seri B	: sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen)
	Seri C	: sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari Dana Modal Investasi	
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya	
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.	
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah	: Triwulanan	
Jaminan	: Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.	
Pembelian Sukuk Wakalah	: Pembelian Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.	
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk	

12. HASIL PEMERINGKATAN

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

$$\begin{array}{cc} \text{id}^A & \text{id}^{A_{(sy)}} \\ \text{(Single A)} & \text{(Single A Syariah)} \end{array}$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

I.1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI



PT MEDCO POWER INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Pembangkitan listrik

Kantor Pusat

Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp279.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

_{id}A (Single A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

I.1.1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

I.1.1.1. Nama Obligasi

Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018.

I.1.1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

I.1.1.3. Harga penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

I.1.1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp279.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 4 Juli 2021;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 4 Juli 2023; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 4 Juli 2025.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018
2	4 Januari 2019	4 Januari 2019	4 Januari 2019
3	4 April 2019	4 April 2019	4 April 2019
4	4 Juli 2019	4 Juli 2019	4 Juli 2019
5	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019
6	4 Januari 2020	4 Januari 2020	4 Januari 2020
7	4 April 2020	4 April 2020	4 April 2020
8	4 Juli 2020	4 Juli 2020	4 Juli 2020
9	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020
10	4 Januari 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021
11	4 April 2021	4 April 2021	4 April 2021
12	4 Juli 2021	4 Juli 2021	4 Juli 2021
13		4 Oktober 2021	4 Oktober 2021
14		4 Januari 2022	4 Januari 2022
15		4 April 2022	4 April 2022
16		4 Juli 2022	4 Juli 2022
17		4 Oktober 2022	4 Oktober 2022
18		4 Januari 2023	4 Januari 2023
19		4 April 2023	4 April 2023
20		4 Juli 2023	4 Juli 2023
21			4 Oktober 2023
22			4 Januari 2024
23			4 April 2024
24			4 Juli 2024
25			4 Oktober 2024
26			4 Januari 2025
27			4 April 2025
28			4 Juli 2025

I.1.1.5. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

I.1.2. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

I.1.3. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian- hari menjadi jaminan- bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

I.1.4. Pembelian kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia).
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah); dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali satu obligasi dilakukan dengan mendahulukan satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

I.1.5. Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

I.1.6. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - ii. Penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
 - iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset tetap yang dijamin adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
 - viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan Entitas Anak;
- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di Perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham Perseroan di proyek Sarulla.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - iii. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Entitas Anak;
 - iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan Perseroan di proyek Sarulla.
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;

- ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota Grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
 - ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;

- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan yang tidak diaudit disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama (ke-1) setelah tanggal laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan Perseroan;
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.

- j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
 dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketentuan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

I.1.7. Hak-hak pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 1.1.6 angka 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

I.1.8. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain huruf a diatas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

I.1.9. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.8 di atas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, b dan d tersebut di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata Cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - iii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g tersebut di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak

- tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

I.1.10. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Medco Power Indonesia

Alamat : Gedung The Energy, lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta 12190.

Telepon : (021) 2995 3300

Faksimili : (021) 2995 3301

Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor: 12-14 A,
Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000

Faksimili : (021) 7990 720

Untuk perhatian : Capital Market Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

I.1.11. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

I.1.12. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.1.13. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-501/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 16 April 2018, Obligasi ini mendapatkan peringkat:

^{id}A
(Single A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

I.1.14. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Mega Tbk.
Capital Market Services**

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A,
Jakarta 12790

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

I.2. PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH

MEDCOENERGI
Power



PT MEDCO POWER INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id

**PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp600.000.000.000,-
(ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK WAKALAH")**

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Sukuk Wakalah Seri C.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

$A_{id(sy)}$ (Single A Syariah)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

KETERANGAN TENTANG SUKUK WAKALAH YANG AKAN DITERBITKAN

I.2.1.1. Nama Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018.

I.2.1.2. Jenis Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah bagi Pemegang Sukuk Wakalah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

A. Obyek Investasi Sukuk Wakalah

Obyek Investasi Sukuk Wakalah berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah yang merupakan kegiatan investasi dana pada proyek-proyek investasi yang menguntungkan di anak-anak perusahaan Perseroan, yang wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Akad Wakalah.

Akad Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah

- a. Obyek Investasi Sukuk Wakalah dapat dilakukan penggantian dalam hal adanya setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan keseluruhan (dan tidak hanya sebagian) Obyek Investasi Sukuk Wakalah tidak layak secara permanen dimana atas kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola ("**Kejadian Penggantian**").
- b. Pemberian Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah:

Wali Amanat dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang diganti dengan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti:

 - i. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Wakalah atas diskresi Perseroan; atau
 - ii. Setelah terjadinya suatu Kejadian Penggantian.

Dalam hal terjadi Kejadian Penggantian, maka Perseroan harus mengganti Obyek Investasi Sukuk Wakalah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Kejadian Penggantian tersebut atau dalam sisa jangka waktu sebelum berakhirnya periode Sukuk Wakalah, yang mana yang lebih awal.

Dalam hal terjadi penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah, Perseroan harus memberikan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti dengan nilai yang setara dengan atau lebih besar dari Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti.
- c. Pelaksanaan Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah

Hak-hak yang diberikan berdasarkan huruf b di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan mengirimkan suatu surat pemberitahuan penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas tanggal penggantian, Obyek Investasi Sukuk Wakalah yang Diganti dan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Pengganti.
- d. Perjanjian penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah

Setelah dikirimkannya pemberitahuan penggantian berdasarkan huruf c di atas, Perseroan setuju untuk menandatangani perjanjian penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah sesuai dengan pemberitahuan penggantian pada tanggal penggantian, yang harus menjadi efektif pada tanggal penggantian.

B. Perubahan Status Sukuk Wakalah

1. Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki Obyek Investasi Sukuk Wakalah; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Obyek Investasi Sukuk Wakalah, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Wakalah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).
 Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Wakalah senilai Sisa Imbalan Wakalah kepada Pemegang Sukuk Wakalah tanpa melalui RUPSu, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;

C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Obyek Investasi Sukuk Wakalah adalah:

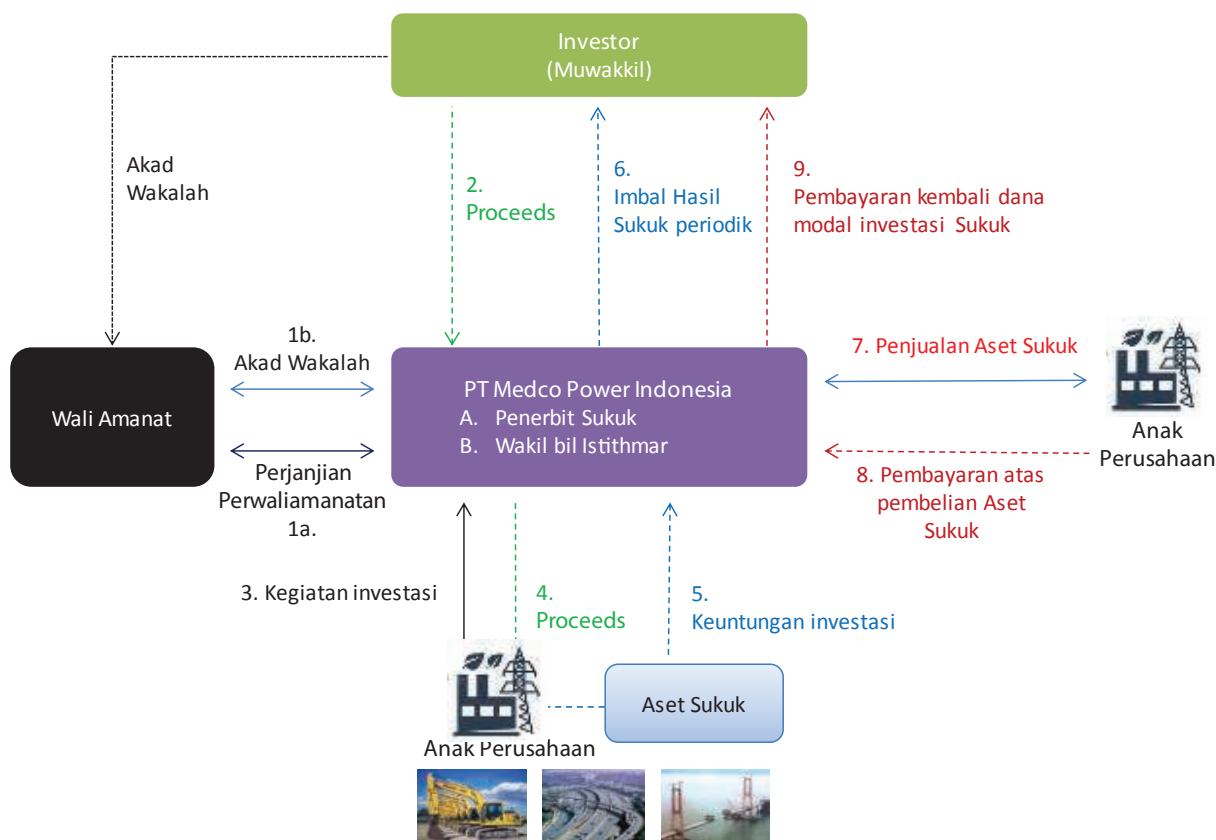
1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Wakalah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian Sukuk Wakalah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSu.

D. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal dan mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) adalah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas dan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;

Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Wakalah, Perseroan telah memperoleh opini dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah atau tanggal 7 Juni 2018 yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Tim Ahli Syariah tersebut sudah mendapatkan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

I.2.1.3. Skema Sukuk Wakalah



PENERBITAN:

- 1(a) dan 1(b) PT Medco Power Indonesia sebagai Penerbit sukuk menyatakan dirinya bertindak sebagai Wakil dari pemegang sukuk (yang diwakili oleh wali amanat) untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam rangka kegiatan yang menghasilkan keuntungan:
 - Penerbit menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan investasi yang akan dilakukan;
 - Akad wakalah yang digunakan: wakalah;
 - Penerbit menginformasikan kegiatan investasi yang dilakukan, antara lain: jenis kegiatan, komposisi kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan komposit;
 - Dalam hal Sukuk akan diperdagangkan di pasar sekunder, Penerbit menjaga komposisi kegiatan penggunaan dana minimal 51% dalam bentuk aset berwujud.
2. Dana hasil penerbitan Sukuk (*proceeds*).

KEGIATAN INVESTASI DAN IMBAL HASIL SUKUK:

3. Penerbit melakukan berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijarah, tijarah, dan kegiatan lainnya yang sesuai prinsip Syariah. Kegiatan investasi dilakukan pada proyek-proyek investasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak yang terdiri dari: (1) PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan; (2) PT Sangsaka Hidro Barat; (3) PT Energi Prima Elektrika; (4) PT Multidaya Prima Elektrindo; (5) PT Bio Jatropha Indonesia; (6) PT Medco Ratch Power Riau; (7) PT Medco Cahaya Geothermal.
4. Dana kegiatan investasi.
5. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada pemegang sukuk sebagai imbalan. Imbalan sukuk diberikan selama jangka waktu sukuk secara periodik
6. Pembayaran imbalan Sukuk secara periodik kepada pemegang sukuk.

JATUH TEMPO DAN PENGEMBALIAN DANA MODAL INVESTASI

7. Pada saat jatuh tempo, Penerbit menjual aset investasi kepada anak perusahaan, dan
8. Anak perusahaan membeli Aset Sukuk dengan membayar harga sesuai kesepakatan.
9. Pembayaran kembali dana modal Investasi sukuk kepada pemegang sukuk.

I.2.1.4. Harga penawaran

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi pada Tanggal Emisi.

I.2.1.5. Jumlah Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi

Sukuk Wakalah ini diterbitkan dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp404.000.000.000,- (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Imbal Hasil Wakalah tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah.

Sukuk Wakalah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.

Jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pembayaran Ke-	Seri A	Seri B	
1	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018	4 Oktober 2018
2	4 Januari 2019	4 Januari 2019	4 Januari 2019
3	4 April 2019	4 April 2019	4 April 2019
4	4 Juli 2019	4 Juli 2019	4 Juli 2019
5	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019	4 Oktober 2019
6	4 Januari 2020	4 Januari 2020	4 Januari 2020
7	4 April 2020	4 April 2020	4 April 2020
8	4 Juli 2020	4 Juli 2020	4 Juli 2020
9	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020	4 Oktober 2020
10	4 Januari 2021	4 Januari 2021	4 Januari 2021

Pembayaran Ke-	Seri A	Seri B	
11	4 April 2021	4 April 2021	4 April 2021
12	4 Juli 2021	4 Juli 2021	4 Juli 2021
13		4 Oktober 2021	4 Oktober 2021
14		4 Januari 2022	4 Januari 2022
15		4 April 2022	4 April 2022
16		4 Juli 2022	4 Juli 2022
17		4 Oktober 2022	4 Oktober 2022
18		4 Januari 2023	4 Januari 2023
19		4 April 2023	4 April 2023
20		4 Juli 2023	4 Juli 2023
21			4 Oktober 2023
22			4 Januari 2024
23			4 April 2024
24			4 Juli 2024
25			4 Oktober 2024
26			4 Januari 2025
27			4 April 2025
28			4 Juli 2025

I.2.1.6. Tata cara pembayaran Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Wakalah

Pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Wakalah oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Apabila saat pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

I.2.2. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Wakalah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

I.2.3. Jaminan

Sukuk Wakalah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Sukuk Wakalah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Wakalah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

I.2.4. Pembelian Sukuk Wakalah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian Sukuk Wakalah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian Sukuk Wakalah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian Sukuk Wakalah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian Sukuk Wakalah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4. Pembelian Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
5. Pembelian Sukuk Wakalah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSu;
6. Pembelian Sukuk Wakalah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian Sukuk Wakalah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian Sukuk Wakalah tersebut di surat kabar;
8. Pembelian Sukuk Wakalah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian Sukuk Wakalah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian dimulai;
9. Rencana pembelian Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian;
 - c. Kisaran jumlah Sukuk Wakalah yang akan dibeli;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian Sukuk Wakalah;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
 - h. Tata cara pembelian Sukuk Wakalah; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Wakalah (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Wakalah yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah apabila jumlah Sukuk Wakalah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah, melebihi jumlah Sukuk Wakalah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian Sukuk Wakalah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Sukuk Wakalah untuk masing-masing jenis Sukuk Wakalah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Wakalah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah); dan
 - c. Sukuk Wakalah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian Sukuk Wakalah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian Sukuk Wakalah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Sukuk Wakalah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;

- c. Harga pembelian yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian Sukuk Wakalah;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian tersebut;
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian Efek bersifat utang tersebut
 17. Pembelian Sukuk Wakalah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Wakalah serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.2.5. Penyisihan dana pembayaran kembali Dana Modal Investasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran kembali Sukuk Wakalah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

1.2.6. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dibayar kembalinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Sukuk Wakalah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - ii. Penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;

- iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
- iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijamin adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat *Limited Recourse*;
- vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
- viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan Entitas Anak;
- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di Perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham Perseroan di Proyek Sarulla.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - iii. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan Entitas Anak;
 - iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan Perseroan di Proyek Sarulla.
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Sukuk Wakalah tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Sukuk Wakalah tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota Grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;

- iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
 - f. Mengadakan pengubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran Efek bersifat utang atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Sukuk Wakalah melalui pasar modal kecuali:
 - i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
 - ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Imbal Hasil Wakalah belum dibayar dan Dana Modal Investasi belum dibayar kembali oleh Perseroan;
 - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan pembayaran kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Sukuk Wakalah.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Jumlah Kewajiban belum dibayar seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
- e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
- f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Imbal Hasil Wakalah, pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan yang tidak diaudit disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama (KP-1) setelah tanggal laporan keuangan interim 3 (tiga) bulanan Perseroan;
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Wakalah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Sukuk Wakalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.

- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
 dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketentuan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kembali Dana Modal Investasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- q. Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah;
- r. Dalam hal Sukuk Wakalah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Wakalah;
- s. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah;
- t. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Obyek Investasi Sukuk Wakalah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - iii. Menyampaikan laporan daftar Obyek Investasi Sukuk Wakalah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- u. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Wakalah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam I.2.1.2 huruf B, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Wakalah.

I.2.7. Hak-hak pemegang Sukuk Wakalah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran Imbal Hasil Wakalah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
2. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

3. Apabila lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan 1.2.6 poin 3 huruf b, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya.
4. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.

I.2.8. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Modal Investasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Total Kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah (selain huruf a diatas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Wakalah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Wakalah.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Wakalah sesuai dengan keputusan RUPSu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Wakalah. Dalam hal ini Sukuk Wakalah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad Syariah, isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah ini, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Wakalah sehingga bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Wakalah menjadi batal demi hukum dan Sukuk Wakalah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan OJK Nomor: 18 dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Wakalah atas utang piutang dimaksud.

1.2.9. Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSu)

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah, Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.8 di atas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Wakalah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, b dan d tersebut di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu:
 - a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - (2) agenda RUPSu;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;

- (4) Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
- (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
- e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.

6. Tata Cara RUPSu:

- a. Pemegang Sukuk Wakalah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
- b. Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk Wakalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Pemegang Sukuk Wakalah yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d. Seluruh Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Wakalah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
- e. Setiap Sukuk Wakalah sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - i. Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Wakalah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - ii. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - iii. Pemegang Sukuk Wakalah atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Wakalah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
- k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
- l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g tersebut di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit

- 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
- ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
- (2) Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
- (3) Bila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali RUPsudan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - iii. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - v. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.

- b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang hadir dalam RUPSu.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah.
9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Wakalah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Wakalah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Modal Investasi, perubahan Imbal Hasil Wakalah, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Wakalah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

I.2.10. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Medco Power Indonesia

Alamat : Gedung The Energy, lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta 12190.

Telepon : (021) 2995 3300

Faksimili : (021) 2995 3301

Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Alamat : Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor: 12-14 A,
Jakarta 12790

Telepon : (021) 7917 5000

Faksimili : (021) 7990 720

Untuk perhatian : Capital Market Services

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

I.2.11. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSu dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

I.2.12. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Wakalah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.2.13. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah yang dilakukan oleh Pefindo. Berdasarkan surat No. RC-502/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 16 April 2018, Sukuk Wakalah ini mendapatkan peringkat:

$A_{id}^{(sy)}$
(Single A Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Wakalah tersebut belum dibayar kembali, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.C.11.

I.2.14. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. Selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
Capital Market Services

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A,
Jakarta 12790

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 86% akan digunakan untuk pembayaran utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Debitur	: MEB	DEB
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 315.000.000.000	Rp 198.000.000.000
Tingkat bunga	: 24 Desember 2014 - 30 Juni 2015: 11,00% p.a. 1 Juli 2015 - jatuh tempo: JIBOR + 4,40% p.a.	10,50% p.a.
Jatuh tempo	: 24 Desember 2026	25 September 2022
Penggunaan pinjaman	: Pembayaran utang dan belanja modal	Pembayaran utang dan belanja modal
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 1	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 1
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	- Percepatan pelunasan hutang pokok sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran. - Pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelunasan dipercepat yang telah diterima oleh kreditur bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. - Percepatan pelunasan hutang pokok dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - Dikenakan denda 2% (dua persen) dari jumlah hutang pokok yang dilunasi apabila dana pelunasan berasal dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. - Pemberian denda tidak berlaku apabila percepatan pelunasan dilakukan atas permintaan SMI (<i>mandatory prepayment</i>). Pembayaran atas percepatan pelunasan yang telah dilakukan oleh MEB tidak dapat ditarik kembali.	- Pelunasan fasilitas lebih awal dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau seluruh jumlah terutang dan dilakukan pada tanggal pembayaran bunga. - Dilaksanakan setelah debitur memberikan notifikasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembayaran dipercepat. - Pelunasan lebih awal akan dikenakan premium sebesar 2% (dua persen) kecuali apabila sumber dana berasal dari: - Cashflow debitur; atau - Pemegang saham
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil	Nihil
Hubungan Afiliasi	: Tidak ada	Tidak ada
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman	Pinjaman

- Sekitar 14% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTGU Riau dengan keterangan sebagai berikut:

Nama proyek	: PLTGU Riau
Nama Entitas Anak	: MRPR
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	: USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	: USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2017)	: USD5 juta
Pendanaan dari Penawaran Umum Obligasi	: Rp83 miliar
Tanggal PPA ditandatangani	: 7 April 2017
Estimasi Sumber dana	: 20% ekuitas; 80% pinjaman bank
Proyek dimulai pada	: 2017

Proyek selesai pada : Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2021
 Tujuan investasi proyek : Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk:

- Sekitar 53% akan digunakan untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) dari (1) sindikasi antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; (2) PT Bank Syariah Mandiri; dan (3) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Debitur	: PPP	SHBar
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 132.000.000.000	Rp 29.000.000.000
Marjin	: Tranche 1: 11,00% p.a. Tranche 2: 3 bulan pertama dari setiap tanggal penarikan: 11,50% p.a. Periode selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan	3 bulan pertama dari setiap tanggal penarikan: 11,00% p.a. Periode selanjutnya: 17% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan
Jatuh tempo	: 15 September 2025	1 September 2023
Penggunaan pinjaman	: Belanja modal	Belanja modal
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Pelunasan harus dilakukan tepat pada tanggal pembayaran angsuran. 4. untuk pelunasan sebagian dipercepat yang akan diaplikasikan setiap triwulan. 5. pelunasan sebagian lebih awal akan digunakan untuk membayar angsuran pokok dimulai dari angsuran paling akhir (<i>inverse order of maturity</i>). 6. Setiap pelunasan dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penandatanganan Akad Pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang dilunasi.	1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Pelunasan harus dilakukan tepat pada tanggal pembayaran angsuran. 4. Setiap pelunasan dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penandatanganan Akad Pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang dilunasi.
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil	Nihil
Hubungan Afiliasi	: Tidak ada	Tidak ada
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah

Kreditur	PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank Syariah Mandiri
Debitur	: EPE	MPE
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 11.000.000.000	Rp 8.500.000.000
Marjin	: 5 tahun pertama: 10,00% p.a. Tahun selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan	5 tahun pertama: 10,00% p.a. Tahun selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan
Jatuh tempo	: 28 Maret 2020	28 Maret 2020
Penggunaan pinjaman	: Pembayaran utang	Pembayaran utang
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (refinancing) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan biaya pembayaran kembali dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang pembayarannya dipercepat kembali dengan refinancing dari bank lain, dan apabila dana refinancing menggunakan dana sendiri tidak dikenakan penalty.	1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (refinancing) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan biaya pembayaran kembali dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang pembayarannya dipercepat kembali dengan refinancing dari bank lain, dan apabila dana refinancing menggunakan dana sendiri tidak dikenakan penalty.
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil	Nihil
Hubungan Afiliasi	: Tidak ada	Tidak ada
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah

Kreditur	: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Debitur	: BJI
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 135.000.000.000
Marjin	: 12,00% p.a.
Jatuh tempo	: 23 April 2025
Penggunaan pinjaman	: Belanja modal
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 23
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Membuat permohonan tertulis kepada bank. 2. Terkait pelunasan dipercepat, nasabah wajib membayar pelunasan sebesar sisa utang yang menjadi kewajiban, namun demikian bank dapat memberikan potongan harga atas sisa utang yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank pada saat pelunasan.
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil
Hubungan Afiliasi	: Tidak ada
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah

- Sekitar 47% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTP Ijen dan PLTGU Riau dengan keterangan sebagai berikut:

Nama proyek	: PLTP Ijen	PLTGU Riau
Nama Entitas Anak	: MCG	MRPR
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	: USD456 juta	USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	: USD456 juta	USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2017)	: USD9 juta	USD5 juta
Pendanaan dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah	: Rp184 miliar	Rp97 miliar

Tanggal PPA ditandatangani	: 27 Februari 2013	7 April 2017
Estimasi Sumber dana	: 35% ekuitas; 65% pinjaman bank	20% ekuitas; 80% pinjaman bank
Proyek dimulai pada	: 2013	2017
Proyek selesai pada	: Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2021
Tujuan investasi proyek	: Untuk menunjang program Pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2023.	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO/RUPSu dan memperoleh persetujuan RUPO/RUPSu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO/RUPSu sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan akan menggunakan sekitar 86% dana hasil Penawaran Umum Obligasi untuk pembayaran utang Entitas Anak dan sekitar 53% dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) Entitas Anak. Penyaluran dana kepada Entitas Anak dilakukan melalui skema pinjaman. Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan lainnya yang membutuhkan.

Jika dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah tidak mencukupi maka Perseroan akan menggunakan kombinasi *internal cash flow* yang berasal dari Perseroan dan Entitas Anak, pembiayaan bank dalam bentuk *corporate loan* dan *project finance*, maupun dukungan finansial dari pemegang saham.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,729% (nol koma tujuh dua sembilan persen) dari nilai Emisi Obligasi dan Sukuk Wakalah yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,35% (nol koma tiga lima persen); biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) ;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,198% (nol koma satu sembilan delapan persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen), biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,078% (nol koma nol tujuh delapan persen) dan biaya jasa Notaris sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,024% (nol koma nol dua empat persen), yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,016% (nol koma nol satu enam persen);
- Biaya lain-lain sekitar 0,107% (nol koma satu nol tujuh persen), termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya KSEI, biaya percetakan Prospektus dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi yang laporannya tertanggal 7 Juni 2018 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp9.052.756 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp1.605.279 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp7.447.477 juta dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	298.056
Utang usaha	
Pihak ketiga	276.709
Pihak berelasi	1.792
Utang lain-lain	63.921
Beban akrual	268.876
Utang pajak	49.069
Utang kepada pihak berelasi	290.305
Porsi jangka pendek atas:	
Pinjaman jangka panjang	279.095
Liabilitas derivatif	77.456
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.605.279
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Beban akrual – neto porsi jangka pendek	12.597
Utang kepada pihak berelasi – neto porsi jangka pendek	57.695
Pinjaman jangka panjang – neto porsi jangka pendek	6.631.484
Liabilitas derivatif – neto porsi jangka pendek	234.712
Liabilitas pajak tangguhan	433.452
Liabilitas imbalan kerja	77.536
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.447.477
Total Liabilitas	9.052.756

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp298.056 juta.

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	270.960
PT Bank DBS Indonesia	27.096
Jumlah	298.056

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.			
- Fasilitas <i>term loan</i>	Mar 2017	Jun 2018	Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC) dari pemegang saham
PT Bank DBS Indonesia			
- Fasilitas <i>omnibus</i>	Des 2014	Sep 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan, jaminan fidusia atas piutang Perseroan, deposito Perseroan yang disimpan di DBS dan rekening bank milik Perseroan yang dibuka di DBS

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman bank jangka pendek adalah 2,66% - 4,50%

Fasilitas pinjaman di atas digunakan untuk belanja modal dan modal kerja.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

- The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd
 - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 3,00x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
 - *Adjusted EBITDA to Interest Ratio* minimal 1,25x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- PT Bank DBS Indonesia
 - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 3,00x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas dan hutang pemegang saham tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
 - *Adjusted Interest Service Coverage Ratio* minimal 1,50x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp278.501 juta, dengan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp1.792 juta dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp276.709 juta. Utang usaha kepada pihak ketiga terdiri atas utang kepada:

a. Berdasarkan pemasok

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	107.801
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	61.794
PT Brantas Abipraya (Persero)	34.139
PT Halliburton Logging Services Indonesia	21.173
PT Pertamina EP	10.227
PT Indoturbine	6.560
PT PLN (Persero)	4.715
PT Wartsila Indonesia	2.354
PT Sarana Maju Lestari	2.022
PT Kasmar Tiar Raya	1.673
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP	1.612
PT Thermochem Indonesia	1.325
PT Arkora Indonesia	1.213
PT Enviromate Technology International	730
PT Multifabrindo Gemilang	234
PT Dalle Engineering Construction	12
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	19.123
Jumlah	276.709

b. Berdasarkan umur

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
Sampai dengan 1 bulan	230.282
1 – 3 bulan	9.879
3 – 6 bulan	1.412
6 bulan – 1 tahun	666
Lebih dari 1 tahun	34.470
Jumlah	276.709

c. Berdasarkan mata uang

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
USD	206.963
Rupiah	69.741
Lain-lain	5
Jumlah	276.709

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tanpa bunga, tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar Rp63.921 juta.

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
RWG (Repair & Overhauls) Limited	26,099
Roll Royce Plc	8,615
PT Nawakara Energi Perkasa	8.000
Siemens Industrial Turbine Company Limited	2.618
PT AON Indonesia	2.113
PT Prima Karya Nusa	1.002
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	15.474
Jumlah	63.921

Utang lain-lain sebagian besar terkait dengan jasa teknis yang diterima Perseroan atas pemeliharaan pembangkit, akuisisi entitas anak dan asuransi.

Utang lain-lain baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tanpa bunga, tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

Beban akrual

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beban akrual sebesar Rp281.473 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp268.876 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp12.597 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
Kontrak jasa	125.867
Bunga	82.866
Gaji dan imbalan kerja	17.373
Jasa manajemen dan dukungan teknis	8.208
Jasa profesional	2.821
Sewa	1.013
Asuransi	42
Denda kontrak	14.609
Denda dan fee penjaminan	12.597
Lain-lain	16.076
Total	281.473
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	268.876
Bagian jangka panjang	12.597

Kontrak jasa terutama terdiri dari kontrak jasa akrual terkait dengan kegiatan pengeboran, kegiatan konstruksi, jasa konsultan teknis, tenaga kerja dan kegiatan peminjaman terkait dengan proyek PLTP Sarulla. Bagian jangka panjang dari beban akrual merupakan denda dan fee penjaminan terkait dengan proyek PLTP Sarulla dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2018.

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp49.069 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
Pajak penghasilan badan Pasal 29	35.749
Pajak pertambahan nilai (PPN)	5.912
Pajak penghasilan	
Pasal 21	1.694
Pasal 23	2.471
Pasal 26	25
Pasal 4(2)	3.218
Jumlah	49.069

Utang kepada pihak berelasi

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang kepada pihak berelasi sebesar Rp348.000 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp290.305 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp57.695 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
RH International (Singapore) Corp. PTE., LTD.	282.137
PT Universal Gas Energy	28.996
PT Sangsaka Hidro Tiara	28.699
PT Nawakara Energi Perkasa	5.200
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.782
PT Satria Raksa Buminusa	145
PT Api Metra Graha	36
PT Medco Energi Nusantara	5
Jumlah	348.000
Dikurangi porsi jangka panjang	57.695
Porsi jangka pendek	290.305

Pada tanggal 31 Desember 2017, utang kepada RH International (Singapore) Corporation Pte., Ltd. merupakan utang terkait biaya pengembangan proyek pembangkit listrik Riau.

Utang kepada UGE, pemegang saham UBE, merupakan biaya konstruksi pembangkit listrik Tanjung Ugang yang dibayarkan oleh UGE.

Utang kepada SHT merupakan biaya konstruksi PLTMH yang dibayarkan oleh SHT.

Utang kepada NEP, pemegang saham NES, merupakan biaya pembebasan lahan dan *design study* PLTM Sumpur yang dibayarkan oleh NEP.

Utang kepada MEI merupakan uang muka dan biaya untuk kegiatan operasional yang dibayarkan oleh MEI atas nama Perusahaan.

Pinjaman jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman jangka panjang sebesar Rp6.910.579 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp279.095 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp6.631.484 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

	(dalam juta Rupiah)
	31 Desember
	2017
Pihak berelasi	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	117
Pihak ketiga	
Konsorsium pemberi pinjaman Sarulla	5.236.337
PT Bank Syariah Mandiri	682.355
ING Bank N.V., Singapore Branch	413.157
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	317.009
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	209.200
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	161.676
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	137.853
PT BNI Multifinance	1.068
PT Mandiri Tunas Finance	800
PT Maybank Indonesia Finance	657
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(249.651)
Jumlah	6.910.580
Dikurangi porsi jangka pendek	279.095
Bagian jangka Panjang	6.631.484

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
- Fasilitas <i>omnibus</i>	Nov 2011	Nov 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan piutang, mesin dan dana di rekening Mandiri
ING Bank N.V., Singapore Branch			
- Fasilitas kredit <i>term loan</i>	Jul 2017	Sep 2019	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan keuangan yang diterbitkan oleh pemegang saham
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			
- Fasilitas kredit pembiayaan konsumtif	Mar 2013	Feb 2019. Pinjaman ini telah dilunasi pada 5 Maret 2018.	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh.
PT Maybank Indonesia Finance			
- Fasilitas kredit pembiayaan konsumtif	Jun 2014	Feb 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT Medco Geopower Sarulla			
Konsorsium pemberi pinjaman Sarulla			
- Fasilitas <i>term loan</i>	Mar 2014	Mar 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
PT Dalle Energy Batam			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
- Fasilitas kredit investasi ekspor	Okt 2015	Sep 2022	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang atas proyek GTG, saham DEB, hak atas asuransi proyek dan semua rekening yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek
- Fasilitas SBLC	Okt 2015	Sep 2022	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang atas proyek GTG, saham DEB, hak atas asuransi proyek dan semua rekening yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek
PT Mitra Energi Batam			
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
- Fasilitas kredit investasi	Jan 2015	Jan 2027	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang proyek GTG, saham MEB, hak atas asuransi proyek dan semua rekening bank yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek
PT Energi Prima Elekrika			
PT Bank Syariah Mandiri			
- Fasilitas <i>Al Murabahah</i>	Mar 2013	Mar 2020	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia
- Fasilitas <i>Kafalah bil Ujrah</i>	Jul 2016	Mei 2019	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia
PT Multidaya Prima Elektrindo			
PT Bank Syariah Mandiri			
- Fasilitas <i>Al Murabahah</i>	Mar 2013	Mar 2020	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia
- Fasilitas <i>Kafalah Bil Ujrah</i>	Des 2016	Des 2018	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia
PT Energi Listrik Batam			
PT Bank Syariah Mandiri			
- Fasilitas <i>Musyarakah Mutanaqishah</i>	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan
- Fasilitas <i>Musyarakah</i>	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan
- Fasilitas <i>Kafalah bin Ujrah</i>	Des 2016	Des 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perseroan

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
PT Bio Jatropha Indonesia			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
- Fasilitas kredit <i>Al Qardh, Al Murabahah</i> dan <i>line facility Murabahah</i>	Okt 2016	Apr 2025	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang atas penjualan tenaga listrik ke PLNDJB, saham BJI milik PT Sangsaka Agro Lestari dan PT Sangsaka Hidro Selebes, dan kas yang dibatasi penggunaannya di bank
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan Indonesia			
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
- Fasilitas kredit <i>Murabahah, Wakalah</i>	Sep 2014	Sep 2025	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia
PT Sangsaka Hidro Barat			
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
- Fasilitas kredit <i>Murabahah, Wakalah</i>	Sep 2014	Sep 2023	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia
PT TJB Power Services			
PT Mandiri Tunas Finance			
- Fasilitas kredit pembiayaan konsumen	Okt 2015	Agu 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT BNI Multifinance			
- Fasilitas kredit pembiayaan konsumen	Mar 2017	Mar 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

Rupiah 10,00% - 12,00%

USD 4,80% - 5,50%

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk belanja modal, pembiayaan kembali dan modal kerja.

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, tidak ada *negative covenant* dari Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman Perseroan adalah sebagai berikut:

- ING Bank N.V., Singapore Branch
 - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 3,00x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk hutang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 - *Adjusted Debt to Equity Ratio* maksimum 2,50x. Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (interest bearing debt) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah ekuitas.

- *EBITDA to Interest Ratio* minimal 1,25x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut.
- *Adjusted Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,00x. Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi Perseroan yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.
- PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
 - Tidak ada ketentuan rasio keuangan. Pinjaman ini telah dilunasi pada 5 Maret 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah.

Liabilitas derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar Rp312.168 juta, dengan bagian jangka pendek sebesar Rp77.456 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp234.712 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

		(dalam juta Rupiah)
Pihak terkait	Jenis	31 Desember
		2017
Mizuho Bank, Ltd.	Swap atas suku bunga	88.517
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Swap atas suku bunga	70.357
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.	Swap atas suku bunga	64.676
ING Bank N.V.	Swap atas suku bunga	47.586
Société Générale	Swap atas suku bunga	41.033
Jumlah		312.168
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		77.456
Bagian jangka panjang		234.712

Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp433.452 juta.

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp77.536 juta. Perseroan dan entitas anak mengakui penyisihan untuk uang jasa karyawan untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Estimasi liabilitas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 didasarkan pada laporan penilaian aktuarial PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independen pada tanggal 16 Maret 2018 dengan menggunakan metode *projected unit credit*, berdasarkan asumsi berikut:

		31 Desember
		2017
Tingkat suku bunga		6,00%-7,60%
Tingkat kenaikan gaji		5,00%-10,00%
Tingkat kematian		Indonesian Table of Mortality 2011
Tingkat pengunduran diri	1% hingga usia 25 menurun linear hingga 0,05% hingga usia 54	
Proporsi pensiun dini		0%
Proporsi pensiun normal		100%
Usia pensiun		55 - 56

Pada tanggal 31 Desember 2017, analisa sensitivitas atas asumsi-asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto		Tingkat kenaikan gaji	
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja	(9.805)	5.579	5.371	(9.770)

Perjanjian signifikan

a. PT TJB Power Services

i. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan

Pada tanggal 9 Juni 2005, Konsorsium dari PT Medco Energi Internasional Tbk - Fortum Service Oy (Medco-Fortum), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari perjanjian tertanggal 9 Oktober 2004, telah menandatangani *Operation & Maintenance Agreement* (O&M Agreement) dengan PLN. Dibawah O&M Agreement, Medco-Fortum telah ditunjuk sebagai operator pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2x660 MW yang berlokasi di Tanjung Jati, Jawa Tengah selama dua puluh empat (24) tahun sampai 2029 dengan total biaya operasi sebesar Rp2.419.830 juta (selama jangka waktu perjanjian), biaya mobilisasi sebesar Rp175.425 juta (selama periode mobilisasi tahun 2006) dan biaya insentif berdasarkan kinerja operasional aktual setiap tahunnya.

Pada tanggal 27 September 2005, Medco-Fortum, Perseroan dan PLN menandatangani Amandemen Perjanjian No. 1 untuk O&M Agreement dimana para pihak sepakat untuk memasukkan Perseroan sebagai salah satu pihak dalam O&M Agreement dan sebagai operator awal proyek sampai perusahaan yang bertujuan khusus (SPC) untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara tersebut didirikan.

Berdasarkan O&M Agreement, SPC dibentuk untuk menjadi operator pembangkit listrik tenaga batubara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian O&M. Berdasarkan akta No. 5 tanggal 13 April 2006 dari Mardiah Said, S.H., dan pada surat Menteri Koordinator Penanaman Modal (BKPM) No. 383/I/PMA/2006 tanggal 6 April 2006, TJBPS (SPC) didirikan sesuai dengan O&M Agreement. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. C-11409 HT.01.01.TH.2006 pada tanggal 21 April 2006.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah pada tanggal 27 Januari 2016 dimana para pihak sepakat untuk menambahkan proses Peningkatan Proses Bisnis Operator sebagai Indikator Kinerja Utama ke-10 untuk menghitung Peringkat Kinerja.

Jumlah pendapatan operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp237.744 juta pada tahun 2017 dan Rp244.729 juta pada tahun 2016. Saldo piutang terkait (termasuk penggantian yang belum dibayar) yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp52.218 juta dan Rp60.520 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

ii. Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis ("MTS")

Pada tanggal 10 Juni 2005, Konsorsium Fortum Service Oy dan Enprima Oy, sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Finlandia (Penyedia MTS), dan Medco-Fortum (Operator), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, menandatangani sebuah Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pelaksanaan kontrak kecuali diakhiri atau diperpanjang oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Berdasarkan Anggaran Dasar Enprima Oy tertanggal 23 Februari 2009, Enprima Oy mengganti namanya menjadi AF-Consult Ltd.

Berdasarkan Perjanjian, Penyedia MTS harus menyediakan jasa manajemen dan dukungan teknis untuk proyek Tanjung Jati B dengan total biaya mobilisasi sebesar USD7,6 juta dan biaya operasi sebesar USD23,7 juta (biaya dasar) ditambah penyesuaian yang tercantum dalam kontrak dan 25% biaya insentif tahunan yang disetujui oleh PLN. Biaya operasi (biaya dasar) dibayarkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sebagai berikut: a) USD1,2 juta pada tahun 1; b) USD2,8 juta per tahun dari tahun ke 2 sampai tahun ke 5; dan c) USD2,3 juta per tahun dari tahun ke 6 sampai tahun ke 10. Biaya mobilisasi dibayar dengan angsuran bulanan selama periode mobilisasi sampai bulan September 2006.

Beban jasa manajemen dan teknis yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp28.343 juta pada tahun 2017 dan Rp36.542 juta pada tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo akrual terkait yang timbul dari transaksi ini termasuk dalam "Beban Akrual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp8.208 juta dan Rp6.002 juta sedangkan utang yang timbul dari transaksi tersebut termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.792 juta dan Rp7.422 juta.

b. PT Dalle Energy Batam (DEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 20 Mei 2005, DEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Dalle Energy (DE) dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban DE berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara DE dan PLN Batam dialihkan ke DEB. Berdasarkan perjanjian ini, DEB diharuskan untuk mendanai, menetapkan dan mengoperasikan proyek *Gas Turbin Generator* (GTG) dengan operasi komersial dimulai pada tanggal 23 Juli 2005. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki pilihan untuk membeli kepemilikan dan kepentingan DEB atas proyek kapan saja selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menyebutkan bahwa DEB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

PPA telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir pada tanggal 27 Januari 2009 dimana DEB dan PLN Batam menyetujui, antara lain, mengenai: (1) mulai Oktober 2008, pembayaran konsumsi gas ke PGN akan dilakukan oleh PLN Batam dan jika tingkat *heat rate* di atas 10.852 BTU/kWh, DEB bertanggung jawab untuk membayar selisih harga dan (2) PLN Batam akan membayar denda keterlambatan pembayaran ke PGN karena keterlambatan pembayaran tagihan bulanan penjualan tenaga listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2009, DEB dan PLN Batam menandatangani Amandemen Kedelapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain mengenai hal berikut: (1) tingkat *heat rate* untuk TM2500 diubah dari 11,350 BTU/kWh menjadi variabel berdasarkan kapasitas aktual sebagai berikut: 12,884 BTU/kWh dalam kapasitas 50%, 12,331 BTU/kWh dengan kapasitas 60%, 12,013 BTU/kWh dengan kapasitas 70%, kapasitas 11,614 BTU/kWh dengan kapasitas 80%, dan 11,350 BTU/kWh dalam kapasitas 90% dan (2) mulai tanggal operasi transformator 150 KV sampai dengan 31 Desember 2009, CF adalah 50%, mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014, CF adalah 90%, dan mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2024, CF adalah 85% yang menjadi dasar *take-or-pay* oleh PLN Batam. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing adalah sebesar Rp392.738 juta dan Rp99.615 juta pada tahun 2017 dan Rp406.552 juta dan Rp108.455 juta pada tahun 2016.

Saldo terkait piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp63.103 juta dan Rp625.996 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp60.883 juta dan Rp662.592 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas

Pada tanggal 27 Desember 2005, DEB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik DEB dengan harga USD3,38 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah.

Pada tanggal 27 Mei 2009, DEB dan PGN menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima oleh PGN dalam total setara dengan 65 kali konsumsi maksimum per hari, (2) bahwa denda dibebankan ke DEB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,50% per hari dari tagihan dalam USD dan (3) perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan dapat diperpanjang selama 6 tahun lagi.

Pada tanggal 26 Maret 2010, PGN memberitahukan DEB bahwa mulai tanggal 1 April 2010, harga pembelian gas akan meningkat dari USD3,38/MMBTU menjadi USD4,22/MMBTU dan dari Rp650/M3 menjadi Rp700/M3. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3191K/12/MEM/2011 tanggal 19 Desember 2011, harga gas yang akan dikenakan PGN kepada DEB adalah sebesar USD3,84/MMBTU dan Rp605/M3 sampai penggunaan gas sebesar 18,77 BBTUD dan USD4,22/MMBTU dan Rp700/M3 untuk pemakaian gas sebesar 18,77 BBTUD sampai dengan 27,26 BBTUD mulai 1 Juli 2010.

Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2015, dimana para pihak sepakat bahwa konsumsi gas minimum dan maksimum per bulan adalah 14,1 BBTU dan 15,5 BBTU per hari untuk periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Agustus 2019. Total biaya gas dalam perjanjian dengan PGN masing-masing adalah sebesar Rp343.116 juta dan Rp356.271 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp42.614 juta dan Rp41.653 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan

Pada tanggal 23 Maret 2005, DEB menandatangani Perjanjian kerjasama pemeliharaan (Perjanjian Pemeliharaan) dengan Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) dimana Siemens setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan jangka Panjang untuk mendukung proyek GTG. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk membayar biaya pemeliharaan tahunan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan tersebut mencakup jangka waktu 12 tahun sampai dengan tahun 2018, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pemeliharaan ini, dengan nilai kontrak sebesar USD20.316.219 yang tunduk pada eskalasi.

Pada tanggal 15 Desember 2010, para pihak setuju untuk mengubah perjanjian pemeliharaan untuk memasukkan layanan pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk rincian yang tidak terjadwal dan jaminan ketersediaan 95% dari GTG. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk meningkatkan nilai kontrak menjadi GBP28.993.176 yang tunduk pada eskalasi untuk jangka waktu 15 tahun, kecuali diakhiri sesuai dengan klausula penghentian perjanjian ini. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan Siemens masing-masing sebesar RpNihil dan Rp7.569 juta pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perjanjian tersebut telah berakhir pada bulan Maret 2016. Total biaya terminasi adalah sebesar Rp19.775 juta.

iv. Perjanjian Pemeliharaan Selektif

Pada tanggal 23 Juni 2006, DEB menandatangani Perjanjian Pemeliharaan Selektif dengan Turbin Air System, Ltd. (TAS), Amerika Serikat, dimana TAS setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis tertentu sehubungan dengan pengoperasian chiller yang terpasang di pembangkit listrik DEB. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk membayar biaya tetap sebesar USD60.000 per tahun untuk dibayar dengan angsuran bulanan yang sama. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 5 tahun sampai 2011 dan akan diperpanjang secara otomatis sampai diakhiri oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 3 Maret 2014, DEB menandatangani Amandemen Perjanjian Pemeliharaan dimana para pihak setuju untuk menaikkan biaya tetap menjadi USD65.000 per tahun yang harus dibayar dengan cicilan triwulanan yang sama. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan TAS masing-masing adalah sebesar Rp217 juta dan Rp864 juta pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

c. PT Mitra Energi Batam (MEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 29 April 2004, MEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Menamas dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban Menamas berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Menamas dan PLN Batam, telah dialihkan ke MEB. Berdasarkan perjanjian ini, MEB diharuskan mengoperasikan proyek GTG pada tanggal operasi komersial 30 Juni 2004 untuk GTG unit 1 dan 17 Agustus 2004 untuk unit GTG 2. Para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tertanggal 14 Juli 2004, dimana para pihak sepakat untuk mengubah tanggal operasi komersial menjadi 30 Agustus 2004 untuk GTG unit 1 dan 30 September 2004 untuk unit GTG 2. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) PLN Batam akan membeli tenaga listrik dari MEB minimal 408.391.200 kWh per tahun dengan harga Rp190 per kWh untuk jangka waktu 12 tahun, dan 2) biaya yang dikeluarkan oleh MEB untuk memasang gardu listrik harus dilunasi oleh PLN Batam dengan cara mencicil di minimal 408.391.200 kWh per tahun dengan harga Rp7 per kWh untuk jangka waktu 12 tahun.

Pada tanggal 15 Oktober 2012, MEB menandatangani Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak menyetujui: a) memperpanjang PPA selama 20 tahun dari tahun 2014, b) menambahkan mesin *chiller* dan generator turbin uap untuk mengkonversi *Simple Cycle Power Plant* (SCPP) menjadi *Combined Cycle Power Plant* (CCPP) dan c) bahwa tanggal operasi komersial untuk mesin *chiller* diharapkan pada bulan Oktober 2013 dan CCPP di bulan Oktober 2014. Harga listrik untuk GTG 1 dan 2 (SCPP) adalah Rp190 per kWh sampai bulan Oktober 2016. Rp89 per kWh dari bulan Oktober 2016 dan sesudahnya, dan CCPP adalah Rp462 per kWh.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp59.079 juta dan Rp51.486 juta pada tahun 2017 dan Rp52.371 juta dan Rp55.009 juta pada tahun 2016. Saldo piutang usaha tersebut dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp14.206 juta dan Rp510.336 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp13.528 juta dan Rp523.165 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pemeliharaan

Pada tanggal 13 Agustus 2004, MEB mengadakan Perjanjian Kontrak Pemeliharaan dengan Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) dimana Siemens setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan rutin jangka panjang kepada MEB untuk mendukung proyek GTG. Sebagai kompensasi, MEB setuju untuk membayar biaya pemeliharaan tahunan

dengan angsuran bulanan berdasarkan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan ini berjangka waktu 12 tahun sampai dengan tahun 2016, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, dengan nilai kontrak sebesar USD22.287.422 yang tunduk pada eskalasi.

Pada tanggal 15 Desember 2010, para pihak setuju untuk mengubah perjanjian pemeliharaan untuk memasukkan layanan pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk rincian yang tidak terjadwal dan jaminan ketersediaan 95% dari GTG. Sebagai kompensasi, MEB setuju untuk meningkatkan nilai kontrak menjadi GBP23.732.460 yang tunduk pada eskalasi untuk jangka waktu 15 tahun, kecuali diakhiri sesuai dengan klausula penghentian perjanjian ini. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 15 Maret 2016 dengan imbalan sebesar GBP156.025. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan Siemens masing-masing sebesar RpNihil dan Rp8.950 juta pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perjanjian tersebut diakhiri pada tanggal 15 Maret 2016. Biaya terminasi adalah sebesar Rp2.916 juta.

iii. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan *Mobile Power Plant* (MPP)

Pada tanggal 20 Desember 2016, MEB menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan MPP 20x25 MW dengan PLN Batam dimana MEB setuju untuk memberikan layanan operasional dan pemeliharaan ke PLN Batam untuk mendukung operasional MPP 20x25 MW. Sebagai kompensasi, PLN Batam setuju untuk membayar kepada MEB biaya persiapan untuk mobilisasi sebesar Rp1.975 juta dan biaya bulanan sebesar Rp6.774 juta selama 2 tahun di 8 wilayah. Ke 8 wilayah ini terdiri dari MPP Jeranjang, MPP Tarahan, MPP Balai Pungut, MPP Air Anyir, MPP Belitung, MPP Nias, MPP Paya Pasir dan MPP Pontianak. Pendapatan operasi dan pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam adalah sebesar Rp91.639 juta dan Rp1.975 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp30.496 juta dan Rp1.975 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. **PT Energi Prima Elektrika (EPE)**

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 10 November 2004, EPE mengadakan pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan PT PLN WS2JB dialihkan ke EPE.

Berdasarkan perjanjian ini, EPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 13 Juni 2006. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari EPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak, dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp471,30 per kWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,55 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB

masing-masing adalah sebesar Rp57.177 juta dan Rp17.754 juta untuk tahun 2017 dan Rp71.370 juta dan Rp18.536 juta untuk tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp7.222 juta dan Rp108.256 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp6.080 juta dan Rp112.421 juta pada tanggal 31 Desember 2016, dan termasuk dalam "Piutang Usaha" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan

Pada tanggal 30 Mei 2006, EPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik EPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga USD2,38 per MMBTU pada tahun pertama, USD2,55 per MMBTU dari tahun kedua sampai tahun kelima dan USD2,65 per MMBTU dari tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Perubahan kesepakatan masih dalam proses. Berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5059/12/MEM.M/2016 tanggal 22 Juni 2016, EPE memperoleh alokasi gas setiap hari 2 MMSCFD untuk tiga tahun ke depan mulai dari berakhirnya penjualan gas dan perjanjian pembelian.

Berdasarkan kesepakatan antara EPE dan PT Pertamina EP pada tanggal 7 Juni 2017, tarif per MMBTU yang dibebankan ke EPE adalah sebesar USD5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan USD5,462 mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan USD5,68 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Total biaya pembelian gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp56.199 juta dan Rp70.211 juta untuk tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp5.204 juta dan Rp3.972 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha – Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Juni 2004, MPE menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan PT PLN WS2JB dialihkan ke MPE. Berdasarkan perjanjian ini, MPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan proyek Generator Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan memulai operasi komersial pada tanggal 8 Mei 2008. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari MPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak, dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp448,80 per kWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,40 per MMBTU. Tarif tergantung penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas.

Pada tanggal 29 Juli 2011, MPE dan PT PLN WS2JB menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat untuk menaikkan tarif tenaga listrik menjadi Rp499,12 per kWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk USD1 dan harga gas USD2,40 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar, dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB masing-masing adalah sebesar Rp58.452 juta dan Rp25.507 juta untuk tahun 2017 dan Rp66.059 juta dan Rp26.377 juta untuk tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp7.725 juta dan Rp140.729 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp7.643 juta dan Rp140.927 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016, dan termasuk dalam "Piutang Usaha – Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan

Pada tanggal 30 Mei 2008, MPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk memberikan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik MPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga USD4,10 per MMBTU tunduk pada eskalasi tahunan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2871/12/ MEM.M/2016 tanggal 4 April 2016, tarif per MMBTU yang dibebankan kepada MPE adalah sebesar USD5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, USD5,462 mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan USD5,681 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Total biaya gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp54.566 juta dan Rp60.668 juta untuk tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp5.023 juta dan Rp11.224 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha – Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, dimana para pihak sepakat bahwa BJI akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga mini-hidro 3x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan menjual tenaga listrik yang dihasilkan untuk jangka waktu 15 tahun dengan harga Rp656 per kWh.

Pada tanggal 6 September 2016, PPA diubah untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Januari 2017 dan merevisi harga listrik menjadi Rp1.100/kWh selama 8 tahun pertama dan Rp850/kWh untuk sisa masa operasi. PPA diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 13 September 2017, BJI telah memulai operasi komersial untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLNDJB masing-masing sebesar Rp2.492 juta dan Rp3.290 juta, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp1.808 juta dan Rp235.045 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian pekerjaan sipil dan metal

Pada tanggal 19 Juni 2012, BJI dan PT Brantas Abipraya (Persero) menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dan pemasangan, pengujian dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis pembangkit listrik tenaga mini-hidro untuk harga yang disepakati sebesar Rp56.500 juta. Pada tanggal 29 September 2015, para pihak sepakat untuk mengubah harga menjadi Rp74.450 juta karena ruang lingkup pekerjaan tambahan, namun menghilangkan struktur *headpond*.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang yang terkait dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp7.356 juta dan Rp7.530 juta dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 22 Desember 2015, BJI dan PT Arkora Indonesia menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dari pembangkit listrik tenaga mini hidro Cibalapulang dengan harga yang disepakati sebesar Rp44.900 juta. Pada tanggal 31 Mei 2016 dan 18 Agustus 2016, para pihak sepakat untuk mengubah kontrak dengan tambahan pekerjaan masing-masing sebesar Rp1.750 juta dan Rp16.600 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini adalah sebesar Rp1.213 juta dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. PT Universal Batam Energy (UBE)

i. Perjanjian Pemasokan Gas (PPG)

Pada tanggal 15 April 2008, UBE, Premier Oil, Natuna 1 BV (Natuna 1), Natuna 2 BV (Natuna 2), KUFPEC Indonesia (Natuna) BV mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dimana Premier Oil, Natuna 1, Natuna 2 dan Natuna setuju untuk menjual dan UBE setuju untuk membeli gas dari cadangan yang dilakukan dan dari sumber lain sesuai dengan persyaratan perjanjian selama 15 tahun dengan harga USD4,9/MMBTU yang tunduk pada eskalasi tahunan yang ditetapkan dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut akan efektif pada saat pemenuhan kondisi tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, kondisi perjanjian pasokan gas belum terpenuhi.

h. PT Energi Listrik Batam (ELB)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 15 Oktober 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak sepakat bahwa ELB akan mengoperasikan pembangkit listrik 2x35MW di Tanjung Uncang, Batam dan menjual tenaga listrik ke PLN Batam untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditentukan dalam kontrak. Pada tanggal 7 Oktober 2013, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana para pihak setuju untuk mengubah tanggal operasi komersial (COD) menjadi 31 Desember 2014 untuk unit turbin gas (GTG) 1 dan 2. Di bawah kesepakatan ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) tanggal penutupan harus dipenuhi dalam waktu 540 hari sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini, dan 2) pengurangan faktor ketersediaan dari 85% menjadi 66,3% hanya berlaku pada saat tahun pertama dan kedua dari tanggal COD. Pada tanggal 8 Oktober 2015, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehubungan dengan perubahan tanggal operasi komersial menjadi 6 Januari 2016.

Pada tanggal 6 Januari 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 2. Pada tanggal 6 Mei 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 1. Di bawah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki opsi untuk membeli kepemilikan dan kepentingan ELB dalam proyek tersebut selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dimana ELB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp255.438 juta dan Rp122.695 juta pada tahun 2017 dan Rp235.559 juta dan Rp31.968 juta pada tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp55.517 juta dan Rp735.163 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp25.111 juta dan Rp729.179 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jasa Kontrak

Pada tanggal 28 Desember 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jasa Kontrak dengan PT General Electric Operations Indonesia (GEOI) dimana GEOI setuju untuk menyediakan

layanan pemeliharaan rutin jangka panjang untuk mendukung proyek GTG. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 20 tahun sejak tanggal mulai pemeliharaan, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Ruang lingkup layanan dan persyaratan berdasarkan kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) penggantian komponen perangkat keras pembakaran 24 K yang ada sampai pembakaran 32 K dengan harga kontrak sebesar USD450.000; (2) biaya mobilisasi sebesar USD400.000; dan (3) pembayaran periodik setiap tiga bulan berdasarkan biaya tetap bulanan yang disepakati, biaya variabel bulanan dan biaya tambahan jam tambahan, dimana biaya tunduk pada eskalasi. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan GEOI adalah masing-masing sebesar Rp9.242 juta dan Rp5.948 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar RpNihil dan Rp6.006 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Sewa

Pada tanggal 29 Juni 2015, ELB menandatangani Perjanjian Sewa dengan PT Enviromate Technology International (ETI) dimana ETI setuju untuk menyewakan 2 unit kompresor booster kwangshin. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 2 tahun sejak tanggal mulai operasi, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. ELB setuju untuk membayar USD55.000 untuk 2 unit kompresor booster kwangshin. Total biaya sewa berdasarkan perjanjian dengan ETI masing-masing adalah sebesar Rp8.465 juta dan Rp9.508 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp730,24 juta dan Rp738,98 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Perjanjian Jual Beli Gas

Pada tanggal 24 April 2015, ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik ELB dengan harga USD8,06 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah. ELB dan PGN sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima PGN dalam total yang setara dengan 60 kali konsumsi maksimal per hari, (2) dikenakan denda kepada ELB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,5% per hari dari tagihan dalam Dolar Amerika Serikat.

Perjanjian dimana para pihak sepakat bahwa konsumsi gas minimum dan maksimum per bulan adalah 250,500 MMBTU dan 275,400 MMBTU per bulan untuk periode dari 24 April 2015 sampai dengan 31 Agustus 2019. Total biaya gas berdasarkan perjanjian dengan PGN adalah masing-masing sebesar Rp232.494 juta dan Rp152.748 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp19.181 juta dan Rp15.021 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Berdasarkan izin eksplorasi dan produksi panas bumi yang diperoleh MCG, pada tanggal 27 Februari 2013, MCG menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi 2x55 megawatt (MW) di Jawa Timur. MCG setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 30 tahun dengan harga dasar USD0,0858 per kilowatt hour (kWh) sesuai penyesuaian berdasarkan formula yang tercantum dalam PPA. PPA mencakup pengaturan *take-or-pay* 90% dimana MCG diwajibkan untuk memasok dan PT PLN (Persero)

diharuskan untuk membeli, minimal, 90% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PPA tergantung pada beberapa faktor, antara lain, kecukupan cadangan dan selesainya penutupan keuangan.

Sesuai dengan PPA, fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi akan dibangun oleh MCG. MCG menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi. Fasilitas transmisi dan distribusi yang terkait dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk pengiriman listrik ke masyarakat akan dibangun oleh MCG dan dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Pada akhir masa PPA, kepemilikan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan lapangan uap panas bumi tidak dialihkan ke PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) tidak memiliki pilihan untuk membeli fasilitas yang dimaksud kecuali pada saat terjadinya peristiwa yang tidak dapat diperbaiki seperti penyelesaian sebuah keputusan untuk kebangkrutan, kebangkrutan, penutupan, likuidasi atau proses serupa lainnya yang berkaitan dengan MCG, dengan harga berdasarkan formula yang ditetapkan dalam PPA.

Di bawah PPA, PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli fasilitas yang dimaksud, dengan harga berdasarkan formula yang diberikan dalam PPA, pada saat terjadinya kejadian yang tidak dapat diperbaiki seperti pembubaran, merger, konsolidasi, penggabungan, reorganisasi, rekonstruksi, restrukturisasi atau privatisasi PLN.

MCG bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek *non-recourse* atau terbatas, pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi.

j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan (PPP)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 12 September 2013, PPP dan PLN DJB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berada di Kecamatan Pasir Kuda dan Tangeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan ini, PLN DJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. Operasi komersial tersebut diperkirakan akan dimulai pada April 2018. Pada tanggal 28 Juli 2016, para pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) sebesar 2x4,4 MW untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi 30 Mei 2018. Karena *force majeure*, pada tanggal 1 September 2016, para pihak sepakat untuk menghentikan PPA pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x1,5 MW.

ii. Perjanjian pekerjaan mekanikal dan elektrik

Pada tanggal 27 Agustus 2013, PPP dan Voith Hydro Private Limited (Voith) mengadakan perjanjian sebagai berikut: 1) pengawasan pemasangan dan commissioning peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar AS\$74.000; 2) pengawasan *erection* dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD70.000; 3) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD2,1 juta; dan 4) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar USD1,8 juta. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa Voith akan memasok peralatan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan dan ditentukan dalam kontrak.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp48.246 juta dan Rp47.233 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” pada Aset Tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian pekerjaan sipil dan metal

Pada tanggal 19 April 2013, PPP dan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas) menandatangani kontrak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Listrik Cibalapulung dengan harga yang disepakati sebesar Rp134.000 juta (tidak termasuk pajak pertambahan nilai). Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Brantas akan melakukan persiapan, konstruksi sipil dan metal untuk pemasangan jalur distribusi listrik 20KV untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berlokasi di Pasir Kuda dan Tanggeung, Cianjur, Jawa Barat. Kontrak tersebut diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 17 November 2015 untuk memasukkan pekerjaan tambahan untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 1 - 2x4,4 MW, sehingga total kontrak menjadi Rp109.804 juta, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp7.777 juta pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 3 - 2x1,5 MW yang dihentikan. Kontrak yang telah diubah tersebut sepakat menyebutkan bahwa biaya konstruksi adalah sebesar Rp107.200 juta dan pekerjaan tambahan untuk jaringan gudang dan interkoneksi masing-masing sebesar Rp1.603 juta dan Rp1.001 juta.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp147.553 juta dan Rp74.212 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” pada Aset Tetap. Total uang muka yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp1.141 juta dan Rp7.900 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) disajikan sebagai bagian dari “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini masing-masing sebesar Rp26.783 juta dan Rp3.137 juta dan disajikan sebagai bagian dari “Utang Usaha-Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 16 Juli 2013, SHBar menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLNJBB untuk pengoperasian PLTM Cibalapulung 2 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3,25megawatt (MW) yang berlokasi di Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan PLTM Cibalapulung 3 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan kesepakatan ini, PLNJBB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kilowatt-hour (kWh) untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. PPA diubah beberapa kali, amandemen terakhir adalah pada tanggal 2 Februari 2015, untuk menetapkan kebijakan tarif untuk listrik yang digunakan oleh pembangkit. Operasi komersial ini diperkirakan pada 2020.

ii. Perjanjian pekerjaan mekanikal dan elektrik

Pada tanggal 14 Februari 2014, Konsorsium SHBar dan Andritz Hydro (sebuah konsorsium Andritz Hydro Private Limited, sebagai *offshore contractor*, dan PT Andritz Hydro Indonesia, sebagai *onshore contractor*) menandatangani: 1) penyediaan peralatan elektro mekanis peralatan oleh kontraktor *offshore* dengan harga kontrak sebesar USD3,3 juta; 2) penyediaan peralatan elektro-mekanis oleh onshore contractor dengan harga kontrak sebesar USD426.000; dan 3) pekerjaan pengangkutan, pemasangan dan commissioning peralatan elektro-mekanis dengan harga kontrak sebesar USD492.790. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat

bahwa konsorsium Andritz Hydro harus menyediakan peralatan dan menyediakan layanan yang ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini masing-masing adalah sebesar Rp48.525 juta dan Rp45.384 juta dan disajikan sebagai bagian dari “Aset dalam Penyelesaian” dalam Aset Tetap konsolidasian laporan posisi keuangan.

iii. Perjanjian pembebasan lahan

Pada tanggal 24 April 2014, SHBar dan Tuan Suwarna menandatangani kontrak pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro berkapasitas 2x3 MW dan 2x3,25 MW dengan harga yang disepakati sebesar Rp51.000 per m2 untuk Perkiraan luas 5 Ha untuk setiap pembangkit listrik. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, total pembayaran uang muka yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut sebesar Rp4.228 juta disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

I. PT Nawakara Energi Sumpur (NES)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 11 September 2013, PT Nawakara Energi Sumpur (NES) dan PLNWSB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x3,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Berdasarkan perjanjian ini, PLNWSB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp787 per kWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. Pada tanggal 18 Agustus 2017, PLNWSB setuju untuk menjadwalkan ulang tanggal penutupan keuangan pada tanggal 11 April 2018. Operasi komersial diharapkan pada tahun 2020.

ii. Perjanjian pembebasan lahan

Pada tanggal 2 Mei 2014, NES menandatangani Perjanjian Pembebasan Lahan dengan PT Data Lintas Persada (“DLP”) untuk mengakuisisi 20 hektar lahan untuk proyek PLTM Sumpur yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia dengan total biaya Rp8 miliar. Berdasarkan kesepakatan ini dan kemajuan pembebasan lahan, DLP memperhitungkan, mensosialisasikan pembebasan tanah kepada pemilik lahan, dokumen dan status proses tanah yang diakuisisi menjadi “Sertifikat Hak Guna Bangunan”. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akumulasi pembayaran yang dilakukan oleh NES kepada DLP masing-masing sebesar Rp11.000 juta dan Rp8.800 juta, disajikan sebagai “Uang Muka Pembelian Aset Tetap” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

m. Perseroan

i. Perjanjian sewa

Pada tanggal 17 Desember 2008, Perseroan menandatangani perjanjian sewa 5 tahun dengan PT Api Metra Graha mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan oleh Perseroan. Biaya sewa sebesar USD73.559 per kuartal dibayarkan setiap triwulan sebelumnya. Pada tanggal 5 Februari 2014, perjanjian sewa pembiayaan ini diubah untuk memperpanjang masa sewa sampai dengan tahun 2017. Biaya sewa dengan amandemen yang diamandemen tersebut menjadi sebesar USD122.598 per kuartal dan dibayarkan setiap tiga bulan terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menandatangani amandemen ketiga perjanjian sewa 3 tahun mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan. Biaya sewa berdasarkan perjanjian yang telah diubah tersebut adalah Rp1.802 juta per kuartal dibayar setiap triwulan sebelumnya.

ii. Perjanjian penyediaan tenaga listrik

Pada tanggal 8 Januari 2010, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Medco E&P Lematang dimana Perseroan setuju untuk menyediakan tenaga listrik ke Lapangan Singa seharga USD0,0216 per kWh. Perjanjian ini berlaku efektif selama 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2015, kecuali diakhiri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada tanggal 8 Mei 2015, Perseroan dan PT Medco E&P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan harga USD0,0397 per kWh.

Pada tanggal 8 September 2017, kedua belah pihak setuju untuk meng-konversi harga jual dari USD ke Rupiah menjadi Rp535,95 per kWh dan setuju untuk memperpanjang kontrak hingga 7 Maret 2018.

Penjualan tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan PT Medco E&P Lematang masing-masing adalah sebesar Rp16.777 juta dan Rp16.559 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp3.155 juta dan Rp2.839 juta pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian jasa teknis dan konsultan

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perseroan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi *New Gantry System* (NGS) dan Eteda TBBM Pertamina di Rewulu, Jogjakarta dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perseroan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp7.000 juta sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai dengan kesepakatan. Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.363 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp6.873 juta dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perseroan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi *Repowering Electrical Indocement* dengan kapasitas 60MW di Citereup, Jawa Barat dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perseroan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp16.439 juta sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai dengan kesepakatan. Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp14.945 juta pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp16.141 juta, dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perseroan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi *New Gantry System* (NGS) Pertamina di Semarang, Jawa Tengah dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perseroan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp5.500 juta sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perseroan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai kesepakatan.

Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp5.000 juta masing-masing pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp5.400 juta, dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Perjanjian rekayasa, pengadaan dan konstruksi

Pada tanggal 6 Desember 2011, Perseroan mengadakan konsorsium yang berpartisipasi dalam pemilihan turnkey penuh perancangan, pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 2 x 35 MW di Tanjung Uncang, Batam dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC). Perjanjian ini telah diubah pada tanggal 3 Januari 2014. Biaya awal kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar USD700.000 dan Rp5.250 juta. Beban kerja tambahan yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp2.000 juta sebagaimana yang telah diubah pada tanggal 30 November 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp1.764 juta, dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

n. Medco Geopower Sarulla

i. Perjanjian operasi bersama proyek Sarulla

Pada tanggal 27 Desember 2007, MGeoPS melakukan GKPb dengan OrSarulla Inc. (Ormat), Sarulla Power Asset Ltd. (Itochu), Kyuden Sarulla Pte. Ltd., (Kyuden) dan Sarulla Operation Ltd. ("SOL" atau "Operator") dimana masing-masing kepemilikan peserta dari GKPb adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan
PT Medco Geopower Sarulla, Indonesia	36,8775%
Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Singapore	24,7500%
Sarulla Power Asset Ltd., Cayman Islands	24,7500%
OrSarulla Inc., Cayman Islands	12,6225%
Sarulla Operations Ltd., Cayman Islands	1,000%
	100,0000%

GKPb bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah Sarulla dengan luas sekitar 490 kilometer persegi, di Sumatera Utara, dan pembangkit listrik dari sumber daya tersebut serta penjualan listrik ke PLN. Periode produksi untuk pengiriman listrik harus selama 360 bulan dimulai pada masa produksi awal, sedangkan tanggal berakhirnya Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) ditetapkan selama 504 bulan sejak tanggal efektif. Pada tanggal 26 April 2010, GKPb telah menandatangani "Konfirmasi Bersama Proyek Sarulla" dengan PLN yang mengkonfirmasi bahwa para pihak yang telah sepakat untuk mengubah harga listrik yang dijual berdasarkan ESC menjadi harga yang merata sebesar USD0,0679/kWh.

Pada tanggal 18 Maret 2017, GKPb telah memulai operasi komersial untuk unit 1 di lokasi Silangkitang (SIL). Pada tanggal 2 Oktober 2017, GKPb telah memulai operasi komersial untuk unit 2 di lokasi Namora 1 Langit. Operasi komersial unit 3 di lokasi Namora 1 Langit diperkirakan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2018. Saldo piutang usaha yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp55.695 juta pada tanggal 31 Desember 2017, dan termasuk dalam "Piutang Usaha – Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Teknis, pengadaan dan konstruksi

Pada tanggal 12 April 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Hyundai) dan PT Multifabrindo Gemilang (Multifab), mengadakan teknik, pengadaan, dan konstruksi untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar USD660 juta. Perubahan kontrak dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 untuk mengindeks harga kontrak sebesar USD212,6 juta untuk konstruksi dengan Hyundai dan Multifab dan USD465,4 juta untuk kontrak pasokan.

Total beban pokok penjualan terkait dengan kontrak konstruksi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp358.701 juta dan Rp356.042 juta. Saldo uang muka yang terkait dengan kontrak konstruksi dengan Multifab dan Hyundai masing-masing pada tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp78.100 juta dan Rp104.045 juta, dan termasuk dalam “Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari kontrak konstruksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp66.522 juta dan Rp25.335 juta, dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Total biaya pendapatan sehubungan dengan kontrak pasokan pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp634.566 juta dan Rp691.458 juta. Saldo uang muka yang terkait dengan kontrak pasokan dengan Hyundai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp40.979 juta, dan termasuk dalam “Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari kontrak ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp41.249 juta dan Rp40.683 juta dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Pekerjaan konstruksi infrastruktur

Pada tanggal 7 Juni 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., menandatangani Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur (ICW) untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar USD27,5 juta. Jumlah biaya konstruksi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.220 juta. Saldo uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sehubungan dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp432 juta dan Rp430 juta dan termasuk dalam “Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp1.380 juta dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Kontrak pemboran panas bumi

Pada tanggal 3 Oktober 2013, PT Halliburton Logging Services Indonesia, sebagai kontraktor, sepakat untuk menyediakan unit pengeboran dan peralatan lainnya, melakukan pekerjaan sipil, dan melengkapi fasilitas pengujian dengan baik untuk Sarulla Operation Limited dengan harga kontrak sebesar USD230 juta. Total biaya konstruksi sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp368.322 juta dan Rp625.415 juta. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sehubungan dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp41.518 juta dan Rp34.476 juta dan termasuk dalam “Utang Usaha - Pihak Ketiga” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Medco Geothermal Sarulla

i. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada tanggal 29 September 2016, MGS menandatangani perjanjian operasi dan pemeliharaan dengan Sarulla Operation, Ltd. (SOL) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara. Perjanjian ini mencakup periode 6 tahun setelah tanggal 1 September 2018 atau tanggal operasi komersial NIL 2, mana pun yang terjadi sebelumnya. Sebagai kompensasi, SOL setuju untuk membayar biaya dasar 9 tahun sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2016, Rp84,4 miliar pada tahun 2017 dan Rp86,5 miliar pada tahun 2018 sampai 2024.

Pendapatan Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan SOL masing-masing sebesar Rp84.396 juta dan Rp24.793 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp7.033 juta dan Rp5.753 juta dan termasuk dalam “Piutang Usaha - Pihak Berelasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

p. Medco Ratch Power Riau

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 megawatt (MW) di Kota Pekanbaru, Riau, dimana Perseroan setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik ke PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak. PPA mencakup pengaturan *take-or-pay* sebesar 60% dimana Perseroan diharuskan untuk memasok dan PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli, minimal, 60% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PPA tergantung pada beberapa faktor, antara lain, persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pembelian tarif listrik, pembentukan rekening biaya pengembangan proyek oleh Perseroan, dan pengajuan jaminan kinerja oleh Perseroan.

Pembangkit listrik tenaga gas tersebut diharapkan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2021.

Di bawah PPA, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya akan dibangun oleh Perseroan. Perseroan menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas. Fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga gas termasuk jalur transmisi dan gardu induk untuk pengiriman listrik ke titik interkoneksi terdekat yang akan dibangun oleh Perseroan dan PT PLN (Persero) akan membeli dan memperoleh fasilitas pendukung tersebut dari Perseroan pada saat Operasi Komersial. Tanggal atau tanggal yang lebih awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Setiap saat setelah penutupan keuangan sampai akhir PPA, PT PLN (Persero) dapat menggunakan opsi untuk membeli semua hak, kepemilikan, dan kepentingan Perseroan atas proyek tersebut sesuai harga yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal demikian, PLN memberi Perseroan pemberitahuan tertulis kurang dari 180 hari atas keputusannya untuk menggunakan opsi ini.

Segera setelah berakhirnya PPA, Perseroan akan memindahkan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas dengan harga USD1.000 kepada PT PLN (Persero) atau yang ditunjuk bebas dan bersih dari semua hakikat dan tanggungan.

Perseroan bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek *non-recourse* atau terbatas, dana yang dibutuhkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017 YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tertanggal 7 Juni 2018 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	733.112	514.322
Piutang usaha		
Pihak ketiga	200.771	117.603
Pihak berelasi	175.266	113.096
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	24.678	10.176
Pihak berelasi	82.030	55.206
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga - neto	83.254	21.513
Pihak berelasi	7.695	76
Piutang dari pihak berelasi	5.170	5.980
Persediaan	60.416	32.301
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	357.767	1.172.259
Pajak dibayar di muka	5.634	3.790
Beban dibayar di muka dan uang muka	70.717	185.781
Investasi	83.140	57.908
Estimasi pengembalian pajak	1.368	711
Aset keuangan konsesi	948.895	-
Aset lancar lainnya	10.172	5.286
Total Aset Lancar	2.850.085	2.296.007
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan konsesi - neto porsi jangka pendek	6.383.298	5.479.074
Piutang sewa pembiayaan - neto porsi jangka pendek		
Pihak ketiga	459.351	243.172
Pihak berelasi	1.782.713	1.859.729
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	68.346
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.202	2.402
Piutang dari pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	193.487	165.407

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
Estimasi pengembalian pajak	363.215	272.984
Beban dibayar di muka dan uang muka netto porsi jangka pendek	10.942	19.480
Aset tetap - netto	704.721	727.585
Aset pajak tangguhan - netto	21.679	19.177
Uang muka pembelian aset tetap	40.608	41.858
Aset eksplorasi dan evaluasi	16.047	13.654
Aset takberwujud - netto	67.294	73.437
Biaya transaksi pinjaman dibayar di muka	36.417	30.841
Aset tidak lancar lainnya	6.668	3.363
Total Aset Tidak Lancar	10.088.642	9.020.510
Total Aset	12.938.727	11.316.518

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	298.056	26.872
Utang usaha		
Pihak ketiga	276.709	271.245
Pihak berelasi	1.792	7.422
Utang lain-lain	63.921	84.308
Beban akrual	268.876	353.126
Utang pajak	49.069	35.649
Utang kepada pihak berelasi	290.305	2.226
Porsi jangka pendek atas:		
Pinjaman jangka Panjang	279.095	736.959
Liabilitas derivatif jangka panjang	77.456	91.480
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.605.279	1.609.287

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Beban akrual - netto porsi jangka pendek	12.597	9.387
Utang kepada pihak berelasi - netto porsi jangka pendek	57.695	64.343
Pinjaman jangka panjang - netto porsi jangka pendek	6.631.485	6.364.090
Liabilitas derivatif - netto porsi jangka pendek	234.712	257.990
Liabilitas pajak tangguhan	433.452	167.419
Liabilitas imbalan kerja	77.536	60.420
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.447.477	6.923.649
Total Liabilitas	9.052.756	8.532.935

EKUITAS

Modal saham	1.100.000	1.100.000
Tambahan modal disetor	457.440	457.440
Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak	111.338	111.338
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	84.821	53.940
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	(105.580)	(118.211)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	41.060	22.136
Saldo laba	727.693	534.412
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.416.771	2.161.055
Kepentingan nonpengendali	1.469.200	622.527
Total Ekuitas	3.885.971	2.783.582
Total Liabilitas dan Ekuitas	12.938.727	11.316.518

IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN USAHA	3.730.808	3.597.231
BEBAN POKOK PENJUALAN	(2.373.982)	(2.603.813)
LABA BRUTO	1.356.827	993.418
Beban operasional	(339.191)	(303.281)
Pendapatan lain-lain	26.338	8.009
Beban lain-lain	(22.390)	(29.865)
LABA DARI OPERASI	1.021.584	668.280
Pendapatan bunga	43.928	36.045
Pajak atas pendapatan bunga	(8.786)	(3.214)
Beban pendanaan	(468.846)	(394.271)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	587.881	306.840
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	305.816	143.270
LABA TAHUN BERJALAN	282.065	163.570
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
ITEM YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali program imbalan kerja - neto pajak	(4.502)	164
ITEM YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	31.374	(26.715)
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	24.766	53.614
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	18.924	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO PAJAK PENGHASILAN	70.562	27.063
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	352.627	190.633
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	196.676	110.944
Kepentingan nonpengendali	85.389	52.626
	282.065	163.570
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	255.716	125.130
Kepentingan nonpengendali	96.911	65.503
	352.627	190.633
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	178,80	100,86

IV.3. RASIO

Uraian	31 Desember	
	2017	2016
<u>RASIO USAHA</u>		
Laba sebelum pajak penghasilan/Pendapatan usaha	15,76%	8,53%
Laba tahun berjalan/Pendapatan usaha	7,56%	4,55%
Laba tahun berjalan/Total Aset (ROA)	2,18%	1,45%
Laba tahun berjalan/Total Ekuitas (ROE)	7,26%	5,88%
Pendapatan usaha/Total Aset (<i>Asset Turnover Ratio</i>)	28,83%	31,79%
<u>RASIO SOLVABILITAS</u>		
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,33x	3,07x
Total Liabilitas/Total Aset	0,70x	0,75x
Total Aset/Total Liabilitas	1,43x	1,33x
<u>RASIO LIKUIDITAS</u>		
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	1,78x	1,43x
<u>RASIO PERTUMBUHAN</u>		
Laba tahun berjalan	72,44%	-
Laba komprehensif tahun berjalan	84,98%	-
Total aset	14,33%	-
Total liabilitas	6,09%	-
Total ekuitas	39,60%	-

IV.4. RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN

Uraian	31 Desember 2017	
	Persyaratan	Pencapaian
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁾	Maks. 3,00x	1,39x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽²⁾	Min. 1,25x	3,33x
PT Bank DBS Indonesia		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽³⁾	Maks. 3,00x	1,39x
<i>Adjusted Interest Service Coverage Ratio</i> ⁽⁴⁾	Min. 1,50x	3,33x
ING Bank N.V., Singapore Branch		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁵⁾	Maks. 3,00x	0,97x
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁶⁾	Maks. 2,50x	1,39x
<i>EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽⁷⁾	Min. 1,25x	3,29x
<i>Adjusted Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁸⁾	Min. 1,00x	1,77x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk obligasi, pinjaman perusahaan jangka pendek, jangka panjang dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (2) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (3) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah ekuitas dan hutang pemegang saham tanpa memperhitungkan jumlah ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (4) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi laba sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi tanpa memperhitungkan pendapatan yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut tanpa memperhitungkan beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.
- (5) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang termasuk hutang bank jangka pendek, jangka panjang dan/atau efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

- (6) Dihitung dengan membandingkan total konsolidasi hutang (*interest bearing debt*) dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dan proyek PLTGU Riau dengan jumlah ekuitas.
- (7) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah beban bunga konsolidasi Perseroan dalam periode/tahun tersebut.
- (8) Dihitung dengan membandingkan konsolidasi pendapatan sebelum beban bunga, beban pajak, beban depresiasi dan amortisasi dengan jumlah porsi jangka pendek atas pinjaman jangka panjang konsolidasi dan beban bunga konsolidasi Perseroan yang harus dibayarkan dalam periode/tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 7 Juni 2018 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

V.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara konsolidasi termasuk:

Peraturan dan Perjanjian Terkait Penyediaan Tenaga Listrik

Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur melalui UU Ketenagalistrikan. Secara umum, Perseroan dapat menjalankan kegiatan produksi dan penjualan tenaga listrik sesuai ketentuan ketenagalistrikan dan kontrak PJBTTL.

Sebagai perusahaan pembangkit listrik swasta, penjualan tenaga listrik oleh Perseroan dilakukan berdasarkan PJBTTL dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") sesuai wilayah dimana pembangkit listrik Perseroan berlokasi. Penjualan tenaga listrik tersebut dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu *take-or-pay* atau *take-and-pay*. *Take-or-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak walaupun pihak pembeli tenaga listrik tidak mengambil tenaga listrik tersebut. Sedangkan *take-and-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak apabila pihak pembeli mengambil tenaga listrik tersebut. Pada tahun 2017, sekitar 468,4 MW atau sekitar 89,0% dari kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan menggunakan skema *take-or-pay* dan sisanya yaitu sekitar 57,6 MW atau sekitar 11,0% menggunakan skema *take-and-pay*.

Tarif Penjualan Tenaga Listrik

Pada tahun 2017 dan 2016, secara berturut-turut, penjualan tenaga listrik Perseroan mencerminkan 31,1% dan 30,3% dari total keseluruhan pendapatan Perseroan yang secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat tarif penjualan tenaga listrik Perseroan ke PLN dan PLN Batam. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tarif yang ditagih oleh Perseroan adalah berdasarkan PJBTTL yang didasari oleh kesepakatan antara Perseroan dengan PLN dan/atau PLN Batam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk PLTG, PLTGU dan PLTP, tarif dalam PJBTl ditentukan berdasarkan proses negosiasi tarif untuk penunjukkan langsung atau berdasarkan harga tarif terendah melalui proses lelang terbuka. PJBTl berjangka waktu selama 15-30 tahun. Sedangkan untuk PLTMH, tarif penjualan tenaga listrik didasari pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dengan jangka waktu PJBTl selama 15 tahun.

Pasokan dan Harga Gas Bumi serta Pasokan Air

Pasokan gas bumi

Bahan bakar gas bumi merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur beban pokok penjualan Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, porsi beban gas bumi dalam beban pokok penjualan Perseroan mencerminkan 28,91% dan 24,58% atau sebesar Rp686.374 juta dan Rp639.046 juta. Pasokan bahan bakar gas bumi tersebut sebagian besar dibeli oleh Perseroan melalui pihak ketiga yang seluruhnya dilakukan dengan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Harga bahan bakar gas bumi untuk setiap pembangkit ditentukan dalam kontrak jual beli gas, dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak. Hal ini dimungkinkan karena, setiap pembangkit memiliki kontrak jual beli gas dengan pihak yang berbeda. Perlu diketahui juga, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau, tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Pasokan air

Dalam mengoperasikan PLTMH, Perseroan menggunakan air sebagai sumber energi dalam menghasilkan tenaga listrik. Pasokan air tersebut dibayarkan oleh Perseroan melalui formula Rp5/kWh. Pungutan air tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

Rencana Pengembangan Proyek Baru

Pembangkit listrik swasta

Salah satu cara Perseroan dalam meningkatkan produksi dan penjualan tenaga listrik adalah melalui peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan melalui pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik baru. Pada tahun yang berakhir pada tahun 2017 dan 2016 kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan adalah sebesar 526 MW dan 297 MW. Sedangkan produksi tenaga listrik Perseroan adalah sebesar 2.136 GWh untuk tahun 2017 dan 1.733 GWh untuk tahun 2016 atau setara dengan Faktor Kapasitas sebesar 75% untuk tahun 2017 dan 73% untuk tahun 2016.

Keterangan	2017	2016
Kapasitas terpasang – Pembangkit listrik swasta (MW)	526	297
Faktor Kapasitas – Pembangkit listrik swasta (%)	75%	73%
Penjualan tenaga listrik – Pembangkit listrik swasta (GWh)	2.136	1.733

Pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui (1) peningkatan faktor kapasitas, (2) penambahan kapasitas terpasang pada lokasi pembangkit yang ada saat ini dan (3) melalui pengembangan proyek baru. Aset MEB *add-on* merupakan salah satu contoh penambahan kapasitas terpasang melalui penunjukkan langsung oleh PLN Batam. Kemungkinan penambahan kapasitas terpasang juga dimiliki oleh PLTP Sarulla yang diketahui memiliki potensi *reservoir* yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Perseroan. Mekanisme penambahan kapasitas terpasang tersebut juga dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung. Sampai akhir 2017, Perseroan memiliki 4 pembangkit listrik yang sedang dikembangkan dengan kapasitas terpasang sebesar 504 MW.

Penyediaan jasa O&M

Sedangkan sebagai penyedia jasa O&M, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan setiap pihak ketiga. Pada tahun 2017, Perseroan melakukan penyediaan jasa O&M bagi 10 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW, sedangkan untuk tahun 2016 Perseroan melakukan penyediaan jasa O&M bagi 1 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.320 MW. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan kontrak O&M yang berasal dari Sarulla Operations Ltd dan PLN sebesar 830 MW.

Pada awal tahun 2018, PLN mengadakan *market sounding* terhadap potensi O&M yang berkolaborasi dengan kontraktor EPC bagi pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN dengan potensi tambahan jasa O&M sebesar 500 MW-800 MW bagi Perseroan.

Pertumbuhan Sektor Ketenagalistrikan

Pertumbuhan dalam sektor ketenagalistrikan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik yang kemudian dipengaruhi oleh (1) rencana jangka panjang Pemerintah dan (2) peningkatan permintaan tenaga listrik.

Sejak tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan program-program guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. Beberapa program yang dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut:

- *Fast Track Program I* (FTP I, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program I*), merupakan program percepatan pertama yang dimulai pada tahun 2006. FTP I direncanakan dengan PLN sebagai pengembang proyek pembangkit listrik yang akan mengembangkan PLTU (bahan bakar batubara) sebesar 10 GW di 36 lokasi di Indonesia.
- *Fast Track Program II* (FTP II, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program II*), berfokus pada pengembangan pembangkit listrik di luar Jawa-Bali, terutama di daerah dengan jaringan tenaga listrik yang terbatas. FTP II menargetkan pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 18 GW, termasuk 9,7 GW untuk PLTU jaringan Jawa-Bali.
- Proyek 35 GW terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target sekitar 65% akan menggunakan bahan bakar batubara dan sisanya terdiri dari gas (30%) dan energi terbarukan (5%). PLN direncanakan untuk mengembangkan sebesar 15 GW dan sisanya, yaitu 20 GW, diharapkan bisa dikembangkan oleh IPP.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, permintaan tenaga listrik pada tahun 2017 adalah sebesar 223.530 TWh atau meningkat sebesar 43,02% dari permintaan tenaga listrik pada tahun 2011 yaitu sebesar 156.289 TWh. Peningkatan permintaan tenaga listrik ini berada di atas peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik yaitu sebesar 37,45% atau meningkat dari 39.708 MW di tahun 2011 menjadi 54.577 MW di tahun 2017.

V.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang laporannya terlampir dalam Prospektus ini.

Perseroan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi berikut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan:

- Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2016), "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan.
- Amandemen PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- Amandemen PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja".

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PERTIMBANGAN

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak, manajemen telah membuat penilaian sebagai berikut yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah dalam laporan keuangan konsolidasian:

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

Penilaian perjanjian kontraktual

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PLN, PLN Batam, PLN WS2JB dan PLN DJB (PLN) termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa". Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap syarat dan ketentuan perjanjian, diputuskan bahwa suatu perjanjian termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 jika memenuhi kriteria pengendalian dalam ISAK 16 sebagai berikut:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan, dan berapa harganya, dan
- b) Pemberi konsesi mengendalikan - melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain - atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Jika perjanjian tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian mengandung suatu sewa. Berdasarkan evaluasi, manajemen telah menentukan bahwa perjanjian dengan PLN tidak termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16 karena pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu atau aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Manajemen mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan karena berdasarkan evaluasi manajemen, syarat perjanjian mencakup sebagian besar umur ekonomi aset dan pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.

Kepentingan Dalam Pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perseroan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat. Perseroan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perseroan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas entitas anak.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perseroan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perseroan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perseroan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
 - Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
 - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

Perusahaan memiliki pengaturan bersama di operasi panas bumi (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama) yang tidak terstruktur melalui kendaraan terpisah. Struktur dan persyaratan pengaturan kontrak ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban untuk kewajiban tersebut. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa pengaturannya adalah operasi gabungan.

ESTIMASI DAN ASUMSI

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manfaat pensiun

Beban manfaat pensiun berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan asumsi tentang tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan dan tingkat kematian. Namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subjek dari ketidakpastian yang signifikan. Detail atas liabilitas manfaat pensiun diungkapkan pada Catatan 25 pada laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak terakhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan atau entitas anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang memadai untuk memungkinkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi proyeksi kinerja mereka dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud

Perusahaan dan entitas anak mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk penggunaan dan pengalaman historis. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud ditelaah minimum setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat akan meningkatkan beban penyusutan saat ini dan menurunkan nilai tercatat aset tidak lancar.

Evaluasi atas penurunan nilai aset

Perseroan dan entitas anak melakukan penelaahan atas aset tetap dan aset takberwujud selain *goodwill*, untuk penurunan nilai. Ini termasuk mempertimbangkan indikasi penurunan tertentu seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan nilai aset, keusangan atau kerusakan fisik aset secara signifikan, kinerja yang kurang signifikan dibandingkan dengan perkiraan hasil operasi masa depan historis dan proyeksi dan industri negatif atau tren ekonomi yang signifikan. Aset tetap dan aset takberwujud selain *goodwill* diuji untuk penurunan nilai apabila ada indikasi bahwa jumlah tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Perseroan dan entitas anak juga mengkaji aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan perkiraan arus kas masa depan dari piutang dengan bukti penurunan nilai obyektif.

Pengukuran nilai wajar

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga yang berlaku di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow* (DCF). Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diamati jika memungkinkan, namun jika hal ini tidak memungkinkan, tingkat penilaian diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Penilaian meliputi pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi mengenai faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

Alokasi biaya perolehan dan penurunan nilai *goodwill*

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan kepada nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset terkait diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai; manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan jumlah penurunan nilai. *Goodwill* dikenakan uji penurunan nilai tahunan dan jika terjadi penurunan nilai, estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan harus dilakukan.

Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK, tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2: "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan". Penerapan ini diperkenankan.
- Amandemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi". Penerapan ini diperkenankan.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Penerapan ini diperkenankan.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain. Penerapan ini diperkenankan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka. Penerapan ini diperkenankan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9. Penerapan ini diperkenankan.
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15. Penerapan ini diperkenankan.
- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16. Penerapan ini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Penerapan ini diperkenankan.
- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif. Penerapan ini diperkenankan.

Perseroan dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

V.3. ANALISIS KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan usaha

Pendapatan usaha Perseroan merupakan hasil dari pendapatan konstruksi, pendapatan penjualan listrik, pendapatan keuangan konsesi jasa, jasa operasi dan pemeliharaan, pendapatan dari sewa pembangkit listrik, pendapat jasa teknis dan pendapatan EPC.

Pendapatan konstruksi merupakan pengakuan pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan konstruksi proyek Sarulla berdasarkan perjanjian konsesi jasa kepada PLN.

Pendapatan penjualan listrik merupakan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan yang berkaitan dengan komponen selain investasi dari harga tenaga listrik (biaya gas, pemeliharaan dan *overhead*) sesuai dengan PJBTL.

Pendapatan keuangan konsesi jasa merupakan pengakuan pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan kontrak penjualan energi (ESC) Sarulla Geothermal kepada PLN.

Jasa operasi dan pemeliharaan merupakan pendapatan Perseroan atas penyediaan jasa O&M kepada pihak ketiga yaitu PLN dan Sarulla Operations Ltd.

Pendapatan dari sewa pembangkit listrik merupakan pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan untuk komponen investasi dari transaksi pendapatan sesuai dengan PJBTL yang diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan di mana Perseroan adalah *lessor* dan PLN adalah *lessee*.

Pendapatan jasa teknis merupakan pemberian jasa teknis sesuai dengan keahlian dalam industri ketenagalistrikan kepada pelanggan.

Pendapatan EPC merupakan pemberian jasa rekayasa, pengadaan dan konstruksi kepada pelanggan.

(dalam juta Rupiah)		
	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan konstruksi	1.464.540	1.785.038
Pendapatan penjualan listrik	840.633	880.111
Pendapatan keuangan konsesi jasa	637.797	426.056
Jasa operasi dan pemeliharaan	467.492	269.522
Pendapatan dari sewa pembangkit listrik	320.347	208.377
Pendapatan jasa teknis	-	26.309
Pendapatan EPC	-	1.818
Total pendapatan usaha	3.730.808	3.597.231

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.730.808 juta dan Rp3.597.231 juta meningkat sebesar 3,71% atau sebesar Rp133.577 juta.

Pendapatan konstruksi. Pendapatan konstruksi pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.464.540 juta dan Rp1.785.038 juta menurun sebesar 17,95% atau sebesar Rp320.498 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan konstruksi untuk PLTP Sarulla menurun di 2017 karena 2 unitnya sudah beroperasi secara komersial di bulan Maret dan Oktober 2017.

Pendapatan penjualan listrik. Pendapatan penjualan listrik pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp840.633 juta dan Rp880.111 juta menurun sebesar 4,48% atau sebesar Rp39.478 juta. Penurunan disebabkan pada tahun 2016 EPE dan MPE mengakui pengembalian selisih kenaikan harga gas untuk sebagai tambahan pendapatan untuk komponen C, sedangkan di tahun 2017 tidak terdapat tambahan pendapatan yang berasal dari pengembalian selisih kenaikan harga gas.

Pendapatan keuangan konsesi jasa. Pendapatan keuangan konsesi jasa pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp637.797 juta dan Rp426.056 juta meningkat sebesar 49,70% atau sebesar Rp211.741 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh akumulasi aset keuangan konsesi di PLTP Sarulla yang diperoleh dari pendapatan konstruksi mencapai titik puncaknya di 2017 setelah berakhirnya masa konstruksi kedua unitnya.

Jasa operasi dan pemeliharaan. Jasa operasi dan pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp467.492 juta dan Rp269.522 juta meningkat sebesar 73,45% atau sebesar Rp197.970 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh dimulainya jasa O&M di MGS kepada PLTP Sarulla secara penuh di tahun 2017, sedangkan tahun 2016 baru dimulai dari September 2016. Selain itu MEB juga menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan kepada PLN Batam untuk proyek *Mobile Power Plant* (MPP) secara penuh di 2017, sedangkan tahun 2016 baru dimulai dari Oktober 2016.

Pendapatan dari sewa pembangkit listrik. Pendapatan dari sewa pembangkit listrik pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp320.347 juta dan Rp208.377 juta meningkat sebesar 53,73% atau sebesar Rp111.970 juta. Peningkatan dari sewa pembangkit listrik Perseroan dikarenakan pembangkit listrik ELB yang beroperasi secara komersial pada tahun 2016 baru beroperasi secara optimal di tahun 2017 dan BJI yang memulai operasi secara komersial pada September 2017.

Pendapatan jasa teknis. Pendapatan jasa teknis pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp26.309 juta. Penurunan ini disebabkan karena tidak terdapat jasa teknis yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2017. Pada tahun 2016 terdapat jasa kepada Dalle Engineering Construction untuk proyek *new gantry system* di Rewulu dan Semarang serta proyek *repowering electrical* di Citereup, dimana keduanya telah selesai di 2016. Pada tahun 2017, Perseroan dan Entitas Anak tidak mendapatkan kontrak baru untuk pekerjaan jasa teknis sebagaimana yang diperoleh di 2016.

Pendapatan EPC. Pendapatan EPC pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp Nihil dan Rp1.818 juta. Penurunan ini disebabkan tidak terdapat jasa EPC yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2017. Pada tahun 2016 terdapat jasa kepada Dalle Engineering Construction untuk kerja tambah di proyek Tanjung Uncang. Pada tahun 2017, Perseroan dan Entitas Anak tidak mendapatkan kontrak baru untuk pekerjaan EPC sebagaimana yang diperoleh di 2016.

Beban pokok penjualan

Detail dari beban pokok penjualan terdiri dari beban konstruksi, beban pembelian gas, pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan, manajemen dan dukungan teknis, beban pemeliharaan, gaji dan tunjangan pegawai, penyusutan, barang habis pakai dan sewa peralatan.

Beban konstruksi merupakan pengeluaran terkait pengerjaan konstruksi untuk proyek Sarulla Geothermal.

Beban pembelian gas merupakan pengadaan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin pembangkit tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pertamina EP dan PT Perusahaan Gas Negara.

Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan merupakan pengeluaran terkait dengan perawatan mesin utama pembangkit tenaga listrik yang umumnya merupakan kontrak jangka Panjang.

Manajemen dan dukungan teknis merupakan pengadaan jasa berupa keahlian khusus terkait bidang tenaga listrik dan manajemen proyek.

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk suku cadang dan pemeliharaan untuk operasional mesin dan fasilitas pendukung pembangkit lainnya.

Gaji dan tunjangan pegawai adalah pembayaran untuk pegawai tenaga kerja langsung.

Penyusutan adalah biaya penyusutan mesin utama pembangkit tenaga listrik dan peralatan fasilitas penunjang.

Barang habis pakai merupakan pengeluaran untuk material rutin umum untuk konsumsi mesin dan fasilitas penunjang pembangkit tenaga listrik.

Sewa peralatan merupakan sewa peralatan penunjang untuk menjalankan mesin dan fasilitas penunjang pembangkit tenaga listrik.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2016
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Beban konstruksi	1.422.407	1.733.046
Beban pembelian gas	686.374	639.903
Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan	74.220	59.438
Gaji dan tunjangan pegawai	63.680	42.151
Manajemen dan dukungan teknis	50.822	54.419
Penyusutan	34.173	19.207
Barang habis pakai	21.075	15.776
Beban pemeliharaan	12.722	30.363
Sewa peralatan	8.508	9.509
Total beban pokok penjualan	2.373.982	2.603.813

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.373.982 juta dan Rp2.603.813 juta menurun sebesar 8,83% atau sebesar Rp229.831 juta.

Beban konstruksi. Beban konstruksi pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.422.407 juta dan Rp1.733.046 juta menurun sebesar 17,92% atau sebesar Rp310.639 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan konstruksi untuk PLTP Sarulla yang menurun di 2017 karena 2 unitnya sudah beroperasi secara komersial di 2017.

Beban pembelian gas. Beban pembelian gas pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp686.374 juta dan Rp639.903 juta meningkat sebesar 7,26% atau sebesar Rp46.471 juta. Peningkatan ini disebabkan dari kedua unit ELB telah beroperasi secara penuh pada tahun 2017 yang membutuhkan pasokan gas lebih besar daripada tahun 2016.

Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan. Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp74.220 juta dan Rp59.438 juta meningkat sebesar 24,87% atau sebesar Rp14.782 juta. Peningkatan ini disebabkan dari meningkatnya pendapatan jasa O&M Perseroan untuk PLTP Sarulla dan proyek MPP di MEB.

Gaji dan tunjangan pegawai. Gaji dan tunjangan pegawai pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp63.680 juta dan Rp42.151 juta meningkat sebesar 51,08% atau sebesar Rp21.529 juta. Peningkatan ini disebabkan karena seluruh pegawai yang ditujukan untuk O&M Sarulla dan O&M MPP MEB telah dialokasikan seluruhnya.

Manajemen dan dukungan teknis. Manajemen dan dukungan teknis pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp50.822 juta dan Rp54.419 juta menurun sebesar 6,61% atau sebesar Rp3.597 juta. Menurunnya biaya ini pada 2017 disebabkan karena penurunan pendapatan manajemen dan dukungan teknis di TJB yang dibebankan oleh AF-Enprima Oy sebagaimana yang telah dijadwalkan sesuai tahun yang bersangkutan sesuai perjanjian.

Penyusutan. Beban penyusutan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp34.173 juta dan Rp19.207 juta meningkat sebesar 77,92% atau sebesar Rp14.966 juta. Peningkatan ini disebabkan dari karena terdapat biaya pemeliharaan signifikan pada tahun 2017 di DEB dan MEB yang dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Barang habis pakai. Barang habis pakai pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp21.075 juta dan Rp15.776 juta meningkat sebesar 33,59% atau sebesar Rp5.299 juta. Peningkatan ini disebabkan dari pembelian barang habis pakai yang disediakan untuk proyek MPP MEB.

Beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp12.722 juta dan Rp30.363 juta menurun sebesar 58,10% atau sebesar Rp17.641 juta. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena TJB pada 2016 melakukan perawatan pemeliharaan terjadwal untuk unit 1.

Sewa peralatan. Sewa peralatan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.508 juta dan Rp9.509 juta menurun sebesar 10,53% atau sebesar Rp1.001 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada 2016 terdapat sewa mesin sementara yang diakibatkan pemeliharaan mesin utama di DEB.

Laba bruto

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LABA BRUTO	1.356.827	993.418

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Laba bruto Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.356.827 juta dan Rp993.418 juta meningkat sebesar 36,58% atau sebesar Rp363.409 juta.

Beban operasional

Beban operasional terdiri dari gaji dan tunjangan karyawan, jasa profesional, beban kantor dan pembangkit listrik, amortisasi atas aset takberwujud, asuransi, sewa, perjalanan, keamanan, denda kontrak, pelatihan dan seminar, penyusutan, jasa kebersihan, pemeliharaan, transportasi, biaya perizinan, sumbangan dan iuran, representasi dan jamuan, jasa manajemen, provisi atas penurunan nilai piutang, biaya terminasi, penyisihan atas penurunan nilai piutang dan lainnya.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Beban operasional		
Gaji dan tunjangan karyawan	149.765	131.378
Jasa profesional	39.246	29.992
Beban kantor dan pembangkit listrik	24.323	13.881
Amortisasi atas aset takberwujud	6.144	1.446
Asuransi	22.733	21.472
Sewa	21.970	18.065
Perjalanan	11.010	9.545
Penyusutan	10.381	6.473
Keamanan	9.657	7.168
Denda kontrak	9.607	7.012
Pelatihan dan seminar	8.622	5.891
Jasa kebersihan	4.156	4.207
Pemeliharaan	3.964	4.170
Transportasi	3.783	3.499
Biaya perizinan	3.521	3.975
Penyisihan atas penurunan nilai piutang	2.170	5.162
Sumbangan dan iuran	1.886	1.550
Representasi dan jamuan	1.751	944
Jasa manajemen	1.010	-
Biaya terminasi	-	22.690
Lainnya (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	3.493	4.761
Total beban operasional	339.191	303.281

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Beban operasional Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp339.191 juta dan Rp303.281 juta meningkat sebesar 11,84% atau sebesar Rp35.910 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp18.387 juta atau sebesar 14,00% dari Rp131.378 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp149.765 juta pada 31 Desember 2017. Jasa profesional juga meningkat sebesar Rp9.254 juta atau sebesar 31% dari Rp29.992 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp39.246 juta pada 31 Desember 2017 dikarenakan jasa konsultan legal, keuangan dan jasa profesional lainnya yang disewa sehubungan dengan proyek Riau. Selain itu, beban kantor dan pembangkit listrik juga meningkat sebesar Rp10.442 juta atau sebesar 75,23% dari Rp13.881 juta pada 31 Desember 2016 menjadi Rp24.322 juta pada 31 Desember 2017 sebagian besar dikarenakan meningkatnya beban sewa kantor pada 2017.

Pendapatan (beban) lain-lain

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan lain-lain		
Keuntungan atas pelepasan <i>slim hole project</i>	21.268	-
Pemulihan penurunan nilai piutang	2.418	2.928
Hibah pemerintah	919	-
Pengembalian atas klaim	-	2.301
Lainnya (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	1.734	2.780
Total pendapatan lain-lain	26.338	8.009
Beban lain-lain		
Kerugian dari selisih kurs – neto	(13.001)	(14.973)
Penghapusan klaim asuransi	(8.195)	(7.386)
Denda pajak	(532)	-
Biaya likuidasi atas entitas anak	-	(4.676)
Lain-lain	(663)	(2.830)
Total beban lain-lain	(22.390)	(29.865)
Total pendapatan (beban) lain-lain	3.948	(21.856)

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan (beban) lain-lain Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.948 juta dan negatif Rp21.856 juta meningkat sebesar Rp25.804 juta.

Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp26.338 juta dan Rp8.009 juta meningkat sebesar 228,86% atau sebesar Rp18.329 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan dari Aboitiz Power Pte, Ltd. atas penghentian *slim hole project* untuk proyek PLTP Ijen.

Beban lain-lain. Beban lain-lain pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp22.390 juta dan Rp29.865 juta menurun sebesar 25,03% atau sebesar Rp7.475 juta. Penurunan ini sebagian besar disebabkan karena pada 2016 terdapat biaya penutupan untuk 2 entitas anak di Singapura yang berstatus dormant, yaitu Medco Power Venture, Pte, Ltd dan Biofuel Power, Pte, Ltd.

Laba operasi

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LABA DARI OPERASI	1.021.584	668.280

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Laba operasi Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.021.584 juta dan Rp668.280 juta meningkat sebesar 52,87% atau Rp353.304 juta.

Pendapatan bunga dan beban pendanaan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan bunga	43.928	36.045
Pajak atas pendapatan bunga	(8.786)	(3.214)
Total pendapatan bunga	35.142	32.831
Beban pendanaan		
Beban bunga	(324.523)	(260.057)
Beban lindung nilai	(95.869)	(91.944)
Biaya bank garansi	(64)	(15.121)
Beban pendanaan lainnya	(48.391)	(27.150)
Total beban pendanaan	(468.846)	(394.271)
Total pendapatan bunga dan beban pendanaan	(433.704)	(361.440)

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Total pendapatan bunga dan beban pendanaan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar negatif Rp433.704 juta dan negatif Rp361.440 juta meningkat sebesar 19,99% atau negatif Rp72.264 juta.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp35.142 juta dan Rp32.831 juta meningkat sebesar 7,04% atau sebesar Rp2.311 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kas dan setara kas karena setoran dana pengembangan proyek dari pemegang saham MRPR untuk proyek Riau.

Beban pendanaan. Beban pendanaan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp468.846 juta dan Rp394.271 juta meningkat sebesar 18,91% atau sebesar Rp74.575 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pembebanan sekaligus biaya pendanaan yang belum diamortisasi di ELB sehubungan dengan *refinancing* pembiayaan yang diperoleh dari sindikasi IIF dan SMI ke BSM pada awal tahun 2017.

Laba sebelum beban pajak penghasilan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	587.881	306.840

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp587.881 juta dan Rp306.840 juta meningkat sebesar 91,59% atau Rp281.041 juta.

Beban pajak penghasilan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini	64.704	36.505
Tangguhan	241.111	106.765
Total beban pajak penghasilan	305.816	143.270

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Beban pajak penghasilan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp305.816 juta dan Rp143.270 juta meningkat sebesar 113,45% atau Rp162.546 juta. Peningkatan beban pajak ini dikarenakan meningkatnya laba Perseroan sebelum pajak yang juga meningkat, sehingga menghasilkan persentasi efektif tarif pajak masing-masing sebesar 52,02% dan 46,69% pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Laba tahun berjalan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LABA TAHUN BERJALAN	282.065	163.570

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp282.065 juta dan Rp163.570 juta meningkat sebesar 72,44% atau Rp118.495 juta.

Laba komprehensif tahun berjalan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LABA TAHUN BERJALAN	282.065	163.570
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
ITEM YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali program imbalan kerja - neto pajak	(4.502)	164
ITEM YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	31.374	(26.715)
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	24.766	53.614
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	18.924	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN NETO PAJAK PENGHASILAN	70.562	27.063
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, NETO DARI PAJAK PENGHASILAN	352.627	190.633

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp352.627 juta dan Rp190.633 juta meningkat sebesar 84,98% atau Rp161.994 juta. Penghasilan laba komprehensif tersebut selain disebabkan peningkatan laba bersih juga disebabkan peningkatan penghasilan komprehensif lain yang meningkat sebesar 160,73% atau Rp43.499 juta. Pada tahun 2017, Perseroan dan Entitas Anak mencatat untung selisih kurs penjabaran mata uang asing sebesar Rp31.374 juta. Pada tahun 2016, Perseroan dan Entitas Anak mencatat rugi selisih kurs penjabaran mata uang asing sebesar Rp26.715 juta.

V.4. ANALISIS ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2016
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	733.112	514.322
Piutang usaha		
Pihak ketiga	200.771	117.603
Pihak berelasi	175.266	113.096
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	24.678	10.176
Pihak berelasi	82.030	55.206
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga - neto	83.254	21.513
Pihak berelasi	7.695	76
Piutang dari pihak berelasi	5.170	5.980
Persediaan	60.416	32.301
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	357.767	1.172.259
Pajak dibayar di muka	5.634	3.790
Beban dibayar di muka dan uang muka	70.717	185.781
Investasi	83.140	57.908
Estimasi pengembalian pajak	1.368	711
Aset keuangan konsesi	948.895	-
Aset lancar lainnya	10.172	5.286
Total Aset Lancar	2.850.085	2.296.007
ASET TIDAK LANCAR		
Aset keuangan konsesi - neto porsi jangka pendek	6.383.298	5.479.074
Piutang sewa pembiayaan - neto porsi jangka pendek		
Pihak ketiga	459.351	243.172
Pihak berelasi	1.782.713	1.859.729
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	68.346
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.202	2.402
Piutang dari pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	193.487	165.407
Estimasi pengembalian pajak - neto porsi jangka pendek	363.215	272.984
Beban dibayar di muka dan uang muka neto porsi jangka pendek	10.942	19.480
Aset tetap - neto	704.721	727.585
Aset pajak tangguhan - neto	21.679	19.177
Uang muka pembelian aset tetap	40.608	41.858
Aset eksplorasi dan evaluasi	16.047	13.654
Aset takberwujud - neto	67.294	73.437
Biaya transaksi pinjaman dibayar di muka	36.417	30.841
Aset tidak lancar lainnya	6.668	3.363
Total Aset Tidak Lancar	10.088.642	9.020.510
Total Aset	12.938.727	11.316.518

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp12.938.727 juta dan Rp11.316.518 juta meningkat sebesar 14,33% atau Rp1.622.209 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp733.112 juta dan Rp514.322 juta meningkat sebesar 42,54% atau Rp218.790 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh setoran dana pengembangan proyek dari pemegang saham MRPR untuk proyek Riau yang belum digunakan untuk aktivitas proyek.

Piutang usaha. Piutang usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp376.037 juta dan Rp230.699 juta meningkat sebesar 63,00% atau Rp145.338 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan piutang proyek Sarulla kepada PLN untuk pendapatan listrik dari 2 unit Sarulla yang baru beroperasi secara komersial pada 2017 yang masih belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2017, sedangkan pada 2016 belum terdapat piutang.

Piutang sewa pembiayaan. Piutang sewa pembiayaan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.348.772 juta dan Rp2.168.283 juta meningkat sebesar 8,32% atau Rp180.489 juta. Peningkatan ini disebabkan karena transfer aset dalam konstruksi atas aset PLTM Cibalapulang yang dimiliki BJI yang beroperasi secara komersial pada September 2017 sebagai penambahan piutang sewa pembiayaan.

Aset keuangan konsesi. Aset keuangan konsesi Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp7.332.193 juta dan Rp5.479.074 juta meningkat sebesar 33,82% atau Rp1.853.119 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan akumulasi aset keuangan konsesi Sarulla yang kedua unitnya baru selesai masa konstruksinya dan memasuki tahap operasi secara komersial pada 2017.

Aset tetap. Aset tetap Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp704.721 juta dan Rp727.585 juta menurun sebesar 3,14% atau Rp22.864 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan akumulasi depresiasi akibat operasi normal perusahaan.

Liabilitas

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	298.056	26.872
Utang usaha		
Pihak ketiga	276.709	271.245
Pihak berelasi	1.792	7.422
Utang lain-lain	63.921	84.308
Beban akrual	268.876	353.126
Utang pajak	49.069	35.649
Utang kepada pihak berelasi	290.305	2.226
Porsi jangka pendek atas:		
Pinjaman jangka panjang	279.095	736.959
Liabilitas derivatif	77.456	91.480
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.605.279	1.609.287
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Beban akrual - neto porsi jangka pendek	12.597	9.387
Utang kepada pihak berelasi - neto porsi jangka pendek	57.695	64.343
Pinjaman jangka panjang - neto porsi jangka pendek	6.631.485	6.364.090
Liabilitas derivatif - neto porsi jangka pendek	234.712	257.990
Liabilitas pajak tangguhan	433.452	167.419
Liabilitas imbalan kerja	77.536	60.420
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.447.477	6.923.649
Total Liabilitas	9.052.756	8.532.935

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp9.052.756 juta dan Rp8.532.935 juta meningkat sebesar 6,09% atau Rp519.821 juta.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.605.279 juta dan Rp1.609.287 juta menurun sebesar 0,25% atau Rp4.008 juta. Penurunan ini disebabkan oleh refinancing ELB dari Sindikasi IIF dan SMI ke BSM yang mengakibatkan periode pembayaran kembali pokok pinjaman menjadi diperpanjang.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka Panjang Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp7.447.477 juta dan Rp6.923.649 juta meningkat sebesar 7,57% atau Rp523.828 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan utang baru kepada ING oleh Perseroan pada 2017.

Ekuitas

(dalam juta Rupiah)		
	31 Desember	
	2017	2016
EKUITAS		
Modal saham	1.100.000	1.100.000
Tambahan modal disetor	457.440	457.440
Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak	111.338	111.338
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	84.821	53.940
Penyesuaian nilai wajar atas instrument lindung nilai arus kas	(105.580)	(118.211)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	41.060	22.136
Saldo laba	727.693	534.412
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.416.771	2.161.055
Kepentingan nonpengendali	1.469.200	622.527
Total Ekuitas	3.885.971	2.783.582

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.885.971 juta dan Rp2.783.582 juta meningkat sebesar 39,60% atau Rp1.102.389 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan laba bersih atas hasil kinerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

V.5. ANALISA SEGMENT OPERASI

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi keuangan mereka menjadi pelaporan segmen usaha yang dikelompokkan menjadi lima (5) kelompok bisnis strategis:

(dalam juta Rupiah)							
	31 Desember 2017						
	PLTG/PLTGU	PLTP	PLTMH	O&M	Holding	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan eksternal	1.138.421	2.156.051	5.782	413.778	16.777	-	3.730.808
Penjualan antar segmen	-	-	-	19.116	76.648	(95.764)	-
Jumlah pendapatan	1.138.421	2.156.051	5.782	432.894	93.425	(95.764)	3.730.808
Laba bruto	392.956	685.291	4.963	273.120	74.419	(73.922)	1.356.827
Beban operasional	(107.431)	(70.623)	(18.783)	(138.635)	(77.642)	73.922	(339.191)

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2017							
	PLTG/PLTGU	PLTP	PLTMH	O&M	Holding	Eliminasi	Konsolidasi
Beban pendanaan	(146.277)	(302.314)	(18.664)	(430)	(18.471)	17.309	(468.846)
Laba tahun berjalan	100.703	89.647	(28.672)	99.817	26.401	(5.832)	282.065
Aset	3.228.432	8.271.004	676.306	344.949	3.111.051	(2.693.015)	12.938.727
Liabilitas	2.064.063	6.013.864	556.175	167.081	1.140.817	(889.244)	9.052.756

(dalam juta Rupiah)

31 Desember 2016							
	PLTG/PLTGU	PLTP	PLTMH	O&M	Holding	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan usaha	1.071.929	2.211.094	-	269.522	44.686	-	3.597.231
Penjualan usaha antar segmen	22.998	-	-	-	43.306	(66.305)	-
Jumlah pendapatan	1.094.927	2.211.094	-	269.522	87.992	(66.305)	3.597.231
Laba bruto	334.115	467.900	-	150.967	70.691	(30.255)	993.418
Beban operasional	(119.945)	(61.687)	(14.048)	(107.547)	(69.385)	69.331	(303.281)
Beban pendanaan	(144.457)	(247.211)	(9.526)	(360)	(8.885)	16.167	(394.271)
Laba tahun berjalan	43.163	75.425	(20.874)	29.522	36.880	(545)	163.570
Aset	3.511.172	6.700.159	517.897	272.115	2.400.774	(2.085.601)	11.316.517
Liabilitas	2.474.778	6.090.681	412.811	143.126	522.776	(1.111.237)	8.532.935

PLTG/PLTGU

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.138.421 juta dan Rp1.094.927 juta meningkat sebesar 3,97% atau Rp43.494 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan produksi karena ELB telah beroperasi penuh secara komersial di pertengahan tahun 2016.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp392.956 juta dan Rp334.115 juta meningkat sebesar 17,61% atau Rp58.841 juta. Peningkatan laba bruto ini disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat biaya penghentian *long-term service agreement* untuk pemeliharaan di DEB dan MEB dan sebagai gantinya, DEB dan MEB mengakuisisi mesin tambahan untuk cadangan.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp107.431 juta dan Rp119.945 juta menurun sebesar 10,43% atau Rp12.514 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya biaya terminasi perjanjian pemeliharaan di DEB dan MEB pada tahun 2016 yang tidak berulang di tahun 2017.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp146.277 juta dan Rp144.457 juta meningkat sebesar 1,26% atau Rp1.820 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembebanan sekaligus biaya pinjaman yang belum diamortisasi di ELB karena pembiayaan kembali yang terjadi di 2017.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp100.703 juta dan Rp43.163 juta meningkat sebesar 133,30% atau Rp57.540 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan di ELB di 2017 dan terdapatnya biaya penghentian *long-term service agreement* untuk pemeliharaan di DEB dan MEB di 2016.

Aset. Aset segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.228.432 juta dan Rp3.511.172 juta menurun sebesar 8,05% atau Rp282.740 juta. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi piutang sewa pembiayaan dan tidak adanya tambahan PLTG/PLTGU baru di 2017.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTG/PLTGU pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.064.063 juta dan Rp2.474.778 juta menurun sebesar 16,60% atau Rp410.715 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran angsuran pokok pembiayaan selama periode berjalan dan tidak adanya tambahan utang pembiayaan proyek PLTG/PLTGU baru di 2017.

PLTP

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.156.051 juta dan Rp2.211.094 juta menurun sebesar 2,49% atau Rp55.043 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan konstruksi untuk PLTP Sarulla menurun di 2017 karena 2 unitnya sudah beroperasi secara komersial di bulan Maret dan Oktober 2017.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp685.291 juta dan Rp467.900 juta meningkat sebesar 46,46% atau Rp217.391 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh dimulainya masa komersial unit 1 dan 2 di 2017.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp70.623 juta dan Rp61.687 juta meningkat sebesar 14,49% atau Rp8.936 juta. Peningkatan ini terkait penambahan aktivitas operasional untuk unit 1 dan 2 yang telah memasuki masa operasi komersial di 2017.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp302.314 juta dan Rp247.211 juta meningkat sebesar 22,29% atau Rp55.103 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan beban bunga karena adanya penambahan utang sejak kuartal ketiga tahun 2016 terkait dengan aktivitas konstruksi.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp89.647 juta dan Rp75.425 juta meningkat sebesar 18,86% atau Rp14.222 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena dimulainya masa operasi komersial di Sarulla unit 1 dan 2 di 2017.

Aset. Aset segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.271.004 juta dan Rp6.700.159 juta meningkat sebesar 23,44% atau Rp1.570.845 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan aset konsesi Proyek Sarulla yang berasal dari pendapatan konstruksi selama 2017.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTP pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp6.013.864 juta dan Rp6.090.681 juta menurun sebesar 1,26% atau Rp76.817 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya beban akrual di 2017 karena di 2016 sebagian besar beban akrual terdiri dari kontrak jasa terkait dengan kegiatan pengeboran, kegiatan konstruksi, jasa konsultan teknis dan tenaga kerja untuk PLTP Sarulla unit 1 dan 2 yang sudah beroperasi komersial di 2017. Sedangkan di 2017 beban akrual tersebut hanya untuk PLTP Sarulla unit 3 yang diekspektasikan mulai beroperasi komersial di 2018.

PLTMH

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp5.782 juta dan RpNihil meningkat sebesar Rp5.782 juta. Peningkatan ini disebabkan karena dimulainya operasi komersial di BJI pada September 2017.

Laba bruto. Laba bruto segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp4.963 juta dan RpNihil meningkat sebesar Rp4.963 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh dimulainya operasi komersial di BJI pada September 2017.

Beban operasional. Beban operasional segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp18.783 juta dan Rp14.048 juta meningkat sebesar 33,71% atau Rp4.735 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas di PLTMH untuk BJI yang memulai operasi komersial di 2017 dan PPP yang direncanakan akan memulai operasi komersial di 2018.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp18.664 juta dan Rp9.526 juta meningkat sebesar 95,93% atau Rp9.138 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh beban bunga atas dihentikannya kapitalisasi bunga di BJI seiring dengan mulainya aktivitas komersial sejak 13 September 2017.

Rugi tahun berjalan. Rugi tahun berjalan segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp28.672 juta dan Rp20.874 juta meningkat sebesar 37,36% atau Rp7.798 juta. Peningkatan kerugian ini disebabkan oleh meningkatnya beban operasi dan beban bunga sebagaimana dijelaskan di atas.

Aset. Aset segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp676.306 juta dan Rp517.897 juta meningkat sebesar 30,59% atau Rp158.409 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh penyelesaian konstruksi PLTM Cibalapulung yang telah beroperasi komersial pada 13 September 2017 dan PLTM Pusaka yang beroperasi komersial pada Mei 2018.

Liabilitas. Liabilitas segmen PLTMH pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp556.175 juta dan Rp412.811 juta meningkat sebesar 34,73% atau Rp143.364 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pembiayaan Bank atas penyelesaian konstruksi PLTM Cibalapulung yang telah beroperasi komersial pada 13 September 2017 dan PLTM Pusaka yang beroperasi komersial pada Mei 2018.

O&M

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp432.894 juta dan Rp269.522 juta meningkat sebesar 60,62% atau Rp163.372 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa MGS dan MEB masing-masing kepada PLTP Sarulla dan PLN Batam untuk proyek MPP.

Laba bruto. Laba bruto segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp273.120 juta dan Rp150.967 juta meningkat sebesar 80,91% atau Rp122.153 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya tarif dasar penyediaan jasa O&M untuk tahun ke-2 dibandingkan tahun sebelumnya karena belum beroperasi penuh.

Beban operasional. Beban operasional segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp138.635 juta dan Rp107.547 juta meningkat sebesar 28,91% atau Rp31.088 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan yang dialokasikan untuk penyediaan jasa O&M kepada PLTP Sarulla.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp430 juta dan Rp360 juta meningkat sebesar 19,44% atau Rp70 juta.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp99.817 juta dan Rp29.522 juta meningkat sebesar 238,11% atau Rp70.295 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan untuk MGS atas penyediaan jasa O&M kepada PLTP Sarulla yang beroperasi penuh sejak 2017.

Aset. Aset segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp344.949 juta dan Rp272.115 juta meningkat sebesar 26,77% atau Rp72.834 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa MGS dan MEB masing-masing kepada PLTP Sarulla dan PLN Batam untuk proyek MPP.

Liabilitas. Liabilitas segmen O&M pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp167.081 juta dan Rp143.126 juta meningkat sebesar 16,74% atau Rp23.955 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penyediaan jasa MGS dan MEB masing-masing kepada PLTP Sarulla dan PLN Batam untuk proyek MPP.

Holding

Jumlah pendapatan usaha. Jumlah pendapatan usaha segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp93.425 juta dan Rp87.922 juta meningkat sebesar 6,26% atau Rp5.503 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya penyediaan jasa manajemen dan teknis kepada Entitas Anak oleh Perseroan kepada DEB, MEB dan MGS.

Laba bruto. Laba bruto segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp74.419 juta dan Rp70.691 juta meningkat sebesar 5,27% atau Rp3.728 juta yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas pada DEB, MEB dan MGS sebagaimana disebutkan di atas.

Beban operasional. Beban operasional segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp77.642 juta dan Rp69.385 juta meningkat sebesar 11,90% atau Rp8.257 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya gaji, biaya jasa profesional yang disewa sehubungan dengan proyek Riau dan amortisasi biaya perolehan ijin Geothermal.

Beban pendanaan. Beban pendanaan segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp18.471 juta dan Rp8.885 juta meningkat sebesar 107,89% atau Rp9.586 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penarikan utang baru dari ING di Perseroan pada tahun 2017.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp26.401 juta dan Rp36.880 juta menurun sebesar 28,41% atau Rp10.479 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan beban operasional dan beban pendanaan di 2017.

Aset. Aset segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.111.051 juta dan Rp2.400.774 juta meningkat sebesar 29,59% atau Rp710.277 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh tambahan investasi pada PLTP Sarulla serta dan pinjaman pemegang saham kepada PLTM Cibalapulung dan PLTMH Pusaka untuk membiayai porsi ekuitas atas biaya penyelesaian proyek.

Liabilitas. Liabilitas segmen Holding pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.140.817 juta dan Rp522.776 juta meningkat sebesar 118,22% atau Rp618.041 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penarikan utang baru dari ING dan BTMU di Perseroan pada tahun 2017.

V.6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan sumber permodalan yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman dari perbankan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kebutuhan akan likuiditas dan sumber permodalan Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada kebutuhan akan modal kerja serta belanja modal. Pada tahun 2017, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman perbankan sebesar USD79 juta dan dari jumlah tersebut sebesar USD26,5 juta merupakan fasilitas yang belum terpakai. Per tanggal 31 Desember 2017 Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp733.112 juta yang terdiri dari kas dan deposito. Selain itu, Penawaran Umum ini juga dilakukan Perseroan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas dan sumber permodalan.

Belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan direncanakan secara hati-hati sesuai dengan kapasitas dan kemampuan internal Perseroan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya serta sumber dana dari pihak ketiga. Perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan pembangkit listrik baru untuk meningkatkan kapasitas terpasang Perseroan yang mungkin akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu, Perseroan juga melakukan peningkatan kegiatan penyediaan jasa O&M yang mungkin akan meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan pada saat kontrak diterima.

Kegiatan usaha pembangkit listrik dan jasa O&M Perseroan tidak memiliki sifat musiman tertentu kecuali PLTMH Perseroan yang menggunakan air sebagai sumber energinya. Tidak ada kerugian yang signifikan apabila Perseroan mendapat pasokan air yang lebih sedikit dari seharusnya.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja Perseroan tersebut. Di samping itu, Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari pemegang saham utamanya, yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk dan hubungan jangka panjang dengan beberapa bank penyedia modal kerja yang telah mendukung operasional Perseroan.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berbasis pada kontrak jangka panjang sehingga pada periode kontrak tersebut Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Namun setelah periode kontrak berakhir terdapat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan secara material. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

Ikhtisar laporan arus kas konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan informasi tertentu sehubungan data arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	347.387	122.445
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.742.772)	(1.796.525)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.611.337	941.685
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	215.952	(732.395)

Arus kas dari aktivitas operasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 mencapai Rp347.387 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.853.601 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pelanggan sebesar Rp971.630 juta dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp187.410 juta serta pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar Rp297.603 juta. Kenaikan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 terutama mencerminkan meningkatnya pendapatan seiring dengan meningkatnya aktivitas O&M di MEB dan MGS, dimulainya operasi komersial di Sarulla Geothermal untuk unit 1 dan 2 serta bertambahnya pendapatan di ELB.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 mencapai Rp122.445 juta, dan terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.426.002 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pelanggan sebesar Rp952.463 juta dan pembayaran kas kepada pegawai sebesar Rp161.504 juta serta pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar Rp158.823 juta. Pada tahun 2016, ELB mulai beroperasi secara komersial sehingga menambah arus kas operasi.

Arus kas dari aktivitas investasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 mencapai Rp1.742.772 juta, dan terutama terdiri dari penambahan atas aset keuangan konsesi sebesar Rp1.422.407 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp256.764 juta. Penambahan aset keuangan konsesi merupakan cerminan pengeluaran untuk konstruksi proyek di Sarulla Geothermal yang sebagian besar di 2017 ini untuk konstruksi unit 3.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 mencapai Rp1.796.525 juta, dan terutama terdiri dari penambahan atas aset keuangan konsesi sebesar Rp1.667.671 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp225.782 juta. Pada tahun 2016 penambahan aset keuangan konsesi untuk konstruksi proyek di Sarulla Geothermal unit 1 dan 2.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2017 mencapai Rp1.611.337 juta, dan terutama terdiri dari penarikan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp882.838 juta dan penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp789.594 juta serta diimbangi dengan pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp757.518 juta dan pembayaran beban bunga dan beban pendanaan sebesar Rp324.523 juta. Penarikan rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagian besar karena pada awal tahun 2017, ELB melunasi utang jangka panjang kepada sindikasi IIF dan SMI atas pinjaman yang diperoleh dari BSM. Sedangkan penambahan utang jangka sebagian besar terjadi di Perseroan yang menerima pinjaman jangka panjang dari ING sebesar Rp413.157 juta.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2016 mencapai Rp941.685 juta, dan terutama terdiri dari penambahan pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.202.111 juta serta diimbangi dengan pembayaran beban bunga dan beban pendanaan sebesar Rp375.553 juta dan penempatan rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp716.971 juta. Pada tahun 2016 penambahan pinjaman jangka panjang sebagian besar terjadi di Sarulla Geothermal dan DEB masing-masing sebesar Rp1.547.875 juta dan Rp158.4 juta serta penambahan pinjaman baru di ELB dari BSM sebesar Rp685.236 juta untuk refinancing pinjaman yang sebelumnya ada dari sindikasi IIF dan SMI.

V.7. PEMBELIAN BARANG MODAL

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

(dalam juta Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Konstruksi Sarulla Geothermal	1.422.407	1.667.671
Aset eksplorasi Ijen MCG	3.604	-
Tanah dan hak atas tanah	-	101
Bangunan dan prasarana	5.504	804
Mesin	76.389	99.120
Peralatan panel mesin	-	26.891
Peralatan kantor	3.776	2.359
Kendaraan	3.218	5.000
Alat telekomunikasi	262	153
Peralatan pabrik	14.382	3.497
<i>Leasehold improvements</i>	612	11
Aset dalam penyelesaian	152.621	121.873
Jumlah	1.682.773	1.927.480

Saat ini, sebagian besar komitmen pembelian barang modal Perseroan adalah untuk proyek PLTP Ijen dan PLTGU Riau yang dioperasikan oleh Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

Nama proyek	: PLTP Ijen	PLTGU Riau
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	: USD456 juta	USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	: USD456 juta	USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2017)	: USD9 juta	USD2 juta
Tanggal PPA ditandatangani	: 27 Februari 2013	7 April 2017
Sumber dana	: 35% ekuitas; 65% pinjaman bank	20% ekuitas; 80% pinjaman bank
Tindakan yang dilakukan untuk melindungi fluktuasi mata uang asing	: Perseroan tidak melihat adanya dampak yang besar dari fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan, dan mayoritas beban menggunakan mata uang USD	Perseroan tidak melihat adanya dampak yang besar dari fluktuasi mata uang atas proyek ini dikarenakan pendapatan, pendanaan, dan mayoritas beban menggunakan mata uang USD
Proyek dimulai pada	: 2013	2017
Proyek selesai pada	: Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023
Tujuan investasi proyek	: Untuk menunjang program Pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2023.	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

V.8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2017 Perseroan memiliki pinjaman yang masih terhutang sebesar Rp849.728 juta dan USD469 juta atau ekuivalen dengan Rp6.358.907 juta. Dengan demikian total pinjaman perseroan yang masih terutang adalah sebesar Rp7.208.636 juta.

Adapun pinjaman Perseroan yang masih terutang tersebut terdiri dari:

- Pinjaman jangka pendek Rp298.056 juta;
- Pinjaman jangka panjang-bagian jangka pendek Rp279.095 juta;
- Pinjaman jangka panjang Rp6.631.484 juta.

Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dengan suku bunga mengambang sebesar 79% dari total pinjaman, sedangkan sisanya sebesar 21% merupakan pinjaman dengan suku bunga tetap. Selain itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dalam mata uang asing dengan persentase sebesar 88%, sedangkan untuk mata uang Rupiah sebesar 12% dari total pinjaman.

Atas pinjaman perseroan yang masih terhutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 secara berturut turut sebesar ekuivalen Rp587.279 juta, Rp884.027 juta, Rp464.906 juta, Rp488.654 juta dan Rp455.559 juta. Dengan demikian sisanya sebesar Rp4.338.338 juta akan jatuh tempo diatas tahun 2021.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan. Untuk utang yang terkait dengan proyek Sarulla, Perseroan melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing melalui *interest rate swap* untuk mengatasi ketidakstabilan tingkat bunga dunia. Untuk pinjaman lainnya, Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing karena *exposure* mata uang asing Perseroan saat ini memiliki lindung nilai alami atau *natural hedge*.

V.9. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko sebagaimana diuraikan pada Bab VI Faktor Risiko. Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko seperti di bawah ini:

Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta

Risiko gagal bayar oleh PLN telah dimitigasi pada sebagian PJBTL yang dimiliki Perseroan, seperti misalnya pada PLTP Sarulla 3X110 MW dan PLTP Ijen 2X55 MW, yang memiliki *Business Viability Guarantee Letter* (BVGL) atau Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dimana surat ini menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan, dalam hal PLN berada dalam kondisi keuangan yang membuatnya tidak mampu melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan. Dalam PJBTL lainnya seperti di IPP PLTGU Riau 275 MW, dalam kondisi PLN tidak mampu melakukan pembayaran tenaga listrik dalam beberapa periode yang ditentukan dalam PJBTL, maka Perseroan memiliki opsi untuk melakukan terminasi terhadap PJBTL, dan mengharuskan PLN untuk membayarkan sejumlah uang kepada Perseroan, sesuai nilai aset IPP yang tersisa hingga akhir periode PJBTL yang tercantum.

Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai

PLTG, PLTGU dan PLTMG Perseroan sangat bergantung pada pasokan gas secara berkala dengan ketepatan waktu dan kuantitas yang sesuai. Untuk mengatasi terjadinya keterlambatan dan/atau kuantitas yang tidak sesuai, Perseroan bekerja sama dengan pemasok-pemasok yang memiliki kapabilitas dan reputasi yang baik seperti PGN, Pertamina serta grup Medco.

Selain itu, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau (COD 2021, saat ini dalam tahap *Financial Closing*), tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama

Perseroan juga menghadapi risiko terkait tidak diperpanjangnya kontrak penyediaan gas atau persyaratan kontrak yang baru tidak semenarik kontrak yang telah ada. Atas pertimbangan tersebut, Perseroan lebih berkonsentrasi pada kontrak penyediaan gas dengan umur kontrak yang lebih panjang dimana kemungkinan Perseroan harus memperoleh perpanjangan atas kontrak-kontrak tersebut lebih besar. Selain itu, apabila terjadi peningkatan harga dalam kontrak penyediaan gas maka Perseroan akan menyalurkan peningkatan harga itu melalui penyesuaian tarif komponen C kepada pelanggan.

Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan

Secara teknis dan keilmuan, risiko di atas berusaha dimitigasi oleh Perseroan, dengan melakukan *drilling campaign* seakurat mungkin, termasuk dengan melakukan pengeboran *make-up well* untuk menjaga kuantitas uap yang dihasilkan untuk produksi tenaga listrik, sesuai dengan studi teknis yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten.

Perseroan juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya agar setiap eksploitasi sumber daya panas bumi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembangkit listrik, Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha seperti kerusakan mesin, kegagalan pada system transmisi, kesalahan manusia dan risiko-risiko lainnya yang telah dijabarkan pada Bab VI Faktor Risiko. Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut Perseroan telah mengasuransikan mayoritas fasilitas yang dimiliki Perseroan.

Sedangkan untuk kondisi kahar yang disebabkan oleh kondisi alam (*Natural Force Majeure*) dan kondisi kahar karena oleh aksi pemerintah (*Government Force Majeure*), yang merupakan kondisi kondisi diluar kendali Perseroan, maka Perseroan akan dibebaskan dari penalti untuk kegagalan memproduksi sejumlah tenaga listrik seperti yang dicantumkan dalam PJBTL. Selanjutnya, jika kedua kondisi kahar ini berkelanjutan dalam periode tertentu, maka terdapat penyelesaian secara khusus yang diatur dalam PJBTL, termasuk opsi terminasi PJBTL dengan PLN untuk membeli aset pembangkit Perseroan dengan nilai appraisal yang disepakati.

Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan

Dalam mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik baru, Perseroan dapat bekerja sama dengan pemain global dalam industri pembangkit listrik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan proyek pembangkit listrik, pengalaman untuk mengoperasikan dan memelihara proyek pembangkit listrik, merupakan penyedia teknologi dari peralatan-peralatan terkait proyek pembangkit listrik maupun memiliki sumber energi atau memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber energi dan perusahaan investasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini telah dilakukan Perseroan dalam 2 (dua) proyek Perseroan yaitu PLTP Sarulla bersama dengan Kyushu Electric Power Co. Inc., Itochu Corporation, Ormat International Inc., Inpex Corporation dan PLTGU Riau bersama Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi

Dalam melakukan rencana akuisisi maupun rencana pengembangan di wilayah yang baru, Perseroan sebelumnya akan melakukan studi kelayakan maupun uji tuntas terhadap setiap proyek akuisisi maupun pengembangan. Studi kelayakan termasuk dari sisi aspek teknis, ekonomis dan kelayakan proyek sedangkan uji tuntas dalam hal akuisisi selalu memperhitungkan aspek potensi maupun keselarasannya dengan bisnis perseroan ke depan.

Kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing Perseroan dapat menggunakan berbagai instrumen keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan hanya proyek PLTP Sarulla yang menerapkan *interest rate swap*. Perseroan belum melakukan baik *forward foreign exchange* maupun *cross currency swap* karena *exposure* mata uang asing Perseroan saat ini memiliki lindung nilai alami atau *natural hedge*.

Risiko terkait Regulasi/Kebijakan/Peraturan Pemerintah

Untuk memitigasi risiko yang timbul sebagai pengaruh atas berlakunya regulasi/kebijakan pemerintah, manajemen Perseroan manajemen ikut aktif di dalam asosiasi-asosiasi bidang ketenagalistrikan dan kelompok pemerhati yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan.

Usaha-usaha ini dilakukan agar tetap mendapatkan informasi penting yang terbaru mengenai kemungkinan perubahan regulasi, kebijakan atau peraturan pemerintah yang dapat diketahui sedini mungkin.

VI. FAKTOR RISIKO

VI.1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan dengan PLN sebagai pelanggan utama Perseroan dalam kegiatan pembangkit listrik swasta

PLN merupakan perwakilan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia sekaligus merupakan klien utama Perseroan dalam penjualan tenaga listrik ini sesuai dengan UU Ketenagalistrikan, dimana PLN menyerap hampir 100% produksi listrik Perseroan, kecuali untuk Singa IPP, dimana produksi listrik dipergunakan untuk kelangsungan operasi eksplorasi bisnis *upstream* dari Medco E&P. Kemampuan PLN dan grup usaha PLN untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Perseroan berdasarkan PJBTTL bergantung pada kondisi keuangannya, hasil operasi, arus kas dan dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperoleh pembayaran atas setiap penjualan tenaga listrik kepada PLN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam PJBTTL. Walaupun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa ke depannya Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran dari PLN, atau dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa PLN (1) akan mampu memenuhi seluruh kewajiban dalam PJBTTL kepada Perseroan; (2) akan terus bertindak sesuai dengan kepentingan Perseroan apabila Pemerintah mempengaruhi dengan kebijakan yang berbeda atau bertentangan; atau (3) bahwa kondisi keuangan PLN tidak akan terpengaruh secara buruk di masa depan akibat beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan atau PLN, seperti misalnya depresiasi Rupiah yang signifikan terhadap USD. Apabila hal-hal tersebut terjadi maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara buruk dan material.

VI.2. RISIKO USAHA PERSEROAN

Pembangkit listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas dari pemasok dengan pengantaran secara tepat waktu dan kuantitas yang memadai

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan (IPP) mencapai kurang lebih 291 MW (gross) atau sekitar 55% dari keseluruhan pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan. Pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan ini, memiliki 3 sumber utama pemasok gas, yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), PT Pertamina (Persero) (Pertamina) serta grup Medco. Pasokan tersebut didasarkan atas perjanjian jual beli gas bumi antara Perseroan dengan para pemasok dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak.

Gangguan dalam pasokan gas bumi tersebut dapat mengurangi jumlah tenaga listrik yang dihasilkan yang kemudian menyebabkan kegagalan Perseroan dalam menghasilkan jumlah tenaga listrik yang dibutuhkan PLN sesuai dengan PJBTTL dan berakibat pada dikenakannya biaya penalti oleh PLN.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan (1) tidak akan mengalami gangguan pasokan gas bumi di masa mendatang; atau (2) akan mendapatkan bahan bakar alternatif lainnya untuk memenuhi bahan bakar bagi pembangkit listrik Perseroan. Hal-hal yang disebutkan diatas dapat berpengaruh kepada penurunan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak penyediaan gas dengan syarat dan kondisi yang sama

Kebutuhan gas dan periode pasokan gas tercantum dalam perjanjian jual beli gas untuk masing-masing pembangkit, dengan jumlah dan periode pasokan gas yang bervariasi. Perjanjian jual beli gas tersebut akan diperpanjang sebelum habis masa berlakunya untuk memastikan bahwa pasokan gas dapat terus terpenuhi. Meskipun selama ini Perseroan berhasil melakukan perpanjangan, tidak ada jaminan bahwa (1) Perseroan akan terus mendapatkan perpanjangan perjanjian jual beli gas bumi; (2) Perseroan mendapatkan perpanjangan jual beli gas bumi secara tepat waktu; atau (3) mendapatkan perpanjangan jual beli gas bumi dengan ketentuan-ketentuan yang sama (termasuk kualitas dan kuantitas) atau menguntungkan Perseroan. Hal-hal yang disebutkan di atas dapat menyebabkan gangguan dalam pasokan gas bumi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas milik Perseroan dan menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasional Perseroan, yang dapat berdampak buruk dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya panas bumi Perseroan memiliki risiko geologi dan ketidakpastian

Kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dari wilayah Perseroan melibatkan berbagai ketidakpastian termasuk namun tidak terbatas pada pengeboran pada sumur non-komersial, pelepasan tekanan uap yang tidak terkendali, tekanan mendadak dan penurunan tekanan uap. Sumur non-komersial adalah sumur yang memiliki jumlah uap atau panas bumi panas yang cukup namun dengan jumlah tekanan yang kurang sesuai atau tekanan yang cukup namun jumlah uap yang kurang sehingga potensi produksi tenaga listrik menjadi kecil yang dianggap menjadi tidak ekonomis. Sumur non-komersial tersebut ditutup namun tetap dipertahankan untuk dapat digunakan di masa mendatang seperti kemungkinan *workover* atau potensi sebagai sumur injeksi.

Karena kompleksitas dan keunikan dari geologi sumber panas bumi, jumlah uap dan tekanan pada sumur produksi panas bumi hanya dapat diperkirakan seakurat mungkin, dengan risiko ketidakpastian yang tetap ada. Di dalam kegiatan operasi terdapat risiko penurunan kapasitas sumur panas bumi yang akan mengakibatkan tenaga listrik yang dihasilkan tidak sesuai dengan perencanaan semula. Tidak ada jaminan bahwa sumber daya panas bumi yang dihasilkan oleh Perseroan saat ini dapat terus memproduksi menghasilkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas terpasang yang ada.

Terjadinya salah satu dari hal-hal yang disebutkan di atas dapat meningkatkan biaya operasi dan/atau belanja modal Perseroan yang akan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Kenaikan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan

Dari keseluruhan saldo utang yang dimiliki Perseroan pada tahun 2017 sejumlah 79% dikenakan tingkat suku bunga mengambang dan 21% dikenakan tingkat suku bunga tetap. Apabila terjadi perubahan atas suku bunga acuan maka Perseroan juga akan menghadapi peningkatan risiko suku bunga. Perseroan dapat masuk ke dalam kontrak lindung bunga atau instrumen keuangan lainnya di masa depan untuk meminimalkan paparan terhadap fluktuasi suku bunga. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pengaturan keuangan ini dapat melindungi Perseroan sepenuhnya terhadap risiko ini. Setiap kenaikan beban bunga atas kewajiban pembayaran utang Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kinerja pembangkit listrik tenaga panas bumi Perseroan bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi milik Perseroan

Kinerja keuangan Perseroan untuk aset PLTP, bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Perseroan. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tapi tidak terbatas pada, ukuran reservoir, suhu dan tekanan, kedalaman dan kapasitas produksi dan sumur injeksi dan jumlah gas tak terkondensasi dimana interpretasi faktor-faktor tersebut telah melalui studi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman dan profesional. Namun Perseroan tidak menjamin bahwa interpretasi atas studi yang dilakukan akan selalu akurat. Apabila terjadi interpretasi yang salah oleh Perseroan, dari waktu ke waktu, setiap sumber daya panas bumi Perseroan bisa mengalami penurunan tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap dari sumber daya panas bumi milik Perseroan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menghasilkan tenaga listrik. Kejadian yang dapat menyebabkan hal-hal tersebut atau memperpendek umur operasional sumber daya panas bumi Perseroan adalah sebagai berikut:

- eksploitasi sumur di atas jumlah sumber daya panas bumi yang ada;
- periode kekeringan yang panjang, gempa bumi, letusan gunung berapi atau peristiwa geologis lainnya; dan
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologi sumber daya panas bumi yang berlaku secara tepat.

Berkurangnya sumber daya panas bumi di wilayah milik Perseroan, dapat mengurangi pendapatan, bisnis, prospek usaha, kondisi keuangan, operasi dan arus kas Perseroan secara material.

Pengembangan proyek baru Perseroan melibatkan risiko teknik, pendanaan dan konstruksi

Sampai akhir 2017, Perseroan sedang mengembangkan 4 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 504 MW. Strategi pengembangan ini dilakukan agar Perseroan dapat memperbesar kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan, peningkatan efisiensi melalui skala ekonomis, meningkatkan pengalaman dalam bidang penyediaan jasa O&M, mempertahankan hubungan Perseroan dengan Pemerintah dengan meningkatkan produksi tenaga listrik di Indonesia dengan kualitas dan harga yang kompetitif.

Dalam melakukan pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik baru tersebut beberapa risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

- kegagalan dalam memperoleh atau memperpanjang izin-izin yang diperlukan dalam mengembangkan pembangkit listrik;
- kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik dalam proses pembangunan;
- munculnya biaya-biaya tidak terduga diluar anggaran biaya yang telah direncanakan;
- kegagalan dalam mendapatkan pendanaan yang cukup sesuai melalui kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman perbankan dan pihak ketiga lainnya.
- permasalahan terkait lingkungan hidup yang tidak terduga
- resistensi dari masyarakat sekitar;

Setiap faktor-faktor diatas dapat menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperbarui hak penggunaan lahan

Fasilitas PLTP Perseroan terletak di wilayah dengan luasan tertentu dengan hak untuk operasi yang ditentukan pada area sesuai. *Joint Operation Contract* (JOC). Kegiatan operasi Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui hak penggunaan lahan pada lokasi PLTP Perseroan. Izin-izin yang saat ini dimiliki Perseroan terkait dengan hak penggunaan lahan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Meskipun izin-izin tersebut dapat diperpanjang, dan Perseroan telah memulai proses perpanjangan izin tersebut, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh perpanjangan izin atau mungkin izin diperoleh dengan persyaratan yang berbeda.

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak penggunaan lahan atau izin-izin terkait, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk mendapatkan atau memperbarui hak penggunaan lahan tersebut yang kemudian akan berpengaruh negatif dan material terhadap hasil operasi Perseroan, dan akan berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Ketatnya persaingan dari pemain lokal maupun global sebagai respon positif dari program Pemerintah di sektor ketenagalistrikan

Sejak tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan program-program untuk mengembangkan sektor ketenagalistrikan di Indonesia seperti *Fast Track Program I*, *Fast Track Program II* dan *Proyek 35 GW*. Salah satu fokus dari program tersebut adalah menarik pengembang pembangkit listrik swasta lokal maupun global untuk mengembangkan pembangkit listrik di Indonesia.

Sebagai pengembang pembangkit listrik swasta, untuk memperoleh PJBTL Perseroan harus melalui 2 skema yang diberikan yaitu (1) *open tender* dan (2) *direct appointment*. Dalam *open tender* Perseroan bersaing untuk memenangkan tender yang dilakukan oleh PLN dengan kriteria yang diberikan oleh PLN termasuk tapi tidak terbatas pada kemampuan operasional, kemampuan finansial dan kemampuan untuk menyediakan sumber daya. Sedangkan dalam *direct appointment* Perseroan bersaing untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki sumber energi untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik.

Pesaing Perseroan merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pembangkit listrik, perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik, perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi terbaru terkait peralatan-peralatan pembangkit tenaga listrik, perusahaan yang memiliki sumber energi atau memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sumber energi dan perusahaan investasi di sektor ketenagalistrikan. Informasi lebih lengkap mengenai Persaingan dijelaskan pada bagian VIII.17.7 dalam Prospektus ini.

Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan pesaing-pesaing lokal maupun global di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Penolakan dari masyarakat sekitar lokasi pembangkit listrik Perseroan

Dalam setiap pengembangan pembangkit listriknya, Perseroan selalu mematuhi aturan perundang-undangan baik dalam hal perizinan maupun terkait dengan lingkungan hidup. Namun dalam kegiatan operasinya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada penolakan dari masyarakat sekitar mengenai pengembangan pembangkit listrik Perseroan. Sebagai contoh, pengembangan PLTP di Sarulla, juga diwarnai oleh keresahan sosial, termasuk huru hara, yang menyebabkan penundaan pada dimulainya operasi komersial fasilitas pertama. Perseroan tidak dapat meramalkan apakah insiden serupa atau insiden yang lebih signifikan akan terjadi dan apakah terulangnya perlawanan signifikan dari masyarakat setempat dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan operasional atau pengembangan Perseroan yang akan menimbulkan dampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan memiliki asuransi yang terbatas

Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan operasional Perseroan. Pembangkit listrik Perseroan dapat menderita kerusakan fisik akibat gangguan operasional seperti kegagalan mesin, penghentian produksi yang tidak terjadwal, gangguan transmisi tenaga listrik, kebocoran tangki penyimpanan bahan baku, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan operasi dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang ada akan tetap cukup atau efektif dalam semua situasi dan terhadap seluruh bahaya atau kewajiban yang mungkin terjadi pada Perseroan. Kerugian yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, sehubungan dengan naiknya biaya asuransi dan perubahan pasar asuransi, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa asuransi akan terus berjalan pada tingkat yang sebanding dan/atau syarat-syarat yang mirip. Perseroan juga mungkin dapat mengurangi atau membatalkan asuransi Perseroan kapanpun. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan atau memperoleh asuransi dengan jenis dan jumlah yang diinginkan dengan tingkat yang wajar dan Perseroan mungkin memilih untuk mengasuransikan sendiri sebagian atas portofolio proyek solar Perseroan. Setiap kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Gangguan operasi pada pembangkit listrik milik Perseroan

Setiap gangguan pada kegiatan operasi pembangkit listrik Perseroan dapat berdampak negatif kepada Perseroan. Beberapa faktor yang dapat menghambat operasi pembangkit listrik Perseroan, antara lain:

- kerusakan atau kegagalan dari peralatan pembangkit listrik atau peralatan maupun proses lainnya, yang menyebabkan diperlukannya pemeliharaan, pemadaman yang tidak direncanakan atau permasalahan operasional lainnya;
- cacatnya desain peralatan atau pada konstruksi pembangkit listrik;
- kelalaian oleh kontraktor Perseroan atas klausul tanggung jawab atas kecacatan atau klausu jaminan yang diatur dalam perjanjian konstruksi antara Perseroan dengan kontraktor;
- kegagalan pada struktur sipil atau sistem transmisi;
- permasalahan pada kualitas dari, atau gangguan pada pasokan input utama, antara lain air dan bahan bakar;
- kesalahan manusia, termasuk kesalahan yang dibuat oleh operator ketika mengoperasikan peralatan;
- penundaan atas semua atau sebagian dari kapasitas pembangkit listrik akibat terjadinya perselisihan terkait dengan perizinan dan lisensi Perseroan;
- polusi atau kontaminasi lingkungan yang mempengaruhi operasi dari pembangkit listrik Perseroan;
- kondisi kahar atau bencana, seperti kebakaran, ledakan, tanah longsor, badai tropis, banjir dan tindakan terorisme, yang dapat menyebabkan pemadaman paksa, penghentian operasi, cedera, kematian dan kerusakan dan kehancuran parah pada pembangkit listrik Perseroan; dan
- pemadaman yang dijadwalkan maupun tidak dijadwalkan sehubungan dengan pemeliharaan, ekspansi atau perbaikan.

Terjadinya hal-hal yang disebutkan di atas dapat secara umum berpengaruh buruk, yang kemudian akan mengurangi atau menghilangkan pendapatan yang diterima dari penjualan tenaga listrik. Secara khusus, setiap kerusakan tenaga kerja, kegagalan mekanik, kecelakaan industri dan kesulitan untuk memperoleh suku cadang atau peralatan, ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan dan keselamatan yang berlaku atau gangguan pada pembangkit listrik dapat memiliki dampak yang signifikan kepada bisnis Perseroan. Selain kehilangan pendapatan, kegagalan untuk menyediakan jumlah listrik yang cukup kepada PLN juga sesuai PJBTJ juga akan menyebabkan penalti terhadap Perseroan. Oleh karena itu, setiap gangguan pada operasi yang menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk memproduksi tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan PLN dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan bergantung pada manajemen senior dan tenaga ahli dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan

Perseroan bergantung kepada dedikasi pejabat eksekutif, manajemen senior dan tenaga ahli yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan operasinya. Perseroan mengandalkan individu-individu tersebut untuk mengelola bisnis, mengembangkan dan melaksanakan strategi bisnis Perseroan dan mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan utama. Apabila Perseroan kehilangan salah satu pejabat eksekutif atau manajemen seniornya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan, merelokasi dan mengintegrasikan personel pengganti yang memadai ke dalam struktur organisasi Perseroan. Perseroan juga tergantung pada keberhasilan dalam menarik tenaga ahli yang memenuhi syarat untuk menyediakan layanan sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan. Kegagalan dalam hal-hal yang disebutkan di atas dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perseroan tunduk kepada aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang diantaranya mengatur tingkat dasar debit berbagai zat polusi, meloloskan jadwal biaya pembuangan zat-zat yang melebihi standar yang berlaku, mewajibkan pembayaran denda dan/atau hukuman penjara untuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau keputusan, mewajibkan persetujuan, lisensi atau perizinan untuk pengoperasian atas pembangkit listrik Perseroan dan memungkinkan pemerintah pusat, daerah maupun lokal menutup setiap pembangkit listrik Perseroan yang tidak memenuhi perintah yang mengharuskan pembangkit listrik tersebut untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Perseroan juga diwajibkan untuk mengajukan berbagai dokumen tertentu seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") sehubungan dengan dampak kegiatan Perseroan dan melaporkan penerapan RKL dan RPL. Sebagai tambahan, Perseroan juga diwajibkan untuk menerapkan dan menggunakan sistem yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan pencemaran yang timbul dari pembangkit listrik Perseroan. Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah mematuhi seluruh hal yang material dalam aturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan mempertahankan seluruh perizinan dan lisensi lingkungan yang diwajibkan.

Namun, Pemerintah mungkin memberlakukan peraturan baru yang lebih ketat, atau mewajibkan perizinan atau lisensi tambahan yang akan menyebabkan adanya beban tambahan untuk perlindungan lingkungan atau biaya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang perlindungan lingkungan dapat meningkat.

VI.3. RISIKO UMUM

Perubahan ekonomi regional atau global dapat secara material dan merugikan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

Ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh laju pertumbuhan PDB riil Indonesia yang pada tiga tahun terakhir relatif stabil dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,0% pada tahun 2016 dan 5,1% pada tahun 2017. Laju inflasi (diukur dengan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) selama 3 tahun terakhir masih relative stabil bergejolak. Indonesia mencatat laju inflasi sebesar 3,4% pada tahun 2015 dan 3,0% pada tahun 2016 dan 3,6% pada tahun 2017 berdasarkan indeks harga konsumen. Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang rendah dan tingkat utang negara yang tinggi dan nilai tukar Rupiah masih mengalami gejolak dengan likuiditas yang kurang baik, sektor perbankan masih lemah dan memiliki tingkat kredit bermasalah yang tinggi.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap berbagai usaha di Indonesia. Situasi ekonomi global saat ini dapat semakin memperburuk atau menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Krisis ekonomi global juga menyebabkan kelangkaan dalam ketersediaan fasilitas kredit, penurunan penanaman modal asing, kepailitan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar modal dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu.

Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Sejak pendiriannya, Perseroan telah menerapkan Rupiah sebagai mata uang dalam pelaporan keuangan Perseroan. Walaupun demikian, depresiasi nilai tukar Rupiah juga akan memberikan dampak negatif ketika Perseroan melakukan konversi saldo kas untuk pembayaran dalam mata uang USD kepada pelanggan atau pembayaran beban Perseroan, seperti bahan bakar, suku cadang, O&M serta biaya tertentu lainnya, dibayarkan dalam mata uang USD dan mata uang lainnya yang bukan merupakan mata uang Rupiah. Pendapatan yang diperoleh Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah, akan tetapi tarif untuk PLN telah mencakup penyesuaian otomatis terhadap fluktuasi nilai tukar dan ditagih kepada PLN dalam Rupiah pada kurs yang berlaku pada saat penagihan. Adanya perbedaan antara mata uang yang digunakan dalam pendapatan dan beban Perseroan membuat Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD. Saat ini Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang dalam kegiatan usaha maupun pembiayaan Perseroan.

Fluktuasi USD dan mata uang asing lainnya terhadap Rupiah di masa depan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Kegiatan penyediaan tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat oleh Pemerintah

Pada tanggal 23 September 2009, UU Ketenagalistrikan mulai berlaku. UU Ketenagalistrikan menghapus dan menggantikan perubahan pada Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("**Undang-Undang No. 15**"), yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah, dan Peraturan Menteri ESDM No. 0010/2005 dan 26/2008 atau seluruhnya disebut sebagai "Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama". Sebagai tambahan, pada tanggal 25 Januari 2012, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 ("**Peraturan 14/2012**") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 14 April 2014 ("**Peraturan 23/2014**"), yang menerapkan UU Ketenagalistrikan, mulai berlaku dan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10/1989, sebagaimana telah diubah. Peraturan Pelaksana Ketenagalistrikan Lama masih dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

UU Ketenagalistrikan dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan dengan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak lagi dijalankan oleh negara dan dilakukan oleh PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("**PKUK**"). Sebaliknya, penyediaan listrik dikendalikan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Negara, perusahaan milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan perusahaan non pemerintahan. Namun, PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara diberikan prioritas pertama untuk menjadi penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Jika PLN menolak tawaran untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik umum untuk daerah tertentu atau tidak mampu untuk menyediakan pasokan yang cukup, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat menawarkan hak untuk melakukan usaha penyediaan listrik kepada perusahaan daerah, perusahaan swasta atau koperasi.

Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 memberikan rincian lebih lanjut mengenai aspek-aspek tertentu dalam UU Ketenagalistrikan, seperti (i) pengertian hak “prioritas pertama” untuk Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan usaha penyediaan tenaga listrik, (ii) rincian mengenai pembagian kontrol regulasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengaturan tarif, (iii) kriteria untuk menentukan area bisnis yang diizinkan untuk kegiatan seperti pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik atau bisnis pembangkit tenaga listrik terintegrasi untuk pemakaian publik, dan (iv) prosedur untuk mendapatkan area bisnis serta prinsip bahwa hanya satu badan usaha saja yang akan memiliki izin, dalam satu area bisnis, untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk kepentingan umum. Akan tetapi, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014 tidak memberikan rincian mengenai aspek lainnya dari UU Ketenagalistrikan, seperti peraturan proses ‘penyesuaian’ yang diperlukan untuk IUKU yang sudah diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 dan prosedur untuk penetapan dan persetujuan tarif.

Proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM merujuk kepada Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2013, yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (“**Permen ESDM 35/2013**”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa IUKU yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebelum diterbitkannya Permen ESDM No. 35/2013 tetap berlaku sampai dengan habisnya masa berlaku. Apabila masa berlaku IUKU telah habis, pemegang IUKU harus mengajukan permohonan lisensi usaha ketenagalistrikan yang baru, yang disebut IUPTL, kepada Menteri ESDM. Di dalam Peraturan 14/2012, IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri ESDM adalah IUPTL untuk (a) perusahaan tenaga listrik yang melayani kawasan bisnis di beberapa propinsi, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) entitas bisnis yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh pemerintah pusat seperti PLN. Di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BKPM**”) (“**Permen ESDM No. 35/2014**”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2017, Menteri ESDM telah mendelegasikan kewenangan kepada BKPM. Dengan demikian, pengajuan permohonan untuk IUPTL harus disampaikan kepada BKPM. Hak substitusi dalam pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha ketenagalistrikan dikecualikan terhadap izin panas bumi.

Peraturan 14/2012, Peraturan 23/2014, Permen ESDM No. 35/2013 dan Permen ESDM No. 35/2014 tidak mencantumkan rincian prosedur untuk proses penyesuaian IUKU yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau mengenai penetapan dan persetujuan tarif. Sehubungan dengan belum ditetapkannya hal tersebut dalam peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagalistrikan, tidak ada jaminan bahwa peraturan pelaksanaan yang akan ada, perubahan atau interpretasi atas peraturan dan undang-undang terkait tenaga listrik yang sudah ada, tidak akan berpengaruh buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan dan/atau partner bisnis Perseroan mungkin mengalami dampak perubahan peraturan pajak di Indonesia atau negara-negara lainnya dan/atau perubahan dalam pungutan daerah

Perseroan dan Entitas Anak tunduk kepada hukum pajak, dan menghadapi hukum pajak yang semakin kompleks. Pajak yang telah dikenakan di masa lalu mungkin mengalami kenaikan atau akan dikenakan kembali di masa depan apabila terjadi perubahan dalam hukum pajak. Selain itu, otoritas pajak dapat mengkaji kembali dan mempertanyakan laporan pajak Perseroan, yang mungkin menyebabkan pajak dan penalti tambahan yang jumlahnya mungkin material.

Selain itu, partner bisnis Perseroan juga mungkin menghadapi perubahan hukum pajak di negaranya. Apabila hukum pajak tersebut mengalami kenaikan substansial akibat perubahan dalam, atau interpretasi baru atas, hukum tersebut, maka mungkin akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap likuiditas dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan juga menghadapi pungutan yang diperlakukan oleh salah satu pemerintah daerah yang dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Terjadinya hal-hal tersebut dapat berdampak material dan buruk kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu Perseroan mungkin dapat terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan operasi Perseroan

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Di masa lalu, Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan hukum dan Perseroan tidak menjamin bahwa potensi perselisihan hukum tidak akan terjadi di masa mendatang. Perselisihan hukum tersebut dapat menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya yang substansial, menimbulkan penundaan dalam jadwal pengembangan Perseroan, serta pengalihan sumber daya dan perhatian manajemen, terlepas dari hasil perselisihan tersebut. Apabila Perseroan gagal memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus menderita kerugian yang substansial dan harus menanggung kewajiban terkait perselisihan hukum tersebut. Dalam hal Perseroan memenangkan perselisihan tersebut, Perseroan mungkin harus mengeluarkan biaya yang substansial untuk menyusun pembelaan. Dalam hal demikian, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan yang material.

VI.4. RISIKO BAGI INVESTOR OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga/ imbal hasil serta hutang pokok/pembayaran kembali dana sukuk pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 7 Juni 2018 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

VIII.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata dengan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7.

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	999.000	999.000.000	99,90
2. PT Exspan Nusantara	1.000	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan usaha mengambil alih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
- Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
- Jasa *Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;
- Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
- Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

Perseroan beralamat di Gedung The Energy Lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Kejadian Penting Perseroan

Tanggal	Kejadian
2004	Perseroan didirikan pada Januari 2004 dengan nama PT Medco Power Karimata, kemudian diubah menjadi PT Medco Power Indonesia pada bulan September 2004. Mengakuisisi 5% saham Sengkang Power yang memiliki pembangkit listrik sebesar 135 MW di Sulawesi Selatan. Mengembangkan dan mengoperasikan PLTG Panaran 1 sebesar 55,5 MW di Pulau Batam.
2005	Mengembangkan PLTG Panaran 2 sebesar 55,5 MW di Pulau Batam. Pembangkit listrik ini mulai beroperasi di tahun 2006. Memenangkan kontrak O&M jangka panjang untuk PLTU Tanjung Jati B sebesar 1.320 MW di Jepara, Jawa Tengah.
2006	Memenangkan penghargaan sebagai "World's Largest Single Geothermal Contract" untuk PLTP Sarulla, Sumatera Utara dengan kapasitas terpasang 330 MW. Menambahkan fasilitas <i>chiller</i> sebesar 8 MW dan <i>truck mounted</i> sebesar 20 MW di Panaran 2.
2007	Memenangkan kontrak <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC) untuk PLTG Glugur sebesar 11 MW di Sumatera Utara. Memenangkan kontrak PLTBg 8 MW untuk Gedung The Energy, SCBD, Jakarta
2008	Ditunjuk sebagai sub-contractor untuk PLTG di Sicanang, Sumatera Utara sebesar 120 MW. Menandatangani amandemen PJBTL di Panaran 2 yang memasukan tambahan fasilitas PLTGU sebesar 20,6 MW.
2009	Mendapatkan sertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 180001.
2010	PLTGU Panaran 2 sebesar 20,6 MW yang disertakan dalam amandemen PJBTL di tahun 2008 mulai beroperasi. Lebih cepat 4 bulan dari yang dipersyaratkan dalam PJBTL. 2 unit PLTG Singa sebesar 7,5 MW beroperasi secara komersial. Mengakuisisi EPE dan MPE.
2011	Perubahan tarif dalam PJBTL untuk MPE. Mendapatkan kontrak dari PLN Batam untuk membangun pembangkit listrik sebesar 24,3 MW. PT Saratoga Power (sekarang MP Internasional) mengakuisisi 51% saham Perseroan.
2012	Menandatangani PJBTL untuk PLTMH Cibalapulang, PLTG 76 MW untuk ELB, PLTGU 20,6 MW dan <i>chiller</i> 8 MW untuk MEB. Akuisisi PPP. <i>Chiller</i> 8 MW untuk MEB mulai beroperasi secara komersial.
2013	Mendapatkan "Best Safety Performance" dari PLN untuk O&M di PLTU Tanjung Jati B. Menandatangani PJBTL untuk PLTP Ijen sebesar 110 MW. Mengakuisisi SHBar yang memiliki PJBTL untuk PLTMH sebesar 14 MW. Menandatangani PJBTL untuk PLTMH PPP sebesar 8 MW.
2014	Mengakuisisi NES yang memiliki PLTMH sebesar 8 MW
2014	PLTP Sarulla menandatangani perjanjian kredit sebesar USD1.17 miliar PLTGU 20,6 MW untuk MEB beroperasi secara komersial.
2015	Kontrak untuk PLTG Singa diperpanjang selama 28 bulan. Menandatangani perjanjian jual beli gas dengan PGN untuk kebutuhan gas ELB. PLTG ELB sebesar 76 MW mulai beroperasi secara komersial.
2016	MEB mulai mengoperasikan PLTG TM2500 milik PLN Batam dengan kapasitas terpasang 500 MW yang tersebar di 8 lokasi Memenangkan tender PLTGU Riau 275MW bersama Ratchabury
2017	PT Medco Energi Internasional Tbk mengakuisisi sebagian saham PT Saratoga Power (sekarang MP Internasional) sehingga memiliki kepemilikan efektif di Perseroan sebesar 88,62% PLTP Sarulla Unit 1 dan 2 beroperasi secara komersial Penandatanganan PJBTL PLTGU Riau 275 MW PLTMH BJI sebesar 9 MW mulai beroperasi secara komersial

VIII.2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR PERSEROAN

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012

juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852. AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 April 2018, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MEI	539.000.000	539.000.000.000	49,00
2. MP Internasional	561.000.000	561.000.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	1.100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	900.000.000	900.000.000.000	

VIII.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 21 November 2014, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-43353.40.22.2014 tanggal 26 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0123471.40.80.2014 tanggal 26 November 2014 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 06 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001237 tanggal 8 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002002.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0181745 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0130649.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145963 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0052173.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Amri Siahaan
 Komisaris : Darmoyo Doyoatmodjo
 Komisaris Independen : M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama : Eka Satria
 Direktur : Noor Wahyu Hidayat
 Direktur : Femi Firsadi Sastrena
 Direktur : Susilawati

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Masa jabatan Noor Wahyu Hidayat sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 November 2014 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Darmoyo Doyoatmodjo sebagai Komisaris Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 10 Desember 2015 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Eka Satria sebagai Direktur Utama Perseroan dan Femi Firsadi Sastrena sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 16 Oktober 2017 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Susilawati sebagai Direktur Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 Januari 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Masa jabatan Amri Siahaan sebagai Komisaris Utama Perseroan dan M. Teguh Pamuji sebagai Komisaris Independen Perseroan adalah untuk jangka waktu 5 tahun sejak 1 April 2018 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi dan imbalan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp18.873 juta dan Rp3.773 juta.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi juga memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan. Kajian dalam penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

- Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
- Prestasi kerja individu;
- Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya dalam industri sejenis;
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Dalam Rupiah	31 Desember	
	2017	2016
Dewan Komisaris		
Gaji	1.741.898.489	1.292.850.000
Bonus	274.318.851	196.650.000
Tunjangan lain-lain	160.650.000	107.100.000
Direksi		
Gaji	7.493.642.150	6.968.567.200
Bonus	1.106.757.450	1.029.214.800
Tunjangan lain-lain	1.310.326.000	964.372.500
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	12.087.592.940	10.558.754.500

Selain remunerasi tersebut anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga berhak untuk mendapatkan pesangon sesuai dengan masa kerja. Besaran pesangon anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan ditentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Edwin Soeryadjaya ¹	-	4	4	100%
Michael Soeryadjaya ²	-	4	4	100%
Ronald Gunawan ³	-	4	4	100%
Amri Siahaan ⁴	Komisaris Utama	0	0	0%
Darmoyo Doyotmodjo	Komisaris	4	4	100%
M. Teguh Pamuji ⁵	Komisaris Independen	0	0	0%

Catatan:

1. Bapak Edwin Soeryadjaya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dari 16 Desember 2011 sampai 5 Oktober 2017.
2. Bapak Michael Soeryadjaya menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari 1 Oktober 2015 sampai 5 Oktober 2017.
3. Bapak Ronald Gunawan menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari 7 Januari 2016 sampai 5 Oktober 2017 dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dari 5 Oktober 2017 sampai 11 April 2018.
4. Bapak Amri Siahaan selaku Komisaris Utama baru ditunjuk Perseroan pada tanggal 11 April 2018.
5. Bapak M. Teguh Pamuji selaku Komisaris Independen baru ditunjuk Perseroan pada tanggal 11 April 2018.

Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Fazil Erwin Alfitri ¹	-	4	4	100%
Kiem An Andy ²	-	4	4	100%
Lina ³	-	4	4	100%
Eka Satria ⁴	Direktur Utama	0	0	0%
Noor Wahyu Hidayat	Direktur	4	4	100%
Femi Firsadi Sastrena ⁵	Direktur	0	0	0%
Susilawati ⁶	Direktur	0	0	0%

Catatan:

1. Bapak Fazil Erwin Alfitri menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dari 3 September 2004 sampai 16 Oktober 2017.
2. Bapak Kiem An Andy menjabat sebagai Direktur Perseroan dari 9 Agustus 2014 sampai 16 Oktober 2017.
3. Ibu Lina menjabat sebagai Direktur Perseroan dari 21 November 2014 sampai 2 Januari 2018.
4. Bapak Eka Satria selaku Direktur Utama baru ditunjuk Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2017.
5. Bapak Femi Firsadi Sastrena selaku Direktur baru ditunjuk Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2017.
6. Ibu Susilawati selaku Direktur baru ditunjuk Perseroan pada tanggal 2 Januari 2018.

Profil Dewan Komisaris

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Amri Siahaan
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Vice President Government Affairs & Business Support* di Premier Oil Indonesia (2011-2015), *General Manager Operations/Start-Up Manager of Tangguh LNG*, BP Indonesia (2008-2011), *Executive Assistance to COO* Atlantic LNG Trinidad & Tobago (2007-2008), *Vice President "Semberah" Asset* VICO Indonesia (2004-2006), *Vice President Supply Chain Management* VICO Indonesia (2001-2004) serta *Audit & Internal Control Manager* BP Indonesia (2001).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1989) dari Institut Teknologi Bandung serta gelar Master of Business Administration (2003) dari University of Leicester, Inggris.



Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2011. Sebelum menjadi Komisaris, beliau berkarir di grup Medco dari tahun 1980 - 2011 di berbagai posisi manajemen dengan posisi terakhir sebagai President & CEO di PT Medco Energi Internasional Tbk.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro (1975) dari Institut Teknologi Bandung dan memperoleh gelar MBA (1990) dan MSc (1991) dalam bidang *Finance & Business Economy* dari University of Southern California, Amerika Serikat.



M. Teguh Pamuji
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1957. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2018, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di Kementerian ESDM di berbagai posisi dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Jenderal (1990-2018).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (1983) dari Universitas Indonesia serta gelar Magister Hukum (2002) dari Universitas Indonesia.

Selama tahun 2017, berikut merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Memastikan Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajaran serta berkaitan dengan pengelolaan Perseroan yang dilakukan salah satunya melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan dari Direksi dan Manajemen.
5. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi kepada RUPS.
6. Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif dibandingkan terhadap industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
7. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari auditor internal.
8. Melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tahun buku yang kemudian disampaikan dalam RUPS.

Profil Direksi

DIREKSI



Eka Satria

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967. Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Asset Development Director* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2011-2017), *Vice President of Project Capability* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2008-2010), *Project Manager Tangguh LNG Gas Processing* di BP Indonesia (1989-2000).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil (1990) dari Institut Teknologi Bandung serta Magister Manajemen – *Finance* (2000) dari Universitas Indonesia dan berpartisipasi dalam *BP Executive Program – Major Project Leaders* dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat (2004).



Noor Wahyu Hidayat

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2013, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir di PT Medco Power Indonesia dan afiliasinya dengan berbagai posisi manajemen jabatan terakhir sebagai *President Director* (2004-2013), *President Director* di PT Mitsudo Sarana (1999-2004), *Business Development Manager* di PT VDH Teguh Sakti (1995-1999).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin (1985) dari Universitas Gadjah Mada.



Femi Firsadi Sastrena

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Diangkat sebagai Direktur sejak tahun 2017, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Head of Corporate Portfolio Management* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2015-2017), *Head of Commercial Division* di PT Medco E&P Indonesia (2012-2015), *Vice President – Strategic Planning* di Medco US, LLC, Amerika Serikat (2010-2012), *Managing Consultant* di Wood Mackenzie Asia Pacific, Singapore (2005-2010), *Senior Manager for Advisory Services* di PricewaterhouseCoopers, Jakarta dan Singapore (2000-2005), *Senior Analyst of Corporate Planning and Investment* di PT Astra International Tbk (1995-2000).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (1995) dari Universitas Trisakti serta gelar Master of Business Administration (1999) dari Lincoln University, Amerika Serikat.



Susilawati

Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1977. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2018, Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir sebagai *Head of Corporate Finance* di PT Medco Energi Internasional Tbk (2013-2017), berbagai posisi di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2006-2013) dengan posisi terakhir sebagai AVP *Corporate Relationship*.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (2000) dari Universitas Sumatera Utara serta gelar Magister Manajemen – Finance (2002) dari Universitas Gadjah Mada.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap anggota Direksi secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Presiden Direktur
Eka Satria - sebagai pemegang fungsi jabatan tertinggi, Presiden Direktur secara garis besar bertanggungjawab mengatur Perseroan secara keseluruhan. Presiden Direktur bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin Perseroan.
- b. Direktur Keuangan
Susilawati - sebagai Direktur Keuangan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola keuangan Perseroan. Direktur Keuangan bertugas dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan Perseroan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan Perseroan.
- c. Direktur Operasi
Noor Wahyu Hidayat - sebagai Direktur Operasi bertanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan operasi perusahaan berjalan lancar dan seluruh pembangkit dapat memproduksi sesuai kapasitas guna memenuhi kontrak-kontrak ke PLN.
- d. Direktur Pengembangan Usaha
Femi Firsadi Sastrena - sebagai Direktur Pengembangan Usaha bertanggung jawab dalam memastikan rencana pengembangan usaha Perseroan dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan dengan biaya sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Susilawati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/SK-MPI/BOD/IV/201 tertanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Medco Power Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya;
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Alamat : Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Email : corsec.mpi@medcoenergi.com
Telp. : +62 21 2995 3300
Faks. : +62 21 2995 3301

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 4 April 2018 dan telah mengangkat Kuswahu Adhi sebagai Kepala Unit Audit Internal. Pembentukan Unit Audit telah sesuai dengan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 56/2015.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai Kepala Unit Audit Internal:

Kuswahu Adhi

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985, telah menjabat sebagai Internal Audit Manager di Perseroan sejak April 2015 dan ditunjuk sebagai Kepala Unit Audit Internal pada tahun 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Assistant Manager* di PriceWaterhouse Cooper (2011-2015), *Senior Auditor* di Ernst & Young Jakarta (2007-2011). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Unit Audit Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Sistem Pengendalian Internal

Sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan telah mengembangkan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk melindungi aset dan investasi Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari:

- a. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur di dalam Perseroan;
- b. Penilaian dan pengelolaan risiko bisnis;
- c. Aktivitas pengendalian;
- d. Sistem informasi dan komunikasi; dan
- e. Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Internal

Setiap divisi dari Perseroan dan Entitas Anak melakukan pengendalian internal atas seluruh tugas dan wewenang masing-masing divisi, yang kemudian dievaluasi oleh Manajemen. Unit Audit Internal membantu manajemen dengan melakukan audit berbasis risiko atas penerapan sistem pengendalian internal dan merekomendasi alternatif perbaikan. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu evaluasi utama terhadap keefektifan dan bantuan sistem dalam menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem atau kebijakan yang memungkinkan manajemen menjalankan operasi dengan lebih efektif, baik dari segi keuangan maupun operasional.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan selama paling lama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 2 April 2023 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK-MPI/BOC/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Audit PT Medco Power Indonesia, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Teguh Pamuji
Anggota : Ferry Sanjaya
Anggota : Hendry

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Ferry Sanjaya

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971, ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2018. Saat ini merupakan Direktur Utama dari PT Indonesia Hijau Dwidaya (2016-sekarang) dan Direktur Keuangan PT Indonesia Hijau Papan (2016-sekarang). Sebelumnya beliau bergabung dengan grup Medco dengan posisi terakhir sebagai *Manager of Consolidation Report* (1992-2016). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Jayakarta pada tahun 1994.

Hendry

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1978, ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2018. Saat ini merupakan Managing Partner dari Kantor Akuntan Publik Hendry & Kasman (2017-sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di SIS Group of Schools (May-Oct 2016), *Audit Senior Manager* di Pricewaterhouse Coopers Jakarta (2014-2016), *Audit Senior Manager* di Ernst & Young Jakarta (2010-2014), *Corporate Advisory Manager* di Nexia TS Public Accounting Corporation (2007-2008, 2009-2010), *Financial Controller* di PT Jimbaran Borneo (2008-2009), *Senior Auditor* di Deloitte & Touche Singapore (2006-2007), *Senior Audit* di KC Chan & Co Singapore (2004-2005), *Senior Audit* di Ernst & Young Jakarta (2004-2004), Auditor di Arthur Andersen Jakarta Office (2001-2002). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atmajaya pada tahun 2001.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 2 April 2018, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan public;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 031/SK-MPI/BOC/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Medco Power Indonesia, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Teguh Pamuji
Anggota : Amri Siahaan
Sekretaris : Darmoyo Doyoatmodjo

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, tertanggal 2 April 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- **Nominasi**
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- **Remunerasi**
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai (1) struktur remunerasi; (2) kebijakan atas remunerasi; dan (3) besaran atas remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

VIII.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu prioritas Perseroan. Perseroan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa setiap karyawan Perseroan dibekali dengan keahlian dan pengalaman kerja yang tepat. Pada tahun 2017, Perseroan mengadakan lebih dari 464 Hari Kerja untuk beberapa program pelatihan teknis dan non-teknis yang diikuti oleh lebih dari 92 peserta dari tingkat manajerial dan non-manajerial yang mencakup (i) keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja serta kendali mutu yang mencakup manajemen keselamatan, analisis keamanan kerja, layanan medis darurat dan sistem manajemen mutu dan (ii) kompetensi teknis dan fungsional seperti manajemen proyek dan program pengembangan kompetensi.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
Sarjana (S1/S2/S3)	48	50
Sarjana Muda (D3)	9	8
SMU dan sederajat	7	7
Entitas Anak		
Sarjana (S1/S2/S3)	272	220
Sarjana Muda (D3)	129	112
SMU dan sederajat	334	216
Jumlah	799	613

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jabatan**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
Direktur	4	5
Eksekutif Senior	5	5
Manajer	10	10
Pelaksana	45	45

	31 Desember	
	2017	2016
Entitas Anak		
Direktur	8	8
Eksekutif Senior	2	1
Manajer	35	36
Pelaksana	690	503
Jumlah	799	613

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
≥ 50 tahun	4	6
40-49 tahun	19	11
30-39 tahun	39	34
≤ 29 tahun	13	14
Entitas Anak		
≥ 50 tahun	32	29
40-49 tahun	141	124
30-39 tahun	282	254
≤ 29 tahun	280	141
Jumlah	799	613

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
Tetap	61	61
Kontrak	3	4
Entitas Anak		
Tetap	414	388
Kontrak	321	160
Jumlah	799	613

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas usaha**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
Pembangkit listrik swasta	52	54
Penyediaan jasa O&M	12	11
Entitas Anak		
Pembangkit listrik swasta	199	236
Penyediaan jasa O&M	536	312
Jumlah	799	613

- **Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi**

	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
Jawa	51	54
Luar Jawa	12	11

	31 Desember	
	2017	2016
Entitas Anak		
Jawa	56	51
Luar Jawa	679	497
Jumlah	799	613

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 326 karyawan dengan sertifikat kompetensi HAKIT dengan pembagian sebagai berikut Level 1: 118 karyawan, Level 2: 168 karyawan, Level 3: 80 karyawan. HAKIT atau Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia adalah kompetensi yang dibutuhkan pada operator/teknisi dalam menjalankan pembangkit listrik.
- 30 karyawan dengan sertifikasi POP (Pengawas Operasional Pertama)
- 3 karyawan dengan sertifikasi POM (Pengawas Operasional Madya)
- 1 karyawan dengan sertifikasi POU (Pengawas Operasional Utama)

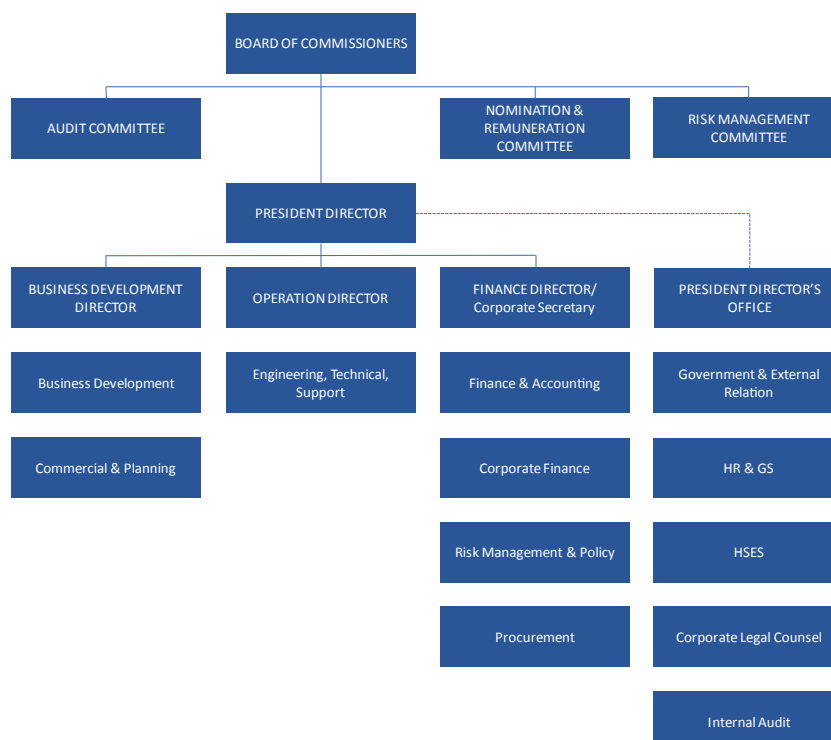
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya fasilitas dan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

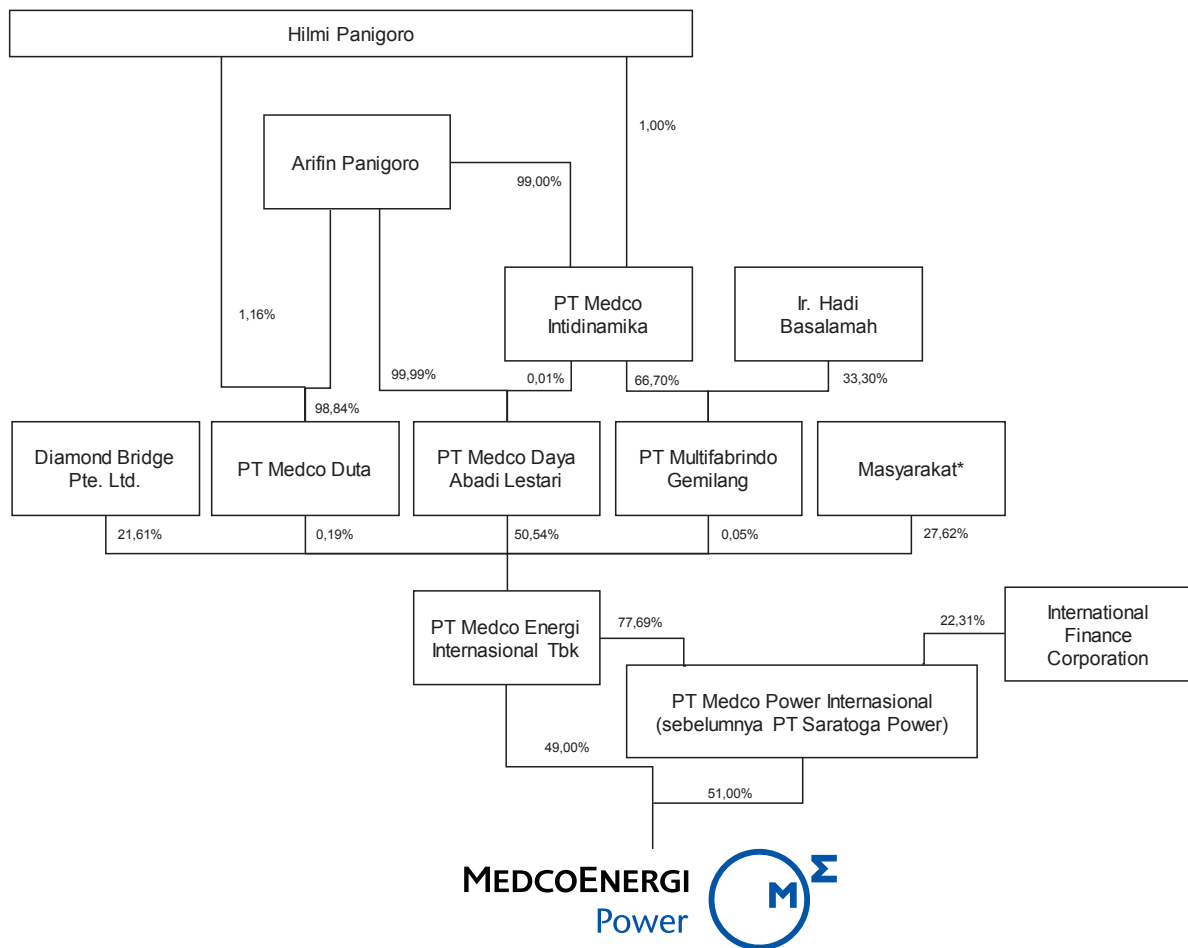
- Tunjangan cuti bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas pinjaman (tanpa bunga) bagi karyawan.
- Fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Fasilitas kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- Benefit melahirkan bagi karyawan wanita.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk karyawan yang berlokasi di Jakarta.

VIII.5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



VIII.6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dan Pemegang Saham

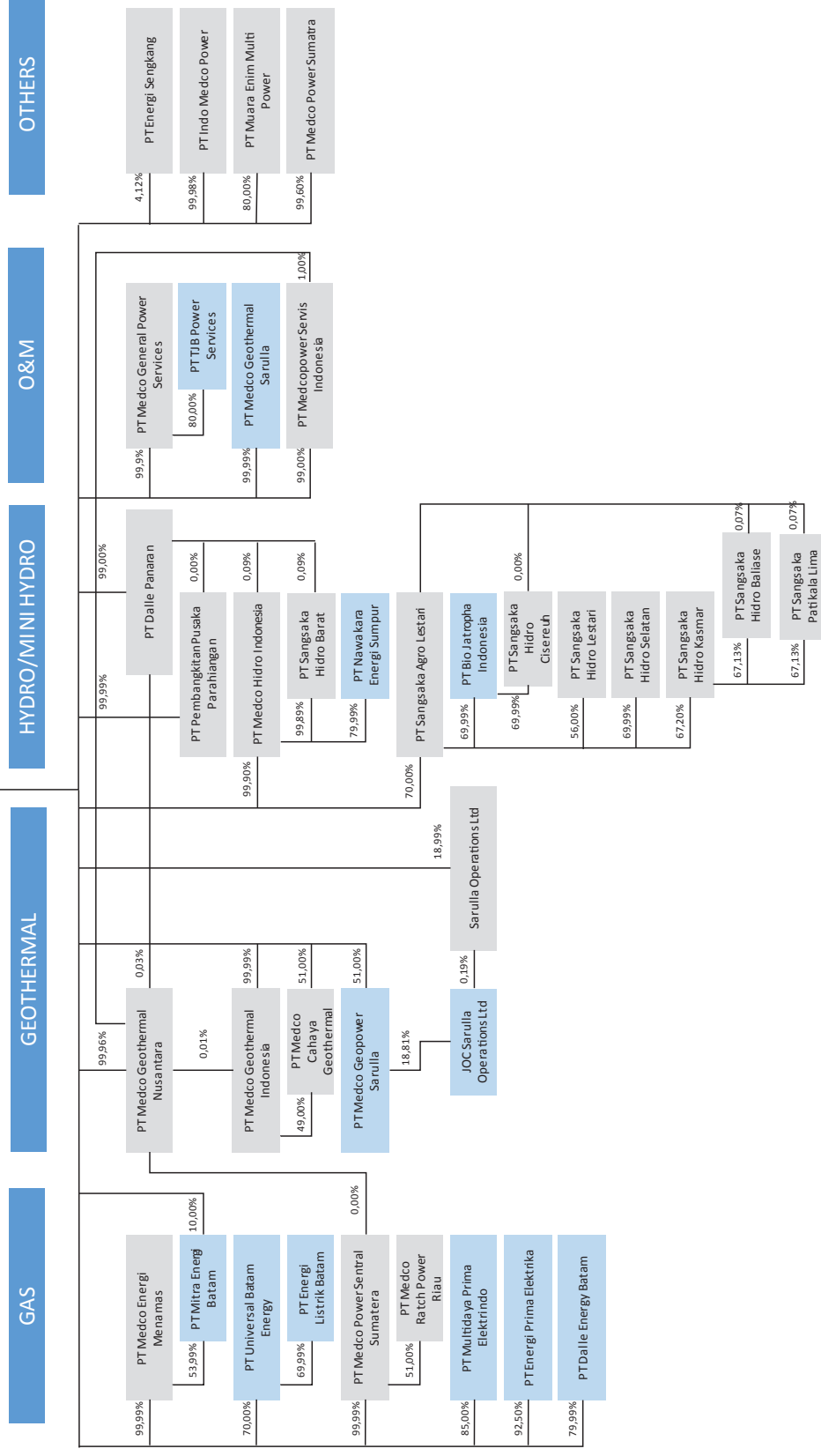


Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Bapak Arifin Panigoro.

Catatan:

* Untuk MEI, masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% termasuk saham treasuri sebanyak 95.602.800 saham.

B. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



VIII.7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak.

Nama Perusahaan	ES	NWH	FFS	S	DD	AS	TP
Perseroan	DU	D	D	D	K	KU	KI
Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum							
MEI	-	-	-	-	-	D	-
MP Internasional	-	-	-	-	-	D	-
Entitas Anak							
BJI	K	-	K	D	-	-	-
DP	-	D	-	-	-	-	-
DEB	KU	K	K	-	-	-	-
ELB	K	-	DU	D	-	-	-
EPE	KU	DU	-	-	-	-	-
ES	-	-	-	-	-	-	-
IMP	-	K	-	-	-	-	-
MCG	K	-	DU	D	-	-	-
MEB	KU	K	K	-	-	-	-
MEM	DU	D	-	-	-	K	-
MEMP	-	-	-	-	-	-	-
MGPS	-	DU	-	-	-	-	-
MGI	-	D	-	-	-	-	-
MGN	-	D	-	-	-	-	-
MGS	K	DU	D	-	-	-	-
MHI	KU	K	D	D	-	-	-
MPE	KU	DU	-	-	-	-	-
MPSS	-	D	-	-	-	-	-
MPSI	KU	K	DU	D	-	-	-
MPSU	-	-	-	-	-	-	-
MRPR	K	-	K	D	-	-	-
NES	KU	K	D	D	-	-	-
PPP	K	-	DU	D	-	-	-
SAL	K	K	D	D	-	-	-
SHB	K	-	K	D	-	-	-
SHBar	-	-	K	-	-	-	-
SHC	K	-	K	D	-	-	-
SHK	-	-	-	-	-	-	-
SHL	K	-	K	D	-	-	-
SHPL	K	-	-	D	-	-	-
SHS	K	-	-	D	-	-	-
TJB	PK	PD	-	-	-	-	-
UBE	KU	-	-	-	-	-	-
MGEOPS	-	K	-	D	KU	-	-

Catatan:

AS : Amri Siahaan

ES : Eka Satria

DD : Darmoyo Doyoatmodjo

S : Susilawati

FFS : Femi Firsadi Sastrena

NWH : Noor Wahyu Hidayat

RG : Ronald Gunawan

TP : M. Teguh Pamuji

VIII.8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN

MEI

a. Riwayat singkat

MEI didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat dihadapan Imah Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Perubahan anggaran dasar MEI terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Leolin Jayanti, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 ("**Akta No. 51/2018**"). Dewan Komisaris MEI telah menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi International Tahun 2017 adalah sebesar 4.399.117.667 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor MEI meningkat dari sebelumnya 13.329.805.800 menjadi sebesar 17.728.923.467 saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar MEI.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MEI, maksud dan tujuan MEI ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, MEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
2. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
3. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya;
4. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier) grossir dan distributor;
5. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;

6. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut; dan
 7. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.
- c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Lelolin Jayanti, SH., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen	: Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony Robert Mathias

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEI sebagaimana diatas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

- d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dihadapan Leolin jayanti SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 *juncto* Akta No. 51/2018 serta Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham MEI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Diamond Bridge Pte Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,54
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	27,08
Saham treasuri	95.472.600	2.390.070.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.728.923.467	443.223.086.675	100,00
Saham dalam Portepel	20.271.076.533	506.776.913.325	

VIII.9. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

VIII.9.1. MCG

a. Riwayat singkat

MCG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Juni 2003, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-25463 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Oktober 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2878/BH.09.03/XII/2016 tanggal 29 Desember 2006 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 26 Februari 2008, Tambahan No. 2199.

Perubahan Anggaran Dasar MCG yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60414.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093800.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 ("**Akta No. 10/2010**"). Berdasarkan Akta No. 10/2010, pemegang saham MCG menyetujui untuk mengubah nama MCG dari semula PT Medco Power Sengkang menjadi PT Medco Cahaya Geothermal.

MCG beralamat di Gedung The Energy lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MCG, maksud dan tujuan MCG adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 12 tanggal 20 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128556 tanggal 29 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0044388.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. H. Eka Satria

Direksi

Direktur Utama : Femi Firsadi Sastrena

Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 15 September 2014, yang dibuat dihadapan Achmad Ma'arif, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-35524.40.22.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106012.40.80.2014 tanggal 14 Oktober 2014 ("**Akta No. 04/2014**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCG pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MGI	490.000	490.000.000	49,00
2. Perseroan	510.000	510.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000	3.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MCG.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MCG yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	1.397.992	1.171.600
Total liabilitas	3.600.503	3.139.181
Total defisiensi modal	(2.202.510)	(1.967.581)

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MCG pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD1.397.992, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,3% atau setara USD226.392 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1.171.600.

Jumlah liabilitas MCG pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD3.600.503, dimana terjadi kenaikan sebesar 14,7% atau setara USD461.322 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3.139.181.

Jumlah defisiensi modal MCG pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD2.202.510, dimana terjadi kenaikan sebesar 11,9% atau setara USD234.929 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1.967.581.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(234.929)	(716.484)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

MCG belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih MCG pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD234.929, dimana terjadi kenaikan sebesar 67,2% atau setara USD481.555 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD716.484.

VIII.9.2. DEB

a. Riwayat singkat

DEB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-25295 HT.0.01.TH.2005 tanggal 13 September 2005, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 8122/BH.04.06/XII/2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1 tanggal 3 Januari 2006, Tambahan No. 115.

Perubahan Anggaran Dasar DEB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04328.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0006537-AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 18 November 2008, Tambahan No. 24242, dimana pemegang saham DEB telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar DEB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 22 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08208.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0013220.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, dimana para pemegang saham DEB menyetujui peningkatan modal dasar DEB dari semula Rp100.000 juta menjadi Rp400.000 juta dan meningkatkan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp93.000 juta menjadi Rp200.000 juta.

DEB beralamat di Jl. Lintas Gas Negara-Trans Bareleng KM. 3,5. Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar DEB, maksud dan tujuan DEB ialah berusaha dalam bidang jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) No. 18 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201423 tanggal 15 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0159968.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DEB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eka Satria
 Komisaris : Noor Wahyu Hidayat
 Komisaris : I Gusti Agung Suteja
 Komisaris : Femi Firsadi Sastrena
 Komisaris : TB Triyatna Djajasantosa

Direksi

Direktur Utama : Widodo Budi Nugroho
 Direktur : Benhur
 Direktur : Bambang Urip Setiawan Adi

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 4/2011 jo. Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 19 April 2012, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20132 tanggal 5 Juni 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0050348.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DEB adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	159.980	159.980.000.000	79,99
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	40.000	40.000.000.000	20,00
3. PT Dalle Energy	20	20.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200.000	200.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di DEB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting DEB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	897.131	884.248
Total liabilitas	419.394	443.379
Total ekuitas	477.737	440.870

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp897.131 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,5% atau setara Rp12.883 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp884.248.

Jumlah liabilitas DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp419.394 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,4% atau setara Rp23.985 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp443.379 juta.

Jumlah ekuitas DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp477.737 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,4% atau setara Rp36.867 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp440.870 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	492.353	515.006
Laba bruto	112.670	121.031
Laba bersih	36.868	26.872
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	13,2%	14,3%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp492.353 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,4% atau setara Rp22.653 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp515.006 juta.

Laba bruto DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp112.670 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,9% atau setara Rp8.361 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp121.031 juta.

Laba bersih DEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp36.868 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 37,2% atau setara Rp9.996 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp26.872 juta.

VIII.9.3. MEB

a. Riwayat singkat

MEB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 17 November 2003, yang dibuat di hadapan Rohati, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-19232 HT.0.01.TH.2004 tanggal 3 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 041014004184 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam di bawah No. 798/BH.04.06/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 13 April 2006, Tambahan No. 3912.

Perubahan Anggaran Dasar MEB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 27 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07108.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0010589-AH.01.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, dimana pemegang saham MEB telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar

MEB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 752 tanggal 23 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04167.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0007297.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 (**Akta No. 752/2013**), dimana para pemegang saham MEB telah menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor MEB.

MEB beralamat di Jl. Lintas Negara – Trans Bareleng KM 3,5 Panaran, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MEB, maksud dan tujuan MEB adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa pembangkit tenaga listrik dan perdagangan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 679 tanggal 20 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Devi Ananji, S.H., M.Kn., Notaris di Batam, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011427 tanggal 23 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0022165.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015, (ii) Akta Pernyataan Edaran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 1536 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Devi Ananji, S.H., M.Kn., Notaris di Batam, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0952019 tanggal 24 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-3534372.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 19 tanggal 15 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201440 tanggal 15 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0159993.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MEB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eka Satria
Komisaris	: Bakti Santoso Luddin
Komisaris	: Noor Wahyu Hidayat
Komisaris	: Raman Mohammad
Komisaris	: Donald Dolok Panjaitan
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Direktur Utama	: Widodo Budi Nugroho
Direktur	: Benhur
Direktur	: Bambang Urip Setiawan Adi

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 752/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MEB adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Medco Energi Menamas	131.274	131.274.000.000	54,00
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	72.930	72.930.000.000	30,00
3. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Perusahaan Umum Listrik Negara	14.586	14.586.000.000	6,00
4. Perseroan	24.310	24.310.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	243.100	243.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	356.900	356.900.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MEB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MEB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	785.018	743.634
Total liabilitas	407.333	421.793
Total ekuitas	377.685	321.841

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp785.018 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 5,6% atau setara Rp41.384 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp743.634.

Jumlah liabilitas MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp407.333 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,4% atau setara Rp14.460 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp421.793 juta.

Jumlah ekuitas MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp377.685 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 17,4% atau setara Rp55.844 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp321.841 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	221.319	130.378
Laba bruto	171.439	93.618
Laba bersih	61.845	3.589
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	5,9%	3,6%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp221.319 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 69,8% atau setara Rp90.941 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp130.378 juta.

Laba bruto MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp171.439 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 83,1% atau setara Rp77.821 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp93.618 juta.

Laba bersih MEB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp61.845 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp58.256 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp3.589 juta.

VIII.9.4. EPE

a. Riwayat singkat

EPE didirikan dengan nama PT Elnusa Prima Elekrika berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Jafrizolfi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-18964.HT.01.01. TH.2004 tanggal 29 Juli 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Jakarta Pusat di bawah No. 090315743505 tanggal 21 September 2004.

Perubahan Anggaran Dasar EPE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Berita Acara No. 29 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53436-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0073643.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, dimana para pemegang saham EPE telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar EPE untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-09532.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0015348.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2012, Tambahan No. 30299, dimana para pemegang saham EPE telah menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal Anggaran Dasar EPE.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EPE, maksud dan tujuan EPE adalah menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 17 tanggal 8 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198557 tanggal 7 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0155814.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EPE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Alfi Zamzami

Direksi

Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Priandika Permana

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 7 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22233 tanggal 15 Juli 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0057687. AH.01.09.Tahun 2011 15 Juli 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPE adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.775	277.500.000	92,50
2. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	225	22.500.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di EPE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting EPE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	10.090.302	9.914.585
Total liabilitas	3.786.362	3.917.243
Total ekuitas	6.303.940	5.997.341

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD10.090.302, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,8% atau setara USD175.717 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD9.914.585.

Jumlah liabilitas EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD3.786.362, dimana terjadi penurunan sebesar 3,3% atau setara USD130.881 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD3.917.243.

Jumlah ekuitas EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD6.303.940, dimana terjadi kenaikan sebesar 5,1% atau setara USD306.599 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD5.997.341.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	5.598.458	6.756.110
Laba bruto	976.125	785.954
Laba bersih	322.758	96.343
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	2,0%	2,5%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD5.598.458, dimana terjadi penurunan sebesar 17,1% atau setara USD1.157.652 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6.756.110.

Laba bruto EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD976.125, dimana terjadi kenaikan sebesar 24,2% atau setara USD190.171 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD785.954.

Laba bersih EPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD322.758, dimana terjadi kenaikan sebesar 235,0% atau setara USD226.415 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD96.343.

VIII.9.5. MPE

a. Riwayat singkat

MPE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 43 tanggal 27 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006.

Perubahan Anggaran Dasar MPE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam (i) Akta Berita Acara No. 30 tanggal 3 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54144-AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0074469.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008, dimana para pemegang saham MPE telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar MPE untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan (ii) Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06789.AH.01.02.

Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0011078.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06630 tanggal 3 Maret 2011, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0017506.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011, dimana para pemegang saham MPE telah menyetujui perubahan (a) Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang perubahan domisili MPE dari semula Jakarta Barat menjadi Jakarta Selatan; (b) Pasal 5 ayat (9) Anggaran Dasar MPE tentang Saham; (c) Pasal 10 ayat (3) e Anggaran Dasar MPE tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; (d) Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang Direksi; (e) Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar MPE tentang Tugas dan Wewenang Direksi; dan (f) Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar MPE tentang Dewan Komisaris.

MPE beralamat di Gedung The Energy lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MPE, maksud dan tujuan MPE ialah berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 16 tanggal 8 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198553 tanggal 7 Desember 2017, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0155807.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Ultrisza Mednawarman

Direksi

Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Priandika Permana

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 42 tanggal 29 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21633 tanggal 23 Agustus 2010, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0062954.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPE adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	255	255.000.000	85,00
2. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	45	45.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.700	9.700.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MPE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MPE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total asset	12.871.686	12.771.653
Total liabilitas	5.601.359	6.190.874
Total ekuitas	7.270.327	6.580.779

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD12.871.686, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,8% atau setara USD100.033 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD12.771.653.

Jumlah liabilitas MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD5.601.359, dimana terjadi penurunan sebesar 9,5% atau setara USD589.515 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6.190.874.

Jumlah ekuitas MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD7.270.327, dimana terjadi kenaikan sebesar 10,5% atau setara USD689.548 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6.580.779.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	6.273.031	6.946.191
Laba bruto	1.755.384	1.856.700
Laba bersih	701.747	540.430
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	2,3%	2,6%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD6.273.031, dimana terjadi penurunan sebesar 9,7% atau setara USD673.160 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6.946.190.

Laba bruto MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD1.755.384, dimana terjadi penurunan sebesar 5,5% atau setara USD101.316 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD1.856.700.

Laba bersih MPE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD701.747, dimana terjadi kenaikan sebesar 29,8% atau setara USD161.317 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD540.430.

VIII.9.6. TJB

a. Riwayat singkat

TJB didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 13 April 2006, yang dibuat di hadapan Mardiah Said, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11409.HT.01.01.TH.2006 tanggal 21 April 2006, dan didaftarkan dalam Kantor Daftar Perusahaan Kabupaten Jepara di bawah No. 130/BH.11.25/V/2006 tanggal 4 Mei 2006, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2006, Tambahan No. 10317.

Perubahan Anggaran Dasar TJB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing No. 31 tanggal 30 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-87843.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0111607.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 10895 (**"Akta No. 31/2008"**).

Berdasarkan Akta No. 31/2008, para pemegang saham TJB telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar TJB untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar TJB, maksud dan tujuan TJB adalah menjalankan usaha dalam bidang pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 15 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0932166 tanggal 15 Mei 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-3505091.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 30 tanggal 27 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202806 tanggal 19 Desember 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0161893.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TJB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Eka Satria
Komisaris	: Jari Juhani Leskinen

Direksi

Presiden Direktur	: Noor Wahyu Hidayat
Wakil Presiden Direktur	: Syaripuddin
Direktur	: Esko Kalevi Jaalinoja

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 31/2008 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing No. 17 tanggal 21 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-16631 tanggal 2 Oktober 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0063654.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Oktober 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 21 April 2009, Tambahan No. 10895, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TJB adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp89.950,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	8.995.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MGPS	20.025	1.801.248.750	80,10
2. AF Consult Oy	4.975	447.501.250	19,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	2.248.750.000	
Saham dalam Portepel	75.000	6.746.250.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di TJB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting TJB yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	231.400	195.873
Total liabilitas	92.917	88.935
Total ekuitas	138.483	106.939

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp231.400 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 18,1% atau setara Rp35.527 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp195.873 juta.

Jumlah liabilitas TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp92.917 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,5% atau setara Rp3.982 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp88.935 juta.

Jumlah ekuitas TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp138.483 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 29,5% atau setara Rp31.544 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp106.939 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	237.744	244.729
Laba bruto	163.410	131.875
Laba bersih	53.694	25.321
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	6,4%	6,8%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp237.744 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 2,9% atau setara Rp6.985 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp244.729 juta.

Laba bruto TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp163.410 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 23,9% atau setara Rp31.535 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp131.875 juta.

Laba bersih TJB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp53.694 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 112,1% atau setara Rp28.373 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp25.321 juta.

VIII.9.7. MGS

a. Riwayat singkat

MGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 29 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W29-00484 HT.01.01-TH.2007 tanggal 16 Maret 2007, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 15 Juni 2007, Tambahan No. 5894.

Perubahan Anggaran Dasar MGS yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MGS No. 2 tanggal 11 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00261.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Januari 2008, dan didaftarkan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.52582 tanggal 17 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan No. 6147 (**"Akta No. 2/2007"**).

Berdasarkan Akta No. 2/2007, para pemegang saham MGS telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar MGS untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MGS, maksud dan tujuan MGS ialah berusaha dalam bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, perdagangan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan dan pertanian.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 9 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014666 tanggal 9 Maret 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0027717.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Maret 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 1 November 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0192978 tanggal 21 November 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0147553.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 November 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MGS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Eka Satria

Direksi

Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Femi Firsadi Sastrena

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 24 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02729 tanggal 30 Maret 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0012470.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGS adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	24.997.500	24.997.500.000	99,99
2. PT Medco Energi Nusantara	2.500	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	
Saham dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MGS.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MGS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	114.394	76.179
Total liabilitas	75.008	54.128
Total ekuitas	39.386	22.051

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp114.394 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 50,2% atau setara Rp38.215 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp76.179 juta.

Jumlah liabilitas MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp75.008 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 38,6% atau setara Rp20.880 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp54.128 juta.

Jumlah ekuitas MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp39.386 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 78,6% atau setara Rp17.335 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp22.051 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	84.395	24.793
Laba bruto	63.349	18.421
Laba bersih	17.895	4.201
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	2,3%	0,7%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp84.395 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 240,4% atau setara Rp59.602 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp24.793 juta.

Laba bruto MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp63.349 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 243,9% atau setara Rp44.928 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp18.421 juta.

Laba bersih MGS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp17.895 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 326,0% atau setara Rp13.694 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp4.201 juta.

VIII.9.8. MGEOPS

a. Riwayat singkat

MGEOPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 30 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.M., M.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. W29-00938 HT.01.01.TH.2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315153130 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1594/BH.09.03/VII/2007, tanggal 25 Juli 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 14 Agustus 2007, Tambahan No. 8200.

Perubahan Anggaran Dasar MGEOPS adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 10 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008656 tanggal 10 Januari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0002318.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 ("**Akta No. 21/2018**").

Berdasarkan Akta No. 21/2018, para pemegang saham MGEOPS telah menyetujui (a) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor MGEOPS dari Rp 1.705.970.641.000 menjadi Rp 1.756.065.037.000 dengan cara mengeluarkan dan menempatkan 50.094.396 saham baru yang akan ditempatkan dan disetor secara proporsional oleh pemegang saham MGEOPS dan (ii) Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar MGEOPS.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MGEOPS, maksud dan tujuan MGEOPS adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan, dan usaha panas bumi.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 04 tanggal 12 Januari 2018, dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033257 tanggal 24 Januari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0009479.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MGEOPS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris : Noor Wahyu Hidayat

Direksi

Presiden Direktur : Eka Satria
Direktur : Susilawati
Direktur : Toshio Sato

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 21/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MGEOPS adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.839.076.544	1.839.076.544.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	895.593.169	895.593.169.000,00	51,00
2. Inpex Geothermal Sarulla Ltd.	860.471.868	860.471.868.000,00	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.756.065.037	1.756.065.037.000	100,0
Saham dalam Portepel	83.011.507	83.011.507.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MGEOPS.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MGEOPS yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

(dalam USD)

	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	606.644.007	474.530.644
Total liabilitas	437.836.244	427.330.578
Total ekuitas	168.807.763	47.200.066

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD606.644.007, dimana terjadi kenaikan sebesar 27,8% atau setara USD132.113.363 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD474.530.644.

Jumlah liabilitas MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD437.836.244, dimana terjadi kenaikan sebesar 2,5% atau setara USD10.505.666 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD427.330.578.

Jumlah ekuitas MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD168.807.763, dimana terjadi kenaikan sebesar 257,6% atau setara USD121.607.697 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD47.200.066.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	160.264.472	165.303.978
Laba bruto	51.086.353	34.976.805
Laba bersih	6.885.055	6.354.003
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	57,5%	61,2%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD160.264.472, dimana terjadi penurunan sebesar 3,0% atau setara USD5.039.506 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD165.303.978.

Laba bruto MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD51.086.353, dimana terjadi kenaikan sebesar 46,0% atau setara USD16.109.548 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD34.976.805.

Laba bersih MGEOPS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD6.885.055, dimana terjadi penurunan sebesar 29,6% atau setara USD531.052 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USD6.354.003.

VIII.9.9. UBE

a. Riwayat singkat

UBE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 28 September 2007, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-05998 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan didaftarkan dalam Kantor Daftar Perusahaan di bawah No. 1370/BH.09.03/IV/2008 tanggal 25 April 2008, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 12 November 2010, Tambahan No. 38739.

Perubahan Anggaran Dasar UBE yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39722.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0066584.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012 (**"Akta No. 34/2012"**).

Berdasarkan Akta No. 34/2012, para pemegang saham UBE telah menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar UBE yaitu perubahan tempat kedudukan UBE semula di Jakarta menjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor UBE.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar UBE, maksud dan tujuan UBE adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, angkutan, industri, percetakan dan jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 8 April 2015, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0769755 tanggal 14 April 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-2906269.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 07 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204289 tanggal 21 Desember 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0163897.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi UBE terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Eka Satria
Komisaris	: Insinyur Fauzy Muhammad
Komisaris	: Doktoranda Retno Susilowati Amir, S.H.
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena
Komisaris	: Noor Wahyu Hidayat

Direksi

Presiden Direktur	: Sri Hartono Indriyanto
Direktur	: Arie Wibisono, S.H.

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39722.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0066584.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UBE adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.040	40.040.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.007	7.007.000.000	70,00
2. PT Universal Gas Energy	3.003	3.003.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.010	10.010.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	30.030	30.030.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di UBE.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting UBE yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	931.855	1.553.646
Total liabilitas	784.463	1.429.794
Total ekuitas	147.392	123.852

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp931.855 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 40,0% atau setara Rp621.791 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp1.553.646 juta.

Jumlah liabilitas UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp784.463 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 45,1% atau setara Rp645.331 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp1.429.794 juta.

Jumlah ekuitas UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp147.392 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 19,0% atau setara Rp23.540 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp123.852 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	376.614	267.193
Laba bruto	122.744	96.659
Laba bersih	23.540	(751)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	10,1%	7,4%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp376.614 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 41,0% atau setara Rp109.421 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp267.193 juta.

Laba bruto UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp122.744 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 27,0% atau setara Rp26.085 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp96.659 juta.

Laba bersih UBE pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.540 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp24.291 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar negatif Rp751 juta.

VIII.9.10. ELB

a. Riwayat singkat

ELB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14513.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0024179.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar ELB yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

ELB beralamat di Jl. Gas Lintas Negara KM 3,5 Kav. Panaran, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Batam.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ELB, maksud dan tujuan ELB adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, pembangunan, perdagangan, dan industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ELB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut (dalam arti kata yang seluas-luasnya yang berhubungan dengan maksud dan tujuan ELB):

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi:
 - a. Jasa penyediaan tenaga listrik untuk umum yang berupa kegiatan pembangkitan dan/atau transmisi dan/atau perindustrian tenaga listrik yang ekonomis dengan keandalan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah industri listrik yang berlaku;
 - b. Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik;
 - c. Usaha dalam bidang peningkatan nilai tambah/pemanfaatan hidrokarbon sebagai sumber energi;
 - d. Usaha dalam bidang pengadaan sumber energi yang terbaru termasuk pemrosesan dan/atau pendistribusian;
 - e. Usaha dalam bidang pengangkutan dan pendistribusian energi;
 - f. Jasa pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrik, mekanikal dan kelistrikan, bejana tekan (*boiler/pressure vessel*) serta bidang usaha yang berkaitan;
 - g. Jasa konsultasi bidang kelistrikan (*electrical*) antara lain meliputi perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait;
 - h. Jasa pengujian dan peneraan alat listrik;
 - i. Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan (gardu induk listrik, transmisi, distribusi), sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produk dalam negeri, sertifikasi sistem manajemen mutu.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan yang meliputi:
 - a. Mengembangkan, mendesain dan membangun pembangkit listrik;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan;
 - c. Pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
 - d. Pembangunan pengelolaan dan pemanfaatansumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
 - a. Usaha dalam bidang peningkatan nilai tambah/pemanfaatan hidrokarbon sebagai sumber energi;
 - b. Usaha dalam bidang pengadaan sumber energi yang terbaru termasuk pemrosesan dan/atau pendistribusian;
 - c. Usaha dalam bidang pengangkutan dan pendistribusian energi;
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
 - e. Ekspor-impor dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak sebagai *supplier*, leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan, atau peragenan baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. Perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigasi.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi:
 - a. Industri mesin listrik dan perlengkapannya serta kegiatan usaha terkait;
 - b. Industri alat-alat listrik serta kegiatan usaha terkait;
 - c. Industri meliputi produksi di bidang peralatan teknik dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait;
 - d. Industri pembangkit tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, penjualan, penyaluran dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan;
 - e. Industri pembangkit listrik tenaga gas.
- c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012430 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0004064.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 6 tanggal 18 Desember 2017, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204232 tanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0163814.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ELB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Eka Satria
Komisaris	: Retno Susilowati Amir
Komisaris	: Noor Wahyu Hidayat
Komisaris	: Femi Firsadi Sastrena
Komisaris	: Muhammad Dofa Alkatiri

Direksi

Direktur Utama	: Sri Hartono Indriyanto
Direktur	: Arie Wibisono

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ELB adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.004	40.004.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. UBE	10.000	10.000.000.000	99,99
2. UGE	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.001	10.001.000.000	100
Saham dalam Portepel	30.003	30.003.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di ELB.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ELB tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah termasuk dalam ikhtisar data keuangan konsolidasian UBE.

VIII.9.11.BJI

a. Riwayat singkat

BJI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 19 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03530.HT.01.01-TH.2006 tanggal 11 Desember 2006.

Perubahan Anggaran Dasar BJI yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 17 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Maya Veronica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45460.AH.01.2.Tahun 2010 tanggal 24 September 2010, dan (ii) telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18785 tanggal 26 Juli 2010, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0069579.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 ("Akta No. 2/2010"). Berdasarkan Akta No. 2/2010, pemegang saham BJI menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sehingga mengubah Pasal 3 anggaran dasar BJI.

BJI beralamat di Gedung The Energy lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar BJI, ruang lingkup aktivitas BJI meliputi bidang perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, transportasi darat, pertanian, percetakan, pertambangan dan bidang jasa.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 02 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194580 tanggal 16 Mei 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0067906.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018, susunan pengawas dan pengurus BJI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alhilal Hamdi
Komisaris : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati
Direktur : Rizka Armadhana

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Maya Veronica, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-22472 tanggal 19 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0058239.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham BJI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. SAL	999	999.000.000	99,9
2. SHS	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di BJI.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting BJI yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	263.817	214.218
Total liabilitas	223.596	163.493
Total ekuitas	40.221	50.725

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp263.817 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 23,1% atau setara Rp49.559 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp214.218 juta.

Jumlah liabilitas BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp223.596 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 36,8% atau setara Rp60.103 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp163.493 juta.

Jumlah ekuitas BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp40.221 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 20,7% atau setara Rp10.504 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp50.725 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	5.782	-
Laba bruto	4.963	-
Rugi bersih	(15.803)	(8.973)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,2%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.782 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp5.782 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar RpNihil.

Laba bruto BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.963 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp4.963 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar RpNihil.

Rugi bersih BJI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.803 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 76,7% atau sekitar Rp6.830 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp8.973 juta.

VIII.9.12. PPP

a. Riwayat singkat

PPP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 24 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Diana Dewi, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03770.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Kemenkumham No. AHU-0006172.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 24518.

Perubahan Anggaran Dasar PPP yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 1 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-07110 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0016660.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 ("**Akta No. 11/2013**"). Berdasarkan Akta No. 11/2013, pemegang saham PPP menyetujui untuk mengubah Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar PPP.

PPP beralamat di Jl. Ranca Bolang No. 36, Komplek Margahayu Raya, Bandung.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PPP, maksud dan tujuan PPP adalah menjalankan usaha dalam bidang kelistrikan, pembangunan dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PPP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang ketenagalistrikan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik meliputi: konsultan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dan pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
- b. Melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, termasuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan/pemborongan dan pembangunan gedung, perumahan, *real estate*, jembatan, jalan, irigasi/pengairan, pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner* dan pekerjaan sipil pada umumnya;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan (lokal, pemasok, ekspor dan impor) baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur) dari berbagai macam barang dagangan.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (sirkuler) Pemegang Saham No. 13 tanggal 1 November 2017 ("**Akta No. 13/2017**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (sirkuler) Pemegang Saham No. 10 tanggal 12 Januari 2018 ("**Akta No. 10/2018**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 20 Maret 2018 ("**Akta No. 11/2018**"), ketiganya dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPP sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. H. Eka Satria

Direksi

Direktur Utama : Femi Firsadi Sastrena

Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-45364 tanggal 20 Desember 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0110695.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
1. Perseroan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. DP	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di PPP.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PPP yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	294.756	189.791
Total liabilitas	237.363	146.818
Total ekuitas	57.393	42.973

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset PPP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp294.756 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 55,3% atau setara Rp104.965 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp189.791 juta.

Jumlah liabilitas PPP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp237.363 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 61,7% atau setara Rp90.545 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp146.818 juta.

Jumlah ekuitas PPP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp57.393 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 33,6% atau setara Rp14.420 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp42.973 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(4.544)	(8.508)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

PPP belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih PPP pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.544 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 46,6% atau sekitar Rp3.964 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp8.508 juta.

VIII.9.13. SHBar

a. Riwayat singkat

SHBar didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Hotma Kartika Napitupulu, S.H., Notaris di Sukabumi, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40632.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0061750.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 6 September 2011, Tambahan No. 27708 (**"Akta Pendirian"**).

Perubahan Anggaran Dasar SHBar terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

SHBar beralamat di Gedung The Energy lantai 50, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar SHBar, maksud dan tujuan SHBar ialah menjalankan usaha dalam bidang, perindustrian, pemberian jasa, dan perdagangan umum.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang di Ambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 9 tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0197523 tanggal 17 Mei 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068655.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 (**"Akta No. 9/2018"**), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris SHBar adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Direktur Utama : Noor Wahyu Hidayat
Direktur : Susilawati

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 5 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37272 tanggal 6 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0084384.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SHBar adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MHI	999	999.000.000	99,9
2. DP	1	1.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di SHBar.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting SHBar yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	88.674	85.124
Total liabilitas	67.546	61.646
Total ekuitas	21.128	23.478

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset SHBar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp88.764 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 4,1% atau setara Rp3.550 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp85.124 juta.

Jumlah liabilitas SHBar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp67.546 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 9,6% atau setara Rp5.900 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp61.646 juta.

Jumlah ekuitas SHBar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.128 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,0% atau setara Rp2.350 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp23.478 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(9.071)	(3.624)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

SHBar belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih SHBar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.071 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 150,3% atau sekitar Rp5.447 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp3.624 juta.

VIII.9.14. MRPR

a. Riwayat singkat

MRPR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 24 Maret 2017 dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014325.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar MRPR pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039867.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Maret 2017 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar MRPR yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar MRPR, maksud dan tujuan MRPR adalah berusaha dalam bidang pembangkit tenaga listrik, listrik tenaga gas.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 9 tanggal 23 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0085743 tanggal 27 Februari 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0028048.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MRPR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Kijja Sripatthangkura
Komisaris : Raluke Satayaporn
Komisaris : Eka Satria
Komisaris : Femi Firsadi Sastrena

Direksi

Presiden Direktur : Hartono Indriyanto
Wakil Presiden Direktur : Sakarin Tangkavachiranon
Direktur : Susilawati
Direktur : Kirati Passuporn

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MRPR adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MPSS	1.530.000	1.530.000.000	51
2. RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd.	1.470.000	1.470.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	3.000.000.000	
Saham dalam Portepel	9.000.000	9.000.000.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di MRPR.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MRPR yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	21.750.434	-
Total liabilitas	22.169.262	-
Total defisiensi modal	(418.828)	-

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MRPR pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD21.750.434, dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USDNihil.

Jumlah liabilitas MRPR pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD22.169.262 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USDNihil.

Jumlah defisiensi modal MRPR pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD418.828 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USDNihil.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(644.036)	-
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

MRPR belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih MRPR pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD644.036, dimana terjadi kenaikan sebesar USD644.036 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar USDNihil.

VIII.9.15. NES

a. Riwayat singkat

NES didirikan dengan nama PT Nawakara Energi Sundata berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56106.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah Kemenkumham No. AHU-0086769.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 30 November 2010.

Perubahan Anggaran Dasar NES yang terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 66 tanggal 22 Maret 2011 yang dibuat di hadaoan Etty Nugrahawati, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0036958.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011, dimana pemegang saham NES menyetujui untuk mengubah nama NES dari semula PT Nawakara Energi Sundata menjadi PT Nawakara Energi Sumpur, sehingga mengubah Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar NES.

NES beralamat di Golden Plaza Blok c 2-3, Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar NES, ruang lingkup aktivitas NES adalah menjalankan usaha di dalam bidang industri.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0194571 tanggal 16 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0067901.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NES terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eka Satria
Komisaris : Dino Bimadwinanda Hindarto
Komisaris : Noor Wahyu Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Femi Firsadi Sastrena
Direktur : Susilawati
Direktur : Teddy Dharmawan Sutiman

d. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pendirian NES dan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat oleh Michael Suryono Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-18360 tanggal 20 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0034003.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 , struktur permodalan dan susunan pemegang saham NES adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Medco Hidro Indonesia	2.400.000.000	2.400	80,0
2. PT Nawakara Energi Perkasa	300.000.000	300	10,0
3. PT Bandega Amara Komunika	300.000.000	300	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000.000	3.000	100,0
Saham dalam Portepel	9.000.000.000	9.000	

Perseroan memiliki jumlah hak suara sesuai dengan porsi kepemilikannya di NES.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting NES yang berasal dari informasi keuangan yang telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini.

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Total aset	15.962	14.864
Total liabilitas	17.370	16.163
Total defisiensi modal	(1.407)	(1.298)

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset NES pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.962 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,4% atau setara Rp1.098 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp14.864 juta.

Jumlah liabilitas NES pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp17.370 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 7,5% atau setara Rp1.207 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp16.163 juta.

Jumlah defisiensi modal NES pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.407 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 8,4% atau setara Rp109 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp1.298 juta.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	-	-
Laba bruto	-	-
Rugi bersih	(109)	(92)
Kontribusi pendapatan terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perseroan (dalam %)	0,0%	0,0%

Tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

NES belum memperoleh pendapatan dan laba bruto pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 karena belum beroperasi secara komersial.

Rugi bersih NES pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp109 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp17 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp92 juta.

VIII.10. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
1.	BJI	Indonesia	69,99 ⁽¹⁾	Operasi	12 September 2011
2.	DP	Indonesia	99,00 ⁽²⁾	Tidak Operasi	22 Juni 2005
3.	DEB	Indonesia	79,99 ⁽³⁾	Operasi	23 Maret 2005
4.	ELB	Indonesia	69,99 ⁽⁴⁾	Operasi	7 Maret 2012
5.	EPE	Indonesia	92,5 ⁽⁵⁾	Operasi	20 September 2010
6.	ES	Indonesia	4,12 ⁽⁶⁾	Tidak operasi	2 Mei 2007
7.	IMP	Indonesia	99,98 ⁽⁷⁾	Tidak Operasi	18 Oktober 2004
8.	MCG	Indonesia	100 ⁽⁸⁾	Operasi	16 Juni 2003
9.	MEB	Indonesia	63,99 ⁽⁹⁾	Operasi	17 November 2003
10.	MEM	Indonesia	99,99 ⁽¹⁰⁾	Tidak Operasi	27 Januari 2004
11.	MEMP	Indonesia	80 ⁽¹¹⁾	Tidak Operasi	5 Agustus 2008
12.	MGEOPS	Indonesia	51 ⁽¹²⁾	Operasi	30 Maret 2007
13.	MGPS	Indonesia	99,9 ⁽¹³⁾	Tidak Operasi	20 Oktober 2005
14.	MGI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁴⁾	Tidak Operasi	28 Januari 2004
15.	MGN	Indonesia	99,99 ⁽¹⁵⁾	Tidak Operasi	30 Januari 2014
16.	MGS	Indonesia	99,99 ⁽¹⁶⁾	Operasi	29 Februari 2006
17.	MHI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁷⁾	Tidak Operasi	14 Maret 2013
18.	MPE	Indonesia	85 ⁽¹⁸⁾	Operasi	29 Juli 2010
19.	MPSI	Indonesia	99,99 ⁽¹⁹⁾	Tidak Operasi	26 April 2018
20.	MPSS	Indonesia	100 ⁽²⁰⁾	Tidak Operasi	23 November 2016
21.	MPSU	Indonesia	99,6 ⁽²¹⁾	Tidak Operasi	26 Oktober 2005
22.	MRPR	Indonesia	51 ⁽²²⁾	Operasi	24 Maret 2017
23.	NES	Indonesia	79,992 ⁽²³⁾	Operasi	29 Januari 2014
24.	PPP	Indonesia	99,99 ⁽²⁴⁾	Operasi	12 Desember 2012
25.	SAL	Indonesia	70 ⁽²⁵⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
26.	SHB	Indonesia	67,2 ⁽²⁶⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
27.	SHBar	Indonesia	99,99 ⁽²⁷⁾	Operasi	26 Juli 2010
28.	SHC	Indonesia	69,99 ⁽²⁸⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
29.	SHK	Indonesia	67,20 ⁽²⁹⁾	Tidak Operasi	16 Juni 2011
30.	SHL	Indonesia	56 ⁽³⁰⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
31.	SHPL	Indonesia	67,20 ⁽³¹⁾	Tidak Operasi	23 Desember 2011
32.	SHS	Indonesia	69,99 ⁽³²⁾	Tidak Operasi	12 September 2011
33.	SOL	Cayman Islands	18,99 ⁽³³⁾	Tidak Operasi	17 Januari 2008
34.	TJB	Indonesia	80 ⁽³⁴⁾	Operasi	13 April 2006
35.	UBE	Indonesia	70 ⁽³⁵⁾	Operasi	28 September 2007

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 79,99%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 92,5%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 4,12%;
- (7) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%, sisanya 49% melalui PT Medco Geothermal Indonesia;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 10%, sisanya 53,99% melalui PT Medco Energi Menamas;
- (10) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (11) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 80%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (13) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (14) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,96%, sisanya 0,03% melalui PT Dalle Panaran;

- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (17) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,09% melalui PT Dalle Panaran;
- (18) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 85%;
- (19) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 0,99% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (20) kepemilikan Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (21) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,6%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,992%;
- (24) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,009% melalui PT Dalle Panaran;
- (25) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,099%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia sebesar 69,92% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,2%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar sebesar 67,13% dan PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,07%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,99%;
- (33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,99%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80%;
- (35) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 70%.

VIII.11. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar No. 460/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha. - IUJPTL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 50/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 25 Oktober 2016. IUJPTL berlaku 5 tahun yaitu sampai dengan 25 Oktober 2021. - Surat Keterangan Terdaftar No. 95.Ket/19.11/DMT/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dimana Perseroan telah terdaftar sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha jasa nonkonstruksi subbidang pengoperasian dan pemeliharaan dengan bagian subbidang perawatan dan perbaikan peralatan. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Usaha Penunjang Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan 3 tahun perpanjangan otomatis sampai dengan 5 Januari 2024. - Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1-904016-3171-2-00346 tanggal 8 April 2016, dimana berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) berlaku sampai dengan 20 Januari 2019. - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan nomor registrasi 0-3171-09-087-1-09-904016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Direktorat Registrasi & Hukum untuk jenis usaha jasa pelaksana konstruksi, klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik dan kualifikasi bidang usaha besar. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi berlaku sejak 21 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2019

No.	Perusahaan	Izin Operasional
2.	MCG	- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.225/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi dalam rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Petak 88, 89, 90, 91, 92, 93 dan 95, RPH Blawan dan RPH Dataran Ijen, BKPH Sukosari, KPH Bondowoso atas nama PT Medco Cahaya Geothermal, yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur seluas ±1.297 hektar sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 77/1/IPP/KH/PMDH/2016 tanggal 17 Oktober 2016, berlaku sampai dengan 12 Maret 2018. - Berdasarkan Surat No. MCG-008/DIR/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, MCG telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan – Ijen beserta fasilitas penunjangnya, kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2683K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT Medco Cahaya Geothermal di Wilayah Kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 April 2015, berlaku sampai dengan 25 Mei 2046. Jangka waktu eksplorasi MCG di wilayah kerja Blawan-Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. - Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1006-12/20/600.3/2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana telah diperpanjang melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 1040K/20/DJL.3/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, berlaku sampai dengan 18 Juli 2018. - Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan No. P2T/14/05.02/01/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.
3.	DEB	IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam No. 83/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 659 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku sampai dengan 31 Maret 2025.
4.	MEB	- IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Nomor 84/IUPL/Disperindagesdm/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 658 Tahun 2017 tentang Perpanjangan IUPTL tanggal 9 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku hingga 9 Juni 2027. - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2117 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 5 Oktober 2021. - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2123 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun hingga 7 Oktober 2021. - Sertifikat Badan Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik No. 087.1.1.403.B.IF.2171.H16 tanggal 8 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan u.b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 8 Agustus 2021. - Sertifikat Badan Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik No. 106.1.1.503.B.1F.2171.H16 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan u.b. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, berlaku sampai dengan 25 Agustus 2021.

No.	Perusahaan	Izin Operasional
5.	EPE	IUKU berdasarkan Keputusan Kepala Walikota Prabumulih Nomor 671/811/KPTS/DPELH/2011 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Walikota Prabumulih, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan hingga 29 Desember 2016 dan akan dievaluasi setiap tahun. Berdasarkan Minutes of Meeting tanggal 19 Maret 2018 dan Surat No. 001/EPE-NWH/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, EPE telah menyampaikan permohonan arahan untuk finalisasi pengurusan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("IUPTL") Tetap EPE kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dengan demikian, perizinan operasional bagi EPE untuk melakukan kegiatan usahanya sedang dalam proses pengurusan.
6.	MPE	IUKU berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang Nomor 14/KPTS/IUKU/DPJPP/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perpanjangan Izin Usaha Kelistrikan Untuk Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang, berlaku untuk jangka waktu selama usaha tersebut masih berjalan.
7.	BJI	- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 902K/20/DJL.3/2013 tanggal 10 Juli 2013, berlaku 5 tahun sampai dengan 10 Juli 2018. - Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika No. 551.11/83/Dishubkominfo/2016 tentang Rekomendasi Melintas Kendaraan Berat tanggal 1 Februari 2016. - Izin Lingkungan PLTMH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur No. 660.1/3022/ILK/BPPTPM/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang Yang Berlokasi di Sungai Kecamatan Takokak dan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat oleh BJI tanggal 24 Juni 2016, berlaku selama BJI menjalankan kegiatan usahanya.
8.	SHBar	- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap No. 16/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh BKPM. Izin ini berlaku sampai dengan 12 Juni 2030. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap No. 15/1/IUPTL-T/PMDN/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh BKPM. Izin ini berlaku sampai dengan 12 Juni 2030. - Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang II dan berlokasi di dan Desa Waringinsari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Desa Sukaraharja Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3528/ILK/BPPTPM/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama izin usaha dan/atau kegiatan masih berlaku. - Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang III dan berlokasi di dan Desa Sukagali Kecamatan Takokak dan Desa Warasiah Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Desa Sukaraharja Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat No. 660.1/3529/ILK/BPPTPM/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama izin usaha dan/atau kegiatan masih berlaku.
9.	MRPR	- Izin Investasi dari BKPM dengan No. 1181/1/IP/PMA/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal u.b Direktur Pelayanan Aplikasi atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Izin ini berlaku sampai dengan 24 Maret 2020. - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara. Izin ini berlaku sampai dengan 29 Maret 2019.
10.	UBE	- Surat Izin Usaha Perdagangan No. 00021/BPMPTSP -BTM/PB/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 10 tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap (PLTGU) serta Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau oleh PT Universal Batam Energy.

No.	Perusahaan	Izin Operasional
11.	TJB	- Keputusan Kepala BKPM No. 93/T/PERTAMBANGAN/2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Izin Usaha Tetap. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036; - Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. 383/II/PMA/2008 tanggal 8 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Izin ini berlaku selama 30 tahun terhitung sejak TJB mulai beroperasi komersial bulan Desember 2006 sampai dengan bulan November 2036.
12.	MGS	IUJPTL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 28/21.6/31/-1.824.15/2016 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. IUJPTL berlaku 5 tahun yaitu sampai dengan 3 Agustus 2021.
13.	ELB	IUPTL berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1817 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkit ELB yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. IUPTL berlaku selama 20 tahun yaitu sampai dengan 29 Desember 2035.
14.	PPP	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 4,7488 hektar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/1/IPPKH/PMDN/2016 tertanggal 31 Mei 2016. IPPKH berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 29 Desember 2029.

VIII.12. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 5 Februari 2014; (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 10 Februari 2015; dan (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 31 Maret 2017.	a. Perseroan; dan b. PT Api Metra Graha ("AMG").	AMG menyewakan The Energy lantai 50, SCBD Lot 11A, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, seluas 1.634,64 meter persegi untuk ruangan kantor dan kegiatan perusahaan secara profesional.	Berlaku sampai dengan 31 Maret 2020.
DEB				
1.	Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014.	a. DEB; dan b. MEB.	DEB sebagai pemilik sah dari Gas Turbine Power Plant 2 x 27,75 MW untuk unit-unit yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia ("Pembangkit Tenaga Listrik") ditambah dengan fasilitas <i>Chiller</i> dengan kapasitas 8 MW, menunjuk MEB sebagai operator untuk menyediakan kepada DEB jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas Pembangkit Tenaga Listrik untuk membantu DEB memaksimalkan secara keseluruhan manfaat ekonomis Pembangkit Listrik setiap tahun selama Jangka Waktu Penunjukan dengan cara sebagaimana mestinya menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan biaya dan pengeluaran yang seefisien dan seefektif mungkin, serta menjaga dan memelihara Pembangkit Tenaga Listrik dalam keadaan atau kondisi yang baik serta meminimalisir kerusakan karena pemakaian atau hal lain dari Pembangkit Listrik.	Berlaku sampai dengan 25 Maret 2025.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
MEB				
1.	Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014.	a. DEB; dan b. MEB.	DEB sebagai pemilik sah dari Gas Turbine Power Plant 2 x 27,75 MW untuk unit-unit yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia (" Pembangkit Tenaga Listrik ") ditambah dengan fasilitas <i>Chiller</i> dengan kapasitas 8 MW, menunjuk MEB sebagai operator untuk menyediakan kepada DEB jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas Pembangkit Tenaga Listrik untuk membantu DEB memaksimalkan secara keseluruhan manfaat ekonomis Pembangkit Listrik setiap tahun selama Jangka Waktu Penunjukan dengan cara sebagaimana mestinya menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan biaya dan pengeluaran yang seefisien dan seefektif mungkin, serta menjaga dan memelihara Pembangkit Tenaga Listrik dalam keadaan atau kondisi yang baik serta meminimalisir kerusakan karena pemakaian atau hal lain dari Pembangkit Listrik.	Berlaku sampai dengan 25 Maret 2025.

VIII.13. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan tanggal 14 Januari 2015.	a. Perseroan; dan b. PT Dalle Engineering Construction (" DEC ").	Para pihak sepakat bahwa Perseroan akan memiliki dan bertanggung jawab atas minoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Perancangan, Pengadaan dan Pembangunan New Gantry Sysem (NGS) & End to End Data Automation (ETEDA) TBBM Pertamina di Pertamina Project di Rewulu, Jawa Tengah (" Proyek ") dan DEC akan memiliki dan bertanggung jawab atas mayoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Proyek.	Para pihak sepakat bahwa perjanjian berlaku efektif sejak 14 Januari 2015.
2.	Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan tanggal 28 Januari 2015.	a. Perseroan; dan b. DEC.	Para pihak sepakat bahwa Perseroan akan memiliki dan bertanggung jawab atas minoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Perancangan, Pengadaan dan Pembangunan Repowering Electrical 60MW di Indocement Project di Citeureup, Jawa Barat (" Proyek ") dan DEC akan memiliki dan bertanggung jawab atas mayoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Proyek.	Para pihak sepakat bahwa perjanjian berlaku efektif sejak 23 Maret 2015.
3.	Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan tanggal 8 Juni 2015.	a. Perseroan; dan b. DEC.	Para pihak sepakat bahwa Perseroan akan memiliki dan bertanggung jawab atas minoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Perancangan, Pengadaan dan Pembangunan New Gantry System (NGS) di Pertamina Project di Semarang, Jawa Tengah (" Proyek ") dan DEC akan memiliki dan bertanggung jawab atas mayoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Proyek.	Para pihak sepakat bahwa perjanjian berlaku efektif sejak 8 Juni 2015.
4.	Perjanjian Konsorsium tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Kesatu atas Perjanjian Konsorsium tanggal 3 September 2012; (ii) Amandemen Kedua atas Perjanjian Konsorsium tanggal 3 Januari 2014; dan (iii) Amandemen Ketiga atas Perjanjian Konsorsium tanggal 30 November 2016.	a. Perseroan; dan b. DEC.	Para pihak sepakat untuk membentuk suatu konsorsium yang berpartisipasi dalam seleksi full turnkey Perancangan, Pengadaan dan Pembangunan Pembangkit Listrik Has Turbin 2 x 35MW di Pulau Batam (" Proyek "). Para pihak sepakat bahwa Perseroan akan memiliki tanggung jawab atas minoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Proyek dan DEC akan memiliki dan bertanggung jawab atas mayoritas partisipasi kepentingan dalam pelaksanaan Proyek.	Para pihak sepakat bahwa perjanjian berlaku efektif sejak 3 Januari 2015.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
5.	Perjanjian No. 48/SPJ-A3/5/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	a. Perseroan; dan b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ("BP Batam").	BP Batam merupakan pemegang Hak Pengelolaan di wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang (Barelang), dimana BP Batam telah mengalokasikan tanah sesuai Izin Prinsip No. 77/IP/KAL/3/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan menyetujui keinginan Perseroan untuk memperoleh hak atas bagian-bagian tertentu daripada tanah Hak Pengelolaan dan bermaksud mengalikasikan tanah kepada Perseroan sejak tanggal 5 Maret 2010. Tanah yang dialokasikan adalah seluas 48.768 m2 di Batam, Wilayah Pengembangan Sekupang, Sub Wilayah Pengembangan Tanjung Ugang untuk jasa pembangkit listrik. Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, tanah yang dialokasikan oleh BP Batam kepada Perseroan belum berstatus Hak Pengelolaan atas BP Batam, sehingga Perseroan tidak dapat mengajukan permohonan dalam rangka pengurusan status tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Berdasarkan Surat o. 006/MPI-FEA/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 kepada BP Batam, Perseroan mengusulkan Perubahan Pasal 12 ayat (1) dan (3) perjanjian tentang Pembangunan Fisik. Lebih lanjut, Perseroan telah menyampaikan Surat No. 007/MPI-FEA/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kepada BP Batam dimana Perseroan meminta konfirmasi BP Batam atas status tanah yang dialokasikan kepada Perseroan berdasarkan perjanjian dan usulan perubahan perjanjian tentang Pembangunan Fisik.	Sampai dengan 4 Maret 2030.
DEB				
1.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 017104.PK/HK.02/USH/2014 tanggal 16 September 2014 sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 014918. Amd/HK.02/COD/2015 – DEB-338/BOD-BTH/XI/2015 tanggal 1 Oktober 2015.	a. DEB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN").	DEB setuju menggunakan Gas yang diserahkan PGN dan PGN bersedia menyerahkan Gas dan memenuhi kebutuhan Gas Pelanggan dengan ketentuan umum. PGN akan menyerahkan Gas kepada DEB di Titik Penyerahan, yaitu di Lokasi DEB di Jalan Lintas Negara K. 3,5 Panaran – Batam, dengan tekanan keluar (PressureOut/Po) dari Meter Gas sebesar 40 barg sampai dengan 42 barg dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pada Peralatan Gas serta kemampuan dan fasilitas pemasok gas, Meter Gas dan jaringan pipa PGN dan/atau transporter.	Sampai dengan 31 Agustus 2019.
2.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II No. 008.PJ/061/DIRUT/2005 tanggal 24 Januari 2005 antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan PT Dalle Energy sebagaimana telah dialihkan kepada DEB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 057. PJ/061/DIRUT/2005 tanggal 20 Mei 2005 dan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen VIII atas Perjanjian Jual Beli Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II tanggal 31 Desember 2009.	a. DEB; dan b. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam").	DEB sepakat untuk mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara: (i) unit 1, unit 2 serta chiller dan (ii) <i>steam turbine</i> generator, (iii) 1 unit mobile gas turbine TM 2500, berserta peralatan pendukungnya yang menjadi bagian terintegrasi dengan simple cycle untuk kemudian menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PLN Batam. PLN Batam sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh combine cycle milik DEB, sesuai dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian.	Sampai dengan 25 Maret 2025.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
3.	Perjanjian Payung Perbaikan dan Pemeliharaan tanggal 2 November 2016.	a. DEB; dan b. RWG (Repair & Overhauls) Limited.	DEB sebagai pemilik sah dari 2 Gas Turbine RB211 yang berlokasi di Pulau Batam, Indonesia menunjuk RWG sebagai penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan pada alat-alatnya. Perjanjian ini menjadi panduan terhadap jasa-jasa yang akan disediakan dan dilakukan oleh RWG berdasarkan <i>purchase orders</i> dari waktu ke waktu antara DEB dan RWG. Para pihak setuju bahwa perjanjian ini wajib untuk dijadikan dasar dan menjadi suatu yang tidak terpisahkan dari perjanjian-perjanjian lainnya.	Berlaku sebagai perjanjian payung dari seluruh <i>purchase orders</i> dari DEB.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Proyek PLTG Panaran II tanggal 5 Maret 2009.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	PLN Batam menyewakan lahan seluas 47.643 m2 yang berlokasi di Jl. Gas Lintas Negara KM 3.5 Panara, Batu Aji, Tembesi, Batam ("Lahan"), yang akan digunakan untuk realisasi dan pengembangan PLTG Panaran II milik DEB, yang antara lain mencakup proyek <i>Simple Cycle</i> ("SCPP") dan <i>Combine Cycle</i> ("CCPP").	Berlaku sejak tanggal operasi komersial unit DEB yaitu sejak 30 April 2006 sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Tahap II.
MEB				
1.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka PLTGU Panaran Tahap I Lokasi Panaran-Pulau Batam No. 041.PJ/061/DIRUT/2003 tanggal 21 Agustus 2003 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Tambahan II No. 028.PJ/061/DIRUT/2004 tanggal 15 Oktober 2012 antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Menamas sebagaimana telah dialihkan kepada PT Mitra Energi Batam berdasarkan Pengalihan Perjanjian Kerjasama No. 028/PJ/061/DIRUT/2004 tanggal 29 April 2004.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	MEB akan membiayai, merancang, membangun (EPC), mengoperasikan dan memiliki: a. <i>Simple Cycle</i> yang terdiri dari 2 unit mesin gas turbine dua fuel dengan kapasitas total pada terminal generator sebesar 55,5MW atau masing-masing mesin gas turbine sebesar 27,75MW dengan heat rate yang mengacu pada kurva efisiensi termal yang diterbitkan oleh original equipment manufacture untuk penggunaan bahan bakar alam yang disediakan oleh PLN Batam. Mesin tersebut akan dilengkapi dengan Chiller berkapasitas 6MW, sehingga kapasitas masing-masing mesin gas turbine menjadi 30,75MW dan karenanya total kapasitas terpasang seluruh mesin <i>Simple Cycle</i> dan Chiller pada terminal generator sebesar 61,5MW. Mesin <i>Simple Cycle</i> dapat dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar minyak <i>high speed</i> diesel. b. Steam Turbine Generator dengan total kapasitas terpasang 20,6MW.	Berlaku sampai dengan sampai dengan 20 tahun sejak tanggal operasi komersial <i>steam turbine generator</i>. MEB <i>Add On</i> CCPP dinyatakan beroperasi secara komersial sejak tanggal 8 September 2014.
2.	Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Sistem Manajerial Terkait Operation and Maintenance (OM) Mobile Power Plant (MPP) 20 x 25 MW Tersebar No. 0295.PJ/041/DIRUT/2016 tanggal 20 Desember 2016.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	MEB sebagai independent power producer (IPP) sepakat untuk bekerja sama dengan PLN Batam sehubungan dengan pembangunan system manajerial terkait operation and maintenance (OM) Mobile Power Plant (MPP) 20 x 25 MW Tersebar. "MPP" adalah mesin pembangkit listrik dengan jenis TM 2500 milik PLN Batam yang tiap unit memiliki kapasitas sebesar 25 MW.	Berlaku 2 tahun sejak tanggal mulai pekerjaan di masing-masing Area Pembangkit MPP.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Panaran No 074.PJ/061/DIRUT/2006 dan No 002/MEB-PLN/VII/2006 tanggal 20 Juni 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kesatu Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Panaran No 074.PJ/061/DIRUT/2006 dan No 002/MEB-PLN/VII/2006 tanggal 22 Desember 2015.	a. DEB; dan b. PLN Batam.	MEB bermaksud meminjam lahan seluas 16.901 m2 kepada PLN Batam untuk kebutuhan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran Tahap I beserta peralatan bantu maupun bangunan penunjang lainnya yang dimiliki oleh MEB dari waktu ke waktu.	Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2034.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
4.	Perjanjian Induk Perbaikan dan Pemeliharaan tanggal 2 November 2016.	a. MEB; dan b. RWG (Repair & Overhauls) Limited.	MEB sebagai pemilik sah dari 2 Gas Turbine RB211 yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia menunjuk RWG sebagai penyedia jasa pemeliharaan dan perbaikan pada alat-alatnya. Perjanjian ini menjadi panduan terhadap jasa-jasa yang akan disediakan dan dilakukan oleh RWG berdasarkan purchase orders dari waktu ke waktu antara MEB dan RWG. Para pihak setuju bahwa perjanjian ini wajib untuk dijadikan dasar dan menjadi suatu yang tidak terpisahkan dari perjanjian-perjanjian lainnya.	Berlaku sebagai perjanjian payung dari seluruh <i>purchase orders</i> dari MEB.
MPE				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Untuk Lokasi Sako-Sumatera Selatan No. 332.PJ/061/WS2JB/2004 tanggal 10 November 2004 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XIX tanggal 4 Mei 2018.	a. MPE; dan b. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.	MPE sepakat untuk menjual tenaga listrik dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik kurang lebih sebesar 12 MW pada sisi keluaran generator untuk lokasi Sako-Cabang Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.	Berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Jual Beli Gas Untuk Keperluan Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan.	a. MPE; dan b. PT Pertamina EP.	Pertamina menjual dan menyalurkan gas kepada MPE, dengan spesifikasi <i>as it is</i> di Titik Penyerahan, yang dialirkan melalui jaringan transmisi gas milik Pertamina di Sumatera Selatan dan MPE membeli dan menerima gas dari Pertamina untuk kebutuhan Pembangkit Listrik di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan.	Berlaku 10 tahun sejak tanggal saat gas mulai dialirkan oleh Pertamina dan diterima oleh MPE di Titik Penyerahan, paling lambat pada tanggal 30 April 2008 atau terpenuhinya 'Jumlah Kontrak Keseluruhan', yaitu 7 BSCF dalam 1.000 BTU/SCF selama 10 tahun, yang mana yang lebih dahulu tercapai.
EPE				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan No. 181.PJ/061/WS2JB/2004 – No. 099.Pj/061/PLNE/2004 tanggal 1 Juni 2004 sebagaimana telah dialihkan kepada EPE berdasarkan Addendum IV atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan tanggal 13 Juni 2007 dan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen XXI atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Untuk Lokasi Prabumulih – Sumatera Selatan tanggal 8 Juni 2018.	a. EPE; dan b. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu ("PLN WS2JB").	EPE sepakat menjual tenaga listrik kepada PLN WS2JB dan PLN WS2JB sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dijual oleh EPE di lokasi PLN WS2JB yang terletak di Prabumulih – Cabang Lahat dan sekitarnya.	Berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
MCG				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk PLTP Ijen (2 x 55 MW) tertanggal 27 Februari 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan No. 1 tertanggal 12 Desember 2014.	a. MCG; dan b. PT PLN (Persero) ("PLN").	MCG bermaksud untuk melakukan pengembangan pada suatu pembangkit listrik panas bumi yang terdiri dari 2 unit masing-masing 55W yang berlokasi di wilayah kerja pertambangan panas bumi Belawan-Ijen, provinsi Jawa Timur yang mana tenaga listrik dari hasil yang pengembangan dan produksi tersebut akan dijual kepada PLN.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya yaitu 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal berakhir yaitu tahun ke-30 dari tanggal operasi komersial proyek dan dapat diperpanjang kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
BJI				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (<i>Power Purchase Agreement</i>) No. 001/BJI/PPA/RA-FE/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Kelima atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik tanggal 28 Agustus 2017.	a. BJI; dan b. PLN.	Bahwa dalam rangka diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan beban di daerah/sistem Kabupaten Cianjur, PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan bermaksud untuk membeli tenaga listrik dari BJI. BJI bersedia untuk menjual dan menyerahkan tenaga listrik kepada PLN yang dijual dan dihasilkan dari PLT Minihidro Cibalapulung milik BJI.	15 tahun setelah COD pembangkit.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
UBE				
1.	Perjanjian Jual Beli Gas UBE tanggal 15 April 2008	a. Premier Oil Natuna Sea B.V. ("Premier"); b. Natuna 1 B.V. ("Natuna 1"); c. Natuna 2 B.V. ("Natuna 2"); d. Kufpec Indonesia (Natuna) B.V. ("Kufpec"); Premier, Natuna 1, Natuna 2 dan Kufpec disebut "Grup Natuna", dimana masing-masing adalah Penjual dan bersama-sama adalah Para Penjual. e. UBE sebagai Pembeli. Premier, Natuna 1, natuna 2, Kufpec dan UBE secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak".	Para Penjual berkeinginan untuk menjual kepada Pembeli gas natural yang memenuhi spesifikasi yang diterima oleh Pembeli berdasarkan perjanjian	Periode penyediaan dalam perjanjian adalah periode dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2011 atau tanggal mana yang lebih dahulu terjadi sebagaimana disetujui Para Pihak secara tertulis dan berakhir sampai dengan tengah malam mana yang terjadi terlebih dahulu dari (i) 4 Juli 2028 dan (ii) hari dimana, berdasarkan pendapat tunggal Para Penjual, produksi gas natural dari sumber yang ditunjuk tidak lagi secara ekonomis berjalan terus
MGS				
1.	Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk Fasilitas Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara tahun 2016	a. Sarulla Operation LTD ("SOL" atau "Pemilik"); dan b. MGS ("Kontraktor"). SOL atau Pemilik dan Kontraktor secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak".	SOL mempekerjakan Kontraktor untuk melakukan jasa-jasa yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan gardu listrik tenaga panas bumi 330 MW net yang akan dibangun di beberapa lokasi-lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik ("Fasilitas"), yang meliputi: (i) operasi dan pemeliharaan Fasilitas ini; dan (ii) memastikan bahwa tenaga kerja dari kontrak dipekerjakan (apakah untuk jangka waktu tertentu atau secara tetap) oleh Kontraktor untuk memungkinkan Kontraktor untuk melakukan jasa-jasa dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan kontrak.	Jangka waktu awal kontrak akan dimulai pada 1 September 2016 ("Tanggal Berlaku") dan akan berakhir pada tanggal yang jatuh 6 tahun setelah, mana yang lebih dulu dari: (i) Tanggal Pembangkitan Komersial/<i>Date of Commercial Generation</i> dari NIL-2; dan (ii) 1 September 2018.
TJBPS				
1.	<i>Operation and Maintenance Agreement For PLTU Tanjung Jati B Coal Fired Power Plant (2 x 660 MW) No. 009/PJ/613/UBP.TJB/2005 tanggal 9 Juni 2005</i>	a. PT PLN (Persero) ("PLN"); dan b. Konsorsium Fortum Service OY – PT Medco Energi Internasional Tbk ("TJB"). PLN dan TJB secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak".	PLN sebagai penyewa telah menandatangani Finance Lease Agreement tanggal 23 Mei 2003 ("FLA") atas <i>Plant</i> dengan PT Central Java Power sebagai pihak yang menyewakan. PLN berniat untuk menunjuk TJB sebagai Operator <i>Plant</i> untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaan <i>Plant</i>. <i>Plant</i> adalah 2 x 660 MW Tanjung Jati-B coal-fired power plant di Jawa Tengah, Indonesia. TJB wajib menyediakan jasa-jasa yang diperlukan untuk pemeliharaan, pelaksanaan dan mobilisasi yang aman dan efisien atas <i>Plant</i> untuk kepentingan terbaik PLN	Perjanjian berlaku efektif sejak persetujuan para pemegang saham PLN dipenuhi atau diabaikan, dan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian, dan terus berlaku selama jangka waktu FLA.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
NES				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) No. 191.PJ/041/WSB/2013 dan 040/PPA/NES-PLNWSB/IX/2013 tanggal 11 September 2013 antara NES dengan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen V No. 0013. AMD/HKM.04.01/WSB/2017 dan 010/ADD/NES/IV/2017 tanggal 5 April 2017	a. NES; dan b. PLN (wilayah Sumatera Barat). NES dan PLN masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara Bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak "	Dalam rangka diversifikasi energi dan memenuhi kebutuhan beban di daerah/ sistem Kab. Pasaman PLN memerlukan tambahan pasokan tenaga listrik dan bermaksud untuk membeli tenaga listrik dari NES. NES membangun pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2x3,8 MW di Desa Sundata, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. Sumatera Barat yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20 kV sepanjang 0,40 Km, untuk menghubungkan instalasi pembangkit milik NES dengan sistim tenaga listrik milik PLN dan mengoperasikan serta melakukan pemeliharaan pembangkit sesuai SOP yang ditentukan dan disepakati Para Pihak.	Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu yang diatur dalam Keputusan Direksi PLN No. 305.K/DIR/2010 perihal Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PLN beserta perubahannya, kecuali apabila terjadi pemutusan awal
SHBar				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) No. 002/SHBar-DJBB/KBM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik No. 001/Add/SHBar-DJBB/IX/2014 tanggal 16 September 2014	a. SHBar; dan b. PLN. PLN dan SHBar secara bersama-sama " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri sebagai " Pihak ".	SHBar membangun pembangkit dengan kapasitas total 6.500 kW di Desa Wargasri, Kecamatan Kadupandak, Cianjur yang meliputi pembuatan desain, rencana bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20kV sepanjang kurang lebih 1.5 km. SHBar setuju untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik.	Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah commercial operating date Pembangkit.dengan 15 tahun setelah commercial operating date Pembangkit.
2.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement = PPA) No. 003/SHBar-DJBB/KBM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Kedua atas Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik No. 002/Add/SHBar-DJBB/IX/2014 tanggal 16 September 2014	a. SHBar; dan b. PLN. PLN dan SHBar secara bersama-sama " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri sebagai " Pihak ".	SHBar membangun pembangkit dengan kapasitas total 6.500 kW di Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur yang meliputi pembuatan desain, rencana bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning, serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi serta JTM 20kV sepanjang kurang lebih 2.5 km. SHBar setuju untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN dan PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik.	Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah commercial operating date Pembangkit.
MGEOPS				
1.	Energy Sales Contract (ESC) tanggal 27 Februari 1993 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Kedua Energy Sales Contract tanggal 4 April 2013 antara PT PLN (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy, dan MGEOPS.	a. PLN; b. PT Pertamina Geothermal Energy (" PGE "); dan c. MGEOPS. PLN, PGE dan MGEOPS secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri sebagai " Pihak ".	Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dimana PLN setuju untuk membeli tenaga listrik milik PGE yang dihasilkan dari produksi sumber daya energi panas bumi (<i>geothermal</i>) yang kemudian disalurkan oleh MGEOPS ke PLN atas nama PGE. MGEOPS bertindak sebagai Kontraktor dari PGE berdasarkan Joint Operation Contract dan bertanggung jawab secara langsung kepada PGE. PLN bertindak sebagai penyedia saluran transmisi dan peralatan pendukung lainnya untuk menerima tenaga listrik yang diberikan oleh MGEOPS atas nama PGE.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 27 Februari 1993 sampai dengan 27 Februari 2035, dengan catatan bahwa periode produksi awal dari satu atau lebih unit telah diperpanjang dan akan melebihi jangka waktu tanggal pengakhiran terakhir, maka tanggal pengakhiran tersebut akan terhitung sejak tanggal produksi awal dari unit (yang diperpanjang) berakhir.
2.	Joint Operation Contract (JOC) sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sarulla Joint Operation Contract tanggal 14 Desember 2017 antara PGE dan Orsarulla Inc., (Ormat), Sarulla Power Asset Ltd (Itochu), Sarulla Operations Ltd (OpCo) dan MGEOPS	a. PT Pertamina Geothermal Energy (" PGE "); b. Orsarulla Inc., (" Ormat "); c. Sarulla Power Asset Ltd (" Itochu "); d. Sarulla Operations Ltd (" OpCo "); dan e. MGEOPS. Ormat, Itochu, OpCo dan MGEOPS secara bersama-sama disebut sebagai " Kontraktor ". PGE dan Kontraktor secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri sebagai " Pihak ".	Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini sehubungan dengan upaya percepatan dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan terhadap potensi sumber daya energi panas bumi dan konversi sumber daya energi panas bumi menjadi listrik.	Berlaku selama 504 bulan sejak tanggal disetujuinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
ELB				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) No. 001/PPA/ELB-PLNB/X/2012 dan 0159.PJ/122/DIRUT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Ketiga tanggal 16 Oktober 2017	a. ELB; dan b. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam").	Para pihak sepakat bahwa ELB akan mengoperasikan pembangkit listrik 2x35MW di Tanjung Ugang, Batam dan menjual tenaga listrik ke PLN Batam.	Perjanjian berlaku selama 20 tahun sejak tanggal mulai operasi.
2.	<i>Contractual Service Agreement</i> tanggal 28 Desember 2012	a. ELB; dan b. PT General Electric Operations Indonesia ("GE").	GE memberikan layanan pemeliharaan atas peralatan pada fasilitas pembangkit tenaga listrik milik ELB yang berlokasi di Tanjung Ugang, Batam yang meliputi turbin gas, generator, sistem kontrol turbin, serta peralatan terkait lainnya. Ruang lingkup pekerjaan Kontraktor berdasarkan perjanjian ini meliputi antara lain layanan mobilisasi, pemeliharaan terencana, perbaikan kerusakan, penerapan teknologi baru, penggunaan suku cadang yang diperbaharui, serta pengawasan fasilitas.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 20 tahun sejak tanggal mulainya dilakukan pemeliharaan.
3.	Perjanjian Sewa 2 Unit Kwangshin Booster Compressors tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II Perjanjian tanggal 18 September 2017	a. ELB; dan b. PT Enviromate Technology International ("ETI").	ETI bersedia menyewakan 3 unit Booster Kwangshin dan 1 unit Samsung Techwin Fuel Gas Compressor untuk lokasi kerja di lokasi pembangkit listrik Tanjung Ugang Batam.	30 bulan sejak tanggal mulai operasi atau tanggal dinyatakan mulai operasi.
4.	Perjanjian Sewa Lahan Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2 x 35 MW No. P-003/ELB-PLN/IX/2013 tanggal 7 Oktober 2013	a. ELB; dan b. PLN Batam.	PLN Batam sepakat untuk menyewakan sebagian lahan untuk kebutuhan proyek PLTG 2x35 MW seluas 30.592 m2 di Tanjung Ugang, Batam.	Perjanjian berlaku sejak tanggal COD sampai dengan berakhirnya jangka waktu PJBTL.
5.	Perjanjian Jual Beli Gas <i>Interruptible</i> untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x35 MW di Tanjung Ugang No. 011602.PK/HK.02/COD/2015 tanggal 30 Juni 2015	a. ELB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas <i>Interruptible</i> dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN bersedia menyerahkan gas <i>Interruptible</i> dan memenuhi kebutuhan gas <i>Interruptible</i> ELB di pembangkit listrik yang terletak Jalan Brigjen Katamso Km 7, Kelurahan Tanjung Ugang, Kecamatan Batu Aji, Batam.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal dimulai perjanjian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
6.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 005200. PK/HK.02/USH/2015 tanggal 24 April 2015	a. ELB; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN bersedia menyerahkan gas dan memenuhi kebutuhan gas ELB di stasiun penyerahan gas yang dioperasikan oleh transporter yang berlokasi di Dusun Tanjung Pana, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal dimulai perjanjian sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.
PPP				
1.	Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) No. 001/PPP-DJBB/KBM/VIII/2013 dan 0248.PJ/041/DJBB/2013 tanggal 29 September 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketiga No. 051/PPP-PP/VII/2016 dan 0042.Amd/AGA/01.01/DJB/2016 tanggal 28 Juli 2016	a. PPP; dan b. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.	Pada tanggal 12 September 2013, PPP mengadakan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) dimana PPP sepakat untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit yang berlokasi di Desa Karang Jaya dan Pusaka Jaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kepada PLN.	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan 15 tahun setelah tanggal operasi komersial pembangkit.
MRPR				
1.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Riau (275 MW) tanggal 7 April 2017	a. MRPR; dan b. PT PLN (Persero).	Bahwa MRPR telah menandatangani Surat Penunjukan tanggal 21 November 2016 yang menegaskan penyediaan kepada PLN atas pasokan tenaga listrik yang dihasilkan atau diproduksi dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas, dengan kapasitas desain nominal netto 250MW berlokasi di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia, yang akan dirancang, dibiayai, dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh MRPR, sehubungan dengan antisipasi PLN atas permintaan listrik di daerah Riau, dimana PLN membutuhkan pasokan listrik tambahan dari MRPR. PLN sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit, sesuai ketentuan dalam perjanjian.	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dilaksanakan para pihak serta berakhir pada tahun ke 20 sejak tanggal operasi komersial.

VIII.14. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

a. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. (“BTMU”)

Pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana diubah pada tanggal 9 Juni 2017, 16 Juni 2017 dan dinyatakan kembali pada tanggal 8 Juni 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BTMU dimana BTMU setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit dengan komitmen (“Fasilitas”) melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (cash advance) pada tidak lebih dari satu kesempatan pada setiap hari kerja Jakarta selama jangka waktu ketersediaan (“Pinjaman”), dengan ketentuan bawah jumlah pokok Pinjaman tidak akan melebihi sebesar USD 20.000.000.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2019. Selama jangka waktu Fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BTMU: (i) menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (ii) memperoleh setiap aset dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; (iii) membagikan atau membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan, kecuali tidak terdapat kejadian kelalaian berdasarkan perjanjian; (iv) bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka, atau mengubah Anggaran Dasarnya yang memerlukan persetujuan Menkumham; atau (v) bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

b. PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)

Pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 22 November 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan DBS dimana DBS setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Perbankan dalam bentuk sebagai berikut (i) *uncommitted omnibus facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 70.000.000 (Fasilitas Omnibus), (ii) *uncommitted* surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) *usance* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah (Fasilitas SKBDN), (iii) *uncommitted bank guarantee (B/G) facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD 70.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang lainnya yang disetujui oleh DBS (Fasilitas BG), dan (iv) *uncommitted revolving credit facility* dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar USD 4.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang Rupiah (Fasilitas RCF). Fasilitas Omnibus, Fasilitas SKBDN, Fasilitas BG dan Fasilitas RCF untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Fasilitas Perbankan, dengan jumlah pokok Fasilitas Perbankan tersedia maksimum hingga sebesar USD 70.000.000.

Fasilitas Perbankan ini akan jatuh tempo pada 24 September 2018 dan dijamin dengan (i) jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk *Gas Turbine Generator* (Singa Central processing Plant); (ii) jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Perseroan dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh Perseroan; (iii) pemberian gadai atas deposito milik Perseroan yang disimpan di DBS; dan (iv) perjanjian pengalihan hak secara *cessie* atas rekening-rekening bank milik Perseroan yang dibuka di DBS.

Selama jangka waktu Fasilitas Perbankan, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DBS: (i) mengubah bentuk dan/atau status hukum Perseroan, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain DBS) kecuali investasi Perseroan di bawah USD 10.000.000; (ii) memindahkan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau

perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga, dimana (a) pemindahan aset yang dimaksud didefinisikan sebagai pemindahan aset di atas 5% dari total aset Perseroan dalam semua laporan keuangan Perseroan (tidak termasuk divestasi proyek Sarulla); (b) dengan kondisi tidak terdapat perubahan material dalam perjanjian Operation & Maintenance atas Tanjung Jati B yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Perseroan; (iii) menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari DBS atau pihak ketiga lainnya kecuali pinjaman kas dengan nilai di bawah USD 1.000.000. ketentuan ini tidak berlaku bagi *trade-related surety instrument* (L/C/BG/SKBDN atau produk *trade* lainnya); (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga kecuali Perseroan mengikatkan diri dengan jumlah di bawah USD 20.000.000; (v) mengubah susunan pemegang saham MPI dimana persetujuan akan diberikan, kecuali jika alasan yang tidak wajar menurut DBS; (vi) membayar utangnya kepada para pemegang saham Perseroan dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari dengan ketentuan bahwa persyaratan ini berlaku dalam hal Perseroan masih mempunyai utang kepada DBS dan/atau Perseroan berada dalam peristiwa cidera janji; (vii) membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan jika Perseroan berada dalam peristiwa cidera janji ataupun berpotensi terjadinya peristiwa cidera janji; atau (viii) mengubah jenis usaha Perseroan.

Berdasarkan Surat No. 23/MPI-SN/IV/2018 tanggal 3 April 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada DBS mengenai rencana perubahan komposisi Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum dan meminta persetujuan kepada Mandiri untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan dalam menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah. Berdasarkan Surat No. Ref. 2132/V/DBSI/IBG-JKT/2018 tanggal 8 Mei 2018, DBS telah menyetujui Penawaran Umum ini.

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Fasilitas Kredit Modal Kerja-Transaksional

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri untuk fasilitas KMK dengan limit sebesar Rp 100.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 450.000.000.000 dengan pembatasan limit Fasilitas Letter of Credit (L/C/SKBDN/Standby L/C) sebesar maksimal Rp 250.000.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 November 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit dengan limit sebesar USD3.325.000 untuk *Notional Amount* dan USD299.250 untuk PFE. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2018.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Mandiri berdasarkan perjanjian, Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh Mandiri, yang akan diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA dan (iii) dana di rekening beserta surat kuasa mendebet dana.

Selama jangka waktu fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain kecuali fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan yang telah diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri sepanjang Perseroan dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Berdasarkan Surat No. 22/MPI-SN/IV/2018 tanggal 3 April 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Mandiri mengenai rencana perubahan komposisi Dewan Komisaris sehubungan dengan Penawaran Umum dan meminta persetujuan kepada Mandiri untuk mengesampingkan ketentuan pembatasan dalam memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah. Berdasarkan Lembar Persetujuan tanggal 2 Mei 2018, Mandiri telah menyetujui Penawaran Umum ini.

d. ING Bank N.V., Cabang Singapura ("ING")

Pada tanggal 27 Juli 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada Perseroan fasilitas kredit sebesar maksimal USD 55.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, MPI berkewajiban antara lain mempertahankan rasio keuangan yaitu debt to equity.

Selama jangka waktu fasilitas, Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak akan, termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas sebagai berikut: (i) Perseroan tidak dapat (dan Perseroan wajib memastikan bahwa tidak ada anggota dari masing-masing Perseroan dan anak perusahaannya dari waktu ke waktu akan) melakukan amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi perusahaan, (ii) perubahan signifikan dalam usaha penjamin atau dalam usaha grup, (iii) Perseroan tidak dapat mengadakan atau mengizinkan untuk tetap membebaskan utang finansial (selain berdasarkan dokumen keuangan): (a) sewaktu-waktu sementara suatu kelalaian telah terjadi dan berlanjut berdasarkan kondisi keuangan; atau (b) yang telah menghasilkan atau secara wajar diharapkan dapat menyebabkan pelanggaran kondisi keuangan.

Entitas Anak

1. DEB

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank

Fasilitas Kredit Investasi Ekspor

Pada tanggal 25 September 2015, DEB telah menandatangani perjanjian kredit investasi ekspor dengan Indonesia Eximbank, dimana Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas kredit kepada DEB dengan nilai fasilitas maksimal Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) ("**Fasilitas**") untuk jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan tanggal 25 September 2022.

Fasilitas tersebut dipergunakan untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) pembangkit listrik tenaga gas uap milik DEB dan *general purposes*. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan antara lain, aset, pabrik dan peralatan DEB berdasarkan pengaturan yang mencakup sewa, hak atas piutang terhadap Proyek GTG, gadai saham oleh MPI dalam DEB, hak asuransi atas proyek dan seluruh rekening terkait dengan proyek.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban DEB berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, DEB wajib untuk (i) menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; dan (ii) memelihara rasio-rasio keuangan yang terdiri dari (a) *Debt Equity Ratio* (DER), (b) *Net Debt to EBITDA*, dan (c) *Debt Service Coverage Ratio*, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan (i) merger atau akuisisi; (ii) penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan DEB selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah; (iii) memperoleh pinjaman baru dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 yang mengakibatkan DEB menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung; (iv) mengajukan permohonan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang; (v) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan DEB kepada pihak lain; (vi) menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan DEB; (vii) melakukan transaksi dengan suatu pihak manapun dengan cara-cara di luar kebiasaan transaksi usaha yang lazim; (viii) meminjamkan uang kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya; (ix) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban DEB atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain; (x) melakukan pengikatan yang akan berdampak pada terhambatnya kewajiban DEB kepada Indonesia Eximbank; (xi) melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal dan pembelian saham perusahaan lain; (xii) membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya, kecuali telah memenuhi mekanisme *cash sweep*; (xiii) mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah kecuali untuk tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xiv) mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal DEB, kecuali tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xv) menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada untuk tujuan penggunaan fasilitas; dan (xvi) melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum kewajiban kepada Indonesia Eximbank lunas, kecuali rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dipenuhi.

Fasilitas Penjaminan *Standby Letter of Credit*

Pada tanggal 25 September 2015, DEB telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas penjaminan dengan Indonesia Eximbank, dimana Indonesia Eximbank telah menyetujui untuk memberikan fasilitas penjaminan Indonesia Eximbank kepada DEB berupa Fasilitas Garansi/*Standby Letter of Credit* (SBLC) untuk jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 25 September 2016, kemudian diperpanjang hingga sampai dengan tanggal 23 September 2018. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan antara lain, aset, pabrik dan peralatan DEB berdasarkan pengaturan yang mencakup sewa, hak atas piutang terhadap Proyek GTG, gadai saham oleh MPI dalam DEB, hak asuransi atas proyek dan seluruh rekening terkait dengan proyek.

Fasilitas tersebut dipergunakan terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) milik DEB dalam bentuk SBLC dengan rincian sebagai berikut:

1. SBLC untuk PT Perusahaan Gas Negara;
2. SBLC untuk PT Perusahaan Gas Negara; dan
3. SBLC untuk Industrial Turbine Company (UK) Limited;

Dengan ketentuan Limit Penjaminan Indonesia Eximbank maksimal sebesar (equivalent) Rp 69.000.000.000.

Selama jangka waktu Fasilitas dan kewajiban-kewajiban DEB berdasarkan perjanjian kredit ini belum diselesaikan, DEB wajib untuk (i) melunasi terlebih dahulu kepada Indonesia Eximbank sebelum proses penerbitan penjaminan proyek yang baru dalam hal terjadi suatu klaim dari pihak Penerima Jaminan; dan (ii) segera memberitahukan Indonesia Eximbank setiap kejadian yang dapat mempengaruhi usaha DEB yang mungkin dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kewajiban membayar DEB, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan (i) merger atau akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank kepada Indonesia Eximbank; (ii) penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan DEB selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah; (iii) memperoleh pinjaman baru dengan nilai lebih dari Rp 10.000.000.000 yang mengakibatkan DEB menjadi berutang baik secara langsung ataupun tidak langsung; (iv) mengajukan permohonan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang; (v) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan DEB kepada pihak lain; (vi) menjual atau memindahtangankan atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan DEB; (vii) melakukan transaksi dengan suatu pihak manapun dengan cara-cara di luar kebiasaan transaksi usaha yang lazim; (viii) meminjamkan uang kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya; (ix) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban DEB atas Fasilitas Kredit kepada pihak lain; (x) melakukan pengikatan yang akan berdampak pada terhambatnya kewajiban DEB kepada Indonesia Eximbank; (xi) melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal dan pembelian saham perusahaan lain; (xii) membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang sahamnya atau pemilik modalnya; (xiii) mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah kecuali untuk tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xiv) mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal DEB, kecuali tujuan penambahan modal dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT PLN Batam; (xv) mengubah anggaran dasar atau mengubah status DEB; (xvi) melunasi hutang kepada pemegang saham; dan (xvii) memperluas atau mempersempit usaha DEB.

2. MEB

a. PT Sarana Multi Infrastruktur

Pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana diubah pada tanggal 23 Januari 2015 dan 24 April 2015, MPI menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur ("**SMI**") dimana SMI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas pembiayaan kepada MEB dengan jumlah pokok sampai sejumlah maksimum sebesar Rp 365.000.000.000 ("**Fasilitas Pembiayaan Investasi**"). Sifat Pembiayaan ini adalah *non-revolving*. Tujuan penggunaan pembiayaan adalah untuk pelunasan pinjaman MEB dari Kreditur Eksisting dan pelunasan sebagian/seluruh utang pemegang saham dalam rangka pembiayaan investasi untuk pembangunan infrastruktur proyek pembangunan infrastruktur berupa Pembangkit Tenaga Gas Uap (PLTGU) Panaran dengan yang berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ("**Proyek**").

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada setelah 12 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, termasuk Masa Tenggang pembayaran angsuran utang pokok selama 1 tahun sesuai dengan Daftar Angsuran.

Fasilitas ini dijamin dengan: (i) Pernyataan dan Kesanggupan MEB untuk melakukan penambahan dana (*top up fund*) yang disebabkan oleh hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: (a) pengambilalihan mesin/peralatan/aset pendukung pembangkit listrik yang digunakan sersama-sama dengan DEB; dan (b) terjadinya kekurangan dana tunai (*cash deficit/shortage cashflow*) dan kesulitan likuiditas MEB yang mengakibatkan tidak memenuhi kewajiban utang pada SMI, kewajiban pemenuhan biaya operasional MEB, dan/atau kewajiban pemenuhan saldo minimal DSRA dan saldo minimal MA selama masa tenggang fasilitas pembiayaan, atau sampai dengan diperolehnya kontrak *take or pay* atas *chiller* dan CCPP, mana yang lebih dahulu diperoleh; (ii) Jaminan Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan, kepentingan dan keuntungan MEB atas tagihan atau pembayaran

dari pihak ketiga; (iii) Jaminan Fidusia Mesin-mesin MEB; (iv) Jaminan Fidusia atas polis-polis asuransi; (v) Gadai atas Rekening-Rekening Bank; (vi) Surat Kuasa untuk Gadai Rekening Bank; (vii) Perjanjian Pengalihan Hak untuk Penjaminan pembayaran dan pelunasan utang secara tepat waktu; (viii) Gadai Saham-saham Milik MPI dalam MEB; (ix) Surat Kuasa untuk Menjual Saham; (x) Surat Kuasa sehubungan dengan gadai saham; (xi) Gadai Saham atas Saham-saham Milik MEM di dalam MEB; (xii) Surat Kuasa untuk Menjual Saham.

Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MEB kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, maka MEB wajib melakukan, antara lain, (i) menggunakan fasilitas pembiayaan investasi untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dan dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI terhadap kemungkinan terjadinya *potential event of default* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan *material adverse effect*, (iii) memberitahukan secara tertulis kepada SMI atas perubahan susunan direksi dan komisaris selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak perubahan tersebut secara efektif dilakukan, dan (iv) menjaga rasio keuangan (*financial covenant*) mulai tahun 2015 berdasarkan laporan keuangan *audited* tahunan, sebagai berikut: (a) Rasio *Debt Service Coverage Ratio*, dan (b) Rasio *Debt to EBITDA*.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MEB kepada SMI, maka MEB dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham MEB; (ii) melakukan divestasi, merger, konsolidasi, akuisisi sebagian/seluruh saham perusahaan lain; (iii) menjual dan memindahtangankan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (iv) menggadaikan/menjaminkan aktiva atas Proyek yang dibiayai kepada pihak lain; (v) menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan MEB yang telah dijaminkan; (vi) memberikan/mengadakan pinjaman kepada pihak lain, kecuali untuk kegiatan operasional sehari-hari dengan limit maksimal Rp 5.000.000.000, sepanjang pinjaman tersebut tidak melanggar ketentuan *financial covenant*; (vii) menyerahkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban MEB yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain; (viii) mengadakan perubahan nama, bentuk dan status hukum, serta sifat dan kegiatan usaha MEB seperti yang sedang dilaksanakan saat ini; (ix) melakukan penarikan dan/atau pemindahbukuan dana pada rekening-rekening *Collection Account*, *Debt Service Reserve Account*, *Maintenance Account* dan *Excess Cash Account*; (x) mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri MEB sendiri (mempailitkan diri); (xi) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun kepada pihak lain; (xii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas hutang subordinasi (*subordinated debt*) hutang pemegang saham yang akan ada setelah tanggal Perjanjian Pembiayaan, kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3.0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya; (xiii) melakukan pembagian dividen atas perolehan laba bersih MEB kepada Pemegang Saham kecuali memenuhi persyaratan *Debt to EBITDA* lebih kecil dari 3,0 (tiga koma nol) kali yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan *audited* tahun sebelumnya. MEB harus melaporkan pembagian dividen tersebut kepada SMI selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pelaksanaan; dan (xiv) menjalankan kegiatan usaha lainnya, selain kegiatan usaha yang dijalani saat ini.

3. EPE

Fasilitas Pembiayaan Line Facility

Pada tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana diubah pada tanggal 28 Juli 2016 dan 1 Agustus 2017, EPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") dengan limit pembiayaan Rp 71.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini bertujuan untuk *take over* pembiayaan. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesoris dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("PLTMG"). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020.

Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah

Pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana diubah pada tanggal 28 Juli 2016, EPE telah menandatangani akad pembiayaan Al-Murabahah dengan BSM, dimana BSM telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada EPE dalam jenis pembiayaan Al-Murabahah kepada EPE dengan nilai pokok pembiayaan sebesar Rp 62.000.000.000. Fasilitas tersebut dipergunakan untuk investasi pengadaan 2 (dua) unit mesin gas (Gas Engine) merek Wartsila tipe 18V34SG berikut aksesori dan seluruh perlengkapannya untuk PLTMG yang berlokasi di Kotamadya Prabumulih, Sumatera Selatan. Tanggal pembayaran kembali fasilitas tersebut jatuh pada tanggal 28 Maret 2020 dan fasilitas memiliki jangka waktu 83 bulan.

Fasilitas Pembiayaan Kafalah

Pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2017, BSM setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan *line facility* Kafalah bil Ujrah ("**Fasilitas Kafalah**") kepada EPE dengan limit pembiayaan USD\$ 720.000,00 dan *temporary limit* pembiayaan maksimal sebesar USD 1.422.120,00. Fasilitas ini sebagai jaminan pembayaran gas kepada PT Pertamina EP ("**Pertamina**"). Jangka waktu penerbitan fasilitas berdasarkan Perjanjian ini adalah selama 12 bulan, dan jangka waktu fasilitas sampai dengan tanggal 30 Mei 2019, sementara jangka waktu *temporary limit* adalah maksimal 15 hari sebelum tanggal efektif SBLC baru.

Sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, EPE memberikan jaminan berupa: (i) bidang tanah dan bangunan PLTMG dan sarana pelengkap lain, yang terletak di Jl. Nigata No. 6 berdasarkan SHGB No. 362/Patih Galung, (ii) jaminan fidusia atas mesin-mesin/peralatan PLTMG berupa 2 unit Gas Engine Generator (Wartsila) dan *equipment* (*Screw Air Compressor, Fuel System, Heat Exchanger, Neutral Earthing Resistor*, dll), (iii) jaminan fidusia atas piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, (iv) seluruh saham milik MPI pada EPE yang telah diikat secara gadai, dan (v) perjanjian dan kuasa pengebetan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account*, *Debt Service Reserve Account* (DSRA) dan *Debt Service Account* (DSA).

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang EPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, EPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham nasabah atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh EPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti EPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan EPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan; (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham EPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh EPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

4. MPE

a. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas Pembiayaan *Line Facility*

Pada tanggal 28 Maret 2013, MPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dengan limit pembiayaan Rp 75.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini memiliki tujuan untuk *take over* pembiayaan EPE senilai maksimal Rp 53.000.000.000 dan pembiayaan MPI maksimal sebesar Rp 22.000.000.000 dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("**PLTMG**"). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, MPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) jaminan atas bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan yang berada di atasnya yang menurut sifat dan peruntukannya merupakan satu-kesatuan dengan bidang tanah tersebut yang terkait dengan proyek yang dibiayai; (ii) jaminan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan atau piutang dagang serta klaim-klaim yang sekarang telah ada/atau dimiliki, diperoleh serta dapat dijalankan oleh MPE kepada pihak ketiga atas tagihan proyek selama masa pembiayaan; (iii) jaminan fidusia atas seluruh mesin-mesin beserta peralatannya terkait dengan proyek yang dibiayai; (iv) seluruh saham milik MPI pada MPE, yang telah diikat secara gadai; dan (v) perjanjian dan kuasa rekening atas dana pada seluruh rekening MPE di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada *Escrow Account* atau *Collocation Account*, *Operating* atau *Expenses Account* dan *Debt Service Reserve Account* (DSRA).

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang MPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, MPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham MPE; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham MPE atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh MPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti MPE; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan MPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham atau mengeluarkan obligasi atau sukuk baru di luar batas-batas rasio keuangan (*financial covenant*); (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham MPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh MPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan para bank pemberi fasilitas.

Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah

Pada tanggal 8 April 2013, MPE memperoleh fasilitas pembiayaan *Line Facility* dalam jenis pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dengan limit pembiayaan Rp 71.000.000.000 atau sesuai dengan *outstanding* pokok terakhir. Fasilitas ini sebagai investasi pengadaan 2 unit mesin gas (*Gas Engine*) merek Wartsila tipe 18V34SG yang berkapasitas 2x6 Megawatt berikut aksesori dan seluruh kelengkapannya untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas ("**PLTMG**") yang berlokasi di Sako, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 28 April 2020.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh BSM, untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan utang secara tepat waktu, MPE dengan ini memberikan jaminan berupa: (i) jaminan atas bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Sumatera Selatan, Palembang, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selincah, dengan bukti kepemilikan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00184/Sungai Selincah seluas 8.638 m²; (ii) *fiduciary eigendoms overdracht* atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan atau piutang dagang serta klaim-klaim yang sekarang ada yaitu PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu; (iii) *fiduciary eigendoms overdracht* atas 2 unit Mesin Pembangkit (*Gas Engine*) Wartsila 18V34 beserta peralatannya milik MPE; (iv) pemberian jaminan gadai atas 255 lembar saham milik MPI dalam MPE; dan (v) perjanjian dan kuasa rekening atas dana pada seluruh rekening MPE di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada *Escrow Account* atau *Collocation Account*, *Operating* atau *Expenses Account* dan *Debt Service Reserve Account* (DSRA).

Selama fasilitas pembiayaan berlangsung dan/atau masih terdapat jumlah terhutang MPE kepada BSM, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, MPE tidak diperkenankan melakukan, antara lain, (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau *financial covenant*; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham MPE; (iv) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham MPE atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau akan diberikan di kemudian hari oleh MPE; (v) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau usaha inti MPE atau melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian utang MPE kepada BSM; (vi) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vii) mengubah struktur permodalan MPE, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham atau mengeluarkan obligasi atau sukuk baru di luar batas-batas rasio keuangan (*financial covenants*); (viii) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham MPE; (ix) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan akad pembiayaan fasilitas ini kepada pihak lain; (x) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah; dan (xi) setiap rencana investasi atau ekspansi atau pengembangan proyek yang akan dikembangkan oleh MPE harus mendapat persetujuan tertulis dari BSM dan MPE memberikan kesempatan pertama kepada peserta sindikasi untuk memberikan fasilitas pembiayaan sepanjang tidak mempengaruhi *cashflow* MPE terhadap fasilitas ini.

5. BJI

Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah

Pada tanggal 31 Oktober 2016, BJI telah menandatangani (i) Akta Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**BMI**"), dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility No. 3810 antara BJI dengan BMI, keduanya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BMI memberikan (i) fasilitas Murabahah dengan nilai utang Murabahah sebesar Rp 115.902.416.252,94, dan (ii) *Line Facility* dengan nilai plafon pembiayaan sebesar Rp 70.000.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ("**SKMHT**") dan atau Akta Pembebanan Hak Tanggungan ("**APHT**") atas Tanah dan Bangunan terhadap tanah-tanah yang berlokasi di Waringinsari dan Wargasari dengan beralaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terdaftar atas nama BJI, (ii) gadai atas seluruh saham SAL pada BJI, (iii) gadai atas seluruh saham SHS pada BJI, (iv) fidusia atas tagihan-tagihan keuangan, (v) surat sanggup dari MPI, (vi) perjanjian subordinasi oleh SAL dan SHS, (vii) perjanjian dan kuasa pencairan dana atas rekening penampungan dan (viii) Pernyataan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) yang diberikan oleh MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMI, BJI tidak diperkenankan melakukan, antara lain; (i) menerima suatu pembiayaan uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat berdampak pada pelanggaran *financial covenant*, (ii) melakukan perubahan susunan pemegang saham BJI dan/atau penjamin, (iii) melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham BJI dan/atau penjamin atas pembiayaan-pembiayaan yang telah dan/atau kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham BJI dan/atau penjamin kepada BJI dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya, (iv) mengubah struktur permodalan BJI dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham, (v) membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan BJI.

Berdasarkan Surat No. 490/CBG1/BMI/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017, BMI telah menyetujui penyesuaian klausula pada (i) Akad Pembiayaan Murabahah No. 3809 antara BJI dengan BMI, dan (ii) Akta Perjanjian Pemberian Line Facility No. 3810 antara BJI dengan BMI.

6. ELB

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB telah menandatangani (i) Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**"), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dengan BSM, ketiganya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan**"). Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, BSM memberikan (i) pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqishah dengan nilai pembiayaan sebesar USD51.000.000, (ii) line facility berdasarkan prinsip musyarakah dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD4.000.000, dan (iii) lince facility berdasarkan prinsip kafalah bil ujrah dengan nilai plafon pembiayaan sebesar USD10.000.000.

Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dijamin dengan (i) fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, (ii) fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam, fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB, (v) gadai atas seluruh saham UBE dan PT Universal Gas Energy pada ELB, dan (vi) surat sanggup dari MPI.

Selama Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan masih berlaku, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BSM, ELB tidak diperkenankan melakukan, antara lain (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya, baik untuk investasi atau modal kerja atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin utang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau financial covenant; (ii) menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan; (iii) melakukan merger, akuisisi, dan penjualan saham nasabah; (iv) menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan; (v) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada pengadilan niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; (vi) mengubah susunan pengurus dan susunan kepemilikan saham; (vii) membayarkan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan lunas kecuali dalam rangka cash sweep, (viii) menjaminkan kembali jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak lain, dan (ix) membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham kecuali dalam rangka cash sweep.

7. PPP

Pada tanggal 1 September 2017, PPP memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dan/atau Wakalah secara sindikasi dari BSM dan BMI sebesar Rp 141.396.323.493,82 ("**Fasilitas**"). Tujuan penggunaan Fasilitas adalah untuk membiayai pembelian material bangunan dan konstruksi serta pembelian peralatan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) PUSAKA 1 dengan kapasitas sebesar 2x4,4 MW dan Pusaka 3 dengan kapasitas 2 x 1,5 MW di Desa Pusakajaya dan Desa Pasir Jambu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jangka waktu jatuh tempo adalah pada tanggal 15 September 2025, dan perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemberian fasilitas, terdapat beberapa pembatasan antara lain adalah (i) Menerima Fasilitas Pinjaman atau Fasilitas Keuangan lainnya baik untuk investasi maupun modal kerja atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari Bank atau pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin hutang pihak lain, yang dapat mempengaruhi atau melanggar batasan rasio keuangan atau Financial Covenant (ii) Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan aset yang dijaminkan, (iii) Melakukan merger, akuisisi dan penjualan saham Perseroan, (iv) Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau penjamin atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau Penjamin kepada Perseroan dan/atau Penjamin baik jumlah Pokok, Margin, provisi, atau biaya biaya lainnya, (v) Menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan (usaha inti Perseroan) atau melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian Hutang Perseroan kepada Para Bank Pemberi Fasilitas, (vi) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau pengajuan permohonan penundaan pembayaran hutang kepada Pengadilan Niaga, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (vii) Mengubah struktur permodalan Perseroan dan/atau penjamin kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari Pemegang Saham atau mengeluarkan obligasi /atau sukuk baru di luar batas-batas rasio keuangan (Financial Covenant), (viii) Melakukan perubahan pemegang saham dari Perseroan terbatas Perseroan tersebut selama masa fasilitas pembiayaan belum lunas, (ix) Menjaminkan kembali Jaminan yang telah dijaminkan berdasarkan Akad Pembiayaan Fasilitas ini kepada pihak lain, (x) Setiap perubahan /atau amendement terhadap seluruh kontrak /atau perjanjian yang terkait dengan fasilitas ini, harus diinformasikan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari Para Bank Pemberi Fasilitas dan harus selambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal penandatanganan amendement, (xi) Setiap rencana investasi atau proyek baru harus mendapat persetujuan tertulis dari Para Bank Pemberi Fasilitas dan Perseroan memberikan kesempatan pertama kepada Para Bank Pemberi Fasilitas untuk memberikan fasilitas pembiayaan sepanjang tidak mempengaruhi cashflow Perseroan terhadap fasilitas ini, (xii) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Untuk menjamin pembayaran kembali, pembiayaan dijamin dengan (i) Agunan *Fixed Asset* berupa /atau bidang-bidang tanah berikut seluruh aktiva yang terletak diatasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 dan Pusaka 3 yang keduanya berlokasi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan diikat secara Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank, (ii) Pemberian jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire-Eigendoms Overdracht*) atas tagihan /atau piutang yang dimiliki /atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh NASABAH atas penjualan energi listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) Pusaka 1 dan 3, (iii) Pemberian jaminan Gadai atas seluruh saham atau sejumlah 100% (seratus perseratus) saham pada perseroan terbatas PT Pembangunan Pusaka Parahiangan tersebut yang dimiliki oleh perseroan terbatas PT Medco Power Indonesia dan perseroan terbatas PT Dalle Panaran, keduanya berkedudukan di Jakarta Selatan, (iv) Fidusia atas Mesin-Mesin dan Peralatan PLTM, Pusaka 1 dan Pusaka 3 yang dimiliki atau diperoleh Perseroan.

8. SHBar

Pada tanggal 1 September 2014, SHBar memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dan/atau Wakalah secara sindikasi dari BSM dan BMI sebesar Rp 192.500.000.000 dengan ketentuan sublimit *Letter of Credit* sebesar Rp 154.000.000.000 ("**Fasilitas**"). Tujuan penggunaan Fasilitas adalah untuk membiayai pembelian material bangunan dan konstruksi serta pembelian peralatan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Cibalapulung 2 dengan kapasitas sebesar 2x3.25 MW yang berlokasi di Desa Wargasari, Kecamatan Kadupondak dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTM) Cibalapulung 3 dengan kapasitas sebesar 2x3 MW yang berlokasi di Desa Waringsari, Kecamatan Takokak, Cianjur. Jangka waktu jatuh tempo adalah pada tanggal 1 September 2023, dan perjanjian ini diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pemberian fasilitas, terdapat beberapa pembatasan antara lain adalah (i) menerima fasilitas pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya baik untuk investasi maupun modal kerja atau fasilitas leasing berupa apapun juga dari bank /atau pihak lain atau untuk mengikat diri sebagai penjamin untuk menjamin hutang pihak lain, yang dapat mempengaruhi /atau melanggar batasan rasio keuangan /atau *financial covenant*, (ii) mengubah struktur permodalan nasabah dan/atau penjamin kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham atau mengeluarkan obligasi /atau sukuk baru di luar batas-batas rasio keuangan, dan (iii) melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Untuk menjamin pembayaran kembali, pembiayaan dijamin dengan (i) Hak Tanggungan atas tanah atau bidang – bidang tanah berikut seluruh aktiva yang terletak diatasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari proyek Cibalapulung 2 dan 3, (ii) jaminan atas tagihan/atau piutang yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh SHBar atas penjualan energi listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PJBT, (iii) gadai atas (a) *proceed/revenue account*, (b) *debt service account*, dan (c) *Debt service reserve account*.

VIII.15. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan hanya memiliki peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai sebesar Rp89.698 juta dan tidak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan.

VIII.16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

VIII.17. KEGIATAN USAHA

VIII.17.1. Umum

Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi persoalan untuk mencapai target pembangunan bidang energi. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“**RUPTL**”) 2018-2027, ketergantungan terhadap energi fosil dalam pemenuhan konsumsi di dalam negeri masih tinggi, yaitu sebesar 87,1% (minyak bumi 5,6%, gas 23,2%, dan batubara 58,3%) dari total konsumsi energi nasional, sementara upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan belum dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Di sisi lain, Indonesia menghadapi penurunan cadangan energi fosil dan belum dapat diimbangi dengan penemuan cadangan baru.

Sejak didirikan pada tahun 2004, Perseroan memiliki visi untuk menjadi pengembang serta penyedia jasa O&M yang handal di Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan sebagai IPP dan jasa O&M akan sepenuhnya mendukung platform energi ramah lingkungan dan akan mengembangkan ranah bisnis baik dengan PLN maupun bisnis captive market berupa internal sinergi dengan perusahaan afiliasi yaitu MEI.

Langkah pertama dalam perjalanan Perseroan adalah pembangkit listrik di Batam melalui MEB, dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 55,5 MW di Panaran 1 yang kemudian dikembangkan melalui proyek MEB add-on menjadi total 85MW. Perseroan kemudian memiliki dan mengoperasikan dua unit PLTG dengan kapasitas masing-masing 12,5 MW di Palembang, Sumatera Selatan, melalui EPE dan MPE.

Selain itu, Perseroan memiliki dan mengoperasikan PLTMH di Jawa Barat dan Sumatera Barat dengan total target kapasitas terpasang sebesar 40 MW pada tahun 2020. Perseroan juga telah mengoperasikan PLTP Sarulla sebesar 330 MW yang seluruh unitnya telah beroperasi secara komersial pada Mei 2018, dengan lokasi di Tapanuli, Sumatera Utara. Perseroan juga mengembangkan 110 MW PLTP Ijen di Jawa Timur yang ditargetkan pada tahun 2022-2023. Langkah ini mengarahkan jalan Perseroan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan yang memaksimalkan sumber energi baru dan terbarukan.

Selain bisnis IPP, melalui PT Tanjung Jati B Power Services, Perseroan memperoleh kontrak jasa O&M jangka panjang untuk PLTU Tanjung Jati B sebesar 1.320 MW di Jepara, Jawa Tengah, PLTP Sarulla 330 MW dan MPP di 8 lokasi sebesar 500MW.

Pada bulan November 2016, Perseroan membentuk konsorsium bersama Ratchaburi (Thailand) telah ditetapkan sebagai pemenang tender PLTGU Riau dengan kapasitas terpasang sebesar 275 MW yang dilakukan oleh PLN.

Di masa mendatang, sumber energi bersih dan terbarukan akan menjadi fokus Perseroan. Tujuan ini sejalan dengan komitmen Perseroan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendorong pembangunan ekonomi lokal tanpa membawa kerugian potensial jangka panjang kepada lingkungan.

Pada tahun 2017 dan 2016 Perseroan memiliki 8 dan 6 pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 526 MW dan 297 MW. Di tahun yang sama, Perseroan juga melakukan penyediaan jasa O&M bagi 10 dan 1 pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 2.150 MW dan 1.320 MW. Secara berturut-turut, penjualan tenaga listrik pada tahun 2017 dan 2016 adalah 2.136 GWh dan 1.733 GWh. Seluruh PBJTL dan penjualan tenaga listrik Perseroan dilakukan dengan PLN sebagai pelanggan utama.

Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan secara berturut-turut membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp3.730.808 juta dan Rp3.597.231 juta, serta EBITDA sebesar Rp1.072.282 juta dan Rp695.407 juta.

VIII.17.2. Tinjauan industri pembangkit listrik di Indonesia

Informasi dalam bagian VIII.17.2 ini merupakan bagian dari informasi telah disusun oleh Wood Mackenzie untuk Perseroan untuk menggambarkan kondisi sektor ketenagalistrikan yang didasarkan sumber-sumber yang tersedia di publik dan database Wood Mackenzie. Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa sumber informasi dalam bagian VIII.17.2 ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya dan telah berhati-hati dalam mereproduksi informasi tersebut. Direksi Perseroan tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa informasi tersebut salah atau menyesatkan atau adanya fakta material yang dihilangkan yang dapat mengakibatkan informasi menjadi salah atau menyesatkan. Informasi yang disusun oleh Wood Mackenzie yang disajikan dalam bagian VIII.17.2 ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah maupun Wood Mackenzie tidak memberikan jaminan atas akurasi dan informasi dalam bagian VIII.17.2 ini sebaiknya tidak dijadikan dasar dalam membuat atau tidak membuat keputusan investasi.

VIII.17.2.1.1. Sejarah dan evolusi sektor ketenagalistrikan di Indonesia

Pada September 1945, Kementerian ESDM dibentuk untuk mengawasi peraturan dan perencanaan dalam sektor ketenagalistrikan. Namun dalam pelaksanaannya, selain penetapan tarif tenaga listrik, penetapan kebijakan yang mengatur pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik Kementerian ESDM menunjuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) untuk melaksanakan fungsi tersebut. Untuk terus memantau perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia, ada dua rencana energi jangka panjang yang terus diperbaharui yaitu:

- Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang dibuat dan dipublikasikan oleh DJK; dan
- RUPTL yang dibuat dan dipublikasikan oleh PLN.

UU Ketenagalistrikan adalah undang-undang utama dalam sektor ketenagalistrikan. Undang-undang ini mengatur partisipasi swasta dalam pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. Melalui undang-undang ini pemerintah daerah setempat juga dimungkinkan untuk mengeluarkan lisensi dalam rangka mempromosikan pertumbuhan sektor ketenagalistrikan, serta memperbolehkan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan kontrol atas penetapan tarif tenaga listrik, biaya sewa jaringan dan tarif kepada pengguna akhir. Partisipasi swasta juga didorong dalam sektor ketenagalistrikan dengan skema *public private partnership* (PPP).

Undang-undang tersebut berfokus pada peningkatan pasokan tenaga listrik dengan harga lebih rendah, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia serta peningkatan kapasitas terpasang tenaga listrik di daerah dengan permintaan tinggi, seperti Jawa-Bali. Sumber energi dalam negeri, seperti batu bara, panas bumi dan energi terbarukan lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pengembangan pembangkit listrik.

VIII.17.2.1.2. Fast Track Programme dan Proyek 35 GW

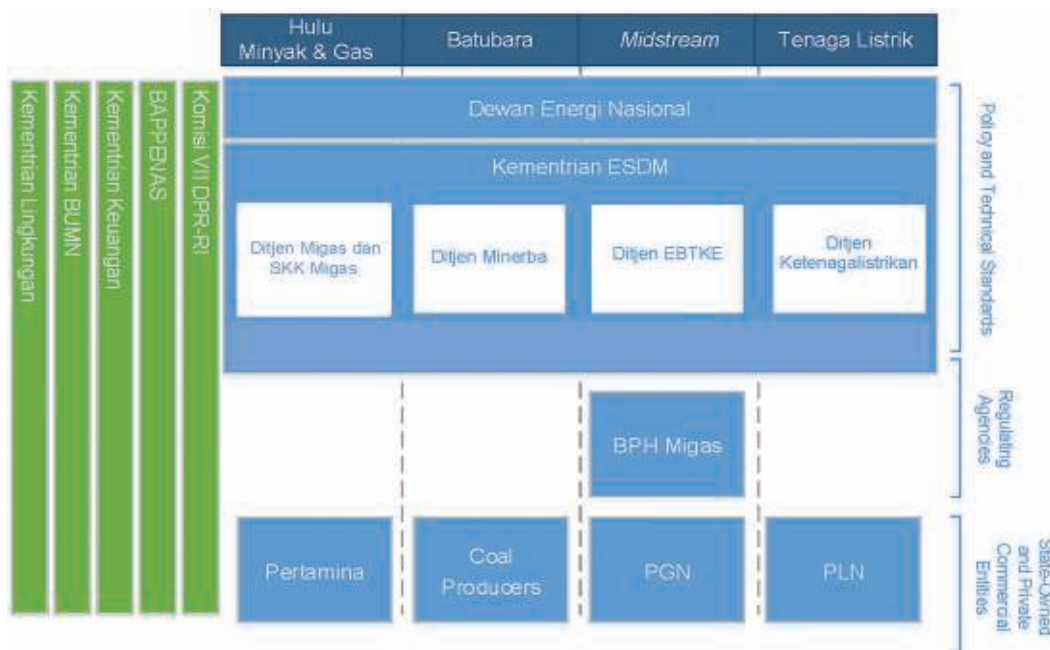
Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam sektor ketenagalistrikan yang utamanya didorong oleh peningkatan permintaan tenaga listrik di dalam negeri. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan dan memperkenalkan beberapa program guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia.

Fast Track Program I (FTP I, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program I*), merupakan program percepatan pertama yang dimulai pada tahun 2006. Tujuan dari FTP I ini adalah untuk mempercepat pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik untuk mengatasi kekurangan tenaga listrik dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar minyak. FTP I direncanakan dengan PLN sebagai pengembang proyek pembangkit listrik yang akan mengembangkan PLTU (bahan bakar batubara) sebesar 10 GW di 36 lokasi di Indonesia. FTP I ini ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun 2010 namun implementasinya tertunda oleh ketidakmampuan PLN untuk menjamin pendanaan selama krisis keuangan global. Sampai dengan akhir tahun 2017, sekitar 85% dari kapasitas telah beroperasi dan sekitar 15% diharapkan akan selesai pada tahun 2018/2019.

Selanjutnya, pada tahun 2010 Pemerintah juga menginisiasi *Fast Track Program II* (FTP II, yang juga dikenal dengan *Crash Build Program II*), yang mulai berfokus pada pengembangan pembangkit listrik di luar Jawa-Bali, terutama di daerah dengan jaringan tenaga listrik yang terbatas. Berbeda seperti FTP I, yang hanya dikembangkan oleh PLN, FTP II memperbolehkan partisipasi swasta untuk menginvestasikan hingga 68% dari kapasitas yang direncanakan. FTP II menargetkan pembangunan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 18 GW, termasuk 9,7 GW untuk PLTU jaringan Jawa-Bali. FTP II ditargetkan untuk rampung pada tahun 2022, namun tantangan pendanaan dan teknis seperti pembebasan lahan menyebabkan penundaan penyelesaian program ini. Sekitar 7 GW pembangkit listrik dalam FTP II dibawa ke program terbaru yaitu Proyek 35 GW. Dalam FTP II, Departemen Keuangan menyediakan surat jaminan kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan finansial PLN untuk para IPP.

Pada bulan Januari 2015, Pemerintah mengumumkan program pengembangan tenaga listrik terbaru, yaitu Proyek 35 GW. Proyek 35 GW terdiri dari 291 pembangkit listrik, dengan target sekitar 65% akan menggunakan bahan bakar batubara dan sisanya terdiri dari gas (30%) dan energi terbarukan (5%). PLN direncanakan untuk mengembangkan sebesar 15 GW dan sisanya, yaitu 20 GW, diharapkan bisa dikembangkan oleh IPP. Pembangkit listrik tambahan ini dibutuhkan untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. Serupa dengan FTP I dan II, pembiayaan dan waktu tunggu proyek yang panjang akan menjadi tantangan utama agar program dapat berjalan sesuai jadwal. Sampai dengan akhir tahun 2017, diharapkan 19,7 GW dapat diselesaikan pada tahun 2019.

VIII.17.2.1.3. Ruang lingkup pengaturan sektor ketenagalistrikan



Sumber: Wood Mackenzie

VIII.17.2.1.4. Tinjauan atas regulasi tarif tenaga listrik

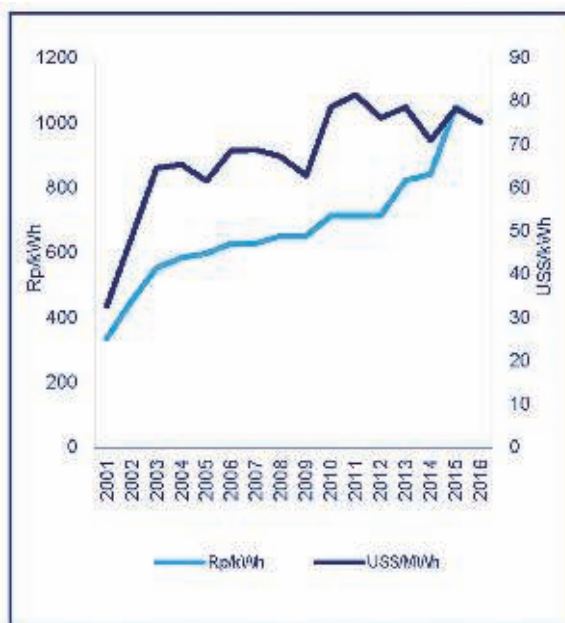
Secara historis, PLN menetapkan tarif listrik untuk memenuhi salah satu tujuan Pemerintah, yaitu menyediakan listrik yang terjangkau. Hal ini mengakibatkan tinggi beban subsidi, sehingga Pemerintah harus menerapkan beberapa kali kenaikan tarif listrik. Pada akhir 2014, Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 31/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, yang menyatakan bahwa berlaku mulai 1 Januari 2015, tarif untuk semua kategori kecuali rumah tangga 450 VA dan 900 VA akan mengikuti tarif pasar². Berdasarkan peraturan tersebut, tarif listrik akan disesuaikan setiap bulan untuk mencerminkan perubahan nilai tukar (Rp terhadap USD), harga minyak dan tingkat inflasi.

Mekanisme penyesuaian tarif listrik dan rendahnya harga minyak mengakibatkan turunnya subsidi listrik. Dibandingkan dengan subsidi listrik tahun 2014 ada penurunan sekitar 40.0% untuk subsidi listrik di tahun 2015 atau turun dari USD8,4 miliar menjadi USD4,9 miliar. Pada kuartal 1 tahun 2016, tarif listrik diturunkan untuk pertama kalinya untuk mencerminkan penurunan harga minyak selama periode tersebut.

Pada tanggal 23 Januari 2017, Pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No. 10/2017 (sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 49/2017) mengenai revisi PJBTL. Syarat-syarat baru tersebut membuat PJBTL menjadi kurang menarik bagi IPP, namun sebagian besar persyaratannya masih dapat dinegosiasikan dengan PLN. Beberapa persyaratan yang direvisi adalah kewajiban pengalihan aset pembangkit listrik dari IPP ke PLN setelah masa PJBTL habis atau diwajibkan menggunakan struktur *Build, Own, Transfer* - BOT / *Build, Own, Operate, Transfer* - BOOT), mengurangi durasi *take-or-pay* sampai periode pembayaran utang dan menerapkan skema penalti baru pada IPP. Aturan tersebut berlaku untuk semua proyek pembangkit listrik kecuali pembangkit listrik yang bersifat intermiten seperti PLTMH, pembangkit listrik tenaga biogas dan pembangkit listrik berbasis sampah kota.

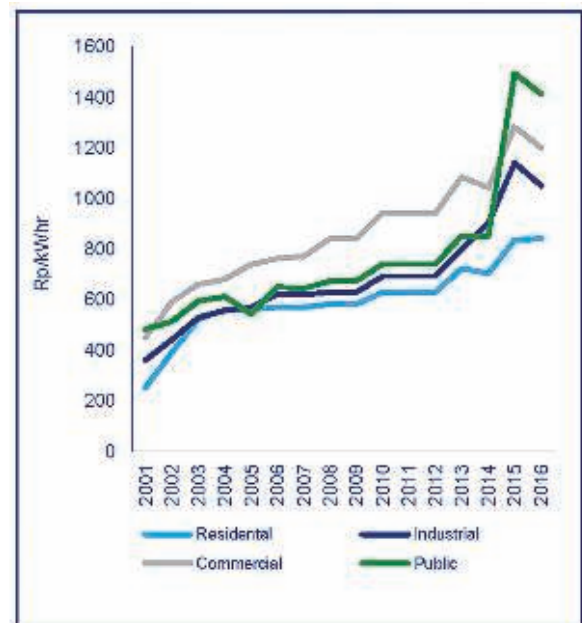
Pada bulan Agustus 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 50/2017 (yang menggantikan Permen ESDM No. 12/2017) sebagai aturan untuk mengatur harga referensi tarif listrik dari pembangkit energi baru dan terbarukan. Aturan ini menggunakan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan ("BPPP") regional sebagai acuan untuk tarif listrik pembangkit energi baru dan terbarukan.

Rata-rata Tarif Energi Listrik PLN



Sumber: Wood Mackenzie

Tarif Listrik PLN per Segmen Usaha



Sumber: Wood Mackenzie

Pada bulan Januari 2017, berdasarkan Permen ESDM No. 11/2017, harga gas bumi untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi di mulut sumur dengan metode penunjukan langsung diatur dengan harga maksimal 8% *Indonesian Crude Price* (ICP). Harga tersebut diperbolehkan lebih tinggi jika dilakukan dengan metode pelelangan. Sedangkan untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas bumi tidak di mulut sumur diatur dengan harga maksimal 11,5% ICP dari titik serah sampai ke pembangkit listrik dengan pemilik pipa dan 11,5% dengan basis *free-on-board* (FOB) untuk LNG dalam negeri. Aturan tersebut juga memungkinkan PLN dan IPP untuk mengimpor LNG dari pasar internasional jika mereka tidak dapat mengamankan LNG dalam negeri di bawah 11,5% ICP secara FOB. Dengan dikeluarkannya aturan ini, Pemerintah mulai membuka skema impor LNG untuk PLN dan IPP.

Pada bulan Juli 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 45/2017, menggantikan Permen ESDM No. 11/2017 dimana dalam aturan tersebut, harga maksimal untuk PLN dan IPP dinaikkan dari 11,5% ICP menjadi 14,5% ICP dengan perubahan titik lokasi pengiriman menjadi di lokasi pembangkit listrik. Revisi aturan tersebut telah membantu menyelesaikan kebuntuan yang disebabkan oleh peraturan sebelumnya dimana harga sebelumnya, yaitu sebesar 11,5% ICP - atau setara dengan USD5,6 mmbtu pada 2017, lebih rendah dibandingkan biaya impas pada sebagian besar produsen gas.

Pada bulan Maret 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Listrik dan Kelebihan Tenaga Listrik, dimana ditetapkan tarif baru untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembangkit listrik mulut tambang (*Mine Mouth Power Plant/MMPP*) berdasarkan *business-to-business* (B2B) atau mengacu pada pembandingan terhadap BPPP.

VIII.17.2.1.5. Mekanisme penentuan tarif PJBT

PJBT di Indonesia biasanya memiliki umur kontrak sesuai dengan perkiraan umur pembangkit listrik dengan tarif tenaga listrik per kWh dan jumlah tenaga listrik yang diproduksi.

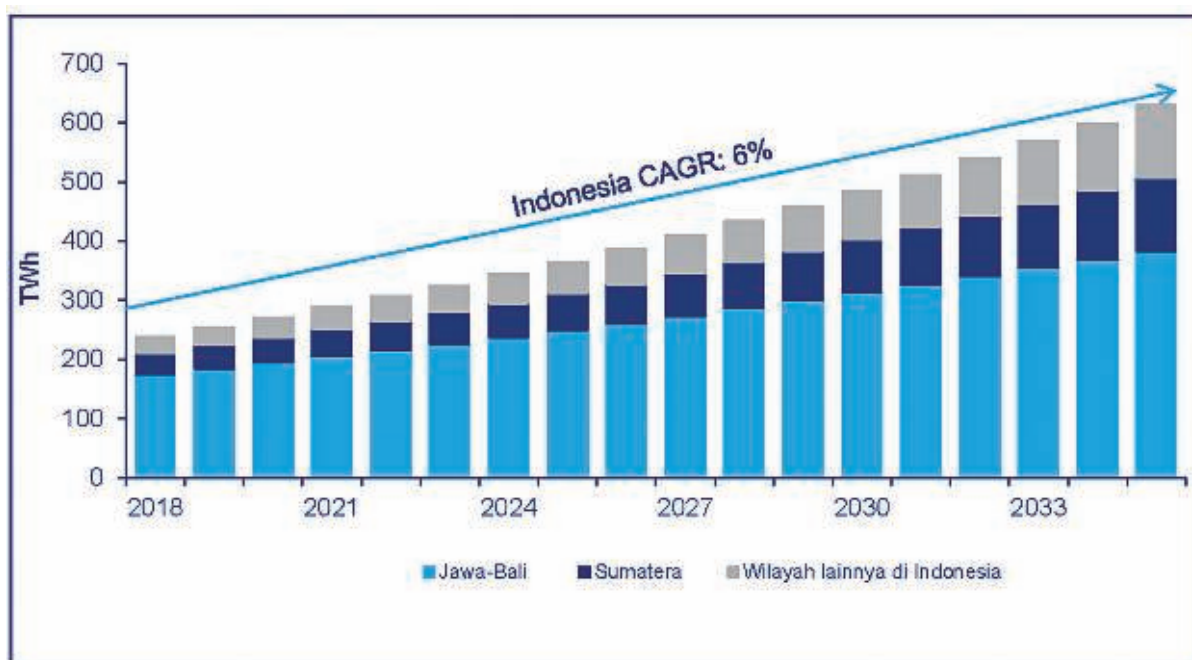
Tarif tenaga listrik dalam PJBT biasanya terdiri dari lima komponen berbeda yang disesuaikan setiap bulan untuk mencerminkan perubahan nilai tukar (Rp terhadap USD), harga minyak dan tingkat inflasi, yaitu:

- Komponen A: biaya untuk pembayaran investasi barang modal, yang berkaitan dengan pembayaran untuk menutupi investasi modal pembangkit listrik dan biaya hutang dan ekuitas yang terkait.
- Komponen B: biaya operasi dan pemeliharaan tetap, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan tetap selama pengoperasian pembangkit listrik, meningkat setiap tahun berdasarkan penyesuaian inflasi.
- Komponen C: biaya energi / bahan bakar, untuk menutupi biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik. Biaya bahan bakar dibayar oleh PLN berdasarkan mekanisme *pass-through*.
- Komponen D: biaya operasi dan pemeliharaan variabel, untuk menutupi biaya operasi dan pemeliharaan variabel untuk setiap unit listrik yang dihasilkan, meningkat setiap tahun berdasarkan penyesuaian inflasi.
- Komponen E: biaya tambahan terkait dengan jalur transmisi, yang berkaitan dengan pembayaran untuk menutupi investasi modal pada sambungan jalur transmisi antara pembangkit listrik dan jaringan PLN.

VIII.17.2.1.6. Dinamika permintaan dan suplai tenaga listrik di Indonesia

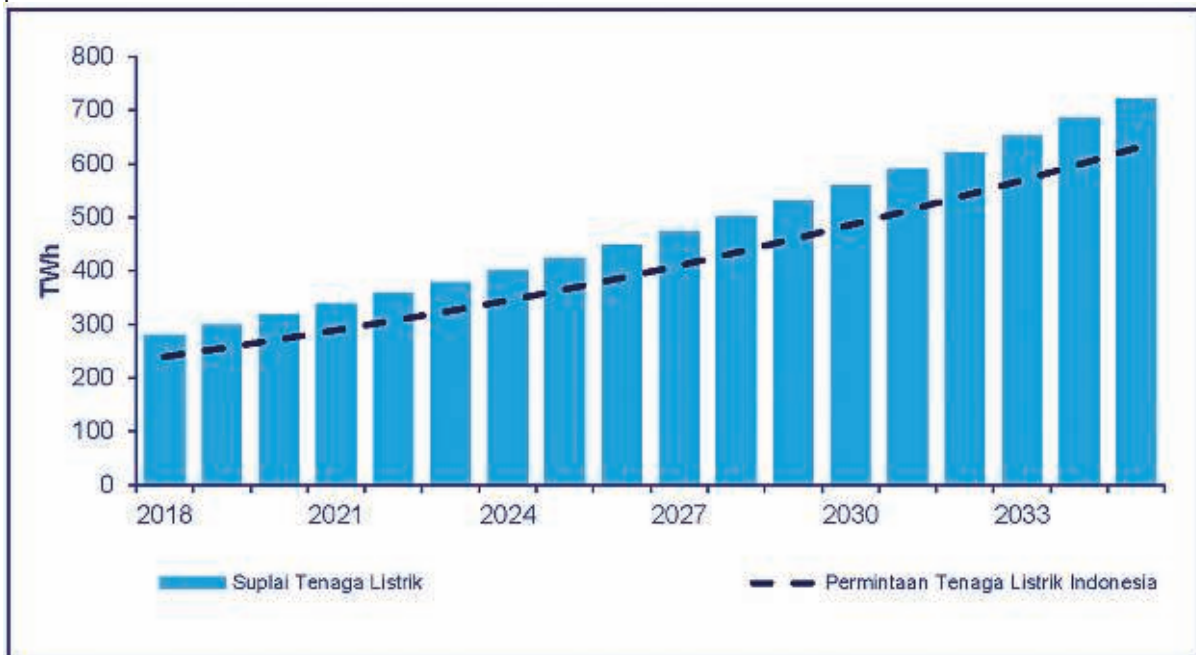
Pada akhir tahun 2016, tersedia 45.6 GW kapasitas terpasang yang tersedia di Indonesia dengan 70% kapasitas berada di Jawa (36% di Jawa Barat, 20% di Jawa Timur, 14% di Jawa Tengah).

Di bawah ini digambarkan proyeksi permintaan tenaga listrik di Indonesia dimana Jawa-Bali diperkirakan akan menyumbang sekitar 74% dari total permintaan tenaga listrik di Indonesia pada tahun 2018. Porsi permintaan dari Jawa-Bali diperkirakan turun menjadi 68% dan 61% pada tahun 2025 dan 2035. Hal ini didorong oleh perkiraan Wood Mackenzie bahwa pertumbuhan permintaan tenaga listrik akan lebih tinggi di daerah yang kurang berkembang, di luar Jawa-Bali. Secara khusus, Wood Mackenzie memperkirakan CAGR untuk Sumatera dan wilayah lainnya di Indonesia masing-masing 7% dan 9% selama periode yang disebutkan di bawah ini.



Sumber: Wood Mackenzie

Dalam hal keseimbangan permintaan dan suplai tenaga listrik secara keseluruhan, Wood Mackenzie berharap Indonesia memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi persyaratannya saat ini dan pada tahun 2035 Wood Mackenzie memperkirakan suplai tenaga listrik akan lebih besar sekitar 90 TWh dari permintaan.



Sumber: Wood Mackenzie

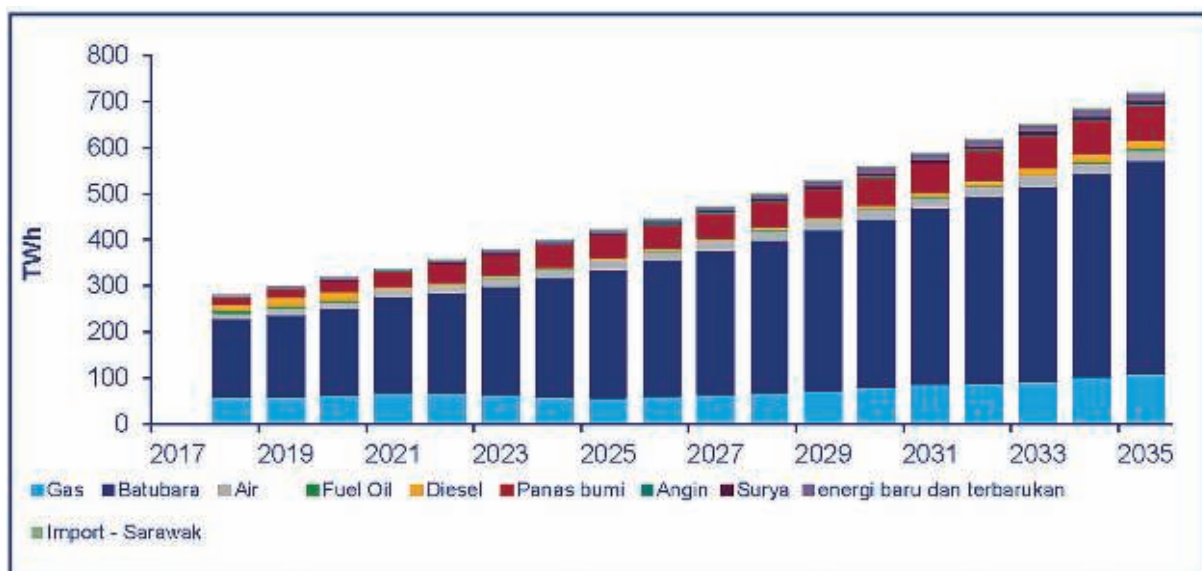
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga listrik di Indonesia

- **Pertumbuhan ekonomi Indonesia:** Pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan rata-rata 4,2% per tahun sampai tahun 2035, didorong oleh rendahnya biaya produksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja dan pasar domestik yang besar.
- **Pembangunan regional:** Jawa-Bali menyumbang 74% dari total permintaan tenaga listrik di Indonesia. Hal ini diperkirakan akan menurun menjadi 68% pada tahun 2025 dan selanjutnya menjadi 61% pada tahun 2035 karena perkiraan pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang lebih cepat di daerah-daerah kurang berkembang di luar Jawa-Bali dalam jangka panjang. Di Jawa-Bali, Jawa Barat adalah pasar tenaga terbesar, menyumbang 63% dari permintaan daya di wilayah ini, yang setara dengan sekitar 47% dari total permintaan Indonesia pada tahun 2017.
- **Intensitas listrik:** Didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di atas tingkat pertumbuhan PDB. Intensitas listrik Indonesia diperkirakan berada di atas 1,0 selama periode perkiraan, dengan konsumsi listrik tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan ekonomi pada tahap awal industrialisasi. Intensitas listrik diperkirakan akan sedikit menurun dalam jangka panjang, karena perbaikan efisiensi energi di masa depan.
- **Ketenagalistrikan:** Tingkat elektrifikasi memainkan peran kunci dalam permintaan tenaga listrik di Indonesia. Tingkat elektrifikasi Indonesia pada tahun 2016 adalah 91%, dengan hampir mencapai elektrifikasi penuh di Jakarta, sekitar 90% di Sumatera dan kepulauan Riau dan kurang dari 50% di Papua. Dalam hal interkoneksi tenaga, jaringan Jawa-Bali cukup terintegrasi dengan baik, dengan kemampuan distribusi tenaga listrik dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Sumatera memiliki jaringan regional dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan namun kemampuan terbatas dengan kemampuan distribusi tenaga listrik antar wilayah. Untuk wilayah Indonesia lainnya, termasuk Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya, koneksi bersifat sporadis dan sebagian besar pusat permintaan diisolasi. Penciptaan jaringan nasional penuh yang menghubungkan semua pusat permintaan tenaga listrik sangat menantang mengingat sifat geografis Indonesia. Kami berharap bahwa fokus Pemerintah untuk meningkatkan ketenagalistrikan sampai 100% pada tahun 2026 akan dilakukan melalui pembangkit terdistribusi dan sumber energi baru dan terbarukan.
- **Pertumbuhan industri:** Sektor industri merupakan pelanggan utama dari permintaan tenaga listrik. Tingkat pertumbuhan dan ekspansi industri di Indonesia akan berdampak pada permintaan tenaga listrik di masa depan.

- **Pertumbuhan penduduk:** Penduduk Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 10,9 juta untuk mencapai sekitar 270 juta pada tahun 2020. Populasi usia kerja juga diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada jumlah penduduk, sehingga menurunkan *dependency ratio* (dimana setiap usia produktif memberikan dukungan lebih sedikit kepada setiap usia non-productif). Ini akan memungkinkan pekerja/usia produktif untuk menghemat lebih banyak dari pendapatan mereka. Peningkatan sehat dari angkatan kerja Indonesia akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya.
- **Pertumbuhan konsumsi per kapita:** Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, PDB Indonesia juga diperkirakan semakin meningkat. Wood Mackenzie memperkirakan PDB per kapita meningkat dari sekitar USD4.300 pada tahun 2018 sampai sekitar USD7.500 pada tahun 2035 (dinyatakan dalam basis USD 2010). Kenaikan ini akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan permintaan tenaga listrik secara keseluruhan.

VIII.17.2.1.7. Bauran energi

Batubara diperkirakan akan mendominasi bauran energi sebagai sumber energi pembangkit listrik, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 6% dari 171 TWh pada tahun 2018 menjadi 462 TWh pada tahun 2035. PLTS dan sumber energi baru dan terbarukan lainnya (termasuk biomassa, ampas tebu, sekam padi, limbah dll) diperkirakan akan tumbuh dari 2018 sampai 2035 dengan CAGR sebesar 29% dan CAGR 17% secara berturut-turut.



Sumber: Wood Mackenzie

Gas: Penggunaan gas di sektor pembangkit listrik secara historis bergantung pada ketersediaan pasokan gas dalam negeri. PLTG besar telah dibangun di Jakarta dan Gresik. Namun, pasokan gas yang tidak memadai sering memaksa pabrik ini beroperasi dengan diesel. Pasokan LNG baru dari pabrik regasifikasi di sekitar Jakarta, Lampung dan Arun menggantikan penggunaan minyak di Jawa dan Sumatra sehingga dalam jangka panjang, harga gas di Jawa dan Sumatra diperkirakan akan menjadi lebih mahal. Tetapi kenaikan harga gas tersebut bisa dimitigasi dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara dan panas bumi di jaringan Sumatera Selatan-Jawa-Bali. Meskipun demikian, dengan pertimbangan polusi dan hambatan lainnya yang ada di Jawa Barat, peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas akan tetap berjalan untuk mendukung permintaan listrik di wilayah tersebut.

Batubara: Melalui berbagai kebijakan yang mempromosikan batubara, Pemerintah dengan jelas bermaksud menjadikannya bahan bakar dominan untuk pembangkit listrik di Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di FTP I dan FTP II telah diselesaikan secara bertahap. Dengan tambahan Proyek 35 GW pada tahun 2014, dengan kapasitas terpasang lebih dari 60% dari pembangkit listrik tenaga batu bara, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara Indonesia akan berlipat ganda dari 24 GW di tahun 2016 sampai 48 GW pada tahun 2025.

Minyak: Bahan bakar minyak masih menjadi salah satu sumber karena (1) infrastruktur transmisi yang tidak memadai, (2) tidak tersedianya pasokan gas yang dibutuhkan sehingga memaksa PLTGU (*combined cycle gas turbine*) untuk memakai diesel kembali. Peningkatan impor LNG akan menyebabkan penurunan penggunaan diesel, namun investasi pembangkit dan jaringan di Indonesia Timur tidak akan mengalami kemajuan yang cepat. Dengan demikian, Wood Mackenzie memperkirakan bahwa pembangkit listrik tenaga diesel masih akan tetapi digunakan.

Nuklir: Indonesia telah menunjukkan ambisinya untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun sebagian besar daerah di Indonesia memiliki aktivitas seismic aktif. Pemerintah ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berskala kecil di Bangka Belitung dan berharap bisa mengembangkan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir penuh pada tahun 2025 untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang meningkat. Namun, Wood Mackenzie berpandangan opsi pembangkit listrik tenaga nuklir tidak akan memungkinkan di Indonesia mengingat ketersediaan sumber energi yang lebih kompetitif seperti batubara, gas dan panas bumi.

Hidro: ESDM memperkirakan Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga hidro dengan kapasitas lebih dari 75 GW. Dari jumlah tersebut, hanya 4,1 GW yang telah dikembangkan dan sebagian besar berada di Sungai Citarum di Jawa Barat. Proyek hidro baru, sebesar 1,8 GW, diusulkan di FTP II. Namun, mengingat ada keterbatasan air yang belum dimanfaatkan di Jawa dan sebagian besar potensi yang tersisa ditemukan di daerah pegunungan di Papua Barat dan Kalimantan, Wood Mackenzie tidak memperkirakan peningkatan yang signifikan dalam pembangkit listrik tenaga hidro.

Energi baru dan terbarukan lainnya / panas bumi: Indonesia memiliki banyak pilihan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik namun belum dikembangkan dalam skala besar. Pemerintah mengumumkan 5 GW proyek PLTP di FTP II, namun perkembangannya terus tertunda oleh peraturan penggunaan lahan yang tidak jelas; dikarenakan lebih dari 70% wilayah panas bumi tumpang tindih dengan hutan lindung.

VIII.17.3. Prospek usaha

Tingginya konsumsi energi fosil memperlihatkan perbedaan signifikan antara laju penggunaan sumber daya fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dengan kecepatan untuk menemukan cadangan baru. Tak dapat dipungkiri bahwa dengan cadangan energi fosil yang terbatas, Indonesia memerlukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin melalui upaya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, energi surya, energi angin, biomassa, dan energi nuklir. Hal ini akan mengubah paradigma pengelolaan energi, awalnya energi fosil dibutuhkan sebagai faktor penunjang utama kebutuhan energi, yang akan tergantikan dengan peranan energi terbarukan.

Perseroan didirikan sejak tahun 2004 dan sampai akhir 2017 telah memiliki aset IPP dengan total kapasitas terpasang 526 MW (gross) dan telah mengoperasikan pembangkit listrik dengan total kapasitas 2.150 MW dengan berbagai jenis tipe bahan bakar termasuk batubara, gas, panas bumi, dan air. Menyadari perubahan paradigma pengelolaan energi, Perseroan akan terus mengembangkan ranah usaha ke arah energi bersih dan terbarukan.

Berdasarkan RUPTL 2018-2027, tambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang untuk seluruh Indonesia adalah 56,0 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 5,6 GW per tahun. Penambahan kapasitas pembangkit tersebut lebih rendah daripada RUPTL 2017-2026 karena proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik yang lebih rendah. Proyek 35 GW tetap dilaksanakan, namun jadwal COD-nya disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

Terkait perencanaan untuk 56 GW, 16.571 MW akan dikembangkan oleh PLN (29.6%), 32.059 MW dikembangkan oleh IPP (57.2%), 7.094 MW termasuk dalam kategori unallocated (12.7%) dan 300 MW akan dikembangkan dengan kerjasama antara wilayah usaha.

PLTU batubara akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 26,8 GW atau 47,8% (terdiri dari PLTU MT sebesar 6,0 GW dan PLTU Non-MT 20,8 GW), sementara PLTGU dengan kapasitas 10,4 GW atau 18,6% dan PLTG/MG sebesar 3,8 GW atau 6,8%. Untuk energi baru dan terbarukan (EBT), yang terbesar adalah PLTA sebesar 8,3 GW atau 14,8% dari kapasitas total, disusul oleh PLTP sebesar 4,6 GW atau 8,2%. Sedangkan EBT lainnya sebesar 2,1 GW atau 3,7% berupa PLTS, PLTB, PLTSa, PLTBg dan PLTBm.

Sampai dengan akhir 2017, Perseroan telah memiliki kontrak PJBTL 4 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW, PLTP Sarulla 110 MW, PLTP Ijen 110 MW, PLTMH Pusaka-1 9MW dengan total kapasitas terpasang sebesar 504 MW.

VIII.17.4. Keunggulan kompetitif

Posisi yang tepat untuk memanfaatkan prospek pembangkit listrik di Indonesia

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia dengan perkiraan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 5,0% pada tahun 2018, melampaui perkiraan rata-rata pertumbuhan dunia sebesar 2,2%. Karakteristik industri pembangkit listrik dalam Kawasan Asia Tenggara berbeda-beda di setiap negara. Pasar pembangkit listrik Singapura dan Filipina diliberalisasi sementara yang lain, termasuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, berada dalam berbagai tahap liberalisasi. Sementara dari sisi pertumbuhan, menurut Wood Mackenzie, Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkiraan pertumbuhan tertinggi dari 5 negara lainnya. Dari 2018-2035 pembangkit listrik di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara CAGR sebesar 5,71%; Vietnam sebesar 5,59%; Filipina sebesar 3,86%; Malaysia sebesar 3,10%; Thailand sebesar 1,99%; dan Singapura sebesar 1,19%.

Perseroan merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pembangkit listrik Indonesia. Perseroan percaya bahwa hal ini menempatkan Perseroan di posisi yang tepat untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor pembangkit listrik secara efektif dan dalam jangka waktu singkat.

Perusahaan penyedia tenaga listrik dengan rekam jejak kesuksesan dalam perencanaan, pembangunan dan pendanaan

Sejak didirikan pada tahun 2004, Perseroan merupakan salah satu perusahaan pengembang pembangkit listrik dan penyedia jasa O&M dengan rekam jejak yang sudah terbukti dalam perencanaan, pembangunan, pendanaan serta O&M pembangkit listrik. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit listrik Perseroan dari 55,5 MW pada tahun 2004 menjadi 526 MW per 31 Desember 2017. Sampai akhir 2017, Perseroan telah memiliki kontrak PJBTL 4 pembangkit listrik yaitu PLTGU Riau 275 MW, PLTP Sarulla 110 MW, PLTP Ijen 110 MW, PLTMH Pusaka-1 9MW dengan total kapasitas terpasang sebesar 504 MW.

Dalam proses perencanaan dan pembangunan tersebut, Perseroan bekerja sama dengan pemasok peralatan kelas dunia seperti GE, Siemens, Wartsila, Andritz, Voith dan Rolls-royce. Proses tersebut menjadikan Perseroan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan menambah keahlian secara signifikan setiap personil Perseroan dari waktu ke waktu. Dalam penyediaan jasa O&M, sampai dengan akhir 2017 Perseroan terus meningkatkan jumlah kontrak dengan pertumbuhan sebesar 62% atau meningkat sebesar 830 MW dari 1.320 MW di tahun 2005 menjadi 2.150 MW di tahun 2017.

Rekam jejak ini didukung dengan budaya perusahaan terhadap masalah kesehatan, keamanan dan pengendalian lingkungan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan anak perusahaan Perseroan, telah mendapatkan ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System dan beberapa penghargaan yaitu 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam Indonesia Best Electricity Awards (Perseroan), The Best Environmental Management kategori Power Plant dari Pemerintah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau (MEB), Penghargaan PROPER peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (PLTU Tanjung Jati B).

Platform jasa O&M yang handal

Selain sebagai IPP, Perseroan memiliki lini bisnis lain sebagai penyedia jasa Operation & Maintenance (O&M). Dengan ekspertis manpower yang kita miliki, sampai akhir 2017, Perseroan telah memiliki kontrak O&M baik untuk aset Perseroan sendiri maupun jasa O&M pihak ketiga, termasuk PLN, dengan total kontrak O&M sebesar 2.150MW.

Perseroan yakin akan dapat terus berkontribusi dan mengembangkan bisnis O&M ini, karena:

- Telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bisnis O&M di Indonesia.
- Memiliki lebih dari 400 tenaga kerja handal dibidang O&M.
- Memiliki pengalaman O&M untuk mengoperasikan pembangkit dengan variasi kapasitas dan jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTP, PLTMH) mulai dari 25MW hingga 1.320MW.
- Kinerja tinggi dengan kehandalan produksi listrik yang sesuai standar internasional.
- Memenuhi standar lingkungan hidup baik nasional maupun internasional, dan telah diakui dengan beberapa penghargaan yang dicapai.
- Tenaga kerja terampil dan berpengalaman, dimana Perseroan telah bekerjasama dengan politeknik lokal untuk pelatihan kerja.
- Sinergi dan dukungan penuh dari PT Medco Energi International sebagai induk perusahaan Perseroan.

Kontrak jangka panjang dengan PLN

PLN, pelanggan utama Perseroan, berkomitmen untuk membeli seluruh produksi tenaga listrik yang dihasilkan Perseroan. Jangka waktu kontrak PJBTL adalah 15-30 tahun yang sebagian dapat diperpanjang dan sebagian lagi harus dikembali ke PLN setelah jangka waktu kontrak PJBTL habis. Selama masa PJBTL tersebut, PLN berkewajiban untuk melakukan pembayaran tenaga listrik kepada Perseroan sesuai tarif dalam PJBTL untuk setiap tenaga listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN. Berikut adalah ringkasan PJBTL Perseroan dari pembangkit listrik yang telah beroperasi:

Perusahaan	Akhir Masa PJBTL (tahun)
Perseroan	
PLTG 20 MW Truck-Mounted	2025
Singa	2018 ¹
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	
PT Mitra Energi Batam	2034
PT Dalle Energy Batam	2025
PT Energi Listrik Batam	2034
PT Energi Prima Elektrika	2018
PT Multidaya Prima Elektrindo	2018
Sarulla Operations Ltd	Unit 1 & 2: 2047 Unit 3: 2048
PT Bio Jatropha Indonesia - Cibalapulang 1	2032

Catatan:

1. Perseroan telah mengikuti open tender terkait penyediaan tenaga listrik untuk proyek Singa dengan jangka waktu kontrak selama 2 tahun dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Penunjukan Pemenang dari PT Medco E&P Indonesia tertanggal 19 April 2018 untuk periode PJBTL selama 2 tahun dari 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2020.

Keterangan lebih lengkap mengenai pembangkit listrik Perseroan dapat dilihat pada bagian VIII.17.6.B dalam Prospektus ini.

Arus kas yang stabil dari PJBTL

Perseroan telah menghasilkan arus kas yang stabil yang berasal dari PJBTL Perseroan dengan PLN selaku pelanggan utama. Arus kas tersebut mendukung kebutuhan belanja modal, modal kerja dan secara bersamaan akan digunakan untuk melakukan pembayaran bunga serta pelunasan utang secara tepat waktu. EBITDA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.072.282 juta dan Rp695.407 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan dalam menghasilkan arus kas Perseroan tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pasokan bahan bakar yang terjaga secara harga dan kuantitas; (2) permintaan tenaga listrik dari PLN yang diwajibkan sesuai dengan PJBTL; (3) struktur tarif yang kuat; (4) fasilitas pembangkit listrik yang bertaraf internasional dan tim manajemen yang berpengalaman dan terbukti.

Perseroan memiliki struktur tarif listrik yang menarik dengan PLN yang memungkinkan Perseroan untuk meneruskan biaya sehubungan dengan nilai tukar mata uang asing dan biaya bahan bakar. Secara khusus, tarif listrik Perseroan untuk PLN mencakup provisi penyesuaian otomatis atas fluktuasi mata uang. Oleh karena itu, tarif listrik Perseroan yang ditagih kepada PLN secara substansial bersifat konstan dalam USD dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Perseroan juga memiliki pasokan gas bumi yang terpercaya dan terdiversifikasi dari pemasok utama Perseroan, termasuk PGN, Pertamina serta grup Medco. Kontrak untuk pasokan bahan bakar Perseroan merupakan kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Tim manajemen yang kuat dengan pengalaman ekstensif dalam mengembangkan dan mengelola pembangkit listrik di Indonesia

Manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang ekstensif dalam sektor ketenagalistrikan dan rekam jejak yang terbukti dalam membangun, mengoperasikan, memperoleh pendanaan dan melakukan pemeliharaan. Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman signifikan dalam industri pembangkit listrik. Sebagai tambahan, anggota tim manajemen Perseroan memiliki keterampilan yang memadai dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang ekstensif mengenai industri pembangkit listrik di Indonesia.

VIII.17.5. Strategi usaha

Dalam mengembangkan usaha, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut:

1. Perseroan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan pemerintah seperti ESDM, DJK, EBTKE, PLN, serta perusahaan IPP dan EPC lainnya.
2. Saat ini fokus utama dalam seleksi memilih proyek di daerah Indonesia bagian barat dikarenakan melimpahnya bahan baku dan tingginya permintaan akan supply listrik, dan mulai merencanakan secara selektif dalam mencari potensi proyek di Indonesia bagian tengah.
3. Fokus dalam kapasitas pembangkit listrik berkapasitas 50 MW – 800 MW untuk pembangkit energi bersih serta energi baru dan terbarukan.
4. Fokus dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit berkapasitas minimal 100 MW untuk gas dan batu bara serta minimal 55 MW untuk panas bumi.
5. Berkomitmen untuk memberdayakan dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dari area operasional Perseroan.
6. Pengembangan bisnis Perseroan melalui akuisisi proyek pembangkit yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

VIII.17.6. Kegiatan usaha Perseroan

A. Proses produksi tenaga listrik serta penyediaan jasa O&M

Pengembangan pembangkit listrik

Pengembangan pembangkit listrik

Selain proses merger dan akuisisi, proses pengadaan untuk pembangkit baru akan mengikuti regulasi Permen ESDM No. 1/2006 (diamandemen oleh Permen ESDM No. 4/2007) yang secara umum dibagi menjadi:

1. Tender Terbuka
2. Pemilihan Langsung
Proses ini diizinkan untuk beberapa kondisi termasuk untuk ekspansi dari pembangkit yang dimiliki saat ini, atau dalam kasus dimana pengadaan suatu pembangkit dapat dilakukan melalui penunjukan langsung namun ada beberapa pengembang listrik swasta yang menyatakan minatnya.
3. Penunjukan Langsung

Berdasarkan Permen ESDM No. 1/2006 (diamandemen oleh Permen ESDM No. 4/2007), garis besar proses yang harus dilalui adalah:

1. Proyek tersebut harus tercantum dalam RUPTL
2. Evaluasi dalam tahap Pre-kualifikasi didasarkan pada kemampuan finansial dan teknis.
3. Dokumen tender harus menyertakan konsep PJBTL dan prosedur evaluasi
4. Proses seleksi untuk menentukan penawaran terbaik harus didasarkan oleh:
 - i. Aspek administrasi dan teknis
 - ii. Usulan tarif listrik
 - iii. Jadwal pengembangan/konstruksi

Setelah PLN menentukan calon pengembang, ada beberapa proses yang harus dilalui sampai pembangkit siap beroperasi, yang ditentukan sebagai Tanggal Operasi Komersial (COD, *Commercial Operation Date*):

1. Penerbitan *Letter Of Intent* (LOI) yang berisi syarat dan ketentuan yang disetujui, termasuk tarif listrik dan formula perhitungannya.
2. Penandatanganan PJBTL.
3. *Financial Close*, yang menandakan bahwa proyek tersebut sudah mendapatkan sumber pendanaan.
4. Masa konstruksi.
5. Tanggal Operasi Komersial.

Proses produksi tenaga listrik

Perseroan memproduksi tenaga listrik sesuai dengan PJBTL dengan pelanggannya. Dalam menghasilkan tenaga listrik Perseroan utamanya dipengaruhi oleh pasokan bahan bakar yang dilakukan berdasarkan PJBG. Dibawah ini dijelaskan secara singkat mengenai proses produk tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan berdasarkan sumber energinya.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

1. Sumur produksi

Sumur produksi digunakan oleh Perseroan sebagai sumber energi utama dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumur produksi ini dibuat oleh Perseroan dengan aktifitas pengeboran untuk mencapai kedalaman dimana sumber panas bumi diperoleh pada titik-titik yang telah ditentukan melalui interpretasi atas studi geologi, geofisika dan geokimia di area potensi panas bumi. Setelah pengeboran dilakukan, *wellhead* kemudian dipasang pada mulut sumur untuk mengendalikan tekanan pada titik tersebut.

2. Sumur injeksi

Sumur injeksi digunakan oleh Perseroan sebagai sumur dimana fluida yang telah dimanfaatkan atau telah dikonversi menjadi tenaga listrik dikembalikan ke dalam *reservoir* guna menjaga keberlangsungan sumber panas bumi tersebut.

3. Produksi uap hasil panas bumi dan air panas (*brine*)

Sumur produksi tersebut kemudian akan menghasilkan (1) uap hasil panas bumi dan (2) air panas (*brine*) dimana keduanya akan digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga listrik. Proses yang menggunakan kedua sumber energi ini dikenal dengan nama *Geothermal Combined Cycle*.

4. Produksi tenaga listrik dari uap hasil panas bumi

Proses pertama adalah pemisahan antara uap hasil panas bumi dengan air panas (*brine*). Proses ini dilakukan dengan *separator*. Uap hasil panas bumi yang telah dipisahkan tersebut kemudian dialirkan kedalam turbin untuk mengkonversi energi dari energi kalor yang terkandung dalam uap hasil panas bumi menjadi energi kinetik yang diterima oleh sudu – sudu turbin lalu dikopel dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik.

Uap hasil panas bumi yang telah digunakan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memanaskan fluida kerja pentane sampai menguap dan bertekanan. Proses ini dilakukan pada mesin bernama *vaporizer*. Uap pentane tersebut kemudian digunakan untuk memutar sudu turbin yang dikopel dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Uap pentane tersebut lalu di kondensasi menggunakan kondenser dengan pendinginan udara sehingga menjadi cair kembali untuk kembali dipompakan ke *vaporizer* dalam siklus tertutup. Sedangkan uap hasil panas bumi yang telah melewati *vaporizer* akan dikondensasi untuk dirubah menjadi kondensat dan di injeksikan kembali ke dalam *reservoir* panas bumi melalui sumur injeksi.

5. Produksi tenaga listrik dari air panas (*brine*)

Air panas (*brine*) dari sumur produksi dimanfaatkan untuk memanaskan fluida kerja *pentane* pada *vaporizer* sampai menguap dan bertekanan untuk memutar sudu turbin yang dikopel dengan generator yang menghasilkan energi listrik. Uap *pentane* tersebut di kondensasi menggunakan kondenser dengan pendinginan udara sehingga menjadi cair kembali untuk dipompakan kembali ke *vaporizer* dalam siklus tertutup. Air panas (*brine*) yang telah melewati *vaporizer* tersebut di injeksikan kembali ke dalam tanah.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Gas Uap

1. *Inlet Compressor*

Prinsip kerja turbin gas menggunakan udara sebagai media kerjanya. Udara dari atmosfer dikompresikan pada *compressor* untuk menaikkan tekanannya. Dalam proses operasinya, *compressor* berfungsi menaikkan tekanan dan temperatur udara. Alat penunjang *compressor* adalah *air filter* dan *inlet gate vane* dimana *air filter* berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke *compressor* dan *inlet gate vane* berfungsi untuk mengatur debit udara ke dalam *compressor*.

2. *Combustion chamber & Turbin Gas*

Combustion chamber adalah suatu ruang bakar yang merupakan pertemuan antara udara hasil kompresi pada *compressor* dan bahan bakar yang menggunakan busi sebagai pengapian untuk terjadinya proses pembakaran. Dalam hal ini energi kimia diubah menjadi energi panas yang berbentuk gas panas pembakaran, selanjutnya energi gas panas pembakaran yang mempunyai besaran temperatur dan volume panas tersebut disalurkan melalui *guide vane* untuk memutar sudu-sudu turbin, dalam hal ini energi kinetik diubah menjadi energi mekanik melalui poros turbin gas yang merupakan satu kesatuan dengan rotor generator, yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik, selanjutnya gas dari proses ekspansi turbin gas tersebut dibuang ke atmosfer, hal ini dikenal dengan siklus operasi *simple cycle*.

3. *Heat Recovery Steam Generator (HRSG)*

Sisa hasil pembakaran atau gas buang dari turbin tidak langsung dibuang ke atmosfer tetapi dimanfaatkan untuk memanaskan air pada HRSG. Uap yang kemudian dihasilkan oleh HRSG tersebut dialirkan untuk memutar turbin uap yang dikopel dengan generator dan akan menghasilkan energi listrik. Uap yang keluar dari turbin uap dikondensasikan kembali melalui alat bantu condenser yang menggunakan cooling tower dimana media pendingin berupa cooling water. Kondensat dari hasil pengembunan di condenser dialirkan ke deaerator kemudian dipompakan kembali ke HRSG, siklus air dan uap ini dilakukan secara tertutup dan dikenal dengan siklus operasi *rankine cycle*.

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas

Mesin gas adalah mesin torak (piston) yang juga menggunakan udara sebagai media kerjanya dimana udara masuk melalui intake setelah dinaikkan tekanannya melalui *turbocharger* dan dikompresikan bersama bahan bakar yang kemudian dilakukan pembakaran menggunakan pengapian busi yang menghasilkan energi panas untuk menggerakkan piston yang dikopel dengan generator yang menghasilkan energi listrik, selanjutnya sisa hasil pembakaran di buang melalui *stack*.

Alat bantu pada mesin gas adalah *starting system, charge air system, fuel gas system, cooling water system, lubricating oil system* dan *governor system*.

Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro

1. Bendungan dan saluran pembawa air (*waterway*)

Aliran sungai dalam lokasi pembangkit listrik tenaga mini hidro dialihkan alirannya dengan menggunakan bendung sehingga sebagian debit air sungai bisa masuk ke pintu air (*intake*) dari saluran pembawa air (*waterway*). Panjang *waterway* sangat bergantung pada kondisi geologi, energi listrik yang direncanakan untuk dihasilkan, debit air sungai yang dapat digunakan dan tinggi jatuhnya (*head*) yang ada, sehingga sifatnya menjadi spesifik untuk masing-masing pembangkit listrik. Sebelum air dialirkan ke dalam *waterway*, Perseroan melakukan proses filtrasi dengan memasang *trash rack* di depan pintu air (*intake*) untuk memastikan bahwa tidak ada benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pembangkit, serta mengendapkan kotoran yang masih ada di aliran air pada *sandtrap* yang terdapat di bagian awal dari *waterway*. Selanjutnya endapan pada *sandtrap* secara berkala akan dikuras untuk dikembalikan lagi ke badan sungai.

2. Bak penampungan dan pipa pesat (*penstock*)

Setelah melalui proses pengendapan di *sandtrap*, air kemudian dialirkan oleh *waterway* menuju ke bak penampung (*head pond*), yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pembangkit memiliki persediaan air yang cukup untuk menggerakkan turbin sesuai dengan kebutuhan daya yang akan dibangkitkan. Hal ini untuk mencegah kekurangan air yang akan menyebabkan terjadi olakan air bercampur udara yang dapat merusak bilah-bilah runner pada turbin pembangkit. Pada ujung bak penampung juga dipasang *trash rack* untuk memastikan sudah tidak ada lagi benda-benda asing yang bisa masuk ke dalam pipa pesat dan turbin. Air pada bak penampung kemudian dijatuhkan untuk menggerakkan turbin melalui pipa pesat (*penstock*). Kemiringan pipa pesat dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir kerugian (*head loss*) yang dapat mengurangi jumlah energi yang akan dihasilkan.

3. Rumah pembangkit, turbin dan saluran pembuang

Air yang dialirkan melalui pipa pesat akan memutar bilah-bilah runner pada turbin yang terdapat di dalam rumah pembangkit. Volume air yang mengalir diatur oleh *Main Inlet Valve* yang dikendalikan operator sesuai dengan kebutuhan energi listrik yang akan dihasilkan. Turbin selanjutnya memutar generator untuk membangkitkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke Gardu Hubung, tempat serah terima energi listrik dengan PT PLN (Persero). Setelah memutar turbin, aliran air selanjutnya dikembalikan ke sungai kembali melalui saluran pembuang (*tail race*).

Penyediaan jasa O&M

Dalam melakukan jasa O&M Perseroan mengacu pada ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Operasi

Operasi Rutin

Memberikan jasa 24 jam/hari, 7 hari/minggu dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan pembangkitan tenaga listrik dan proses produksi listrik dengan praktek penggunaan yang baik dan memenuhi standar yang direkomendasikan oleh pabrikan.

Melakukan pemeriksaan operasional rutin yaitu melakukan inspeksi dan menganalisa informasi awal secara tepat peralatan-peralatan visual dan log significant parameter secara berkala seperti tekanan, suhu dan laju arus.

First Line Maintenance

Melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan sederhana dan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan dan sebagai *early warning* jika terjadi kerusakan sehingga kerusakan dan dampaknya tidak bertambah luas.

Pemeliharaan

Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Membangun CMMS dengan menggunakan software, umumnya Maximo, untuk membantu proses operational pembangkit tenaga listrik. Modul-modul utama terdiri dari

- *Data management*
- *Work management*
- *Procurement management*
- *Material management*

Pemeliharaan Rutin (*scheduled maintenance*)

Melakukan tindakan pemeliharaan dengan prinsip-prinsip *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *corrective maintenance* dan *condition monitoring* pada seluruh sistem pembangkit tenaga listrik dan peralatannya sesuai *manufacturer manual*, standar yang ada (nasional dan internasional) dan rencana pemeliharaan. Program pemeliharaan ini meliputi:

- Pemeriksaan operasional
Melakukan inspeksi, pengukuran online dan menganalisa informasi secara tepat peralatan-peralatan visual dan log significant parameter secara berkala seperti tekanan, suhu, getaran dan laju arus.
- Pemeliharaan interval tetap dan rutin
Pemeliharaan berdasarkan interval waktu atau jam operasi peralatan dengan tujuan mengidentifikasi seluruh persyaratan pemeliharaan pencegahan kemudian menjadwalkan dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada saat unit beroperasi atau pemadaman terencana. Juga melakukan pemeliharaan saat pemadaman tak terjadwal atau pemadaman tiba-tiba (*unit trip*).
- Pemeliharaan Tidak Terjadwal (*un-scheduled maintenance*)
Melakukan pemeliharaan/perbaikan pada seluruh instalasi pembangkit sebagai akibat kerusakan-kerusakan pada saat operasi sehingga peralatan tersebut dapat beroperasi kembali.

- **Condition Monitoring**
Melakukan pengukuran, menganalisa dan melaporkan kondisi dari peralatan - peralatan utama pembangkit listrik dengan tujuan memonitor kondisi proses dan kondisi peralatan, menemukan gejala kerusakan sebelum peralatan tersebut rusak, mencegah kerusakan yang fatal. *Condition monitoring* meliputi pengukuran:
 - *Vibration analysis*
 - *Oil analysis*
 - *Thermal imager analysis*
 - *Thermal performance*
 - *Water and steam chemistry management*
 - *Assessment of specific components.*
- **Mengelola Pemadaman (*Outage management*)**
Perseroan harus mengelola pemadaman pembangkit tenaga listrik (terjadwal dan tidak terjadwal), dengan koordinasi dengan klien, untuk meminimalkan durasi pemadaman dan pengaruhnya terhadap produksi tenaga listrik dengan cara sebagai berikut:
 - Mengidentifikasi seluruh pemeliharaan yang dibutuhkan untuk pemadaman pembangkit tenaga listrik atau peralatan yang digunakan.
 - Mengembangkan dan menerapkan jadwal yang rinci untuk mengatur seluruh persiapan pemadaman, pengerjaan dan pengujian, termasuk tindakan-tindakan pemeliharaan perbaikan, pekerjaan kontraktor dan pemeliharaan pencegahan terjadwal.
 - Melakukan persiapan untuk mendukung jadwal yang telah dibuat, termasuk tapi tidak terbatas pada, memesan dan menerima seluruh suku cadang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan terjadwal.

SOP (*Standard Operating Procedure*)

Mengembangkan prosedur-prosedur berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan, serta memastikan prosedur yang diterapkan dilaksanakan secara benar. Prosedur-prosedur yang disiapkan oleh Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Prosedur operasional
- Penjadwalan
- Prosedur "*Preventive and Predictive Maintenance*"
- Perencanaan pemeliharaan secara berkala
- Manajemen persediaan
- *Statistic performance*
- *Fuel quality monitoring*

Chemical supply

Perseroan melakukan pengadaan dan memelihara penyediaan dan penggunaan *chemical* terbatas yang digunakan dalam proses pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya.

Consumable

Memelihara tersedianya barang *consumables* termasuk tapi tidak terbatas pada:

- *General Lube oil*
- *Lube oil filter*
- *Silica gel*
- *Refill CO2*
- *Gas Filter*
- *SF 6*
- *Transformer insulation oil*
- *Turbine lube oil and hydraulic oil*

B. Keterangan mengenai pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan

Sampai akhir 2017, Perseroan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 526 MW dibawah IPP dan 2.150 MW dibawah O&M. Dari jumlah tersebut, sebesar 277 MW IPP dan 500 MW O&M dihasilkan dari salah satu pilar utama bisnis Perseroan, gas to power. Di Pulau Batam, Perseroan merupakan pemasok listrik independen terbesar dengan pangsa pasar penyaluran listrik mencapai 70% dari total elektrifikasi di Pulau Batam. Aset Perseroan tersebar di wilayah dominasi Sumatera dengan rincian sebagai berikut:

- **PT Mitra Energi Batam (MEB)**

Lokasi	: Pulau Batam
Status	: Operasional
Kepemilikan	: 64% Perseroan, 30% PLN Batam, 6% YPK PLN
Kapasitas terpasang	: 84,1 MW dihasilkan dari 2 x 27,75 MW PLTG – <i>Simple Cycle Power Plant</i> , 20,6 MW PLTGU – <i>Combined Cycle Power Plant</i> dan 8 MW <i>chiller</i>

Latar belakang

Pada bulan Maret 2004, Perseroan mengakuisisi 54% kepemilikan dalam MEB, dan memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2004. Perseroan kemudian mengakuisisi kepemilikan lebih lanjut sebesar 10% dalam MEB dari YPK PLN. Pada saat ini, Perseroan menguasai kepemilikan efektif sebesar 64% dalam MEB (Perseroan memiliki langsung 10%, dan melalui MEM sebesar 54%, sementara pemegang saham lainnya adalah PLN Batam dengan kepemilikan 30,0% serta YPK PLN dengan kepemilikan 6,0%.

MEB memiliki pembangkit listrik yang terletak di Panaran 1 di Pulau Batam, Indonesia, yang merupakan pembangkit listrik Perseroan pertama di Pulau Batam. Fasilitas tersebut terdiri dari PLTG - *Simple Cycle Power Plant* ("**SCPP**") dengan tambahan *chiller* berkapasitas 8,0 MW serta PLTGU - *Combined Cycle Power Plant* ("**CCPP**") berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dilaksanakan pada bulan Oktober 2004, dengan Kelsri-Dalle Engineering sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pada tahun 2013, sebuah pendingin ditambahkan ke dalam fasilitas tersebut untuk meningkatkan keluaran bersih fasilitas tersebut. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2014, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP.

PJBTL

MEB menandatangani PJBTL dengan PLN selama 20 tahun sejak tahun 2014 (berdasarkan amendemen terakhir sejak operasi pertama di 2004), dan telah mencakup penambahan pendingin dan pembangkit turbin uap untuk mengkonversi SCPP menjadi CCPP. *Chiller* dan CCPP tersebut secara berturut-turut memulai operasi komersial pada bulan Oktober 2013 dan September 2014.

Tarif PJBTL juga memperhitungkan pemulihan investasi sebesar Rp7/kWh selama 12 tahun hingga bulan Oktober 2016, berdasarkan tingkat produksi sebesar 408,4 GWh per tahun (yang merupakan *offtake* minimum oleh PLN untuk SCPP) atas instalasi *switchyard* untuk fasilitas tersebut. Selama 12 tahun pertama hingga bulan Oktober 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp190/kWh. Sejak bulan November 2016, PLN setuju untuk membayar sebesar Rp89/kWh, dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar Rp9,000/USD.

Terkait dengan CCPP, tarif PJBTL mencakup komponen tetap sebesar Rp350/kWh dan komponen variabel sebesar Rp100/kWh dan Rp12/kWh, bagian tersebut wajib memperhitungkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan nilai tukar dasar sebesar Rp9.000/USD.

PJBTL tersebut juga mengatur tingkat *take-or-pay* minimum sebesar 84,0% untuk SCPP. PJBTL tersebut memiliki kapasitas yang diperjanjikan sebesar 82,1 MW. Selain itu, PJBTL tersebut juga mengatur penalti kontrak dalam hal MEB tidak mampu memenuhi tolak ukur kinerja tertentu dalam hal keluaran, pemadaman sepihak, faktor ketersediaan dan *Heat Rate*.

Perjanjian jual beli gas

Berdasarkan PJBTL, PLN bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari PGN untuk pengoperasian pembangkit.

- **PT Dalle Energy Batam (DEB)**

Lokasi : Pulau Batam
Status : Operasional
Kepemilikan : 79.99% Perseroan, 20% PLN Batam, 0.01% PT Dalle Energy
Kapasitas terpasang : 84,1 MW dihasilkan dari 55,5 MW PLTG – SCPP, 20,6 MW PLTGU – CCPP dan 8 MW *chiller*

Latar belakang

Pada bulan Juni 2005, Perseroan mengakuisisi 40% kepemilikan dalam DEB, yang merupakan pemilik dan operator pembangkit listrik Panaran 2. Perseroan kemudian meningkatkan kepemilikannya dalam proyek tersebut hingga mencapai 79,99% dengan memberikan kontribusi terhadap sebagian besar komitmen modal yang dibutuhkan proyek tersebut. PLN Batam mengakuisisi 20,0% kepemilikan dalam pembangkit tersebut dari PT Dalle Energy pada tahun 2006.

DEB memiliki pembangkit listrik yang terletak di Panaran 2 di Pulau Batam, Indonesia. Fasilitas tersebut terdiri dari satu SCPP berkapasitas 55,5 MW, dengan tambahan pendingin berkapasitas 8,0 MW dan CCPP berkapasitas 20,6 MW. Fasilitas tersebut memiliki total kapasitas terpasang sebesar 84,1 MW.

Uji coba unit SCPP dan pendingin dilaksanakan pada tahun 2006, dengan Kelsri-Dalle Engineering (sebuah badan operasi bersama yang didirikan oleh PT Kelsri dan PT Dalle Engineering Construction) sebagai kontraktor EPC. SCPP tersebut mampu memasok kapasitas sebesar 55,5 MW. Pendingin tersebut mampu meningkatkan keluaran listrik fasilitas tersebut dan juga berperan dalam penghematan bahan bakar sebesar 1% hingga 3% untuk SCPP. Uji coba atas CCPP tambahan dilaksanakan pada tahun 2010, dengan Mitsui dan Hyundai sebagai kontraktor EPC untuk meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut lebih lanjut. CCPP tersebut mampu menghasilkan 89,4 ton uap per jam dengan memulihkan panas yang dihasilkan dari gas buangan SCPP melalui generator uap pemulih panas. Pada tahun 2007, DEB menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan untuk penyewaan sebuah *truck-mounted mobile gas turbine*. Biaya sewa variabel awal sebesar Rp217,8/kWh telah direvisi menjadi Rp204,9/kWh.

PJBTL

DEB dan PLN Batam menandatangani PJBTL yang berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan PJBTL tersebut, DEB wajib mengadakan, mengoperasikan dan memelihara dua unit generator turbin gas dan unit pendingin. PLN Batam akan membeli pasokan listrik yang dihasilkan oleh unit tersebut dengan dasar *take-or-pay* minimum sebesar 90% dari listrik yang dihasilkan pada harga Rp285/kWh dengan memperhitungkan penyesuaian nilai tukar.

Perjanjian jual beli gas

DEB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN Batam. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

- **PLTG 20 MW *Truck-Mounted Mobile***

Lokasi	: Pulau Batam (berdampingan dengan PLTG Panaran 2)
Status	: Beroperasi – Dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan
Kepemilikan	: 100% Perseroan
Operator	: DEB
Kapasitas	: 20 MW yang diproduksi oleh unit <i>truck-mounted</i>

Latar belakang

Pada tahun 2007, Perseroan menambah satu unit generator turbin gas *truck-mounted* dengan kapasitas 20 MW ke dalam operasi pembangkit listriknya di Pulau Batam.

PJBTL

Untuk menjamin realibilitas, stabilitas dan keberlangsungan persediaan listrik dari DEB ke PLN Batam, maka DEB dan PLN Batam melakukan kerjasama pada tahun 2007. Unit *truck-mounted* tersebut dipandang sebagai unit cadangan untuk melengkapi PLTGU CCPP milik DEB, dan karenanya tidak ada kesepakatan *take-or-pay*, akan tetapi berdasarkan amandemen atas PJBTL dari PLTGU CCPP milik DEB pada tahun 2008, *truck-mounted* unit tersebut diubah menjadi unit yang ada untuk jangka waktu selama 16 tahun sejak tersedianya trafo kV dan bay.

Perjanjian jual beli gas

Biaya gas dibebankan kepada PLN Batam mengacu kepada PJBG antara DEB dengan PLN Batam.

- **PT Energi Listrik Batam (ELB)**

Lokasi	: Pulau Batam
Status	: Operasional
Kepemilikan	: 70% Perseroan, 30% PT Universal Gas Energy
Kapasitas terpasang	: 76 MW dihasilkan dari 2 unit PLTG - SCPP

Latar belakang

ELB didirikan pada bulan Maret 2012 melalui sebuah perusahaan ventura bersama, PT Universal Batam Energy (“**UBE**”). Perseroan menguasai 70,0% kepemilikan dalam UBE, dan PT Universal Gas Energy (“**UGE**”) menguasai 30,0% kepemilikan dalam UBE. ELB memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Tanjung Uncang di Pulau Batam, yang mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 2016.

Pada bulan September 2012, ELB mengadakan perjanjian EPC dengan konsorsium yang terdiri dari Perseroan dan PT Dalle Engineering Construction (“**Konsorsium DEC**”). Berdasarkan perjanjian tersebut, Konsorsium DEC setuju untuk menyediakan jasa EPC. Berdasarkan kontrak tersebut, Perseroan setuju untuk memasok generator turbin gas, sementara PT Dalle Engineering Construction setuju untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut.

PJBTL

ELB menandatangani PJBTL dengan PLN pada tahun 2012 yang kemudian diubah pada bulan Oktober 2015 untuk jangka waktu 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 untuk unit 1 dan 14 Mei 2016 untuk unit 2.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL tersebut juga mengatur batas minimum *take-or-pay* sebesar 66,3% untuk 2 tahun pertama dan 85% untuk sisa tahun PJBTL.

Perjanjian jual beli gas

ELB menandatangani kontrak pasokan gas dengan PGN untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN Batam. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

- **Energi Prima Elektrika (EPE)**

Lokasi : Patih Galung, Prabumulih, Sumatra Selatan
 Status : Operasional
 Kepemilikan : 92.5% Perseroan, 7.5% PLN Enjiniring
 Kapasitas terpasang : 12,5 MW dihasilkan dari PLTG – *Gas Engine*

Latar belakang

EPE, yang mulai beroperasi pada tahun 2006, diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2010. EPE memiliki PLTG yang terletak di Prabumulih, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2006, dengan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC.

PJBTL

Pada bulan November 2004, EPE menandatangani pengalihan PJBTL dengan PLN Enjiniring dan PLN Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu (PLN WS2JB). Berdasarkan pengalihan PJBTL tersebut, seluruh hak dan kewajiban PLN Enjiniring yang timbul berdasarkan PJBTL yang diadakan antara PLN Enjiniring dan PLN WS2JB dialihkan kepada Perseroan. Berdasarkan perjanjian tersebut, EPE wajib mendanai, mendirikan dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12,5 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari EPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat. PJBTL akan berakhir pada tahun 2036.

Perjanjian jual beli gas

EPE menandatangani kontrak pasokan gas dengan Pertamina untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLNWS2JB. PJBG telah diperbarui hingga tahun 2019.

- **Multidaya Prima Elektrindo (MPE)**

Lokasi : Kali Doni, Palembang, Sumatera Selatan
 Status : Operasional
 Kepemilikan : 85% Perseroan, 15% PLN Enjiniring
 Kapasitas terpasang : 12,5 MW dihasilkan dari PLTG - *Gas Engine*

Latar belakang

MPE memiliki pembangkit listrik tenaga gas yang terletak di Kali Doni, Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut terdiri dari dua mesin gas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5MW.

Uji coba pembangkit listrik tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan PT Wijaya Karya dan PT Samapta Energi Nusantara sebagai kontraktor EPC. Pembangkit listrik tersebut memasok listrik kepada PLN Batam melalui transformator *step up* 6,3/20,0 kV.

PJBTL

Berdasarkan PJBTL antara Perseroan dan PLN WS2JB yang berlaku efektif mulai tahun 2004, Perseroan wajib mendanai, mendirikan, dan mengoperasikan pembangkit listrik berkapasitas 12 MW. Para pihak setuju bahwa PLN WS2JB akan membeli seluruh listrik dari MPE selama 20 tahun, yang tunduk kepada perpanjangan tahunan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Pada bulan Juni 2016, MPE dan PLN WS2JB melakukan amandemen terhadap PJBTL untuk meningkatkan tarif hingga jumlah komponennya mencapai Rp736,75/kWh berdasarkan faktor kapasitas sebesar 80,0%. Tarif PJBTL terdiri dari berbagai komponen yang berbeda-beda, sebagian di antaranya tergantung pada berbagai penyesuaian berdasarkan, antara lain, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga gas, CPI Indonesia dan Amerika Serikat.

Perjanjian jual beli gas

MPE menandatangani kontrak pasokan gas dengan Pertamina untuk pasokan gas yang biayanya dibebankan kepada PLN WS2JB. PJBG berlaku hingga tahun 2018.

- **Singa**

Lokasi : Lapangan Singa, Lematang, Sumatra Selatan
 Status : Operasional – Dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan
 Kepemilikan : 100% Perseroan
 Kapasitas terpasang : 7,5 MW dihasilkan dari PLTG

Latar belakang

PT Medco E&P Lematang (“MEPL”) memiliki dan mengoperasikan lapangan gas darat di wilayah Lematang di Sumatera Selatan. Lapangan tersebut membutuhkan sekitar 6,0 MW listrik yang dipasok oleh PLTG mulut sumur berkapasitas 7,5 MW di Singa. Perseroan kemudian mengembangkan PLTG mulut sumur tersebut sesuai dengan kebutuhan MEPL. Singa memulai operasi komersial pada tahun 2010, dengan Indo Turbine dan Grand Cartex sebagai kontraktor EPC.

PJBTL

Pada bulan Januari 2010, Perseroan menandatangani PJBTL dengan MEPL untuk jangka waktu lima tahun, yang berakhir pada bulan Januari 2015. Jangka waktu PJBTL tersebut diperpanjang hingga September 2018. Saat ini, Perseroan sedang dalam proses memperoleh perpanjangan jangka waktu PJBTL dengan MEPL, setelah MEPL memperoleh perpanjangan Kontrak Bagi Hasil untuk Kontrak Bagi Hasil Lematang pada tahun 2016. PJBTL tersebut mengatur *take-or-pay* minimum sebesar 80% dari kapasitas terpasang, dengan tarif tetap sebesar USD3,97 sen/kWh.

Perjanjian jual beli gas

Berdasarkan PJBTL, MEPL bertanggung jawab untuk menyediakan gas alam dari lapangan gas Singa untuk pengoperasian pembangkit.

- **PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)**

Lokasi : Cianjur, Jawa Barat
 Status : Operasional
 Kepemilikan : 70% Perseroan, 30% PT Sangsaka Hidro Tiara
 Kapasitas terpasang : 9 MW dihasilkan dari 3 *horizontal francis*

Latar belakang

BJI didirikan berdasarkan Akta Notaris Meissie Pholuan, S.H., No. 24 tanggal 19 Oktober 2006. Perseroan memiliki kepemilikan mayoritas pada BJI melalui akuisisi 70,0% saham PT Sangsaka Agro Lestari (SAL) yang merupakan pemegang 99,9% saham BJI sebagaimana Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 4 tanggal 12 September 2011.

BJI membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik mini-hidro dengan kapasitas 9 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan metode run of river pada aliran sungai Cibalapulung sesuai dengan PJBTL dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 2012 (PLTM Cibalapulung). BJI memulai operasi komersial PLTM Cibalapulung pada 13 September 2017.

PJBTL

Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani PJBTL dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, untuk jangka waktu 15 tahun dengan harga Rp656 per kWh. Pada tanggal 6 September 2016, PJBTL diubah untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Januari 2017 dan merevisi harga listrik menjadi Rp1.100/kWh selama 8 tahun pertama dan Rp850/kWh untuk sisa masa operasi. PPA diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Desember 2017.

Saat ini, Perseroan juga mengembangkan pembangkit listrik dibidang energi bersih serta energi baru dan terbarukan di bidang panas bumi dan mini-hidro dengan detail sebagai berikut:

- **PT Pembangkit Pusaka Parahiangan (PPP)**

Lokasi : Cianjur, Jawa Barat
Status : Komitmen
Kepemilikan : 70% Perseroan, 30% PT Sangsaka Hidro Tiara
Kapasitas terpasang : 9 MW dihasilkan dari 2 *horizontal francis*

Latar belakang

PPP didirikan berdasarkan Akta Notaris Diana Dewi, S.H., No. 34 tanggal 24 Desember 2010. Perseroan memiliki kepemilikan penuh pada PPP melalui akuisisi saham PPP sebagaimana Akta Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H., No. 15 tanggal 12 Desember 2012.

PPP membangun dan akan mengoperasikan pembangkit listrik mini-hidro dengan kapasitas 8,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dengan metode *run of river* pada aliran sungai Cibuni sesuai dengan PJBTL dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLN DJB), sebelumnya PLN JBB, yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2013 (PLTM Pusaka). PPP telah beroperasi secara komersial pada Mei 2018.

PJBTL

Pada tanggal 12 September 2013, PPP dan PLN DJB menandatangani PJBTL untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berada di Kecamatan Pasir Kuda dan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan ini, PLN DJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial (COD). Pada tanggal 28 Juli 2016, para pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang target COD sebesar 2x4,4 MW untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi 30 Mei 2018.

- **JOC Sarulla Operations Ltd**

Lokasi : Sarulla, Sumatera Utara
Status : Operasional/Komitmen
Kepemilikan : 18,9975% Perseroan, 18,2525% INPEX, 25% Itochu, 25% Kyushu Electric Power Co, 12,75% Ormat
Kapasitas terpasang : 330 MW operasional

Latar belakang

Proyek panas bumi Sarulla merupakan proyek konsorsium pemegang Kontrak Kerjasama Operasi (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk pengembangan lapangan panas bumi Sarulla. Sesuai dengan Kontrak Penjualan Energi (ESC) antara konsorsium, PGE dan PT PLN (Persero), konsorsium melakukan pengembangan lapangan panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas 3x110 MW di dua lokasi terpisah, yaitu 1x110 MW di Silangkitang (SIL) dan 2x110 MW di Namora I Langit (NIL) yang keduanya berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Total biaya proyek adalah sebesar ± USD 1,6 milyar. Pada tanggal 28 Maret 2014, konsorsium menandatangani perjanjian pembiayaan sindikasi internasional dengan skema project financing dengan JBIC, ADB dan beberapa bank komersial. Konsorsium telah berhasil mengoperasikan 2 unit pertama pembangkit listrik (1x110 MW di lapangan SIL dan 1x110 MW di lapangan NIL). Pembangkit listrik unit terakhir (unit 3) telah beroperasi secara penuh pada Mei 2018.

ESC

Kontrak Penjualan Energi (ESC) ditetapkan selama 504 bulan sejak tanggal efektif yaitu 27 Februari 1993 atau 30 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial (COD). Pada tanggal 26 April 2010, JOC telah menandatangani "Konfirmasi Bersama Proyek Sarulla" dengan PLN yang mengkonfirmasi bahwa para pihak yang telah sepakat untuk mengubah harga listrik yang dijual berdasarkan ESC menjadi harga yang merata sebesar USD0,0679/kWh.

- **PT Medco Cahaya Geothermal (PLTP Ijen)**

Lokasi : Banyuwangi, Jawa Timur
 Status : Eksplorasi
 Kepemilikan : 100% Perseroan
 Kapasitas terpasang : 2 x 55 MW (target COD di tahun 2021/2022)

Latar belakang

Wilayah kerja prospek panas bumi Blawan Ijen terletak di Jawa Timur dan meliputi 3 kabupaten yaitu Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

MCG mendapatkan wilayah kerja panas bumi Blawan Ijen melalui proses lelang pada tahun 2010, saat ini Perseroan memiliki 51% saham di PT. MCG secara langsung dan 49% secara tidak langsung melalui Medco Geothermal Indonesia (MGI). Izin Panas Bumi didapatkan pada tahun 2011 dan diperbaharui pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – IPB No. 2683K/MEMR/2015. Izin Panas Bumi ini berlaku untuk pemanfaatan panas bumi sebesar 110 MW melalui kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan pengembangan / eksploitasi selama maksimum 37 tahun.

Kegiatan studi eksplorasi berupa aktivitas 3G (Geologi, Geochemist dan Geophysics) sudah dilakukan sejak 2012 oleh beberapa konsultan panas bumi internasional seperti ELC (Electro Consult - Italy), GeothermEx (US) dan JACOBS. Kegiatan awal eksplorasi berupa pengeboran sumur eksplorasi ukuran kecil termasuk uji aliran sumur sudah dilakukan di tahun 2016 – 2017 dengan hasil pengeboran yang positif.

PJBTL

Berdasarkan Izin Panas Bumi yang dimiliki MCG, maka pada tanggal 27 Februari 2013, MCG menandatangani PJBTL dengan PLN untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi 2 x 55 MW di Jawa Timur. MCG setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik kepada PLN untuk jangka waktu 30 tahun dengan harga dasar USD0,0858 per kilowatt hour (kWh) sesuai penyesuaian berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBTL. Tambahan tarif sebesar USD 0,003 per kilowatt hour (KWh) untuk pembangunan jaringan transmisi juga tercantum di dalam PJBTL.

Pengaturan di dalam PJBTL mencakup antara lain pengaturan take-or-pay 90% dimana MCG diwajibkan untuk memasok dan PLN diharuskan untuk membeli, minimal, 90% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PJBTL tergantung pada beberapa faktor, antara lain, kecukupan cadangan dan selesainya penutupan keuangan.

- **PT Medco Ratch Power Riau (MRPR)**

Lokasi : Pekanbaru, Riau
 Status : Pengembangan
 Kepemilikan : 51% Perseroan
 Kapasitas terpasang : 275 MW dihasilkan dari PLTGU

Latar belakang

PT Medco Ratch Power Riau (MRPR), adalah sebuah Perseroan Bertujuan Khusus (*Special Purpose Vehicle*) yang didirikan oleh Perseroan (51%) and Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL (49%), memperoleh hak untuk mengembangkan PLTGU 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia pada bulan November 2016. Pada bulan April 2017, Perseroan memasuki PJBTL dengan skema *Build-Own-Operate-Transfer* ("**BOOT**") selama 20 tahun dengan PLN.

Kegiatan pembangunan pembangkit listrik akan dimulai pada akhir tahun 2018 dan akan memasuki operasi komersial pada tahun 2021. Pembangkit listrik akan memasok listrik ke jalur transmisi Pasir Putih 150kV, yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

PJBTL

MRPR telah menandatangani PJBTL dengan PLN untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 MW di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana MRPR setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik ke PLN untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak. PJBTL mencakup pengaturan *take-or-pay* sebesar 60% dimana MRPR diharuskan untuk memasok dan PLN diharuskan untuk membeli, minimal, 60% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PJBTL tergantung pada beberapa faktor, antara lain, (1) persetujuan Menteri ESDM untuk pembelian tarif listrik, (2) pembentukan rekening biaya pengembangan proyek oleh MRPR, dan (3) pengajuan jaminan kinerja oleh MRPR.

Perjanjian jual beli gas

Berdasarkan PJBTL, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya akan dibangun oleh MRPR. MRPR menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas. Fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga gas termasuk jalur transmisi dan gardu induk untuk pengiriman listrik ke titik interkoneksi terdekat yang akan dibangun oleh MRPR dan PLN akan membeli dan memperoleh fasilitas pendukung tersebut dari MRPR pada saat Tanggal Operasi Komersial atau tanggal yang lebih awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

C. Pasokan bahan bakar pembangkit listrik Perseroan

Pasokan gas bumi

Gas bumi merupakan bahan bakar utama untuk menghasilkan tenaga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar gas Perseroan. Saat ini memperoleh pasokan gas bumi dari 3 pemasok yaitu PGN, Pertamina serta grup Medco. Pasokan bahan bakar gas bumi tersebut sebagian besar dibeli oleh Perseroan melalui kontrak jangka panjang dengan jangka waktu 3-10 tahun.

Harga bahan bakar gas bumi untuk setiap pembangkit ditentukan dalam kontrak jual beli gas, dimana setiap kontrak tersebut memiliki variasi, baik dalam mekanisme penentuan harga gas, maupun dari jangka waktu kontrak. Hal ini dimungkinkan karena, setiap pembangkit memiliki kontrak jual beli gas dengan pihak pihak yang berbeda. Perlu diketahui juga, untuk beberapa pembangkit seperti MEB dan Riau, tanggung jawab gas sepenuhnya dipegang oleh PLN, termasuk segala risiko kegagalan pasokan gas akan menjadi tanggung jawab PLN, dan akan dibayarkan kepada IPP dalam bentuk *deemed dispatch*.

Keterangan lebih lengkap mengenai perjanjian jual beli gas disajikan pada Bab V dalam Prospektus ini

Pasokan air

Dalam mengoperasikan PLTMH, Perseroan menggunakan air sebagai sumber energi dalam menghasilkan tenaga listrik. Pasokan air tersebut dibayarkan oleh Perseroan melalui formula Rp5/kWh. Pungutan air tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah dengan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

D. Keterangan mengenai penyediaan jasa O&M oleh Perseroan

Selain sebagai IPP, Perseroan juga melakukan jasa O&M baik milik perusahaan listrik swasta lainnya ataupun milik PLN.

Berikut dibawah ini adalah jasa O&M yang di operasikan oleh Perseroan:

1. O&M Tanjung Jati B Power Services, berlokasi di Jepara (Jawa-Tengah), dengan kapasitas 1.320 MW, Jangka waktu kontrak sampai 2029.
2. O&M PLTP Sarulla, berlokasi di Tarutung (Sumatera Utara) dengan kapasitas 330 MW, Jangka waktu kontrak sampai dengan 2024.
3. O&M MPP tersebar di 8 lokasi, dengan total kapasitas terpasang 500 MW yaitu Duri 75 MW, Paya Pasir 75 MW, Pulau Nias 25 MW, Lampung 100 MW, Pontianak 100 MW, Bangka – Belitung 50 MW – 25 MW, Lombok 50 MW

E. Produksi tenaga listrik

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh kegiatan pembangkit listrik dan penyediaan jasa O&M oleh Perseroan dilakukan di Indonesia. Perseroan memiliki 12 pembangkit listrik dimana 9 di antaranya telah berproduksi; serta penyediaan jasa O&M bagi 10 pembangkit listrik milik pihak ketiga.

Tabel di bawah ini merupakan rincian produksi tenaga listrik pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016:

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Kapasitas terpasang (MW)	526	297
Tenaga listrik yang diproduksi per tahun (GWh)	2.136	1.733
Faktor Kapasitas (%)	75	73

Kapasitas terpasang

Keterangan (dalam MW)	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	20	20
Singa	7	7
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	85	85
PT Dalle Energy Batam	85	85
PT Energi Listrik Batam	76	76
PT Energi Prima ElektriKa	12	12
PT Multidaya Prima Elektrindo	12	12
Sarulla Operations Ltd	220	-
PT Bio Jatropa Indonesia - Cibalapulang 1	9	-
Total kapasitas terpasang	526	297

Tenaga listrik yang diproduksi

Keterangan (dalam GWh)	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	13	15
PT Medco Power Indonesia - Singa	32	32
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	586	570
PT Dalle Energy Batam	608	616
PT Energi Listrik Batam	420	354
PT Energi Prima ElektriKa	78	68
PT Multidaya Prima Elektrindo	80	79
Sarulla Operations Ltd	313	-
PT Bio Jatropa Indonesia - Cibalapulang 1	5	-
Total tenaga listrik yang diproduksi per tahun	2.136	1.733

Faktor kapasitas

Keterangan (dalam %)	31 Desember	
	2017	2016
Perseroan		
PLTG 20 MW Truck-Mounted	8	9
PT Medco Power Indonesia - Singa	80	80
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi		
PT Mitra Energi Batam	81	79
PT Dalle Energy Batam	85	86
PT Energi Listrik Batam	69	58
PT Energi Prima ElektriKa	75	65
PT Multidaya Prima Elektrindo	76	75
Sarulla Operations Ltd	84	-
PT Bio Jatropa Indonesia - Cibalapulang 1	32	-

F. Pemasaran dan penjualan

Pembangkit listrik

Penjualan tenaga listrik Perseroan dilakukan berdasarkan PJBTL dan dilakukan seluruhnya dengan PLN selaku perusahaan penyedia tenaga listrik di Indonesia bagi kepentingan umum. Penjualan tenaga listrik kepada PLN tersebut dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu *take-or-pay* atau *take-and-pay*. *Take-or-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak walaupun pihak pembeli tenaga listrik tidak mengambil tenaga listrik tersebut. Sedangkan *take-and-pay* adalah skema penjualan tenaga listrik dimana pihak penjual tenaga listrik memiliki hak untuk menerima sejumlah pendapatan selama masa kontrak apabila pihak pembeli mengambil tenaga listrik tersebut.

Untuk PLTG/PLTGU tarif penjualan kepada PLN meliputi lima komponen: A, B, C, D dan E. Komponen A merupakan komponen biaya investasi Perseroan termasuk dengan beban bunga atas investasi yang dilakukan. Komponen B adalah biaya operasi dan pemeliharaan yang bersifat tetap dan tidak berubah walaupun terdapat fluktuasi produksi tenaga listrik. Komponen C adalah biaya terkait dengan bahan bakar yang digunakan dalam menghasilkan tenaga listrik. Komponen D adalah biaya operasi dan pemeliharaan bersifat variable yang berfluktuasi sesuai dengan produksi listrik yang dihasilkan. Komponen E adalah biaya investasi Perseroan terkait dengan investasi pada jaringan transmisi dari area pembangkit Perseroan sampai ke area distribusi yang ditentukan oleh PLN.

Kelima komponen tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar dengan penjualan kWh bulanan dan menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar asing untuk mendapatkan pendapatan bulanan Perseroan atas penjualan tenaga listrik.

Untuk PLTMH, tarif yang dikenakan pada PJBTL sesuai dengan Permen ESDM No. 4/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik. Seiring dengan ketetapan Pemerintah yang menerbitkan Permen ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, PT Medco Hidro Indonesia (MHI) salah satu perusahaan afiliasi Perseroan melakukan amendemen penyesuaian harga penjualan listrik.

Untuk aset PLTP yang dimiliki oleh Perseroan, tarif yang dikenakan pada PLTP Sarulla 330 MW mengacu kesepakatan antara IPP dan PLN yang bersifat *Business to Business* (B2B). Sedangkan untuk PLTP Ijen 110 MW, tarif yang dikenakan bersifat B2B kesepakatan bersama namun karena termasuk dalam rezim FTP II maka terdapat eskalasi sebesar 35% berdasarkan US PPI Index dan tambahan tarif untuk pembangunan jaringan transmisi.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berbasis pada kontrak jangka panjang sehingga pada periode kontrak tersebut Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara material. Namun setelah periode kontrak berakhir terdapat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara material. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko.

Tabel di bawah ini merupakan rincian unit pendapatan Perseroan dari penjualan tenaga listrik pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016:

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Penjualan tenaga listrik		
Unit penjualan (GWh)	2.136	1.733
Harga jual rata-rata ¹ (USD/GWh)	3,98	2,87

Catatan:

1. Tidak termasuk komponen bahan bakar (komponen c)

Penyediaan jasa O&M

Selain sebagai pengembang pembangkit tenaga listrik, Perseroan juga melakukan kegiatan penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan kepada pembangkit tenaga listrik untuk pihak ketiga, dimana untuk mendapatkan kontrak ini, perseroan telah mengikuti tender yang di adakan oleh pihak ketiga. Perseroan saat ini terus aktif mencari peluang di bidang jasa operasi dan pemeliharaan untuk menumbuhkan portfolio bisnis.

Dalam pengembangan bisnis pengoperasian dan pemeliharaan, ada dua skema yang pada umumnya diterapkan dalam bisnis ketenagalistrikan yaitu penawaran bisnis O&M dari PLN maupun yang datang dari pembangkit listrik swasta. Untuk saat ini, PLN membuka peluang untuk bisnis O&M melalui paket tender EPC dan O&M, dimana melalui jenis tender ini, Perseroan sebagai perusahaan O&M bersama dengan perusahaan EPC akan berkesempatan untuk berpartisipasi dan memperluas portfolio bisnis. Sementara untuk kesempatan pengembangan bisnis dengan pembangkit listrik swasta, Perseroan secara aktif terus mencari potensi pembangkit yang dapat dioperasikan, baik dari pembangkit dimana Perseroan merupakan pemegang sahamnya maupun dari proyek IPP bertaraf internasional yang lain.

Tabel di bawah ini merupakan rincian unit pendapatan Perseroan dari penyediaan jasa O&M pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016:

Keterangan (dalam Rupiah juta)	31 Desember	
	2017	2016
Penyediaan jasa O&M		
PLN	291.458	269.522
PLN Batam	91.639	-
Sarulla Operations Ltd	84.395	-
Jumlah pendapatan dari jasa O&M	467.492	269.522
Total pendapatan Perseroan	3.730.808	3.597.231

VIII.17.7. Persaingan

Perseroan merupakan salah satu pengembang pembangkit listrik di Indonesia dengan fokus pada pembangkit energi baru dan terbarukan atau ramah lingkungan. Sampai dengan akhir 2017 Perseroan telah mengembangkan pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 526 MW serta menyediakan jasa O&M bagi pembangkit listrik pihak ketiga dengan kapasitas terpasang sebesar 2.150 MW.

Pesaing Perseroan meliputi perusahaan lokal serta konsorsium perusahaan lokal dengan perusahaan asing dimana beberapa diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan memiliki integrasi vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri, beberapa contoh pesaing Perseroan yang juga merupakan pemain kunci dalam pembangkit listrik adalah:

- PLN, perusahaan pembangkit listrik negara yang juga memiliki anak usaha PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP);
- PJB, sampai dengan akhir tahun 2016 PJB memiliki 9 unit pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 7.055 MW yang tersebar di Indonesia; 6 unit pembangkit listrik melalui skema *joint venture* bersama pengembang swasta dengan kapasitas terpasang sebesar 4.660 MW; serta menyediakan jasa O&M dengan kapasitas terpasang sebesar 7.001 MW;
- IP, sampai dengan akhir tahun 2016 IP memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang 8.878 MW serta menyediakan jasa O&M dengan kapasitas terpasang 5.948 MW;
- PT Bhimasena Power Indonesia, *joint venture* antara J-Power (24%), Adaro Power (34%) dan Itochu Corporation (32%). Saat ini PT Bhimasena Power Indonesia sedang dalam tahap konstruksi PLTU dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 1.000 MW yang direncanakan untuk beroperasi di tahun 2021;
- PT Bhumi Jati Power, *joint venture* antara Sumitomo Corporation (50%), KEPCO (25%) dan PT United Tractors, Tbk (25%) yang mengembangkan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan Unit 6 dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 1.000 MW.
- PT Cirebon Electric Power, perusahaan pengembang PLTU dengan kapasitas 660 MW yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat. Didirikan oleh Indika Energy melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, yaitu Indika Power Investments Pte. Ltd. dan PT Indika Infrastruktur Investindo, bersama-sama dengan Marubeni Corporation, Samtan Co. Ltd. (perusahaan Korea yang memiliki aset-aset di Indonesia seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit), dan Komipo Global Pte (anak usaha KEPCO/Korea Electric Power Corporation);
- PT Cikarang Listrindo, mengoperasikan PLTG dengan kapasitas terpasang 1.000 MW dan membangun PLTU yang memiliki kapasitas terpasang 420 MW;
- PT Jawa Power, memiliki PLTU berkapasitas 1.220 MW di kompleks pembangkit listrik Paiton di Jawa Timur, Indonesia. Konsorsium tersebut mencakup Siemens dari Jerman (50%), YTL Power International dan Marubeni Corporation (35%) dan PT Bumipertiwi Tatapradipita dari Indonesia (15%).
- PT Paiton Energy, perusahaan pembangkit listrik yang memiliki izin untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan PLTU yang berada di kompleks pembangkit listrik Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. PT Paiton Energy mengoperasikan dua unit pembangkit listrik - Unit 7/8 dan Unit 3 dengan kapasitas terpasang sebesar 2.035 MW. PT Paiton Energy adalah konsorsium yang terdiri dari Mitsui & Co, Nebras Power QSC, JERA Co., dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
- Star Energy Geothermal, yang memiliki dan mengoperasikan PLTP Drajat (270 MW) dan PLTP Salak (377 MW).

Perseroan mempercayai bahwa Perseroan memiliki faktor-faktor yang merupakan kunci dalam persaingan di sektor ketenagalistrikan antara lain (1) pengalaman dalam merencanakan dan mengembangkan proyek pembangkit listrik; (2) kemampuan dalam meraih pendanaan untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik; (3) hubungan yang baik dengan PLN; (4) pengalaman pada jasa O&M; dan (5) kedekatan geografis pada pemasok bahan baku.

VIII.17.8. Riset dan pengembangan

Sebagai perusahaan IPP dan penyedia jasa O&M, Perseroan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan bersaing dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Perseroan sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam pengembangan PLTGU, PLTP, PLTMH, dan pengoperasian PLTU, dan saat ini terus menjajaki kemungkinan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan, termasuk PLTS, dan rencana pengembangan *gas to power project*, baik melalui skema PLTG/PLTGU mulut sumur, maupun PLTG/PLTGU melalui pasokan LNG.

Kebijakan-kebijakan pengembangan Perseroan tersebut dilakukan sesuai dengan analisa pertumbuhan pasar dan didukung oleh kebijakan pemerintah melalui regulasi terkait, seperti Permen ESDM No. 50/2017 terkait dengan harga jual pembangkit energi terbarukan termasuk PLTS, dan Permen ESDM No. 45/2017 terkait pemanfaatan gas untuk pembangunan pembangkit mulut sumur. PLN dalam hal ini juga menindaklanjuti secara positif, dengan memberi prioritas terhadap penggunaan energi surya dan sumber energi baru dan terbarukan lainnya untuk meningkatkan bauran energi terbarukan yang ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Hal serupa juga tertulis pada RUPTL PLN 2018-2026 mengenai prioritas untuk pengembangan PLTG/PLTGU mulut sumur. Perseroan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait di bisnis kelistrikan untuk selalu terinformasikan mengenai perkembangan terbaru di bidang ini.

Selanjutnya, Perseroan menyadari bahwa aset utama dalam perusahaan adalah karyawan Perseroan sendiri. Oleh karenanya, pengembangan SDM menjadi prioritas utama dalam perusahaan. Hal ini terus dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan bagi setiap pegawai, dan juga peningkatan kemampuan profesional pegawai melalui *knowledge sharing* maupun program rotasi karyawan untuk mendalami lebih lanjut mengenai bisnis ketenagalistrikan melalui aset-aset Perseroan yang sedang beroperasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan terkait riset dan pengembangan adalah sebesar Rp3.266 juta dan Rp6.042 juta.

VIII.17.9. Kesehatan dan keselamatan kerja

Sejak berdiri tahun 2004, Perseroan berkomitmen dan meyakini bahwa Keselamatan Kesehatan Kerja akan meningkatkan efisiensi operasi dan produktifitas kerja. Kebijakan dan Komitmen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ditandatangani oleh Dewan Direksi serta diimplementasikan pada semua operasi dan konstruksi baik di level korporat, asset maupun anak perusahaan. Sejak tahun 2012, Perseroan dan anak perusahaan menjalankan proses dan prosedur berdasarkan standar internasional dari International Finance Corporation (IFC) yang dikenal dengan IFC Performance Standards yaitu standar-standar yang mengatur Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, Sosial dan keanekaragaman hayati serta aspek budaya secara berkesinambungan. Perseroan juga menjalankan peraturan perundangan di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja, Lingkungan pada setiap Operasi dan Konstruksi serta mengacu pada World Bank Group Environmental Health and safety General Guidelines dan World Bank Group Environmental Health and Safety Thermal Power Plant Guidelines.

Pada Tahun 2015, Perseroan sebagai anak perusahaan PT Medco Energi International Tbk menerapkan program Safety Health and Environmental Performance Indicator (SHEPI) dengan menetapkan target kepada anak perusahaan dengan standar minimum yang ditetapkan dan pada tahun 2015 Safe Manhours Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebanyak 9.157.925 dan pada tahun 2017 Safe Manhours tercatat sebanyak 13.335.227.

Perseroan sejak 2012 telah mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System. ELB sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang berada di Batam telah mendapatkan sertifikasi dengan standar ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System pada tahun 2018, MEB / DEB juga telah mendapatkan sertifikasi sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System sejak 2012 serta sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja Republik. EPE dan MPE, anak perusahaan Perseroan di Sumatera Selatan mendapatkan Sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

PT TJB Power Services sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang bergerak pada O&M di PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 2 x 660 MW sejak 2010 telah mendapatkan sertifikasi sertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 Quality Management System, ISO 14001:2004 Environment Management System dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System sejak 2010 serta sertifikat bendera emas pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

VIII.17.10. Tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*)

Perseroan terus berkomitmen melaksanakan program tanggung jawab sosial berkesinambungan ("CSR") dalam rangka mendukung komitmen perusahaan dalam membangun kualitas kehidupan yang lebih baik di setiap daerah operasi untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan.

Program-program tanggung jawab lingkungan Perseroan mencakup penyelenggaraan kegiatan tradisi budaya, pendidikan dan pembangunan sarana publik untuk lingkungan yang bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan-kegiatan keagamaan.

Salah satu bentuk dukungan Perseroan dalam bidang pendidikan pada tahun 2017 adalah membangun sebuah perpustakaan di SD Negeri Lumban Gaol, Pahae Julu. Terletak di permukiman penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sekolah ini dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam perjalanan dari Kota Tarutung. Selain mendirikan bangunan perpustakaan, Perseroan juga menyumbangkan fasilitas pendukung seperti kursi, meja, lemari, buku-buku, serta dua set komputer.

Perseroan melalui anak perusahaan Medco Geothermal Sarulla bekerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan setempat akan menjadikan perpustakaan ini sebagai taman bacaan binaan Perseroan yang merupakan *pilot project* untuk taman-taman bacaan yang selanjutnya akan dibangun di area PLTP Sarulla. Selain taman baca, Perseroan juga memberikan bantuan fasilitas pendukung pendidikan berupa kursi dan meja belajar ke TPA Masjid di area PLTMG Sako.

Dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sarana publik, Perseroan memberikan bantuan kepada beberapa desa di wilayah operasi Perseroan. Salah satunya adalah bantuan perbaikan beberapa jalan di Desa Pusakajaya, Cianjur, Jawa Barat. Selain itu Perseroan juga turut memberikan bantuan renovasi untuk fasilitas publik seperti pembangunan tugu pembatas daerah di Desa Waringinsari, Cianjur Jawa Barat, pembangunan pos keamanan lingkungan di Desa Sukarilah, Cianjur, Jawa Barat, renovasi beberapa masjid dan mushala di Cianjur Jawa Barat dan Tubanan Jawa Tengah dan renovasi toilet di beberapa masjid di area Desa Pasir Kuda, Jawa Barat. Dalam bidang lingkungan, Perseroan turut memberikan dukungan untuk pembangunan saluran air bersih di beberapa area operasi.

Wujud kepedulian Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi juga ditujukan dengan rutin memberikan dana bantuan untuk kegiatan-kegiatan tradisi dan keagamaan seperti memberikan sponsorship pada Festival Carnival Jateng 2017, Festival Kartini Jateng 2017, atau kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perayaan Idul Adha, Isra Mi'raj, Tablig Akbar atau perayaan Natal. Selain bantuan dana tersebut, Perseroan juga rutin memberikan donasi kepada panti asuhan atau TPA di sekitar area-area operasional.

Di tahun 2017 salah satu unit usaha Perseroan menerima penghargaan sebagai perusahaan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dari Walikota Batam. Selain itu Perseroan juga mendapatkan penghargaan dari BNN sebagai salah satu perusahaan yang mendukung Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan terkait tanggung jawab sosial adalah sebesar Rp780 juta dan Rp680 juta.

VIII.17.11. Lingkungan hidup

Perseroan dan anak perusahaan menjalankan pengembangan pembangkit listrik serta O&M dengan asas ramah lingkungan melalui pengendalian limbah, meminimalisasi risiko pencemaran lingkungan berkonsentrasi pada energi baru dan terbarukan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Berdasarkan Peraturan perundangan tersebut Perseroan wajib memperoleh izin lingkungan dan persetujuan atas AMDAL / UKL-UPL untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik Perseroan. Untuk setiap proyek yang telah beroperasi dan sedang dalam tahap pengembangan, Perseroan telah memperoleh semua izin yang relevan untuk seluruh pembangkit listrik Perseroan. Perseroan dan Anak perusahaan yaitu PT Energi Listrik Batam, PT Mitra Energi Batam dan PT TJB Power Services telah mendapatkan Sertifikasi ISO 14001:2007 Environment Management System.

Pada tahun 2017 dan 2016, Perseroan terpilih sebagai salah satu dari 5 Pengembang Listrik Swasta dan Perusahaan O&M terbaik dalam Indonesia Best Electricity Awards yang diselenggarakan oleh Majalah Listrik Indonesia, sebuah majalah energi Indonesia, dan PT TJB Power Services sebagai salah satu anak perusahaan Perseroan yang bergerak pada O&M di PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 1.320 MW. PT TJB Power Services sangat peduli pada pengelolaan lingkungan sehingga melalui PLTU Tanjung Jati B sejak 2012 sampai dengan 2017 telah lima kali berturut-turut mendapatkan Penghargaan PROPER peringkat Hijau dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, MEB anak perusahaan Perseroan di Batam juga sejak 2010, 2012 - 2013 dan 2017 mendapat penghargaan sebagai The Best Environmental Management kategori Power Plant dari Pemerintah Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

IX. PERPAJAKAN

IX.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK WAKALAH

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi/Imbal Hasil Wakalah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI/SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI/SUKUK WAKALAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	71.000.000.000	50.000.000.000	25.000.000.000	146.000.000.000	24,3
2.	PT Danareksa Sekuritas	30.000.000.000	2.000.000.000	100.000.000.000	132.000.000.000	22,0
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	77.000.000.000	9.000.000.000	-	86.000.000.000	14,3
4.	PT Mandiri Sekuritas	90.000.000.000	-	128.000.000.000	218.000.000.000	36,3
5.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	11.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	18.000.000.000	3,0
TOTAL		279.000.000.000	63.000.000.000	258.000.000.000	600.000.000.000	100,00

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Sukuk Wakalah adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	52.000.000.000	128.000.000.000	-	180.000.000.000	30,0
2.	PT Danareksa Sekuritas	20.000.000.000	20.000.000.000	13.000.000.000	53.000.000.000	8,8
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	12.000.000.000	110.000.000.000	-	122.000.000.000	20,3
4.	PT Mandiri Sekuritas	19.000.000.000	110.000.000.000	20.000.000.000	149.000.000.000	24,8
5.	PT Samuel Sekuritas Indonesia	50.000.000.000	36.000.000.000	10.000.000.000	96.000.000.000	16,0
TOTAL		153.000.000.000	404.000.000.000	43.000.000.000	600.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi Dan Imbal Hasil Wakalah

Tingkat Bunga Obligasi dan Imbal Hasil Wakalah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi/sukuk, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi/Sukuk Wakalah), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Obligasi/Sukuk Wakalah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited)**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan : Hermawan Setiadi
No STTD : STTD.AP-71/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 1060 atas nama Hermawan Setiadi
Pedoman Kerja : SAK di Indonesia dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tugas dan tanggung jawab Akuntan Publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No STTD : 43/BL/STTD-KH/2007
Tanggal STTD : 13 September 2007
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Surat Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari pendapat dari segi hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan
Jakarta 12950

No STTD : 02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD : 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris.

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Tendean No. 12-14A
Jakarta, 12790

No STTD : 20/STTD-WA/PM/2000
Tanggal STTD : 2 Agustus 2000
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamentan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Wakalah antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. ("**Bank Mega**") selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini adalah Bank Mega yang telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang - Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 0818/CAMS-WA/18 tanggal 28 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

A. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega, didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 12 Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-0116399 tanggal 20 Maret 2018.

Permodalan

Susunan pemegang saham Bank Mega per 28 Februari 2018 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE kepada Bank Mega berdasarkan Surat No. DE/III/2018-0979 tanggal 2 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mega Corpora	4.039.810.122	2.019.905.061.000	58,01
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.923.965.084	1.461.982.542.000	41,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	3.481.887.603.000	100,00
Saham dalam Portepel	20.036.224.794	10.018.112.397.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 12 Maret 2018, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 Komisaris : Darmadi Sutanto
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Direktur : Madi Lazuardi
 Direktur : Y.B Hariantono
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Indivara Erni
 Direktur : Lay Diza Larentie
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : Yuni Lastianto

Pengangkatan Dr. Aviliani, Msi, selaku Komisaris Independen dan C. Guntur Triyudianto selaku Direktur berlaku efektif terhitung sejak saat yang bersangkutan telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*Fit & Proper Test*) dari OJK.

Kegiatan Usaha

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit and ATM Card (MegaPass), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega O, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandanginya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega, terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2017, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 364 cabang.

Pengalaman Bank Mega di pasar modal meliputi:

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap III Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IIV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2014

- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap III Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Th. 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Th. 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Th. 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Th. 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Thn. 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018

Agen Jaminan (Security Agent):

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017

B. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi/Sukuk Wakalah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

C. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Wakalah, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau keputusan RUPO/RUPSu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Wakalah;
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3;
- j. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan.

D. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Bank Mega dan entitas anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mega dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank Mega sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 5 Februari 2018.

PT BANK MEGA Tbk
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

POS - POS	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2017	2016
ASET		
Kas	1.037.227	1.001.235
Giro pada Bank Indonesia	4.797.271	4.337.316
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	5.753	1.810
Pihak ketiga	218.984	114.288
Penempatan pada		
Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	67.000	500.000
Pihak ketiga	7.102.691	5.482.913
Efek-efek		
Pihak berelasi	303.963	301.050
Pihak ketiga	22.251.102	19.154.012
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	0	0
Pihak ketiga	3.523.293	4.265.089
Tagihan derivatif	16.685	20.754
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	367.357	352.641
Pihak ketiga	34.870.457	27.947.489
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(15.237)	(23.387)
Total	35.222.577	28.276.743
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(474.071)	(499.282)
Kredit yang diberikan - neto	34.748.506	27.777.461
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	2.378	865
Pihak ketiga	604.899	593.199
Aset pajak tangguhan	6.101	34.171
Aset tetap	6.908.438	6.886.009
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.412.448)	(1.234.939)
Aset tetap - neto	5.495.990	5.651.070
Aset lain-lain - neto		
Pihak berelasi	7.111	7.545
Pihak ketiga	2.108.056	1.288.904
TOTAL ASET	82.297.010	70.531.682

(dalam juta Rupiah)			
POS - POS	31 Desember		
	2017	2016	
LIABILITAS			
Liabilitas segera	666.973	549.204	
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	1.928.351	1.993.200	
Pihak ketiga	6.004.534	3.575.510	
Tabungan			
Pihak berelasi	57.250	48.366	
Pihak ketiga	10.870.047	10.639.680	
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	638.808	1.443.016	
Pihak ketiga	41.783.881	33.373.455	
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	3.557	3.925	
Pihak ketiga	1.999.336	911.844	
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.025.569	4.017.253	
Liabilitas derivatif	8.397	19.374	
Utang pajak penghasilan	25.153	93.956	
Utang akseptasi	607.277	594.064	
Pinjaman yang diterima	135.675	538.900	
Liabilitas imbalan pasca kerja	267.070	262.599	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	3.968	3.347	
Pihak ketiga	206.548	198.308	
TOTAL LIABILITAS	69.232.394	58.266.001	
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal			
31 Desember 2015 dan 2014			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham			
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888	
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761	
Cadangan umum	1.453	1.353	
Saldo laba	3.762.476	2.845.341	
Penghasilan komprehensif lain	3.770.038	3.888.338	
TOTAL EKUITAS	13.064.616	12.265.681	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	82.297.010	70.531.682	

PT BANK MEGA Tbk
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam juta Rupiah)

POS - POS	31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	6.393.586	6.151.919
Beban bunga	(2.884.980)	(2.664.285)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.508.606	3.487.634
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.675.332	1.433.475
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	454.967	277.976
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	35.607	8.259
Lain-lain	13.240	14.091
Total pendapatan operasional lainnya	2.179.146	1.733.801
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Kerugian penjualan efek-efek - neto	-	-
Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	(2.610)	189.940
Provisi dan komisi	(11.888)	(9.647)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(851.106)	(892.457)
Beban umum dan administrasi	(2.021.551)	(1.900.924)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.196.512)	(1.137.784)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	1.604.085	1.470.563
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	45.074	74.860
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.649.159	1.545.423
BEBAN PAJAK - NETO	(349.159)	(387.423)
LABA TAHUN BERJALAN	1.300.043	1.158.000
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(22.442)	(3.860)
Surplus revaluasi aset tetap - neto		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	100.284	120.696
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.377.885	1.274.836
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	187	166

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH

XIII.1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

XIII.2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah ("FPPSu") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

XIII.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

XIII.4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dilaksanakan setiap Hari Kerja akan dimulai pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 29 Juni 2018 pukul 15.00 WIB.

XIII.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus, FPPO dan/atau FPPSu.

XIII.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

XIII.7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 2 Juli 2018.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

XIII.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambatnya pada tanggal 3 Juli 2018 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas	PT Samuel Sekuritas Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha Niaga No. Rek. 800043680000 a.n. PT CGS- CIMB Sekuritas Indonesia	PT Bank Permata Tbk. Cabang Sudirman No. Rek. 0701220099 a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS	PT Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rek. 332.003.4016 a.n. PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pd Indah No. Rek. 00971134003 a.n. PT MANDIRI SEKURITAS	PT Bank Pan Indonesia Tbk. (Bank Panin) Cabang Menara Imperium No. Rek. 050 204 9918 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

SUKUK WAKALAH

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas	PT Samuel Sekuritas Indonesia
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rek. 860002148400 a.n. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rek. 301-0070250 a.n. PT DANAREKSA SEKURITAS	PT Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara No. Rek. 2700005359 a.n. PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pd Indah No. Rek. 00971134003 a.n. PT MANDIRI SEKURITAS	PT Bank BCA Syariah Cabang Jatinegara No. Rek. 001 898 9939 a.n. PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

XIII.9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

XIII.10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Perjanjian Pendaftaran Sukuk Wakalah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah. Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Juli 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi/Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah. Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSu (R-3) - berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

XIII.11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN MASA PENAWARAN UMUM DAN PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Wakalah. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH

Prospektus, FPPO dan FPPSu dapat diperoleh pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 28 Juni 2018 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 pukul 15.00 WIB di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Mandiri Sekuritas
Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai 20 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp.: +6221 5151330 Fax.: +6221 5151335 www.itradecimb.co.id	Gedung Danareksa Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta, 10110 Telp.: +62 21 350 9777 Faks.: +62 21 350 1817 www.danareksa.com	DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32 nd Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telp.: +62 21 3003 4900 Faks.: +62 21 3003 4944 www.dbsvickers.com	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Telp.: +62 21 526 3445 Faks.: +62 21 526 3507 www.mandirisekuritas.co.id
PT Samuel Sekuritas Indonesia			
Menara Imperium Lantai 21 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 Telp.: +62 21 2854 8385 Faks.: +62 21 8370 1610 www.samuel.co.id			

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah yang telah dibuat oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 1149/03/12/06/18

Jakarta, 8 Juni 2018

PT MEDCO POWER INDONESIA (“PERSEROAN”)

Gedung The Energy Lantai 50

SCBD Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

U.p.: Direksi

**PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER
INDONESIA I TAHUN 2018 DAN PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER
INDONESIA I TAHUN 2018**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0595/02/12/03/18 tanggal 19 Maret 2018 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan rincian, (i) obligasi seri A dengan jumlah obligasi sebesar Rp 279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu obligasi 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah obligasi sebesar Rp 63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar Rupiah), dengan tingkat bunga obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu obligasi 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah obligasi sebesar Rp 258.000.000.000 (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu obligasi 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi (“**Penawaran Umum Obligasi**”) dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp 600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan rincian, (i) sukuk wakalah seri A dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp 153.000.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah), dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp 14.917.500.000 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah)

per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu sukuk wakalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) sukuk wakalah seri B dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp 404.000.000.000 (empat ratus empat miliar Rupiah), dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp 41.410.000.000 (empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu sukuk wakalah 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dan (iii) sukuk wakalah seri C dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp 43.000.000.000 (empat puluh tiga miliar Rupiah), dengan imbal hasil wakalah sebesar Rp 4.622.500.000 (empat miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, dengan jangka waktu sukuk wakalah 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi (**“Penawaran Umum Sukuk Wakalah”**) (Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Wakalah untuk selanjutnya disebut **“Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah”**).

Penerbitan sukuk wakalah ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (**“Peraturan OJK No. 18/2015”**) dan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (**“Peraturan OJK No. 53/2015”**).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

- Sekitar 86% akan digunakan untuk pembayaran utang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Debitur	: PT Mitra Energi Batam	PT Dalle Energy Batam
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 315.000.000.000	Rp 198.000.000.000
Tingkat bunga	: 24 Desember 2014 - 30 Juni 2015: 11,00% p.a. 1 Juli 2015 - jatuh tempo: JIBOR + 4,40% p.a.	10,50% p.a.
Jatuh tempo	: 24 Desember 2026	25 September 2022
Penggunaan pinjaman	: Pembayaran utang dan belanja modal	Pembayaran utang dan belanja modal
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 1	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 1
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Percepatan pelunasan hutang pokok sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran. 2. Pemberitahuan tertulis mengenai rencana pelunasan dipercepat yang telah diterima oleh kreditur bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan.	1. Pelunasan fasilitas lebih awal dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) atau seluruh jumlah terutang dan dilakukan pada tanggal pembayaran bunga. 2. Dilaksanakan setelah debitur memberikan notifikasi tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembayaran dipercepat.

3. Percepatan pelunasan hutang pokok dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		3. Pelunasan lebih awal akan dikenakan premium sebesar 2% (dua persen) kecuali apabila sumber dana berasal dari:
- Dikenakan denda 2% (dua persen) dari jumlah hutang pokok yang dilunasi apabila dana pelunasan berasal dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. - Pemberian denda tidak berlaku apabila percepatan pelunasan dilakukan atas permintaan SMI (<i>mandatory prepayment</i>). Pembayaran atas percepatan pelunasan yang telah dilakukan oleh MEB tidak dapat ditarik kembali.		- Cashflow debitor; atau - Pemegang saham
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil	Nihil
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman	Pinjaman

- Sekitar 14% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTGU Riau dengan keterangan sebagai berikut:

Nama proyek	: PLTGU Riau
Nama Entitas Anak	: PT Medco Ratch Power Riau
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	: USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	: USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2017)	: USD5 juta
Pendanaan dari Penawaran Umum Obligasi	: Rp83 miliar
Tanggal PPA ditandatangani	: 7 April 2017
Estimasi Sumber dana	: 20% ekuitas; 80% pinjaman bank
Proyek dimulai pada	: 2017
Proyek selesai pada	: Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2021
Tujuan investasi proyek	: Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:

- Sekitar 53% akan digunakan untuk pengalihan pembiayaan (*refinancing*) dari (1) sindikasi antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; (2) PT Bank Syariah Mandiri; dan (3) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur	Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Debitur	: PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	PT Sangsaka Hidro Barat
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 132.000.000.000	Rp 29.000.000.000
Marjin	: Tranche 1: 11,00% p.a. Tranche 2: 3 bulan pertama dari setiap tanggal penarikan: 11,50% p.a. Periode selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan	3 bulan pertama dari setiap tanggal penarikan: 11,00% p.a. Periode selanjutnya: 17% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan
Jatuh tempo	: 15 September 2025	1 September 2023
Penggunaan pinjaman	: Belanja modal	Belanja modal
Riwayat utang	: Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	: 1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Pelunasan harus dilakukan tepat pada tanggal pembayaran angsuran. 4. untuk pelunasan sebagian dipercepat yang akan diaplikasikan setiap triwulan. 5. pelunasan sebagian lebih awal akan digunakan untuk membayar angsuran pokok dimulai dari angsuran paling akhir (<i>inverse order of maturity</i>). 6. Setiap pelunasan dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penandatanganan Akad Pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang dilunasi.	1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Pelunasan harus dilakukan tepat pada tanggal pembayaran angsuran. 4. Setiap pelunasan dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penandatanganan Akad Pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang dilunasi.
Saldo utang (setelah dibayar)	: Nihil	Nihil
Mekanisme penyaluran dana	: Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah
Kreditur	PT Bank Syariah Mandiri	PT Bank Syariah Mandiri
Debitur	: PT Energi Prima ElektriKA	PT Multidaya Prima Elektrindo
Nilai pinjaman saat ini	: Rp 11.000.000.000	Rp 8.500.000.000
Marjin	: 5 tahun pertama: 10,00% p.a. Tahun selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan	5 tahun pertama: 10,00% p.a. Tahun selanjutnya: 17,00% p.a. diskon atas angsuran direview setiap 3 bulan
Jatuh tempo	: 28 Maret 2020	28 Maret 2020
Penggunaan pinjaman	: Pembayaran utang	Pembayaran utang

Riwayat utang	:	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 15
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (refinancing) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan biaya pembayaran kembali dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang pembayarannya dipercepat kembali dengan refinancing dari bank lain, dan apabila dana refinancing menggunakan dana sendiri tidak dikenakan penalty.	1. Membuat permohonan tertulis kepada agen fasilitas dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal rencana pelunasan. 2. Limit fasilitas yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali 3. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang berasal dari pembiayaan kembali (refinancing) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencairan Fasilitas Pembiayaan akan dikenakan biaya pembayaran kembali dipercepat sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang pembayarannya dipercepat kembali dengan refinancing dari bank lain, dan apabila dana refinancing menggunakan dana sendiri tidak dikenakan penalty.
Saldo utang (setelah dibayar)	:	Nihil	Nihil
Mekanisme penyaluran dana	:	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah
Kreditur	:	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
Debitur	:	PT Bio Jatropha Indonesia	
Nilai pinjaman saat ini	:	Rp 135.000.000.000	
Marjin	:	12,00% p.a.	
Jatuh tempo	:	23 April 2025	
Penggunaan pinjaman	:	Belanja modal	
Riwayat utang	:	Lancar, dengan cicilan bulanan setiap tanggal 23	
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	1. Membuat permohonan tertulis kepada bank. 2. Terkait pelunasan dipercepat, nasabah wajib membayar pelunasan sebesar sisa utang yang menjadi kewajiban, namun demikian bank dapat memberikan potongan harga atas sisa utang yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank pada saat pelunasan.	
Saldo utang (setelah dibayar)	:	Nihil	
Mekanisme penyaluran dana	:	Pinjaman yang sesuai dengan prinsip Syariah	

- Sekitar 47% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan untuk proyek PLTP Ijen dan PLTGU Riau dengan keterangan sebagai berikut:

Nama proyek	:	PLTP Ijen	PLTGU Riau
Nama Entitas Anak	:	PT Medco Cahaya Geothermal	PT Medco Ratch Power Riau
Perkiraan nilai proyek keseluruhan	:	USD456 juta	USD284 juta
Perkiraan nilai proyek bagian Perseroan	:	USD456 juta	USD145 juta
Bagian yang sudah terealisasi (per 31 Desember 2017)	:	USD9 juta	USD5 juta
Pendanaan dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah	:	Rp184 miliar	Rp97 miliar

Tanggal PPA ditandatangani	: 27 Februari 2013	7 April 2017
Estimasi Sumber dana	: 35% ekuitas; 65% pinjaman bank	20% ekuitas; 80% pinjaman bank
Proyek dimulai pada	: 2013	2017
Proyek selesai pada	: Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2023	Estimasi akan diselesaikan pada tahun 2021
Tujuan investasi proyek	: Untuk menunjang program Pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2023.	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di propinsi Riau dan meningkatkan kapasitas terpasang MPI dengan harapan akan berproduksi di tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini kepada wali amanat dengan tembusan OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini telah direalisasikan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini dijamin oleh PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 61 tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 21 tanggal 8 Mei 2018 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 10 tanggal 7 Juni 2018 (“**PPEEO**”) dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 63 tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 23 tanggal 8 Mei 2018 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 13 tanggal 7 Juni 2018 (**"PPEESW"**), seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi dan sukuk wakalah kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi dan sukuk wakalah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Wakalah.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, perusahaan pemeringkat efek obligasi dan perusahaan pemeringkat efek sukuk wakalah.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk (**"Bank Mega"**) selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi dan sukuk wakalah lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 60 tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 20 tanggal 8 Mei 2018 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 8 tanggal 7 Juni 2018 (**"PWA Obligasi"**) dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 62 tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 22 tanggal 8 Mei 2018 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 11 tanggal 7 Juni 2018 (**"PWA Sukuk Wakalah"**), seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 64 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) (**"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"**);
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 65 tanggal 17 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI (**"Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah"**);
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-031/OBL/KSEI/0318 tanggal 17 April 2018 antara Perseroan dengan KSEI (**"Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI"**);
4. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-008/SKK/KSEI/0318 tanggal 17 April 2018 antara Perseroan dengan KSEI (**"Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI"**);

5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00012/BEI.PP1/05-2018 tanggal 8 Mei 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia (**“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”**);
6. Akad Wakalah tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Akad Wakalah tanggal 7 Juni 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat (**“Akad Wakalah”**);
7. Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah tanggal 17 April 2018 sebagaimana diubah dengan Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah tanggal 7 Juni 2018 antara Perseroan dengan Bank Mega sebagai Wali Amanat (**“Perjanjian Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah”**);
8. Akta Pengakuan Utang Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 9 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (**“Akta Pengakuan Utang”**); dan
9. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 No. 12 tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (**“Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah”**).

Obligasi dan sukuk wakalah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Obligasi dan sukuk wakalah akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-501/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Periode 16 April 2018 sampai dengan 1 April 2019, Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 memiliki peringkat Single A. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-502/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Periode 16 April 2018 sampai dengan 1 April 2019, Sukuk Medco Power Indonesia I Tahun 2018 memiliki peringkat Single A Syariah.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah, Direksi Perseroan telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Direksi PT Medco Power Indonesia tanggal 29 Maret 2018 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 April 2018 dan persetujuan RUPS sebagaimana ternyata dalam Keputusan Bulat Tertulis Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Medco Power Indonesia tanggal 2 April 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap **“Anak Perusahaan”** berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 0785/03/12/04/18 tanggal 18 April 2018 dan No. 0949/01/12/05/18 tanggal 9 Mei 2018.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata berdasarkan Akta Pendirian No. 97 tanggal 28 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Maria Theresia Suprpti, S.H., Notaris Pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan No. 10 tanggal 3 September 2004, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090315144127 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2436/BM.05.631XI/2004 tanggal 25 November 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895 tanggal 25 Januari 2005, Tambahan No. 7 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-20037 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0047842.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-20038 tanggal 23 Mei 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047843.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 ("**Akta No. 13/2013**").

Berdasarkan Akta No. 13/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan wewenang Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir tercantum dalam Akta No. 13/2013 telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan bagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No. 3/1982”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan listrik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha mengambil alih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
- c. *Jasa Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;
- d. Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
- e. Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- f. Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-

09846 tanggal 20 Maret 2012, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0024613.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 18 tanggal 22 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135855 tanggal 5 April 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0047852.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 April 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp 1.100.000.000.000

Modal Disetor : Rp 1.100.000.000.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 2.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 per lembar saham.

Modal Dasar tersebut telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
PT Medco Energi Internasional Tbk	539.000.000.000	539.000.000	49%
PT Medco Power Internasional	561.000.000.000	561.000.000	51%
Jumlah	1.100.000.000.000	1.100.000.000	100
Saham Dalam Portepel	900.000.000.000	900.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berikut seluruh perubahannya adalah sah, benar dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan, kecuali pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal 21 November 2014, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-43353.40.22.2014 tanggal 26 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0123471.40.80.2014 tanggal 26 November 2014 ("**Akta No. 65/2014**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler)

Pemegang Saham No. 06 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001237 tanggal 8 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002002.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 (“**Akta No. 06/2016**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0181745 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0130649.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 (“**Akta No. 03/2017**”) *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 (“**Akta No. 01/2018**”) *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145963 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0052173.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Eka Satria
Direktur	:	Noor Wahyu Hidayat
Direktur	:	Susilawati
Direktur	:	Femi Firsadi Sastrena

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Amri Siahaan
Komisaris	:	Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris Independen	:	M. Teguh Pamuji

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria selaku Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Perseroan telah mengangkat Susilawati sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Medco Power Indonesia No. 030/SK-MPI/BOD/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Medco Power Indonesia. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Medco Power Indonesia No. 037/SK-MPI/BOC/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Audit PT Medco Power Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. M. Teguh Pamuji sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Ferry Sanjaya sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Hendry sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama paling lama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 2 April 2023 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 2 April 2018 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Medco Power Indonesia No. 035/SK-MPI/BOD/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Sdr. Kuswahu Adhi Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Medco Power Indonesia, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Kuswahu Adhi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 April 2018.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Medco Power Indonesia No. 031/SK-MPI/BOC/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Medco Power Indonesia, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 34/2014"**). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. M. Teguh Pamuji sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. Amri Siahaan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - c. Darmoyo Doyoatmodjo sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan sukuk wakalah.

Persetujuan Tertulis

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Obligasi dan Sukuk Wakalah, Perseroan memerlukan persetujuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 24 tertanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Keempat atas Perubahan dan Penegasan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 234/PFPA-DBSI/XI/1-2/2017 tanggal 22 November 2017, termasuk setiap perubahan, perpanjangan,

penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (**"Perjanjian DBS"**). Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank DBS Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Surat No. Ref. 2132/V/DBSI/IBG-JKT/2018; dan

- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian kredit Modal Kerja – Transaksional No. CRO-KP/316/KMK/2011 No. 54 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum VII No. OPS.CRO/CCL.803/ADD/2017 tertanggal 21 November 2017; (ii) Akta perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 No. 55 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XII No. OPS.CRO/CCL.805/ADD/2017 tertanggal 21 November 2017; dan (iii) Akta Perjanjian Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011 No. 56 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum VII No. OPS.CRO/CCL.804/ADD/2017 tertanggal 21 November 2017, termasuk setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (**"Perjanjian Mandiri"**). Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan Lembar Persetujuan yang ditandatangani PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pemberitahuan Tertulis

Untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Obligasi dan Sukuk Wakalah, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pada tanggal 3 April 2018 kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian DBS;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Mandiri; dan
 - c. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17-0071LN tertanggal 9 Maret 2017, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Kredit No. 17-0245LN tertanggal 16 Juni 2017 termasuk setiap perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pengalihannya yang dibuat dari waktu ke waktu (**"Perjanjian BTMU"**).
11. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini, Perseroan telah menandatangani:
- (a) PWA Obligasi;
 - (b) PWA Sukuk Wakalah;
 - (c) PPEEO;

- (d) PPEESW;
- (e) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
- (f) Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah;
- (g) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI;
- (h) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;
- (i) Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI;
- (j) Akad Wakalah;
- (k) Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah;
- (l) Akta Pengakuan Utang; dan
- (m) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan OJK No. 18/2015 dan Peraturan OJK No. 53/2015.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah pada tanggal 17 April 2018 dan 7 Juni 2018, perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Obyek Investasi Sukuk Wakalah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah tersebut di atas dapat diberikan kepada pemegang sukuk wakalah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 18/2015 dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak sedang dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga lain.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada entitas-entitas sebagai berikut:

- (a) **PT Dalle Panaran (“DP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 10.351 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, DP tidak melakukan kegiatan operasional.

- (b) **PT Dalle Energy Batam (“DEB”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 159.980 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 79,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DEB.
- (c) **PT Medco General Power Services (“MGPS”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGPS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGPS tidak melakukan kegiatan operasional.

MGPS memiliki penyertaan saham pada **PT TJB Power Services (“TJB”)**, dimana MGPS memiliki penyertaan saham sebesar 20.025 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) atau Rp 89.950 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang mewakili 80,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh TJB.

- (d) **PT Medco Power Sumatera (“MPSU”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPSU.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSU tidak melakukan kegiatan operasional.

- (e) **PT Indo Medco Power (“IMP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 8.998.200 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh IMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, IMP tidak melakukan kegiatan operasional.

- (f) **PT Medco Cahaya Geothermal (“MCG”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 510.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCG.

- (g) **PT Medco Energi Menamas (“MEM”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 43.739 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEM.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEM tidak melakukan kegiatan operasional.

MEM memiliki penyertaan saham pada **PT Mitra Energi Batam (“MEB”)**, dimana MEM memiliki penyertaan saham sebesar 131.274 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 54% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEB.

(h) **PT Medco Geopower Sarulla (“MGEOPS”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 895.593.169 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGEOPS.

(i) **PT Muara Enim Multi Power (“MEMP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEMP tidak melakukan kegiatan operasional.

(j) **PT Medco Geothermal Sarulla (“MGS”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 24.997.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGS.

(k) **PT Energi Sengkang (“ES”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) per saham yang mewakili 4,12% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ES.

Berdasarkan pemeriksaan kami, ES tidak melakukan kegiatan operasional.

(l) **PT Medco Geothermal Indonesia (“MGI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 24.997.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGI tidak melakukan kegiatan operasional.

(m) **PT Multidaya Prima Elektrindo (“MPE”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 255 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPE.

(n) **PT Universal Batam Energy (“UBE”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 7.007 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh UBE.

UBE memiliki penyertaan saham pada **PT Energi Listrik Batam (“ELB”)**, dimana UBE memiliki penyertaan saham sebesar 10.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ELB.

- (o) **PT Energi Prima Elektrika (“EPE”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2.775 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 92,5% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh EPE.
- (p) **PT Sangsaka Agro Lestari (“SAL”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SAL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SAL tidak melakukan kegiatan operasional.

SAL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (i) **PT Sangsaka Hidro Lestari (“SHL”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHL tidak melakukan kegiatan operasional.

- (ii) **PT Bio Jatropha Indonesia (“BJI”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BJI.

BJI memiliki penyertaan saham pada **PT Sangsaka Hidro Ciseureuh (“SHC”)**, dimana BJI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHC.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHC tidak melakukan kegiatan operasional.

- (iii) **PT Sangsaka Hidro Selatan (“SHS”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHS tidak melakukan kegiatan operasional.

- (iv) **PT Sangsaka Hidro Kasmar (“SHK”)**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 960 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang

mewakili 96% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHK.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHK tidak melakukan kegiatan operasional.

SHK memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. **PT Sangsaka Hidro Baliase (“SHB”)**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHB tidak melakukan kegiatan operasional.

- b. **PT Sangsaka Hidro Patikala Lima (“SHPL”)**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHPL tidak melakukan kegiatan operasional.

- (q) **PT Medco Hidro Indonesia (“MHI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MHI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MHI tidak melakukan kegiatan operasional.

MHI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (i) **PT Sangsaka Hidro Barat (“SHBar”)**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHBar.
- (ii) **PT Nawakara Energi Sumpur (“NES”)**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 2.400 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh NES.

- (r) **PT Medco Geothermal Nusantara (“MGN”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2.499 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MGN.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGN tidak melakukan kegiatan operasional.

- (s) **PT Pembangunan Pusaka Parahiangan (“PPP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPP.

- (t) **PT Medco Power Sentral Sumatera (“MPSS”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSS tidak melakukan kegiatan operasional.

MPSS memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Ratch Power Riau (“MRPR”)**, dimana MPSS memiliki penyertaan saham sebesar 1.530.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MRPR.

- (u) **PT Medcopower Servis Indonesia (“MPSI”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 9.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSI tidak melakukan kegiatan operasional.

Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan di Cayman Islands, yaitu pada **Sarulla Operation Ltd (“SOL”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 18,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SOL.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk

menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Perjanjian BTMU, yaitu atas deposito berjangka dari Perseroan;
- b. Perjanjian DBS yaitu atas:
 - i. Jaminan kebendaan fisusia atas mesin-mesin dan peralatan yang termasuk Gas Turbine Generator yang terletak di Area Pembangkit Listrik Singa Lematang (Singa Central processing Plant), Desa Bangun Sari, Dusun Sukamenanti, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan;
 - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Perseroan dari proyek Tanjung Jati B dan Singa Power Plant yang dibiayai oleh Perseroan;
 - iii. Pemberian gadai atas deposito milik Perseroan yang disimpan di PT Bank DBS Indonesia;
 - iv. Perjanjian pengalihan hak secara cessie atas rekening-rekening bank milik Perseroan yang dibuka di PT Bank DBS Indonesia (*Cessie Rekening*);
- c. Perjanjian Mandiri, yaitu atas:
 - i. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berdasarkan kontrak yang dibiayai oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (*Cash Loan* maupun *Non Cash Loan*);
 - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA;
 - iii. Dana di rekening escrow account yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara cessie sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*);
- d. USD 55.000.000 Term Loan Facility Agreement tanggal 27 Juli 2017, yaitu atas jaminan kebendaan fidusia atas tagihan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- e. Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 39 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara DEB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("**Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 39/2015**") dan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank No. 40 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara DEB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia/Indonesia Eximbank (**“Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 40/2015”**), yaitu atas jaminan gadai saham DEB yang dimiliki oleh Perseroan sejumlah 159.980 saham atau merupakan 79,99% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam DEB;

- f. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 59 tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-PEMB-1/SMI/0115 tanggal 23 Januari 2015 dan Perjanjian Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PEMB-4/SMI/0415 tanggal 24 April 2015 antara MEB dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (**“Perjanjian Pembiayaan No. 59/2014”**), yaitu atas jaminan gadai saham dalam MEB yang dimiliki oleh Perseroan sejumlah 24.310 saham dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam MEB;
- g. (i) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 30 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 11 tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan Akta Addendum II Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 02 tanggal 1 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**“Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan No. 30/2013”**); (ii) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I No. 03 tanggal 1 Agustus 2017, seluruhnya dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**“Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013”**); (iii) Pembiayaan Al-Murabahah No. 23 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 12 tanggal 28 Juli 2016, seluruhnya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**“Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 23/2013”**); dan (iv) Akad Pembiayaan Kafalah Untuk SBLC Jaminan Pembayaran Gas Kepada PT Pertamina EP No. 11 tanggal 28 Juli 2016 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Untuk Kafalah Bil Ujrah No. 01 tanggal 1 Agustus 2017 dibuat di hadapan Badarusyamsi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**“Akad Pembiayaan Kafalah No. 11/2016”**), yaitu atas jaminan gadai saham atas seluruh saham milik Perseroan pada EPE sejumlah 2.775 lembar saham;
- h. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 28 tanggal 28 Maret 2013, dibuat dan ditandatangani di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**“Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan No. 28/2013”**) dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat di hadapan

Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MPE dan PT Bank Syariah Mandiri (**"Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013"**), yaitu atas jaminan gadai saham seluruh saham milik Perseroan pada MPE;

- i. Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dan PT Bank Syariah Mandiri (**"Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 89/2016"**), (ii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 94 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dan PT Bank Syariah Mandiri (**"Akad Pembiayaan Musyarakah No. 94/2016"**), dan (iii) Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kafalah Bil Ujrah No. 95 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dan PT Bank Syariah Mandiri (**"Akad Pembiayaan Kafalah Bil Ujrah No. 95/2016"**), ketiganya dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas surat sanggup dari Perseroan;
 - j. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) (*Murabahah, Wakalah*) Secara Sindikasi No. 2 tanggal 1 September 2014, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara SHBar dan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Akad Pembiayaan Murabahah Wakalah No. 2/2014"**), yaitu atas (i) *letter of undertaking* dari Perseroan dan (ii) surat sanggup dari Perseroan;
 - k. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) (*Murabahah, Wakalah*) Secara Sindikasi No. 13 tanggal 1 September 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akad *Line Facility Murabahah* No. 25 tanggal 14 Agustus 2017, keduanya dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara PPP dan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Akad Pembiayaan Murabahah Wakalah No. 13/2014"**), yaitu atas (i) jaminan gadai atas saham pada PPP yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) *letter of undertaking* dari Perseroan; dan (iii) surat sanggup dari Perseroan.
14. Perseroan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini serta nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menanggung risiko yang dipertanggungkan.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan (**"WLTk"**), (iii) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporan Kesejahteraan Pekerja (**"WLKP"**), (iv) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**"BPJS"**) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan (v) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, kecuali untuk pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan berlaku sejak 15 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2018. Berdasarkan Tanda Terima tanggal 24 Mei 2018 yang disampaikan oleh Perseroan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Perseroan telah menyerahkan berkas draft awal Peraturan Perusahaan sehubungan dengan perpanjangan dan pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan.

16. PWA Obligasi dan PWA Sukuk Wakalah telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010.
17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mega, yang bertindak selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah ini.
18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mega dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 17 April 2018, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Bank Mega dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi dan sukuk wakalah berdasarkan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah.
19. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 17 April 2018, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 April 2018, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar

negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan (i) kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan bagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 3/1982 dan (ii) bukti pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan (a) EPE, untuk Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Jafrizolfi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dan (b) MPE, untuk Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT 1995**”), selama pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan, (ii) bukti setor permodalan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor terakhir dalam PPP, SHBar dan MGEOPS dan (iii) bukti setor permodalan atas pendirian MCG.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPT, modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUPT mengatur bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Meskipun terdapat kewajiban untuk menyediakan bukti penyetoran yang sah, namun UUPT tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi ataupun konsekuensi yuridis yang diberikan apabila tidak terdapat bukti penyetoran yang sah.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk: (i) MRPR, sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Lingkungan dan (ii) EPE, sehubungan dengan belum diperpanjangnya Izin Usaha Kelistrikan Untuk Umum (sekarang dikenal dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("IUPTL")) yang sedang dalam proses pengurusan.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.0000.000.

Berdasarkan *Minutes of Meeting* tanggal 19 Maret 2018 dan Surat No. 001/EPE-NWH/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, EPE telah menyampaikan permohonan arahan untuk finalisasi pengurusan IUPTL Tetap EPE kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

6. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali TJB sehubungan dengan belum dilakukannya balik nama atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dilakukan pembebasannya oleh TJB.

Harta kekayaan milik Anak Perusahaan tersebut telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan milik BJI yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara BJI dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atas Akta Murabahah No. 3809 tanggal 31 Oktober 2016 dan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility No. 3810 tanggal 31 Oktober 2016, keduanya dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yaitu atas:
- i. SHGB Nomor 13/Waringinsari, atas sebidang tanah seluas 33.775 m²;
 - ii. SHGB Nomor 12/Waringinsari, atas sebidang tanah seluas 4.629 m²;
 - iii. SHGB Nomor 1/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 1.379 m²;
 - iv. SHGB Nomor 7/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 852 m²;
 - v. SHGB Nomor 6/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 5.554 m²;
 - vi. SHGB Nomor 9/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 494 m²;
 - vii. SHGB Nomor 2/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 530 m²;
 - viii. SHGB Nomor 3/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 291 m²;
 - ix. SHGB Nomor 4/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 571 m²;

- x. SHGB Nomor 5/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 333 m²;
 - xi. SHGB Nomor 10/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 598 m²;
 - xii. SHGB Nomor 11/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 323 m²;
 - xiii. SHGB Nomor 8/Waringinsari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 2.136 m²; dan
 - xiv. SHGB Nomor 1/Wargasari, tercatat atas nama BJI atas sebidang tanah seluas 550 m².
- b. Harta kekayaan milik DEB yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara DEB dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank atas Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 39/2015 dan Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 40/2015, yaitu atas:
- i. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang milik DEB kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“**PLN-B**”) berdasarkan “Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran Tahap II, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Januari 2005 Nomor 008.PJ/061/DIRUT/2005 dan Nomor DE 11-4013/I/2005”;
 - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas aset tetap milik DEB berupa bangunan, mesin dan peralatan PLTGU;
 - iii. *Assignment* atas rekening *Debt Service Reserve Account, Debt Service Account, Revenue Account, Operating Account* dan *Maintenance Account*; dan
 - iv. *Assignment* atas *proceed* dari asuransi.
- c. Harta kekayaan milik MEB yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara MEB dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atas Perjanjian Pembiayaan No. 59/2014, yaitu atas:
- i. Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan atas pendapatan MEB yang dimiliki oleh MEB yang berasal dari operasional proyek pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Panaran dengan total kapasitas terpasang 82,1 MW, terdiri dari (i) *Simple Cycle Power Plant (SCPP)* kapasitas 2x2,75 MW, (ii) *Chiller* kapasitas 2x3 MW dan *Combine Cycle Power Plant (CCPP)* kapasitas 20,6 MW yang berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau yang dibiayai;

- ii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin-mesin pembangkit listrik;
 - iii. Jaminan kebendaan fidusia atas hak tagih atas klaim asuransi;
 - iv. Pengalihan hak atas perjanjian jual beli listrik;
 - v. Pengalihan hak atas perjanjian pinjam pakai lahan;
 - vi. Pengalihan hak atas garansi (*warranty security*) yang diterima MEB berdasarkan Construction Contract Agreement dan Supply Contract CCPP; dan
 - vii. Pengalihan hak atas *Long Term Service Agreement*.
- d. Harta kekayaan milik EPE yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara EPE dan PT Bank Syariah Mandiri atas (i) Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan No. 30/2013; (ii) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013; (iii) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 23/2013; dan (iv) Akad Pembiayaan Kafalah No. 11/2016, yaitu atas:
- i. Jaminan hak tanggungan atas bidang tanah dan bangunan PLTMG dan sarana pelengkap lain, yang terletak di Jl. Nigata No. 6 berdasarkan SHGB No. 362/Patih Galung;
 - ii. Jaminan fidusia atas mesin-mesin/peralatan PLTMG berupa 2 unit *Gas Engine Generator* (Wartsila) dan *equipment* (*Screw Air Compressor, Fuel System, Heat Exchanger, Neutral Earthing Resistor*, dan lain-lain);
 - iii. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha PLTMG milik EPE kepada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu; dan
 - iv. Perjanjian dan kuasa pengebetan atas dana di rekening EPE berupa *escrow account*, DSRA dan DSA.
- e. Harta kekayaan milik MPE yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara MPE dan PT Bank Syariah Mandiri atas Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan No. 28/2013 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 15/2013, yaitu atas:
- i. Jaminan kebendaan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki/atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh MPE kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, berkedudukan di Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

- ii. Jaminan kebendaan fidusia atas 2 unit mesin pembangkit (*Gas Engine*) Watsila 18V34 SG beserta peralatannya milik MPE;
 - iii. Jaminan berupa pengalihan atas seluruh hak atas rekening MPE di Bank, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Rekening *Collection Account* berbentuk *Escrow Account*, (ii) Rekening *Operating Expenses Account* (OEA), (iii) Rekening *Debt Service Reserve Account* (DSRA); dan
 - iv. Jaminan hak tanggungan atas bidang tanah beserta segala sesuatu yang menjadi turutannya termasuk bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Sumatera Selatan, Palembang, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sungai Selincih, dengan bukti kepemilikan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00184/Sungai Selincih seluas 8.638 m².
- f. Harta kekayaan milik SHBar yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara SHBar dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atas Akad Pembiayaan Murabahah Wakalah No. 2/2014, yaitu atas (i) jaminan hak tanggungan atas bidang tanah berikut seluruh aktiva yang terletak diatasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Cibalapulang 2 dan Cibalapulang 3, yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat, (ii) jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*) atas tagihan atau piutang yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh SHBar atas penjualan energi listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTl) dan (iii) jaminan gadai berikut kuasa pengebetan atas dana di rekening-rekening Perseroan berupa Proceed/Revenue Account (PA), Debt Service Account (DSA) dan Debt Service Reserve Account (DSRA).
- g. Harta kekayaan milik ELB yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara ELB dengan PT Bank Syariah Mandiri atas (i) Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 89/2016, (ii) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 94/2016 dan (iii) Akad Pembiayaan Kafalah Bil Ujah No. 95/2016, yaitu atas:
- i. Jaminan kebendaan fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
 - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
 - iii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam; dan
 - iv. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB.

- h. Harta kekayaan milik PPP yang sedang dibebankan jaminan berdasarkan perjanjian antara PPP dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia atas Akad Pembiayaan Murabahah Wakalah No. 13/2014, yaitu atas:
 - i. Jaminan hak tanggungan atas bidang-bidang tanah berikut seluruh aktiva yang terletak diatasnya yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Pusaka 1 dan Pusaka 3 yang keduanya berlokasi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
 - ii. Jaminan secara kepercayaan (*Fiduciaire-Eigendoms Overdracht*) atas tagihan atau piutang yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh PPP atas penjualan energi listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Pusaka 1 dan 3; dan
 - iii. Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Peralatan PLTM, Pusaka 1 dan Pusaka 3 yang dimiliki atau diperoleh PPP.
- 8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) WLTk, (iii) WLKP, (iv) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (v) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali untuk (i) MEB, sehubungan dengan (a) belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit dan (b) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) ELB, sehubungan dengan belum diperolehnya Peraturan Perusahaan, (iii) MGS, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit, (iv) TJB, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit dan (v) MRPR, sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan Pasal 185 (1) UU Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang tidak memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tanggal 17 April 2018 dan 7 Juni 2018, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Pernyataan untuk (i) DEB dan (ii) MEB.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 2 April 2018, 5 April 2018, 17 April 2018 dan 7 Juni 2018 masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Pernyataan untuk (i) EPE atas nama Priandika Permana selaku Direktur EPE dan Alfi Zamzami selaku Komisaris EPE, (ii) MPE atas nama Priandika Permana selaku Direktur MPE dan Ultrisza Mednawarman selaku Komisaris MPE, (iii) UBE atas nama Fauzy Muhammad selaku Komisaris UBE, (iv) NES atas nama Dino Bimadwinanda Hindarto selaku Komisaris NES dan Teddy Dharmawan Sutiman selaku Direktur NES, (v) ELB atas nama Muhammad Dofa Alkatiri selaku Komisaris ELB dan (vi) Rizka Armadhana selaku Direktur BJI dan Alhilal Hamdi selaku Komisaris Utama BJI.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 8 Juni 2018.
7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajiban atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Wakalah.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup

kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UUPT 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO POWER INDONESIA
HALAMAN: 36

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : KH-54/PM.22/2018
HKHPM No. : 200720

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, yang laporannya tertanggal 7 Juni 2018 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Hermawan Setiadi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB
ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama/Name :
No. Identitas/Id Number :
Alamat Kantor/Office Address :

Alamat Rumah/ Home Address :

Telepon/ Telephone :
Jabatan/Title :
2. Nama/Name :
No. Identitas/Id Number :
Alamat Kantor/Office Address :

Alamat Rumah/ Home Address :

Telepon/ Telephone :
Jabatan/Title :

menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PT Medco Power Indonesia dan Entitas Anaknya ("Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan dan Entitas Anaknya");
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan dan Entitas Anaknya telah disajikan secara lengkap dan benar;
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

**DIRECTORS' STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR PRESENTATION OF
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES**

We the undersigned,

- : Eka Satria
: 3174060702670008
: The Energy Building 50th Floor, SCBD Lot 11A
Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 12190
: J. Adhyaksa VI No.11, RT003/RW005
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
: 021-2995 3300
: Direktur Utama / President Director
- : Susilawati
: 3276106601770002
: The Energy Building 50th Floor, SCBD Lot 11A
Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 12190
: Perum The Address Blok H-87, RT002/RW013
Leuwihangung, Tapos, Depok
: 021-2995 3300
: Direktur Keuangan / Finance Director

hereby confirm :

1. *We are responsible towards the preparation and presentation of the Consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016 and for the years then ended with independent auditors' report PT Medco Power Indonesia and Its Subsidiaries ("The Annual Consolidated Financial Statements of The Company and Its Subsidiaries");*
2. *The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries has been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in Indonesia;*
3. a. *All the information in the Annual Consolidated Financial Statements of The Company and Its Subsidiaries have been fully and accurately disclosed;*
- b. *The Annual Consolidated Financial Statements of The Company and Its Subsidiaries does not contain any false information or material fact, and does not omit any information or material fact;*

PT Medco Power Indonesia
The Energy Building 50th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
SCBD Lot. 11A
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62-21 2995 3300
Fax: +62-21 2995 3301
www.medcopower.co.id



4. Kami bertanggung jawab atas sistem
pengendalian intern dalam perusahaan.

4. We are responsible towards the internal control
system of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*In witness whereof, the undersigned have drawn up
this statement truthfully.*

Jakarta, 7 Juni 2018 / Jakarta, June 7, 2018
PT Medco Power Indonesia

Eka Satria
Direktur Utama / President Director



Susilawati
Direktur Keuangan / Finance Director

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-7301/PSS/2018

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Medco Power Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-7301/PSS/2018

**The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Medco Power Indonesia**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Medco Power Indonesia ("The Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2017 and 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-7301/PSS/2018 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyalakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan laporan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-7301/PSS/2018 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Medco Power Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2017 and 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-7301/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-7301/PSS/2018 (continued)

Hal-hal lain

Other matters

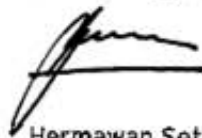
Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-6971/PSS/2018 bertanggal 8 Mei 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Medco Power Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terlampir dengan tambahan pengungkapan.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-6971/PSS/2018 dated May 8, 2018, on the consolidated financial statements of PT Medco Power Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2017 and 2016 and for the years then ended, prior to the reissuance of the accompanying consolidated financial statements with additional disclosures.

Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely in connection with the proposed offering of the debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Hermawan Setiadi

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0695/*Public Accountant Registration No. AP.0695*

7 Juni 2018/*June 7, 2018*

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	733.112.014.156	2e,2k,3	514.321.624.385	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	200.770.979.068	2k,5	117.603.115.197	Third parties
Pihak berelasi	175.265.457.934	2d,2k,7c	113.095.767.917	Related parties
Piutang sewa pembiayaan				Finance lease receivables
Pihak ketiga	24.678.387.110	2q,10	10.175.966.882	Third party
Pihak berelasi	82.029.809.482	2d,2q,7i	55.206.244.475	Related party
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga - neto	83.253.989.202	2k,6	21.513.369.889	Third parties - net
Pihak berelasi	7.694.960.937	2d,2k,7e	75.883.564	Related party
Piutang dari pihak berelasi	5.170.358.183	2d,2k,7d	5.979.516.044	Due from related parties
Persediaan	60.415.807.816	8	32.300.729.423	Inventories
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	357.767.027.838	2f,2k,4	1.172.259.231.244	Restricted cash in banks and time deposits
Pajak dibayar di muka	5.633.793.982	2r,9	3.790.189.745	Prepaid taxes
Beban dibayar di muka dan uang muka	70.717.359.054	2j,11	185.780.529.560	Prepaid expenses and advances
Investasi	83.140.390.944	13	57.908.200.000	Investments
Estimasi pengembalian pajak	1.368.220.479	2r,20f	711.363.321	Estimated claim for tax refund
Aset keuangan konsesi	948.894.931.179	2k,2m,12	-	Concession financial assets
Aset lancar lainnya	10.171.592.597		5.285.658.065	Other current assets
TOTAL ASET LANCAR	2.850.085.079.961		2.296.007.389.711	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset keuangan konsesi - neto				Concession financial assets - net of
porsi jangka pendek	6.383.297.750.640	2k,2m,12	5.479.074.286.268	current portion
Piutang sewa pembiayaan - neto				Finance lease receivables - net of
porsi jangka pendek				current portion
Pihak ketiga	459.350.928.605	2q,10	243.172.031.617	Third party
Pihak berelasi	1.782.712.583.134	2d,2q,7i	1.859.729.315.884	Related party
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	2k,4	68.346.150.622	Restricted time deposits
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.202.147.216	2k,6	2.402.435.377	Other receivables - third parties
Piutang dari pihak berelasi - neto				Due from related parties - net of
porsi jangka pendek	193.487.166.931	2d,2k,7d	165.406.882.758	current portion
Estimasi pengembalian pajak - neto porsi jangka pendek	363.214.879.378	2r,20f	272.983.959.228	Estimated claims for tax refund - net of current portion
Beban dibayar di muka dan uang muka neto porsi jangka pendek	10.942.444.455	11	19.479.753.345	Prepaid expenses and advances - net of current portion
Aset tetap - neto	704.721.418.523	2n,2s,16	727.585.208.847	Property, plant and equipment - net
Aset pajak tangguhan - neto	21.679.318.446	2r,20d	19.176.998.916	Deferred tax assets - net
Uang muka pembelian aset tetap	40.608.456.493	17	41.858.303.827	Advances for purchase of property, plant and equipment
Aset eksplorasi dan evaluasi	16.046.864.382	2g,14	13.654.182.367	Exploration and evaluation assets
Aset takberwujud - neto	67.293.531.319	2c,2p,15	73.437.239.232	Intangible assets - net
Biaya transaksi pinjaman dibayar di muka	36.417.299.462	18	30.840.692.284	Prepaid loan transaction costs
Aset tidak lancar lainnya	6.667.456.658		3.362.715.050	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	10.088.642.245.642		9.020.510.155.622	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	12.938.727.325.603		11.316.517.545.333	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	298.056.000.000	2k,22	26.872.000.000	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	276.708.584.656	2k,19	271.244.788.808	Third parties
Pihak berelasi	1.792.227.168	2d,2k,7f	7.421.705.796	Related party
Utang lain-lain	63.921.235.363		84.308.027.902	Other payables
Beban akrual	268.875.774.438	2d,2k,7h,21	353.125.812.735	Accrued expenses
Utang pajak	49.069.174.267	2r,20a	35.649.284.129	Taxes payable
Utang kepada pihak berelasi	290.305.164.588	2d,2k,7g	2.226.100.678	Due to related parties
Porsi jangka pendek atas:				Current maturities of:
Pinjaman jangka panjang	279.095.157.348	2k,23	736.958.576.099	Long-term debt
Liabilitas derivatif	77.456.153.206	2k,24	91.480.157.277	Derivative liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.605.279.471.034		1.609.286.453.424	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Beban akrual				Accrued expenses - net of current portion
neto porsi jangka pendek	12.597.117.489	2k,21	9.386.935.264	Due to related parties - net of current portion
Utang kepada pihak berelasi -				Long-term debt - net of current portion
neto porsi jangka pendek	57.694.887.794	2d,2k,7g	64.342.825.593	Derivative liabilities - net of current portion
Pinjaman jangka panjang - neto				Deferred tax liabilities - net
porsi jangka pendek	6.631.484.497.418	2k,23	6.364.090.268.146	Estimated liability for employee service entitlements
Liabilitas derivatif - neto				
porsi jangka pendek	234.712.318.288	2k,24	257.989.963.227	
Liabilitas pajak tangguhan	433.452.061.267	2r,20d	167.418.618.456	
Liabilitas imbalan kerja	77.536.001.352	2t,25c	60.420.167.979	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	7.447.476.883.608		6.923.648.778.665	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	9.052.756.354.642		8.532.935.232.089	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - Rp1,000 par value
Rp1.000 per saham				per share
Modal dasar - 2.000.000.000 saham				Authorized - 2,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan				Subscribed and
disetor penuh -				fully paid -
1.100.000.000 saham	1.100.000.000.000	27	1.100.000.000.000	1,100,000,000 shares
Tambahan modal disetor	457.439.607.864	27	457.439.607.864	Additional paid-in capital
Dampak perubahan kepemilikan				Effect of changes in the ownership
atas entitas anak	111.337.830.798	27	111.337.830.798	interest in subsidiaries
Selisih kurs penjabaran mata				Difference in foreign currency
uang asing	84.820.940.643	2h	53.940.032.865	translation
Penyesuaian nilai wajar				Fair value adjustment on cash flow
atas instrumen lindung				hedging instruments
nilai arus kas	(105.580.180.820)	2k,24	(118.210.875.564)	
Penyesuaian nilai wajar				Fair value adjustment from available-
atas investasi				for-sale investment
tersedia untuk dijual	41.060.379.938	2k,13	22.136.236.730	
Saldo laba	727.692.524.925		534.412.091.149	Retained earnings
Total ekuitas yang				Total equity attributable to the equity
dapat diatribusikan				holders of the parent company
kepada pemilik				Non-controlling interests
entitas induk	2.416.771.103.348		2.161.054.923.842	
Kepentingan nonpengendali	1.469.199.867.613	26a	622.527.389.402	
TOTAL EKUITAS	3.885.970.970.961		2.783.582.313.244	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN				
EKUITAS	12.938.727.325.603		11.316.517.545.333	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENDAPATAN USAHA	3.730.808.383.456	2i,28	3.597.230.793.951	REVENUES
BEBAK POKOK PENDAPATAN	(2.373.981.577.472)	2i,29	(2.603.813.215.766)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO	1.356.826.805.984		993.417.578.185	GROSS PROFIT
Beban operasional	(339.190.983.995)	2i,30	(303.281.036.799)	Operating expenses
Pendapatan lain-lain	26.338.436.171	2i,31	8.008.817.516	Other income
Beban lain-lain	(22.390.188.687)	2i,32	(29.865.011.661)	Other expenses
LABA DARI OPERASI	1.021.584.069.473		668.280.347.241	PROFIT FROM OPERATIONS
Pendapatan bunga	43.928.427.440		36.045.256.268	Interest income
Pajak atas pendapatan bunga	(8.785.685.488)		(3.213.952.795)	Tax on interest income
Beban pendanaan	(468.846.245.294)	33	(394.271.223.184)	Finance costs
LABA SEBELUM BEBAK PAJAK PENGHASILAN	587.880.566.131		306.840.427.530	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAK PAJAK PENGHASILAN	305.815.619.972	2r,20b	143.270.330.730	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	282.064.946.159		163.570.096.800	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI DI PERIODE BERIKUTNYA				ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS IN SUBSEQUENT PERIODS
Pengukuran kembali program imbangan kerja - neto pajak	(4.502.058.239)		163.914.194	Remeasurement gain on defined benefit plans - net of tax
POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI DI PERIODE BERIKUTNYA				ITEMS THAT WILL BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS IN SUBSEQUENT PERIODS
Selisih kurs penjabaran mata uang asing	31.373.868.868		(26.715.131.876)	Difference in foreign currency translation
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - neto pajak	24.766.068.126		53.614.427.891	Fair value adjustment on cash flow hedging instrument - net of tax
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual - neto pajak	18.924.143.208	13	-	Fair value adjustment from available- for-sale investment - net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-NETO PAJAK PENGHASILAN	70.562.021.963		27.063.210.209	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN NETO PAJAK PENGHASILAN	352.626.968.122		190.633.307.009	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk	196.675.689.698		110.944.052.382	Equity holders of the parent company
Kepentingan nonpengendali	85.389.256.461	26b	52.626.044.418	Non-controlling interests
	<u>282.064.946.159</u>		<u>163.570.096.800</u>	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO
Pemilik entitas induk	255.716.179.506		125.130.110.846	Equity holders of the parent company
Kepentingan nonpengendali	96.910.788.616	26c	65.503.196.163	Non-controlling interests
	<u>352.626.968.122</u>		<u>190.633.307.009</u>	
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	<u>178,80</u>	39	<u>100,86</u>	EARNINGS PER SHARES ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT MEDCO POWER INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MEDCO POWER INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Diatribusikan kepada pemilik entas induk/Attributable to the equity holder of the parent company

	Modal saham (Catatan 27)/ Capital stock (Note 27)	Tambahan modal disetor (Catatan 27) Additional paid-in capital (Note 27)	Saldo laba/ Retained earnings	Penyesuaian Nilai Wajar atas Instrumen Lindung Nilai Arus Kas (Catatan 24)/ Fair value adjustment on cashflow hedging instruments (Note 24)	Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk di jual (Catatan 13)/ Fair value adjustment from available-for-sale investment (Note 13)	Selisih kurs penjabaran mata uang asing/ Difference in foreign currency translation	Dampak perubahan kepemilikan entitas anak (Catatan 27)/ Effect of changes in the ownership interest in subsidiaries (Note 27)	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Total equity attributable to the equity holders of the parent company	Kepentingan nonpengendali (Catatan 26)/ Non-controlling interests (Note 26)	Total ekuitas/ Total equity	
Saldo per 31 Desember 2015	1.100.000.000.000	457.439.607.864	421.999.762.644	(145.688.875.923)	22.136.236.730	68.700.250.883	108.368.833.271	2.032.955.815.469	557.664.314.227	2.590.620.129.696	Balance, December 31, 2015
Laba tahun berjalan	-	-	110.944.052.382	-	-	-	-	110.944.052.382	52.626.044.418	163.570.096.800	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	1.468.276.123	27.478.000.359	-	(14.760.218.018)	-	14.186.058.464	12.877.151.745	27.063.210.209	Other comprehensive income
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	112.412.328.505	27.478.000.359	-	(14.760.218.018)	-	125.130.110.846	65.503.196.163	190.633.307.009	Total comprehensive income for the year
Penambahan modal dari pemegang saham atas entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	1.339.879.012	1.339.879.012	Capital injection from shareholders of subsidiaries
Dampak perubahan kepemilikan entitas anak	-	-	-	-	-	-	2.968.997.527	2.968.997.527	-	2.968.997.527	Effect of changes in the ownership interest in a subsidiary
Deklarasi atas dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.980.000.000)	(1.980.000.000)	Declaration of dividend
Saldo per 31 Desember 2016	1.100.000.000.000	457.439.607.864	534.412.091.149	(118.210.875.564)	22.136.236.730	53.940.032.865	111.337.830.798	2.161.054.923.842	622.527.389.402	2.783.582.313.244	Balance, December 31, 2016
Laba tahun berjalan	-	-	196.675.689.698	-	-	-	-	196.675.689.698	85.389.256.461	282.064.946.159	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(3.395.255.922)	12.630.694.744	18.924.143.208	30.880.907.778	-	59.040.489.808	11.521.532.155	70.562.021.963	Other comprehensive income
Total laba komprehensif tahun berjalan	-	-	193.280.433.776	12.630.694.744	18.924.143.208	30.880.907.778	-	255.716.179.506	96.910.788.616	352.626.968.122	Total comprehensive income for the year
Penambahan modal dari pemegang saham atas entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	749.761.689.595	749.761.689.595	Capital injection from shareholders of subsidiaries
Saldo per 31 Desember 2017	1.100.000.000.000	457.439.607.864	727.692.524.925	(105.580.180.820)	41.060.379.938	84.820.940.643	111.337.830.798	2.416.771.103.348	1.469.199.867.613	3.885.970.970.961	Balance, December 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	1.853.601.047.949		1.426.001.481.830	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(971.629.513.807)		(952.462.505.432)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(187.410.213.351)		(161.504.151.693)	Cash paid to employees
Pembayaran kas untuk biaya operasional	(297.602.840.945)		(158.822.501.306)	Cash paid for operating expenses
Kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha	396.958.479.846		153.212.323.399	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan	(49.571.760.684)		(30.767.494.244)	Income tax paid
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	347.386.719.162		122.444.829.155	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan atas aset konsesi	(1.422.406.562.751)	12	(1.667.671.209.860)	Addition to concession financial assets
Penambahan aset tetap	(256.763.562.977)	16	(225.781.904.418)	Acquisitions of property, plant and equipment
Penerimaan dari uang muka	-		80.045.404.845	Collection of advances
Penerimaan dari (pembayaran untuk) piutang lain-lain	(69.159.408.525)	6	868.562.773	Collection from (payment to) other receivables
Penerimaan dari (pembayaran untuk) piutang dari pihak berelasi	(27.271.126.312)		2.877.244.233	Collection from (payment to) due from related parties
Penerimaan bunga	35.142.741.952		12.855.811.180	Interest received
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(2.392.682.015)	14	-	Addition to exploration and evaluation assets
Penerimaan dari penjualan atas aset tetap	78.634.819	16	280.994.439	Proceeds from disposal of property and equipment
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.742.771.965.809)		(1.796.525.096.808)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Hasil yang diperoleh dari pinjaman jangka panjang	789.594.191.898	23	2.202.111.307.378	Proceeds from long-term debt
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(757.517.886.593)	23	(147.831.721.778)	Payments of long-term debt
Pembayaran beban bunga dan beban pendanaan	(324.523.254.570)	21,33	(375.552.991.476)	Interest and financing charges paid
Setoran modal dari pemegang saham non-pengendali entitas anak	749.761.689.595		1.339.879.012	Capital injection from shareholders of subsidiaries
Penarikan (penempatan) rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya	882.838.354.028	4	(716.970.808.188)	Withdrawal (placement) of restricted cash in banks and time deposits
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	298.056.000.000	22	-	Proceeds from short-term loans
Pembayaran atas pinjaman jangka pendek	(26.872.000.000)	22	(21.410.500.000)	Payments of short-term loans
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.611.337.094.358		941.685.164.948	Net cash provided by financing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA DAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Years Ended December 31, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2017	Catatan/ Notes	2016	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	215.951.847.711		(732.395.102.705)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
PERBEDAAN NILAI TUKAR NETO	2.838.542.060		(5.649.659.288)	NET FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	514.321.624.385		1.252.366.386.378	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	733.112.014.156	3	514.321.624.385	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Informasi Umum

PT Medco Power Indonesia ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Medco Power Karimata berdasarkan Akta Notaris No. 97 oleh Ny. MTH. Suprpti, S.H., pada tanggal 28 Januari 2004. Akta pendirian telah diubah berdasarkan Akta Notaris No. 10 oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada tanggal 3 September 2004, terkait dengan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Medco Power Indonesia. Akta pendirian dan perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan C-24274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 September 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 895, Tambahan No. 7 tanggal 25 Januari 2005.

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir tersebut diaktakan dengan Akta Notaris No. 17 oleh Karlita Rubianti, S.H., terkait penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan pada tanggal 19 Maret 2012, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.10-09846 tanggal 20 Maret 2012.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitas Perusahaan terdiri dari, antara lain, pertambangan, minyak dan gas, perdagangan, pekerjaan kontrak, distribusi, jasa teknik dan industri, termasuk penyediaan tenaga listrik dan jasa pendukung kelistrikan lainnya. Perusahaan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor beralamat pada The Energy Building, 50th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 11A SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tanggal 9 Juni 2005.

1. GENERAL

a. General Information

PT Medco Power Indonesia (the "Company") was established under the name of PT Medco Power Karimata based on Notarial Deed No. 97 dated January 28, 2004 of Ny. MTH. Suprpti, S.H. The deed of establishment was amended on September 3, 2004, based on Notarial Deed No. 10 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., concerning the change of its name to PT Medco Power Indonesia. The deed of establishment and its amendment were approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. C-24274 HT.01.01.TH.2004 dated September 29, 2004 and was published in State Gazette No. 895, Supplement No. 7 dated January 25, 2005.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 17 dated March 19, 2012 of Karlita Rubianti, S.H., regarding the increase in the Company's subscribed and fully paid-up capital stock which was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-AH.01.10-09846 dated March 20, 2012.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company mainly comprises mining, oil and gas, trading, contracting, forwarding, industry, and technical services, including electricity power supply and other supporting electricity services. The Company is domiciled in Jakarta, Indonesia, with its office located at The Energy Building, 50th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 11A SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. The Company started commercial operations on June 9, 2005.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	2017
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama	Ronald Gunawan
Komisaris	Darmoyo Doyoatmojo
Komisaris	Fazil Erwin Alfitri
Komisaris	Amri Siahaan
Direksi:	
Direktur Utama	Eka Satria
Direktur	Femi Firsadi Sastrana
Direktur	Noor Wahyu Hidayat
Direktur	Lina

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 799 dan 613 orang (tidak diaudit).

Perusahaan dimiliki masing-masing sebesar 51% dan 49% oleh PT Saratoga Power dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI), pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Saratoga Power dimiliki oleh MEI sebesar 88%.

Pada tanggal 31 Desember 2016, PT Saratoga Power dimiliki oleh S Asia III Luxembourg S.A.R.L sebesar 53,57%.

b. Struktur Entitas Anak

i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. General Information (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows:

	2016	Board of Commissioners:
		President Commissioner
	Edwin Soeryadjaya	Commissioner
	William Michael P Soeryadjaya	Commissioner
	Ronald Gunawan	Commissioner
	Darmoyo Doyoatmojo	Commissioner
		Board of Directors:
		President Director
	Fazil Erwin Alfitri	Director
	Kiem An Andy	Director
	Noor Wahyu Hidayat	Director
	Lina	Director

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries have 799 and 613 permanent employees, respectively (unaudited).

The Company is 51% and 49% owned by PT Saratoga Power and PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI), respectively, as of December 31, 2017 and 2016.

As of December 31, 2017, PT Saratoga Power is 88% owned by MEI.

As of December 31, 2016, PT Saratoga Power is 53.57% owned by S Asia III Luxembourg S.A.R.L.

b. Structure of the Subsidiaries

i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries:

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Bisnis/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Mitra Energi Batam (MEB) Indonesia	29 Oktober/October 29, 2004	Operasi atas pembangkit listrik dan penyediaan tenaga listrik sampai dengan 2034 sesuai dengan Perjanjian Pembelian Listrik/Operation of power plant and supply of electric power until 2034 in accordance with Power Purchase Agreement (PPA)	63,99% (10,00% - Perusahaan/ Company; 53,99% melalui/ through MEM)	63,99% (10,00% - Perusahaan/ Company; 53,99% melalui/ through MEM)	786.520.694	742.032.939

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Usaha/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Medco Energi Menamas (MEM) Indonesia	29 Oktober/October 29, 2004	Induk Perusahaan dari MEB/Holding company of MEB	99,99%	99,99%	151.305.823	154.074.819
PT Dalle Energy Batam (DEB) Indonesia	24 Januari/January 24, 2006	Operasi atas pembangkit listrik dan penyediaan tenaga listrik sampai dengan 2024 sesuai dengan Perjanjian Pembelian Listrik/ Operation of power plant and supply of electric power until 2024 in accordance with PPA	79,99%	79,99%	897.132.336	842.741.602
PT TJB Power Services (TJBPS) Indonesia	1 Oktober/October 1, 2006	Operasi atas pembangkit listrik untuk 24 tahun sesuai dengan perjanjian operasi dan pemeliharaan /Operation of power plant for 24 years in accordance with Operation and Maintenance Agreement	80,02% melalui/ through MGPS	80,02% melalui/ through MGPS	231.399.551	179.742.212
PT Medco General Power Services (MGPS) Indonesia	28 Juli/July 28, 2008	Induk Perusahaan dari TJBPS/Holding company of TJBPS	99,90%	99,90%	78.153.671	37.604.606
PT Dalle Panaran (DP) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	99,01%	99,01%	10.466.288	10.460.405
PT Indo Medco Power (IMP) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	99,98%	99,98%	1.994.835	1.987.370

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Bisnis/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Medco Power Sumatera (MPSu) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	99,60%	99,60%	48.897	43.898
PT Medco Geothermal Indonesia (MGI) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Entitas bertujuan khusus untuk proyek geothermal/Special purpose company for geothermal projects	100,00% (0,01% melalui/through MGN)	100,00% (0,01% melalui/through MGN)	30.614.959	33.002.087
PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	100,00% (49,00% melalui/through MGI)	100,00% (49,00% melalui/through MGI)	18.847.134	29.872.310
PT Muara Enim Multi Power (MEMP) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	80,00%	80,00%	1.252.048	1.215.376
PT Medco Geothermal Sarulla (MGS) Indonesia	22 April/April 22, 2008	Jasa pengeboran/Drilling service	99,99%	99,99%	113.549.985	76.179.398
PT Medco Geopower Sarulla (MGeoPS) Indonesia	18 Maret/March 18, 2017	Entitas bertujuan khusus untuk proyek geothermal Sarulla/Special purpose company for Sarulla geothermal project	51,00%	51,00%	8.218.813.027	6.375.793.760
PT Universal Batam Energy (UBE) Indonesia	6 Januari/January 6, 2016	Entitas induk dari ELB/Holding company of ELB	70,00%	70,00%	21.882.792	708.378.227
PT Energi Listrik Batam (ELB) Indonesia	6 Januari/January 6, 2016	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	69,99% melalui/through UBE	69,99% melalui/through UBE	939.014.702	1.558.828.247

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Bisnis/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE) Indonesia	8 Mei/May 8, 2008	Operasi atas pembangkit listrik dan penyediaan tenaga listrik sampai dengan 2028 sesuai dengan Perjanjian Pembelian Listrik/ Operation of power plant and supply of electric power until 2028 in accordance with PPA	85,00%	85,00%	174.385.602	171.581.876
PT Energi Prima Elektrika (EPE) Indonesia	1 Juli/July 1, 2006	Operasi atas pembangkit listrik dan penyediaan tenaga listrik sampai dengan 2026 sesuai dengan Perjanjian Pembelian Listrik/ Operation of power plant and supply of electric power until 2026 in accordance with PPA	92,50%	92,50%	136.703.411	133.147.594
PT Sangsaka Agro Lestari (SAL) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Entitas Induk dari SHL, BJI, SHS, SHK, SHC, SHPL/ Holding company of SHL, BJI, SHS, SHK, SHC, SHPL	70,00%	70,00%	7.062.368	7.018.886
PT Sangsaka Hidro Lestari (SHL) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	56,00% melalui/ through SAL	56,00% melalui/ through SAL	1.000.000	1.000.000
PT Bio Jatropha Indonesia (BJI) Indonesia	13 September/ September 13, 2017	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	69,93% melalui/ through SAL	69,93% melalui/ through SAL	262.572.297	214.217.916

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Bisnis/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Sangsaka Hidro Selatan (SHS) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	69,93% melalui/through SAL	69,93% melalui/through SAL	1.000.000	1.000.000
PT Sangsaka Hidro Kasmar (SHK) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	67,20% melalui/through SAL	67,20% melalui/through SAL	14.498.053	13.624.262
PT Sangsaka Hidro Cisereuh (SHC) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	69,93% melalui/through BJI	69,93% melalui/through BJI	1.000.000	1.000.000
PT Sangsaka Hidro Patikala Lima (SHPL) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	67,20% melalui/through SHK	67,20% melalui/through SHK	1.000.000	1.000.000
PT Sangsaka Hidro Baliase (SHB) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	67,20% melalui/through SHK	67,20% melalui/through SHK	1.576.158	1.576.362
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan Indonesia (PPP)	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	100,00% (0,01% melalui/through DP)	100,00% (0,01% melalui/through DP)	295.058.018	189.791.063
PT Medco Hidro Indonesia (MHI) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Induk Entitas Perusahaan dari SHBar dan NES/Holding company of SHBar and NES	100,00% (0,10% melalui/through DP)	100,00% (0,10% melalui/through DP)	54.311.760	48.858.153
PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	100,00% (0,10% melalui/through DP)	100,00% (0,10% melalui/through DP)	89.178.195	85.124.053
PT Nawakara Energi Sumpur (NES) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	80,00% melalui/through MHI	80,00% melalui/through MHI	15.962.140	14.864.341

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

- i. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Subsidiaries (continued)

- i. As of December 31, 2017 and 2016, the Company has the following subsidiaries: (continued)

Entitas Anak Negara Perusahaan Berada/ Subsidiary Country of Incorporation	Dimulainya Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operations	Jenis Bisnis/ Nature of Business	Kepemilikan Efektif (%)/ Effective Ownership (%)		Total Aset (dalam ribuan rupiah) (Sebelum eliminasi untuk Konsolidasi)/ Total Assets (in thousands of Rupiah) (Before elimination for consolidation)	
			2017	2016	2017	2016
PT Medco Geothermal Nusantara (MGN) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	100,00% (0,04% melalui/ through DP)	100,00% (0,04% melalui/ through DP)	2.503.500	2.500.000
PT Medco Power Sentral Sumatra (MPSS) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	100,00% (0,1% melalui/ through MGN)	100,00% (0,1% melalui/ through MGN)	16.353.485	1.000.000
PT Medco Ratch Power Riau (MRPR) Indonesia	Belum memulai kegiatan komersial/Has not yet started commercial operations	Operasi atas pembangkit listrik/Operation of power plant	51,00% melalui/ through MPSS	-	294.674.848	-

- ii. Perusahaan, melalui MGeops, memiliki kepemilikan sebesar 18,8075% pada Sarulla Geothermal Operation (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama ("GKPB")). GKPB ditunjuk dalam eksplorasi dan eksploitasi atas sumber energi geothermal pada area Sarulla dengan luas lahan sebesar 490 km² di Sumatera Utara dan menghasilkan tenaga listrik dari sumber tersebut dan menjual listrik tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Catatan 34n). GKPB memiliki total aset masing-masing sebesar AS\$1.642.016.899 dan AS\$1.226.722.506 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

- ii. The Company, through MGeoPS, has interest of 18.8075% in the Sarulla Geothermal Operation (Joint Operation Contractor Group ("JOCG")). The JOCG is engaged in the exploration and exploitation of geothermal energy resources in the Sarulla area with approximately 490 square kilometers, in North Sumatera, and in the generation of electricity from those resources and sale of such electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) (Note 34n). The JOCG has total assets of US\$1,642,016,899 and US\$1,226,722,506 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Kebijakan akuntansi signifikan berikut ini diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian kecuali untuk penerapan dalam tahun 2017 atas beberapa PSAK yang diamandemen dan diterbitkan, secara prospektif, seperti yang dibahas dalam paragraf-paragraf berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2016), "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan.

Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan PSAK No. 1 (Amandemen 2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK No. 1, menetapkan dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian, yang disajikan dalam Rupiah, telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"), and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK").

The following significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements except for the adoption in 2017 of several amended and issued PSAK, prospectively or retrospectively, as discussed in the succeeding paragraphs:

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

Effective January 1, 2017, the Company adopted Amendment to PSAK No. 1 (2016 Amendment), "Presentation of Financial Statements", on Disclosures Initiative.

This amendments clarify, rather than significantly change, existing PSAK No. 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to the order in which they present the notes to financial statements and identification of significant accounting policies.

The adoption of amendment to PSAK No. 1 (2016 Amendment) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements". PSAK No. 1, prescribed the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.

The consolidated financial statements, presented in Rupiah, have been prepared on the accrual basis and using the historical cost basis except as otherwise disclosed in the related notes herein.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Konsolidasian (lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

b. Prinsip Konsolidasi

Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara khusus, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika, Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. kekuasaan atas *investee* (misalnya adanya hak yang memberikan Perusahaan kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas *investee* yang relevan);
- b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perusahaan dengan *investee*; dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil Perusahaan

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini dan jika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu *investee*, Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- a. pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya pada *investee*;
- b. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- c. hak suara yang dimiliki Perusahaan dan hak suara potensial.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of Preparation of the Consolidated
Financial Statements (continued)**

The consolidated statement of cash flows presents receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

b. Principles of Consolidation

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Specifically, the Company controls an *investee* if, and only if, the Company has:

- a. Power over the *investee* (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the *investee*)
- b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*
- c. The ability to use its power over the *investee* to affect the returns

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this presumption and when the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- a. the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the *investee*;
- b. rights arising from other contractual arrangements; and
- c. the Company voting rights and potential voting rights.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perusahaan menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perusahaan mendapatkan pengendalian hingga tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Perusahaan dan kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat atas laporan keuangan entitas anak untuk menyesuaikan kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan. Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar Perusahaan dengan Entitas Anak, termasuk keuntungan dan kerugian belum terealisasi, jika ada, dieliminasi untuk merefleksikan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya sebagai kesatuan entitas bisnis.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill), liabilitas, KNP dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of Consolidation (continued)

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Company gain control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of OCI are attributed to the equity holders of the parent of the Company and to the non-controlling interest, even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains and losses, if any, is eliminated to reflect the consolidated financial position and financial performance of the Company and its subsidiaries as one business entity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

If the Company loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interest and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur dari nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan total setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat dalam "Beban Operasional".

Ketika Perusahaan melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diambil alih sesuai dengan klasifikasinya dan peruntukannya yang tepat berdasarkan persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan atas derivatif yang melekat pada kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi. Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepemilikan atas ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi sebelumnya berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau sebagai penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensinya tidak diukur kembali sampai penyelesaian terakhir dalam ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Business Combination and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs incurred are directly expensed and included in "Operating Expenses".

When the Company acquires a business, the Company assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree. If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

c. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, pertama kali goodwill diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dibayarkan dan total yang diakui untuk KNP dibandingkan dengan total dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh. Jika nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi melebihi agregat aset yang dibayarkan, Perusahaan melakukan penilaian ulang semua aset yang diperoleh dan semua kewajiban yang diakui dan menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur total yang akan diakui pada tanggal akuisisi. Jika penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih antara nilai wajar aset bersih yang diperoleh lebih tinggi dari agregat aset yang dialihkan, maka keuntungan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada total tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dialokasikan sejak tanggal akuisisi kepada setiap unit penghasil kas ("UPK") dari Perusahaan dan entitas anaknya yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dilepas, maka goodwill yang terasosiasi dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan dalam total tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi UPK yang ditahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Business Combination and Goodwill
(continued)**

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Company reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi dan saldo yang signifikan diungkapkan dalam Catatan 7.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh para pihak. Persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, yang tidak digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau tidak dibatasi penggunaannya.

f. Rekening Bank dan Deposito Berjangka yang dibatasi Penggunaannya

Rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dimana porsi yang akan digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai aset lancar. Rekening bank lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

g. Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan akumulasi biaya yang berkaitan dengan penyelidikan dan administrasi umum, pengeluaran geologi dan geofisika, survei topografi, studi lingkungan dan biaya lainnya yang terjadi untuk mengembangkan area sebelum dimulainya operasi komersial. Aset ini akan diamortisasi sejak dimulainya operasi komersial.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with Related Parties

The Company and its subsidiaries have transactions with their related parties as defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015), "Related Party Disclosures". The significant transactions and balances are disclosed in Note 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short-term time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement which are not pledged as collateral for loans or not restricted as to use.

f. Restricted Cash in Banks and Time Deposits

Restricted cash in banks which will be used to pay currently maturing obligations is presented under current assets. Other bank accounts which are restricted in use are presented under non-current assets.

g. Exploration and Evaluation Assets

Exploration and evaluation assets represent the accumulated costs relating to general investigation and administration, geological and geophysical expenditures, topographic survey, environmental study and other costs incurred to develop an area before the commencement of the commercial operations. These assets will be amortized from the commencement of commercial operation.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

h. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", yang menjelaskan bagaimana cara memasukkan transaksi mata uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan mentranslasikan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang penyajian. Perusahaan dan entitas anaknya mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsional mereka. Jika indikator tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaiannya untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat mewakili dampak ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya, kecuali untuk MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat (AS).

Transaksi Perusahaan dan entitas anaknya, kecuali MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR, yang melibatkan mata uang asing dicatat dalam akun dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, semua aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, yang sebagian besar dalam Dolar AS, disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Transaksi MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR yang melibatkan mata uang selain Dolar AS dicatat dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company and its subsidiaries apply PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. The Company and its subsidiaries consider the primary indicators and other indicators in determining their functional currency. If indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgment to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and its subsidiaries, except for MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR whose functional currency is the United States (US) Dollar.

Transactions of the Company and its subsidiaries, except MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR, involving foreign currencies are recorded in the accounts in Rupiah amounts using the rates of exchange prevailing at the time the transactions occur. At the consolidated statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, substantially in US Dollar, are adjusted to reflect the rate of exchange prevailing at such date, and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

Transactions of MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR involving currencies other than US Dollar are recorded at the rates of exchange in effect on the date of the transactions.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang
Asing (lanjutan)**

MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR mencatat pembukuannya dalam Rupiah (Rp). Saat menyiapkan laporan keuangan mereka dalam mata uang penyajian Rupiah, MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR pertama-tama mengembalikan saldo rekening Rupiah mereka ke dalam mata uang fungsional mereka, yaitu Dolar AS, sebagai berikut:

1. Aset dan liabilitas non-moneter menggunakan kurs historis;
2. Aset dan liabilitas moneter dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan;
3. Akun ekuitas dengan kurs historis;
4. Pendapatan dan beban dengan nilai tukar rata-rata tertimbang yang mendekati kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs dari proses pengukuran kembali diakui dalam laporan laba rugi.

Untuk tujuan pelaporan dalam mata uang Rupiah, aset dan liabilitas MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB dan MRPR yang diukur kembali dalam mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, akun ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis, sementara pendapatan dan beban dan arus kas dijabarkan dengan kurs rata-rata untuk periode tersebut. Selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada akun "Selisih Kurs Penjabaran Mata Uang Asing", pada bagian Ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Dolar Amerika Serikat	13.548/AS\$	13.436/US\$1
Dolar Singapura	10.134/S\$	9.299/S\$1
Euro	16.174/€	14.162/€1
Pound Sterling	18.218/GBP	16.508/GBP1
Yen	120/JPY	115/JPY1

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Foreign Currency Transactions and
Balances (continued)**

MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR maintain their books of accounts in Rupiah (Rp). When preparing their financial statements in the presentation currency, the Rupiah, MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR first remeasure their Rupiah accounts balances into their functional currency, the US Dollar, as follows:

1. Non-monetary assets and liabilities at historical rates;
2. Monetary assets and liabilities at the rate of exchange prevailing as of the statement of financial position date;
3. Equity accounts at historical rates;
4. Revenues and expenses at the weighted average exchange rates which approximate the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

Foreign exchange gains and losses from the re-measurement process are recognized in profit or loss.

For purposes of reporting in Rupiah, the assets and liabilities of MPE, EPE, MCG, MGeoPS, ELB and MRPR remeasured in US Dollar functional currency are translated into Rupiah using the rates of exchange prevailing at the statement of financial position date, equity accounts are translated using historical rates of exchange, while revenues and expenses and cash flows are translated at the average exchange rates for the period. The resulting foreign exchange differences are credited or charged to the account "Difference in Foreign Currency Translation", under the Equity section of the consolidated statements of financial position.

As of December 31, 2017 and 2016, the rates of exchange applied were as follows:

United States Dollar
Singapore Dollar
Euro
Pound Sterling
Yen

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan untuk komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan dimana Perusahaan dan entitas anaknya adalah *lessor* dan PT PLN (Persero) dan PLN Batam adalah *lessee*.

Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan (biaya gas, pemeliharaan dan *overhead*) diakui sebagai pendapatan penjualan pada saat penyerahan tenaga listrik ke pelanggan. Pendapatan dari operasi dan pemeliharaan dan jasa lainnya diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan dan biaya dari kegiatan kontrak jangka panjang diakui berdasarkan tahap penyelesaian yang ditentukan berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilakukan sampai saat ini dibandingkan dengan perkiraan total biaya kontrak. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

j. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Bagian jangka pendek dari beban dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari "Aset Lancar", sedangkan bagian jangka panjangnya disajikan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar".

k. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan Amandemen PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Revenue and Expense Recognition

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as finance lease transaction whereby the Company and its subsidiaries are the lessors and PT PLN (Persero) and PLN Batam are the lessees.

Revenue related to the other components of the price of electric power delivered (cost of gas, maintenance and overhead) is recognized as sales revenue upon delivery of electric power to customer. Revenue from operations and maintenance, and other services is recognized when services are rendered.

Revenue and costs from long-term contracting activities are recognized based on the stage of completion which is determined based on the proportion of contract costs incurred for work performed to date compared to the estimated total contract costs. Expenses are recognized when incurred (accrual method).

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method. The short-term portion of prepaid expenses is shown as part of "Current Assets", while the long-term portion is shown as part of "Non-Current Assets".

k. Financial Instruments

Effective January 1, 2017, the Company and its subsidiaries' adopted Amendment to PSAK No. 60 (2016 Improvement), "Financial Instruments: Disclosures".

This improvement clarifies that an entity must assess the nature of the service contract benefits to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to the continuing involvement are met.

The adoption of PSAK No. 60 (2016 Improvement) has no significant impact on the consolidated financial statements.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan dan entitas anaknya meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset keuangan konsesi dan piutang dari pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan investasi yang diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak tercatat di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (*Available-for-sale (AFS)*)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat sebesar biaya perolehan. Penyertaan saham yang nilai wajarnya tersedia, dimana kepemilikan saham kurang dari 20% diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets

The Company and its subsidiaries' financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, concession financial assets, and due from related parties which are classified as loans and receivables, and investments, which are classified as available-for-sale financial asset. Financial assets are initially recognized at fair value.

Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. The losses arising from impairment, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Available-for-sale (AFS) financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or those that are not classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables or held-to-maturity investments. After initial measurement, the investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% are carried at cost. The investments in shares of stock that have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% are recorded at fair value with unrealized gains or losses recognized in the equity in the consolidated statements of financial position until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Perusahaan dan entitas anaknya menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi penurunan nilai jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Taksiran penyisihan penurunan nilai dilakukan bila ada bukti obyektif bahwa Perusahaan atau entitas anak tidak dapat menagih piutang tersebut sesuai dengan persyaratan semula dan ditetapkan melalui penyisihan yang dibebankan ke laba rugi. Nilai kini dari estimasi arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Saldo piutang dihentikan pengakuannya dan dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penurunan nilai pada saat dinilai tidak dapat tertagih.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dari total yang diterima dan, dalam hal pinjaman dan utang, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya meliputi pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual, utang kepada pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai pinjaman, utang dan diukur menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan tersebut juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

An estimate of allowance for impairment is made when there is objective evidence that the Company or its Subsidiaries will not be able to collect the receivables under their original terms and is established through provisions charged to income. The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. The outstanding balance of receivables is derecognized and written off against the allowance for impairment when assessed to be uncollectible.

Financial Liabilities

Financial liabilities are recognized initially at the fair value of the consideration received and, in the case of loans and borrowings, less directly attributable transaction cost.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, due to related parties, and long-term debt, which are classified as loans and borrowings, and are initially recognized at fair value, inclusive of directly attributable transaction costs. The financial liabilities also include derivative financial instruments which are classified as financial liabilities at fair values.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pinjaman dan utang

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Sebuah aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (i) hak untuk menerima arus kas dari aset berakhir, atau (ii) Perusahaan dan entitas anaknya mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menanggung kewajiban untuk membayar penuh arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, atau (iii) Perusahaan dan entitas anaknya telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mengalihkan pengendalian atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Loans and borrowings

After initial recognition, loans and borrowings are measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest amortization is included in finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Financial assets

A financial asset is derecognized when (i) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (ii) the Company and its subsidiaries have not transferred their rights to receive cash flows from the asset but have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, or (iii) the Company and its subsidiaries: (a) have transferred their rights to receive cash flows from the asset and have either transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but have transferred control of the asset.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

k. Instrumen keuangan (lanjutan)

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas
Keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika sesuatu liabilitas keuangan yang masih ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas
Lindung Nilai**

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Metode untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tergantung dari apakah derivatif tersebut ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat risiko yang dilindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui dalam laporan laba rugi.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Financial Instruments (continued)

**Derecognition of Financial Assets and
Liabilities (continued)**

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**Derivative Financial Instruments and
Hedging Activities**

Derivatives are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair value. The method of recognizing the resulting gain or loss on the changes in fair value depends on whether the derivative is designated and qualified as a hedging instrument for accounting purposes and the nature of the risk being hedged. The gains or losses arising from changes in the fair value of derivative instruments that do not meet the criteria of hedging for accounting purposes are recognized in the profit or loss.

l. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average method.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Aset Keuangan Konsesi

GKPB menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa". ISAK No. 16 menetapkan kriteria pengendalian untuk perjanjian konsesi:

- Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan dan berapa harganya dan
- Pemberi konsesi mengendalikan atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain.

Ciri umum adalah:

- Pihak yang memberikan perjanjian jasa (pemberi konsesi) merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas jasa tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya untuk sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen untuk kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menerapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai infrastruktur.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Concession Financial Assets

The JOCG applies ISAK No. 16, "Service Concession Arrangements". ISAK No. 16 sets out the control criteria for concession arrangements:

- The grantor controls or regulates the services that the operator must provide using the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price, and
- The grantor controls any significant residual interest in the infrastructure at the end of the concession term through ownership, beneficial entitlement or otherwise.

The common features are:

- The party granting the service arrangement (the grantor) is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.
- The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.
- The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.
- The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of arrangement, for little or no incremental consideration, irrespective of which party initially financed it.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Aset Keuangan Konsesi (lanjutan)

Karena kontrak operasi bersama (JOC) dan kontrak penjualan energi (ESC) mempunyai ciri umum perjanjian jasa dan infrastruktur yang timbul dari kontrak tersebut dikendalikan oleh pemberi konsesi, kontrak tersebut dianggap sebagai perjanjian konsesi jasa. ESC memberikan jaminan ambil atau bayar yang berarti bahwa operator memiliki hak tak bersyarat untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari pemberi konsesi. Oleh karena itu, GKP menerapkan model aset keuangan untuk perjanjian konsesi jasanya.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan aset tetap termasuk biaya penggantian bagian dari aset tetap pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuannya terpenuhi. Demikian pula, ketika pemeriksaan utama dilakukan, biaya pemeriksaan diakui sebagai nilai tercatat aset sebagai penggantian jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan dan prasarana	20
Mesin	15-25
Peralatan panel kantor	12
Peralatan komunikasi	5
Peralatan	4
<i>Leasehold improvements</i>	5
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	4
Kendaraan bermotor	4

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Concession Financial Assets (continued)

Since the Joint Operation Contract (JOC) and Energy Sales Contract (ESC) have common features of a concession arrangement and the infrastructure arising from those contracts is controlled by the grantor, those contracts are considered service concession arrangements. The ESC provides take or pay guarantees which means the operator has an unconditional right to receive cash or another financial asset from the grantor. As such, the JOCG applies the financial asset model for its service concession arrangement.

n. Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment, except land and landrights which are stated at cost and not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Buildings and improvements</i>
<i>Machinery</i>
<i>Control panel equipment</i>
<i>Telecommunication equipment</i>
<i>Tools</i>
<i>Leasehold improvements</i>
<i>Furniture, fixtures and office equipment</i>
<i>Motor vehicles</i>

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Aset Tetap (lanjutan)

Total tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara total neto hasil pelepasan dan total tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, pada setiap akhir tahun buku.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

o. Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Perusahaan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anaknya membuat estimasi formal total terpulihkan aset tersebut. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada total terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar total terpulihkannya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi total terpulihkan aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Property, Plant and Equipment (continued)

An item of property, plant and equipment is derecognized from the consolidated statement of financial position upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized to profit or loss in the year the asset is derecognized.

The assets' residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is stated at cost and presented as part of property, plant and equipment. The accumulated costs are reclassified to the appropriate property, plant and equipment account when construction is completed and the asset is ready for its intended use.

o. Impairment of Property, Plant and Equipment and Intangible Assets

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, the Company and its subsidiaries estimate the asset's recoverable amount. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and an impairment loss is recognized to write down the impaired asset to its recoverable amount.

An assessment is made at the end of each reporting period whether there is any indication that impairment losses recognized in prior periods for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If any such indication exists, the recoverable amount is estimated.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset
Takberwujud (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dipulihkan hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan total terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, total tercatat aset dinaikkan ke total terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga total tercatat aset tidak melebihi total terpulihkannya maupun total tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan total tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (per 31 Desember) dan ketika keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan total terpulihkan dari setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika total terpulihkan dari UPK kurang dari total tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui.

Kerugian penurunan nilai yang berhubungan dengan goodwill tidak dapat dibalik pada periode yang akan datang.

p. Aset Takberwujud

Biaya perolehan proyek Tanjung Jati B disajikan sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis aset selama dua puluh (20) tahun.

Goodwill merupakan selisih bersih antara harga perolehan investasi dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang dieliminasi pada tanggal akuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**o. Impairment of Property, Plant and
Equipment and Intangible Assets
(continued)**

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized.

Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

p. Intangible Assets

The acquisition cost of Tanjung Jati B project is presented as intangible asset and is stated at cost less accumulated amortization. Amortization is computed using the straight-line method over the estimated useful life of the asset of twenty (20) years.

Goodwill represents the excess of acquisition costs over the Company's share of fair value of the acquired subsidiaries net assets at the date of acquisition.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Aset Takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak komputer dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset selama empat (4) tahun.

Biaya perolehan lisensi untuk eksplorasi sumber energi alam seperti energi panas bumi dan mini-hidro diakui sebagai aset takberwujud dan akan diamortisasi selama jangka waktu lisensi sejak dimulainya kegiatan komersial.

q. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perusahaan dan entitas anaknya sebagai Lessee

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa. Beban keuangan dialokasikan setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Intangible Assets (continued)

Computer software is stated at cost less accumulated amortization. Amortization is computed on the straight-line method over the estimated useful life of the asset of four (4) years.

Acquisition cost of license to explore for natural energy source such as geothermal energy and mini-hydro is recognized as intangible asset and will be amortized over the term of the license starting from the commencement of commercial activities.

q. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Moreover, leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

The Company and its subsidiaries as Lessees

Under a finance lease, the Company and its subsidiaries recognize assets and liabilities in the consolidated statements of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

q. Sewa (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya sebagai
Lessee (lanjutan)

Sewa kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anaknya akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa. Dalam sewa operasi, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perusahaan dan entitas anaknya sebagai
Lessor

Dalam sewa operasi, Perusahaan dan entitas anaknya menyajikan aset yang menjadi sewa operasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset. Biaya langsung awal yang dikeluarkan dalam negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, jika ada, diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa sewa.

Dalam sewa pembiayaan, Perusahaan dan entitas anaknya mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan konsolidasi sebesar total yang sama dengan investasi sewa neto yaitu, total agregat dari (i) pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor dalam sewa pembiayaan dan (ii) nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor didiskontokan dengan suku bunga implisit dalam sewa. Selisih antara investasi sewa neto dan investasi sewa bruto (total agregat dari pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor dalam sewa pembiayaan dan nilai residu yang tidak dijamin yang menjadi hak lessor) dialokasikan sebagai pendapatan keuangan selama masa sewa didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as Lessees
(continued)

Contingent rents shall be charged as expenses in the periods in which these are incurred. Finance charges are reflected in profit or loss. Capitalized leased assets (presented under the account "Property, Plant and Equipment") are depreciated over the shorter of the estimated useful lives of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term. Under an operating lease, the Company and its subsidiaries shall recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company and its subsidiaries as Lessors

Under an operating lease, the Company and its subsidiaries present assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which these are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on the straight-line method over the lease term.

Under a finance lease, the Company and its subsidiaries recognize an asset in the form of finance lease receivable in the consolidated statement of financial position in the amount of the net investment in finance lease which is the aggregate amount of: (i) the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease, and (ii) unguaranteed residual value which becomes a right of the lessor, discounted at interest rate implicit in the lease. The difference between the net investment in finance lease and the gross investment in finance lease (representing the aggregate amount of the minimum lease payments to be received by the lessor under the finance lease and unguaranteed residual value which becomes the right of the lessor) is allocated as finance income over the term of the lease so as to produce a constant periodic rate of return on the net investment.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima dan apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara perhitungan akuntansi dan basis perhitungan pajak atas aset dan liabilitas pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya pada setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Taxation

The income tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year. Tax rates used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amounts expected to be recovered from or paid to the tax authorities.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received and if appealed, when the result of the appeal is determined. The underpayment/overpayment of income tax are recorded as part of "Current Tax" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at the financial reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities with their tax bases at the financial reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and accumulated tax losses that have not been utilized, if taxable income is likely to be available so that the temporary differences can be deducted and the unutilized tax losses can be utilized.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang laba kena pajak yang akan datang kemungkinan besar akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada tahun saat aset terealisasi dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama.

s. Biaya Pinjaman

Beban bunga dan selisih kurs (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian beban bunga) yang timbul dari pinjaman dan biaya lainnya yang timbul untuk mendanai pembangunan atau pemasangan fasilitas utama dikapitalisasi. Kapitalisasi dari biaya pinjaman tersebut dihentikan pada saat konstruksi atau instalasi sebagian besar telah selesai dan aset sudah siap digunakan sesuai tujuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax liabilities and deferred tax assets (if they meet the criteria) are recognized for temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, unless the timing of the reversal of temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not be reversed in the foreseeable future.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available in the future to enable some or all of the benefits of the deferred tax assets to be realized. Deferred tax assets that have not been recognized previously are reviewed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that sufficient taxable income will be available to enable the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured based on tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized and liabilities are settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if there is a legal right to off-set deferred tax assets against deferred tax liabilities and the deferred tax assets and liabilities pertain to the same entity.

s. Borrowing Costs

Interest charges and foreign exchange differences (to the extent such differences constitute an adjustment of interest) and other costs incurred on borrowings to finance the construction or installation of major facilities are capitalized. Capitalization of these borrowing costs ceases when the construction or installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

t. Liabilitas Imbalan Kerja

Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan dan entitas anaknya menerapkan Amandemen PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja".

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

Penerapan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Perusahaan dan entitas anaknya mengakui kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang Nomor 13"). Provisi untuk imbalan kerja tersebut diestimasi berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Manfaat ini tidak didanai.

Untuk imbalan kerja karyawan, pengukuran ulang, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit yang sesuai dengan saldo laba melalui Penghasilan Komprehensif Lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya. Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi pada awal rencana perubahan dan pengurang saldo dan saat Perusahaan dan entitasnya mengakui biaya terkait restrukturisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**t. Provision for Employee Service
Entitlements**

Effective January 1, 2017, the Company and its subsidiaries adopted Amendment to PSAK No. 24 (2016 Improvement), "Employee Benefits".

This improvement clarifies that the market of high quality corporate bonds is assessed based on the currency in which the bonds are denominated and not based on the country in where the bonds are located.

The adoption of PSAK No. 24 (2016 Improvement) has no significant impact on the consolidated financial statements.

The Company and its subsidiaries recognize its estimated liability for employee retirement benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("Law No. 13"). Provisions for such employee benefits are estimated based on the actuarial valuation prepared by an independent actuary, using the projected unit credit method. This benefit is unfunded.

For employee retirement benefits, re-measurement, comprising of actuarial gains and losses, is recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan amendment or curtailment and the date that the Company and its subsidiaries recognizes restructuring-related costs.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

t. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto atas kewajiban atau aset imbalan pasti. Biaya layanan terdiri dari biaya layanan saat ini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian pada kurtailmen dan permukiman non-rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto dan biaya jasa diakui dalam laba rugi.

u. Pengaturan Bersama

Perusahaan menilai kepemilikannya pada Operasi Panas Bumi Sarulla (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama) sebagai operasi bersama. Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Sehubungan dengan kepemilikannya dalam operasi bersama, Perusahaan mengakui:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Penyesuaian dilakukan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk menghilangkan bagian Perusahaan atas saldo, transaksi dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi tersebut antara Perusahaan dan ventura bersama. Kerugian dari transaksi diakui segera jika kerugian tersebut memberikan bukti penurunan nilai realisasi bersih aset lancar atau kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**t. Provision for Employee Service
Entitlements (continued)**

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Service costs comprise current service costs and past service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in profit or loss.

u. Joint Arrangements

The Company assesses its interest in the Sarulla Geothermal Operation (Joint Operation Contractor Group) as joint operations. A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets and obligation for the liabilities, relating to the arrangement.

In relation to its interest in joint operations, the Company recognizes its:

- Assets, including its share of any assets held jointly;
- Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
- Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

Adjustments are made in the consolidated financial statements to eliminate the Company's share of intragroup balances, transactions and unrealized gains and losses on such transactions between the Company and its joint venture. Losses on transactions are recognized immediately if the loss provides evidence of a reduction in the net realizable value of current assets or an impairment loss.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

v. Penentuan Nilai Wajar

Perusahaan dan entitas anaknya mengukur instrumen keuangan seperti derivatif pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan. Juga, dari waktu ke waktu, nilai wajar aset dan liabilitas non-keuangan harus ditentukan, misalnya ketika entitas mengakuisisi bisnis, atau jika entitas mengukur total terpulihkan dari aset atau unit penghasil kas (UPK) dengan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar berdasarkan asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di:

- Pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Perusahaan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dengan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaik atau dengan menjualnya ke pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaik.

Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Fair Value Measurement

The Company and its subsidiaries measure financial instruments, such as derivatives, at fair value at each reporting date. Also, from time to time, the fair values of non-financial assets and liabilities are required to be determined, e.g., when the entity acquires a business, or where an entity measures the recoverable amount of an asset or cash-generating unit (CGU) at fair value less costs of disposal.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability; or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability the principal or the most advantageous market must be accessible by the Company and its subsidiaries.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and its subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

v. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian di mana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian dimana tingkat level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan apakah perpindahan antar level hirarki telah terjadi dengan melakukan evaluasi pengelompokan (berdasarkan level input yang terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara menyeluruh) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan penentuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan dan entitas anaknya menentukan kelompok aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risiko dari aset dan liabilitas dan level dari hirarki nilai wajar yang dijelaskan di atas.

Provisi diakui pada saat Perusahaan dan entitas anaknya memiliki liabilitas kini (legal dan/atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa yang lalu dan kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas dan perkiraan bisa dibuat dari total kewajiban.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest-level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest-level input that is significant to the fair value measurement is unobservable*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries has determined classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal and/or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

w. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen Perusahaan dan entitas anaknya yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk tertentu (segmen bisnis) atau dalam menghasilkan produk dalam sebuah lingkungan ekonomi khusus (segmen geografis), yang merupakan subyek yang mempunyai risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap sebuah segmen dan juga yang dapat dialokasikan pada dasar yang wajar pada segmen tersebut. Segmen tersebut ditentukan sebelum saldo intragrup dan transaksi intragrup dieliminasi.

Untuk tujuan manajemen, Perusahaan dan entitas anaknya dibagi menjadi segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 37, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

x. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban kini (bersifat hukum dan/atau konstruktif) yang diakibatkan oleh peristiwa di masa lalu, dan besar kemungkinannya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

w. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets, and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intragroup transactions are eliminated.

For management purposes, the Company and its subsidiaries is organized into operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 37, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

x. Earnings per Share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

y. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries has a present obligation, (legal and/or constructive) as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak, manajemen telah membuat penilaian sebagai berikut yang memiliki dampak signifikan terhadap total dalam laporan keuangan konsolidasian ini:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results to be reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.

Judgments

In the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies, the management has made the following judgments which have significant effect on the amounts in the consolidated financial statements:

Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Company and its subsidiaries operate. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian Perjanjian Kontraktual

Manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah perjanjian kontraktual dengan PT PLN (Persero), PLN Batam, PLN WS2JB dan PLN DJB (PLN) termasuk dalam ruang lingkup ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa". Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap syarat dan ketentuan perjanjian, diputuskan bahwa suatu perjanjian termasuk dalam ruang lingkup ISAK No. 16 jika memenuhi kriteria pengendalian dalam ISAK No. 16 sebagai berikut:

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau meregulasi jasa apa yang harus diberikan oleh operator dengan infrastruktur, kepada siapa jasa harus diberikan dan berapa harganya dan
- b) Pemberi konsesi mengendalikan - melalui kepemilikan, hak manfaat, atau bentuk lain - atas setiap kepentingan residu signifikan dalam infrastruktur pada akhir masa perjanjian.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Perusahaan memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Perusahaan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengendalian bersama adalah sama dengan penentuan pengendalian atas entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Judgments (continued)

Contractual Arrangement Assessment

The management exercises its judgment in determining whether or not the contractual arrangements with PT PLN (Persero), PLN Batam, PLN WS2JB and PLN DJB (PLN) fall within the scope of ISAK No. 16, "Service Concession Arrangements". Based on management's evaluation of the terms of the arrangement, it determines that the arrangement is within the scope of ISAK No. 16 if it meets the control criteria set out in ISAK No. 16 as follows:

- a) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at what price; and
- b) the grantor controls - through ownership, beneficial entitlement or otherwise-any significant residual interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement.

Interest in Joint Arrangements

Judgment is required to determine when the Company has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement, such as: the approval the capital expenditure, and appointing, remunerating and terminating the key management personnel or service providers of the joint arrangement. The considerations made in determining joint control are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama
(lanjutan)

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama, diklasifikasikan sebagai pengaturan bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Perusahaan menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Perusahaan mempertimbangkan:

- Struktur pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui kendaraan terpisah, Perusahaan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
 - Bentuk hukum dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan pengaturan kontraktual; dan
 - Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

Perusahaan memiliki pengaturan bersama di Operasi Panas Bumi Sarulla (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama) yang tidak terstruktur melalui kendaraan terpisah. Struktur dan persyaratan pengaturan kontrak ini menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki hak atas aset dan kewajiban untuk kewajiban tersebut. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa pengaturannya adalah operasi gabungan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Judgments (continued)

Interest in Joint Arrangements (continued)

Judgment is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or joint venture. Classifying the arrangement requires the Company to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company also considers the rights and obligations arising from:*
 - *The legal form of the separate vehicle*
 - *The terms of the contractual arrangement*
 - *Other facts and circumstances (when relevant)*

This assessment often requires significant judgment, and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

The Company has a joint arrangement in the Sarulla Geothermal Operation (Joint Operation Contractor Group) which is not structured through a separate vehicle. This structure and the terms of the contractual arrangement indicate that the Company has rights to the assets and obligations for the liabilities. The final conclusion was that the arrangement was a joint operation.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mungkin mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manfaat pensiun

Beban manfaat pensiun berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan asumsi tentang tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan dan tingkat kematian. Namun dikarenakan sifat jangka panjang dari liabilitas ini, estimasi tersebut adalah subjek dari ketidakpastian yang signifikan. Detail atas liabilitas manfaat pensiun diungkapkan pada Catatan 25.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak terakhirnya tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal dan beda temporer yang dapat dikurangkan yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan atau entitas anak akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang memadai untuk memungkinkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Perusahaan dan entitas anaknya mengevaluasi proyeksi kinerja mereka dalam menilai kecukupan penghasilan kena pajak di masa depan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Retirement Benefits

Retirement benefits expense under Law No. 13/2003 is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves assumptions about discount rates, annual salary increases and mortality rates. Due to the long-term nature of this obligation, such estimates are subject to significant uncertainty. The details of retirement benefits obligations are discussed in Note 25.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for corporate income tax based on estimation of whether additional corporate income tax will be due.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that sufficient taxable income will be available against which deferred tax assets can be utilized. However, there is no assurance that the Company or Subsidiaries will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company and its subsidiaries evaluate their projected performance in assessing the sufficiency of future taxable income.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset
Takberwujud

Perusahaan dan entitas anaknya mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan periode dimana aset tersebut diharapkan tersedia untuk penggunaan dan pengalaman historis. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud ditelaah minimum setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan pembatasan hukum atau lainnya atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat akan meningkatkan beban penyusutan saat ini dan menurunkan nilai tercatat aset tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimating Useful Lives of Property, Plant and
Equipment and Intangible Assets

The Company and its subsidiaries estimated the useful lives of their property, plant and equipment and intangible assets based on the period over which the assets are expected to be available for use and historical experience. The estimated useful lives of property, plant and equipment, and intangible assets are reviewed at least annually and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear and technical or commercial obsolescence on the use of these assets.

It is possible that future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in factors mentioned above. A reduction in the estimated useful lives would increase current depreciation expense and decrease the carrying amount of non-current assets.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Evaluasi atas Penurunan Nilai Aset

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan penelaahan atas aset tetap dan aset takberwujud selain goodwill, untuk penurunan nilai. Ini termasuk mempertimbangkan indikasi penurunan tertentu seperti perubahan signifikan dalam penggunaan aset, penurunan nilai aset, keusangan atau kerusakan fisik aset secara signifikan, kinerja yang kurang signifikan dibandingkan dengan perkiraan hasil operasi masa depan historis dan proyeksi dan industri negatif atau tren ekonomi yang signifikan. Aset tetap dan aset takberwujud selain goodwill diuji untuk penurunan nilai apabila ada indikasi bahwa total tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan.

Perusahaan dan entitas anaknya juga mengkaji aset keuangan mereka untuk penurunan nilai. Hal ini memerlukan perkiraan arus kas masa depan dari piutang dengan bukti penurunan nilai obyektif.

Pengukuran Nilai Wajar

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diukur berdasarkan harga yang berlaku di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow* (DCF). Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diamati jika memungkinkan, namun jika hal ini tidak memungkinkan, tingkat penilaian diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Penilaian meliputi pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi mengenai faktor - faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Evaluation of Asset Impairment

The Company and its subsidiaries review property, plant and equipment, and intangible assets other than goodwill, for impairment of value. This includes considering certain indications of impairment such as significant changes in asset usage, significant decline in assets' market value, obsolescence or physical damage of an asset, significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results and significant negative industry or economic trends. Property, plant and equipment, and intangible assets other than goodwill are tested for impairment when there are indicators that their carrying amounts may not be recoverable.

The Company and its subsidiaries also review their financial assets for impairment of value. This requires an estimation of the future cash flows from receivables with objective evidence of impairment.

Fair Value Measurement

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the discounted cash flow (DCF) model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Alokasi Biaya Perolehan dan Penurunan Nilai
Goodwill

Akuntansi akuisisi mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan biaya perolehan kepada nilai pasar wajar yang dapat diandalkan atas aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji untuk penurunan nilai setiap tahun.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal *goodwill*, aset terkait diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan pada saat terdapat indikasi penurunan nilai; manajemen harus menggunakan pertimbangannya dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan total penurunan nilai. *Goodwill* dikenakan uji penurunan nilai tahunan dan jika terjadi penurunan nilai, estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan harus dilakukan.

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2: "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan". Penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Judgments, Estimates and Assumptions
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill
Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the reliable fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", *goodwill* is not amortized and is subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of *goodwill*, such assets are subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired; management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining the amount of impairment. *Goodwill* is subject to annual impairment test and whenever such is impaired, an estimate of the recoverable value is required to be made.

**aa. Accounting Standards Issued But Not Yet
Effective**

The accounting standards that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company and its subsidiaries intend to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

Effective on or after January 1, 2018:

- Amendment to PSAK No. 2: "Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative". Earlier application is permitted.

This amendment requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash changes.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2018: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi". Penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi total tercatatnya.

- PSAK No. 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur investasinya pada nilai wajar atas dasar investasi-per-investasi.

- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain". Penerapan dini diperkenankan.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa Persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 67, selain yang dideskripsikan dalam paragraf PP10 - PP16 juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai PSAK No.58.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka". Penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued But Not Yet
Effective (continued)**

Effective on or after January 1, 2018:
(continued)

- Amendment to PSAK No. 46: "Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses". Earlier application is permitted.

This amendment clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeding their carrying amounts.

- PSAK No. 15 (2017 Improvement): "Investments in Associates and Joint Ventures". Earlier application is permitted.

This improvement Clarifies that at initial recognition an entity may elect to measure its investee at fair value on the basis of an investment-by-investment.

- PSAK No. 67 (2017 Improvement): "Disclosure of Interests in Other Entities". Earlier application is permitted.

This improvement Clarifies the disclosure requirements in PSAK No. 67, in addition to those described in paragraphs PP10 - PP16, also applied to any interest in the entity that is classified in accordance with PSAK No. 58.

Effective on or after January 1, 2019:

- ISAK No. 33 - "Foreign currency Transaction and Advance Consideration". Earlier application is permitted.

This amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2020:

- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan", yang diadopsi dari IFRS 9. Penerapan ini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen

- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang diadopsi dari IFRS 15. Penerapan ini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK No. 73: "Sewa", yang diadopsi dari IFRS 16. Penerapan ini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued But Not Yet
Effective (continued)**

Effective on or after January 1, 2020:

- PSAK No. 71: "Financial Instruments", adopted from IFRS 9. Earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

- PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers", adopted from IFRS 15. Earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue

- PSAK No. 73: "Leases", adopted from IFRS 16. Earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK No. 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**aa. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2020: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama": Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. Penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan": Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif. Penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari total pokok terutang.

Perusahaan dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**aa. Accounting Standards Issued But Not Yet
Effective (continued)**

Effective on or after January 1, 2020:
(continued)

- Amendments to PSAK No. 15 – "Investments in Joint Associates and Joint Ventures": Long-term Interests in Associates and Joint Ventures. Earlier application is permitted.

This amendments provides that the entity also applies PSAK No. 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

- Amendments to PSAK No. 71 - "Financial Instruments": Prepayment Features with Negative Compensation. Earlier application is permitted.

This amendments provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Company and its subsidiaries are presently evaluating and have not yet determined the effects of these accounting standards on the consolidated financial statements.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	2017	2016
Kas	413.075.394	189.945.517
Bank		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 7a)	3.511.867.614	9.366.681.196
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.520.844.495	29.512.620.208
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37.113.697.002	37.739.900.026
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.215.583.840	24.422.466.072
PT Bank Syariah Mandiri	10.451.256.449	7.943.907.790
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.074.067.812	22.094.319.180
PT Bank DBS Indonesia	5.472.734.343	559.610.666
PT Bank Bukopin Tbk	901.874.592	-
Citibank, N.A.	346.867.155	413.187.452
PT Bank Mizuho Indonesia	240.672.900	92.417.906
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	235.503.138	67.813.825
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	210.228.337	679.963.131
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	4.687.879	5.159.693
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.842.046	2.260.407
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	290.802.623.394	413.691.753
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	78.294.241.945	51.875.662.797
Mizuho Bank, Ltd.	49.166.283.012	123.508.279.330
Citibank, N.A.	2.405.676.903	1.923.071.094
PT Bank CIMB Niaga Tbk	359.798.436	367.020.328
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.	206.782.175	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	122.746.777	122.538.201
PT Bank Syariah Mandiri	121.124.945	70.774.656.020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	106.404.637	84.763.156
PT Bank DBS Indonesia	83.664.184	2.836.161.976
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	77.594.273	77.830.852
DBS Bank, Ltd.	26.466.289	26.247.495
Euro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.373.861.403	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.243.281	3.803.651
Dolar Singapura		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	236.097.366	217.644.663
Pound Sterling		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.602.140	-
Sub-total	578.698.938.762	385.131.678.868

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

Cash on hand
Cash in banks
Related party
Rupiah
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 7a)
Third parties
Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk
Citibank, N.A.
PT Bank Mizuho Indonesia
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
United States Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Mizuho Bank, Ltd.
Citibank, N.A.
PT Bank CIMB Niaga Tbk
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
DBS Bank, Ltd.
Euro
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Singapore Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pound Sterling
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sub-total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2017
Deposito berjangka	
Pihak berelasi	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	85.000.000.000
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	20.000.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-
Sub-total	154.000.000.000
Total	733.112.014.156

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito
berjangka:

	2017
Rupiah	5,75% - 7,50%

Kas di bank memiliki tingkat suku bunga
mengambang berdasarkan suku bunga bank
harian.

Deposito berjangka ditempatkan untuk berbagai
periode antara satu (1) sampai 3 (tiga) bulan
tergantung pada kebutuhan kas Perusahaan dan
entitas anaknya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak
ada kas dan setara kas yang dijadikan jaminan
atas utang dan pinjaman lainnya.

**4. REKENING BANK DAN DEPOSITO
BERJANGKA YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA**

Akun ini terdiri dari :

	2017
Lancar	
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	64.434.013.345
PT Bank Syariah Mandiri	33.513.608.925
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.750.632.896
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2016
Time deposits	
Related party	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	89.000.000.000
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000.000
Sub-total	129.000.000.000
Total	514.321.624.385

Annual interest rates on time deposits:

	2016
Rupiah	6,75% - 10,50%

Cash in banks earns interest at floating rates based
on daily bank deposit rates.

Time deposits are placed for varying periods of
between one (1) to three (3) months depending on
the immediate cash requirement of the Company
and its subsidiaries.

As of December 31, 2017 and 2016, there are no
cash and cash equivalents that are pledged as
collateral to loans and others borrowings.

**4. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME
DEPOSITS**

This account consists of:

	2016
Current	
Restricted cash in banks	
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61.786.443.586
PT Bank Syariah Mandiri	16.636.677.882
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.923.075.311
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.105.403.321

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. REKENING BANK DAN
BERJANGKA YANG
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

**DEPOSITO
DIBATASI**

	2017	2016
<u>Lancar (lanjutan)</u>		
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)		
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat		
Mizuho Bank, Ltd.	209.390.356.905	453.920.067.654
PT Bank Syariah Mandiri	10.063.224.084	614.675.872.965
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	17.132.308.362
Euro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2.079.382.163
Sub-total	323.151.836.155	1.172.259.231.244
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2.400.000.000	-
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	199.000.000	-
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.016.191.683	-
Sub-total	34.615.191.683	-
Total	357.767.027.838	1.172.259.231.244

Tidak lancar

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	
Pihak berelasi	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-
Pihak ketiga	
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank DBS Indonesia	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-

Total - **68.346.150.622**

**4. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME
DEPOSITS (continued)**

<u>Current (continued)</u>	
Restricted cash in banks (continued)	
Third parties (continued)	
United States Dollar	
Mizuho Bank, Ltd.	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Euro	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Sub-total	
Restricted time deposits	
Related party	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
Third parties	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
United States Dollar	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Sub-total	
Total	

Non-current

Restricted time deposits	
Related party	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
Third parties	
United States Dollar	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. REKENING BANK DAN DEPOSITO
BERJANGKA YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito
berjangka yang dibatasi penggunaannya:

	2017
Rupiah	3,00% - 5,75%
Dolar Amerika Serikat	0,20% - 0,60%

Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) dan PT Bank Syariah Mandiri terdiri dari *debt service accounts* untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga dan *escrow accounts* untuk penerimaan penjualan, sesuai dengan perjanjian pinjaman dengan beberapa kreditur bank (Catatan 23) serta hasil pencairan fasilitas pinjaman entitas anak sebesar Rp16.334.602.775 untuk pembayaran kepada pemasok yang masih tercatat pada akun *escrow accounts* pada PT Bank Syariah Mandiri per 31 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) terdiri dari *debt service accounts* untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Muamalat (Catatan 23g).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari *debt service account* untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk diadakan sehubungan dengan pembayaran kepada pemasok tertentu.

**4. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME
DEPOSITS (continued)**

Annual interest rates on restricted time deposits:

	2016	
	3,00%	Rupiah
	0,20% - 0,60%	United States Dollar

Current

As of December 31, 2017 and 2016, restricted cash in banks (in Rupiah) with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) and PT Bank Syariah Mandiri consists of debt service accounts for loan principal and interest payments and escrow accounts for sales collection, in compliance with the loan agreements with certain bank creditors (Note 23) and draw down of subsidiary's loan facility amounting to Rp16,334,602,775 for payment to suppliers which is still recorded in an escrow accounts at PT Bank Syariah Mandiri as of December 31, 2017.

As of December 31, 2017 and 2016, restricted cash in bank (in Rupiah) with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) consists of a debt service account for loan principal and interest payments in compliance with the provisions of the loan agreement with Bank Muamalat (Note 23g).

As of December 31, 2017 and 2016 restricted cash in bank (in Rupiah) with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk consist of a debt service account for loan principal and interest payments (Note 23).

As of December 31, 2016, restricted cash in bank (in Rupiah) with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk was maintained in connection with the payment of certain vendors.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. REKENING BANK DAN DEPOSITO
BERJANGKA YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

Lancar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan Mizuho Bank, Ltd. merupakan *reserve account* yang dipersyaratkan dalam *Covered Lenders Facility Agreement* dari MGeoPS (Catatan 23a).

Pada tanggal 31 Desember 2017, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan PT Bank Syariah Mandiri terdiri dari *debt service account* untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga (Catatan 23b).

Pada tanggal 31 Desember 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan PT Bank Syariah Mandiri merupakan rekening kas untuk penyelesaian pinjaman yang diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance (Catatan 23c).

Pada tanggal 31 Desember 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, terdiri dari *debt service account* untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga (Catatan 23c dan 23e).

Pada tanggal 31 Desember 2016, rekening bank yang dibatasi penggunaannya (dalam Euro) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) diadakan sehubungan dengan pembayaran kepada pemasok tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2017, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar Rp2.400.000.000 diadakan sehubungan dengan Program Kepemilikan Mobil Perusahaan (COP) (Catatan 23j).

**4. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME
DEPOSITS (continued)**

Current (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, restricted cash in bank (in US Dollar) with Mizuho Bank, Ltd. represents reserve account as required under the Covered Lenders Facility Agreement of MGeoPS (Note 23a).

As of December 31, 2017, restricted cash in bank (in US Dollar) with PT Bank Syariah Mandiri consist of a debt service account for loan principal and interest payments (Note 23b).

As of December 31, 2016, restricted cash in bank (in US Dollar) with PT Bank Syariah Mandiri represents cash accounts for the settlement of the loan obtained from PT Sarana Multi Infrastruktur and PT Indonesia Infrastructure Finance (Note 23c).

As of December 31, 2016, restricted cash in bank (in US Dollar) with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, consist of a debt service account for loan principal and interest payments (Notes 23c and 23e).

As of December 31, 2016, restricted cash in bank (in Euro) with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) is maintained in connection with the payment of certain vendors.

As of December 31, 2017, restricted time deposit (in Rupiah) with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk amounting to Rp2,400,000,000 is maintained in connection with the Company's Car Ownership Program (COP) (Note 23j).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**4. REKENING BANK DAN DEPOSITO
BERJANGKA YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA (lanjutan)**

Lancar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp30.000.000.000 diadakan sehubungan dengan proyek Riau (Catatan 34p).

Pada tanggal 31 Desember 2017, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diadakan sehubungan dengan proyek Ijen (Catatan 34i).

Tidak-lancar

Pada tanggal 31 Desember 2016, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (dalam Dolar AS) dengan PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing diadakan sehubungan dengan fasilitas proyek Sarulla Geothermal (Catatan 34n), proyek Riau (Catatan 34p) dan proyek Ijen (Catatan 34i).

Pada tanggal 31 Desember 2016, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (dalam Rupiah) dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar Rp2.400.000.000 diadakan sehubungan dengan Program Kepemilikan Mobil Perusahaan (COP) (Catatan 23j).

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari :

a. Berdasarkan Pelanggan

	2017	2016
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	118.791.521.944	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (Catatan 34a)	52.217.816.722	60.520.295.014
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (Catatan 34d dan 34e)	14.946.651.115	13.723.692.442
PT Energi Sengkang	6.891.274.025	6.828.085.806
PT Indoturbine	6.224.558.462	6.149.617.067
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat	1.699.156.800	-
PT Dalle Engineering Construction (Catatan 34m)	-	30.176.947.928
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000.000)	-	204.476.940
Total	200.770.979.068	117.603.115.197

4. RESTRICTED CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS (continued)

Current (continued)

As of December 31, 2017, restricted time deposit (in Rupiah) with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp30,000,000,000 is maintained in connection with Riau project (Note 34p).

As of December 31, 2017, restricted time deposit (in US Dollar) with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk are maintained in connection with Ijen project (Note 34i).

Non-current

As of December 31, 2016, restricted time deposits (in US Dollar) with PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk are maintained in connection with Sarulla Geothermal project facility (Note 34n), Riau project (Note 34p) and Ijen project (Note 34i), respectively.

As of December 31, 2016, restricted time deposit (in Rupiah) with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk amounting to Rp2,400,000,000 is maintained in connection with the Company's Car Ownership Program (COP) (Note 23j).

5. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account consists:

a. By Customer

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B (Note 34a)	
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (Notes 34d and 34e)	
PT Energi Sengkang	
PT Indoturbine	
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat	
PT Dalle Engineering Construction (Note 34m)	
Others (each below Rp50,000,000)	
Total	

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Berdasarkan Umur

	Total/ Total	Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired					Penurunan nilai secara individual/ Individually impaired	
			Lebih dari 30 hari/ More than 30 days	Di antara 30-60 hari/ Between 30-60 days	Di antara 61-90 hari/ Between 61-90 days	Di antara 91-120 hari/ Between 91-120 days	Lebih dari 120 hari/ More than 120 days		
2017	200.770.979.068	95.069.944.282	91.405.503.579	38.998.720	1.115.500.000	-	13.141.032.487	-	2017
2016	117.603.115.197	103.887.448.894	24.026.916	32.528.405	7.430.556	14.250.556	13.637.429.870	-	2016

c. Berdasarkan Mata Uang

	2017	2016	
Rupiah	187.655.146.581	104.011.561.792	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	13.115.832.487	13.591.553.405	United States Dollar
Total	200.770.979.068	117.603.115.197	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment
Neto	200.770.979.068	117.603.115.197	Net

Piutang usaha dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, masing-masing, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh GKPB Sarulla Geothermal Operation (Catatan 23a), EPE dan MPE (Catatan 23b) dan BJI (Catatan 23g).

Berdasarkan rewiu atas piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat direalisasikan dan tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Trade receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, are pledged for collateral on loan received by JOCG Sarulla Geothermal Operation (Catatan 23a), EPE and MPE (Catatan 23b), and BJI (Catatan 23g), respectively.

Based on review of trade receivables at the end of the year, management is of the opinion that all the above receivables are realizable and no provision for impairment is necessary to be provided as of December 31, 2017 and 2016.

6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari :

a. Berdasarkan Pihak/Jenis

	2017	2016	
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	80.778.457.931	4.587.593.804	Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.
PT Anugerah Tirta Sejahtera	10.162.309.747	10.162.309.747	PT Anugerah Tirta Sejahtera
Piutang karyawan	3.574.686.495	5.139.765.833	Receivables from employees
Konsorsium PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) dan PT Universal Energi Batam (UBE)	1.215.356.884	3.000.887.667	Consortium of PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam) and PT Universal Batam Energy (UBE)
Klaim asuransi	907.012.092	10.914.035.041	Insurance claims

6. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES

This account consists:

a. By Party/Nature

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Akun ini terdiri dari (lanjutan):

a. Berdasarkan pihak/jenis (lanjutan)

	2017	2016	
Piutang bunga	-	72.493.151	Interest receivables
Lain-lain	28.952.627	201.029.770	Others
Total	96.666.775.776	34.078.115.013	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(11.210.639.358)	(10.162.309.747)	Allowance for impairment loss
Neto	85.456.136.418	23.915.805.266	Net
Dikurangi bagian jangka panjang	2.202.147.216	2.402.435.377	Less long-term portion
Bagian jangka pendek	83.253.989.202	21.513.369.889	Current portion

b. Berdasarkan Umur

b. By Aging Category

		Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired				Penurunan nilai secara individual/ Individually impaired	
	Total/ Total		Lebih dari 30 hari/ More than 30 days	Di antara 30-60 hari/ Between 30-60 days	Di antara 61-90 hari/ Between 61-90 days	Di antara 91-120 hari/ Between 91-120 days	Lebih dari 120 hari/ More than 120 days	
2017	96.666.775.776	908.762.489	75.614.739	228.657.988	969.096.643	699.057.453	93.785.586.464	2017
2016	34.078.115.013	4.458.960.809	1.404.642.627	287.480.540	96.522.212	360.438.962	27.470.069.863	2016

c. Berdasarkan Mata Uang

c. By Currency

	2017	2016	
Rupiah	90.049.942.943	16.489.400.196	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	4.271.658.658	15.535.224.817	United States Dollar
Euro	2.345.174.175	2.053.490.000	Euro
Total	96.666.775.776	34.078.115.013	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(11.210.639.358)	(10.162.309.747)	Allowance for impairment
Neto	85.456.136.418	23.915.805.266	Net

Mutasi atas penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment loss are as follows:

	2017	2016	
Saldo awal tahun	10.162.309.747	9.492.993.392	Balance at beginning of year
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 30)	1.048.329.611	5.161.509.554	Provision during the year (Note 30)
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(4.492.193.199)	Write-off during the year
Saldo akhir tahun	11.210.639.358	10.162.309.747	Balance at end of year

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Piutang dari Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian proyek Tenaga Panas Bumi Sarulla.

Klaim asuransi merupakan klaim yang berkaitan dengan kerusakan mesin dan gangguan usaha atas entitas anak.

Piutang dari PT Anugerah Tirta Sejahtera (ATS) merupakan piutang yang tidak dikenakan bunga sehubungan dengan pembelian barang dan peralatan atas nama TJBPS.

Piutang dari Konsorsium PLN Batam dan UBE (Konsorsium) merupakan uang muka untuk pembangunan fasilitas pipa gas yang dibayarkan oleh UBE atas nama Konsorsium.

Piutang karyawan merupakan pinjaman yang tidak dikenakan bunga yang diberikan kepada karyawan. Piutang ini dibayarkan melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Porsi jangka panjang dari piutang lain-lain - pihak ketiga merupakan piutang karyawan yang jatuh tempo dalam 2-5 tahun.

Berdasarkan penelaahan status akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian nilai piutang lain-lain cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya akun-akun tersebut.

7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Perusahaan dan entitas anaknya, dalam kegiatan usaha normal, melakukan transaksi dengan pihak berelasi, umumnya terdiri dari penjualan, uang muka dan beban, jasa manajemen dan jasa teknis serta fasilitas perbankan. Piutang dan utang tidak dijamin, diselesaikan secara tunai dan tidak dikenakan bunga, kecuali dinyatakan lain.

a. Kas dan setara kas

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki rekening bank pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 3).

6. OTHER RECEIVABLES - THIRD PARTIES (continued)

Receivables from Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. represent receivables for late penalties for completion of Sarulla Geothermal Power Project.

Insurance claims represent claims related to machine breakdown and business interruption of a subsidiary.

Receivable from PT Anugerah Tirta Sejahtera (ATS) represents non-interest bearing receivables related to the purchase of goods and equipment carried by TJBPS.

Receivable from Consortium of PLN Batam and UBE (Consortium) represents advances for the construction of gas pipeline facility paid by UBE on behalf of the Consortium.

Receivables from employees represent non-interest bearing loans granted to employees. These receivables are collected through monthly payroll deductions.

Long-term portion of other receivables - third parties represent receivables from employees which is due in 2-5 years.

Based on the review of other receivables as of December 31, 2017 and 2016, management is of the opinion that the allowance for impairment loss on other receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company and its subsidiaries, in the regular conduct of business, have engaged in transactions with parties related to them, principally consisting of sales, intercompany advances and charges, management and technical service and banking facilities. The related receivables and payables are unsecured, settled in cash and non-interest bearing, unless otherwise stated.

a. Cash and cash equivalents

The Company and its subsidiaries maintain bank accounts with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 3).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**b. Deposito berjangka yang dibatasi
penggunaannya**

Perusahaan memiliki deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 4).

c. Piutang usaha

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
PLN Batam (Catatan 34b, 34c dan 34h)	163.641.899.548	104.503.836.111
Sarulla Geothermal Operation (Grup Kontraktor Pengendalian (Bersama) (Catatan 34o)	7.033.000.000	5.753.000.000
PT Medco E&P Lematang (Catatan 34m)	4.590.558.386	2.838.931.806
Total	175.265.457.934	113.095.767.917

d. Piutang dari pihak berelasi

Akun ini terdiri dari :

	2017	2016
PT Universal Gas Energy	126.015.020.480	110.045.139.728
PT Sangsaka Hidro Tiara	67.472.146.451	55.361.743.025
PLN Batam	5.170.358.183	5.979.516.049
Total	198.657.525.114	171.386.398.802
Dikurangi bagian jangka pendek	5.170.358.183	5.979.516.044
Bagian jangka panjang	193.487.166.931	165.406.882.758

Piutang dari PT Universal Gas Energy (UGE), pemegang saham UBE, merupakan uang muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan atas nama UGE kepada UBE (pemegang saham mayoritas ELB) dan ELB untuk pembangunan pembangkit listrik Tanjung Uncang. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 7g, uang muka tersebut mengakibatkan pengakuan utang UBE dan ELB kepada UGE. Pada tahun 2017 dan 2016, piutang tersebut memperoleh bunga masing-masing sebesar Rp14,4 miliar dan Rp11,9 miliar. Piutang tersebut dijamin dengan 30% kepemilikan saham UGE di UBE. Piutang tersebut akan diselesaikan paling lambat 10 tahun setelah tanggal operasi komersial (COD) proyek.

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

b. Restricted time deposits

The Company maintains restricted time deposits with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 4).

c. Trade receivables

This account consists of:

	2017	2016
PLN Batam (Notes 34b, 34c and 34h)	163.641.899.548	104.503.836.111
Sarulla Geothermal Operation (Joint Operation Contractor Group) (Note 34o)	7.033.000.000	5.753.000.000
PT Medco E&P Lematang (Note 34m)	4.590.558.386	2.838.931.806
Total	175.265.457.934	113.095.767.917

d. Due from related parties

This account consists of:

	2017	2016
PT Universal Gas Energy	126.015.020.480	110.045.139.728
PT Sangsaka Hidro Tiara	67.472.146.451	55.361.743.025
PLN Batam	5.170.358.183	5.979.516.049
Total	198.657.525.114	171.386.398.802
Less current portion	5.170.358.183	5.979.516.044
Long-term portion	193.487.166.931	165.406.882.758

Receivables from PT Universal Gas Energy (UGE), a shareholder of UBE represent advances made by the Company on behalf of UGE to UBE (the majority shareholder of ELB) and ELB for the construction of the Tanjung Uncang power plant. As discussed in the Note 7g, these advances resulted in payables of UBE and ELB to UGE. In 2017 and 2016, the receivables earned interest of Rp14.4 billion and Rp11.9 billion, respectively. The receivables are secured by the 30% share ownership of UGE in UBE. The receivables will be settled at the latest 10 years after the commercial operation date (COD) of the projects.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

d. Piutang dari pihak berelasi (lanjutan)

Piutang dari PT Sangsaka Hidro Tiara (SHT), pemegang saham SAL, merupakan uang muka yang dikeluarkan oleh Perusahaan atas nama SHT kepada SAL dan entitas anaknya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro. Seperti dijelaskan pada Catatan 7g, piutang tersebut mengakibatkan pengakuan utang SAL dan entitas anaknya kepada SHT. Pada tahun 2017 dan 2016, piutang tersebut memperoleh bunga masing-masing sebesar Rp9,3 miliar dan Rp8 miliar. Piutang tersebut dijamin dengan kepemilikan saham SHT di SAL. Piutang tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 4 tahun setelah COD proyek.

Piutang dari PLN Batam terutama merupakan klaim atas selisih kurs mata uang asing yang berkaitan dengan pembayaran *long-term service agreement* (LTSA) dengan Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens).

e. Piutang lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2017	2016
Sarulla Geothermal Operation (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama)	6.129.712.061	50.512.061
Ratchaburi Electricity Generating Holding	1.532.536.213	-
PT Medco Energi Internasional Tbk	23.967.663	17.371.503
PT Medco Energi Nusantara	6.000.000	6.000.000
PT Medco E&P Indonesia	1.745.000	1.000.000
PT Sangsaka Hidro Selebes	1.000.000	1.000.000
Total	7.694.960.937	75.883.564

Piutang dari GKPB terutama merupakan pengeluaran yang dapat diganti yang dibayarkan di muka oleh Perusahaan sehubungan dengan proyek Tenaga Panas Bumi Sarulla.

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

d. Due from related parties (continued)

Receivables from PT Sangsaka Hidro Tiara (SHT), a shareholder of SAL, represent advances made by the Company on behalf of SHT to SAL and its subsidiaries for the construction of the mini-hydro power plant. As discussed in the Note 7g, the receivables resulted in payables of SAL and its subsidiaries to SHT. In 2017 and 2016, the receivables earned interest of Rp9.3 billion and Rp8 billion, respectively. The receivable is secured by the share ownership of SHT in SAL. The receivables will be settled at the latest 4 years after COD of the projects.

Receivables from PLN Batam mainly represent claim for foreign exchange rate difference relating to payment of long-term service agreement (LTSA) with Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens).

e. Other receivables

This account consists of:

	2017	2016
Sarulla Geothermal Operation (Joint Operation Contractor Group)	6.129.712.061	50.512.061
Ratchaburi Electricity Generating Holding	1.532.536.213	-
PT Medco Energi Internasional Tbk	23.967.663	17.371.503
PT Medco Energi Nusantara	6.000.000	6.000.000
PT Medco E&P Indonesia	1.745.000	1.000.000
PT Sangsaka Hidro Selebes	1.000.000	1.000.000
Total	7.694.960.937	75.883.564

Receivables from JOCG mainly represent reimbursable expenditures advanced by the Company in connection with Sarulla Geothermal Power Project.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

f. Utang usaha

Akun ini merupakan utang kepada ke AF-Consult Ltd. terkait dengan jasa manajemen dan jasa dukungan teknis (Catatan 34a).

g. Utang kepada pihak berelasi

Akun ini terdiri dari :

	2017
RH International (Singapore) Corp. Pte., Ltd.	282.137.100.000
PT Universal Gas Energy (UGE)	28.995.762.618
PT Sangsaka Hidro Tiara (SHT)	28.699.125.176
PT Nawakara Energi Perkasa (NEP)	5.200.000.000
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.781.909.952
PT Satria Raksa Buminusa	145.115.596
PT Api Metra Graha	36.039.040
PT Medco Energi Nusantara	5.000.000
PLN Batam	-
YPK PLN	-
Total	348.000.052.382
Dikurangi porsi jangka panjang	57.694.887.794
Porsi jangka pendek	290.305.164.588

Pada tanggal 31 Desember 2017, utang kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. merupakan utang terkait biaya pengembangan proyek pembangkit listrik Riau.

Utang kepada UGE, pemegang saham UBE, merupakan biaya konstruksi pembangkit listrik Tanjung Uncang yang dibayarkan oleh UGE (Catatan 7d).

Utang kepada SHT merupakan biaya konstruksi pembangkit listrik tenaga mini-hidro yang dibayarkan oleh SHT (Catatan 7d).

Utang kepada NEP, pemegang saham NES, merupakan biaya pembebasan lahan dan design study PLTM Sumpur yang dibayarkan oleh NEP.

Utang kepada MEI merupakan uang muka dan biaya untuk kegiatan operasional yang dibayarkan oleh MEI atas nama Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah utang PLN Batam dan PLN YPK terutama merupakan utang dividen entitas anak.

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

f. Trade payables

This account represents management and technical support service fee payable to AF-Consult Ltd. (Note 34a).

g. Due to related parties

This account consists of:

	2016	
	-	RH International (Singapore) Corp. Pte., Ltd.
25.380.617.311		PT Universal Gas Energy (UGE)
32.795.871.908		PT Sangsaka Hidro Tiara (SHT)
-		PT Nawakara Energi Perkasa (NEP)
2.223.600.679		PT Medco Energi Internasional Tbk
-		PT Satria Raksa Buminusa
-		PT Api Metra Graha
2.500.000		PT Medco Energi Nusantara
5.885.836.373		PLN Batam
280.500.000		YPK PLN
66.568.926.271		Total
64.342.825.593		Less long-term portion
2.226.100.678		Current portion

As of December 31, 2017, payable to RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. represent payable related project development cost of Riau power plant.

The amount payable to UGE, a shareholder of UBE, represents construction cost of the Tanjung Uncang power plant advanced by UGE (Note 7d).

The amount payable to SHT represents construction costs of the mini-hydro power plant advanced by SHT (Note 7d).

The amount payable to NEP, a shareholder of NES, represent land acquisitions and design study of PLTM Sumpur paid by NEP.

The amount payable to MEI represents advances and charges for operational activities paid by MEI on behalf of the Company.

As of December 31, 2016, the amounts payable to PLN Batam and YPK PLN mainly represent dividends payable of a Subsidiary.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

h. Beban akrual

Akun ini merupakan akrual atas dan jasa manajemen dan dukungan teknis dan denda kontrak, dengan rincian sebagai berikut (Catatan 21):

	2017	2016
PLN Batam	14.609.089.304	20.191.571.882
AF-Consult Ltd. (Catatan 34a)	8.208.153.354	6.002.203.218
Total	22.817.242.658	26.193.775.100

PLN Batam
AF-Consult Ltd. (Note 34a)
Total

i. Piutang sewa pembiayaan

Rincian nilai kini pembayaran sewa minimum berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara entitas anak (DEB, MEB dan ELB) dan PLN Batam, yang kepemilikan sahamnya masing-masing sebesar 30% dan 20% pada DEB dan MEB (Catatan 34b, 34c, dan 34h), adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kurang dari satu tahun	365.939.531.844	330.280.550.944
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.464.189.563.436	1.458.978.801.852
Lebih dari lima tahun	2.514.986.675.674	2.867.596.648.443
Total pembayaran sewa minimum	4.345.115.770.954	4.656.856.001.239
Dikurangi pendapatan keuangan yang belum diterima	(2.480.373.378.338)	(2.741.920.440.880)
Nilai kini pembayaran sewa minimum	1.864.742.392.616	1.914.935.560.359
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	82.029.809.482	55.206.244.475
Bagian jangka panjang - neto	1.782.712.583.134	1.859.729.315.884

Within one year
After one year but not more than
five years
More than five years

Total minimum lease payments

Less amounts representing
unearned finance income

Present value of minimum
lease payments

Less current maturities

Long-term maturities - net

Total piutang sewa pembiayaan (termasuk piutang pembiayaan dari pihak ketiga) diungkapkan pada Catatan 10.

The total finance lease receivables (including finance receivables from third parties) is disclosed in Note 10.

j. Pinjaman jangka panjang

Akun ini merupakan saldo terutang oleh Perusahaan dari Fasilitas Kredit Konsumtif dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 23j).

j. Long-term debt

This account represents the outstanding balance of the availments by the Company from the Consumer Credit Facility with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 23j).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

k. Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian transaksi signifikan dengan pihak berelasi pada tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pendapatan:		
PLN Batam		
Penjualan tenaga listrik (Catatan 34b, 34c dan 34h)	706.371.465.587	694.481.187.033
Pendapatan dari sewa pembangkit listrik (Catatan 34b, 34c dan 34h)	274.014.224.653	195.432.402.426
Jasa operasi dan pemeliharaan (Catatan 34c)	91.638.618.491	1.975.000.000
PT Medco E&P Lematang		
Penjualan tenaga listrik (Catatan 34m)	16.776.857.993	16.559.458.957
Beban:		
PLN Batam		
Denda kontrak	4.365.028.024	6.969.386.605
AF-Consult Ltd.		
Jasa manajemen dan dukungan teknis (Catatan 34a)	28.342.713.818	36.542.109.491

l. Gaji dan remunerasi lainnya

Gaji dan remunerasi lainnya dari manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Imbalan jangka pendek	20.553.294.440	21.048.559.200
Provisi imbalan pasca kerja	4.037.926.000	3.675.902.000
Total	24.591.220.440	24.724.461.200

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

k. Transactions with related parties

The details of significant transactions with related parties in 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016
Revenues:		
PLN Batam		
Electric power sales (Notes 34b, 34c and 34h)	706.371.465.587	694.481.187.033
Income from lease of electric power plant (Notes 34b, 34c and 34h)	274.014.224.653	195.432.402.426
Operation and maintenance service (Note 34c)	91.638.618.491	1.975.000.000
PT Medco E&P Lematang		
Electric power sales (Note 34m)	16.776.857.993	16.559.458.957
Expenses:		
PLN Batam		
Contract penalties	4.365.028.024	6.969.386.605
AF-Consult Ltd.		
Management and technical services (Note 34a)	28.342.713.818	36.542.109.491

l. Salaries and other remuneration

Salaries and other remuneration of the key management personnel are as follows:

	2017	2016
Short-term employee benefits	20.553.294.440	21.048.559.200
Provision for employee service entitlements	4.037.926.000	3.675.902.000
Total	24.591.220.440	24.724.461.200

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Rincian pihak berelasi dan sifat transaksi signifikan antara Perusahaan dan entitas anaknya dan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

The related parties and the nature of significant transactions between the Company and its subsidiaries and related parties are as follows:

Pihak berelasi/ Related Party	Sifat hubungan/ Nature of Relationship	Jenis transaksi/ Nature of Transactions
PT Medco Energi Internasional Tbk	Pemegang saham/Shareholder	Uang muka/Advances
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Fasilitas perbankan/Banking facilities
PT Medco Energi Nusantara	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Uang muka/Advances
PT Medco E&P Lematang	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Penjualan listrik/Sales of electric power
PT Api Metra Graha	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Sewa/rent
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK-PLN)	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/Advances
PLN Batam	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Penjualan tenaga listrik, sewa atas operasi pembangkit tenaga listrik dan kontrak konstruksi/ <i>sales of electric power, lease of electric power plant, and construction contract</i>
Sarulla Geothermal Operation (Grup Kontraktor Pengendalian Bersama)/ <i>(Joint Operation Contractor Group)</i>	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Uang muka/Advances
AF-Consult Ltd.	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Jasa manajemen dan jasa dukungan teknis/ <i>Management and technical support services</i>

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Rincian pihak berelasi dan sifat transaksi signifikan antara Perusahaan dan entitas anaknya dan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

The related parties and the nature of significant transactions between the Company and its subsidiaries and related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi/ Related Party	Sifat hubungan/ Nature of Relationship	Jenis transaksi/ Nature of Transactions
PT Sangsaka Hidro Tiara	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
PT Universal Gas Energy	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
PT Medco E&P Indonesia	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
PT Sangsaka Hidro Selebes	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
Ratchaburi Electricity Generating Holding	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
RH International (Singapore) Corp. Pte., Ltd.	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
PT Nawakara Energi Perkasa	Pihak berelasi yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak/ <i>Related party having significant influence over a Subsidiary</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>
PT Satria Raksa Buminusa	Pihak berelasi yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Perusahaan/ <i>Related party having the same shareholder as the Company</i>	Uang muka/ <i>Advances</i>

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with its related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

		2017	
		Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)
<u>Aset</u>			
Kas dan setara kas			
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	88.511.867.614	0,684	
Rekening bank dan Deposito yang dibatasi penggunaannya			
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2.400.000.000	0,019	
Piutang usaha			
PLN Batam	163.641.899.548	1,265	
Sarulla Geothermal Operation	7.033.000.000	0,054	
PT Medco E&P Lematang	4.590.558.386	0,035	
Piutang dari pihak berelasi			
PT Universal Gas Energy	126.015.020.480	0,974	
PT Sangsaka Hidro Tiara	67.472.146.451	0,521	
PLN Batam	5.170.358.183	0,040	
Piutang lain-lain			
Sarulla Geothermal Operation	6.129.712.061	0,047	
Ratchaburi Electricity Generating Holding	1.532.536.213	0,012	
PT Medco Energi Internasional Tbk	23.967.663	0,000	
PT Medco Energi Nusantara	6.000.000	0,000	
PT Medco E&P Indonesia	1.745.000	0,000	
PT Sangsaka Hidro Selebes	1.000.000	0,000	
Piutang sewa pembiayaan			
PLN Batam	1.864.742.392.616	14,412	
<u>Liabilitas</u>			
Utang usaha			
AF-Consult Ltd.	1.792.227.168	0,020	

<u>Assets</u>	
Cash and cash equivalents	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
Restricted time deposits and cash in banks	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	
Trade receivables	
PLN Batam	
Sarulla Geothermal Operation	
PT Medco E&P Lematang	
Due from related parties	
PT Universal Gas Energy	
PT Sangsaka Hidro Tiara	
PLN Batam	
Other receivables	
Sarulla Geothermal Operation	
Ratchaburi Electricity Generating Holding	
PT Medco Energi Internasional Tbk	
PT Medco Energi Nusantara	
PT Medco E&P Indonesia	
PT Sangsaka Hidro Selebes	
Finance lease receivable	
PLN Batam	
<u>Liabilities</u>	
Trade payables	
AF-Consult Ltd.	

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. (lanjutan)

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with its related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. (continued)

2017					
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)			
<u>Liabilitas (lanjutan)</u>			<u>Liabilities (continued)</u>		
Beban akrual			Accrued expenses		
PLN Batam	14.609.089.304	0,161	PLN Batam		
AF-Consult Ltd.	8.208.153.354	0,091	AF-Consult Ltd.		
Utang kepada pihak berelasi			Due to related parties		
RH International (Singapore) Corp. Pte., Ltd.	282.137.100.000	3,117	RH International (Singapore) Corp. Pte., Ltd.		
PT Universal Gas Energy	28.995.762.618	0,320	PT Universal Gas Energy		
PT Sangsaka Hidro Tiara	28.699.125.176	0,317	PT Sangsaka Hidro Tiara		
PT Nawakara Energi Perkasa	5.200.000.000	0,057	PT Nawakara Energi Perkasa		
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.781.909.952	0,031	PT Medco Energi Internasional Tbk		
PT Satria Raksa Buminusa	145.115.596	0,002	PT Satria Raksa Buminusa		
PT Api Metra Graha	36.039.032	0,000	PT Api Metra Graha		
PT Medco Energi Nusantara	5.000.000	0,000	PT Medco Energi Nusantara		
Pinjaman jangka panjang			Long-term debt		
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	117.459.760	0,001	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk		
<u>Transaksi</u>			<u>Transactions</u>		
Pendapatan usaha			Revenue		
PLN Batam	1.072.024.308.731	28,734	PLN Batam		
PT Medco E&P Lematang	16.776.857.993	0,450	PT Medco E&P Lematang		
Beban pokok penjualan			Cost of revenue		
AF-Consult Ltd.	28.342.713.818	1,194	AF-Consult Ltd.		
Beban operasional			Operating expense		
PLN Batam	4.365.028.024	1,287	PLN Batam		

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. (lanjutan)

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with its related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. (continued)

	2016		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	
<u>Aset</u>			<u>Assets</u>
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	98.366.681.196	0,869	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya			Restricted time deposits and cash in bank
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	2.400.000.000	0,021	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Piutang usaha			Trade receivables
PLN Batam	104.503.836.111	0,923	PLN Batam
Sarulla Geothermal Operation	5.753.000.000	0,051	Sarulla Geothermal Operation
PT Medco E&P Lematang	2.838.931.806	0,025	PT Medco E&P Lematang
Piutang dari pihak berelasi			Due from related parties
PT Universal Gas Energy	110.045.139.728	0,972	PT Universal Gas Energy
PT Sangsaka Hidro Tiara	55.361.743.025	0,489	PT Sangsaka Hidro Tiara
PLN Batam	5.979.516.049	0,053	PLN Batam
Piutang lain-lain			Other receivables
Sarulla Geothermal Operation	50.512.061	0,000	Sarulla Geothermal Operation
PT Medco Energi Internasional Tbk	17.371.503	0,000	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Medco Energi Nusantara	6.000.000	0,000	PT Medco Energi Nusantara
PT Medco E&P Indonesia	1.745.000	0,000	PT Medco E&P Indonesia
PT Sangsaka Hidro Selebes	1.000.000	0,000	PT Sangsaka Hidro Selebes
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivable
PLN Batam	1.914.935.560.359	16,922	PLN Batam
<u>Liabilitas</u>			<u>Liabilities</u>
Utang usaha			Trade receivables
AF-Consult Ltd.	7.421.705.796	0,087	AF-Consult Ltd.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**7. AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. (lanjutan)

**7. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTIES (continued)**

In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with its related parties. The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties. (continued)

	2016		
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah terkait (%)/ Percentage to related totals (%)	
<u>Liabilitas (lanjutan)</u>			<u>Liabilities (continued)</u>
Beban akrual			Accrued expenses
PLN Batam	20.191.571.882	0,237	PLN Batam
AF-Consult Ltd.	6.002.203.218	0,070	AF-Consult Ltd.
Utang kepada pihak berelasi			Due from related parties
PT Sangsaka Hidro Tiara	32.795.871.908	0,384	PT Sangsaka Hidro Tiara
PT Universal Gas Energy	25.380.617.311	0,297	PT Universal Gas Energy
PLN Batam	5.885.836.373	0,069	PLN Batam
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.223.600.679	0,026	PT Medco Energi Internasional Tbk
YPK PLN	280.500.000	0,003	YPK PLN
PT Medco Energi Nusantara	2.500.000	0,000	PT Medco Energi Nusantara
Pinjaman jangka panjang			Long-term debt
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	408.519.466	0,005	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
<u>Transaksi</u>			<u>Transaction</u>
Pendapatan usaha			Revenue
PLN Batam	891.888.589.459	24,794	PLN Batam
PT Medco E&P Lematang	16.559.458.957	0,460	PT Medco E&P Lematang
Beban pokok penjualan			Cost of revenue
AF-Consult Ltd.	36.542.109.491	1,403	AF-Consult Ltd.
Beban operasional			Operational expense
PLN Batam	6.969.386.605	2,298	PLN Batam

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	
Suku cadang	56.135.371.942	28.257.936.607	Spare parts
Barang habis pakai	4.280.435.874	4.042.792.816	Consumables
Total	60.415.807.816	32.300.729.423	Total

Rincian persediaan yang telah digunakan dan
dibebankan adalah sebagai berikut: (Catatan 29)

*The details of inventory used and expensed are as
follows: (Note 29)*

	2017	2016	
Suku cadang	9.461.490.990	5.446.861.966	Spare parts
Barang habis pakai	11.613.436.002	10.329.398.840	Consumables
Total	21.074.926.992	15.776.260.806	Total

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Inventories are stated at cost.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga
pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal
pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak
terdapat penurunan nilai persediaan.

*Based on a review of the market prices and
physical conditions of the inventories at the
reporting dates, management is of the opinion that
no impairment on inventories has occurred.*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak
ada persediaan yang dijadikan jaminan atas utang
dan pinjaman lainnya.

*As of December 31, 2017 and 2016, there are no
inventories that are pledged as collateral to loans
and other borrowings.*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
persediaan Perusahaan telah diasuransikan
terhadap risiko kerugian akibat kebakaran, banjir,
gempa bumi dan risiko lainnya (Catatan 16).
Menurut pendapat manajemen Perusahaan, nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

*As of December 31, 2017 and 2016, the
Company's inventories are covered by insurance
against losses by fire, flood, earthquake and other
risks (Note 16). In the opinion of the Company's
management, the insurance coverage is adequate
to cover possible losses that may arise from such
risks.*

9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terutama terdiri dari pajak pertambahan
nilai terkait dengan biaya penggantian atas proyek
Sarulla Geothermal dan biaya penggantian kepada
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pembangkitan Tanjung Jati B.

9. PREPAID TAXES

*This account consists of input added tax related to
reimbursement cost of Sarulla Geothermal project
and reimbursement cost to PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B.*

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Berdasarkan evaluasi manajemen, syarat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara DEB, MEB dan ELB dengan PLN Batam (Catatan 34b, 34c dan 34h), EPE dan MPE dengan PT PLN WS2JB (Catatan 34d dan 34e) dan BJI dengan PT PLNDJB (Catatan 34f) mengandung sewa dan mencakup sebagian besar umur ekonomi aset dan pada awal sewa, nilai kini dari total pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, sehingga Manajemen membukukan transaksi tersebut sebagai sewa pembiayaan sebagai berikut:

10. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Based on management evaluation, the terms of the Power Purchase Agreement between DEB, MEB and ELB with PLN Batam (Notes 34b, 34c and 34h), EPE and MPE with PT PLN WS2JB (Notes 34d and 34e) and BJI with PT PLNDJB (Note 34f) contains a lease and covering most of the economic life of the asset and at the beginning of the lease, the present value of the total minimum lease payments substantially approximates the fair value of the leased asset, so Management record the transaction as finance lease as follows:

2017			
	Pihak Berelasi/ Related Party	Pihak Ketiga/ Third Party	Total/ Total
Kurang dari satu tahun	365.939.531.844	82.077.674.295	448.017.206.139
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.464.189.563.436	328.384.482.067	1.792.574.045.503
Lebih dari lima tahun	2.514.986.675.674	470.655.120.275	2.985.641.795.949
Total pembayaran sewa minimum	4.345.115.770.954	881.117.276.637	5.226.233.047.591
Dikurangi pendapatan keuangan yang belum diterima	(2.480.373.378.338)	(397.087.960.922)	(2.877.461.339.260)
Nilai kini pembayaran sewa minimum (Catatan 34b, 34c, 34d, 34e dan 34h)	1.864.742.392.616	484.029.315.715	2.348.771.708.331
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	82.029.809.482	24.678.387.110	106.708.196.592
Bagian jangka panjang - neto	1.782.712.583.134	459.350.928.605	2.242.063.511.739
2016			
	Pihak Berelasi/ Related Party	Pihak Ketiga/ Third Party	Total/ Total
Kurang dari satu tahun	330.280.550.944	54.690.302.317	384.970.853.261
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	1.458.978.801.852	218.761.209.268	1.677.740.011.120
Lebih dari lima tahun	2.867.596.648.443	305.172.930.922	3.172.769.579.365
Total pembayaran sewa minimum	4.656.856.001.239	578.624.442.507	5.235.480.443.746
Dikurangi pendapatan keuangan yang belum diterima	(2.741.920.440.880)	(325.276.444.008)	(3.067.196.884.888)
Nilai kini pembayaran sewa minimum (Catatan 34b, 34c, 34d, 34e dan 34h)	1.914.935.560.359	253.347.998.499	2.168.283.558.858
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	55.206.244.475	10.175.966.882	65.382.211.357
Bagian jangka panjang - neto	1.859.729.315.884	243.172.031.617	2.102.901.347.501

Within one year
After one year but not more than
five years
More than five years

Total minimum lease payments

Less amounts representing
unearned finance income

Present value of minimum
lease payments (Notes 34b, 34c,
34d, 34e and 34h)

Less current maturities

Long-term portion - net

Within one year
After one year but not more than
five years
More than five years

Total minimum lease payments

Less amounts representing
unearned finance income

Present value of minimum
lease payments (Notes 34b, 34c,
34d, 34e and 34h)

Less current maturities

Long-term portion - net

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Perhitungan nilai kini pembayaran sewa minimum tersebut menggunakan suku bunga implisit sebesar 6% - 30% per tahun sesuai dengan estimasi tagihan yang akan diterbitkan sepanjang masa kontrak dan biaya investasi pada masing-masing pembangkit.

Berdasarkan penelaahan atas piutang sewa pembiayaan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang sewa pembiayaan dapat direalisasikan sehingga penyisihan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

11. BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2017
Uang muka untuk proyek	47.192.841.068
Biaya garansi dibayar di muka	18.065.092.721
Asuransi dibayar di muka	11.310.609.419
Sewa dibayar di muka	2.701.357.405
Uang muka	2.389.902.896
Total	81.659.803.509
Dikurangi bagian jangka pendek	70.717.359.054
Bagian jangka panjang	10.942.444.455

Uang muka untuk proyek terutama terdiri dari pembayaran uang muka kepada Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., yang merupakan kontraktor untuk proyek Sarulla Geothermal (Catatan 34n).

Biaya garansi dibayar di muka merupakan bank garansi yang dibayarkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan *Standby Letter of Credit* (SBLC) yang dibayarkan kepada PT Bank DBS Indonesia.

Asuransi dibayar di muka terutama terdiri dari asuransi dibayar di muka untuk aset tetap.

Sewa dibayar di muka terutama terdiri dari sewa dibayar di muka untuk gedung kantor, kendaraan dan fasilitas lainnya.

Uang muka terutama terdiri dari uang muka kepada pemasok untuk pembelian suku cadang dan barang habis pakai.

10. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The present value of the minimum lease payments uses an implicit interest rate of 6% - 30% per annum in accordance with the estimated bills to be issued over the life of the contract and the investment costs of each plant.

Based on review of finance lease receivables at the end of the year, management is of the opinion that all the above finance lease receivables are realizable so that no allowance for impairment loss needed as of December 31, 2017 and 2016.

11. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

This account consists:

	2016	
	154.325.404.799	Advances for project
	-	Prepayment guarantee fees
	15.376.446.231	Prepaid insurance
	2.387.016.429	Prepaid rental
	33.171.415.446	Advance payments
Total	205.260.282.905	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	185.780.529.560	Less current portion
Bagian jangka panjang	19.479.753.345	Non-current portion

Advances for project mainly consist of advance payments to Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., A contractors of the Sarulla Geothermal project (Note 34n).

Prepayment guarantee fees represents bank guarantee paid to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Standby Letter of Credit (SBLC) paid to PT Bank DBS Indonesia.

Prepaid insurance mainly consist of prepaid insurance for property, plant and equipment.

Prepaid rental mainly consist of prepaid rental for office building, vehicles and facilities.

Advance payments mainly consist of advances to suppliers for purchase of spare parts and consumables.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. ASET KEUANGAN KONSESI

Akun ini merupakan piutang dari PT PLN (Persero) terkait dengan ESC antara Sarulla Geothermal Operation (Kontrak Operasi Bersama) yang dicatat sebagai perjanjian konsesi jasa. Perubahan dalam aset keuangan konsesi adalah sebagai berikut :

	2017	2016	
Saldo awal	5.479.074.286.268	3.333.355.383.141	Beginning balance
Penambahan:			Additions:
Pendapatan konstruksi (Catatan 28)	1.464.539.508.605	1.785.037.825.540	Construction revenue (Note 28)
Pendapatan keuangan dari konsesi jasa (Catatan 28)	637.796.935.914	426.056.300.328	Finance income from service concession (Note 28)
Jasa operasi dan pemeliharaan	53.714.085.120	-	Operation and maintenance service
Penerimaan dan piutang dari PLN	(370.466.662.900)	-	Collection and receivable from PLN
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	67.534.528.812	(65.375.222.741)	Translation adjustments
Saldo akhir	7.332.192.681.819	5.479.074.286.268	Ending balance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	948.894.931.179	-	Less current maturities
Bagian jangka panjang	6.383.297.750.640	5.479.074.286.268	Long-term portion

12. CONCESSION FINANCIAL ASSETS

This account represents receivable from PT PLN (Persero) related to the ESC between Sarulla Geothermal Operation (Joint Operating Contract) that is accounted for as service concession arrangement. The movements in the concession financial assets are as follows:

13. INVESTASI

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akun ini merupakan kepemilikan Perusahaan pada PT Energi Sengkang sebesar 1.900 saham (4%).

Pada tanggal 6 Oktober 2014, Perusahaan mengadakan "Perjanjian Jual Beli Saham, Pembelian dan Pengalihan Saham" dengan PT Energi Wirabuana Cakra, dimana Perusahaan setuju untuk menjual 2.306 sahamnya atau setara dengan 5% kepemilikan saham pada PT Energi Sengkang dengan harga yang disepakati sebesar AS\$2.450 per saham. Penyelesaian transaksi tergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang diberikan dalam kesepakatan antara lain, persetujuan pengalihan saham oleh BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan pembayaran penuh dari harga yang disepakati. Pada tahun 2015, Perusahaan telah berhasil menjual 406 sahamnya di PT Energi Sengkang kepada PT Energi Wirabuana Cakra seharga AS\$994.700. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kondisi tertentu yang diatur dalam perjanjian yang terkait dengan pemindahan penjualan 1.900 saham tersebut, belum terpenuhi. Dengan demikian, penjualan investasi saham belum dapat diselesaikan.

13. INVESTMENTS

As of December, 31, 2017 and 2016, this account represents 1,900 shares (4%) ownership in PT Energi Sengkang owned by the Company.

On October 6, 2014, the Company entered into a "Binding Sale, Purchase and Transfer of Shares Agreement" with PT Energi Wirabuana Cakra, whereby the Company agreed to sell its 2,306 shares, equivalent to 5% share ownership, in PT Energi Sengkang for an agreed price of US\$2,450 per shares. The consummation of the transaction is dependent upon the fulfillment of all conditions provided in the agreement among others, approval of the transfer of the shares by the BKPM and Ministry of Law and Human Rights (MOLHR) and full payment of the agreed price. In 2015, the Company has effectively sold its 406 shares in PT Energi Sengkang to PT Energi Wirabuana Cakra for US\$994,700. As of December 31, 2017 and 2016, the certain conditions provided in the agreement related to the sale transfer of 1,900 shares, respectively, have not been fulfilled. Accordingly, the sale of the investment in shares has not been consummated.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. INVESTASI (lanjutan)

Investasi tersebut disajikan sebagai "Investasi" dalam Aset Lancar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, keuntungan yang belum direalisasi atas investasi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp54.747.173.251 (tidak termasuk pajak penghasilan sebesar Rp13.686.793.313) dan Rp29.514.982.307 (tidak termasuk pajak penghasilan sebesar Rp7.378.745.577) disajikan sebagai "Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual" dalam akun "Penghasilan Komprehensif Lain" dan "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

13. INVESTMENTS (continued)

The investment is presented as "Investments" under Current Assets in the consolidated statements of financial position. As of December 31, 2017 and 2016, the unrealized gain on the investment amounted to Rp54,747,173,251 (excluding income tax of Rp13,686,793,313) and Rp29,514,982,307 (excluding income tax of Rp7,378,745,577), respectively, is presented as "Fair value adjustment from available-for-sale investment" under the "Other Comprehensive Income" and "Equity" in the consolidated statements of financial position.

14. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Akun ini merupakan akumulasi biaya terkait dengan penyelidikan umum dan administrasi, pengeluaran geologi dan geofisika, survei topografi, studi lingkungan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh MCG untuk mengembangkan area sebelum dimulainya operasi komersial.

14. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

This account represents accumulated costs relating to the general investigation and administration, geological and geophysical expenditures, topographic survey, environmental study and other costs incurred by MCG to develop an area before the commencement of the commercial operations.

15. ASET TAKBERWUJUD

Akun ini terdiri dari:

15. INTANGIBLE ASSETS

This account consists:

	2017	2016	
<u>Biaya:</u>			<u>Cost:</u>
Perizinan	31.739.095.150	31.739.095.150	Licenses
Akuisisi Proyek Tanjung Jati B	28.931.301.095	28.931.301.095	Acquisition of Tanjung Jati B Project
Goodwill	27.954.209.392	27.954.209.392	Goodwill
Perangkat Lunak	162.129.300	162.129.300	Software
Total Biaya	88.786.734.937	88.786.734.937	Total Cost
<u>Akumulasi Amortisasi:</u>			<u>Accumulated Amortization:</u>
Perizinan	4.697.142.857	-	Licenses
Akuisisi Proyek Tanjung Jati B	16.633.931.461	15.187.366.405	Acquisition of Tanjung Jati B Project
Perangkat Lunak	162.129.300	162.129.300	Software
Total Akumulasi Amortisasi	21.493.203.618	15.349.495.705	Total Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	67.293.531.319	73.437.239.232	Carrying Amount

Goodwill sebesar Rp10.982.717.600, Rp9.671.491.792 dan Rp7.300.000.000 timbul dari akuisisi NES, SHBar dan SAL.

The goodwill amounting to Rp10,982,717,600, Rp9,671,491,792 and Rp7,300,000,000 arose from the acquisition of NES, SHBar and SAL, respectively.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Akuisisi NES

Pada tanggal 29 Januari 2014, Perusahaan melakukan pembelian atas 80% saham NES yang dimiliki oleh PT Nawakara Energi Perkasa (NEP) dengan goodwill sebesar Rp10.982.717.600. Pada saat diakuisisi, aset NES yang sebagian besar merupakan biaya perancangan desain dasar yang dikapitalisasi, merepresentasikan nilai wajar aset pada tanggal akuisisi.

Akuisisi SHBar

Pada tanggal 1 Juli 2013, Perusahaan melakukan pembelian atas 100% saham SHBar yang dimiliki oleh PT Sangsaka Hidro Tiara dan PT Satria Wijaya Kusuma dengan goodwill sebesar Rp9.671.491.792. Pada saat diakuisisi, aset SHBar yang sebagian besar merupakan nilai tanah dan biaya perancangan desain dasar konstruksi yang dikapitalisasi, merepresentasikan nilai wajar aset pada tanggal akuisisi.

Akuisisi SAL

Pada tanggal 29 Juli 2011, Perusahaan melakukan pembelian atas 70% saham SAL yang dimiliki oleh PT Sangsaka Hidro Tiara dengan goodwill sebesar Rp7.300.000.000. Pada saat diakuisisi, aset SAL yang sebagian besar merupakan kendaraan dan peralatan kantor yang dikapitalisasi, merepresentasikan nilai wajar aset pada tanggal akuisisi.

Nilai tercatat goodwill tersebut pada 31 Desember 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai terpulihkan Unit Penghasil Kas (UPK) terkait. Nilai terpulihkan adalah total yang lebih besar antara nilai wajar UPK dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Total terpulihkan goodwill ditentukan berdasarkan perhitungan proyeksi arus kas yang didiskontokan dari rencana usaha yang mencakup periode 15 tahun dan menggunakan *terminal value*.

Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi didasarkan pada perencanaan Grup. Manajemen yakin bahwa asumsi-asumsi tersebut tercapai.

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan total terpulihkan dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat penurunan nilai goodwill atas akuisisi NES, SHBar dan SAL.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Acquisition of NES

On January 29, 2014, the Company purchased 80% of NES shares owned by PT Nawakara Energi Perkasa (NEP) resulting in a goodwill of Rp10,982,717,600. At the time of acquisition, the NES asset, the capitalized basic engineering design cost, represents the fair value of the asset at the date of acquisition.

Acquisition of SHBar

On July 1, 2013, the Company purchased 100% of SHBar shares owned by PT Sangsaka Hidro Tiara and PT Satria Wijaya Kusuma resulting in a goodwill of Rp9,671,491,792. At the time of acquisition, the SHBar assets, mainly consists of the value of the land and basic engineering design cost, represent the fair value of the assets at the date of acquisition.

Acquisition of SAL

On July 29, 2011, the Company purchased 70% of SAL shares owned by PT Sangsaka Hidro Tiara with goodwill amounting to Rp7,300,000,000. At the time of acquisition, SAL assets, mainly consist of capitalized vehicles and office equipment, represent the fair value of the assets at the date of acquisition.

The carrying amount of goodwill on December 31, 2017 is still lower than the recoverable value of the corresponding Cash Generating Unit (CGU). The recoverable amount is the greater of the fair value of the CGU less the cost of selling and value of use.

The recoverable amount of goodwill is determined based on the cash flow projection calculation discounted from the business plan covering a period of 15 years and using terminal value.

The projection-making assumptions are based on Group planning. Management believes that these assumptions are achieved.

Changes to assumptions used by management in determining recoverable amounts can have a significant impact on test results.

As of December 31, 2017 and 2016, there is no impairment of goodwill on the acquisition of NES, SHBar and SAL.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP

Rincian akun ini terdiri dari sebagai berikut:

16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

The details of this account are as follows:

2017							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Penyesuaian Translasi/ Translation Adjustments	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah dan hak atas tanah	46.887.824.790	-	-	-	14.783.232	46.902.608.022	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	72.502.116.791	5.503.624.142	-	-	423.730.042	78.429.470.975	Buildings and improvements
Mesin	284.796.484.145	76.388.872.239	-	-	-	361.185.356.384	Machinery
Peralatan panel kontrol	28.228.488.064	-	-	-	-	28.228.488.064	Control panel equipment
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	25.423.266.296	3.775.972.933	(2.086.318.209)	-	117.782.112	27.230.703.132	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan bermotor	14.444.971.638	3.218.391.130	(158.200.045)	-	48.160.169	17.553.322.892	Motor vehicles
Peralatan komunikasi	1.946.788.317	261.649.817	-	-	2.425.073	2.210.863.207	Telecommunication equipment
Peralatan	20.771.626.436	14.381.713.066	(19.395.833)	-	137.193.431	35.271.137.100	Tools
Leasehold improvements	7.722.713.772	612.099.305	-	-	556.097.954	8.890.911.031	Leasehold improvements
Aset tetap dalam pembangunan	392.145.186.620	152.621.240.345	-	(236.402.698.168)	(2.190.100)	308.361.538.697	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	894.869.466.869	256.763.562.977	(2.263.914.087)	(236.402.698.168)	1.297.981.913	914.264.399.504	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	13.783.234.943	3.650.219.052	-	-	(151.219.786)	17.282.234.209	Buildings and improvements
Mesin	101.776.404.720	25.160.613.649	-	-	-	126.937.018.369	Machinery
Peralatan panel kontrol	2.443.130.996	5.465.961.487	-	-	-	7.909.092.483	Control panel equipment
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	20.522.440.622	4.587.156.899	(2.086.318.209)	-	60.374.402	23.083.653.714	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan bermotor	8.004.778.463	2.140.289.154	(158.200.045)	-	(33.248.452)	9.953.619.120	Motor vehicles
Peralatan komunikasi	1.479.851.648	191.863.539	-	-	1.047.207	1.672.782.394	Telecommunication equipment
Peralatan	15.361.978.357	2.989.225.107	(19.395.833)	-	82.993.775	18.414.801.406	Tools
Leasehold improvements	3.912.438.273	369.270.494	-	-	8.070.519	4.289.779.286	Leasehold improvements
Total Akumulasi Penyusutan	167.284.258.022	44.554.619.381	(2.263.914.087)	-	(31.982.335)	209.542.980.981	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	727.585.208.847					704.721.418.523	Carrying Amount

2016							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Selisih Kurs/ Translation Adjustments	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah dan hak atas tanah	46.833.846.326	101.364.000	-	-	(47.385.536)	46.887.824.790	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	22.821.957.859	803.925.000	-	48.404.917.770	471.316.162	72.502.116.791	Buildings and improvements
Mesin	185.676.798.729	99.119.685.416	-	-	-	284.796.484.145	Machinery
Peralatan panel kontrol	1.337.176.881	26.891.311.183	-	-	-	28.228.488.064	Control panel equipment
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	23.782.108.123	2.358.822.390	(555.870.367)	-	(161.793.850)	25.423.266.296	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan bermotor	9.213.077.094	4.999.651.422	250.895.455	-	(18.652.333)	14.444.971.638	Motor vehicles
Peralatan komunikasi	1.796.302.401	153.602.362	-	-	(3.116.446)	1.946.788.317	Telecommunication equipment
Peralatan	17.326.496.317	3.497.042.878	-	-	(51.912.759)	20.771.626.436	Tools
Leasehold improvements	7.837.653.335	10.750.000	-	-	(125.689.563)	7.722.713.772	Leasehold improvements
Aset tetap dalam pembangunan	1.067.813.527.464	121.873.180.601	-	(777.583.852.902)	(19.957.668.543)	392.145.186.620	Construction in progress
Total Biaya Perolehan	1.384.438.944.529	259.809.335.252	(304.974.912)	(729.178.935.132)	(19.894.902.868)	894.869.466.869	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Bangunan dan prasarana	10.354.224.635	3.409.624.253	-	-	19.386.055	13.783.234.943	Buildings and improvements
Mesin	87.360.044.979	14.416.359.741	-	-	-	101.776.404.720	Machinery
Peralatan panel kontrol	997.692.860	1.445.438.136	-	-	-	2.443.130.996	Control panel equipment
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	18.931.907.612	2.266.433.451	(552.539.430)	-	(123.361.011)	20.522.440.622	Furniture, fixtures and office equipment
Kendaraan bermotor	5.919.891.058	1.850.516.490	250.895.455	-	(16.524.540)	8.004.778.463	Motor vehicles
Peralatan komunikasi	1.228.415.169	251.971.748	-	-	(1.535.269)	1.479.851.648	Telecommunication equipment
Peralatan	13.740.767.075	1.671.060.561	-	-	(49.849.279)	15.361.978.357	Tools
Leasehold improvements	3.546.599.819	369.479.973	-	-	(3.641.519)	3.912.438.273	Leasehold improvements
Total Akumulasi Penyusutan	142.080.543.207	25.680.884.353	(301.643.975)	-	(175.525.563)	167.284.258.022	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	1.242.358.401.322					727.585.208.847	Carrying Amount

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation is charged to the following:

	2017	2016	
Beban pokok pendapatan (Catatan 29)	34.173.374.621	19.207.427.558	Cost of revenues (Note 29)
Beban operasional (Catatan 30)	10.381.244.760	6.473.456.795	Operating expenses (Note 30)
Total	44.554.619.381	25.680.884.353	Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas utang yang diperoleh oleh Perusahaan dan entitas anaknya (Catatan 23).

Persediaan (Catatan 8) dan aset tetap, termasuk aset tetap dalam perjanjian mengandung sewa (Catatan 10), telah diasuransikan terhadap kerusakan material, kerusakan mesin dan *business interruption* dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$630.907.865 dan Rp1.054.496.872.029 pada tanggal 31 Desember 2017 dan AS\$420.657.537 dan Rp1.059.459.823.185 pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar Rp38.460.863.642 dan Rp24.692.791.693 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Suku bunga efektif yang digunakan untuk menentukan biaya pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing berkisar antara 10,48% sampai dengan 11,51% dan 9,3% sampai dengan 12,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut :

	2017
Hasil pelepasan neto	78.634.819
Nilai tercatat	-
Laba	78.634.819

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, biaya perolehan aset tetap oleh Perusahaan dan entitas anaknya yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing sebesar Rp39.758.719.352 dan Rp36.223.895.618, terdiri atas perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor, kendaraan bermotor dan peralatan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada aset tetap yang tidak digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan penelaahan atas estimasi masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan yang diperlukan terkait dengan estimasi masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan untuk aset tetap.

**16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Certain property, plant and equipment are used as collateral to the loans obtained by the Company and its subsidiaries (Note 23).

Inventories (Note 8) and property, plant and equipment, including property, plant and equipment under an arrangement containing a lease (Note 10), are insured against material damage, machinery breakdown and business interruption with a coverage of US\$630,907,865 and Rp1,054,496,872,029, respectively, as of December 31, 2017 and US\$420,657,537 and Rp1,059,459,823,185, respectively, as of December 31, 2016. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Borrowing costs capitalized to property, plant, and equipment amounted to Rp38,460,863,642 and Rp24,692,791,693 for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively. The effective interest rates used to determine the borrowing costs eligible for capitalization was about 10.48% to 11.51% and 9.3% to 12.7% for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

Disposals of property, plant and equipment are as follows :

	2016	
280.994.439		Net proceeds
3.330.937		Carrying value
277.663.502		Gain

As of December 31, 2017 and 2016, the acquisition cost of property, plant and equipment that have been fully depreciated but are still being used by the Company and its subsidiaries amounted to Rp39,758,719,352 and Rp36,223,895,618, respectively, consisting of furniture, fixtures and office equipment, motor vehicle and tools.

As of December 31, 2017 and 2016, there is no temporary idle property, plant and equipment.

As of December 31, 2017 and 2016, based on a review of the estimated useful lives, residual values and methods of depreciation of property, plant and equipment, management believes that there were no changes necessary on the related useful lives, residual values and method of depreciation of property, plant and equipment.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

Tidak ada aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Tidak terdapat perbedaan yang material antara nilai wajar aset tetap dengan jumlah tercatatnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2017, aset tetap dalam pembangunan terutama berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Catatan 34j) dan akan disewakan pada saat tanggal operasi komersial.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap dalam pembangunan merupakan proyek pembangunan beberapa pembangkit listrik tenaga mini-hidro dengan tingkat penyelesaian yang berkisar antara 0% - 97% dan 0% - 92%. Aset dalam penyelesaian diestimasikan selesai pada tahun 2018 - 2020. Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah mencapai tahapan operasi komersial pada tahun 2017 adalah pembangkit listrik mini-hidro Cibalapulung yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat dengan kapasitas 9 MW dimana biaya konstruksinya kemudian direklasifikasi sebagai piutang sewa pembiayaan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (Catatan 34f).

Aset tetap dalam pembangunan yang direklasifikasi ke piutang sewa pembiayaan pada tahun 2016 adalah pembangunan *Tanjung Uncang Power Plant* sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam, yang selesai pada tahun 2016 (Catatan 34h).

17. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini terutama merupakan pembayaran uang muka terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro kepada PT Brantas Abipraya (Persero) oleh PPP (Catatan 34j), PT Data Lintas Persada ("DLP") oleh NES (Catatan 34l) untuk pembebasan lahan NEP dan Bapak Suwarna untuk perjanjian akuisisi tanah yang dilakukan oleh BJI, PPP dan SHB.

**16. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

As of December 31, 2017 and 2016, management is of the opinion that no impairment on property, plant and equipment has occurred.

There is no property, plant and equipment as of December 31, 2017 and 2016 which is categorized as discontinued operation and not classified as asset held for sale.

There is no material difference between the fair value of property, plant and equipment and their carrying amounts as of December 31, 2017 and 2016.

As of December 31, 2017, the construction in progress is mainly related to the Power Purchase Agreements (Note 34j) and will be leased upon commercial operation date.

As of December 31, 2017 and 2016, the construction in progress mainly represents construction of several mini-hydro power plants which were completed ranging from 0% - 97% and 0% - 92%. Construction in progress are estimated to be completed between 2018 - 2020. Construction in progress as of December 31, 2016 which started commercial operations in 2017 is the mini-hydro power plant Cibalapulung located in Cianjur, West Java with capacity of 9 MW, which related construction cost is reclassified to finance lease receivables as accordance with the Power Purchase Agreement with PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (Note 34f).

Construction in progress which was reclassified to finance lease in 2016 is construction of the Tanjung Uncang Power Plant under the Power Purchase Agreement with PLN Batam (Note 34h), which was completed in 2016.

17. ADVANCES FOR PURCHASE OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

As of December 31, 2017, this account mainly represents advance payments related to construction of the mini-hydro power plant to PT Brantas Abipraya (Persero) entered by PPP (Note 34j), PT Data Lintas Persada ("DLP") entered by NES (Note 34l) for land acquisitions of NEP and Mr. Suwarna for land acquisition agreements entered by BJI, PPP and SHB.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

18. BIAYA TRANSAKSI PINJAMAN DIBAYAR DI MUKA

Pada tanggal 31 Desember 2016, akun ini merupakan pembayaran uang muka terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro milik BJI terutama kepada PT Arkora Indonesia (Catatan 34f).

Akun ini merupakan biaya uji kelayakan pemberi pinjaman dan biaya legal atas proyek Sarulla Geothermal terkait dengan fasilitas pinjaman yang dipakai dan biaya legal pemberi pinjaman untuk proyek Tenaga Gas Bumi Riau di Indonesia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga gas yang berkapasitas 250 megawatt.

18. PREPAID LOAN TRANSACTION COSTS

As of December 31, 2016, this account mainly represents advance payments related to construction of the mini-hydro power plant of BJI to PT Arkora Indonesia (Note 34f).

This account represents Lenders' due diligence and legal costs of Sarulla Geothermal project related to the unavailed portion of the loan facility and lender's legal cost for Riau Natural Gas Power Project in Indonesia to develop a 250 megawatt combined-cycle gas-fired power plant.

19. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri atas utang kepada:

a. Berdasarkan Pemasok

	2017	2016
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Catatan 34n)	107.800.949.970	66.017.519.178
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Catatan 34b dan 34h)	61.794.178.674	56.673.562.475
PT Brantas Abipraya (Persero) (Catatan 34f dan 34j)	34.139.146.392	10.666.387.765
PT Halliburton Logging Services Indonesia (Catatan 34n)	21.173.181.764	34.475.898.702
PT Pertamina EP (Catatan 34d dan 34e)	10.227.198.734	15.195.851.580
PT Indoturbine	6.559.977.067	6.149.617.067
PT PLN (Persero)	4.714.735.278	-
PT Wartsila Indonesia	2.353.573.732	5.603.229.737
PT Sarana Maju Lestari	2.022.300.000	-
PT Kasmar Tiar Raya	1.673.057.850	1.673.057.850
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP	1.611.746.310	-
PT Thermochem Indonesia	1.325.352.074	-
PT Arkora Indonesia (Catatan 34f)	1.213.255.006	1.213.255.006
PT Enviromate Technology International (Catatan 34h)	730.237.200	738.980.000
PT Multifabrindo Gemilang	234.434.214	2.234.945.751
PT Dalle Engineering Construction	12.220.431	32.594.529.667
PT General Electric Operations Indonesia (Catatan 34h)	-	6.005.529.228
PT Polyline Technologies	-	2.508.681.564
PT Ganesha Aggies Jaya	-	2.205.625.411
PT Gemilang Perkasa Teknik	-	1.555.632.000
PT Boveri Indonesia	-	1.042.654.410
PT Keivan Bersaudara	-	519.335.250
PT Imeco Inter Sarana	-	348.883.060
PT Dwi Megah Gemilang	-	292.900.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	19.123.039.960	23.528.713.107
Total	276.708.584.656	271.244.788.808

19. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

This account consists of payables to:

a. By Supplier

Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Note 34n)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Notes 34b and 34h)
PT Brantas Abipraya (Persero) (Notes 34f and 34j)
PT Halliburton Logging Services Indonesia (Note 34n)
PT Pertamina EP (Notes 34d and 34e)
PT Indoturbine
PT PLN (Persero)
PT Wartsila Indonesia
PT Sarana Maju Lestari
PT Kasmar Tiar Raya
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
PT Thermochem Indonesia
PT Arkora Indonesia (Note 34f)
PT Enviromate Technology International (Note 34h)
PT Multifabrindo Gemilang
PT Dalle Engineering Construction
PT General Electric Operations Indonesia (Note 34h)
PT Polyline Technologies
PT Ganesha Aggies Jaya
PT Gemilang Perkasa Teknik
PT Boveri Indonesia
PT Keivan Bersaudara
PT Imeco Inter Sarana
PT Dwi Megah Gemilang
Others (each below Rp1,000,000,000)

Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Berdasarkan Umur

	2017
Sampai dengan 1 bulan	230.281.812.223
1 - 3 bulan	9.879.361.583
3 - 6 bulan	1.411.637.057
6 bulan - 1 tahun	665.880.352
Lebih dari 1 tahun	34.469.893.441
Total	276.708.584.656

c. Berdasarkan Mata Uang

	2017
Dolar Amerika Serikat	206.962.728.373
Rupiah	69.740.764.187
Lain-lain	5.092.096
Total	276.708.584.656

Akun ini merupakan utang kepada pemasok yang timbul terutama dari jasa profesional konstruksi, pembelian gas, persediaan, suku cadang dan lain-lain.

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tanpa bunga, tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.

**19. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES
(continued)**

b. By Aging Category

	2016	
123.920.103.108		Up to 1 month
59.876.024.382		1 - 3 months
33.407.595.944		3 - 6 months
5.731.561.753		6 months - 1 year
48.309.503.621		More than 1 year
Total	271.244.788.808	Total

c. By Currency

	2016	
170.460.035.119		United States Dollar
100.135.737.145		Rupiah
649.016.544		Others
Total	271.244.788.808	Total

This account represents payables to suppliers arising mainly from professional and construction services, purchases of gas, inventories, spare parts, and others.

Trade payables to both local and foreign suppliers are non-interest bearing, unsecured and generally have credit terms of up to one month.

20. PERPAJAKAN

a. Rincian utang pajak sebagai berikut:

	2017
Perusahaan	
Pajak penghasilan badan	
Pasal 29	4.942.929.213
Pajak pertambahan nilai (PPN)	27.291.324
Pajak penghasilan	
Pasal 21	494.350.699
Pasal 23	37.550.012
Pasal 26	129.055
Pasal 4(2)	19.137.626
Sub-total	5.521.387.929

20. TAXES

a. Taxes payable consist of the following:

	2016	
4.792.693.830		The Company
-		Corporate income tax:
		Article 29
		Value-added tax (VAT)
		Income taxes:
		Article 21
		Article 23
		Article 26
		Article 4 (2)
Sub-total	5.404.434.134	Sub-total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Rincian utang pajak sebagai berikut: (lanjutan)

	2017	2016
Entitas anak		
Pajak penghasilan badan		
Pasal 29	30.805.611.739	15.823.280.351
Pajak pertambahan nilai (PPN)	5.884.584.260	8.101.182.563
Pajak penghasilan		
Pasal 21	1.199.420.841	862.635.023
Pasal 23	2.433.818.772	1.912.903.057
Pasal 26	25.051.786	45.332.342
Pasal 4(2)	3.199.298.940	3.499.516.659
Sub-total	43.547.786.338	30.244.849.995
Total	49.069.174.267	35.649.284.129

b. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% terhadap laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan, yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	587.880.566.131	306.840.427.530
Dikurangi laba sebelum beban pajak penghasilan entitas anak	(552.108.725.193)	(264.355.887.486)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	35.771.840.938	42.484.540.044
Pendapatan dividen dari entitas anak	600.000.000	550.000.000
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	36.371.840.938	43.034.540.044
Pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku sebesar 25%	9.092.960.235	10.758.635.011
Efek pajak atas penyesuaian fiskal:		
Penghasilan bukan objek pajak	(4.835.540.484)	(7.450.546.531)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.541.787.577	2.209.459.122
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(128.392.695)	(227.012.628)
Lainnya	374.849.693	229.849.824
Beban pajak penghasilan - Perusahaan	6.045.664.326	5.520.384.798
Beban pajak penghasilan - Entitas anak	299.769.955.646	137.749.945.932
Total beban pajak penghasilan	305.815.619.972	143.270.330.730

20. TAXES (continued)

a. Taxes payable consist of the following:
(continued)

The subsidiaries
Corporate income tax:
Article 29
Value-added tax (VAT)
Income taxes:
Article 21
Article 23
Article 26
Article 4 (2)

Sub-total

Total

b. A reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate 25% to the profit before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated income tax expense, is as follows:

Profit before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Less profit before income tax of Subsidiaries

Profit before income tax attributable to the Company

Dividend from a Subsidiary

Profit before income tax attributable to the Company

Income tax expense at applicable tax rate of 25%

Tax effect of fiscal adjustments:
Non-taxable income
Non-deductible expenses

Interest income subjected to final tax
Others

Income tax expense – The Company

Income tax expense - Subsidiaries

Total income tax expense

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Beban pajak Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari sebagai berikut:

	2017	2016
Beban pajak kini		
Perusahaan	7.325.526.253	6.535.093.500
Entitas Anak	57.378.801.202	29.970.333.045
Sub-total	64.704.327.455	36.505.426.545
Beban (manfaat) pajak tangguhan		
Perusahaan	(1.279.861.927)	(1.069.254.158)
Entitas Anak	242.391.154.444	107.834.158.343
Sub-total	241.111.292.517	106.764.904.185
Total Beban Pajak	305.815.619.972	143.270.330.730

- d. Aset pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

20. TAXES (continued)

- c. Income tax expense of the Company and its subsidiaries consists of the following:

Current income tax expense
The Company
Subsidiaries
Sub-total
Deferred income tax expense (benefit)
The Company
Subsidiaries
Sub-total
Total income tax expense

- d. Deferred tax assets

Details of deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016, are as follows:

	2016	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba atau Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	2017	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax asset (liability)
Liabilitas imbalan kerja	3.902.460.500	1.041.090.250	(197.541.250)	4.746.009.500	Estimated liability for employee service entitlement
Aset tetap	5.155.744.271	238.771.677	-	5.394.515.948	Property, plant and equipment
Nilai wajar aset tersedia untuk dijual	(7.378.745.577)	-	(6.308.047.736)	(13.686.793.313)	Fair value available for sale investment
Total	1.679.459.194	1.279.861.927	(6.505.588.986)	(3.546.267.865)	Total
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
Aset pajak tangguhan	17.497.539.722	3.973.460.207	208.318.517	21.679.318.446	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(167.418.618.456)	(246.364.614.651)	(16.122.560.295)	(429.905.793.402)	Deferred tax liabilities
<u>Konsolidasian</u>					<u>Consolidated</u>
Aset pajak tangguhan	17.497.539.722	3.973.460.207	208.318.517	21.679.318.446	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(165.739.159.262)	(245.084.752.724)	(22.628.149.281)	(433.452.061.267)	Deferred tax liabilities
Total beban pajak tangguhan	-	(241.111.292.517)	-	-	Total deferred tax expense
Total beban pajak tangguhan dari penghasilan komprehensif lain	-	-	(22.419.830.764)	-	Deferred tax expense from other comprehensive income

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (lanjutan):

20. TAXES (continued)

d. Deferred tax assets (continued)

Details of deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016, are as follows (continued):

	2015	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba atau Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	2016	
<u>Perusahaan</u>					<u>The Company</u>
Aset pajak tangguhan					Deferred tax asset
Liabilitas imbalan kerja	3.332.681.283	873.859.212	(304.079.995)	3.902.460.500	Estimated liability for employee service entitlement
Aset tetap	4.960.349.325	195.394.946	-	5.155.744.271	Property, plant and equipment
Nilai wajar aset tersedia untuk dijual	(7.378.745.577)	-	-	(7.378.745.577)	Fair value available for sale investment
Total	914.285.031	1.069.254.158	(304.079.995)	1.679.459.194	Total
<u>Entitas anak</u>					<u>Subsidiaries</u>
Aset pajak tangguhan	101.469.169.068	63.174.135.695	(147.145.765.041)	17.497.539.722	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(118.519.416.650)	(171.008.294.038)	122.109.092.232	(167.418.618.456)	Deferred tax liabilities
<u>Konsolidasian</u>					<u>Consolidated</u>
Aset pajak tangguhan	102.383.454.099	64.243.389.853	(147.449.845.036)	19.176.998.916	Deferred tax asset
Liabilitas pajak tangguhan	(118.519.416.650)	(171.008.294.038)	122.109.092.232	(167.418.618.456)	Deferred tax liabilities
Total beban pajak tangguhan	-	(106.764.904.185)	-	-	Total deferred tax expense
Total beban pajak tangguhan dari penghasilan komprehensif lain	-	-	(25.340.752.804)	-	Deferred tax expense from other comprehensive income

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Beban Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan utang pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	587.880.566.131	306.840.427.530
Dikurangi laba sebelum beban pajak penghasilan entitas anak	(552.108.725.193)	(264.355.887.486)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	35.771.840.938	42.484.540.044
Pendapatan dividen dari entitas anak	600.000.000	550.000.000
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	36.371.840.938	43.034.540.044
Koreksi fiskal:		
Beda tetap	(12.189.183.636)	(21.171.182.676)
Beda temporer	5.119.447.708	4.277.016.632
Estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan	29.302.105.010	26.140.374.000
Pajak penghasilan kini sesuai tarif yang berlaku sebesar 25%	7.325.526.253	6.535.093.500
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 22	-	6.034.000
Pasal 23	2.382.597.040	1.736.365.670
Utang pajak penghasilan pasal 29	4.942.929.213	4.792.693.830

f. Estimasi pengembalian pajak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian estimasi pengembalian pajak atas lebih bayar pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Entitas anak		
Pajak penghasilan badan		
2016	1.709.228.944	1.709.228.944
2015	-	3.852.455.884
Sub-total	1.709.228.944	5.561.684.828

20. TAXES (continued)

e. Current tax expense

A reconciliation between profit before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the Company's income tax payable is as follows:

Profit before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	
Less profit before income tax of consolidated Subsidiaries	
Profit before income tax attributable to the Company	
Dividend from a Subsidiary	
Profit before income tax attributable to the Company	
Fiscal correction:	
Permanent difference	
Temporary difference	
Estimated taxable income current year	
Income current tax expense at applicable tax rate of 25%	
Prepayment of income taxes	
Article 22	
Article 23	
Income tax payable	

f. Estimated claim for tax refund

As of December 31, 2017 and 2016, the details of the claims for tax refund related to the overpayment of corporate income tax and value-added tax (VAT) are as follows:

Subsidiaries	
Corporate income tax	
2016	
2015	
Sub-total	

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Estimasi pengembalian pajak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian estimasi pengembalian pajak atas lebih bayar pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2017	2016
PPN		
2008	1.700.788.968	1.700.788.968
2009	2.984.577.824	2.984.577.824
2010	1.300.452.544	1.300.452.544
2011	1.060.638.629	1.060.638.629
2012	5.219.483.890	5.219.483.890
2013	16.510.099.873	16.510.099.873
2014	25.379.972.126	25.379.972.126
2015	97.881.569.696	97.881.569.696
2016	105.041.553.422	116.096.054.171
2017	105.794.733.941	-
Sub-total	362.873.870.913	268.133.637.721
Total estimasi pengembalian pajak	364.583.099.857	273.695.322.549
Dikurangi bagian tidak lancar	363.214.879.378	272.983.959.228
Bagian lancar	1.368.220.479	711.363.321

Pada tanggal 19 Mei 2017, MEB menerima pengembalian atas lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2015 sebesar Rp3.852.455.884.

g. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Klaim pajak Perusahaan dan entitas anaknya yang masih belum terselesaikan akibat terbitnya Surat Ketetapan Pajak sampai tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

PT Mitra Energi Batam (MEB)

Jenis Pajak dan Masa/Type of Tax and Period	Jenis/Type	Total Penilaian Menurut Otoritas Pajak/Assessed Amount by Tax Authority	Total Keberatan/Banding menurut Grup/ Amount of Objection/Appeal According to the Group	Nomor dan Tanggal Surat Pajak Terakhir/ Number and Date of Latest Tax Letters	Status/ Status
PPh Badan Tahun 2015/ Corporate Income Tax Year 2015	SKP Lebih Bayar/ Overpayment Tax Assessment Letter	Rp3.852.455.884	Rp1.318.405.938 (Koreksi fiskal/ Fiscal correction)	00011/406/15/217/17 27 April 2017/ April 27, 2017	Keberatan/ Objection

20. TAXES (continued)

f. Estimated claim for tax refund (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, the details of the claims for tax refund related to overpayment of corporate income tax and value added tax (VAT) are as follows: (continued)

	VAT
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
Sub-total	Sub-total
Total claims for tax refund	Total claims for tax refund
Less non-current portion	Less non-current portion
Current portion	Current portion

On May 19, 2017, MEB receive payment of claims for 2015 corporate income tax amounting to Rp3,852,455,884.

g. Tax Assessment Letters

The Company's and its subsidiaries unresolved tax claims due to the issuance of tax assessment letters up to December 31, 2017 are as follows:

PT Mitra Energi Batam (MEB)

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2017
Kontrak jasa	125.867.481.953
Bunga	82.865.964.252
Gaji dan imbalan kerja	17.372.582.964
Jasa manajemen dan dukungan teknis (Catatan 7h)	8.208.153.354
Jasa profesional	2.821.483.344
Sewa	1.013.043.996
Asuransi	42.029.758
Denda kontrak (Catatan 7h)	14.609.089.304
Denda dan fee penjaminan	12.597.117.489
Lain-lain	16.075.945.513
Total	281.472.891.927
Dikurangi bagian jangka pendek	268.875.774.438
Bagian jangka panjang	12.597.117.489

Kontrak jasa terutama terdiri dari kontrak jasa akrual terkait dengan kegiatan pengeboran, kegiatan konstruksi, jasa konsultan teknis, tenaga kerja dan kegiatan peminjaman terkait dengan proyek Pembangkit Listrik Geothermal Sarulla. Bagian jangka panjang dari beban akrual merupakan denda dan fee penjaminan terkait dengan proyek Sarulla Geothermal Power dan diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2018.

22. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari:

	2017
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd	270.960.000.000
PT Bank DBS Indonesia	27.096.000.000
Total	298.056.000.000

21. ACCRUED EXPENSES

This account consists:

2016	
227.365.102.983	Contract services
78.978.325.276	Interest
8.453.536.416	Salaries and employee benefits
6.002.203.218	Management and technical support service (Note 7h)
2.555.308.528	Professional fees
-	Rentals
293.170.010	Insurance
20.191.571.882	Contract penalties (Note 7h)
9.386.935.264	Penalty and counter guarantee fee
9.286.594.422	Others
362.512.747.999	Total
353.125.812.735	Less current portion
9.386.935.264	Long-term portion

Contract services consist mainly of accrued contract services regarding drilling activities, construction works, technical consulting services, supply works and lender's activities related to the Sarulla Geothermal Power Project. The long-term portion of accrued expense represents penalty and counter guarantee fee related to Sarulla Geothermal project and is expected to be settled in 2018.

22. SHORT-TERM BANK LOANS

This account represents loans obtained from the following:

2016	
-	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd
26.872.000.000	PT Bank DBS Indonesia
26.872.000.000	Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur/Lenders	Tanggal efektif pinjaman/ Loan effectivity date	Jadwal pelunasan/ Repayment schedule	Jaminan/Security
Perusahaan/The Company			
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Fasilitas term loan/ Term loan facility	Maret 2017/ March 2017	Juni 2018/ June 2018	Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (Catatan 4) dan Standby Letter of Credit (SBLC) dari pemegang saham/This facility is collateralized by restricted time deposit (Note 4) and Standby Letter of Credit (SBLC) from shareholders.
PT Bank DBS Indonesia Fasilitas omnibus/ Uncommitted omnibus facility	Desember 2014/ December 2014	September 2018/ September 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan, jaminan fidusia atas piutang Perusahaan, deposito Perusahaan yang disimpan di DBS dan rekening bank milik Perusahaan yang dibuka di DBS/ Collateralized by fiduciary material security on machinery and equipment, fiduciary security of receivables, deposits in DBS and bank accounts at DBS.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman sebesar AS\$20.000.000 (setara dengan Rp270.960.000.000), merupakan Fasilitas Kredit dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS\$20.000.000 dengan The Bank Tokyo Mitsubishi of UFJ, Ltd.. Fasilitas kredit diperoleh untuk membiayai pengembangan proyek untuk proyek Riau (Catatan 34p). Pinjaman tersebut terutang sampai dengan bulan Juni 2018. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasiannya pada akhir tahun.

22. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

Information relating to bank loans effectivity date and repayment schedule are as follows:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

As of December 31, 2017, the loan amounting to US\$20,000,000 (equivalent to Rp270,960,000,000), represents Credit Facility with maximum limit of US\$20,000,000 by the Company with The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.. The credit facility was obtained to finance project development cost for Riau Project (Note 34p). The loan is payable in June 2018. Under the loan agreement, the Company is required to maintain certain financial ratios which shall be calculated based on its consolidated financial statements as of the end of the year.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akun ini merupakan pinjaman yang diperoleh Perusahaan masing-masing sebesar AS\$2.000.000 (setara dengan Rp27.096.000.000) dan AS\$2.000.000 (setara dengan Rp26.872.000.000) dari fasilitas Pinjaman *Revolving* dengan PT Bank DBS Indonesia dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS\$4.000.000. Fasilitas kredit tersebut diperoleh untuk membiayai modal kerja Perusahaan sehubungan dengan kegiatan pengembangan proyek. Pinjaman ini akan terutang sampai dengan bulan September 2018. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasiannya pada akhir tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman bank jangka pendek:

	2017
Dolar Amerika Serikat	2,66% - 4,50%

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki Fasilitas Kredit Bank dan Fasilitas Umum Bank yang belum digunakan sebagai berikut:

22. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia

As of December 31, 2017 and 2016, this account represents the loan avallment by the Company amounting to US\$2,000,000 (equivalent to Rp27,096,000,000) and US\$2,000,000 (equivalent to Rp26,872,000,000), respectively, from the *Revolving Credit Facility* with PT Bank DBS Indonesia with maximum limit of US\$4,000,000. The credit facility was obtained to finance the Company's working capital related to its project development activities. The loan is payable until September 2018. Under the loan agreement, the Company is required to maintain certain financial ratios which shall be calculated based on its consolidated financial statements as of the end of the year.

As of December 31, 2017, the Company has complied with all financial ratios required to be maintained under the loan agreements.

Annual average interest rates on short-term bank loans:

	2016
United States Dollar	4,20%

As of December 31, 2017, the Company has the following *Unused Credit Bank Facility* and *General Bank Facility*:

Kreditur/Lenders	Fasilitas/Facility	Total Fasilitas Maksimum/ Maximum Facility Amount	Fasilitas yang Tidak Digunakan pada Tanggal 31 Desember 2017/ Unused Portion of the Facility as of December 31, 2017
PT Bank DBS Indonesia	Fasilitas Perbankan/ Banking Facility	AS\$4.000.000/ US\$4,000,000	AS\$2.000.000/ US\$2,000,000

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pinjaman yang diperoleh dari:

	2017	2016
Pihak berelasi		
Rupiah		
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Catatan 7j)	117.459.760	408.519.466
Pihak ketiga		
Dolar Amerika Serikat		
Konsorsium pemberi pinjaman		
Sarulla	5.236.336.707.600	5.193.048.420.680
PT Bank Syariah Mandiri	657.909.823.221	685.236.000.000
ING Bank N.V., Singapore Branch	413.157.315.168	-
Rupiah		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	317.009.491.221	341.750.000.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	209.200.000.000	264.000.000.000
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	161.675.862.637	132.311.743.207
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	137.853.476.666	98.366.149.826
PT Bank Syariah Mandiri	24.445.074.298	45.359.151.580
PT BNI Multifinance	1.068.402.494	-
PT Mandiri Tunas Finance	800.256.804	1.358.263.501
PT Maybank Indonesia Finance	657.179.374	988.446.875
Sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	601.866.809.625
Biaya transaksi pinjaman yang belum diamortisasi	(249.651.394.477)	(263.644.660.515)
Total	6.910.579.654.766	7.101.048.844.245
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	279.095.157.348	736.958.576.099
Bagian jangka panjang - neto	6.631.484.497.418	6.364.090.268.146

23. LONG-TERM DEBT

This account represents loans obtained from the
following:

Related party	
Rupiah	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Note 7j)	
Third parties	
United States Dollar	
Sarulla Lenders Consortium	
PT Bank Syariah Mandiri	
ING Bank N.V., Singapore Branch	
Rupiah	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
Syndication of PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT BNI Multifinance	
PT Mandiri Tunas Finance	
PT Maybank Indonesia Finance	
Syndication of PT Indonesia Infrastructure Finance and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
Unamortized loan transaction costs	
Total	
Less current maturities	
Long-term maturities - net	

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan
jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai
berikut:

Information relating to bank loans effectivity date
and repayment schedule are as follows:

Kreditur/Lenders	Tanggal efektif pinjaman/ Loan effectivity date	Jadwal pelunasan/ Repayment schedule	Jaminan/Security
Perusahaan/The Company			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Fasilitas omnibus/ Uncommitted omnibus facility	November 2011/ November 2011	November 2018/ November 2018	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan piutang, mesin dan dana di rekening Mandiri/ Collateralized by the collateral of receivables, machine and funds in Mandiri account.
ING Bank N.V., Singapore Branch			
Fasilitas Kredit Term Loan/ Term Loan Facility	July 2017/ July 2017	September 2019/ September 2019	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan keuangan yang diterbitkan oleh pemegang saham/Collateralized by financial guarantee from shareholders.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. LONG-TERM DEBT (continued)

Information relating to bank loans effectivity date and repayment schedule are as follows: (continued)

Kreditur/Lenders	Tanggal efektif pinjaman/ Loan effectivity date	Jadwal pelunasan/ Repayment schedule	Jaminan/Security
Perusahaan/The Company			
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif/ Consumer Credit Facility	Maret 2013/ March 2013	Februari 2019/ February 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh/ Collateralized by acquired vehicles.
PT Maybank Indonesia Finance Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif/ Consumer Credit Facility	Juni 2014/ June, 2014	Februari 2021/ February 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh/ Collateralized by acquired vehicles.
PT Medco Geopower Sarulla			
Sarulla Lenders Consortium Fasilitas term loan/ Term loan facility	Maret 2014/ March 2014	Maret 2034/ March 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek/ Collateralized by all of the project's assets based on service concession arrangement, rights over receivables on the project and a pledge of all shares in the project.
PT Dalle Energy Batam			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Fasilitas Kredit Investasi Ekspor/ Investment Export Credit Facility Fasilitas SBLC/ SBLC Facility	October 2015/ October 2015	September 2022/ September 2022	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berdasarkan perjanjian sewa, hak atas piutang atas proyek GTG, saham DEB, hak atas asuransi proyek dan semua rekening yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek ini/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease, rights over receivables on the GTG project, shares of DEB, rights on project insurance, and all secured Bank accounts related to the project.
PT Mitra Energi Batam			
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Fasilitas Kredit Investasi/ Investment Credit Facility	Januari 2015/ January 2015	Januari 2027/ January 2027	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang Proyek GTG, saham MEB, hak atas asuransi proyek dan semua rekening bank yang menjadi jaminan yang terkait dengan proyek tersebut/ Collateralized by MEB's property, plant and equipment under an arrangement containing a lease, rights over receivables on the GTG Project, shares of MEB, rights on project insurance, and all secured bank accounts related to the project.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. LONG-TERM DEBT (continued)

Information relating to bank loans effectivity date and repayment schedule are as follows: (continued)

Kreditur/Lenders	Tanggal efektif pinjaman/ Loan effectivity date	Jadwal pelunasan/ Repayment schedule	Jaminan/Security
PT Energi Prima ElektriKA			
PT Bank Syariah Mandiri Fasilitas - Al Murabahah/ Facility - Al Murabahah	Maret 2013/ March 2013	Maret 2020/ March 2020	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease and fiduciary transfer of receivables.
Fasilitas Kafalah bil Ujrah/Kafalah bil Ujrah Facility	Juli 2016/ July 2016	Mei 2019/ May 2019	
PT Multidaya Prima Elektrindo			
PT Bank Syariah Mandiri Fasilitas - Al Murabahah/ Facility - Al Murabahah	Maret 2013/ March 2013	Maret 2020/ March 2020	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan penyerahan piutang secara fidusia/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease and fiduciary transfer of receivables.
Fasilitas Kafalah bil Ujrah/Kafalah bil Ujrah Facility	Desember 2016/ December 2016	Desember 2018/ December 2018	
PT Energi Listrik Batam			
PT Bank Syariah Mandiri Fasilitas Musyarakah Mutanaqishah/ Musyarakah Mutanaqishah facility Fasilitas Musyarakah/ Musyarakah facility Fasilitas Kafalah bil Ujrah/ Kafalah bil Ujrah Facility	Desember 2016/ December 2016	Desember 2026/ December 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa pembiayaan, hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE dan surat jaminan dari Perusahaan/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease, rights over receivables, shares of stock of ELB owned by UBE and UGE and guarantee letter from the Company.
Sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)/ Syndication of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) Fasilitas Kredit Term Loan/ Term Loan Facility	November 2013/ November 2013	Desember 2016/ December 2016	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan, hak atas piutang atas proyek GTG, saham ELB yang dimiliki oleh UBE dan UGE, hak atas asuransi proyek dan semua rekening bank yang terkait dengan proyek tersebut/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease, rights over receivables on the GTG Project, shares of stock of ELB owned by UBE and UGE, rights on project insurance, and all bank accounts related to the project.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. LONG-TERM DEBT (continued)

Information relating to bank loans effectivity date and repayment schedule are as follows: (continued)

Kreditur/Lenders	Tanggal efektif pinjaman/ Loan effectivity date	Jadwal pelunasan/ Repayment schedule	Jaminan/Security
PT Bio Jatropha Indonesia			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) Fasilitas kredit Al Qardh, Al Murabahah dan line facility Murabahah/ Al Qardh, Al Murabahah and Line credit Murabahah facility	Oktober 2016/ October 2016	April 2025/ April 2025	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap berdasarkan perjanjian sewa, hak atas piutang atas penjualan tenaga listrik ke PLNDJB, saham BJI milik PT Sangsaka Agro Lestari dan PT Sangsaka Hidro Selebes dan kas yang dibatasi penggunaannya di bank/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease, rights over receivables on electric power sales to PLNDJB, shares of stock of BJI owned by PT Sangsaka Agro Lestari and PT Sangsaka Hidro Selebes, and restricted cash in bank
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan			
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)/ Syndication of PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) Fasilitas Kredit Murabahah, Wakalah/ Murabahah, Wakalah Loan Facility	September 2014/ September 2014	September 2025/ September 2025	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease and fiduciary transfer of receivables.
PT Sangsaka Hidro Barat			
Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)/ Syndication of PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) Fasilitas Kredit Murabahah, Wakalah/ Murabahah, Wakalah Loan Facility	September 2014/ September 2014	September 2023/ September 2023	Fasilitas ini dijamin dengan gadai atas aset tetap yang mengandung perjanjian sewa pembiayaan dan hak atas penyerahan piutang secara fidusia/ Collateralized by property, plant and equipment under an arrangement containing a lease and fiduciary transfer of receivables.
PT TJB Power Services			
PT Mandiri Tunas Finance Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen/ Consumer Credit Facility	Oktober 2015/ October 2015	Agustus 2019/ August 2019	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh/ Collateralized by acquired vehicles.
PT BNI Multifinance Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen/ Consumer Credit Facility	Maret 2017/ March 2017	Maret 2020/ March 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh/ Collateralized by acquired vehicles.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp5,24 triliun (AS\$386,6 juta) dan Rp5,19 triliun (AS\$386,5 juta) merupakan pinjaman yang diperoleh MGeoPS melalui GKPB Sarulla Geothermal Operation yang mencerminkan posisi kepemilikan MGeoPS sebesar 36,8775% dari Perjanjian Pembiayaan dengan konsorsium pemberi pinjaman untuk menyediakan pembiayaan *limited-recourse senior secured debt* dengan total pokok pinjaman sampai sekitar AS\$1,17 miliar ("Pinjaman Sarulla") untuk pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla.

Konsorsium pemberi pinjaman terdiri dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) dalam kapasitasnya sendiri dan juga kapasitasnya sebagai entitas pelaksana dari Clean Technology Fund dan Canadian Climate Fund dan sebuah kelompok dari lembaga keuangan swasta yang awalnya terdiri dari: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), ING Bank NV, Cabang Tokyo (ING), Mizuho Bank, Ltd. (MIZUHO), National Australia Bank Limited (NAB), Société Générale, Cabang Tokyo (SOCGEN), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB). BTMU, ING, MIZUHO, NAB, SOCGEN, SMBC dan SMTB secara bersama-sama disebut sebagai "Covered Lender". Selanjutnya, JBIC, ADB dan Covered Lender secara bersama-sama disebut sebagai "Konsorsium Pemberi Pinjaman".

Pinjaman Sarulla terdiri dari beberapa tahap berikut: (1) JBIC's Tranche dengan total pokok keseluruhan sampai dengan AS\$492.000.000; (2) ADB's direct Tranche dengan total pokok keseluruhan sampai dengan AS\$250.000.000; (3) ADB's Clean Technology Fund's Tranche secara keseluruhan sebesar AS\$80.000.000; (4) ADB's Canadian Climate Fund's Tranche dengan total pokok keseluruhan sampai dengan AS\$20.000.000; dan (5) Covered Lender Tranche dengan total pokok keseluruhan sampai dengan AS\$328.095.178.

23. LONG-TERM DEBT (continued)

a. Sarulla Lenders Consortium

As of December 31, 2017 and 2016, loan amounting to Rp5.24 trillion (US\$386.6 million) and Rp5.19 trillion (US\$386.5 million), respectively, represents loan obtained by MGeoPS through JOCG Sarulla Geothermal Operation reflecting MGeoPS 36.8775% ownership position from the Financing Agreements with a consortium of lenders to provide limited-recourse senior secured debt financing in an aggregate principal amount of up to approximately US\$1.17 billion (the "Sarulla Loan") for the financing of the Sarulla Geothermal Power Project.

Consortium of lenders comprised of Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) in its own capacity as well as in its capacity as an implementing entity of the Clean Technology Fund and the Canadian Climate Fund, and a group of private financial institutions initially consist of: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), ING Bank N.V., Tokyo Branch (ING), Mizuho Bank, Ltd. (MIZUHO), National Australia Bank Limited (NAB), Société Générale, Tokyo Branch (SOCGEN), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) and Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB). BTMU, ING, MIZUHO, NAB, SOCGEN, SMBC and SMTB altogether referred to as "Covered Lenders". JBIC, ADB, and the Covered Lenders altogether referred to as "Lenders Consortium".

The Sarulla Loan is comprised of the following tranches: (1) JBIC's Tranche in an aggregate principal amount of up to US\$492,000,000; (2) ADB's direct Tranche in an aggregate principal amount of up to US\$250,000,000; (3) ADB's Clean Technology Fund's Tranche in an aggregate principal amount of up to US\$80,000,000; (4) ADB's Canadian Climate Fund's Tranche in an aggregate principal amount of up to US\$20,000,000; and (5) Covered Lenders Tranche in an aggregate principal amount of up to US\$328,095,178.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla
(lanjutan)

Fasilitas ini berlaku untuk 243 bulan sampai dengan tanggal 24 Maret 2034. Fasilitas tersebut akan dibayar dalam cicilan tengah tahunan sampai dengan bulan Maret 2034. Cadangan dana dalam bentuk biaya Jaminan Risiko Ekstensif (EPRG) diperlukan untuk memperoleh fasilitas pinjaman (Catatan 4).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, GKPB Sarulla Geothermal Operation juga akan melakukan kontrak lindung nilai dengan *Covered Lender* dalam kapasitasnya sebagai mitra lindung nilai, yang mencakup hingga 90% dari Pinjaman Sarulla. Pinjaman Sarulla dijamin dengan sekuritas kepemilikan atas keseluruhan aset proyek dan dengan jaminan seluruh ekuitas kepemilikan dalam proyek.

Sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan untuk Pinjaman Sarulla, MGeoPs telah memberikan komitmen ekuitas dasar dan kontinjensi, secara pro rata dengan semua investor lainnya dalam GKPB Sarulla Geothermal Operation, yang mencerminkan posisi kepemilikan efektif 36,8775%, yang dibatasi oleh agregat sebesar AS\$84,8 juta dan yang akan tersedia untuk GKPB Sarulla Geothermal Operation berdasarkan jadwal penarikan yang disepakati.

b. PT Bank Syariah Mandiri

(i) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp13,38 miliar dan Rp22,66 miliar merupakan pinjaman EPE berdasarkan "Akta Murabahah" dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp62 miliar.

PT Bank Syariah Mandiri mewajibkan EPE untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Syariah Mandiri dengan saldo minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman. (Catatan 4).

23. LONG-TERM DEBT (continued)

a. Sarulla Lenders Consortium (continued)

The facilities are valid for 243 months up to March 24, 2034. The facilities are payable in semi-annually installments until March 2034. A premium reserve in the form of Extended Political Risk Guarantee (EPRG) fee is required to obtain the loan facilities (Note 4).

In accordance with the loan agreement, the JOCG Sarulla Geothermal Operation will also enter into hedging arrangements with the Covered Lenders in their capacity as hedging counterparties, covering up to 90% of the Sarulla Loan. The Sarulla Loan is secured by a security interest over substantially all of the project's assets and by a pledge of all of the equity interests in the project.

As part of the financing agreements for the Sarulla Loan, MGeoPs has provided base equity and contingent equity commitments, on a pro-rata basis with all other investors in the JOCG Sarulla Geothermal Operation, reflecting its 36.8775% effective ownership position, which are capped in the aggregate at US\$84.8 million and which will be made available to the JOCG Sarulla Geothermal Operation based on an agreed drawdown schedule.

b. PT Bank Syariah Mandiri

(i) *As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp13.38 billion and Rp22.66 billion, respectively, represents loan obtained by EPE under "Akad Murabahah" with PT Bank Syariah Mandiri with maximum limit of Rp62 billion.*

PT Bank Syariah Mandiri requires EPE to maintain several restricted bank accounts with PT Bank Syariah Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp11,06 miliar dan Rp22,7 miliar merupakan pinjaman yang diterima oleh MPE berdasarkan "Akad Murabahah" dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp71 miliar.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, MPE diharuskan untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Syariah Mandiri dengan saldo minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman (Catatan 4).

- (iii) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp657,91 miliar (AS\$49 juta) dan Rp685,24 miliar (AS\$51 juta) merupakan pinjaman yang diterima oleh ELB berdasarkan "Musyarakah Mutanaqisah" dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp685.236.000.000.

ELB diharuskan untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Syariah Mandiri dengan saldo minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman (Catatan 4).

c. Sindikasi PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Pada tanggal 31 Desember 2016, pinjaman sebesar Rp601,87 miliar merupakan pinjaman yang diperoleh oleh ELB dari Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Investasi - Bunga Selama Fasilitas Konstruksi dengan Sindikasi IIF dan SMI, dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS\$48 juta termasuk AS\$2,5 juta untuk Fasilitas Bunga Selama Pembangunan, untuk membiayai pembangunan dan pengembangan fasilitas pembangkit listrik di Tanjung Uncang, Batam.

Sesuai dengan perjanjian, pinjaman tersebut terutang dalam cicilan bulanan mulai dari tahun ketiga (2015) sampai dengan tahun kesembilan (2022) sejak saat penarikan.

23. LONG-TERM DEBT (continued)

b. PT Bank Syariah Mandiri (continued)

- (ii) As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp11.06 billion and Rp22.7 billion, respectively, represents loan obtained by MPE under "Akad Murabahah" with PT Bank Syariah Mandiri with maximum limit of Rp71 billion.

PT Bank Syariah Mandiri also requires MPE to maintain several restricted bank accounts with PT Bank Syariah Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

- (iii) As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp657.91 billion (US\$49 million) and Rp685.24 billion (US\$51 million), respectively, represents loan obtained by ELB under "Musyarakah Mutanaqisah" with PT Bank Syariah Mandiri with maximum limit of Rp685,236,000,000.

Under the loan agreement, ELB is required to maintain several restricted bank accounts with PT Bank Syariah Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

c. Syndication of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

As of December 31, 2016, the loan amounting to Rp601.87 billion represents loan obtained by ELB from the Investment Credit Facilities and Investment Credit - Interest During Construction Facilities with Syndication of IIF and SMI, with maximum limit of US\$48 million included US\$2,5 million for Interest During Construction Facilities, to finance the construction and development of the power plant facilities in Tanjung Uncang, Batam.

As accordance in the loan agreement, loan is payable in monthly installments starting from the third year (2015) until the ninth year (2022) from the time of drawdown.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Sindikasi PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) (lanjutan)

Pinjaman tersebut telah dibiayai kembali dengan pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri pada bulan Januari 2017.

d. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp317,01 miliar dan Rp341,75 miliar merupakan pinjaman yang diperoleh MEB dari Fasilitas Kredit Investasi dengan SMI, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp365 miliar.

e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing, sebesar Rp209,2 miliar dan Rp264 miliar merupakan pinjaman yang diperoleh DEB atas Fasilitas Kredit Investasi Ekspor. Berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), DEB mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan batas maksimum sebesar Rp320 miliar untuk Kredit Investasi Ekspor dan Rp90 miliar untuk fasilitas penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, DEB diharuskan untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya dengan saldo minimum Bank Mandiri sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman (Catatan 4).

f. Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)

(i) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp131,62 miliar dan Rp97,03 miliar merupakan pinjaman yang diterima oleh PPP berdasarkan "Akad Murabahah Wakalah" dengan bank sindikasi BSM dan BMI dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp180,75 miliar, termasuk fasilitas maksimum letter of credit sebesar Rp144,6 miliar.

23. LONG-TERM DEBT (continued)

c. Syndication of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) (continued)

The loan was fully refinanced by a loan obtained from PT Bank Syariah Mandiri in January 2017.

d. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp317.01 billion and Rp341.75 billion, respectively, represents loan obtained by MEB from the Investment Credit Facility with SMI, with maximum limit of Rp365 billion.

e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp209.2 billion and Rp264 billion, respectively, represents loan obtained by DEB under the Investment Export Credit Facilities. As in accordance with the loan agreement, DEB obtained maximum limit of Rp320 billion for Investment Export Credit Facilities and Rp90 billion for Guarantees facility.

Under the loan agreement, DEB is required to maintain several restricted bank accounts with Bank Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

f. Syndication of PT Bank Syariah Mandiri (BSM) and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)

(i) As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp131.62 billion and Rp97.03 billion, respectively, represents loan obtained by PPP under "Akad Murabahah, Wakalah" with the syndication banks of BSM and BMI with maximum limit of Rp180.75 billion, including maximum letter of credit facility of Rp144.6 billion.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. Sindikasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(lanjutan)

- (i) Pada tanggal 24 Agustus 2017, PPP dengan bank sindikasi BSM dan BMI setuju untuk merubah ketentuan fasilitas pinjaman tersebut untuk memperpanjang periode penarikan sampai dengan bulan Desember 2017 dan masa angsuran sampai dengan bulan September 2025, namun menurunkan maksimum fasilitas kredit menjadi Rp141,4 miliar.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, PPP diharuskan untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan saldo minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman (Catatan 4).

- (ii) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp30,05 miliar dan Rp35,28 miliar merupakan pinjaman yang diperoleh SHBar berdasarkan "Akad Murabahah Wakalah" dengan bank sindikasi BSM dan BMI dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp192,5 miliar, termasuk fasilitas letter of credit maksimum sebesar Rp154 miliar.

Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, SHBar diharuskan untuk memelihara beberapa rekening bank yang dibatasi penggunaannya dengan PT Bank Syariah Mandiri dengan saldo minimum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman (Catatan 4).

g. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp137,85 miliar dan Rp98,37 miliar merupakan pinjaman yang diperoleh BJI berdasarkan "Al-Qardh, Al Murabahah dan Line Facility Murabahah" kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., untuk membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro BJI dengan fasilitas maksimum Rp140 miliar.

Fasilitas Murabahah dan Line Facility Murabahah berlaku untuk 102 bulan sampai dengan tanggal 23 April 2025.

23. LONG-TERM DEBT (continued)

f. Syndication of PT Bank Syariah Mandiri (BSM)
and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(continued)

- (i) On August 24, 2017, PPP with the syndication banks of BSM and BMI agreed to change the term of the aforementioned loan facility to extend availability period until December 2017 and installment period up to September 2025 but decrease maximum credit facility to be Rp141.4 billion.

Under the loan agreement, PPP is required to maintain several restricted bank accounts with PT Bank Syariah Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

- (ii) As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp30.05 billion and Rp35.28 billion, respectively, represents loan obtained by SHBar under "Akad Murabahah, Wakalah" with the syndication banks of BSM and BMI with maximum limit of Rp192.5 billion, including maximum letter of credit facility of Rp154 billion.

Under the loan agreement, SHBar is required to maintain several restricted bank accounts with PT Bank Syariah Mandiri with minimum balances as specified in the loan agreement (Note 4).

g. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp137.85 billion and Rp98.37 billion, respectively, represents loan obtained by BJI under "Al-Qardh, Al Murabahah and Line Facility Murabahah" with PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., to finance the construction of BJI's mini-hydro power plants with maximum facility of Rp140 billion.

Al Murabahah and Line Facility Murabahah facilities are valid for 102 months until 23 April 2025.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

h. PT Mandiri Tunas Finance

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp0,8 miliar dan Rp1,36 miliar merupakan saldo terutang dari TJBPS dari Fasilitas Kredit Konsumen dengan PT Mandiri Tunas Finance untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor.

i. PT Maybank Indonesia Finance

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp0,66 miliar dan Rp0,99 miliar merupakan saldo terutang dari Fasilitas Kredit Konsumen oleh Perusahaan dari suatu Fasilitas Kredit Konsumen dengan PT Maybank Indonesia Finance untuk membiayai pembelian kendaraan berdasarkan Program Kepemilikan Mobil Perusahaan (COP).

j. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (WS)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pinjaman masing-masing sebesar Rp117 juta dan Rp409 juta merupakan saldo terutang dari Perusahaan dari suatu fasilitas Kredit Konsumtif dengan WS untuk membiayai pembelian kendaraan berdasarkan Program Kepemilikan Mobil Perusahaan (COP).

k. PT BNI Multifinance

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman sebesar Rp1,07 miliar merupakan saldo terutang dari TJBPS dari Fasilitas Kredit Konsumtif dengan PT BNI Multifinance untuk membiayai pembelian kendaraan.

l. ING Bank N.V., Singapore Branch

Pada tanggal 31 Desember 2017, pinjaman sebesar Rp413,16 miliar (AS\$30.495.816) merupakan saldo terutang Perusahaan dari Fasilitas Kredit dengan ING Bank NV, Cabang Singapura dengan batas maksimum pinjaman sebesar AS\$55.000.000 untuk membiayai proyek Sarulla Geothermal.

23. LONG-TERM DEBT (continued)

h. PT Mandiri Tunas Finance

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp0.8 billion and Rp1.36 billion, respectively, represents the outstanding balances of the availments by TJBPS from a Consumer Credit Facility with PT Mandiri Tunas Finance to finance the acquisition of vehicles.

i. PT Maybank Indonesia Finance

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp0.66 billion and Rp0.99 billion, respectively, represents the outstanding balance of the availments from a Consumer Credit Facility by the Company from a Consumer Credit Facility with PT Maybank Indonesia Finance to finance the acquisition of vehicles under the Company's Car Ownership Program (COP).

j. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (WS)

As of December 31, 2017 and 2016, the loan amounting to Rp117 million and Rp409 million, respectively, represents the outstanding balance of the availments by the Company from a Consumer Credit Facility with WS to finance the acquisition of vehicles under the Company's Car Ownership Program (COP).

k. PT BNI Multifinance

As of December 31, 2017, the loan amounting to Rp1.07 billion represents the outstanding balance of the availments by TJBPS from a Consumer Credit Facility with PT BNI Multifinance to finance the acquisition of vehicles.

l. ING Bank N.V., Singapore Branch

As of December 31, 2017, the loan amounting to Rp413.16 billion (US\$30,495,816) represents the outstanding balance of the availments by the Company from a Credit Facility with ING Bank N.V., Singapore Branch with maximum limit of US\$55,000,000 to finance Sarulla Geothermal project.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman jangka panjang:

	2017
Rupiah	10,00% - 12,00%
Dolar Amerika Serikat	4,80% - 5,50%

Berdasarkan perjanjian atas pinjaman-pinjaman di atas, Perusahaan dan entitas anaknya harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar, mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penjaminan negatif, dengan beberapa pengecualian khusus; pembatasan dalam mengubah aktivitas utama dan mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba neto konsolidasian; dan harus mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan dan entitas anak telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki Fasilitas Kredit Bank dan Fasilitas Umum Bank yang belum digunakan sebagai berikut:

23. LONG-TERM DEBT (continued)

Annual average interest rates on long term debt:

	2016	
10,00% - 12,00%		Rupiah
6,30%		United States Dollar

Under its loan agreements, the Company and its subsidiaries is subject to various covenants, among others to obtain written approval from the lenders before entering into certain transactions such as mergers, acquisitions, liquidation or change in status and Articles of Association, reducing the authorized, issued and fully paid capital; restrictions on lending money to third parties; negative pledges, with certain exceptions; restrictions on change in core business activities and declaring and paying dividends in excess of a certain percentage of consolidated net income; and requirement to comply with certain financial ratios.

As of December 31, 2017, the Company and its subsidiaries has complied with all financial ratios required to be maintained under the loan agreements.

As of December 31, 2017, the Company has the following Unused Credit Bank Facility and General Bank Facility:

Kreditur/Lenders	Fasilitas/Facility	Total Fasilitas Maksimum/ Maximum Facility Amount	Fasilitas yang Tidak Digunakan pada Tanggal 31 Desember 2017/ Unused Portion of the Facility as of December 31, 2017
ING Bank N.V., Singapore Branch	Fasilitas Perbankan/ Banking Facility	AS\$55.000.000/ US\$55,000,000	AS\$24.504.184/ US\$24,504,184

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. LIABILITAS DERIVATIF

Pada tanggal 28 Maret 2014, Grup Kontraktor Sarulla Geothermal menandatangani perjanjian swap atas suku bunga antara *Covered Lenders* untuk melakukan lindung nilai dan mengubah suku bunga variabel menjadi suku bunga tetap. Semua kontrak yang ditandatangani oleh Grup Kontraktor memiliki kewajiban yang mendasarinya. Grup Kontraktor menggunakan perjanjian swap atas suku bunga untuk mengelola eksposur risiko tingkat bunga. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian swap atas suku bunga adalah sebagai berikut:

2017 Pihak terkait	Jenis/ Type	Liabilitas Derivatif/ Derivative Liabilities	2017 Counter Parties
Mizuho Bank, Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	88.517.216.967	Mizuho Bank, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	70.356.711.430	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	64.675.748.457	The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ. Ltd.
ING Bank N.V.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	47.585.945.987	ING Bank N.V.
Société Générale	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	41.032.848.653	Société Générale
Total		312.168.471.494	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		77.456.153.206	Less current maturities
Bagian jangka panjang		234.712.318.288	Long-term maturities
2016 Pihak terkait	Jenis/ Type	Liabilitas Derivatif/ Derivative Liabilities	2016 Counter Parties
Mizuho Bank, Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	101.807.175.542	Mizuho Bank, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	75.419.135.059	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	72.281.905.534	The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ. Ltd.
ING Bank N.V.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	53.511.546.956	ING Bank N.V.
Société Générale	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	46.450.357.413	Société Générale
Total		349.470.120.504	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		91.480.157.277	Less current maturities
Bagian jangka panjang		257.989.963.227	Long-term maturities

24. DERIVATIVE LIABILITIES

On March 28, 2014, the Contractor Group of Sarulla Geothermal entered into interest rate swap agreement between Covered Lenders to hedge and convert the variable interest to fixed interest rate. All contracts entered into by the Contractor Group have underlying obligations. The Contractor Group uses interest rate swap agreements in managing interest rate risk exposure. As of December 31, 2017 and 2016, the details of the outstanding interest rate swap are as follows:

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Nilai pokok nominal perjanjian *swap* atas suku bunga pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.737.667.496.828 (AS\$349.694.973) dan Rp4.400.511.680.564 (AS\$327.516.499).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, suku bunga tetap adalah 3,4565% dan suku bunga mengambang adalah LIBOR. Bagian efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai arus kas diakui di penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang diakui dalam cadangan lindung nilai di ekuitas atas perjanjian *swap* atas suku bunga akan terus dilepaskan ke laba atau rugi sampai pelunasan pinjaman bank (Catatan 23a).

Saham Perusahaan dan MGeoPS dalam nilai wajar *swap* atas suku bunga merupakan liabilitas derivatif sebesar Rp312.207.606.949 (AS\$23.044.553) pada tahun 2017 dan Rp349.470.120.504 (AS\$26.009.842) pada tahun 2016.

Informasi lebih lanjut mengenai derivatif yang dilakukan oleh Grup Kontraktor Sarulla Geothermal adalah sebagai berikut:

24. DERIVATIVE LIABILITIES (continued)

The notional principal amounts of the outstanding interest rate swap agreements as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp4,737,667,496,828 (US\$349,694,973) and Rp4,400,511,680,564 (US\$327,516,499), respectively.

As of December 31, 2017 and 2016, the fixed interest rate is 3.4565% and the floating rate is LIBOR. The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in other comprehensive income. Gains and losses recognized in the hedging reserve in equity on interest rate swap agreements will be continuously released to the profit or loss until repayment of the bank borrowings (Note 23a).

The Company and MGeoPS' shares in the fair value of interest rate swap is a derivative liability of Rp312,207,606,949 (US\$23,044,553) in 2017 and Rp349,470,120,504 (US\$26,009,842) in 2016.

Further information relating to the derivatives undertaken by the Contractor Group of Sarulla Geothermal is as follows:

Pihak ketiga/ Third parties	Jenis/ Type	Nilai Nominal/Notional Amount		Tanggal Efektif/ Effective Date	Tanggal Pertukaran Akhir/ Final Exchange Date	Syarat dan ketentuan/ Terms and conditions
		Dalam Rp/ In Rp	Dalam mata uang asing - AS\$/ In foreign currency - US\$			
Mizuho Bank, Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	1.427.545.761.472	105.369.483	4 Juni 2014/ June 4, 2014	28 Maret 2034/ March 28, 2034	Grup Kontraktor menerima suku bunga mengambang LIBOR 6 bulan ditambah <i>spread</i> per tahun dan membayar suku bunga tetap per tahun setiap tanggal 24 Maret dan 24 September/ The Contractor Group shall receive a floating 6 months LIBOR based interest rate plus spread per annum and pay a fixed interest rate per annum on every March 24 and September 24.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	981.437.710.385	72.441.520	4 Juni 2014/ June 4, 2014	28 Maret 2034/ March 28, 2034	Grup Kontraktor menerima suku bunga mengambang LIBOR 6 bulan ditambah <i>spread</i> per tahun dan membayar suku bunga tetap per tahun setiap tanggal 24 Maret dan 24 September/ The Contractor Group shall receive a floating 6 months LIBOR based interest rate plus spread per annum and pay a fixed interest rate per annum on every March 24 and September 24.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Informasi lebih lanjut mengenai derivatif yang dilakukan oleh Grup Kontraktor Sarulla Geothermal adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. DERIVATIVE LIABILITIES (continued)

Further information relating to the derivatives undertaken by the Contractor Group of Sarulla Geothermal is as follows: (continued)

Pihak ketiga/ Third parties	Jenis/ Type	Nilai Nominal/Notional Amount		Tanggal Efektif/ Effective Date	Tanggal Pertukaran Akhir/ Final Exchange Date	Syarat dan ketentuan/ Terms and conditions
		Dalam Rp/ In Rp	Dalam mata uang asing - AS\$/ In foreign currency - US\$			
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	981.437.710.385	72.441.520	4 Juni 2014/ June 4, 2014	28 Maret 2034/ March 28, 2034	Grup Kontraktor menerima suku bunga mengambang LIBOR 6 bulan ditambah spread per tahun dan membayar suku bunga tetap per tahun setiap tanggal 24 Maret dan 24 September/ The Contractor Group shall receive a floating 6 months LIBOR based interest rate plus spread per annum and pay a fixed interest rate per annum on every March 24 and September 24.
ING Bank N.V.	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	722.695.042.059	53.343.301	4 Juni 2014/ June 4, 2014	28 Maret 2034/ March 28, 2034	Grup Kontraktor menerima suku bunga mengambang LIBOR 6 bulan ditambah spread per tahun dan membayar suku bunga tetap per tahun setiap tanggal 24 Maret dan 24 September/ The Contractor Group shall receive a floating 6 months LIBOR based interest rate plus spread per annum and pay a fixed interest rate per annum on every March 24 and September 24.
Société Générale	Swap atas suku bunga/ Interest rate swap	624.551.272.527	46.099.149	4 Juni 2014/ June 4, 2014	28 Maret 2034/ March 28, 2034	Grup Kontraktor menerima suku bunga mengambang LIBOR 6 bulan ditambah spread per tahun dan membayar suku bunga tetap per tahun setiap tanggal 24 Maret dan 24 September/ The Contractor Group shall receive a floating 6 months LIBOR based interest rate plus spread per annum and pay a fixed interest rate per annum on every March 24 and September 24.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

- a. Perusahaan dan entitas anaknya mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan untuk seluruh karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan pada laporan penilaian aktuarial PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independen, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2018 dan 28 Februari 2017 dengan menggunakan metode *projected unit credit*, berdasarkan asumsi berikut:

	2017	2016	
Tingkat suku bunga	6,00% - 7,60%	7,71% - 8,70%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji	5,00% - 10,00%	5,00% - 8,00%	Salary increment rate
Tingkat kematian	Indonesian Table of Mortality 2011	Indonesian Table of Mortality 2011	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	1% hingga usia 25 menurun linear hingga 0,05% hingga usia 54/ 1% up to age 25 decreasing linearly into 0.05% at age 54	1% hingga usia 25 menurun linear hingga 0,05% hingga usia 54/ 1% up to age 25 decreasing linearly into 0.05% at age 54	Resignation rate
Proporsi pensiun dini	0%	0%	Proportion of early retirement
Proporsi pensiun normal	100%	100%	Proportion of normal retirement
Usia pensiun	55 - 56	55 - 56	Retirement age

- b. Beban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- b. The employee service entitlement costs for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	2017			2016			
	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total	
Biaya jasa kini	7.808.259.668	-	7.808.259.668	9.267.553.811	4.424.000	9.271.977.811	Current service cost
Biaya bunga	4.110.589.341	-	4.110.589.341	4.338.286.072	2.832.000	4.341.118.072	Interest cost
Biaya terminasi	227.212.876	(10.376.000)	216.836.876	276.729.713	-	276.729.713	Termination cost
Beban imbalan kerja	12.146.061.885	(10.376.000)	12.135.685.885	13.882.569.596	7.256.000	13.889.825.596	Employee service entitlement costs

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

- c. Status estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017			2016		
	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	77.507.509.352	28.492.000	77.536.001.352	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	77.507.509.352	28.492.000	77.536.001.352	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979

Present value of
employee
benefits
obligation
Fair value of plan
assets

Estimated liability
for employee
service
entitlements

- d. Analisa mutasi liabilitas imbalan kerja pada tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

	2017			2016		
	UU 13/2003/ and Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total	UU 13/2003/ and Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total
Saldo awal tahun	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979	48.363.627.731	31.612.000	48.395.239.731
Beban imbalan kerja	12.146.061.885	(10.376.000)	12.135.685.885	13.882.569.596	7.256.000	13.889.825.596
Kerugian (keuntungan) aktuarial diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	6.002.744.317	-	6.002.744.317	(218.552.259)	-	(218.552.259)
Pembayaran manfaat	(1.022.596.829)	-	(1.022.596.829)	(1.646.345.089)	-	(1.646.345.089)
Saldo akhir tahun	77.507.509.352	28.492.000	77.536.001.352	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979

Balance at
beginning of year
Employee service
entitlement
costs

Actuarial loss (gain)
recognized as
other
comprehensive
income

Benefits payments

Balance at end
of year

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

- e. Analisa mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja pada tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

	2017			2016		
	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total	UU 13/2003/ Law no.13	Imbalan kerja lainnya/ Other long term benefits	Total
Nilai kini						
Liabilitas						
Imbalan kerja	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979	48.363.627.731	31.612.000	48.395.239.731
Biaya jasa kini	7.808.259.668	-	7.808.259.668	9.267.553.811	4.424.000	9.271.977.811
Biaya bunga	4.110.589.341	-	4.110.589.341	4.338.286.072	2.832.000	4.341.118.072
Pembayaran manfaat	(1.022.596.829)	-	(1.022.596.829)	(1.646.345.089)	-	(1.646.345.089)
Kerugian (keuntungan) aktuarial diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	6.002.744.317	-	6.002.744.317	(218.552.259)	-	(218.552.259)
Biaya terminasi	227.212.876	(10.376.000)	216.836.876	276.729.713	-	276.729.713
Saldo akhir tahun	77.507.509.352	28.492.000	77.536.001.352	60.381.299.979	38.868.000	60.420.167.979

Present value of obligation at beginning of year
Current service cost
Interest cost
Benefits payments
Actuarial loss (gain) recognized as other comprehensive income
Termination cost
Balance at end of year

- f. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pembayaran imbalan kerja yang diharapkan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Dalam 12 bulan mendatang	1.000.986.297	15.893.557.125
Antara 1 sampai 2 tahun	1.953.071.699	1.954.692.215
Antara 2 sampai 5 tahun	7.442.390.352	9.017.770.586
Di atas 5 tahun	488.475.041.457	429.847.682.410

Within the next 12 months
Between 1 and 2 years
Between 2 and 5 years
Beyond 5 years

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 14,56 tahun dan 15,23 tahun.

The average duration of the benefit obligation as of December 31, 2017 and 2016 is 14.56 years and 15.23 years, respectively.

- g. Pada tanggal 31 Desember 2017, analisa sensitivitas atas asumsi-asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

- g. A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2017 is shown below:

	Tingkat diskonto/ Discount rate		Tingkat kenaikan gaji/ Salary increment rate		
	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(Penurunan 1%)/ (Decrease 1%)	
Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja	(9.805.404.535)	5.579.438.463	5.370.939.052	(9.769.823.698)	Increase (decrease) a defined benefit obligation

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

- a. Rincian kepentingan nonpengendali atas aset (liabilitas) neto entitas anak adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Medco Geopower Sarulla	1.115.537.330.524	310.762.845.973
PT Medco Energi Menamas	144.458.316.229	124.230.926.732
PT Dalle Energy Batam	91.391.862.995	84.014.592.897
PT Medco General Power Services	54.125.378.361	44.301.647.137
PT Universal Batam Energy	39.403.047.541	37.158.717.968
PT Multidaya Prima Elektrindo	11.050.271.330	11.613.671.005
PT Sangsaka Agro Lestari	10.826.020.034	4.347.275.132
PT Energi Prima Elektrika	5.058.486.646	6.043.521.724
PT Muara Enim Multi Power	250.409.630	246.751.924
PT Dalle Panaran	103.654.895	103.633.083
PT Medco Geothermal Sarulla	3.998.227	2.208.701
PT Indo Medco Power	301.022	300.927
PT Medco Geothermal Indonesia	-	2.491.123
PT Medco Power Sumatera	(41.487.901)	(41.506.901)
PT Nawakara Energi Sumpur	(281.499.085)	(259.688.023)
PT Medco Ratch Power Riau	(2.686.222.835)	-
Total	1.469.199.867.613	622.527.389.402

- b. Rincian kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) neto entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Medco Geopower Sarulla	45.153.728.567	41.432.009.476
PT Medco Energi Menamas	22.362.506.682	1.504.954.069
PT Medco General Power Services	10.728.378.953	5.059.643.248
PT Dalle Energy Batam	7.377.270.097	5.377.102.007
PT Universal Batam Energy	6.668.449.507	672.552.420
PT Multidaya Prima Elektrindo	1.408.840.671	1.078.755.203
PT Energi Prima Elektrika	323.987.522	96.155.585
PT Muara Enim Multi Power	3.657.706	3.676.747
PT Medco Geothermal Sarulla	1.789.526	420.071
PT Dalle Panaran	21.812	(15.515)
PT Medco Power Sumatera	19.000	-
PT Indo Medco Power	95	258
PT Medco Geothermal Indonesia	-	(330)
PT Nawakara Energi Sumpur	(21.811.062)	(18.429.123)
PT Medco Ratch Power Riau	(4.156.222.835)	-
PT Sangsaka Agro Lestari	(4.461.359.780)	(2.580.779.698)
Neto	85.389.256.461	52.626.044.418

- a. The details of the non-controlling interests in net assets (liabilities) of Subsidiaries are as follows:

PT Medco Geopower Sarulla
PT Medco Energi Menamas
PT Dalle Energy Batam
PT Medco General Power Services
PT Universal Batam Energy
PT Multidaya Prima Elektrindo
PT Sangsaka Agro Lestari
PT Energi Prima Elektrika
PT Muara Enim Multi Power
PT Dalle Panaran
PT Medco Geothermal Sarulla
PT Indo Medco Power
PT Medco Geothermal Indonesia
PT Medco Power Sumatera
PT Nawakara Energi Sumpur
PT Medco Ratch Power Riau

- b. The details of the share of the non-controlling interests in the net profit (loss) of Subsidiaries for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

PT Medco Geopower Sarulla
PT Medco Energi Menamas
PT Medco General Power Services
PT Dalle Energy Batam
PT Universal Batam Energy
PT Multidaya Prima Elektrindo
PT Energi Prima Elektrika
PT Muara Enim Multi Power
PT Medco Geothermal Sarulla
PT Dalle Panaran
PT Medco Power Sumatera
PT Indo Medco Power
PT Medco Geothermal Indonesia
PT Nawakara Energi Sumpur
PT Medco Ratch Power Riau
PT Sangsaka Agro Lestari

Total

Net

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

- c. Rincian kepentingan nonpengendali atas total penghasilan komprehensif entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Medco Geopower Sarulla	55.161.672.665	56.281.557.337
PT Medco Energi Menamas	22.494.164.442	1.205.300.509
PT Medco General Power Services	11.301.153.605	4.988.724.424
PT Dalle Energy Batam	7.377.270.097	5.377.102.007
PT Universal Batam Energy	7.086.799.798	(302.561.104)
PT Multidaya Prima Elektrindo	1.560.970.842	607.236.470
PT Energi Prima Elektriika	400.214.284	(59.035.890)
PT Medco Geothermal Sarulla	9.263.386	420.071
PT Muara Enim Multi Power	3.657.706	3.676.747
PT Dalle Panaran	21.812	(15.515)
PT Medco Power Sumatera	19.000	-
PT Indo Medco Power	95	258
PT Nawakara Energi Sumpur	(21.811.062)	(18.429.123)
PT Medco Geothermal Indonesia	(32.176.759)	(330)
PT Medco Ratch Power Riau	(3.972.213.115)	-
PT Sangsaka Agro Lestari	(4.458.218.180)	(2.580.779.698)
Neto	96.910.788.616	65.503.196.163

26. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

- c. The details of the non-controlling interests in total comprehensive income of Subsidiaries for the years ended 2017 and 2016 are as follows:

PT Medco Geopower Sarulla
PT Medco Energi Menamas
PT Medco General Power Services
PT Dalle Energy Batam
PT Universal Batam Energy
PT Multidaya Prima Elektrindo
PT Energi Prima Elektriika
PT Medco Geothermal Sarulla
PT Muara Enim Multi Power
PT Dalle Panaran
PT Medco Power Sumatera
PT Indo Medco Power
PT Nawakara Energi Sumpur
PT Medco Geothermal Indonesia
PT Medco Ratch Power Riau
PT Sangsaka Agro Lestari

Net

- d. Proporsi kepemilikan saham yang dipegang oleh kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Medco Geopower Sarulla	49,00%	49,00%
PT Medco Ratch Power Riau	49,00%	49,00%
PT Universal Batam Energy	30,00%	30,00%
PT Sangsaka Agro Lestari	30,00%	30,00%
PT Muara Enim Multi Power	20,00%	20,00%
PT Dalle Energy Batam	20,01%	20,01%
PT Nawakara Energi Sumpur	20,00%	20,00%
PT Multidaya Prima Elektrindo	15,00%	15,00%
PT Energi Prima Elektriika	7,50%	7,50%
PT Dalle Panaran	0,99%	0,99%
PT Medco Power Sumatera	0,40%	0,40%
PT Medco General Power Services	0,10%	0,10%
PT Indo Medco Power	0,02%	0,02%
PT Medco Energi Menamas	0,01%	0,01%
PT Medco Geothermal Indonesia	0,01%	0,01%
PT Medco Geothermal Sarulla	0,01%	0,01%

PT Medco Geopower Sarulla
PT Medco Ratch Power Riau
PT Universal Batam Energy
PT Sangsaka Agro Lestari
PT Muara Enim Multi Power
PT Dalle Energy Batam
PT Nawakara Energi Sumpur
PT Multidaya Prima Elektrindo
PT Energi Prima Elektriika
PT Dalle Panaran
PT Medco Power Sumatera
PT Medco General Power Services
PT Indo Medco Power
PT Medco Energi Menamas
PT Medco Geothermal Indonesia
PT Medco Geothermal Sarulla

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. EKUITAS

Modal saham

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, komposisi pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

2017 dan/and 2016				
Pemegang Saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and fully paid Capital	Shareholders
PT Saratoga Power	561.000.000	51,00%	561.000.000.000	PT Saratoga Power
PT Medco Energi Internasional Tbk	539.000.000	49,00%	539.000.000.000	PT Medco Energi Internasional Tbk
Total	1.100.000.000	100,0%	1.100.000.000.000	Total

Tambahan modal disetor

Akun ini merupakan selisih lebih kas yang diterima dari penerbitan saham dengan total nilai nominal saham yang diterbitkan.

Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak

Efektif pada bulan Juni 2015, Perusahaan menjual 49% kepemilikan sahamnya di MGeoPs kepada Inpex Geothermal Sarulla, Ltd. (Inpex), yang menurunkan kepemilikan Perusahaan menjadi 51%. Selisih antara kas yang diterima dan nilai tercatat aset neto MGeoPs yang dijual sebesar Rp277.174.053.683 disajikan sebagai "Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak" pada bagian Ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sesuai dengan PSAK No 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", selisih antara nilai buku investasi dan harga pembelian tambahan 48,9% kepemilikan saham pada MGPS, tambahan 7,5% kepemilikan saham di EPE dan tambahan 22,32% kepemilikan saham DEB sebesar Rp168.805.220.412 disajikan sebagai "Dampak perubahan kepemilikan atas entitas anak" pada bagian Ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

27. EQUITY

Capital Stock

As of December 31, 2017 and 2016, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

Additional paid-in capital

This account represents the excess of cash received from the issuance of shares of stock over the total nominal value of the shares issued.

Effect of changes in the ownership interest in subsidiaries

Effective June 2015, the Company sold its 49% shares ownership in MGeoPs to Inpex Geothermal Sarulla, Ltd. (Inpex), decreasing its ownership interest to 51%. The difference of Rp277,174,053,683 between cash consideration received and the carrying value of the net assets of MGeoPs sold are presented as "Effect of changes in the ownership interest in subsidiaries" in the Equity section of the consolidated statements of financial position.

In accordance with PSAK No 65, "Consolidated Financial Statements", the difference of Rp168,805,220,412 between the book value of the investment and the purchase price of the additional 48.9% equity interest in MGPS, additional 7.5% equity interest in EPE and additional 22.32% equity interest in DEB are presented as "Effect of changes in the ownership interest in subsidiaries" in the Equity section of the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. PENDAPATAN USAHA

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

	2017
Pendapatan konstruksi (Catatan 12)	1.464.539.508.605
Pendapatan penjualan listrik	840.632.945.608
Pendapatan keuangan dari konsesi jasa (Catatan 12)	637.796.935.914
Jasa operasi dan pemeliharaan	467.492.321.598
Pendapatan dari sewa pembangkit listrik	320.346.671.731
Pendapatan jasa teknis	-
Pendapatan EPC	-
Total	3.730.808.383.456

Rincian pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha berasal dari:

	2017	
	Pendapatan/ Revenues	%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.145.000.524.686	57,49
PLN Batam	1.071.170.005.587	28,71
Total	3.216.170.530.273	86,20

28. REVENUES

The details of revenues are as follows:

	2016	
Construction revenue (Note 12)	1.785.037.825.540	
Sales of electric power	880.111.088.151	
Finance income from service concession (Note 12)	426.056.300.328	
Operation and maintenance services	269.521.832.725	
Income from lease of electric power plant	208.376.943.570	
Technical service fee	26.308.621.819	
EPC Income	1.818.181.818	
Total	3.597.230.793.951	Total

The details of revenues from customers which exceeded 10% of the total revenues, are as follows:

	2016	
	Pendapatan/ Revenues	%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.199.762.018.499	61,15
PLN Batam	889.586.917.262	24,73
Total	3.089.348.935.761	85,88

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2017
Beban konstruksi	1.422.406.562.751
Beban pembelian gas	686.374.464.386
Pekerjaan jasa operasi dan pemeliharaan	74.220.081.330
Gaji dan tunjangan pegawai	63.680.424.526
Manajemen dan dukungan teknis	50.822.418.203
Penyusutan (Catatan 16)	34.173.374.621
Barang habis pakai (Catatan 8)	21.074.926.992
Beban pemeliharaan	12.721.688.269
Sewa peralatan (Catatan 34h)	8.507.636.394
Total	2.373.981.577.472

29. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues are as follows:

	2016	
Construction costs	1.733.046.432.601	
Cost of gas	639.902.547.257	
Operation and maintenance works and services	59.438.201.498	
Salaries and employee benefits	42.151.292.512	
Management and technical support	54.419.149.091	
Depreciation (Note 16)	19.207.427.558	
Consumables (Note 8)	15.776.260.806	
Maintenance costs	30.363.345.084	
Rental of equipment (Note 34h)	9.508.559.359	
Total	2.603.813.215.766	Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Rincian pembelian dari penyedia yang melebihi
10% dari jumlah pendapatan yang dilaporkan
berasal dari:

	2017		2016	
	Pembelian/ Purchases	%	Pembelian/ Purchases	%
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	630.632.958.573	16,90	697.677.621.148	19,39
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	575.609.475.525	15,43	509.019.361.609	14,15
PT Halliburton Lodging Services Indonesia	351.128.155.899	9,41	625.414.534.209	17,39
Total	1.557.370.589.997	41,74	1.832.111.516.966	50,93

29. COST OF REVENUES (continued)

The details of purchases from vendors which
exceeded 10% of the total revenues, are as
follows:

Hyundai Engineering & Construction
Co., Ltd.
PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk
PT Halliburton Lodging Services
Indonesia
Total

30. BEBAN OPERASIONAL

Rincian akun ini terdiri dari:

	2017	2016	
Gaji dan tunjangan karyawan	149.764.668.746	131.377.787.429	Salaries and employee benefits
Jasa profesional	39.246.070.881	29.992.388.866	Professional fees
Beban kantor dan pembangkit listrik	24.322.486.323	13.881.161.162	Office and power plant expenses
Asuransi	22.732.948.170	21.472.166.136	Insurance
Sewa	21.970.197.911	18.065.032.402	Rental
Perjalanan	11.009.732.468	9.544.781.390	Traveling
Penyusutan (Catatan 16)	10.381.244.760	6.473.456.795	Depreciation (Note 16)
Keamanan	9.656.720.673	7.167.723.576	Security
Denda kontrak	9.607.411.066	7.012.229.841	Contract penalties
Pelatihan dan seminar	8.621.478.816	5.890.787.600	Training and seminars
Amortisasi atas aset takberwujud (Catatan 15)	6.143.707.913	1.445.781.715	Amortization of intangible assets (Note 15)
Jasa kebersihan	4.156.310.514	4.207.408.801	Cleaning service
Pemeliharaan	3.964.123.716	4.170.266.315	Maintenance
Transportasi	3.783.132.274	3.498.542.631	Transportation
Biaya perizinan	3.520.678.540	3.975.145.930	Admission fee
Penyisihan atas penurunan nilai piutang (Catatan 6)	1.048.329.611	5.161.509.554	Provision for impairment of receivables (Note 6)
Sumbangan dan iuran	1.886.395.321	1.550.029.979	Donations and contributions
Representasi dan jamuan	1.751.257.019	943.863.523	Representation and entertainment
Jasa manajemen	1.010.316.664	-	Management fee
Biaya terminasi (Catatan 34b dan 34c)	-	22.690.370.975	Termination cost (Notes 34b and 34c)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	4.613.772.609	4.760.602.179	Others (each below Rp500,000,000)
339.190.983.995	303.281.036.799		Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Rincian pendapatan lain-lain adalah:

	2017
Keuntungan atas pelepasan <i>slim hole project</i>	21.267.634.338
Pemulihan penurunan nilai piutang	2.417.669.321
Hibah pemerintah	919.171.000
Pengembalian atas klaim	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	1.733.961.512
Total	26.338.436.171

32. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain adalah:

	2017
Kerugian selisih kurs - neto	13.000.568.647
Penghapusan klaim asuransi	8.195.277.796
Denda pajak	531.891.819
Biaya likuidasi atas entitas anak	-
Lain-lain	662.450.425
Total	22.390.188.687

33. BEBAN PENDANAAN

Rincian beban pendanaan adalah:

	2017
Beban bunga	324.523.254.570
Beban lindung nilai	95.868.466.548
Biaya bank garansi	63.620.347
Beban pendanaan lainnya	48.390.903.829
Total	468.846.245.294

31. OTHER INCOME

The details of other income are as follows:

	2016	
	-	Gain on disposal of <i>slim hole project</i>
	2.927.498.909	Reversal of impairment on receivable
	-	Government grant
	2.300.930.647	Claims reimbursements
	2.780.387.960	Others (each below Rp500,000,000)
Total	8.008.817.516	Total

32. OTHER EXPENSES

The details of other expenses are as follows:

	2016	
	14.972.812.488	Loss on foreign exchange - net
	7.386.240.000	Write-off insurance claim
	-	Tax penalty
	4.675.514.503	Liquidation cost of subsidiaries
	2.830.444.670	Others
Total	29.865.011.661	Total

33. FINANCE COSTS

The details of finance costs are as follows:

	2016	
	260.056.612.310	Interest expense
	91.943.785.010	Hedging expenses
	15.120.786.218	Bank guarantee fees
	27.150.039.646	Other financing costs
Total	394.271.223.184	Total

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. PT TJB Power Services (TJBPS)

i. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan

Pada tanggal 9 Juni 2005, Konsorsium dari PT Medco Energi Internasional Tbk - Fortum Service Oy (Medco-Fortum), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan kesepakatan dari perjanjian tertanggal 9 Oktober 2004, telah menandatangani *Operation & Maintenance Agreement* (O&M Agreement) dengan PLN. Di bawah O&M Agreement, Medco-Fortum telah ditunjuk sebagai operator pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2x660 MW yang berlokasi di Tanjung Jati, Jawa Tengah selama dua puluh empat (24) tahun sampai 2029 dengan total biaya operasi sebesar Rp2.419.830.300.000 (selama jangka waktu perjanjian), biaya mobilisasi sebesar Rp175.424.700.000 (selama periode mobilisasi tahun 2006) dan biaya insentif berdasarkan kinerja operasional aktual setiap tahunnya.

Pada tanggal 27 September 2005, Medco-Fortum, Perusahaan dan PLN menandatangani Amandemen Perjanjian No. 1 untuk O&M Agreement dimana para pihak sepakat untuk memasukkan Perusahaan sebagai salah satu pihak dalam O&M Agreement dan sebagai operator awal proyek sampai perusahaan yang bertujuan khusus (SPC) untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara tersebut didirikan.

Berdasarkan O&M Agreement, SPC dibentuk untuk menjadi operator pembangkit listrik tenaga batubara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian O&M. Berdasarkan akta No. 5 tanggal 13 April 2006 dari Mardiah Said, S.H. dan pada surat Menteri Koordinator Penanaman Modal (BKPM) No.383/I/PMA/2006 tanggal 6 April 2006, TJBPS (SPC) didirikan. sesuai dengan O&M Agreement. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. C-11409 HT.01.01.TH.2006 pada tanggal 21 April 2006.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. PT TJB Power Services (TJBPS)

i. Operation and Maintenance Agreement

On June 9, 2005, the Consortium of PT Medco Energi Internasional Tbk - Fortum Service Oy (Medco-Fortum), a consortium established by virtue of an agreement dated October 9, 2004, entered into an *Operation and Maintenance Agreement* (O&M Agreement) with PLN. Under the O&M Agreement, Medco-Fortum was appointed as the operator of the 2x660 MW coal fired power station located in Tanjung Jati, Central Java for twenty four (24) years until 2029 for total operating fee of Rp2,419,830,300,000 (over the term of the agreement), mobilization fee of Rp175,424,700,000 (during the mobilization period in 2006) and incentive fee based on the actual operational performance each year.

On September 27, 2005, Medco-Fortum, the Company and PLN entered into an *Amendment Agreement No. 1 to the O&M Agreement* whereby the parties agreed to include the Company as one of the parties to the O&M agreement and the initial operator of the project until the special purpose company (SPC) to operate the coal fired power station is established.

Under the O&M Agreement, a SPC shall be established to be the operator of the coal fired power station and shall be responsible for the execution of the services as stated in the O&M Agreement. Based on notarial deed No. 5 dated April 13, 2006 of Mardiah Said, S.H., and on the Investment Coordinating Board (BKPM) letter No.383/I/PMA/2006 dated April 6, 2006, TJBPS (the SPC) was established in compliance with the O&M agreement. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. C-11409 HT.01.01.TH.2006 on April 21, 2006.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. PT TJB Power Services (TJBPS) (lanjutan)

i. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (lanjutan)

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah pada tanggal 27 Januari 2016 dimana para pihak sepakat untuk menambahkan proses Peningkatan Proses Bisnis Operator sebagai Indikator Kinerja Utama ke-10 untuk menghitung Peringkat Kinerja.

Jumlah pendapatan operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp237.744.098.507 pada tahun 2017 dan Rp244.728.832.725 pada tahun 2016. Saldo piutang terkait (termasuk penggantian yang belum dibayar) yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp52.217.816.722 dan Rp60.520.295.014 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 5) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis ("MTS")

Pada tanggal 10 Juni 2005, Konsorsium Fortum Service Oy dan Enprima Oy, sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Finlandia (Penyedia MTS) dan Medco-Fortum (Operator), sebuah konsorsium yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, menandatangani sebuah Perjanjian Pengelolaan O&M dan Dukungan Teknis untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pelaksanaan kontrak kecuali diakhiri atau diperpanjang oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Berdasarkan Anggaran Dasar Enprima Oy tertanggal 23 Februari 2009, Enprima Oy mengganti namanya menjadi AF-Consult Ltd.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. PT TJB Power Services (TJBPS) (continued)

i. Operation and Maintenance Agreement (continued)

The agreement was amended several times. The latest was on January 27, 2016 whereby the parties agreed to adding Ongoing Improvement of the Operator business process as 10th Key Performance Indicators for calculating the Performance Rating Score.

Total operation and maintenance fee credited to income amounted to Rp237,744,098,507 in 2017 and Rp244,728,832,725 in 2016. The balances of related receivables (including unbilled reimbursements) arising from these transactions amounted to Rp52,217,816,722 and Rp60,520,295,014 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Receivables - Third Parties" (Note 5) in the consolidated statements of financial position.

ii. O&M Management and Technical Support Agreement ("MTS")

On June 10, 2005, the Consortium of Fortum Service Oy and Enprima Oy, a consortium established under the laws of Finland (MTS Provider), and Medco-Fortum (the Operator), a consortium established under the laws of Indonesia, entered into an O&M Management and Technical Support Agreement for a period of ten years from the date of the execution of the contract unless terminated or extended by the parties pursuant to the provision of the agreement.

Based on the Articles of Association of Enprima Oy dated February 23, 2009, Enprima Oy changed its name to AF-Consult Ltd.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. PT TJB Power Services (TJBPS) (lanjutan)

**ii. Perjanjian Pengelolaan O&M dan
Dukungan Teknis ("MTS") (lanjutan)**

Berdasarkan Perjanjian, Penyedia MTS harus menyediakan jasa manajemen dan dukungan teknis untuk proyek Tanjung Jati B dengan total biaya mobilisasi sebesar AS\$7.602.288 dan biaya operasi sebesar AS\$23.653.500 (biaya dasar) ditambah penyesuaian yang tercantum dalam kontrak dan 25% biaya insentif tahunan yang disetujui oleh PLN. Biaya operasi (biaya dasar) dibayarkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sebagai berikut: a) AS\$1.159.500 pada tahun 1; b) AS\$2.806.000 per tahun dari tahun ke 2 sampai tahun ke 5; dan c) AS\$2.254.000 per tahun dari tahun ke 6 sampai tahun ke 10. Biaya mobilisasi dibayar dengan angsuran bulanan selama periode mobilisasi sampai bulan September 2006.

Beban jasa manajemen dan teknis yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp28.342.713.818 pada tahun 2017 dan Rp36.542.109.491 pada tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo akrual terkait yang timbul dari transaksi ini termasuk dalam "Biaya Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp8.208.153.354 dan Rp6.002.203.218 sedangkan utang yang timbul dari transaksi tersebut termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp1.792.227.168 dan Rp7.421.705.796.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**a. PT TJB Power Services (TJBPS)
(continued)**

**ii. O&M Management and Technical Support
Agreement ("MTS") (continued)**

Under the Agreement, MTS Provider shall provide management and technical support services to Tanjung Jati B Project for total mobilization fee of US\$7,602,288 and operating fee of US\$23,653,500 (base fee) plus adjustments stated in the contract and 25% of annual incentive fee approved by PLN. The operating fee (base fee) is payable over a period of ten years as follows: a) US\$1,159,500 in year 1; b) US\$2,806,000 per year from year 2 to year 5; and c) US\$2,254,000 per year from year 6 to year 10. The mobilization fee was paid in monthly installments during the mobilization period until September 2006.

Management and technical service fee charged to operations amounted to Rp28,342,713,818 in 2017 and Rp36,542,109,491 in 2016. As of December 31, 2017 and 2016, the balances of related accruals arising from these transactions included in "Accrued Expenses" in the consolidated statements of financial position amounted to Rp8,208,153,354 and Rp6,002,203,218, respectively, while outstanding payables arising from these transactions included in "Trade Payables - Related Party" in the consolidated statements of financial position amounted to Rp1,792,227,168 and Rp7,421,705,796, respectively.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 20 Mei 2005, DEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Dalle Energy (DE) dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban DE berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara DE dan PLN Batam dialihkan ke DEB. Berdasarkan perjanjian ini, DEB diharuskan untuk mendanai, menetapkan dan mengoperasikan proyek Gas Turbin Generator (GTG) dengan operasi komersial dimulai pada tanggal 23 Juli 2005. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki pilihan untuk membeli kepemilikan dan kepentingan DEB atas proyek kapan saja selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik menyebutkan bahwa DEB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

PPA telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir pada tanggal 27 Januari 2009 dimana DEB dan PLN Batam menyetujui, antara lain, mengenai: (1) mulai Oktober 2008, pembayaran konsumsi gas ke PGN akan dilakukan oleh PLN Batam dan jika tingkat *heat rate* di atas 10.852 BTU/KWh, DEB bertanggung jawab untuk membayar selisih harga dan (2) PLN Batam akan membayar denda keterlambatan pembayaran ke PGN karena keterlambatan pembayaran tagihan bulanan penjualan tenaga listrik.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB)

i. Transfer of Power Purchase Agreement

On May 20, 2005, DEB entered into a Transfer of Power Purchase Agreement with PT Dalle Energy (DE) and PLN Batam whereby all the rights and obligations of DE under the Power Purchase Agreement entered into between DE and PLN Batam were transferred to DEB. Based on this agreement, DEB is required to fund, establish and operate the Gas Turbine Generator (GTG) Project with the commercial operation to commence on July 23, 2005. Under the Power Purchase Agreement, PLN Batam has the option to purchase DEB's ownership and interest in the project anytime during the term of the Power Purchase Agreement provided that DEB, PLN Batam and the Lenders agree on the purchase price.

The PPA was amended several times. The latest was on January 27, 2009 whereby DEB and PLN Batam agreed, among others, on the following: (1) starting October 2008, the gas consumption payment to PGN will pass through PLN Batam and if the gas heat rate is above 10,852 BTU/KWh, DEB is responsible for paying the price differential and (2) PLN Batam will pay the penalty for late payment to PGN caused by the delay in the payment of monthly invoice of electric power sales.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (lanjutan)

**i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2009, DEB dan PLN Batam menandatangani Amandemen Kedelapan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain mengenai hal berikut: (1) tingkat *heat rate* untuk TM2500 diubah dari 11,350 BTU/KWh menjadi variabel berdasarkan kapasitas aktual sebagai berikut: 12,884 BTU/KWh dalam kapasitas 50%, 12,331 BTU/KWh dengan kapasitas 60%, 12,013 BTU/KWh dengan kapasitas 70%, kapasitas 11,614 BTU/KWh dengan kapasitas 80% dan 11,350 BTU/KWh dalam kapasitas 90% dan (2) mulai tanggal operasi transformator 150 KV sampai dengan 31 Desember 2009, CF adalah 50%, mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014, CF adalah 90% dan mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2024, CF adalah 85% yang menjadi dasar TOP oleh PLN Batam. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing adalah sebesar Rp392.738.029.971 dan Rp99.615.355.626 pada tahun 2017 dan Rp406.551.742.583 dan Rp108.454.733.498 pada tahun 2016.

Saldo terkait piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp63.102.514.269 dan Rp625.995.831.707 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp60.883.134.667 dan Rp662.591.694.390 pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (continued)

**i. Transfer of Power Purchase Agreement
(continued)**

On December 31, 2009, DEB and PLN Batam entered into the Eighth Amendment of the Power Purchase Agreement whereby the parties agreed, among others, on the following: (1) net plant heat rate for TM2500 is changed from 11.350 BTU/KWh to variable heat rate based on actual capacity as follows: 12.884 BTU/KWh in 50% capacity, 12.331 BTU/KWh in 60% capacity, 12.013 BTU/KWh in 70% capacity, 11.614 BTU/KWh in 80% capacity, and 11.350 BTU/KWh in 90% capacity and (2) starting from the operation date of the 150 KV transformer up to December 31, 2009, the CF is 50%, from January 1, 2010 up to December 31, 2014, the CF is 90%, and from January 1, 2015 up to December 31, 2024, the CF is 85% which is the basis for TOP by PLN Batam. The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PLN Batam amounted to Rp392,738,029,971 and Rp99,615,355,626, respectively, in 2017 and Rp406,551,742,583 and Rp108,454,733,498, respectively, in 2016.

The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp63,102,514,269 and Rp625,995,831,707, respectively, as of December 31, 2017 and Rp60,883,134,667 and Rp662,591,694,390, respectively, as of December 31, 2016 and are included in "Trade Receivables - Related Parties" and "Finance Lease Receivables" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (lanjutan)

ii. Perjanjian Jual Beli Gas

Pada tanggal 27 Desember 2005, DEB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik DEB dengan harga AS\$3,38 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah.

Pada tanggal 27 Mei 2009, DEB dan PGN menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas dimana kedua belah pihak sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima oleh PGN dalam total setara dengan 65 kali konsumsi maksimum per hari, (2) bahwa denda dibebankan ke DEB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,50% per hari dari tagihan dalam Dolar AS dan (3) perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan dapat diperpanjang selama 6 tahun lagi.

Pada tanggal 26 Maret 2010, PGN memberitahukan DEB bahwa mulai tanggal 1 April 2010, harga pembelian gas akan meningkat dari AS\$3,38/MMBTU menjadi AS\$4,22/MMBTU dan dari Rp650/M3 menjadi Rp700/M3. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3191 K/12/MEM/2011 tanggal 19 Desember 2011, harga gas yang akan dikenakan PGN kepada DEB adalah sebesar AS\$3,84/MMBTU dan Rp605/M3 sampai penggunaan gas sebesar 18,77 BBTUD dan AS\$4,22/MMBTU dan Rp700/M3 untuk pemakaian gas sebesar 18,77 BBTUD sampai dengan 27,26 BBTUD mulai 1 Juli 2010.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (continued)

ii. Gas Sale and Purchase Agreement

On December 27, 2005, DEB entered into Gas Sale and Purchase Agreement with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) whereby PGN agreed to provide and deliver gas to DEB's power plant at a price of US\$3.38 per MMBTU subject to adjustment if the gas price changes.

On May 27, 2009, DEB and PGN entered into an Amendment of the Gas Sale and Purchase Agreement whereby the parties agreed, among others: (1) that the transaction shall be secured by a guarantee issued by a bank acceptable to PGN in the amount equivalent to 65 times of maximum consumption per day, (2) that a penalty be charged to DEB for the late payment equivalent to 2% per day of the outstanding invoice in Rupiah and 0.50% per day of the outstanding invoice in US Dollar and (3) that the agreement will expire on May 31, 2011 and can be extended for another 6 years.

On March 26, 2010, PGN informed DEB that starting April 1, 2010, the gas purchase price will increase from US\$3.38/MMBTU to US\$4.22/MMBTU and from Rp650/M3 to Rp700/M3. Based on decision No. 3191 K/12/MEM/2011 of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia dated December 19, 2011, the gas price to be charged by PGN to DEB is US\$3.84/MMBTU and Rp605/M3 until the gas usage of 18.77 BBTUD and US\$4.22/MMBTU and Rp700/M3 for gas usage from 18.77 BBTUD until 27.26 BBTUD, starting July 1, 2010.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (lanjutan)

ii. Perjanjian Jual Beli Gas (lanjutan)

Perjanjian tersebut telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2015, dimana para pihak sepakat bahwa konsumsi gas minimum dan maksimum per bulan adalah 14,1 BBTU dan 15,5 BBTU per hari untuk periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Agustus 2019. Total biaya gas dalam perjanjian dengan PGN masing-masing adalah sebesar Rp343.115.874.071 dan Rp356.271.409.140 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp42.613.587.243 dan Rp41.652.840.019 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan

Pada tanggal 23 Maret 2005, DEB menandatangani Perjanjian kerjasama pemeliharaan (Perjanjian Pemeliharaan) dengan Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) dimana Siemens setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan jangka panjang untuk mendukung proyek GTG. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk membayar biaya pemeliharaan tahunan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan tersebut mencakup jangka waktu 12 tahun sampai dengan tahun 2018, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pemeliharaan ini, dengan nilai kontrak sebesar AS\$20.316.219 yang tunduk pada eskalasi.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (continued)

ii. Gas Sale and Purchase Agreement (continued)

The agreement has been extended several times with the latest extension on October 1, 2015, whereby the parties agreed that the minimum and maximum gas consumption per month is 14.1 BBTU and 15.5 BBTU per day for the period from October 1, 2014 up to August 31, 2019. The total cost of gas under the agreement with PGN amounted to Rp343,115,874,071 and Rp356,271,409,140 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related payables arising from this transaction amounted to Rp42,613,587,243 and Rp41,652,840,019 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

iii. Maintenance Contract Agreement

On March 23, 2005, DEB entered into a Maintenance Contract Agreement (maintenance agreement) with Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) whereby Siemens agreed to provide long-term maintenance services to support the GTG Project. As compensation, DEB agreed to pay annual maintenance fee in monthly installments stipulated in the maintenance agreement. The maintenance agreement covers a period of 12 years until 2018, unless terminated in accordance with the provisions of this maintenance agreement, for a total contract amount of US\$20,316,219 subject to escalation.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (lanjutan)

iii. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan (lanjutan)

Pada tanggal 15 Desember 2010, para pihak setuju untuk mengubah perjanjian pemeliharaan untuk memasukkan layanan pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk rincian yang tidak terjadwal dan jaminan ketersediaan 95% dari GTG. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk meningkatkan nilai kontrak menjadi GBP28.993.176 yang tunduk pada eskalasi untuk jangka waktu 15 tahun, kecuali diakhiri sesuai dengan klausula penghentian perjanjian ini. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan Siemens masing-masing sebesar RpNihil dan Rp7.568.637.813 pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perjanjian tersebut telah berakhir pada bulan Maret 2016. Total biaya terminasi adalah sebesar Rp19.774.739.480 (Catatan 30).

iv. Perjanjian Pemeliharaan Selektif

Pada tanggal 23 Juni 2006, DEB menandatangani Perjanjian Pemeliharaan Selektif dengan Turbin Air System, Ltd. (TAS), Amerika Serikat, dimana TAS setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis tertentu sehubungan dengan pengoperasian *chiller* yang terpasang di pembangkit listrik DEB. Sebagai kompensasi, DEB setuju untuk membayar biaya tetap sebesar AS\$60.000 per tahun untuk dibayar dengan angsuran bulanan yang sama. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 5 tahun sampai 2011 dan akan diperpanjang secara otomatis sampai diakhiri oleh kedua belah pihak.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (continued)

iii. Maintenance Contract Agreement (continued)

On December 15, 2010, the parties agreed to amend the maintenance agreement to include maintenance service and spare parts replacements for unscheduled breakdown and 95% guarantee availability of the GTG. As compensation, DEB agreed to increase the total contract amount to GBP28,993,176 subject to escalation to cover a period of 15 years, unless terminated in accordance with the termination clause of this agreement. The total maintenance cost under the agreement with Siemens amounted to RpNil and Rp7,568,637,813 in 2017 and 2016, respectively. There are no outstanding related payables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016. The agreement had been terminated in March 2016. The total termination cost amounted to Rp19,774,739,480 (Note 30).

iv. Select Maintenance Agreement

On June 23, 2006, DEB entered into a Select Maintenance Agreement with Turbine Air System, Ltd. (TAS), United States, whereby TAS agreed to provide certain maintenance services and technical support relating to the operation of the chiller set up in DEB's power plant. As compensation, DEB agreed to pay a fixed fee of US\$60,000 per annum to be paid in equal monthly installments. This agreement covers a period of 5 years until 2011 and shall be renewed automatically until terminated by both parties.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (lanjutan)

iv. Perjanjian Pemeliharaan Selektif (lanjutan)

Pada tanggal 3 Maret 2014, DEB menandatangani Amandemen Perjanjian Pemeliharaan dimana para pihak setuju untuk menaikkan biaya tetap menjadi AS\$65.000 per tahun yang harus dibayar dengan cicilan triwulanan yang sama. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan TAS masing-masing adalah sebesar Rp216.580.133 dan Rp864.288.752 pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

c. PT Mitra Energi Batam (MEB)

i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 29 April 2004, MEB menandatangani pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Menamas dan PLN Batam dimana semua hak dan kewajiban Menamas berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara Menamas dan PLN Batam, telah dialihkan ke MEB. Berdasarkan perjanjian ini, MEB diharuskan mengoperasikan proyek GTG pada tanggal operasi komersial 30 Juni 2004 untuk GTG unit 1 dan 17 Agustus 2004 untuk unit GTG 2. Para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 14 Juli 2004, dimana para pihak sepakat untuk mengubah tanggal operasi komersial menjadi 30 Agustus 2004 untuk GTG unit 1 dan 30 September 2004 untuk unit GTG 2. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) PLN Batam akan membeli tenaga listrik dari MEB minimal 408.391.200 KWh per tahun dengan harga Rp190 per KWh untuk jangka waktu 12 tahun dan 2) biaya yang dikeluarkan oleh MEB untuk memasang gardu listrik harus dilunasi oleh PLN Batam dengan cara mencicil di minimal 408.391.200 KWh per tahun dengan harga Rp7 per KWh untuk jangka waktu 12 tahun (Catatan 7c).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. PT Dalle Energy Batam (DEB) (continued)

iv. Select Maintenance Agreement (continued)

On March 3, 2014, DEB entered into the Amendment of the Maintenance Agreement whereby the parties agreed to increase the fixed fee to US\$65,000 per annum to be paid in equal quarterly installments. The total maintenance cost under the agreement with TAS amounted to Rp216,580,133 and Rp864,288,752 in 2017 and 2016, respectively. There are no outstanding related payables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016.

c. PT Mitra Energi Batam (MEB)

i. Transfer of Power Purchase Agreement

On April 29, 2004, MEB entered into a Transfer of Power Purchase Agreement with Menamas and PLN Batam whereby all the rights and obligations of Menamas under the Power Purchase Agreement between Menamas and PLN Batam, were transferred to MEB. Based on this agreement, MEB is required to operate the GTG Project on the commercial operation dates on June 30, 2004 for GTG unit 1 and August 17, 2004 for GTG unit 2. The parties entered into an Amendment of Power Purchase Agreement dated July 14, 2004, whereby the parties agreed, among others, to change the commercial operation dates to become August 30, 2004 for GTG unit 1 and September 30, 2004 for GTG unit 2. Under this agreement, the parties also agreed that: 1) PLN Batam will purchase electric power from MEB at a minimum of 408,391,200 KWh per year at a price of Rp190 per KWh for a period of 12 years, and 2) the expenses incurred by MEB to install switchyard shall be repaid by PLN Batam in installments at a minimum of 408,391,200 KWh per year at a price of Rp7 per KWh for a period of 12 years (Note 7c).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (lanjutan)

- i. Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

Pada tanggal 15 Oktober 2012, MEB menandatangani Amandemen Kedua Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak menyetujui: a) memperpanjang PPA selama 20 tahun dari tahun 2014, b) menambahkan mesin *chiller* dan generator turbin uap untuk mengkonversi *Simple Cycle Power Plant* (SCPP) menjadi *Combine Cycle Power Plant* (CCPP) dan c) bahwa tanggal operasi komersial untuk mesin *chiller* diharapkan pada bulan Oktober 2013 dan CCPP di bulan Oktober 2014. Harga listrik untuk GTG 1 dan 2 (SCPP) adalah Rp190 per KWh sampai bulan Oktober 2016. Rp89 per KWh dari bulan Oktober 2016 dan sesudahnya dan CCPP adalah Rp462 per KWh.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp59.078.642.668 dan Rp51.485.774.389 pada tahun 2017 dan Rp52.370.561.397 dan Rp55.009.491.022 pada tahun 2016. Saldo piutang usaha tersebut dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp14.206.097.213 dan Rp510.335.627.775 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp13.527.810.153 dan Rp523.164.930.837 pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" (Catatan 7 dan 10) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (continued)

- i. *Transfer of Power Purchase Agreement (continued)*

On October 15, 2012, MEB entered into the Second Amendment of Power Purchase Agreement with PLN Batam whereby the parties agreed: a) to extend the PPA for 20 years from 2014, b) add chiller machine, and steam turbine generator to convert the Simple Cycle Power Plant (SCPP) to become Combined Cycle Power Plant (CCPP) and c) that the commercial operating date for the chiller machine is expected to be in October 2013 and the CCPP to be in October 2014. The electricity price for GTG 1 and 2 (SCPP) is Rp190 per KWh until October 2016. Rp89 per KWh from October 2016 thereafter, and CCPP is Rp462 per KWh.

The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PLN Batam amounted to Rp59,078,642,668 and Rp51,485,774,389, respectively in 2017 and Rp52,370,561,397 and Rp55,009,491,022, respectively, in 2016. The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp14,206,097,213 and Rp510,335,627,775, respectively, as of December 31, 2017 and Rp13,527,810,153 and Rp523,164,930,837, respectively, as of December 31, 2016 and are included in "Trade Receivables - Related Parties" and "Finance Lease Receivables" (Notes 7 and 10) in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (lanjutan)

ii. Perjanjian Pemeliharaan

Pada tanggal 13 Agustus 2004, MEB mengadakan Perjanjian Kontrak Pemeliharaan dengan Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) dimana Siemens setuju untuk memberikan layanan pemeliharaan rutin jangka panjang kepada MEB untuk mendukung proyek GTG. Sebagai kompensasi, MEB setuju untuk membayar biaya pemeliharaan tahunan dengan angsuran bulanan berdasarkan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian pemeliharaan. Perjanjian pemeliharaan ini berjangka waktu 12 tahun sampai dengan tahun 2016, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, dengan nilai kontrak sebesar AS\$22.287.422 yang tunduk pada eskalasi.

Pada tanggal 15 Desember 2010, para pihak setuju untuk mengubah perjanjian pemeliharaan untuk memasukkan layanan pemeliharaan dan penggantian suku cadang untuk rincian yang tidak terjadwal dan jaminan ketersediaan 95% dari GTG. Sebagai kompensasi, MEB setuju untuk meningkatkan nilai kontrak menjadi GBP23.732.460 yang tunduk pada eskalasi untuk jangka waktu 15 tahun, kecuali diakhiri sesuai dengan klausula penghentian perjanjian ini. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 15 Maret 2016 dengan imbalan sebesar GBP156.025. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan Siemens masing-masing sebesar RpNihil dan Rp8.950.252.708 pada tahun 2017 dan 2016. Tidak ada utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Perjanjian tersebut diakhiri pada tanggal 15 Maret 2016. Biaya terminasi adalah sebesar Rp2.915.631.495 (Catatan 30).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (continued)

ii. Maintenance Agreement

On August 13, 2004, MEB entered into a Maintenance Contract Agreement with Siemens Industrial Turbine Company Limited (Siemens) whereby Siemens agreed to provide long-term routine maintenance services to MEB to support the GTG project. As compensation, MEB agreed to pay the annual maintenance fee in monthly installments based on the schedule stipulated in the maintenance agreement. This maintenance agreement covers a period of 12 years until 2016, unless terminated in accordance with the provision of this agreement, for a total contract amount of US\$22,287,422 subject to escalation.

On December 15, 2010, the parties agreed to amend the maintenance agreement to include maintenance service and spare parts replacements for unscheduled breakdown and 95% guarantee availability of the GTG. As compensation, MEB agreed to increase the total contract amount to GBP23,732,460 subject to escalation to cover a period of 15 years, unless terminated in accordance with the termination clause of this agreement. This agreement was terminated on March 15, 2016 for a fee amounting to GBP156,025. The total maintenance costs under the agreement with Siemens amounted to RpNil and Rp8,950,252,708 in 2017 and 2016, respectively. There are no outstanding related payables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016. The agreement was terminated on March 15, 2016. The total termination cost amounted to Rp2,915,631,495 (Note 30).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (lanjutan)

iii. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan *Mobile Power Plant* (MPP)

Pada tanggal 20 Desember 2016, MEB menandatangani Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan MPP 20x25 MW dengan PLN Batam dimana MEB setuju untuk memberikan layanan operasional dan pemeliharaan ke PLN Batam untuk mendukung operasional MPP 20x25 MW. Sebagai kompensasi, PLN Batam setuju untuk membayar kepada MEB biaya persiapan untuk mobilisasi sebesar Rp1.975.000.000 dan biaya bulanan sebesar Rp6.773.841.300 selama 2 tahun di 8 wilayah. Ke 8 wilayah ini terdiri dari MPP Jeranjang, MPP Tarahan, MPP Balai Pungut, MPP Air Anyir, MPP Belitung, MPP Nias, MPP Paya Pasir dan MPP Pontianak. Pendapatan operasi dan pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam adalah sebesar Rp91.638.618.491 dan Rp1.975.000.000 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp30.496.428.169 dan Rp1.975.000.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. PT Energi Prima ElektriKA (EPE)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 10 November 2004, EPE mengadakan pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan PT PLN WS2JB dialihkan ke EPE.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. PT Mitra Energi Batam (MEB) (continued)

iii. *Mobile Power Plant (MPP) Operation and Maintenance Agreement*

On December 20, 2016, MEB entered into an Operation and Maintenance Agreement MPP 20x25 MW with PLN Batam whereby MEB agreed to provide operational and maintenance services to PLN Batam to support operational of MPP 20x25 MW. As compensation, PLN Batam agreed to pay to MEB the preparation cost for mobilization amounted to Rp1,975,000,000 and monthly fee amounted to Rp6,773,841,300 for 2 years in 8 areas. These 8 areas consist of MPP Jeranjang, MPP Tarahan, MPP Balai Pungut, MPP Air Anyir, MPP Belitung, MPP Nias, MPP Paya Pasir and MPP Pontianak. The operation and maintenance fee under the agreement with PLN Batam amounted to Rp91,638,618,491 and Rp1,975,000,000 in 2017 and 2016. The balances of the receivables arising from this transaction amounted to Rp30,496,428,169 and Rp1,975,000,000 as of December 31, 2017 and 2016, respectively and is included in "Trade Receivables - Related Parties" in the consolidated statement of financial position.

d. PT Energi Prima ElektriKA (EPE)

i. *Transfer of Power Purchase Agreement*

On November 10, 2004, EPE entered into a Transfer of Power Purchase Agreement with PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) and PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) whereby all rights and obligations of PT PLN-E under the Power Purchase Agreement entered into between PT PLN-E and PT PLN WS2JB were transferred to EPE.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. PT Energi Prima Elektrika (EPE) (lanjutan)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian ini, EPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 13 Juni 2006. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari EPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp471,30 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk AS\$1 dan harga gas AS\$2,55 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB masing-masing adalah sebesar Rp57.176.707.759 dan Rp17.753.793.403 untuk tahun 2017 dan Rp71.369.873.596 dan Rp18.536.215.151 untuk tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp7.221.889.239 dan Rp108.255.809.291 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp6.080.379.552 dan Rp112.421.238.393 pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. PT Energi Prima Elektrika (EPE) (continued)

i. Transfer of Power Purchase Agreement (continued)

Based on this agreement, EPE is required to fund, establish and operate the Gas Turbine Generator (GTG) Project with capacity of 12 MW and commence the commercial operation on June 13, 2006. Under the agreement, the parties agreed that: 1) PT PLN WS2JB will purchase the electric power from EPE for 20 years subject to annual extension upon approval by both parties, and 2) the tariff charged to PT PLN WS2JB is Rp471.30 per KWh based on Capacity Factor (CF) of 80%, exchange rate of Rp8,500 to US\$1 and gas price of US\$2.55 per MMBTU.

The tariff is subject to adjustments depending on CF, exchange rate and gas price. The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PT PLN WS2JB amounted to Rp57,176,707,759 and Rp17,753,793,403, respectively, in 2017 and Rp71,369,873,596 and Rp18,536,215,151, respectively, in 2016. The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp7,221,889,239 and Rp108,255,809,291 respectively, as of December 31, 2017 and Rp6,080,379,552 and Rp112,421,238,393 respectively, as of December 31, 2016, and are included in "Trade Receivables - Third Parties" and "Finance Lease Receivables" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. PT Energi Prima Elektrika (EPE) (lanjutan)

- ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan

Pada tanggal 30 Mei 2006, EPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Prabumulih Barat, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik EPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga AS\$2,38 per MMBTU pada tahun pertama, AS\$2,55 per MMBTU dari tahun kedua sampai tahun kelima dan AS\$2,65 per MMBTU dari tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Perubahan kesepakatan masih dalam proses. Berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5059/12/MEM.M/2016 tanggal 22 Juni 2016, EPE memperoleh alokasi gas setiap hari 2 MMSCFD untuk tiga tahun ke depan mulai dari berakhirnya penjualan gas dan perjanjian pembelian.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara EPE dan Pertamina EP pada tanggal 7 Juni 2017, tarif per MMBTU yang dibebankan ke EPE adalah sebesar AS\$5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan AS\$5,462 mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan AS\$5,68 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Total biaya pembelian gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp56.199.114.951 dan Rp70.210.894.324 untuk tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp5.204.298.508 dan Rp3.971.800.240 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. PT Energi Prima Elektrika (EPE) (continued)

- ii. Gas Sale and Purchase Agreement for Power Plant at West Prabumulih, South Sumatera

On May 30, 2006, EPE entered into a Gas Sale and Purchase Agreement for Power Plant at West Prabumulih, South Sumatera with PT Pertamina EP whereby PT Pertamina EP agreed to provide and deliver gas to EPE's power plant for a period of ten years at a price of US\$2.38 per MMBTU in the first year, US\$2.55 per MMBTU from the second year to the fifth year and US\$2.65 per MMBTU from the sixth year to the tenth year. The amendment of agreement is still on progress. Based on letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 5059/12/MEM.M/2016 dated June 22, 2016, EPE obtained daily gas allocation of 2 MMSCFD for next three years starting from the expiration of gas sale and purchase agreement.

Based on mutual agreement between EPE and Pertamina EP dated June 7, 2017, tariff per MMBTU charged to EPE will be US\$5.252 from January 1, 2015 up to December 31, 2015 and US\$5.462 from January 1, 2016 up to December 31, 2016 and US\$5.68 from January 1, 2017 up to December 31, 2017.

The total cost of gas purchased under the agreement with PT Pertamina EP amounted to Rp56,199,114,951 and Rp70,210,894,324 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related payables arising from this transaction amounted to Rp5,204,298,508 and Rp3,971,800,240 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)

i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Juni 2004, MPE menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) dan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) dimana semua hak dan kewajiban PT PLN-E berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani antara PT PLN-E dan PT PLN WS2JB dialihkan ke MPE. Berdasarkan perjanjian ini, MPE diminta untuk mendanai, membangun dan mengoperasikan proyek Generator Turbin Gas (GTG) dengan kapasitas 12 MW dan memulai operasi komersial pada tanggal 8 Mei 2008. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat bahwa: 1) PT PLN WS2JB akan membeli tenaga listrik dari MPE selama 20 tahun dengan perpanjangan tahunan atas persetujuan kedua belah pihak dan 2) tarif yang dikenakan kepada PT PLN WS2JB adalah Rp448,80 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, pertukaran nilai tukar Rp8.500 untuk AS\$1 dan harga gas AS\$2,40 per MMBTU. Tarif tergantung penyesuaian pada CF, nilai tukar dan harga gas.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)

i. Transfer of Power Purchase Agreement

On June 1, 2004, MPE entered into a Transfer of Power Purchase Agreement with PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E) and PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PT PLN WS2JB) whereby all rights and obligations of PT PLN-E under the Power Purchase Agreement entered into between PT PLN-E and PT PLN WS2JB were transferred to MPE. Based on this agreement, MPE is required to fund, establish and operate the Gas Turbine Generator (GTG) Project with capacity of 12 MW and commence commercial operation on May 8, 2008. Under the agreement, the parties agreed that: 1) PT PLN WS2JB will purchase the electric power from MPE for 20 years subject to annual extension upon approval by both parties, and 2) the tariff charged to PT PLN WS2JB is Rp448.80 per KWh based on the Capacity Factor (CF) of 80%, exchange rate of Rp8,500 to US\$1 and gas price of US\$2.40 per MMBTU. The tariff is subject to adjustment depending on the CF, exchange rate, and gas price.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)
(lanjutan)**

**i. Pengalihan Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik (lanjutan)**

Pada tanggal 29 Juli 2011, MPE dan PT PLN WS2JB menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana kedua belah pihak sepakat untuk menaikkan tarif tenaga listrik menjadi Rp499,12 per KWh berdasarkan Faktor Kapasitas (CF) sebesar 80%, nilai tukar Rp8.500 untuk AS\$1 dan harga gas AS\$2,40 per MMBTU.

Tarif dikenakan penyesuaian tergantung pada CF, nilai tukar dan harga gas. Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PT PLN WS2JB masing-masing adalah sebesar Rp58.452.339.110 dan Rp25.506.739.710 untuk tahun 2017 dan Rp66.059.062.855 dan Rp26.376.503.899 untuk tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp7.724.761.876 dan Rp140.728.932.732 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp7.643.312.890 dan Rp140.926.760.106, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha – Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)
(continued)**

**i. Transfer of Power Purchase Agreement
(continued)**

On July 29, 2011, MPE and PT PLN WS2JB entered into an Amendment of the Power Purchase Agreement whereby both parties agreed to increase the tariff of electric power to Rp499.12 per KWh based on the Capacity Factor (CF) of 80%, exchange rate of Rp8,500 to US\$1 and gas price of US\$2.40 per MMBTU.

The tariff is subject to adjustment depending on the CF, exchange rate, and gas price. The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PT PLN WS2JB amounted to Rp58,452,339,110 and Rp25,506,739,710, respectively, in 2017 and Rp66,059,062,855 and Rp26,376,503,899, respectively, in 2016. The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp7,724,761,876 and Rp140,728,932,732, respectively, as of December 31, 2017 and Rp7,643,312,890 and Rp140,926,760,106, respectively, as of December 31, 2016, and are included in "Trade Receivables - Third Parties" and "Finance Lease Receivables" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)
(lanjutan)**

- ii. Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan

Pada tanggal 30 Mei 2008, MPE mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas untuk Pembangkit Listrik di Sako, Palembang, Sumatera Selatan dengan PT Pertamina EP dimana PT Pertamina EP setuju untuk memberikan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik MPE untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan harga AS\$4,10 per MMBTU tunduk pada eskalasi tahunan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2871/12/MEM.M/2016 tanggal 4 April 2016, tarif per MMBTU yang dibebankan kepada MPE adalah sebesar AS\$5,252 mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, AS\$5,462 mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan AS\$5,681 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Total biaya gas yang dibeli berdasarkan perjanjian dengan PT Pertamina EP masing-masing sebesar Rp54.565.873.910 dan Rp60.667.928.594 untuk tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini masing-masing adalah sebesar Rp5.022.900.226 dan Rp11.224.051.340 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**e. PT Multidaya Prima Elektrindo (MPE)
(continued)**

- ii. Gas Sale and Purchase Agreement for Power Plant at Sako, Palembang, South Sumatera

On May 30, 2008, MPE entered into a Gas Sale and Purchase Agreement for Power Plant at Sako, Palembang, South Sumatera with PT Pertamina EP whereby PT Pertamina EP agreed to provide and deliver gas to MPE's power plant for a period of ten years at a price of US\$4.10 per MMBTU subject to annual escalation. Based on decision letter of Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 2871/12/MEM.M/2016 dated April 4, 2016, tariff per MMBTU charged to MPE will be US\$5.252 from January 1, 2015 up to December 31, 2015, US\$5.462 from January 1, 2016 up to December 31, 2016 and US\$5.681 from January 1, 2017 up to December 31, 2017.

The total cost of gas purchased under the agreement with PT Pertamina EP amounted to Rp54,565,873,910 and Rp60,667,928,594 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related payables arising from this transaction amounted to Rp5,022,900,226 and Rp11,224,051,340 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 1 Februari 2012, BJI menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Barat (PLNDJB), sebelumnya PLNJB, dimana para pihak sepakat bahwa BJI akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga mini-hidro 3x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan menjual tenaga listrik yang dihasilkan untuk jangka waktu 15 tahun dengan harga Rp656 per KWh.

Pada tanggal 6 September 2016, PPA diubah untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Januari 2017 dan merevisi harga listrik menjadi Rp1.100/kWh selama 8 tahun pertama dan Rp850/kWh untuk sisa masa operasi. PPA diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 28 Agustus 2017 untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 13 September 2017, BJI telah memulai operasi komersial untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLNDJB masing-masing sebesar Rp2.492.140.995 dan Rp3.289.651.259, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp1.807.618.557 dan Rp235.044.573.692 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI)

i. Power Purchase Agreement

On February 1, 2012, BJI entered into a Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat (PLNDJB), formerly PLNJB, whereby the parties agreed that BJI will operate a 3x3 MW mini-hydro power plant located in Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, West Java, Indonesia and sell electric power generated for a period of 15 years at a price of Rp656 per KWh.

On September 6, 2016, the PPA were amended to reschedule target Commercial Operating Date (COD) on January 31, 2017 and revise electricity price to be Rp1,100/kWh for first 8 years and Rp850/kWh for the remaining operating years. PPA were amended several times with latest amendment on August 28, 2017 to reschedule target Commercial Operating Date (COD) on December 31, 2017. On September 13, 2017, BJI has started the commercial operation date for the mini-hydro power plant.

The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PLNDJB amounted to Rp2,492,140,995 and Rp3,289,651,259, respectively, for the year ended December 31, 2017. The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp1,807,618,557 and Rp235,044,573,692, respectively, as of December 31, 2017, and are included in "Trade Receivables - Third Parties" and "Finance Lease Receivables" in the consolidated statement of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI) (lanjutan)

ii. Perjanjian Pekerjaan Sipil dan Metal

Pada tanggal 19 Juni 2012, BJI dan PT Brantas Abipraya (Persero) menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dan pemasangan, pengujian dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis pembangkit listrik tenaga mini-hidro untuk harga yang disepakati sebesar Rp56.500.000.000. Pada tanggal 29 September 2015, para pihak sepakat untuk mengubah harga menjadi Rp74.450.000.000 karena ruang lingkup pekerjaan tambahan, namun menghilangkan struktur *headpond*.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang yang terkait dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp7.356.169.584 dan Rp7.529.821.258 dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi Keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 22 Desember 2015, BJI dan PT Arkora Indonesia menandatangani kontrak untuk pekerjaan sipil dan metal dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro Cibalapulang dengan harga yang disepakati sebesar Rp44.900.000.000. Pada tanggal 31 Mei 2016 dan 18 Agustus 2016, para pihak sepakat untuk mengubah kontrak dengan tambahan pekerjaan masing-masing sebesar Rp1.750.000.000 dan Rp16.599.530.000. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini adalah sebesar Rp1.213.255.006 dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. PT Bio Jatropha Indonesia (BJI) (continued)

ii. Civil and Metal Works Agreement

On June 19, 2012, BJI and PT Brantas Abipraya (Persero) entered into a contract for civil and metal works and the installation, testing and commissioning of the electro-mechanical equipment of the mini-hydro power plant for an agreed price of Rp56,500,000,000. On September 29, 2015, the parties agreed to amend the price to become Rp74,450,000,000 due to the additional scope of work, but eliminating headpond structures.

As of December 31, 2017 and 2016, the related outstanding liabilities under this contract amounted to Rp7,356,169,584 and Rp7,529,821,258, respectively, and are presented as part of "Trade Payables - Third Parties" (Note 19) in the consolidated statements of financial position.

On December 22, 2015, BJI and PT Arkora Indonesia entered into a contract for civil and metal works of the Cibalapulang mini-hydro power plant for an agreed price of Rp44,900,000,000. On May 31, 2016 and August 18, 2016, the parties agreed to amend contract with additional work amounted to Rp1,750,000,000 and Rp16,599,530,000, respectively. As of December 31, 2017 and 2016, the related outstanding liabilities under this contract amounted to Rp1,213,255,006 and are presented as part of "Trade Payables - Third Parties" (Note 19) in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. PT Universal Batam Energy (UBE)

Perjanjian Pemasokan Gas (PPG)

Pada tanggal 15 April 2008, UBE, Premier Oil, Natuna 1 BV (Natuna 1), Natuna 2 BV (Natuna 2), KUFPEC Indonesia (Natuna) BV mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dimana Premier Oil, Natuna 1, Natuna 2 dan Natuna setuju untuk menjual dan UBE setuju untuk membeli gas dari cadangan yang dilakukan dan dari sumber lain sesuai dengan persyaratan perjanjian selama 15 tahun dengan harga AS\$4,9/MMBTU yang tunduk pada eskalasi tahunan yang ditetapkan dalam perjanjian. Kesepakatan tersebut akan efektif pada saat pemenuhan kondisi tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, kondisi perjanjian pasokan gas belum terpenuhi.

h. PT Energi Listrik Batam (ELB)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 15 Oktober 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN Batam dimana para pihak sepakat bahwa ELB akan mengoperasikan pembangkit listrik 2x35MW di Tanjung Uncang, Batam dan menjual tenaga listrik ke PLN Batam untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditentukan dalam kontrak. Pada tanggal 7 Oktober 2013, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana para pihak setuju untuk mengubah tanggal operasi komersial (COD) menjadi 31 Desember 2014 untuk unit turbin gas (GTG) 1 dan 2. Di bawah kesepakatan ini, para pihak juga sepakat bahwa: 1) tanggal penutupan harus dipenuhi dalam waktu 540 hari sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan 2) pengurangan faktor ketersediaan dari 85% menjadi 66,3% hanya berlaku pada saat tahun pertama dan kedua dari tanggal COD. Pada tanggal 8 Oktober 2015, para pihak menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehubungan dengan perubahan tanggal operasi komersial menjadi 6 Januari 2016.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. PT Universal Batam Energy (UBE)

Gas Supply Agreement (GSA)

On April 15, 2008, UBE, Premier Oil, Natuna 1 B.V. (Natuna 1), Natuna 2 B.V. (Natuna 2), KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. entered into a Gas Sales Agreement whereby Premier Oil, Natuna 1, Natuna 2, and Natuna agreed to sell and UBE agreed to purchase gas from committed reserves and from other sources in accordance with the terms of the agreement for 15 years at a price of US\$4.9/MMBTU subject to annual escalation stipulated in the agreement. The agreement will be effective upon fulfillment of certain conditions. As of the date of the completion of the consolidated financial statements, the conditions of the gas supply agreement have not been met yet.

h. PT Energi Listrik Batam (ELB)

i. Power Purchase Agreement

On October 15, 2012, ELB entered into a Power Purchase Agreement with PLN Batam whereby the parties agreed that ELB will operate a 2x35MW power plant in Tanjung Uncang, Batam and sell electric power to PLN Batam for a period of 20 years at a price stipulated in the contract. On October 7, 2013, the parties entered into an Amendment to the Power Purchase Agreement whereby the parties agreed to change the commercial operation date (COD) to become December 31, 2014 for the gas turbine generator (GTG) units 1 and 2. Under this agreement, the parties also agreed that the: 1) closing date shall be fulfilled within 540 days from the date of signing this agreement, and 2) reduction of the availability factor from 85% to 66.3% is applicable only in the first and second year from the COD date. On October 8, 2015, the parties entered into the Amendment to the Power Purchase Agreement related to the change of the commercial operation date to become January 6, 2016.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (lanjutan)

**i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(lanjutan)**

Pada tanggal 6 Januari 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 2. Pada tanggal 6 Mei 2016, ELB telah memulai operasi komersial untuk unit generator turbin gas (GTG) 1. Di bawah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, PLN Batam memiliki opsi untuk membeli kepemilikan dan kepentingan ELB dalam proyek tersebut selama masa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dimana ELB, PLN Batam dan Pemberi Pinjaman menyetujui harga beli.

Penjualan tenaga listrik dan pendapatan dari sewa pembangkit listrik berdasarkan perjanjian dengan PLN Batam masing-masing sebesar Rp255.437.837.993 dan Rp122.695.357.344 pada tahun 2017 dan Rp235.558.883.053 dan Rp31.968.177.906 pada tahun 2016. Saldo piutang usaha dan piutang sewa pembiayaan yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp55.517.495.676 dan Rp735.163.144.416 pada tanggal 31 Desember 2017 dan Rp25.110.584.923 dan Rp729.178.935.132 pada tanggal 31 Desember 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" dan "Piutang Sewa Pembiayaan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perjanjian Jasa Kontrak

Pada tanggal 28 Desember 2012, ELB menandatangani Perjanjian Jasa Kontrak dengan PT General Electric Operations Indonesia (GEOI) dimana GEOI setuju untuk menyediakan layanan pemeliharaan rutin jangka panjang untuk mendukung proyek GTG. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 20 tahun sejak tanggal mulai pemeliharaan, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (continued)

i. Power Purchase Agreement (continued)

On January 6, 2016, ELB has started the commercial operation date for the gas turbine generator (GTG) unit 2. On May 6, 2016, ELB has started the commercial operation date for the gas turbine generator (GTG) unit 1. Under the Power Purchase Agreement, PLN Batam has the option to purchase ELB's ownership and interest in the project anytime during the term of the Power Purchase Agreement provided that ELB, PLN Batam and the Lenders agree on the purchase price.

The electric power sales and income from lease of power plant under the agreement with PLN Batam amounted to Rp255,437,837,993 and Rp122,695,357,344 in 2017, Rp235,558,883,053 and Rp31,968,177,906 in 2016, respectively. The balances of the related trade receivables and finance lease receivables arising from this transaction amounted to Rp55,517,495,676 and Rp735,163,144,416 as of December 31, 2017 and Rp25,110,584,923 and Rp729,178,935,132 as of December 31, 2016 and are included in "Trade Receivables - Related Parties" and "Finance Lease Receivables" in the consolidated statement of financial position.

ii. Contractual Service Agreement

On December 28, 2012, ELB entered into a Contractual Service Agreement with PT General Electric Operations Indonesia (GEOI) whereby GEOI agreed to provide long-term routine maintenance services to support the GTG Project. This agreement covers a period of 20 years from the maintenance start date, unless terminated in accordance with the provisions of this agreement.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (lanjutan)

ii. Perjanjian Jasa Kontrak (lanjutan)

Ruang lingkup layanan dan persyaratan berdasarkan kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) penggantian komponen perangkat keras pembakaran 24 K yang ada sampai pembakaran 32 K dengan harga kontrak sebesar AS\$450.000; (2) biaya mobilisasi sebesar AS\$400.000; dan (3) pembayaran periodik setiap tiga bulan berdasarkan biaya tetap bulanan yang disepakati, biaya variabel bulanan dan biaya tambahan jam tambahan, dimana biaya tunduk pada eskalasi. Total biaya pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan GEOI adalah sebesar Rp9.241.660.432 dan Rp5.947.869.711 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar RpNihil dan Rp6.005.529.228 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Jasa Kontrak

Pada tanggal 29 Juni 2015, ELB menandatangani Perjanjian Sewa dengan PT Enviromate Technology International (ETI) dimana ETI setuju untuk menyewakan 2 unit kompresor booster kwangshin. Perjanjian ini mencakup jangka waktu 2 tahun sejak tanggal mulai operasi, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. ELB setuju untuk membayar AS\$55.000 untuk 2 unit kompresor booster kwangshin. Total biaya sewa berdasarkan perjanjian dengan ETI adalah masing-masing sebesar Rp8.465.380.000 dan Rp9.508.290.631 pada tahun 2017 dan 2016 (Catatan 29). Saldo utang terkait yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp730.237.200 dan Rp738.980.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 19) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (continued)

**ii. Contractual Service Agreement
(continued)**

The scope of services and the terms under this contract are as follows: (1) replacement of existing 24 K Combustion hardware parts to 32 K Combustion at a contract price of US\$450,000; (2) mobilization fee of US\$400,000; and (3) periodic payment on a quarterly basis based on agreed monthly fixed fee, monthly variable fee and factored hours added fee, which fees are subject to escalation. The total maintenance costs under the agreement with GEOI amounted to Rp9,241,660,432 and Rp5,947,869,711 in 2017 and 2016. The balances of the related payables arising from this transaction amounted to RpNil and Rp6,005,529,228 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" (Note 19) in the consolidated statement of financial position.

iii. Contractual Service Agreement

On June 29, 2015, ELB entered into a Rental Agreement with PT Enviromate Technology International (ETI) whereby ETI agreed to lease 2 units of kwangshin booster compressors. This agreement covers a period of 2 years from the operation start date, unless terminated in accordance with the provisions of this agreement. ELB agreed to pay of US\$55,000 for the 2 units of kwangshin booster compressors. The total rental cost under the agreement with ETI amounted to Rp8,465,380,000 and Rp9,508,290,631 in 2017 and 2016 (Note 29). The balances of the related payables arising from this transaction amounted to Rp730,237,200 and Rp738,980,000 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" (Note 19) in the 2017 and 2016 consolidated statement of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (lanjutan)

iv. Perjanjian Jual Beli Gas

Pada tanggal 24 April 2015, ELB mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dimana PGN setuju untuk menyediakan dan mengirimkan gas ke pembangkit listrik ELB dengan harga AS\$8.06 per MMBTU yang dapat disesuaikan jika harga gas berubah. ELB dan PGN sepakat, antara lain: (1) bahwa transaksi tersebut dijamin dengan jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang dapat diterima PGN dalam total yang setara dengan 60 kali konsumsi maksimal per hari, (2) dikenakan denda kepada ELB untuk keterlambatan pembayaran setara dengan 2% per hari dari saldo tagihan dalam Rupiah dan 0,5% per hari dari tagihan dalam Dolar Amerika Serikat.

Perjanjian dimana para pihak sepakat bahwa konsumsi gas minimum dan maksimum per bulan adalah 250.500 MMBBTU dan 275.400 MMBBTU per bulan untuk periode dari 24 April 2015 sampai dengan 31 Agustus 2019. Total biaya gas berdasarkan perjanjian dengan PGN adalah masing-masing sebesar Rp232.493.597.840 dan Rp152.747.952.469 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp19.180.591.431 dan Rp15.020.722.456 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. PT Energi Listrik Batam (ELB) (continued)

iv. Gas Sale and Purchase Agreement

On April 24, 2015, ELB entered into Gas Sale and Purchase Agreement with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) whereby PGN agreed to provide and deliver gas to ELB's power plant at a price of US\$8.06 per MMBTU subject to adjustment if the gas price changes. ELB and PGN agreed, among others: (1) that the transaction shall be secured by a guarantee issued by a bank acceptable to PGN in the amount equivalent to 60 times of maximum consumption per day, (2) that a penalty be charged to ELB for the late payment equivalent to 2% per day of the outstanding invoice in Rupiah and 0.5% per day of the outstanding invoice in US Dollar.

The agreement whereby the parties agreed that the minimum and maximum gas consumption per month is 250,500 MMBBTU and 275,400 MMBBTU per month for the period from April 24, 2015 up to August 31, 2019. The total cost of gas under the agreement with PGN amounted to Rp232,493,597,840 and Rp152,747,952,469 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related payables arising from this transaction amounted to Rp19,180,591,431 and Rp15,020,722,456 as of December 31, 2016 and 2017, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statement of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Berdasarkan izin eksplorasi dan produksi panas bumi yang diperoleh MCG, pada tanggal 27 Februari 2013, MCG menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi 2x55 megawatt (MW) di Jawa Timur, dimana MCG setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 30 tahun dengan harga dasar AS\$0,0858 per kilowatt hour (KWh) sesuai penyesuaian berdasarkan formula yang tercantum dalam PPA. PPA mencakup pengaturan *take or pay* 90% dimana MCG diwajibkan untuk memasok dan PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli, minimal, 90% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PPA tergantung pada beberapa faktor, antara lain, kecukupan cadangan dan selesainya penutupan keuangan.

Sesuai dengan PPA, fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi akan dibangun oleh MCG. MCG menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi. Fasilitas transmisi dan distribusi yang terkait dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk pengiriman listrik ke masyarakat akan dibangun oleh MCG dan dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Pada akhir masa PPA, kepemilikan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan lapangan uap panas bumi tidak dialihkan ke PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) tidak memiliki pilihan untuk membeli fasilitas yang dimaksud kecuali pada saat terjadinya peristiwa yang tidak dapat diperbaiki seperti penyelesaian sebuah keputusan untuk kebangkrutan, kebangkrutan, penutupan, likuidasi atau proses serupa lainnya yang berkaitan dengan MCG, dengan harga berdasarkan formula yang ditetapkan dalam PPA.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)

Power Purchase Agreement

Pursuant to the geothermal exploration and production license obtained by MCG, on February 27, 2013, MCG entered into a Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN (Persero) for the operation of a 2x55 megawatt (MW) geothermal power plant in East Java whereby MCG agreed to provide and sell electric power to PT PLN (Persero) for a period of 30 years at a base price of US\$0.0858 per kilowatt-hour (KWh) subject to adjustment based on the formula stated in the PPA. The PPA includes a take or pay arrangement of 90% whereby MCG is required to supply and PT PLN (Persero) is required to purchase, at the minimum, 90% of the power plant capacity. The effective date of the PPA is dependent on several factors, among others, the sufficiency of the reserves and the completion of the financial close.

Under the PPA, the geothermal power plant facilities and the geothermal steam field facilities will be constructed by MCG. MCG bears the risk and is responsible for the construction, operation and maintenance and other ownership-related risk of the geothermal power plant facilities and geothermal steam field facilities. The transmission and distribution facilities related to the geothermal power plant facilities for the delivery of electricity to the public will be constructed by MCG and owned by PT PLN (Persero).

At the end of the term of the PPA, the ownership of the geothermal power plant and geothermal steam field facilities is not transferred to PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) has no option to purchase the referred facilities except upon the happening of non-remediable events such as the passing of a resolution for bankruptcy, insolvency, winding up, liquidation or other similar proceedings related to MCG, at a price based on a formula provided in the PPA.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)
(lanjutan)**

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

Di bawah PPA, PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli fasilitas yang dimaksud, dengan harga berdasarkan formula yang diberikan dalam PPA, pada saat terjadinya kejadian yang tidak dapat diperbaiki seperti pembubaran, merger, konsolidasi, penggabungan, reorganisasi, rekonstruksi, restrukturisasi atau privatisasi PLN.

MCG bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek *non-recourse* atau terbatas, pendanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan fasilitas lapangan uap panas bumi.

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP)**

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 12 September 2013, PPP dan PLNDJB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro (PLTMH) 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berada di Kecamatan Pasir Kuda dan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan kesepakatan ini, PLNDJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per KWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. Pada tanggal 28 Juli 2016, para pihak sepakat untuk menjadwalkan ulang target Tanggal Operasi Komersial (COD) sebesar 2x4,4 MW untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro menjadi 30 Mei 2018. Karena *force majeure*, pada tanggal 1 September 2016, para pihak sepakat untuk menghentikan PPA pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x1,5 MW. Pada tanggal 23 Mei 2018, PPP telah memulai kegiatan komersial atas PLTMH 2x4,4 MW (Catatan 41).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**i. PT Medco Cahaya Geothermal (MCG)
(continued)**

Power Purchase Agreement (continued)

Under the PPA, PT PLN (Persero) is required to purchase the referred facilities, at a price based on a formula provided in the PPA, upon the happening of non-remediable events such as the dissolution, merger, consolidation, amalgamation, reorganization, reconstruction, restructuring or privatization of PLN.

MCG is responsible for securing, on a non-recourse or limited recourse project finance basis, the required funding for developing the geothermal power plant and geothermal steam field facilities.

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP)**

i. Power Purchase Agreement

On September 12, 2013, PPP and PLNDJB entered into Power Purchase Agreement for the operation of 2x4.4 MW and 2x1.5 MW (MHPP) Mini-Hydro Power Plant located in Kecamatan Pasir Kuda and Tanggeung, Kabupaten Cianjur, West Java. Based on this agreement, PLNDJB shall purchase the electric power generated from the mini-hydro power plant at Rp656 per KWh for a period of 15 years after COD. On July 28, 2016, the parties agreed to reschedule target Commercial Operating Date (COD) of 2x4.4 MW mini-hydro power on May 30, 2018. Due to force majeure, on September 1, 2016, the parties agreed to discontinue PPA of 2x1.5 MW MHPP. On May 23, 2018, PPP has started commercial operations for 2x4.4 MW MHPP (Note 41).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (lanjutan)**

**ii. Perjanjian Pekerjaan Mekanikal dan
Elektrikal**

Pada tanggal 27 Agustus 2013, PPP dan Voith Hydro Private Limited (Voith) mengadakan perjanjian sebagai berikut: 1) pengawasan pemasangan dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar AS\$74.000; 2) pengawasan *erection* dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar AS\$70.000; 3) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 1 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar AS\$2.076.000; dan 4) penyediaan peralatan elektro mekanis untuk PLTM Pusaka 3 proyek Hidro Listrik dengan harga kontrak sebesar AS\$1.850.000. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa Voith akan memasok peralatan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan dan ditentukan dalam kontrak.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp48.245.607.495 dan Rp47.233.249.990 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dan disajikan sebagai bagian dari "Aset dalam Penyelesaian" pada Aset Tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (continued)**

**ii. Mechanical and Electrical Works
Agreements**

On August 27, 2013, PPP and Voith Hydro Private Limited (Voith) entered into the following agreements: 1) supervision of erection and commissioning of electro-mechanical equipment for PLTM Pusaka 1 Hydroelectric Project for a contract price of US\$74,000; 2) supervision of erection and commissioning of electro-mechanical equipment for PLTM Pusaka 3 Hydroelectric Project for a contract price of US\$70,000; 3) supply of electro-mechanical equipment for PLTM Pusaka 1 Hydroelectric Project for a contract price of US\$2,076,000; and 4) supply of electro-mechanical equipment for PLTM Pusaka 3 Hydroelectric Project for a contract price of US\$1,850,000. Under these agreements, the parties agreed that Voith shall supply the equipment and provide the services required and specified in the contracts.

Total costs incurred under these agreements amounted to Rp48,245,607,495 and Rp47,233,249,990 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are presented as part of "Construction in Progress" under Property, Plant and Equipment in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (lanjutan)**

iii. Perjanjian Pekerjaan Sipil dan Metal

Pada tanggal 19 April 2013, PPP dan PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas) menandatangani kontrak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Listrik Cibalapulang dengan harga yang disepakati sebesar Rp134.000.000.000 (tidak termasuk pajak pertambahan nilai). Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Brantas akan melakukan persiapan, konstruksi sipil dan metal untuk pemasangan jalur distribusi listrik 20KV untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x4,4 MW dan 2x1,5 MW yang berlokasi di Pasir Kuda dan Tanggeung, Cianjur, Jawa Barat. Kontrak tersebut diubah beberapa kali dengan amandemen terakhir pada tanggal 17 November 2015 untuk memasukkan pekerjaan tambahan untuk pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 1 - 2x4,4 MW, sehingga total kontrak menjadi Rp109.803.755.140, termasuk biaya konstruksi sebesar Rp7.777.391.245 pembangkit listrik tenaga mini-hidro Pusaka 3 - 2x1,5 MW yang dihentikan. Kontrak yang telah diubah tersebut sepakat menyebutkan bahwa biaya konstruksi adalah sebesar Rp107.199.631.140 dan pekerjaan tambahan untuk jaringan gudang dan interkoneksi masing-masing sebesar Rp1.602.796.386 dan Rp1.001.327.614.

Total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp147.552.767.752 dan Rp74.212.261.610 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang disajikan sebagai bagian dari "Aset dalam Penyelesaian" pada Aset Tetap. Total uang muka yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut masing-masing sebesar Rp1.140.666.566 dan Rp7.900.160.220 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (tidak termasuk pajak pertambahan nilai) disajikan sebagai bagian dari "Uang Muka Pembelian Aset Tetap" (Catatan 17) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (continued)**

iii. Civil and Metal Works Agreement

On April 19, 2013, PPP and PT Brantas Abipraya (Persero) (Brantas) entered into a contract for the construction of the Cibalapulang Hydroelectric Power Plant for an agreed price of Rp134,000,000,000 (exclude of value added tax). Based on the agreement, the parties agreed that Brantas shall conduct preparation, civil and metal construction and installation of 20KV electric distribution line for the 2x4.4 MW and 2x1.5 MW mini-hydro power plants located in Pasir Kuda and Tanggeung, Cianjur, West Java. The contract were amended in several times with latest amendment on November 17, 2015 to insert additional work for Pusaka 1 - 2x4.4 MW mini-hydro power plants, hence the total contract to be Rp109,803,755,140, include Rp7,777,391,245 construction cost of Pusaka 3 - 2x1.5 MW mini-hydro power plants which was terminated. The amended contract agreed that construction cost is Rp107,199,631,140 and additional work for warehouse and interconnection grid amounted to Rp1,602,796,386 and Rp1,001,327,614, respectively.

Total costs incurred under the agreement amounted to Rp147,552,767,752 and Rp74,212,261,610 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, are presented as part of "Construction in Progress" under Property, Plant and Equipment. Total advance payments made under the agreement amounting to Rp1,140,666,566 and Rp7,900,160,220 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, (exclude of value added tax) are presented as part of "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment" (Note 17) in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (lanjutan)**

**iii. Perjanjian Pekerjaan Sipil dan Metal
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo utang sehubungan dengan kontrak ini masing-masing sebesar Rp26.782.976.808 dan Rp3.136.566.507 dan disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 16 Juli 2013, SHBar menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLNDJB untuk pengoperasian PLTM Cibalapulung 2 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3,25 megawatt (MW) yang berlokasi di Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia dan PLTM Cibalapulung 3 dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar 2x3 MW yang berlokasi di Kecamatan Takokak, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan kesepakatan ini, PLNDJB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp656 per kilowatt-hour (KWh) untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. PPA diubah beberapa kali, amandemen terakhir adalah pada tanggal 2 Februari 2015, untuk menetapkan kebijakan tarif untuk listrik yang digunakan oleh pembangkit. Operasi komersial ini diperkirakan pada 2020.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**j. PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan
(PPP) (continued)**

**iii. Civil and Metal Works Agreement
(continued)**

As of December 31, 2017 and 2016, the related outstanding liabilities under this contract amounted to Rp26,782,976,808 and Rp3,136,566,507, respectively, and are presented as part of "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar)

i. Power Purchase Agreement

On July 16, 2013, SHBar entered into a Power Purchase Agreement with PLNDJB for the operation of PLTM Cibalapulung 2 with capacity of 2x3.25 mega watt (MW) mini-hydro power plant located in Kadupandak, Cianjur, West Java, Indonesia and PLTM Cibalapulung 3 with capacity of 2x3 MW mini-hydro power plant located in Takokak, Cianjur, West Java Indonesia. Based on this agreement, PLNDJB shall purchase the electric power generated from the mini-hydro power plants at Rp656 per kilowatt-hour (KWh) for a period of 15 years after COD. PPA was amended several times, the latest amendment was on February 2, 2015, to set tariff policy for electricity used by the plant. The commercial operation is expected to commence in 2020.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar) (lanjutan)

ii. Perjanjian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pada tanggal 14 Februari 2014, Konsorsium SHBar dan Andritz Hydro (sebuah konsorsium Andritz Hydro Private Limited, sebagai offshore contractor dan PT Andritz Hydro Indonesia, sebagai *onshore contractor*) menandatangani: 1) penyediaan peralatan elektro mekanis oleh kontraktor *offshore* dengan harga kontrak sebesar AS\$3.346.606; 2) penyediaan peralatan elektro-mekanis oleh *onshore contractor* dengan harga kontrak sebesar AS\$426.000; dan 3) pekerjaan pengangkutan, pemasangan dan *commissioning* peralatan elektro-mekanis dengan harga kontrak sebesar AS\$492.790. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa konsorsium Andritz Hydro harus menyediakan peralatan dan menyediakan layanan yang ditentukan dalam perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, total biaya yang terjadi berdasarkan perjanjian ini masing-masing adalah sebesar Rp48.525.201.170 dan Rp45.383.722.936 dan disajikan sebagai bagian dari "Aset dalam Penyelesaian" dalam Aset Tetap pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Pembebasan Lahan

Pada tanggal 24 April 2014, SHBar dan Tuan Suwarna menandatangani kontrak pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mini-hidro berkapasitas 2x3 MW dan 2x3,25 MW dengan harga yang disepakati sebesar Rp51.000 per m² untuk Perkiraan luas 5 Ha untuk setiap pembangkit listrik. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, total pembayaran uang muka yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut sebesar Rp4.228.373.750 disajikan sebagai "Uang Muka Pembelian Aset Tetap" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k. PT Sangsaka Hidro Barat (SHBar) (continued)

ii. Mechanical and Electrical Works Agreements

On February 14, 2014, SHBar and Andritz Hydro Consortium (a consortium of Andritz Hydro Private Limited, as offshore contractor, and PT Andritz Hydro Indonesia, as onshore contractor) entered into the following agreements: 1) supply of electro-mechanical equipment by the offshore contractor for a contract price of US\$3,346,606; 2) supply of electro-mechanical equipment by the onshore contractor for a contract price of US\$426,000; and 3) performance of transport, erection and commissioning of electro-mechanical equipment for a contract price of US\$492,790. Under these agreements, the parties agreed that Andritz Hydro Consortium shall supply the equipment and provide the services specified in the agreements.

As of December 31, 2017 and 2016, total costs incurred under these agreements amounted to Rp48,525,201,170 and Rp45,383,722,936, respectively, and are presented as part of "Construction in Progress" under Property, Plant and Equipment in the consolidated statements of financial position.

iii. Land Acquisition Agreement

On April 24, 2014, SHBar and Mr. Suwarna entered into a contract for land acquisition for the construction of the 2x3 MW and 2x3.25 MW mini-hydro power plants for an agreed price of Rp51,000 per m² for an approximate area of 5 Ha for each plant. As of December 31, 2017 and 2016, the total advance payments made under the agreement amounting to Rp4,228,373,750 are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. PT Nawakara Energi Sumpur (NES)

i. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada tanggal 11 September 2013, PT Nawakara Energi Sumpur (NES) dan PLNWSB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini-hidro 2x3,8 MW yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Berdasarkan perjanjian ini, PLNWSB akan membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mini-hidro sebesar Rp787 per KWh untuk jangka waktu 15 tahun setelah COD. Pada tanggal 18 Agustus 2017, PLNWSB setuju untuk menjadwalkan ulang tanggal penutupan keuangan pada tanggal 11 April 2018. Operasi komersial diharapkan pada tahun 2020.

ii. Perjanjian Pembebasan Lahan

Pada tanggal 2 Mei 2014, NES menandatangani Perjanjian Pembebasan Lahan dengan PT Data Lintas Persada ("DLP") untuk mengakuisisi 20 hektar lahan untuk proyek PLTM Sumpur yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia dengan total biaya Rp8 miliar. Berdasarkan kesepakatan ini dan kemajuan pembebasan lahan, DLP memperhitungkan, mensosialisasikan pembebasan tanah kepada pemilik lahan, dokumen dan status proses tanah yang diakuisisi menjadi "Sertifikat Hak Guna Bangunan". Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, akumulasi pembayaran yang dilakukan oleh NES kepada DLP masing-masing sebesar Rp11.000.000.000 dan Rp8.800.000.000, disajikan sebagai "Uang Muka Pembelian Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

I. PT Nawakara Energi Sumpur (NES)

i. Power Purchase Agreement

On September 11, 2013, PT Nawakara Energi Sumpur (NES) and PLNWSB entered into Power Purchase Agreement for the operation of 2x3.8 MW mini-hydro power plant located in Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, West Sumatera. Based on this agreement, PLNWSB shall purchase the electric power generated from the mini-hydro power plant at Rp787 per KWh for a period of 15 years after COD. On August 18, 2017, PLNWSB agreed to reschedule financial close date on April 11, 2018. The commercial operation is expected to commence in 2020.

ii. Land Acquisition Agreement

On May 2, 2014, NES entered into a Land Acquisition Agreement with PT Data Lintas Persada ("DLP") to acquire 20 hectares of land for the PLTM Sumpur project located in Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, West Sumatera, Indonesia with total cost of Rp8 billion. Based on this agreement and land acquisition progress, DLP shall account, socialize land acquisition to the land holder, document and process status of the acquired land to be "Sertifikat Hak Guna Bangunan". As of December 31, 2017 and 2016, accumulated payment made by NES to DLP of Rp and Rp11,000,000,000 and Rp8,800,000,000, respectively, are presented as "Advances for Purchase of Property, Plant and Equipment" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perusahaan

i. Perjanjian sewa

Pada tanggal 17 Desember 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa 5 tahun dengan PT Api Metra Graha mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan oleh Perusahaan. Biaya sewa sebesar AS\$73.559 per kuartal dibayarkan setiap triwulan sebelumnya. Pada tanggal 5 Februari 2014, perjanjian sewa pembiayaan ini diubah untuk memperpanjang masa sewa sampai dengan tahun 2017. Biaya sewa dengan amandemen yang diamandemen tersebut menjadi sebesar AS\$122.598 per kuartal dan dibayarkan setiap tiga bulan terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan menandatangani amandemen ketiga perjanjian sewa 3 tahun mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk sewa ruangan kantor yang digunakan. Biaya sewa berdasarkan perjanjian yang telah diubah tersebut adalah Rp1.802.190.000 per kuartal dibayar setiap triwulan sebelumnya.

ii. Perjanjian Penyediaan Tenaga Listrik

Pada tanggal 8 Januari 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Medco E & P Lematang dimana Perusahaan setuju untuk menyediakan tenaga listrik ke Lapangan Singa seharga AS\$0,0216 per KWh. Perjanjian ini berlaku efektif selama 60 bulan sampai dengan bulan Januari 2015, kecuali diakhiri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pada tanggal 8 Mei 2015, Perusahaan dan PT Medco E & P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan harga AS\$0,0397 per KWh.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m. The Company

i. Lease Agreement

On December 17, 2008, the Company entered into a 5-year lease agreement with PT Api Metra Graha starting 2009 up to 2014 for the lease of the office space it occupies. Rentals of US\$73,559 per quarter are paid quarterly in advance. On February 5, 2014, this lease agreement was amended to extend the lease period until 2017. Rental fee under the amended agreement amounted to US\$122,598 per quarter and paid quarterly in advance. On March 31, 2017, the Company entered into third amendment of 3-year lease agreement starting April 1, 2017 up to March 31, 2020 for the lease of the office space it occupies. Rental fee under the amended agreement amounted to Rp1,802,190,000 per quarter are paid quarterly in advance.

ii. Electricity Supply Agreement

On January 8, 2010, the Company entered into an agreement with PT Medco E&P Lematang whereby the Company agreed to supply electricity to Singa Field for US\$0.0216 per KWh. This agreement is effective for 60 months until January 2015, unless terminated pursuant to the terms and conditions stipulated in the agreement. On May 8, 2015, the Company and PT Medco E&P Lematang entered into the amendment of agreement to extend the contract up to September 7, 2017 for US\$0.0397 per KWh.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perusahaan (lanjutan)

ii. Perjanjian Penyediaan Tenaga Listrik (lanjutan)

Pada tanggal 8 September 2017, kedua belah pihak setuju untuk meng-konversi harga jual dari AS Dolar ke Rupiah menjadi Rp535,95 per KWh dan setuju untuk memperpanjang kontrak hingga 7 Maret 2018.

Penjualan tenaga listrik berdasarkan perjanjian dengan PT Medco E & P Lematang masing-masing adalah sebesar Rp16.776.857.993 dan Rp16.559.458.957 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing sebesar Rp3.155.069.906 dan Rp2.838.931.806 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi New Gantry System (NGS) dan Eteda TBBM Pertamina di Rewulu, Jogjakarta dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perusahaan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp7.000.000.000 sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai dengan kesepakatan. Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.363.636.364 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp6.872.727.273 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m. The Company (continued)

ii. Electricity Supply Agreement (continued)

On September 8, 2017, the parties agreed to amend the agreement to convert the original currency of existing price from US Dollar to Indonesian Rupiah to become Rp535.95 per KWh and extend the contract up to March 7, 2018.

The electric power sales under the agreement with PT Medco E&P Lematang amounted to Rp16,776,857,993 and Rp16,559,458,957 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related receivables arising from this transaction amounted to Rp3,155,069,906 and Rp2,838,931,806 as of December 31, 2017 and 2016, respectively, and are included in "Trade Receivables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position.

iii. Technical and Consultant Service Agreement

On August 15, 2016, the Company entered into design, procurement and construction contract of New Gantry System (NGS) and Eteda TBBM Pertamina in Rewulu, Jogjakarta with PT Dalle Engineering Construction (DEC) whereby the Company agreed to provide technical and consultation service. As compensation, DEC agreed to pay Rp7,000,000,000 as lump sum cost of works. Billing is made based on the implementation work report made by the Company. This agreement is effective until both parties has fulfilled their responsibilities and rights as mentioned in the agreement. The technical and consultant service fee under the agreement with DEC amounted to RpNil and Rp6,363,636,364 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related receivables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp6,872,727,273, respectively, and is included in "Trade Receivables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perusahaan (lanjutan)

**iii. Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan
(lanjutan)**

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi *Repowering Electrical Indocement* dengan kapasitas 60MW di Citereup, Jawa Barat dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perusahaan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp16.439.484.000 sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai dengan kesepakatan. Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp14.944.985.455 pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp16.140.584.291 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani kontrak desain, pengadaan dan konstruksi New Gantry System (NGS) Pertamina di Semarang, Jawa Tengah dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC) dimana Perusahaan setuju untuk memberikan jasa teknis dan konsultasi. Sebagai kompensasi, DEC setuju untuk membayar Rp5.500.000.000 sebagai biaya produksi sekaligus. Penagihan dilakukan berdasarkan laporan kerja pelaksanaan yang dibuat oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku efektif sampai kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab dan hak mereka sesuai kesepakatan.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m. The Company (continued)

**iii. Technical and Consultant Service
Agreement (continued)**

On August 15, 2016, the Company entered into design, procurement and construction contract of *Repowering Electrical Indocement* with capacity 60MW in Citereup, West Java with PT Dalle Engineering Construction (DEC) whereby the Company agreed to provide technical and consultation service. As compensation, DEC agreed to pay Rp16,439,484,000 as lump sum cost of works. Billing is made based on the implementation work report made by the Company. This agreement is effective until both parties has fulfilled their responsibilities and rights as mentioned in the agreement. The technical and consultant service fee under the agreement with DEC amounted to RpNil and Rp14,944,985,455 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related receivables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016, amounted to RpNil and Rp16,140,584,291, respectively, and is included in "Trade Receivables - Third Parties" in the consolidated statement of financial position.

On August 15, 2016, the Company entered into design, procurement and construction contract of New Gantry System (NGS) Pertamina in Semarang, Central Java with PT Dalle Engineering Construction (DEC) whereby the Company agreed to provide technical and consultation service. As compensation, DEC agreed to pay Rp5,500,000,000 as lump sum cost of works. Billing is made based on the implementation work report made by the Company. This agreement is effective until both parties has fulfilled their responsibilities and rights as mentioned in the agreement.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perusahaan (lanjutan)

iii. Perjanjian Jasa Teknis dan Konsultan
(lanjutan)

Biaya jasa teknik dan konsultan berdasarkan perjanjian dengan DEC masing-masing sebesar RpNihil dan Rp5.000.000.000 masing-masing pada tahun 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp5.400.000.000 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Perjanjian Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi

Pada tanggal 6 Desember 2011, Perusahaan mengadakan konsorsium yang berpartisipasi dalam pemilihan *turnkey* penuh perancangan, pengadaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 2x35 MW di Tanjung Uncang, Batam dengan PT Dalle Engineering Construction (DEC). Perjanjian ini telah diubah pada tanggal 3 Januari 2014. Biaya awal kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar AS\$700.000 dan Rp5.250.000.000. Beban kerja tambahan yang disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp2.000.000.000 sebagaimana yang telah diubah pada tanggal 30 November 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp1.763.636.364 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m. The Company (continued)

iii. *Technical and Consultant Service Agreement (continued)*

The technical and consultant service fee under the agreement with DEC amounted to RpNil and Rp5,000,000,000 in 2017 and 2016, respectively. The balances of the related receivables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp5,400,000,000, respectively, and is included in "Trade Receivables - Third Parties" in the consolidated statement of financial position.

iv. *Engineering, Procurement and Construction Agreement*

On December 6, 2011, the Company entered into a consortium participating in the selection of full turnkey of design, procurement and construction of 2x35 MW gas power plant in Tanjung Uncang, Batam with PT Dalle Engineering Construction (DEC). This agreement was amended on January 3, 2014. Initial cost of work agreed by both parties amounted to US\$700,000 and Rp5,250,000,000. Additional cost of work agreed by both parties amounted to Rp2,000,000,000 as mentioned in amendment on November 30, 2016. The balances of the related receivables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp1,763,636,364, respectively, and is included in "Trade Receivables - Third Parties" in the consolidated statement of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)

i. Perjanjian Operasi Bersama Proyek Sarulla

Pada tanggal 27 Desember 2007, MGeoPS melakukan GKPb dengan OrSarulla Inc. (Ormat), Sarulla Power Asset Ltd. (Itochu), Kyuden Sarulla Pte. Ltd., (Kyuden) dan Sarulla Operation Ltd. ("SOL" atau "Operator") dimana masing-masing kepemilikan peserta dari GKPb adalah sebagai berikut:

	Kepemilikan /Interest
PT Medco Geopower Sarulla, Indonesia	36.8775%
Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Singapore	24.7500%
Sarulla Power Asset Ltd., Cayman Islands	24.7500%
OrSarulla Inc., Cayman Islands	12.6225%
Sarulla Operations Ltd., Cayman Islands	1.0000%
	100.0000%

GKPb bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi di wilayah Sarulla dengan luas sekitar 490 kilometer persegi, di Sumatera Utara dan pembangkit listrik dari sumber daya tersebut serta penjualan listrik ke PLN. Periode produksi untuk pengiriman listrik harus selama 360 bulan dimulai pada masa produksi awal, sedangkan tanggal berakhirnya Kontrak Operasi Bersama (JOC) dan Kontrak Penjualan Energi (ESC) ditetapkan selama 504 bulan sejak tanggal efektif. Pada tanggal 26 April 2010, GKPb telah menandatangani "Konfirmasi Bersama Proyek Sarulla" dengan PLN yang mengkonfirmasi bahwa para pihak yang telah sepakat untuk mengubah harga listrik yang dijual berdasarkan ESC menjadi harga yang merata sebesar AS\$0,0679/KWh. Pada tanggal 18 Maret 2017, GKPb telah memulai operasi komersial untuk unit 1 di lokasi Silangkitang (SIL).

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)

i. Joint Operation Contract of Sarulla Projects

On December 27, 2007, MGeoPS entered into a JOCG with OrSarulla Inc. (Ormat), Sarulla Power Asset Ltd. (Itochu), Kyuden Sarulla Pte. Ltd., (Kyuden) and Sarulla Operation Ltd. ("SOL" or the "Operator") whereby the respective participating interests of the participants in the JOCG are as follows:

PT Medco Geopower Sarulla, Indonesia
Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Singapore
Sarulla Power Asset Ltd., Cayman Islands
OrSarulla Inc., Cayman Islands
Sarulla Operations Ltd., Cayman Islands

JOCG is engaged in the exploration and exploitation of geothermal energy resources in the Sarulla area with approximately 490 square kilometers, in North Sumatera, and in the generation of electricity from those resources and sale of such electricity to PLN. The production period for delivery of electricity shall be 360 months commencing on the initial production period, while the expiration date of both Joint Operation Contract (JOC) and Energy Sales Contract (ESC) is specified as 504 months from the effective date. On April 26, 2010, the JOCG has signed the "Sarulla project Joint Confirmation" with PLN confirming that the parties have agreed to change the price of power sold under the ESC to a levelized price of US\$0.0679/KWh. On March 18, 2017, JOCG has started the commercial operation date for unit 1 in Silangkitang (SIL) site.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(lanjutan)**

**i. Perjanjian Operasi Bersama Proyek
Sarulla (lanjutan)**

Pada tanggal 2 Oktober 2017, GKPB telah memulai operasi komersial untuk unit 2 di lokasi Namora I Langit. Saldo piutang usaha yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp55.694.936.577 pada tanggal 31 Desember 2017 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Ketiga" (Catatan 5) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada tanggal 3 Mei 2018, GKPB telah memulai kegiatan komersial atas unit NIL 2 (Catatan 41).

ii. Teknis, Pengadaan dan Konstruksi

Pada tanggal 12 April 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Hyundai) dan PT Multifabrindo Gemilang (Multifab), mengadakan teknik, pengadaan dan konstruksi untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar AS\$660.000.000. Perubahan kontrak dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 untuk mengindeks harga kontrak sebesar AS\$212.623.532 untuk konstruksi dengan Hyundai dan Multifab dan AS\$465.436.247 untuk kontrak pasokan.

Total beban pokok pendapatan terkait dengan kontrak konstruksi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp358.700.724.834 dan Rp356.042.394.845. Saldo uang muka yang terkait dengan kontrak konstruksi dengan Multifab dan Hyundai masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp78.099.638.202 dan Rp104.045.478.697 dan termasuk dalam "Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari kontrak konstruksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp66.551.974.909 dan Rp25.334.879.912 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(continued)**

**i. Joint Operation Contract of Sarulla
Projects (continued)**

On October 2, 2017, JOCG has started the commercial operation date for unit 2 in Namora I Langit site. The balances of the related trade receivables arising from this transaction amounted to Rp55,694,936,577 as of December 31, 2017, and are included in "Trade Receivables - Third Parties" (Note 5) in the consolidated statement of financial position. On May 3, 2018, JOCG has started commercial operations for NIL 2 unit (Note 41).

**ii. Engineering, Procurement and
Construction**

On April 12, 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. (Hyundai) and PT Multifabrindo Gemilang (Multifab), entered into an engineering, procurement, and construction for the Sarulla Geothermal project for a contract price of US\$660,000,000. An amendment to the contract was made on March 21, 2014 for indexation of contract price of US\$212,623,532 for construction with Hyundai and Multifab and US\$465,436,247 for supply contract.

Total cost of revenues related to construction contract in 2017 and 2016 amounted to Rp358,700,724,834 and Rp356,042,394,845, respectively. The balance of advance payments related to construction contract with Multifab and Hyundai as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp78,099,638,202 and Rp104,045,478,697, respectively, and are included in "Prepaid Expenses and Advances" in the consolidated statements of financial position. The balance of the payable arising from this construction contract as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp66,551,974,909 and Rp25,334,879,912, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(lanjutan)**

**ii. Teknis, Pengadaan dan Konstruksi
(lanjutan)**

Total biaya pendapatan sehubungan dengan kontrak pasokan pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp634.565.961.577 dan Rp691.458.025.042. Saldo uang muka yang terkait dengan kontrak pasokan dengan Hyundai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp40.979.227.309 dan termasuk dalam "Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari kontrak ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp41.248.975.061 dan Rp40.682.639.266 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

iii. Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur

Pada tanggal 7 Juni 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., menandatangani Pekerjaan Konstruksi Infrastruktur (ICW) untuk proyek Panas Bumi Sarulla dengan harga kontrak sebesar AS\$27.450.000. Total biaya konstruksi pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp6.219.605.948. Saldo uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sehubungan dengan kontrak ini masing-masing adalah sebesar Rp432.277.209 dan Rp430.478.752 dan termasuk dalam "Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar RpNihil dan Rp1.379.827.894 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(continued)**

**ii. Engineering, Procurement and
Construction (continued)**

Total cost of revenues related to supply contract in 2017 and 2016 amounted to Rp634,565,961,577 and Rp691,458,025,042, respectively. The balance of advance payments related to supply contract with Hyundai as of December 31, 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp40,979,227,309, respectively, and are included in "Prepaid Expenses and Advances" in the consolidated statements of financial position. The balance of the payable arising from this contract as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp41,248,975,061 and Rp40,682,639,266, respectively, and are included in "Trade Payables – Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

iii. Infrastructure Construction Works

On June 7, 2013, Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., entered into Infrastructure Construction Works (ICW) for the Sarulla Geothermal project for a contract price of US\$27,450,000. Total construction costs in 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp6,219,605,948, respectively. The balance of advance payments as of December 31, 2017 and 2016 related to this contract amounted to Rp432,277,209 and Rp430,478,752, respectively, and are included in "Prepaid Expenses and Advances" in the consolidated statements of financial position. The balance of the payable arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to RpNil and Rp1,379,827,894, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(lanjutan)**

iv. Kontrak Pengeboran Panas Bumi

Pada tanggal 3 Oktober 2013, PT Halliburton Logging Services Indonesia, sebagai kontraktor, sepakat untuk menyediakan unit pengeboran dan peralatan lainnya, melakukan pekerjaan sipil dan melengkapi fasilitas pengujian dengan baik untuk Sarulla Operation Limited dengan harga kontrak sebesar AS\$230.000.000. Total biaya konstruksi sehubungan dengan kontrak ini pada tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp368.322.285.893 dan Rp625.414.540.342. Saldo utang yang timbul dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp41.517.622.443 dan Rp34.475.898.702 dan termasuk dalam "Utang Usaha - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Medco Geothermal Sarulla (MGS)

Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada tanggal 29 September 2016, MGS menandatangani perjanjian operasi dan pemeliharaan dengan Sarulla Operation, Ltd. (SOL) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumatera Utara. Perjanjian ini mencakup periode 6 tahun setelah tanggal 1 September 2018 atau tanggal operasi komersial NIL 2, mana pun yang terjadi sebelumnya. Sebagai kompensasi, SOL setuju untuk membayar biaya dasar 9 tahun sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2016, Rp84,4 miliar pada tahun 2017 dan Rp86,5 miliar pada tahun 2018 sampai 2024.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**n. Medco Geopower Sarulla (MGeoPS)
(continued)**

iv. Geothermal Drilling Contract

On October 3, 2013, PT Halliburton Logging Services Indonesia, as a contractor, agreed to provide drilling units and other equipment, perform civil works, and complete well-testing facilities for the Sarulla Operation Limited for a contract price of US\$230,000,000. Total construction costs related to this contract in 2017 and 2016 amounted to Rp368,322,285,893 and Rp625,414,540,342, respectively. The balance of the payable arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp41,517,622,443 and Rp34,475,898,702, respectively, and are included in "Trade Payables - Third Parties" in the consolidated statements of financial position.

o. Medco Geothermal Sarulla (MGS)

Operation and Maintenance Agreement

On September 29, 2016, MGS entered into operation and maintenance agreement with Sarulla Operation, Ltd. (SOL) for Sarulla Geothermal Power Facilities in North Sumatra. This agreement covers a period of 6 years after September 1, 2018 or commercial operation date of NIL 2, whichever transpires earlier. As compensation, SOL agreed to pay 9 years lumpsum cost base amounting to Rp23.8 billion in 2016, Rp84.4 billion in 2017 and Rp86.5 billion in 2018 to 2024.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Medco Geothermal Sarulla (MGS) (lanjutan)

Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan
(lanjutan)

Pendapatan Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan perjanjian dengan SOL masing-masing sebesar Rp84.395.519.500 dan Rp24.793.000.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp7.033.000.000 dan Rp5.753.000.000 dan termasuk dalam "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

p. Medco Ratch Power Riau

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 275 megawatt (MW) di Kota Pekanbaru, Riau, dimana Perusahaan setuju untuk menyediakan dan menjual tenaga listrik ke PT PLN (Persero) untuk jangka waktu 20 tahun dengan harga yang ditetapkan dalam kontrak. PPA mencakup pengaturan *take or pay* sebesar 60% dimana Perusahaan diharuskan untuk memasok dan PT PLN (Persero) diharuskan untuk membeli, minimal, 60% dari kapasitas pembangkit listrik. Tanggal efektif PPA tergantung pada beberapa faktor, antara lain, persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pembelian tarif listrik, pembentukan rekening biaya pengembangan proyek oleh Perusahaan dan pengajuan jaminan kinerja oleh Perusahaan.

Pembangkit listrik tenaga gas tersebut diharapkan mulai beroperasi secara komersial pada Mei 2021.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**o. Medco Geothermal Sarulla (MGS)
(continued)**

*Operation and Maintenance Agreement
(continued)*

The Operation and Maintenance income under the agreement with SOL amounted to Rp84,395,519,500 and Rp24,793,000,000 for the year ended December 31, 2017 and 2016, respectively. The balances of the related receivables arising from this transaction as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp7,033,000,000 and Rp5,753,000,000, respectively, and are included in "Trade Receivables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position.

p. Medco Ratch Power Riau (MRPR)

Power Purchase Agreement

The Company has entered into a Power Purchase Agreement (PPA) with PT PLN (Persero) for the operation of a 275 megawatt (MW) gas fired power plant in Pekanbaru City, Riau, whereby the Company agreed to provide and sell electric power to PT PLN (Persero) for a period of 20 years at the price stipulated in the contract. The PPA includes a take or pay arrangement of 60% whereby the Company is required to supply and PT PLN (Persero) is required to purchase, at the minimum, 60% of the power plant capacity. The effective date of the PPA is dependent on several factors, among others, approval from the Minister of Energy and Mineral Resources for the purchase of electricity tariff, the establishment of Project Development Cost Account by the Company, and the submission of Performance Security by the Company.

The gas fired power plant is expected to start commercial operations in May 2021.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

34. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Medco Ratch Power Riau (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (lanjutan)

Di bawah PPA, fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya akan dibangun oleh Perusahaan. Perusahaan menanggung risiko dan bertanggung jawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan dan risiko terkait kepemilikan lainnya dari fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas. Fasilitas pendukung pembangkit listrik tenaga gas termasuk jalur transmisi dan gardu induk untuk pengiriman listrik ke titik interkoneksi terdekat yang akan dibangun oleh Perusahaan dan PT PLN (Persero) akan membeli dan memperoleh fasilitas pendukung tersebut dari Perusahaan pada saat Operasi Komersial. Tanggal atau tanggal yang lebih awal sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Setiap saat setelah penutupan keuangan sampai akhir PPA, PT PLN (Persero) dapat menggunakan opsi untuk membeli semua hak, kepemilikan dan kepentingan Perusahaan atas proyek tersebut sesuai harga yang ditentukan dalam kontrak. Dalam hal demikian, PLN memberi Perusahaan pemberitahuan tertulis kurang dari 180 hari atas keputusannya untuk menggunakan opsi ini.

Segera setelah berakhirnya PPA, Perusahaan akan memindahkan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas pasokan gas dengan harga AS\$1.000 kepada PT PLN (Persero) atau yang ditunjuk bebas dan bersih dari semua hakikat dan tanggungan.

Perusahaan bertanggung jawab atas pengamanan, atas dasar pembiayaan proyek *non-recourse* atau terbatas dana yang dibutuhkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas dan fasilitas penunjangnya.

34. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

**p. Medco Ratch Power Riau (MRPR)
(continued)**

Power Purchase Agreement (continued)

Under the PPA, the gas fired power plant facilities and its supporting facilities will be constructed by the Company. The Company bears the risk and is responsible for the construction, operation and maintenance and other ownership-related risk of the gas fired power plant facilities and gas supply facilities. The gas fired power plant supporting facilities including transmission line and switchyard for the delivery of electricity to the nearest interconnection point will be constructed by the Company and PT PLN (Persero) shall purchase and take possession of such supporting facilities from the Company upon the Commercial Operation Date or an earlier date as agreed by both parties.

At any time after the financial close through the end of PPA, PT PLN (Persero) may exercise an option to purchase all of the Company's right, title and interest in the project for the price as stipulated in the contract. In such event, PLN shall give the Company not less than 180 days written notice of its decision to exercise this option.

Immediately upon the expiry of PPA, the Company shall transfer the gas fired power plant and gas supply facilities with the price of US\$1,000 to PT PLN (Persero) or its assignee free and clear of all liens and encumbrances.

The Company is responsible for securing, on a non-recourse or limited recourse project finance basis, the required funding for developing the gas fired power plant and its supporting facilities.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan entitas anaknya adalah risiko suku bunga, risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga dan akan berdampak berkebalikan terhadap hasil keuangan Perusahaan dan entitas anaknya. Eksposur Perusahaan dan entitas anaknya terhadap suku bunga mengambang terutama terkait dengan pinjaman jangka panjang mereka. Namun demikian, Perusahaan dan entitas anaknya belum melakukan transaksi lindung nilai khusus terkait dengan risiko suku bunga kecuali untuk MGeoPS yang melakukan swap suku bunga.

Apabila tingkat bunga pinjaman sebesar 100 basis poin lebih tinggi/lebih rendah dimana semua variabel lain yang tetap, laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun 2017 dan 2016 akan menjadi Rp72.086.356.548 dan Rp73.634.863.737 lebih rendah/lebih tinggi, masing-masing, terutama sebagai akibat dari biaya bunga yang lebih tinggi/lebih rendah pada pinjaman dengan suku bunga mengambang.

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The main risks arising from the Company and its Subsidiaries' financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Board of Directors reviews and approves the policies for managing each of these risks which are summarized below:

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of the changes in interest rates and will adversely impact the financial results of the Company and its Subsidiaries. The Company and its Subsidiaries' exposure to floating interest rate relates primarily to their long-term debt. However, the Company and its Subsidiaries have not entered into any specific hedging transactions relating to their interest rate risk except for MGeoPS which entered into interest rate swap.

Had the interest rate of the loans been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, consolidated profit before income tax expense for the years 2017 and 2016 would have been Rp72,086,356,548 and Rp73,634,863,737 lower/higher, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan dalam mata uang asing akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar. Perusahaan dan sebagian besar mata uang fungsional entitas anak adalah Rupiah. Perusahaan dan sebagian besar entitas anak terkena risiko valuta asing karena biaya pembelian dan beban utama dalam mata uang Dolar AS, Pound Sterling dan mata uang lainnya berbeda dari mata uang fungsionalnya.

Perusahaan dan entitas anaknya tidak memiliki kebijakan lindung nilai formal untuk eksposur valuta asing. Namun, untuk mengelola risiko mata uang asing dan menstabilkan arus kas, satu entitas anak diperbolehkan untuk mengklaim selisih kurs mata uang asing antara pembayaran liabilitas berdasarkan *long-term service agreement* (LTSA) dan tingkat yang disepakati sebesar Rp8.500/AS\$1 berdasarkan PPA dengan PLN Batam dan entitas anak lainnya diperbolehkan untuk memulihkan kerugian selisih kurs tertentu melalui penyesuaian dalam tagihan bulanan kepada PLN Batam.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya terdepresiasi / terapresiasi sebesar 10% dengan semua variabel lainnya tetap, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir akan menjadi Rp52.792.852.857 dan Rp27.155.659.475 lebih rendah/lebih tinggi, terutama sebagai akibat dari kerugian selisih kurs/keuntungan atas penjabaran saldo kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, beban akrual, utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang asing.

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument denominated in foreign currency will fluctuate because of changes in exchange rates. The Company and most of the Subsidiaries' functional currency is Rupiah. The Company and most of the Subsidiaries are exposed to foreign exchange risk as the costs of certain major purchases and expenses are denominated in US Dollars, Pound Sterling and other currencies different from their functional currency.

The Company and its Subsidiaries do not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, to manage foreign currency risks and stabilize cash flows, one Subsidiary is allowed to claim foreign exchange rate difference between the payment of liabilities under the long-term service agreement (LTSA) and agreed rate of Rp8,500/US\$1 under the PPA with PLN Batam, and another Subsidiary is allowed to recover certain foreign exchange losses through adjustment in monthly billings to PLN Batam.

As of December 31, 2017 and 2016, had the exchange rate of the Rupiah against the US Dollar and other foreign currencies depreciated/appreciated by 10% with all other variables held constant, profit before income tax expense for the years then ended would have been Rp52,792,852,857 and Rp27,155,659,475 lower/higher, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks, accrued expenses, trade payables and other payables in foreign currencies.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa *counterparty* akan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Perusahaan dan entitas anak. Perusahaan dan entitas anaknya memiliki konsentrasi risiko kredit karena hal-hal berikut: (i) tiga (3) entitas anak menjual tenaga listriknya hanya ke PLN Batam, (ii) dua (2) entitas anak menjual tenaga listriknya hanya ke PT PLN WS2JB, (iii) entitas anak menjual tenaga listrik hanya ke PT PLNDJB, (iv) entitas anak menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan hanya untuk PLN - Tanjung Jati B dan (iv) entitas anak berdasarkan perjanjian GKPB hanya menghasilkan pendapatan dari PLN sesuai dengan Kontrak Penjualan Energi (ESC).

Sehubungan dengan rekening bank dan deposito berjangka yang ditempatkan pada lembaga keuangan, Perusahaan dan entitas anaknya bertransaksi hanya dengan lembaga keuangan yang sehat. Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya terkait dengan eksposur Perusahaan dan entitas anaknya terhadap kerugian dari kemungkinan *default* dari pihak rekanan seperti pelanggan mereka dan pihak terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, risiko kredit maksimum Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebesar nilai tercatat aset keuangannya terutama terdiri dari kas dan setara kas, rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, keuangan piutang sewa pembiayaan, piutang dari pihak berelasi, investasi, aset keuangan konsesi dan setoran jaminan yang dapat dikembalikan yang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

c. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company and its Subsidiaries. The Company and its Subsidiaries have concentration of credit risk due to the following: (i) three (3) subsidiaries sell their electric power generated only to PLN Batam, (ii) two (2) subsidiaries sell their electric power generated only to PT PLN WS2JB, (iii) a subsidiary sell its electric power generated only to PT PLNDJB (iv) a subsidiary provides operation and maintenance services only to PLN - Tanjung Jati B and (iv) a subsidiary under JOCG agreement generates revenue only from PLN in accordance with Energy Sales Contract (ESC).

With respect to cash in banks and time deposits maintained with financial institutions, the Company transacts only with financially sound financial institutions. Credit risk arising from the other financial assets relates to the Company and its Subsidiaries' exposure to losses from the possible default of the counterparties such as their customers and related parties.

As of December 31, 2017 and 2016, the Company and its Subsidiaries' maximum credit risk amounted to the carrying values of their financial assets mainly consisting of cash and cash equivalents, restricted cash in banks and time deposits, trade receivables, other receivables, finance lease receivables, due from related parties, investments, concession financial assets and refundable deposits that is presented as "Other Non-current Assets" in the consolidated statements of financial position.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan dan entitas anaknya tidak akan dapat menyelesaikan semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan dan entitas anaknya mengelola risiko ini melalui pemantauan arus kas dengan mempertimbangkan pembayaran dan penagihan di masa mendatang. Perusahaan dan entitas anaknya memantau dan mempertahankan tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi mereka. Mereka juga secara teratur mengevaluasi arus kas yang diproyeksikan dan aktual.

Tabel di bawah ini menyajikan periode jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya termasuk bunga di masa depan (dalam jutaan rupiah) berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

		2017							
		Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	3-4 tahun/ 3-4 years	4-5 tahun/ 4-5 years	lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
Pinjaman jangka pendek		308.184	-	-	-	-	-	308.184	Short-term bank loans
Utang usaha		278.501	-	-	-	-	-	278.501	Trade payables
Utang lain-lain		63.921	-	-	-	-	-	63.921	Other payables
Beban akrual		268.876	12.597	-	-	-	-	281.473	Accrued expenses
Utang kepada pihak berelasi		290.305	57.685	-	-	-	-	347.990	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang									Long-term debt
Pokok		279.095	884.027	464.906	488.654	455.559	4.338.338	6.910.579	Principal
Bunga		141.397	134.800	118.787	103.738	86.176	405.660	990.558	Interest
Liabilitas derivatif		45.154	56.098	35.325	30.777	28.425	116.114	311.893	Derivative liabilities

		2016							
		Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	3-4 tahun/ 3-4 years	4-5 tahun/ 4-5 years	lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
Pinjaman jangka pendek		27.779	-	-	-	-	-	27.779	Short-term bank loans
Utang usaha		278.666	-	-	-	-	-	278.666	Trade payables
Utang lain-lain		84.308	-	-	-	-	-	84.308	Other payables
Beban akrual		353.126	9.387	-	-	-	-	362.513	Accrued expenses
Utang kepada pihak berelasi		2.226	-	-	-	-	64.343	66.569	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang									Long-term debt
Pokok		736.959	276.225	471.266	453.311	476.288	4.687.000	7.101.049	Principal
Bunga		78.910	113.420	110.089	98.600	88.997	400.995	891.011	Interest
Liabilitas derivatif		91.480	71.152	43.919	31.930	25.237	85.752	349.470	Derivative liabilities

e. Manajemen modal

Tujuan Perusahaan dan entitas anaknya ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan dasar modal yang kuat dan untuk mempertahankan pengembangan bisnis di masa depan.

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company and its Subsidiaries will not be able to settle all liabilities as they fall due. The Company and its Subsidiaries manage this risk through monitoring of cash flows with consideration to future payments and collections. The Company and its Subsidiaries monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance their operations. They also regularly evaluate the projected and actual cash flows.

The following table sets out the maturity profile of the Company and its Subsidiaries' financial liabilities, including future interest, (in millions of rupiah) as of December 31, 2017 and 2016 based on contractual undiscounted payments:

e. Capital management

The Company and its Subsidiaries' objectives when managing capital are to maintain a strong capital base and to sustain future development of the business.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**35. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

e. Manajemen modal (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anaknya secara teratur meninjau dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur dan pengembalian pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan Perusahaan dan entitas anaknya dan efisiensi modal, profitabilitas yang berlaku dan terproyeksi, arus kas operasi, belanja modal dan strategis peluang investasi.

Manajemen menganggap total ekuitas sebagai modal untuk tujuan manajemen modal. Pada tanggal 31 Desember 2017, modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp2.416.771.103.348 yang dianggap optimal oleh manajemen, setelah memperhitungkan, proyeksi belanja modal dan peluang investasi strategis. Selanjutnya, selama beberapa tahun terakhir, laba sebelum pajak penghasilan, bunga, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) telah menjadi angka kontrol yang penting bagi Perusahaan dan entitas anak.

Perkembangan berkelanjutan Perusahaan dan entitas anaknya yang optimal bergantung pada kemampuan pembiayaan sendiri (EBITDA) mereka yang kuat.

Tidak ada perubahan dalam pendekatan Perusahaan dan entitas anaknya terhadap manajemen modal selama tahun berjalan.

36. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar

Perusahaan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan teknik penilaian:

- Tingkat 1: harga yang telah ditentukan (yang belum disesuaikan) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik
- Tingkat 2: teknik lainnya dimana semua masukan yang memiliki efek yang signifikan terhadap nilai wajar tercatat dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Tingkat 3: teknik yang menggunakan masukan yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar tercatat yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi

**35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

e. Capital management (continued)

The Company and its Subsidiaries regularly review and manage their capital structure to ensure optimal structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements of the Company and its Subsidiaries and capital efficiency, prevailing and projected profitability, operating cash flows, capital expenditures and strategic investment opportunities.

Management regards total equity as capital for capital management purposes. As of December 31, 2017, capital attributable to owners of the parent company amounted to Rp2,416,771,103,348 which amount is considered optimal by the management, after taking into account, the projected capital expenditures and strategic investment opportunities. Furthermore, over the past few years, earnings before income tax, interest, depreciation and amortization (EBITDA) had become an important control figure for the Company and its subsidiaries.

The continuing optimum development of the Company and its subsidiaries depends on their strong self-financing ability (EBITDA).

There are no changes in the Company and its subsidiaries' approach to capital management during the year.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair values

The Company and its subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

- Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly
- Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

36. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, semua nilai wajar dari instrumen keuangan telah ditentukan untuk menggunakan teknik penilaian tingkat tiga (3), kecuali untuk liabilitas derivatif dimana ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tingkat dua (2). Tidak ada pemindahan antara pengukuran nilai wajar tingkat dua (2) dan tingkat tiga (3).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian dari aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

Aset dan liabilitas keuangan lancar

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, piutang dari pihak berelasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, aset keuangan konsesi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, investasi, utang usaha, utang lainnya, beban akrual, utang kepada pihak berelasi yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, pinjaman bank jangka pendek, liabilitas derivatif yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan dan entitas anaknya mendekati nilai wajar karena sifat dasar jangka pendek dari akun aset dan liabilitas keuangan.

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar

Perbandingan total tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	
	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Values
Aset keuangan		
Piutang dari pihak berelasi	193.487.166.931	193.487.166.931
Aset keuangan konsesi	6.383.297.750.640	6.412.000.031.102
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.202.147.216	2.206.544.912
Aset tidak lancar lainnya	6.667.456.658	6.150.702.157
Liabilitas keuangan		
Beban yang masih harus dibayar	12.597.117.489	12.597.117.489
Pinjaman jangka panjang	6.631.484.497.418	6.631.484.497.418
Utang kepada pihak berelasi	57.694.887.794	57.694.887.794
Liabilitas derivatif	234.712.318.288	234.712.318.288

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair values (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, all the fair values of financial instruments were determined using level three (3) valuation technique, except for derivative liabilities whereby the fair values were determined using level two (2) valuation technique. There were no transfers between level two (2) and level three (3) fair value measurements.

As of December 31, 2017 and 2016, the details of the Company and its subsidiaries' financial assets and liabilities are as follows:

Current financial assets and liabilities

The Company and its subsidiaries' current financial assets and liabilities consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks, current maturities of finance lease receivables, current maturities of due from related parties, investments, trade payables, other payables, accrued expenses, current maturities of due to related parties, short-term bank loans, current maturities of derivative liabilities, and current maturities of long-term debt. The carrying values of the Company and its subsidiaries' current financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term maturity of these financial assets and liabilities.

Non-current financial assets and financial liabilities

A comparison of the carrying amounts and fair values of non-current financial assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

Financial assets
Due from related parties
Concession financial assets
Other receivables - third parties
Other non-current assets
Financial liabilities
Accrued expenses
Long-term debt
Due to related parties
Derivative liabilities

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

36. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan tidak lancar (lanjutan)

Perbandingan total tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2016	
	Nilai Tercatat/ Carrying Values	Nilai Wajar/ Fair Values
Aset keuangan		
Deposito berjangka		
yang dibatasi penggunaannya	68.346.150.622	68.346.150.622
Piutang dari pihak berelasi	165.406.882.758	165.406.882.758
Aset keuangan konsesi	5.479.074.286.268	5.625.556.587.030
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2.402.435.377	2.397.637.705
Aset tidak lancar lainnya	3.362.715.050	3.355.999.696
Liabilitas keuangan		
Beban akrual	9.386.935.264	9.386.935.264
Pinjaman jangka panjang	6.364.090.268.146	6.364.090.268.146
Utang kepada pihak berelasi	64.342.825.593	64.342.825.593
Liabilitas derivatif	257.989.963.227	257.989.963.227

Nilai tercatat atas pinjaman jangka panjang dan deposito yang dibatasi penggunaannya mendekati nilai wajarnya karena suku bunga dari pinjaman dan deposito tersebut umumnya bergerak sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku.

Nilai wajar didefinisikan sebagai total dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak yang bersedia dalam transaksi wajar (*arm's-length transaction*), selain dalam penjualan paksa atau likuidasi. Nilai wajar dari piutang lain-lain, konsesi aset keuangan, piutang dari dan utang kepada pihak berelasi dan aset tidak lancar lain-lain diestimasi menggunakan model diskonto arus kas.

Nilai wajar dari instrumen derivatif ditentukan dengan nilai kini dari arus kas masa mendatang berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Non-current financial assets and financial liabilities
(continued)

A comparison of the carrying amounts and fair values of non-current financial assets and liabilities as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

Financial assets
Restricted time deposits
Due from related parties
Concession financial assets
Other receivables - third parties
Other non-current assets
Financial liabilities
Accrued expenses
Long-term debt
Due to related parties
Derivative liabilities

The carrying values of long-term debt and restricted time deposits approximate their fair values because the interest rates of such loans and deposit generally move in line with the prevailing market interest rates.

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable and willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values of other receivables, concession financial assets, due from and due to related parties and other non-current assets are estimated using a discounted cash flow model.

Fair value of derivative instrument is determined by calculating the present value of future cash flows based on their terms and conditions.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi keuangan mereka menjadi pelaporan segmen usaha yang dikelompokkan menjadi lima (5) kelompok bisnis strategis:

a. Segmen Usaha

Grup bergerak di bidang usaha sebagai berikut:

- i. IPP Gas
- ii. IPP Geothermal
- iii. IPP Hydro
- iv. Operasi dan pemeliharaan
- v. Holding dan operasi terkait

37. SEGMENT INFORMATION

The Company and its subsidiaries classify and evaluates its financial information into reportable operating segments which are grouped into five (5) strategic business groups:

a. Operating Segments

The Group is engaged in the following business activities:

- i. Gas IPP
- ii. Geothermal IPP
- iii. Hydro IPP
- iv. Operation and maintenance
- v. Holding and related operation

31 Desember 2017 / December 31, 2017 (Dalam ribuan rupiah/in thousand rupiah)

	IPP Gas/ Gas IPP	IPP Panas Bumi/ Geothermal IPP	IPP Hidro/ Hydro IPP	Operasi dan pemeliharaan terkait/ Operation and maintenance	Holding dan operasional terkait/ Holding and related operations	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation
Penjualan eksternal/ External sales	1.138.420.967	2.156.050.530	5.781.792	413.778.236	16.776.858	-	3.730.808.383
Penjualan antar segmen/ Intersegment sales	-	-	-	19.116.123	76.648.028	(95.764.151)	-
Total pendapatan/ Total revenues	1.138.420.967	2.156.050.530	5.781.792	432.894.359	93.424.886	(95.764.151)	3.730.808.383
Laba bruto/ Gross profit	392.955.667	685.291.174	4.962.792	273.119.656	74.419.046	(73.921.529)	1.356.826.806
Beban operasional/ Operational expenses	(107.430.577)	(70.622.509)	(18.783.206)	(138.634.539)	(77.641.682)	73.921.529	(339.190.984)
Beban pendanaan/ Finance costs	(146.277.170)	(302.313.898)	(18.663.954)	(429.718)	(18.470.688)	17.309.183	(468.846.245)
Laba tahun berjalan/ Profit for the year	100.702.774	89.647.078	(28.671.706)	99.817.317	26.401.218	(5.831.735)	282.064.946
ASET Aset segmen/ ASSET Segment assets	3.228.431.595	8.271.003.916	676.306.422	344.949.535	3.111.050.909	(2.693.015.051)	12.938.727.326
LIABILITAS Liabilitas segmen/ LIABILITIES Segment liabilities	2.064.063.213	6.013.864.207	556.174.930	167.080.900	1.140.817.087	(889.243.982)	9.052.756.355

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

a. Segmen Usaha (lanjutan)

37. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Operating Segments (continued)

31 Desember 2016 / December 31, 2016 (Dalam ribuan rupiah/in thousand rupiah)

	IPP Gas/ Gas IPP	IPP Panas Bumi/ Geothermal IPP	IPP Hidro/ Hydro IPP	Operasi dan pemeliharaan terkait/ Operation and maintenance	Holding dan operasional terkait/ Holding and related operations	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation
Penjualan eksternal/ External sales	1.071.928.573	2.211.094.130	-	269.521.833	44.686.258	-	3.597.230.794
Penjualan antar segmen/ Intersegment sales	22.998.365	-	-	-	43.306.164	(66.304.529)	-
Total pendapatan/ Total revenues	1.094.926.938	2.211.094.130	-	269.521.833	87.992.422	(66.304.529)	3.597.230.794
Laba bruto/ Gross profit	334.114.520	467.899.506	-	150.967.155	70.691.320	(30.254.923)	993.417.578
Beban operasional/ Operational expenses	(119.945.191)	(61.686.563)	(14.048.391)	(107.547.498)	(69.384.891)	69.331.497	(303.281.037)
Beban pendanaan/ Finance costs	(144.457.051)	(247.210.624)	(9.525.609)	(359.735)	(8.885.194)	16.166.990	(394.271.223)
Laba tahun berjalan Profit for the year	43.162.626	75.424.511	(20.874.382)	29.522.077	36.880.177	(544.912)	163.570.097
ASET Aset segmen/ ASSET Segment assets	3.511.172.400	6.700.159.298	517.897.492	272.115.217	2.400.774.017	(2.085.600.879)	11.316.517.545
LIABILITAS Liabilitas segmen/ LIABILITIES Segment liabilities	2.474.778.061	6.090.680.919	412.811.155	143.125.680	522.776.023	(1.111.236.606)	8.532.935.232

**38. ASET ATAU LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

**38. MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The Company and its Subsidiaries has monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

31 Desember 2017/December 31, 2017

	Dalam mata uang aslinya (dalam satuan penuh)/ In original currency (full amount)			Setara Rupiah (dalam jutaan)/ Rupiah Equivalent (in million)	
	AS\$/ US\$	Euro/ Euro	Lain-lain/ Others		
Aset					Assets
Kas dan setara kas	31.131.784	146.909	23.934	424.397	Cash and cash equivalents
Rekening dan deposito bank yang dibatasi penggunaannya	16.198.227	-	-	219.454	Restricted time deposits and cash in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	968.101	-	-	13.116	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.156.239	144.997	-	18.010	Other receivables - third parties
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	(15.276.257)	-	(502)	(206.968)	Trade payables
Pinjaman bank jangka pendek	(22.000.000)	-	-	(298.056)	Short-term bank loans
Pinjaman jangka panjang	(417.095.775)	-	-	(5.650.814)	Long-term debt
Liabilitas Neto	(404.917.681)	291.906	23.432	(5.480.861)	Net Liabilities

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**38. ASET ATAU LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)**

Perusahaan dan entitas anaknya memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut:

**38. MONETARY ASSETS OR LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

The Company and its Subsidiaries has monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

31 Desember 2016/December 31, 2016					
Dalam mata uang aslinya (dalam satuan penuh)/ In original currency (full amount)			Setara Rupiah (dalam jutaan)/ Rupiah Equivalent (in million)		
AS\$/ US\$	Euro/ Euro	Lain-lain/ Others			
Aset					Assets
Kas dan setara kas	18.756.321	269	23.405	252.231	Cash and cash equivalents
Rekening bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya	80.807.402	147.202	-	1.087.808	Restricted time deposits and cash in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	1.011.577	-	-	13.592	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	1.156.239	145.370	-	17.589	Other receivables - third parties
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	(12.686.814)	-	(69.794)	(171.109)	Trade payables
Pinjaman bank jangka pendek	(20.000.000)	-	-	(268.720)	Short-term bank loans
Pinjaman jangka panjang	(386.500.000)	-	-	(5.193.014)	Long-term debt
Liabilitas Neto	(317.455.275)	292.841	(46.389)	(4.261.623)	Net Liabilities

39. LABA PER SAHAM

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar masing-masing sebanyak 1.100.000.000.

39. EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share amounts are computed by dividing profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

As of December 31, 2017 and 2016, total weighted average of number ordinary shares outstanding for earning per shares calculation amounting to 1,100,000,000.

	2017	2016	
Labar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	196.675.689.698	110.944.052.382	Profit attributable to equity holder of the parent company
Total rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	1.100.000.000	1.100.000.000	The weighted average number of outstanding shares
Labar per saham dasar	178,80	100,86	Basic earnings per share

**40. CATATAN ATAS LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**

Rincian pengungkapan tambahan aktivitas kas dan non-kas adalah sebagai berikut:

**40. NOTES ON THE CONSOLIDATED STATEMENT
OF CASH FLOWS**

The details of supplemental disclosure of cash and non-cash activities are as follows:

	2017	2016	
Penambahan aset tetap melalui utang kepada pemasok	-	34.027.430.834	Additions of property, plant and equipment under supplier's credit

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- i. Berdasarkan akta notaris No. 01 oleh Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., tanggal 2 Januari 2018, Rapat Umum Pemegang Saham menerima pengunduran diri Nona Lina dari posisi sebagai direktur Perusahaan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2018. Rapat Umum Pemegang Saham juga menunjuk Nona Susilawati selaku direktur Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-00110409 tanggal 11 Januari 2018.
- ii. Pada tanggal 1 Februari 2018, Perusahaan melakukan penarikan tambahan pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia sebesar AS\$2.000.000 (setara dengan Rp26.856.000.000) (Catatan 22).
- iii. Pada tanggal 9 Februari 2018 dan 11 April 2018, GKPB melakukan penarikan tambahan pinjaman dari Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla masing - masing sebesar AS\$77.800.000 (setara dengan Rp1.061.425.400.000) dan AS\$27.700.000 (setara dengan Rp380.791.900.000) (Catatan 23a).
- iv. Pada tanggal 5 Maret 2018, Perusahaan melunasi seluruh pinjaman dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (WS) (Catatan 23j) dan mencairkan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp2,4 milyar (Catatan 4).
- v. Pada tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan dan PT Medco E & P Lematang menandatangani amandemen perjanjian untuk memperpanjang kontrak sampai dengan tanggal 7 September 2018 (Catatan 34m).
- vi. Pada tanggal 13 Maret 2018, MCG memperoleh perpanjangan ijin eksplorasi untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ijen 2x55 MW tehitung sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Januari 2021 berdasarkan surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2308/33/MEM.E/2018 (Catatan 34i).

41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- i. Based on Notarial Deed No. 01, dated January 2, 2018 by Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Annual General Shareholder Meeting accepted resignation from Ms. Lina as the Company's Director, effective since January 1, 2018. Annual General Meeting Shareholder also appointed Ms. Susilawati as the Company's Director. This changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-AH.01.03-00110409 dated January 11, 2018.
- ii. On February 1, 2018, the Company performed additional loan drawdown from PT Bank DBS Indonesia amounting to US\$2,000,000 (or equivalent with Rp26,856,000,000) (Note 22).
- iii. On February 9, 2018 and April 11, 2018, JOCG performed additional loan drawdown from Sarulla Lenders Consortium amounting to US\$77,800,000 (or equivalent with Rp1,061,425,400,000) and US\$27,700,000 (or equivalent with Rp380,791,900,000), respectively (Note 23a).
- iv. On March 5, 2018, the Company fully settled the loan from PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (WS) (Note 23j) and release the restricted time deposit as its collateral amounting Rp2.4 billion (Note 4).
- v. On March 8, 2018, the Company and PT Medco E&P Lematang entered into the amendment of agreement to extend the contract up to September 7, 2018 (Note 34m).
- vi. On March 13, 2018, MCG obtained extension of exploration license on Ijen geothermal power plant project 2x55 MW from May 25, 2018 until January 25, 2021 based on letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 2308/33/MEM.E/2018 (Note 34i).

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**41. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)**

- vii. Berdasar Akta Notaris No. 18 Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., tanggal 22 Maret 2018, komposisi pemegang saham dan kepemilikannya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and fully paid Capital	Shareholders
PT Medco Power Internasional (dahulu PT Saratoga Power)	561.000.000	51,00%	561.000.000.000	PT Medco Power Internasional (Formerly PT Saratoga Power)
PT Medco Energi Internasional Tbk	539.000.000	49,00%	539.000.000.000	PT Medco Energi Internasional Tbk
Total	1.100.000.000	100,0%	1.100.000.000.000	Total

- viii. Pada tanggal 24 April 2018, EPE menerima surat ketetapan lebih bayar pajak untuk tahun pajak 2016 dari kantor pajak.
- ix. Pada tanggal 26 April 2018, Perusahaan mendirikan entitas anak baru bernama PT Medcopower Servis Indonesia.
- x. Pada tanggal 3 Mei 2018, GKPB telah memulai kegiatan komersial atas unit NIL 2 (Catatan 34n).
- xi. Pada tanggal 23 Mei 2018, PPP telah memulai kegiatan komersial atas PLTMH 2x4,4 MW (Catatan 34j).
- xii. Pada tanggal 5 Juni 2018, Perusahaan melakukan penarikan tambahan pinjaman dari ING Bank N.V., Singapore Branch sebesar AS\$5.750.000 (setara dengan Rp79.850.250.000) (Catatan 23l).

**42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan dan entitas anaknya sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2018. Sehubungan dengan rencana penawaran efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan dan entitas anaknya menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian.

**41. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- vii. Based on Notarial Deed No. 18 of Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., dated 22 March 2018, the shareholders and their respective share ownership are as follows:

- viii. On April 24, 2018, EPE received overpayment decision letter for fiscal year 2016 from tax office.
- ix. On April 26, 2018, the Company established a new subsidiary named PT Medcopower Servis Indonesia.
- x. On May 3, 2018, JOCG have started commercial operations for NIL 2 unit (Note 34n).
- xi. On May 23, 2018, PPP have started commercial operations for 2x4.4 MW MHPP (Note 34j).
- xii. On June 5, 2018, the Company performed additional loan drawdown from ING Bank N.V., Singapore Branch amounting to US\$5,750,000 (or equivalent with Rp79,850,250,000) (Note 23l).

**42. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The Company and its subsidiaries have previously issued its consolidated financial statements, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017 and 2016 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended which was approved for issuance on May 8, 2018. In connection with the proposed offering of the debt securities of the Company in Indonesia Stock Exchange, the Company and its subsidiaries have reissued the above consolidated financial statements, with additional disclosures in Note 41 to the consolidated financial statements.

**PT MEDCO POWER INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MEDCO POWER INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
As of December 31, 2017 and 2016 and
for the Years
Then Ended
(Expressed in Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**43. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diselesaikan dan disahkan penerbitannya oleh manajemen Perusahaan pada tanggal 7 Juni 2018.

**44. TUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**43. ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The consolidated financial statements as of December 31, 2017 and 2016 and for the years then ended were completed and authorized for issue by the Company's management on June 7, 2018.

**44. PURPOSE OF ISSUANCE OF CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

These consolidated financial statements were issued solely in connection with the proposed offering of the debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange and is not intended to be and should not be used for any other purposes.